REMAJA DI ERA KEBEBASAN INFORMASI: SIARAN BERKUALITAS, MASYARAKAT CERDAS

Kumpulan Esai Peserta Parlemen Remaja Tahun 2021

BAGIAN HUMAS DAN PENGELOLAAN MUSEUM
BIRO PROTOKOL DAN HUMAS
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

REMAJA DI ERA KEBEBASAN INFORMASI:
SIARAN BERKUALITAS, MASYARAKAT CERDAS
Kumpulan Esai Peserta
Parlemen Remaja Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All rights reserved
ISBN 978-623-96394-1-9

Cetakan Pertama 2021

Pengarah	**Editor**
Sekretaris Jenderal DPR RI	Indah Kurniasari
Deputi Bidang Persidangan	Zoel Arief
Karo Protokol dan Humas	Agraha Dwita Sulistyajati

Penanggung Jawab	**Grafis**
Kepala Bagian Humas & Pengelolaan Museum	Ratna Tarisa E
Kasubag Promosi, Diseminasi & Edukasi Publik	Ibnu Shihab
Kasubag Informasi Publik & Kunjungan Masyarakat	Vicky Ferdian
Kasubag Pengelolaan Museum	

Tim Penyusun	**Foto**
Dwi Desilvani	Daniel Willy R
Leidena Sekar Negari	Andita Ramadhani
	Klarce Grice Pattipeme

Diterbitkan oleh:
BAGIAN HUMAS DAN PENGELOLAAN MUSEUM
BIRO PROTOKOL DAN HUMAS
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telp. 021-571 5373 Faks. 021-571 5925

PESAN SEKJEN DPR RI

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga buku Kumpulan Esai Anggota Parlemen Remaja 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini merupakan kumpulan esai 131 siswa-siswi SMU/SLTA/ SMK/Madrasah Aliyah dan sederajat yang berasal dari 80 Daerah Pemilihan di Indonesia yg berhasil menjadi Anggota Parlemen Remaja melalui tahap perekrutan yang ketat. Dalam esai ini terdapat begitu banyak ide dan gagasan yang dicurahkan oleh Anggota Parlemen Remaja sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap penyiaran di Indonesia.

Pada nyatanya, masyarakat khususnya kalangan remaja membutuhkan siaran yang berkualitas dan mendidik untuk dapat dikonsumsi. Akan tetapi, para peserta memiliki beberapa keresahan mengenai dunia penyiaran yang ada di Indonesia dan ingin menyalurkan pendapat dan gagasannya. Oleh karena itu, pada tema kali ini kami mengambil tema “Peran Remaja Dalam Mendukung Siaran yang Berkualitas Untuk Masyarakat Cerdas”. Tema ini cukup relevan di kalangan remaja dimana dengan perkembangan zaman, masyarakat Indonesia sudah dapat bebas memilih jenis siaran yang ingin dikonsumsi. Saluran internet yang sudah meluas membuat bermunculannya banyak platform siaran yang dapat masyarakat nikmati. Selain itu, siaran televisi yang masih banyak ditonton oleh masyarakat, ternyata masih ditemui tayangan yang kurang mendidik dan tidak berkualitas. Hal ini tentu saja mempengaruhi psikologis anak-anak dan remaja.

Di dalam Kumpulan Esai ini, Anggota Parlemen Remaja memberikan gagasannya tentang regulasi penyiaran yang mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sesuai dengan 3 Fungsi DPR yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Gagasan dan ide yang ditulis oleh para peserta sangatlah menarik karena berangkat dari masalah yang langsung mereka alami masing-masing.

Melalui Buku Kumpulan Esai ini, kami mengharapkan kiranya gagasan dan masukan dari Anggota Parlemen Remaja 2021 ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih pendapat dan pemikiran terhadap Revisi Undang-Undang Penyiaran.
Selain itu, dengan adanya buku ini diharapkan pembaca dan masyarakat dapat mengenal lembaga perwakilan rakyat dengan lebih dekat serta dapat memahami tugas dan wewenang DPR RI secara lebih mendalam.

Selamat membaca, semoga bermanfaat.
Wassalam,

Jakarta, 13 September 2021
Sekretaris Jenderal DPR RI

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si

DAFTAR ISI

PESAN SEKJEN DPR RI i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR PESERTA PARLEMEN REMAJA 2021 ix

1. Remaja: *Agent of Information Filter* dalam Mewujudkan Siaran yang Berkualitas bagi Masyarakat Indonesia **1**

2. Agen Edukasi Keluarga, Ruang Kebebasan Pendapat, dan Pembangunan Pendidikan Digital dalam Peran Remaja untuk Mendukung Siaran Berkualitas Mewujudkan Masyarakat Cerdas **7**

3. Moderasi Bersiaran Sikap dan Praktik Bersiaran Bukan Sekadar Menonton namun Menengahi demi Terwujudnya Siaran Berkualitas dan Menyelamatkan Kesehatan Mental Anak **11**

4. Membangun Indonesia Cerdas dengan Siaran Berkualitas **15**

5. Melirik Esensi Siaran Indonesia: Rating Lebih Penting? **19**

6.Upaya Pemerintah dan Peranan Remaja Mendukung Siaran Berkualitas Menuju Masyarakat Cerdas **24**

7. Jika Bukan Kamu dan Saya, Lalu Siapa? **29**

8. Siaran Berkualitas, Siarannya Remaja Berintegritas **33**

9. Remaja dan Upaya Perbaikan Kualitas Siaran di Indonesia **38**

10. Menciptakan Siaran Anak yang Sehat untuk Generasi Indonesia yang Lebih Cerdas **42**

11. DPR Menjadi Katalisator Lembaga Penyiaran Indonesia **46**

12. Memaksimalkan Peran Parlemen dalam Mewujudkan Siaran Berkualitas **50**

13. 3 Program Unggulan Remaja Indonesia **54**

14. Cara Remaja Memberantas Kualitas Siaran yang Buruk **60**

15. Kualitas Siaran Pendukung Kecerdasan Masyarakat **64**

16. Selektif, Eksplisit, dan Kolaborasi Memaksimalkan Peran Parlemen sebagai Penggerak Aspirasi Rakyat **68**

17. Ekspansi Pemuda dalam Mendukung Siaran Berkualitas dengan Fokus Regulasi dan Optimalisasi Sekolah P3sps untuk Masyarakat Cerdas di Era Disrupsi **72**

18. Optimalisasi Peran Remaja dengan Nilai Luhur Bangsa dalam Mewujudkan Siaran Berkualitas Masyarakat Cerdas **76**

19. Penyiaran di Indonesia Sedang Teracuni **80**

20. Laksana Mantab Peran Demokrasi Remaja dalam Siaran Sehat di Era Distrupsi Digital **85**

21. Kontribusi SDM Produktif dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Informasi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat **89**

22. Kolaborasi Remaja dan Pemerintah dalam Mencegah Berita Hoaks, demi Masyarakat Cerdas **93**

23. Siaran Berkualitas Mempengaruhi Moralitas Anak Bangsa **97**

24. Tangan Remaja Memegang Erat Budaya **102**

25. Sinergi dan Kontribusi: Dukung Siaran Berkualitas Masyarakat Kian Cerdas **108**

26. Obat di dalam Kotak P3K; Penyiaran Penolong Pertama Kesulitan (dalam Belajar di Masa Pandemi) **112**

27. Generasi Peduli Siaran: Peran Remaja dalam Mendukung Siaran Berkualitas untuk Masyarakat Cerdas dengan Mengoptimalkan Peran DPR RI **116**

28. Kontribusi Parlemen Remaja terhadap Reparasi Program Siaran Televisi Ramah Anak selama Pandemi Covid-19 ..... **120**

29. Meningkatan Mutu Siaran dan Informasi Melalui Komunitas Literasi Media di Kalangan Remaja **124**

30. Era Digital Menuntut para Remaja Menjadi Bijak Memilih Siaran dan Informasi Guna Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat **128**

31. Peran Remaja dalam Mendukung Siaran yang Berkualitas untuk Masyarakat Cerdas **132**

32. Peran Remaja dalam Mendukung Siaran yang Berkualitas untuk Masyarakat Cerdas **137**

33. Konsep *"Imam"* Wujudkan Siaran Berkualitas Masyarakat Cerdas **141**

34. Peran Remaja dalam Mendukung Siaran yang Berkualitas untuk Masyarakat Cerdas **145**

35. Tontonan Berkualitas untuk Masyarakat Cerdas: Diperkuat dengan Amunisi Parlemen dalam Memperketat Perizinan Siaran **148**

36. Peran Remaja dalam Siaran? **152**

37. Increation *(Innovation and Creation from Young Generation)* Strategi Menciptakan Inovasi Program Televisi antara Idealis atau yang Penting Laris Melalui Daya Kreasi dan Inovasi Remaja Mencapai Visi Infonesia Cerdas Era Emas 2045 ..... **156**

38. Kolaborasi Menciptakan Solusi Masyarakat Cerdas Melalui Siaran Berkualitas **161**

39. Rekontruksi Penyiaran Indonesia Dimulai dari Kita **165**

40. Lidi Rasia (Literasi Media Rakyat Indonesia) sebagai Upaya Peningkatan Analisis Masyarakat Cerdas Bermedia **169**

41. Remaja Cerdas bagi Kemajuan Bangsa **173**

42. Dedikasi Remaja Generasi Hebat dalam Mendukung Siaran Berkualitas sebagai Media Pencerdas Membangun Karakter Bangsa, Hidupkan Demokratisasi **177**

43. Pentingnya *Brain Safety* Guna Menyelamatkan dan Mencerdaskan Generasi Penerus Bangsa **182**

44. "Pembumihangusan" Ancaman Degradasi Moral dan Mental Akibat Berkembang Pesatnya Industri Penyiaran Melalui Pemanfaatan Fungsi Parlemen **186**

45. Kontribusi Parlemen dalam Mewujudkan Program Siaran Berkualitas untuk Masyarakat Cerdas **191**

46. Optimalisasi Tiga Fungsi DPR dalam Rangka Mewujudkan Siaran Berkualitas dan Mendidik untuk Masyarakat Cerdas dan Generasi yang Lebih Baik **194**

47. Perkara Siaran Indonesia: Aksentuasi Kualitas Konten Televisi **198**

48. Parlemen Regulatornya, Remaja Ekskutornya: Siaran Berkualitas Sesuai Usia untuk Masyarakat Cerdas **203**

49. Bersama Remaja Wujudkan Siaran Indonesia yang Berkualitas Demi Penyiaran yang Cerdas... **207**

50. Remaja di Era Digital Ciptakan Siaran Berkualitas Demi Indonesia Maju dan Indonesia Tumbuh **211**

51. Mewujudkan Siaran Berkualitas untuk Masyarakat Indonesia **215**

52. Menciptakan Penyiaran Berbasis Internet yang Produktif dan Konstruktif Melalui Forum Penyiaran Remaja Indonesia **219**

53. Konsolidasi Parlemen-Pemuda Wujudkan Penyiaran Kompetitik dan Edukatif Demi Kesuksesan *Digitalization Broadcasting* Era di Indonesia **223**

54. Belajar Pintar Lewat Siaran TV Lokal **227**

55. Bijak Menanggapi Siaran **231**

56. Peran Remaja dalam Mendukung Siaran Berkualitas untuk Masyarakat Cerdas **235**

57. Bahaya: Siaran Mempengaruhi Kualitas Moral dan Pendidikan Generasi Penerus Bangsa **239**

58. Remaja Menjadi Pionir Penyiaran Bermutu Demi Terwujudnya SDM Unggul untuk Indonesia Maju **243**

59. Analogi Selera Masyarakat terhadap Degradasi Undang-Undang Standar Penyiaran di Indonesia **247**

60. Minat Tayangan Masyarakat: Memperburuk Kondisi atau Perlu Dibenahi? **252**

61. Saatnya Remaja Ambil Peran dalam Mendukung Siaran Berkualitas untuk Masyarakat Cerdas **256**

62. Kader Digital Leadership Desa, Bentuk Kepedulian Pemuda dalam Dunia Penyiaran **260**

63. Gerakan Literasi Media Remaja (Garam) sebagai Langkah untuk Mewujudkan Siaran yang Berkualitas **265**

64. Remaja Peduli Kualitas Siaran Wujudkan Masyarakat Cerdas di Era Society 5.0 ..... **270**

65. Kontribusi Generasi Bangsa Bersama DPR Mendukung Siaran Televisi Berkualitas **274**

66. Momentum Meningkatkan Program Siaran Berkualitas **278**

67. Pengaruh Konten Pertelevisian terhadap Kecerdasan Masyarakat **281**

68. Bersama Pemerintah dan Masyarakat Wujudkan Generasi Cerdas dengan Siaran yang Berkualitas **285**

69. Bekerja Bersama Kawula Muda untuk Mewujudkan Penyiaran Indonesia yang Berkualitas **289**

70. Krisis Siaran Berkualitas: Indonesia Sedang Tidak Bercanda **293**

71. Remaja: Kunci Peningkatan Siaran Berkualitas untuk Masyarakat Cerdas **297**

72. Mewujudkan Reformasi Penyiaran Melalui Peranan Remaja Mengenai: Pencegahan Konten Menyimpang dalam Penggunaan Layanan *Over The Top* (OTT) **301**

73. DPR! Tolong Perhatikan Opini Tersurat Anak Bangsa terhadap Penyiaran Televisi Indonesia agar Terbentuk Karakter Lapisan Masyarakat Cerdas Informasi dan Siaran Televisi **306**

74. Peran Remaja dalam Penyiaran Melalui Program Literasi Digital Siber **311**
75. Konten Siaran Berkualitas, Indonesia Maju **315**
76. Informasi Berkualitas Mewujudkan Indonesia Cerdas **320**
77. Penonton Cerdas: Momentum Mewujudkan Siaran Berkualitas **324**
78. Menuju Indonesia Cerdas, Melalui Media Berwawasan Luas **329**
79. Menjaga Aset Negara Melalui Siaran Berkualitas **333**
80. Peran Influencer Remaja sebagai Ikon dalam Meningkatkan Efektivitas Siaran Televisi di Indonesia **336**
81. Peran Remaja dalam Mendukung Siaran yang Berkualitas untuk Masyarakat Cerdas **340**
82. Siapa yang Berperan? **344**
83. TV Edukasi: Opsi Fundamental Penyiaran Pembelajaran Virtual di Pelosok Negeri **348**
84. Siaran Modern Indonesia, Apakah Bisa Memperbaiki Kualitas Penyiaran dengan Prestasi Bukan Basa Basi? **352**
85. Siaran Berkualitas Bersama Literasi Masyarakat Cerdas. **356**
86. Peran Remaja Bersama Parlemen pada Masa Pandemi Covid 19 Melalui Penguatan Siaran yang Berkualitas Menuju Masyarkat yang Lebih Sehat, Cerdas dan Patuh. **360**
87. Peran Remaja dalam Melawan Hoax Agar Terciptanya Siaran yang Berkualitas untuk Masyarakat yang Cerdas **364**
88. Remaja Cerdas Wujudkan Siaran Daerah yang Berkualitas **368**
89. Optimalisasi Peran Remaja dalam Keberlangsungan Siaran Tanah Air Menuju Indonesia Cerdas **373**
90. Era Disrupsi dan Kebebasan Informasi: Sinergi Parlemen Bersama Remaja dalam Menciptakan Siaran Berkualitas di Tengah Pesatnya Perkembangan Media Baru **377**
91. Gerakan Melek Literasi Digital Indonesia 2021 ..... **381**
92. Remaja di Era Kebebasan Informasi: Manfaatkan Kreativitas Remaja, Tingkatkan Siaran Televisi Bertema Pendidikan **385**
93. Generasi Bijak Indonesia Cerdas **389**
94. Literasi yang Unggul sebagai Sarana Pembangun Bangsa dalam Mendukung Siaran untuk Masyarakat Cerdas **393**
95. Peran DPR RI dan Remaja Mendukung Siaran yang Berkualitas **396**
96. Energi Negatif Merusak Moral Bangsa Melalui Siaran **400**
97. Remaja Cerdas Siap Tolak Siaran Tak Berkualitas **405**
98. Menyongsong Indonesia Maju di Tangan Generasi Muda **409**
99. Parlemen Hadapi Tantangan Penyiaran demi Mewujudkan Masyarakat Cerdas **414**
100. Optimalisasi Siaran Televisi Melalui Kontribusi Generasi Penerus Bangsa Guna Mencerdaskan Kehidupan Bangsa **418**
101. Program Gesadas Demi Masyarakat Cerdas **422**

102. SERABI (Semarak Remaja Bebas Informasi) Inovasi DPR Ciptakan Remaja Tangguh Wujudkan Siaran Berkualitas di Masa Pandemi Covid-19 ..... **426**

103. Sinergi Pemerintah dan Generasi Muda Guna Menciptakan Tontonan Berkualitas untuk Anak Negeri **430**

104. Pentingnya Remaja sebagai Pendukung Terwujudnya Siaran yang Berkualitas **434**

105. Gebrakan Pemuda dalam Memajukan Siaran Berkualitas Khususnya di Daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) **438**

106. Remaja Bergerak Wujudkan Siaran Berkualitas untuk Masyarakat Indonesia yang Cerdas **442**

107. Konsep Literasi Media di Kalangan Remaja untuk Mewujudkan Siaran Berkualitas **446**

108. Remaja sebagai *Agent Of Change* dalam Mendukung Siaran yang Berkualitas untuk Masyarakat Cerdas **450**

109. Siaran Cerdas: Langkah Berkelas Meningkatkan Generasi Berkualitas **454**

110. Remaja sebagai Penggerak Tumbuhnya Sikap Bela Negara Melalui Siaran Berkualitas **458**

111. Parlemen Remaja Mengusung Fungsi DPR dalam Mendukung Siaran yang Berkualitas demi Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas **462**

112. Kecakapan Remaja untuk Siaran Berkualitas **466**

113. Menghadapi Berbagai Macam Problematika Pertelevisian Indonesia Serta Cara Memperbaikinya **470**

114. Perubahan Baru oleh DPR dan Remaja untuk Mengatasi 2 Masalah pada Sumber Siaran dan Informasi Masyarakat **474**

115. Remaja Peka Siaran Berkualitas untuk Mengubah Karakter Bangsa Jauh Lebih Baik **478**

116. Urgensi Ekspresi dan Darurat Reaksi Remaja dalam Darma Beretika Guna Mewujudnyatakan Siaran yang Berkualitas untuk Masyarakat Cerdas Menuju Indonesia Emas 2045 ..... **482**

117. Remaja dalam Membuat Siaran Menjadikan Masyarakat Cerdas **487**

118. Forlimena (Forum Literasi Media Nasional) sebagai Upaya Sadarkan Bangsa **491**

119. Remaja sebagai Kekuatan Pendorong Terwujudnya Siaran Berkualitas untuk Masyarakat Cerdas" **495**

120. Peran Remaja dan Pemerintah dalam Menanggulangi Siaran yang Tidak Berkualitas Menuju Masyarakat Cerdas **500**

121. Remaja Cerminan Indonesia **504**

122. Optimalisasi Generasi Millenial Cerdas Berperan Mewujudkan Penyiaran Berkualitas **508**

123. Kolaborasi Pemerintah dan Remaja terhadap Penyiaran Berkualitas Guna Menciptakan Masyarakat Cerdas **512**

124. Pemuda Sebagai Garda Terdepan dalam Upaya Menghadang Konten Negatif **516**

125. Literasi Media sebagai Langkah Konkret dalam Perspektif DPR RI Guna Mewujudkan Siaran Nasional yang Sehat dan Berkualitas **519**

126. REBAHAN (Remaja Berpikir Kritis dan Kreatif Anti Perpecahan) “Program Mencegah Perpecahan di Era Digital” **524**

127. GAPERSA, untuk Generasi Emas Indonesia **528**

128. FOPAJA: Sinergi Muda Mudi demi Siaran Bumi Pertiwi **533**

129. KOMTADINAS (Komunitas Tanggap Digital Nasional): Kawal Siaran Digital ke Pelosok Negeri, Tanggapi Era Digitalisasi **538**

130. APDT (Aku Puan Dia Tuan): Senayan Bersama Rakyat Optimis Bisa **543**

131. Bersama Mewujudkan Siaran yang Lebih Baik **547**

DAFTAR PESERTA PARLEMEN REMAJA 2021

NO.	NAMA	SEKOLAH	PROVINSI
1	Zahra Hunaifa	SMAN 3 Banda Aceh	Aceh
2	Siti Nabila Musri	SMAN 3 Banda Aceh	
3	Muhammad Akmal Nasution	MAN Insan Cendekia Aceh Timur	
4	Lana Hafiza	SMAN 1 Lhokseumawe	
5	Putu Darmika Susilawati	SMAN 1 Bebandem	Bali
6	Ni Made Puspaningsih	SMAN 2 Abiansemal	
7	Ivan Tandrian	SMA Dian Harapan Bangka	Bangka Belitung
8	Gabriele Claresta Zou	SMAN 1 Manggar	
9	Desi Maryana	SMKN 1 Pandeglang	Banten
10	Hania Naila Rahmah	SMAN 3 Rangkasbitung	
11	Putri Halimah	SMAN 2 Krakatau Steel	
12	Artika Sari	SMAN 3 Kota Serang	
13	Thouf Salsabila	SMAN 14 Kab. Tangerang	
14	Kezia Grace Nathaniel	SMA Poris Indah	
15	Puja Asma Nadia	SMAN 4 Rejang Lebong	Bengkulu
16	Wahyu Ozorah Manurung	SMAN 4 Kota Bengkulu	
17	Mohammad Afsar	MAN 4 Bantul	D.I. Yogyakarta
18	Syauqi Marsa Taqiyuddin	MA Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta	
19	Anggraini Indah Alodia Marzuki	SMA 105 Jakarta Timur	DKI Jakarta
20	Aisyah Shobrina	SMAN 81 Jakarta	
21	Sabiq Muhammad Al Ghozi	Fatih Sultan Mehmet International High School Istanbul	
22	Devin Fahrezi Alandeta	SMA Islam Harapan Ibu	
23	Aisyah Berlianti Afriandi	MAN 22 Jakarta	
24	Naila Fadia	SMAN 73 Jakarta	
25	Ahmad Chandra Lakasan	SMKN 1 Gorontalo	Gorontalo
26	Syahrial Damopolii	MAN Insan Cendekia Gorontalo	
27	Shinta Cahya Kinanti	SMAN 13 Kota Jambi	Jambi
28	Syifa Nabila Zahra	MAN Insan Cendekia Jambi	
29	Carmelita Vondra Wijaya	SMA Santa Maria 3 Cimahi	Jawa Barat
30	Helmiya Azahra Kurnia	SMAN 1 Cicalengka	
31	Felicia Audrey Nugroho	SMA Sekolah Bogor Raya	
32	Nareswari Ayu Prabowo Class	SMA Sekolah Bogor Raya	
33	Nadiya	MAN 2 Sukabumi	
34	Nazzla Mardliyyah	SMA Al-Masoem	
35	Fayyaza Khalisa Setiawan	SMA Labs School Kaizen	
36	Melviana	SMKN 06 Kota Bekasi	
37	Joya Josephine	SMAN 1 Cikarang Utara	

DAFTAR PESERTA PARLEMEN REMAJA 2021

NO.	NAMA	SEKOLAH	PROVINSI
38	Megumi Shallominova Theodora Pariela	SMA Presiden (Boarding School)	Jawa Barat
39	Sri Wahyuni	SMKN 1 Jamblang	
40	Muhammad Azhar Zidane	SMA ITUS Jalaksana Kuningan	
41	Padly Yasin Fadillah	SMAN 1 Tasikmalaya	
42	Okky Satria Wibawa Putra	SMKN 7 Semarang	Jawa Tengah
43	Ratu Putria Kalina Loven	SMAN 2 Demak	
44	Muhammad Romadhona Vico Rafli Pasha	SMAN 1 Wirosari	
45	Dyah Puspitasari	SMKN 2 Wonogiri	
46	Sri Intan Amelia	SMAN 1 Pangkah	
47	Eva Selvia Putri Arlista	SMAN 1 Boyolali	
48	Elyana Mahardhika Biring	SMATaruna Nusantara	
49	Dwi Adi Setiyanto	SMKN Jateng Purbalingga	
50	Aziziah Dian Amelia	SMAN 1 Ajibarang	
51	Revera Novita Marcella	SMAN 1 Pekalongan	
52	Muhammad Zaki Raihansyah	SMAN 9 Surabaya	Jawa Timur
53	Dafiq Febriali Sahl	SMAN 1 Pasuruan	
54	Halimah Nur Churil Aini	SMA Muhammadiyah 2 Genteng	
55	Amalia Lillah	SMA Muhammadiyah 3 Jember	
56	Dhiva Prama Akbarian Azizi	SMA Muhammadiyah 1 Bojonegoro Kampus 2 (MBS Al Amin)	
57	Adinda Rahma Putri	SMAN 1 Singosari	
58	Muhammad Rafi Nur Fauzy	SMAN 1 Boyolangu	
59	Septi Nur Azizah	SMAN 2 Trenggalek	
60	Miftakhu Rahma Wardhani	SMAN 2 Mojokerto	
61	Wiyananda Zulaikha	SMAN 1 Kembangbahu	
62	Arsyad Habibillah	SMAN 1 Bangkalan	
63	Muhammad Rizki Wiraputra	MAN 2 Pontianak	Kalimantan Barat
64	Rahma Anggit Khairunnisa	SMAN 5 Pontianak	
65	Septianus Gery	SMAN 1 Putussibau	
66	Yulius Try Dari	SMKS Kristen Ekklesia Kembayan	
67	Fitri Widyaiswara	SMAN 1 Marabahan	Kalimantan Selatan
68	Akhmad Syahwan	Madrasah Aliyah Negeri 2 Hulu Sungai Utara	
69	Muhammad Rapli	SMKN 4 Banjarmasin	
70	Fiona Christianni	SMAN 1 Banjarmasin	

DAFTAR PESERTA PARLEMEN REMAJA 2021

NO.	NAMA	SEKOLAH	PROVINSI
71	Eunike Anastasia Pesakh	SMAN 1 Palangka Raya	Kalimantan Tengah
72	Anggita Allaudia Sudradjad	MAN Kota Palangka Raya	
73	Achmad Bagus Syaifullah	SMK Airlangga Balikpapan	Kalimantan Timur
74	Arya Ramadhan Pratama	SMKN 1 Berau	Kalimantan Timur
75	Nurul Asyikin	SMAN 1 Tarakan	Kalimantan Utara
76	Soffy Abelitha	SMA Hang Tuah Tarakan	
77	Siaumey Novia Saputri	SMAN 1 Bintan Utara	Kepulauan Riau
78	Adinda Aulia Safitri	SMAN 3 Kundur	
79	Lulu Dinka Cahya Putri	SMAN 7 Bandar Lampung	Lampung
80	Ayu Eka Putri	MAN 1 Bandar Lampung	
81	Novfitri Ratna Sari	SMAN 01 Bunga Mayang	
82	Azzahra Bunga Cantika	SMAN 1 Tumijajar	
83	Kelvin Ivander Batis Sianressy	SMAN Siwalima Ambon	Maluku
84	Fauziah Argubie Mailoa	SMAN Siwalima Ambon	
85	Firmansyah A Samad	SMAN 5 Tidore Kepulauan	Maluku Utara
86	Sitti Nurcholifa Abu Bakar Buamona	SMAN 1 Kepulauan Sula	
87	Nurul Syabina Marasabessy	SMAN 1 Kota Ternate	
88	Linggar Ridha Kawasa	SMAN 1 Empang	Nusa Tenggara Barat
89	Kanaya Putri Hardanti	SMAN 1 Sumbawa Besar	
90	Adi Suryadinata	SMAN 1 Mataram	
91	Afifah Kamilatul Unsha	MAN 2 Mataram	
92	Ketut Widiartha Wiradharma	SMA Katolik Frateran Maumere	Nusa Tenggara Timur
93	Maria Susana Ayufrida	SMAS Katolik ST. Gabriel Maumere	
94	Zandrina Yualita Manafe	SMA Katolik Giovanni Kupang	
95	Stevie Cecilya Nombala	SMAN 1 Soe	
96	Rizqi Anugrah	SMAN 2 Merauke	Papua
97	Agatha Lintang Sekar Siswadi	SMAN 1 Merauke	
98	Malani Adri Komul	SMA Averos Kota Sorong	Papua Barat
99	Allesandro Samuel Furima	SMAN 1 Fakfak	
100	Aditia Robintang	SMKN Pertanian Terpadu Provinsi Riau	Riau
101	Milati Ramadhan M	SMAN 1 Siak	
102	Andri Putra Arta	SMAN Pintar Provinsi Riau	
103	Setiaman	SMAN 1 Perhentian Raja	
104	Nurhazirah Hamka	SMAN 1 Polewali	Sulawesi Barat
105	Gazali	SMAN 1 Wonomulyo	
106	Adelsaura Tiara	SMAN 9 Jeneponto	Sulawesi Selatan

DAFTAR PESERTA PARLEMEN REMAJA 2021

NO.	NAMA	SEKOLAH	PROVINSI
107	Rahmat Malikul Mulki	SMAN 1 Bantaeng	
108	Riskan Khairi	MAN 1 Soppeng	
109	Andi Muthia Amalia Makkuaseng	UPT SMAN 1 Sinjai	
110	Nadifah Amaliyah	SMAN 11 Pinrang	
111	Hanum Salsabilah	SMAN 11 Pinrang	
112	Nisa Putri Almeyra	SMAN 3 Poso	Sulawesi Tengah
113	Meitirsa A Yunus	SMAN 1 Biau	Sulawesi Tengah
114	Muhammad Julfan Saputra	SMKN 1 Kendari	Sulawesi Tenggara
115	Muhammad Rezki Tomi Inata	SMAN 1 Wangi-Wangi	
116	Djibriel Frits Sualang M	SMAN 2 Bitung	Sulawesi Utara
117	Marta Marinu	SMAN 9 Manado	
118	Aisyah Zharfania Qinthara	SMAN 3 Padang	Sumatera Barat
119	Nindi Janetri Jafri	SMAN 3 Painan	
120	Qurratul Hilma	MAN 2 Kota Payakumbuh	
121	Aldi Rahmat	SMAN 1 Pasaman	
122	Muhammad Wahyu Hidayat	SMAN 4 Palembang	Sumatera Selatan
123	Muhammad Haikal Putra S	UPT SMAN 1 Palembang	
124	Rifqi Satya Darmawan	SMAN 1 Indralaya	
125	Muhammad Fadhil Nopriansyah	SMAN 1 Indralaya	
126	Luthfi Fahlevi Nasution	SMAN 2 Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara
127	Jessica Amanda Ginting	SMAN 1 Medan	
128	Albert Lukas Pithel Hasugian	SMA Unggul Del	
129	Siti Nur Islamiati	MAN Insan Cendekia Tapanuli Selatan	
130	Farhan Azmy Rahmadsyah	MAN 2 Langkat	
131	Sagita Clarensia Napitupulu	SMA Budi Mulia	

REMAJA: *AGENT OF INFORMATION FILTER* DALAM MEWUJUDKAN SIARAN YANG BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA

ZAHRA HUNAIFA
Banda Aceh, 22 / 12 / 2003
DAPIL ACEH 1
SMA NEGERI 3 BANDA ACEH
zahrahunaifa@icloud.com

LATAR BELAKANG

"Beri saya seribu orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri saya sepuluh pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. Ribuan orang tua dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah dunia". Salah satu kutipan bersejarah yang sempat diucapkan oleh presiden pertama Republik Indonesia, yakni Bapak Ir. Soekarno yang hingga kini masih kerap digunakan sebagai kalimat pemantik semangat juang bagi para pemuda dan remaja Indonesia. Kutipan tersebut seakan-akan memberikan gambaran betapa dahsyatnya kemampuan serta peranan kaum remaja dalam mengguncang serta memajukan negeri tercinta kita ini.

Lalu, siapa itu remaja? Apakah remaja merupakan seseorang yang berusia 20 tahun ke atas? Dalam membuat definisi remaja tentu banyak aspek yang dapat dijadikan dasar, baik di tinjau dari umur, penampilan, pandangan hidup serta lain sebagainya. Secara umum, remaja merupakan seorang yang sedang dalam masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Menurut *World Health Organization*, masa remaja terjalin dalam rentang umur 12- 24 tahun.

Remaja merupakan salah satu subjek yang sangat fundamental dalam pertumbuhan dan perkembangan dunia saat ini. Peranan dari kaum remaja bukan hanya sebatas belajar dalam ruang kelas semata, melainkan lebih dari itu. Hingga saat ini seringkali kita temui bahwa terdapat beberapa remaja Indonesia yang sukses mengharumkan nama negeri kita ini. Tentu fenomena tersebut membuktikan bahwa kaum remaja mempunyai kekuatan yang dipercaya

sanggup memberikan kontribusi besar dalam perkembangan bangsa Indonesia, termasuk di dunia penyiaran.

PERMASALAHAN

Pada masa globalisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi sangatlah pesat. Terobosan-terobosan yang telah dihasilkan tentunya akan memberikan pengaruh positif bagi suatu negara sehingga negara tersebut dapat bergerak maju ke arah perkembangan yang lebih baik serta mampu menyebarluaskan wawasan dan mencerdaskan bangsa. Namun, dalam proses membangun jaringan komunikasi tersebut, tidak jarang berbagai macam "informasi sampah" seperti berita hoaks, fitnah, ujaran kebencian, perilaku-perilaku yang tidak memcerminkan karakter bangsa, serta informasi-informasi yang tidak sehat lainnya acap kali berseliweran di media penyiaran. Fenomena tersebut memiliki potensi yang besar dalam menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.

Saat ini, banyak media penyiaran yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama remaja, salah satunya adalah Televisi. Televisi seolah sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Secara garis besar, televisi mempunyai 3 fungsi: yakni fungsi informasi, edukasi, serta hiburan. Akan tetapi, siaran televisi masih kurang dapat memperhitungkan daya tangkap serta daya seleksi masyarakat. Fungsi hiburannya perlu untuk ditata agar *balance* dengan fungsi-fungsi yang lain. Sejatinya, ketiga fungsi media massa bersinergi dalam rangka menyajikan tontonan yang sehat dan berkualitas.

Eksistensi remaja dalam bermacam bidang saat ini dapat dikatakan cukup signifikan, tidak terkecuali di dunia penyiaran. Semakin meningkatnya angka masyarakat yang menikmati dan menggunakan media penyiaran, menyebabkan pesan, informasi atau tayangan yang tidak bermutu akan lebih cepat diterima oleh masyarakat awam, sehingga mewajibkan peran nyata dari kaum remaja dalam melindungi tatanan penyiaran yang sehat serta bermutu.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berdasarkan hasil survei indeks kualitas program siaran televisi yang dilakukan oleh (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) BAPPENAS pada tahun 2016 terungkap bahwa pada survei periode kelima bulan November-Desember 2016, jenis program siaran Televisi yang dinilai bermutu dengan indeks ≥ 4 hanya berupa program wisata budaya. Jenis program

yang lain masih belum menggapai standar indeks yang diresmikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Seperti yang kita ketahui agar dapat mewujudkan program siaran yang bermutu, bukanlah suatu pekerjaan yang ringan. Diperlukan kerja keras dari seluruh elemen, terutama *stakeholder* penyiaran.

Seluruh *stakeholder* dunia penyiaran harus mematuhi undang-undang dan regulasi-regulasi pemerintah. Bangsa Indonesia harus memiliki kesatuan visi dalam agenda mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan berdirinya Negara Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV, yang kemudian diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terkait Penyiaran (UU Penyiaran). Agar dapat mewujudkan visi tersebut, para generasi muda harus lebih kritis dalam mengawasi ataupun memantau program siaran dengan melakukan pembelajaran sadar media supaya masyarakat Indonesia mampu memilah serta memilih program siaran yang sehat dan mendidik.

Sebagai seorang remaja yang ke depannya akan menjadi tulang punggung masa depan bangsa, saya menilai bahwa siaran yang ada di Indonesia masih sangat jauh dari definisi "berkualias". Saya percaya bahwa siaran yang ada di Indonesia memerlukan adanya pembenahan kualitas penyiaran, sehingga konten penyiaran akan mengedepankan norma-norma etika yang bukan hanya mengedepankan viral dan rating semata. Saya sebagai penerus masa depan bangsa berharap bahwa DPR dapat lebih mendorong KPI dalam mengevaluasi tayangan-tayangan yang akan berdampak negatif terhadap masyarakat. Saya merasa KPI hanya mengawasi tayangan di TV Konvensional. Oleh karena itu, sangat diperlukan regulasi yang dapat menjangkau media baru, seperti layanan *Over-The-Top* (OTT). Saya juga percaya bahwa kritik tanpa adanya solusi sama seperti pepatah "Tong Kosong Nyaring Bunyinya". Karena itulah saya membangun pribadi saya dengan kepribadian yang cenderung memberikan solusi atas suatu permasalahan sebagai bentuk nyata kontribusi saya terhadap isu tersebut. Setelah menganalisis kinerja yang dilakukan DPR RI selama ini, saya mendapatkan beberapa kebijakan-kebijakan baru yang saya rasa merupakan solusi terbaik yang dapat kita lakukan untuk memberantas permasalahan terhadap isu penyiaran ini. Dengan berpedoman kepada fungsi-fungsi dan tugas DPR RI, berikut beberapa kebijakan yang akan saya lakukan apabila menjadi bagian dari DPR RI, yaitu:

1. **Fungsi Pengawasan**

   DPR sendiri memiliki fungsi sebagai pengawas terhadap peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya, oleh karena itulah DPR wajib untuk melaksanakan

fungsi pengawasan. Sebagai seorang legislator, saya sendiri akan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Remaja sebagai *Agent Of Information Filter* yang akan bekerjasama dengan KPID dalam mengawasi media penyiaran. Peran dari kaum remaja sebagai *Agent Of Information Filter* menjadi semakin penting untuk dilakukan agar dapat bersikap kritis terhadap tayangan yang dapat merugikan kepentingan khalayak. Kaum remaja akan mengedukasi hak serta kewajiban masyarakat selaku penikmat siaran, mereka juga akan memberikan masukan atau aduan kepada KPID di setiap daerah.

Alasan saya ingin melibatkan remaja dalam program saya ini, dikarenakan kaum remaja ini nantinya akan mendominasi populasi yang diperkirakaan terjadi pada tahun 2030-2040. Saya berharap kaum remaja terbiasa untuk memiliki kemampuan memberikan perubahan yang nyata, pada zaman ini kaum remaja bukan lagi sebagai target, penerima manfaat, atau penonton semata, peran remaja bisa kita optimalkan lebih daripada itu yakni sebagai subjek atau pemberi manfaat.

2. **Fungsi Anggaran**

   DPR sendiri memiliki wewenang dalam mengatur anggaran, menimbang fungsi itulah saya memutuskan bahwa DPR harus mengajukan rancangan anggaran dalam mengoptimalkan kinerja dari KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah). Dikarenakan dari KPID sendiri mengalami kendala seperti dana hibah yang acapkali terlambat turun yang menyebabkan operasional dari KPID tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam mengatasi permasalahan klasik tersebut, saya sebagai seorang legislator akan mencantolkan pembiayaan KPID di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga kinerja dari KPID dan kaum remaja sebagai *Agent Of Information Filter* akan lebih optimal dalam mengawasi media penyiaran.

3. **Fungsi Legislasi**

   Terkait dengan fungsi ini, saya merasa bahwa DPR harus melakukan regulasi terhadap UU penyiaran. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi bersifat dinamis, yang artinya selalu berubah. Pesatnya pertumbuhan teknologi menyebabkan kemunculan media-media penyiaran baru. Sayangnya, media-media penyiaran baru tersebut belum terakomodir dalam regulasi penyiaran yang ada. Pada saat Undang-Undang Penyiaran disahkan pada tahun 2002, definisi penyiaran serta lembaga

penyiaran yang diresmikan masih sangat kaku dan hal tersebut perlu penyesuaian dalam menjajaki perkembangan teknologi.

KESIMPULAN / SARAN

Di masa perkembangan teknologi yang semakin berkembang, peran dari kaum remaja semakin diperlukan dan mereka juga dituntut untuk menaruh perhatian lebih terhadap peraturan dan terobosan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Upaya parlemen serta pemerintah dalam menegakkan hukum guna melawan siaran yang tidak mendidik akan gagal jika masyarakat sendiri tidak saling gotong royong dalam melindungi siaran yang bermutu. Namun demikian, saya berharap dari pihak parlemen serta pemerintah tidak anti dengan masukan dan kritik dari kaum remaja. Saran serta kritik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi serta revisi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah serta parlemen. Dengan demikian, kaum remaja sebagai *Agent Of Information Filter* dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas media penyiaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Maryono, 2020, "Kualitas Tayangan Buruk, Masyarakat Harus Awasi Siaran TV", https://infoanggaran.com/detail/kualitas-tayangan-buruk-masyarakat-harus-awasi-siaran-tv [Diakses pada 24 Juli 2021]

Republika, 2021, "DPR : Kualitas Penyiaran di Indonesia Butuh Pembenahan", https://www.republika.co.id/berita/qo273w423/dpr-kualitas-penyiaran-di-indonesia perlu-pembenahan [Diakses pada 24 Juli 2021]

Kominfo Indonesia, 2012, "Informasi Edukatif Pada TV Indonesia Masih Kurang", https://kominfo.go.id/content/detail/1926/informasi-edukatif-pada-tv-indonesia-masih-kurang/0/sorotan_media [Diakses pada 27 Juli 2021]

KPID DIY, 2018, "Mewujudkan Program Siaran Yang Berkualitas", http://kpid.jogjaprov.go.id/mewujudkan-program-siaran-yang-berkualitas/ [Diakses pada 28 Juli 2021]

Kemenkumham Indonesia, 2020, “BPHN: UU Penyiaran Butuh Penyesesuaian Mengikuti Perkembangan Teknologi Informasi” https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/bphn-uu-penyiaran-butuh-penyesuaian-mengikuti-perkembangan-teknologi-informasi [Diakses pada 27 Juli 2021]

Bappenas Indonesia, 2018, “Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi” http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wp-content/uploads/2018/12/Ekspose-Survei-5-tahun-2016-RV1.pdf [Diakses pada 27 Juli 2021]

AGEN EDUKASI KELUARGA, RUANG KEBEBASAN PENDAPAT, DAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DIGITAL DALAM PERAN REMAJA UNTUK MENDUKUNG SIARAN BERKUALITAS MEWUJUDKAN MASYARAKAT CERDAS

SITI NABILA MUSRI
Banda aceh, 02 / Maret / 2004
DAPIL ACEH 1
SMA N 3 BANDA ACEH
Nabilasiti004@gmail.com

LATAR BELAKANG

'Pemuda memainkan peran besar dalam pembangunan bangsa. Ia memiliki kekuatan untuk membantu suatu negara berkembang dan bergerak menuju kemajuan. Hal ini juga bertanggung jawab untuk membawa reformasi sosial dalam suatu negara. Pemuda suatu negara menentukan masa depan suatu bangsa.'(Adapted from Global Priorities for: Youth Participation in Decision-making)

Kini kita hidup di era globalisasi yang membawa pengaruh terhadap tata nilai berbagai bangsa termasuk bangsa Indonesia, pada konteks ini penyiaran dan media menjadi isu nasional. Selama ini, banyak pihak yang membahas ataupun mempermasalahkan isu tentang penyiaran yang masuk kedalam lapisan masyarakat sehingga secara tidak langsung mempengaruhi perubahan dalam berkehidupan sosial di masyarakat

PERMASALAHAN

Televisi sendiri sekarang ini telah menjadi bagian integral bagi setiap masyarakat, siaran adalah sumber hiburan dan pendidikan yang baik dan sehat walaupun bisa juga sebaliknya. Siaran televisi juga merupakan media komunkasi massa yang kuat, jutaan orang melihat berbagai macam siaran setiap hari sebagai sarana hiburan, berita dan pandangan, mengumpulkan informasi.

Siaran sendiri saat ini memegang peranan penting dalam menawarkan dukungan komunikasi untuk pengembangan sosial dan budaya masa, termasuk di sekolah karena siswa dianggap sebagai sumber daya manusia paling penting untuk menggapai pembangunan suatu bangsa yang baik dan akurat.

Efek siaran dapat diklasifikasikan: Pertama, efek kognitif yaitu efek yang ditimbulkan oleh lembaga penyiaran yang mengakibatkan khalayak bertambah pengetahuan dan wawasannya. Kedua, Efek Afektif yaitu efek yang ditimbulkan oleh lembaga penyiaran yang mengakibatkan khalayak berubah sikapnya. Ketiga, Efek Psikomotorik yaitu efek yang ditimbulkan oleh lembaga penyiaran yang mengakibatkan khalayak berubah perilakunya.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dilihat dari fungsinya penyiaran memiliki 3 fungsi yaitu; fungsi informasi, edukasi, dan hiburan. Hanya saja, tayangan televisi masih kurang memperhitungkan daya tangkap dan daya seleksi pemirsa. Fungsi hiburannya perlu ditata agar seimbang dengan fungsi-fungsi lainnya. Sejatinya, ketiga fungsi media massa bersinergi dan sinkron dalam rangka menyajikan tontonan sehat. Dengan tontonan yang sehat itulah nantinya dapat melahirkan generasi yang sehat, generasi yang memiliki karakter bangsa.

Saat ini masyarakat cenderung menelan sebuah informasi yang didapat secara langsung tanpa memilah, dikarenakan teknologi informasi sosial media adalah hal baru bagi masyarakat Indonesia, dan juga literasi digital yang masi rendah membuat pesan- pesan berita palsu atau hoax ramai dibagikan di media sosial pribadi akibat ketidaktahuan. Bukan hanya broadcast yang menjadi permasalahan di masa ini, tetapi juga perilaku yang muncul dengan kebiasaan baru di suatu masa seperti keaadaan yang terjadi sekarang yaitu Covid 19 membuat banyak orang menghabiskan waktu di rumah dengan menonton televisi, sekarang ini ada beberapa siaran televisi yang sedikit lepas dari pengawasan Lembaga penyiaran yaitu KPI, ada siaran - siaran yang tidak pantas dilihat anak yang berusia belum cukup umur, baik siaran yang mengandung kekerasan, pornografi, dan banya aspek lain yg melanggar norma sosial yang berlaku di masyarakat, tentunya ini juga terjadi karena kelalaian orang tua dalam mengawasi tontonan anak.

Lalu muncul pertanyaan, ‘Apa peran remaja dalam mendukung siaran yang berkualitas untuk menciptakan masyarakat yang cerdas?

Partisipasi pemuda adalah tentang pengembangan kemitraan antara kaum muda dan orang dewasa di semua bidang kehidupan sehingga kaum muda dapat mengambil posisi dan peran yang berharga dalam masyarakat kita dan agar masyarakat secara keseluruhan (serta kaum muda) dapat mengambil manfaat darinya. kontribusi, ide, dan energi mereka."
(The Australian Youth Foundation)

Melihat kilas balik dari sisi Lembaga perwakilan rakyat ataupun DPR RI terkait dengan fungsinya yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, fungsi DPR dalam pengawasan salah satunya pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, pengawasan ini sendiri dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Untuk menujukkan siaran yang berkualitas tentu membutuhkan perhatian khusus agar setiap siaran yang di tampilkan atau ditayangkan dengan tujuan hiburan memiliki efek edukasi positif untuk menciptakan masyarakat cerdas.

DPR mengawasi langsung kinerja KPI dalam menjalankan tugasnya, dan KPI sendiri memiliki pedoman dalam evaluasi tahunan persyaratan program yang akan ditayangkan, dan tentunya memiliki sanksi atas pelanggaran yg terjadi sesuai dengan pasal 55 UU Nomor 32 Tahun 2002. Selain mengawasi, DPR memiliki hak menyampaikan pendapat apabila ada kebijakan mengenai kejadian yang luar biasa yang terjadi di tanah air, serta menindak lanjuti hak interpelasi dan hak angket, dengan begitu DPR sebagai wakil rakyat tentunya menjadi palang pintu langsung antara masyarakat dengan pemerintah.

Peran remaja juga menjadi faktor yang sangat penting untuk mendukung siaran yang berkualitas untuk masyarakat Peran strategis remaja sebagai agen dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Pertama menjadi agen edukasi keluarga, menjadi agen edukasi keluarga merupakan langkah awal yang sederhana dan mudah tapi membawa pengaruh besar Eedukasi yang kita berikan seperti memberi penegetahuan tentang menanggapi berita yang belum tentu asal usulnya, juga tentang bagaimana pentingnya pengawasan orang tua terhadap tontonan anak yang nantinya akan mempengaruhi tumbuh kembang anak bangsa. Kedua, ruang kebebasan pendapat, remaja bisa menjadi penyalur pendapat masyarakat tentang siaran yang ada di lingkungan, yang nantinya kita sebagai remaja bisa menjadi penyalur pendapat tersebut baik dengan media sosial ataupun lainya. Ketiga, agen pembangunan Pendidikan. Sebagai remaja kita bertugas untuk belajar dan mempunyai pengetahuan. Sehingga kita dapat membagikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

KESIMPULAN / SARAN

Sebagai remaja peran kita untuk mendukung siaran yang berkualitas tentunya dengan menyampaikan ide, menyurakan pendapat yang tentunya dengan mengedukasi hal hal yang baik. Dimulai dari orang terdekat, lalu ke masyarakat sekitar, dan juga bisa membuat sarana pembelajaran digital tentang pentingnya kesadaran terhadap siaran yang ditonton atau di dapat bisa dimaksimalkan dengan baik, serta edukasi peran orang tua untuk menjaga setiap siaran yang ditonton oleh anak- anak agar sesuai umurnya, karna apa yang di tonton hari ini akan mempunyai dampak di masa depan.

Maka dari itu mendukung siaran yang berkualitas sangat penting untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang penuh akan pengetahuan dan kepedulian yang utuh untuk membangun suatu bangsa dengan mayarakat yang cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

MEWUJUDKAN PROGRAM SIARAN YANG BERKUALITAS - KPID DIY. (2018, March 08). Retrieved from http://kpid.jogjaprov.go.id/mewujudkan-program-siaranyang-berkualitas

Toppr-guides. (2019, October 22). Retrieved from https://www.toppr.com/guides/essays/essay-on-role-of-youths-in-nation-building

Youth participation in Drug Prevention Programs. (2021, July 23). Retrieved from https://rm.coe.int/1680746036

MODERASI BERSIARAN SIKAP DAN PRAKTIK BERSIARAN BUKAN SEKADAR MENONTON NAMUN MENENGAHI DEMI TERWUJUDNYA SIARAN BERKUALITAS DAN MENYELAMATKAN KESEHATAN MENTAL ANAK

MUHAMMAD AKMAL NASUTION
Perbaungan, 18 / 08 / 2003
DAPIL ACEH II
MAN INSAN CENDEKIA ACEH TIMUR
akmalnasution18082003@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi merupakan hal yang tabu di tengah era globalisasi. Era globalisasi yang telah berkembang menjadikan informasi sesuatu yang vital, kemampuan dan kecepatan seseorang mengakses dan menganalisis informasi menjadi langkah awal untuk memenangkan persaingan hidup yang semakin kompetitif.

Media televisi saat ini menjadi salah satu andalan bagi masyarakat untuk mencari dan melihat informasi. Berdasarkan survey Nielsen Consumer Media View terdapat 96% masyarakat Indonesia mendominasi dalam penggunaan televisi dan data dari KPI 40% diantaranya anak-anak. Angka yang tidak sedikit. Apalagi jumlah tersebut akan terus naik seiring dengan pertambahan populasi manusia di Indonesia.

Relasi anak dengan televisi sudah menjadi persoalan yang sangat problematik. Disatu sisi, televisi telah menjadi sarana menuangkan ide, nilai dan transformasi mental kearah penyadaran, pencerahan dan kemajuan kehidupan. Namun disisi lain, televisi dapat menularkan pengaruh buruk yang mendegradasikan format kemanusiaan, kekerasan dan kemampuan berpikir bagi anak.

PERMASALAHAN

UU No. 32 tahun 2002 pasal 36 ayat (3) mengenai Penyiaran menyebutkan bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak-anak dan remaja. Namun sampai saat ini televisi masih banyak menyiarkan isi siaran yang tidak layak ditonton

oleh anak-anak. Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap pergaulannya. Saat ini juga televisi yang ada di Indonesia belum mempunyai program yang memisahkan antara tontonan yang layak ditonton oleh orang dewasa atau tayangan yang layak oleh anak-anak.

Saat ini, betapa banyak tayangan televisi terutama sinetron yang belum mengikuti prosedur penyiaran Indonesia. Hal tersebut berdampak pada karakter anak, antara lain: (1) meniru adegan yang ditonton seperti melakukan kekerasan, memaki, berkata kasar; (2) tidak empati atau peka saat melihat kekerasan dan kejahatan, karena sudah terbiasa dengan tontonan kekerasan; (3) anak-anak cendrung mengenal seks dan perselingkuhan; (4) anak menjadi pasif, tidak mampu bersosialisasi dengan orang lain; (5) menganggu penglihatan anak seperti rabun, buta dan lain sebagainya.

Melihat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari tayangan televisi, maka penting bagi saya, kita dan seluruh elemen masyarakat untuk bergerak demi mewujudkan siaran berkualitas, masyarakat cerdas terkhusus pada kesehatan mental anak Indonesia.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Uraian di atas mengungkapkan bahwa Program Moderasi Bersiaran (PMB) bisa menjadi solusi. Moderasi Bersiaran adalah program yang menerapkan nilai tengah, yaitu tidak terlalu eksterm ke kanan yakni tidak menyalahkan dan menilai suatu siaran termasuk tidak berkualitas dan tidak ekstrem ke kiri yaitu menyudutkan suatu siaran harus dihapus dari tayangan televisi. Program Moderasi Bersiaran ini juga bersifat pemisah, yaitu memilih siaran yang layak bagi orang dewasa dan yang layak bagi tontonan anak-anak, yaitu dengan memilah siaran dan waktu penayangan.

Program Moderasi Bersiaran ini melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan menyediakan wadah bagi masyarakat untuk dapat memberikan ide dan gagasan terhadap suatu siaran yang berkualitas. Program Moderasi Bersiaran ini dilakukan untuk peninjauan baik secara lisan maupun tulisan agar masalah siaran di Indonesia tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, pada program ini DPR-RI bertugas sebagai mata dan pikiran untuk menampung dan melibatkan aspirasi dari masyarakat melalui lembaga terkait yaitu KPI, LPPTVRI dan lain sebagainya melalui DPR-RI.

Jika prosedur yang dilakukan dengan benar dan tepat sasaran kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia. Sehingga masalah terhadap penyiaran di Indonesia dapat teratasi terutama pada anak-anak.

Andai saya menjadi anggota DPR, apa yang akan saya lakukan dalam mewujudkan siaran berkualitas dan masyarakat cerdas. Saya akan menjadikan program Moderasi Bersiaran sebagai salah satu program utama untuk membantu membangun DPR menuju parlemen yang menerapkan pemecahan masalah dengan memastikan seluruh elemen masyarakat terlibat dalam mengatasi masalah penyiaran di Indonesia. Sesuai dengan 3 fungsi DPR-RI, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

   Hal yang akan saya lakukan yaitu menyusun dan membahas RUU terkait UU sistem penyiaran di Indonesia serta merekonstruksi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan mengoptimalkan program Moderasi Bersiaran agar sampai kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia.

2. Fungsi Anggaran

   Saya akan memaksimalkan fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR-RI dengan mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, untuk penanganan masalah penyiaran di Indonesia dan saya akan memberikan fokus anggaran kepada lembaga terkait seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar dapat menampung aspirasi dari masyarakat. Serta sektor yang dianggap *urgent* dalam menghadapi masalah penyiaran di Indonesia.

3. Fungsi Pengawasan

   Di dalam fungsi pengawasan ada hak interpelasi, maka dari itu otomatis saya jika di DPR-RI akan bergabung di komisi I DPR-RI, karena pada komisi I DPR-RI ada mitra kerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPPTVRI). Selanjutnya saya dengan komisi I DPR-RI akan menjadwalkan rapat dengar pendapat untuk meminta keterangan kepada KPI, LPPTVRI dan lain sebagainya, untuk bagaimana agar program Moderasi Bersiaran dapat berjalan dengan baik dalam menangani masalah penyiaran di Indonesia terkhusus pada anak-anak. Bagaimana pada anggaran dan mekanismenya? Itulah yang akan saya lakukan di komisi I DPR-RI.

   Kemudian saya akan melaksanakan kembali rapat kerja gabungan bersama dengan Kementerian terkait seperi KOMINFO, komisi terkait yaitu Komisi VIII DPR-RI terkhusus pada mitra kerja di Komisi perlindungan anak indonesia dengan tujuan untuk mengoptimalkan kembali program moderasi bersiaran dari KPI dan LPPTVRI terkait

masalah penyiaran pada anak, dimulai dari anggaran yang sangat kecil dengan tujuan agar program moderasi bersiaran ini dapat berjalan secara optimal.

KESIMPULAN / SARAN

Demikianlah ide-ide yang akan saya lakukan ketika menjadi legislator. Dimulai dari membuat program Moderasi Bersiaran sebagai program utama dalam membantu DPR untuk menuju parlemen yang menerapkan pemecahan masalah dengan memastikan seluruh elemen masyarakat dapat bekerjasama melalui komisi DPR-RI dan kementerian terkait yang terlibat.

Parlemen adalah wadah aspirasi rakyat, seluruh permasalahan rakyat harus diperjuangkan oleh para anggota parlemen, termasuk masalah penyiaran berkualitas yang dapat merusak kesehatan mental bagi anak-anak. Seperti Pancasila, yang melambangkan ciri khas Indonesia yaitu bergotong royong menuju era reformasi dalam menghadapi masalah siaran berkualitas untuk masyarakat cerdas!

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Tren baru di kalangan pengguna internet di Indonesia (https://www.nielsen.com/id/en/press-releases/2017/tren-baru-di-kalangan-pengguna-internet-di-indonesia)

Penonton usia anak capai 40% (http://www.kpi.go.id/index.php/id/lihat-terkini/38-dalam-negeri/31436-penonton-usia-anak-capai-40-orangtua-harus-waspada)

UU No. 32 tahun 2002 pasal 36 ayat (3) mengenai Penyiaran (http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf)

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003).

MEMBANGUN INDONESIA CERDAS DENGAN SIARAN BERKUALITAS

LANA HAFIZA
Pekanbaru, 26-08-2005
DAPIL ACEH II,
SMAN 1 LHOKSEUMAWE
sudutusam@gmail.com

Di era serba digital seperti saat ini, masyarakat sangat mudah mengakses media-media digital seperti radio, televisi, ponsel, dan sebagainya. Kemudahan dalam mengakses media digital menjadikan masyarakat lebih banyak menerima dan menyiarkan siaran-siaran yang tentunya menambah pengetahuan dan *update* terhadap dunia luar.

Kemudahan mengakses media-media digital, tidak serta merta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Masifnya siaran-siaran informasi yang beredar di kalangan masyarakat tidak sebanding dengan kemampuan serta kesadaran masyarakat dalam menyaring dan mencari tahu kebenaran dari informasi yang mereka terima. Karena hal tersebut, banyak sekali masyarakat yang terpengaruh oleh hoax atau berita bohong yang tersebar di internet. Tidak hanya itu, media-media sumber informasi masih sering menyajikan berita-berita yang tidak berdasarkan fakta dan justru bertujuan untuk menggiring opini masyarakat atau penonton.

Peran media-media sangat lah penting dalam menentukan pola pikir dari masyarakat, apa jadinya jika setiap melihat siaran-siaran dari media digital, masyarakat hanya menemukan siaran tidak berkualitas serta berita bohong yang ada dimana-mana. Hingga saat ini tercatat ada 800.000 situs penyebar berita bohong di Indonesia dan melimpahnya siaran-siaran yang bukan hanya tidak berkualitas namun juga tidak pantas ditayangkan. Angka tersebut bukan merupakan angka yang kecil untuk diatasi permasalahannya. Maka dari itu, kita, sebagai remaja Indonesia, bersama-sama memerangi siaran-siaran tidak berkualitas demi mewujudkan Indonesia cerdas.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan sesuatu yang besar dan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang harus bersama-sama saling mengedukasi dan mengingatkan. Lantas bagaimana cara kita sebagai

remaja Indonesia, mengentaskan siaran-siaran bohong dan tidak berkualitas serta mendukung pemerintah dalam membuat dan mengawasi kebijakan yang berlaku agar siaran-siaran yang ditayangkan menjadi lebih berkualitas.

Karena masifnya siaran-siaran yang beredar, pemerintah membuat dan mengawasi kebijakan untuk mengontrol siaran informasi yang beredar di masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan salah satu fungsi DPR yakni fungsi legislasi. DPR–*bersama Presiden*, mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang mengenai siaran-siaran yang boleh beredar di masyarakat demi membangun Indonesia cerdas dengan siaran yang berkualitas. Salah satu kebijakan DPR dalam hal penyiaran adalah adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002 yang membahas tentang penyiaran. Undang-undang tersebut mengatur segala hal tentang penyiaran. Untuk mengurangi beredarnya siaran berita bohong yang merugikan masyarakat, ada pula pasal-pasal yang dikenakan kepada pelaku penyebar berita bohong tersebut, salah satunya adalah Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Pembuatan Undang-Undang serta ancaman pasal tidak serta merta mengurangi masifnya berita-berita bohong yang beredar di media-media digital. Hingga saat ini tercatat hampir 60% masyarakat Indonesia terpapar hoax saat mengakses media-media digital. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang dalam mengawasi penyebaran siaran berita bohong dan kurang menindak tegas pelaku penyebaran berita bohong.

Pengentasan hoax dan siaran tidak berkualitas menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena dengan begitu, masyarakat hanya berfokus pada siaran berkualitas dan informasi valid. Siaran-siaran tidak berkualitas juga memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan dan pola pikir masyarakat, terlebih lagi saat ini masih banyak sekali tayangan yang tidak berkualitas bahkan tidak pantas ditayangkan di televisi yang mana media tersebut paling rentan ditonton oleh anak-anak hingga remaja dibawah umur. Contohnya adalah tayangan yang masih menampilkan adegan kekerasan, ungkapan kasar dan makian, serta

adegan seksual. Tayangan-tayangan tersebut tentu saja sangat berdampak buruk bagi para penontonnya terutama bagi yang belum bisa menelaah mana yang baik dan mana yang buruk, tayangan seperti itu juga bisa membentuk pola pikir bahwa unsur-unsur tersebut adalah hal yang normal dan sangat mungkin diterapkan ke kehidupan nyata.

Berbanding terbalik jika masyarakat terutama anak-anak mendapat tontonan siaran yang berkualitas, masyarakat menjadi lebih banyak menerima ilmu pengetahuan baru dan tentunya menjadi lebih cerdas dan mampu mengikuti arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai remaja Indonesia, kita bisa mewujudkan Indonesia cerdas dengan siaran yang berkualitas, dengan cara dimulai dari mengedukasi diri sendiri dan orang terdekat tentang bagaimana mencari dan menyeleksi siaran mana yang berkualitas dan mana yang tidak. Kita juga bisa membagikan siaran-siaran berkualitas dalam rangka mewujudkan Indonesia cerdas. Dan juga sebagai remaja yang aktif ber-sosial media, kita bisa turut serta mengawasi dan melaporkan berita-berita bohong yang tersebar di internet sebagai upaya dalam memerangi siaran yang tidak berkualitas.

Dalam upaya mendukung siaran berkualitas, kita juga bisa memanfaatkan media sosial yang ada untuk membagikan ilmu-ilmu dan pengetahuan yang kita punya agar lebih banyak orang yang teredukasi dengan konten yang kita bagikan. Sebagai contoh, saat ini banyak pelajar yang kerap membagikan catatan pelajaran dan tips belajar yang mereka ketahui di berbagai media sosial seperti twitter, instagram dan youtube. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari peran para remaja dalam mendukung siaran yang berkualitas untuk membangun Indonesia cerdas.

Masa depan bangsa sangat bergantung dengan seperti apa siaran yang dilihat oleh masyarakat, apakah itu berkualitas atau tidak. Maka dari itu, perangi siaran tidak berkualitas demi membangun Indonesia cerdas. Bersama kita bisa!

REFERENSI

https://mediaindonesia.com/humaniora/84050/masyarakat-belum-kritis-mengolah-informasi

https://media.neliti.com/media/publications/280897-menjadi-masyarakat-informasi-080f871d.pdf

https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang#:~:text=Terkait%20dengan%20fungsi%20legislasi%2C%20DPR,Menyusun%20Program%20Legislasi%20Nasional%20(Prolegnas)&text=Menetapkan%20UU%20bersama%20dengan%20Presiden,Presiden)%20untuk%20ditetapkan%20menjadi%20UU

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31624/t/Era+Digital+Tuntut+Kedaulatan+Siber

https://www.unila.ac.id/program-inovatif-mahasiswa-kkn-di-masa-pandemi-covid-19/

https://yoursay.suara.com/news/2020/04/06/133533/mencerdaskan-kehidupan-bangsa-di-tengah-wabah

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44500/uu-no-32-tahun-2002

https://www.beritasatu.com/digital/700917/survei-kic-hampir-60-orang-indonesia-terpapar-hoax-saat-mengakses-internet

https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media

MELIRIK ESENSI SIARAN INDONESIA: RATING LEBIH PENTING?

PUTU DARMIKA SUSILAWATI
Sibetan , 6 Februari 2004
DAPIL BALI
SMAN 1 BEBANDEM
darmika.susilawati624@gmail.com

LATAR BELAKANG

Informasi kini telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) membuat keterbukaan informasi menjadi sangat mudah. Kemunculan gawai sebagai alat komunikasi menyebabkan masyarakat bebas mengakses berbagai informasi yang mereka inginkan dari seluruh penjuru dunia dalam satu genggaman. Meskipun demikian, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang masih menggunakan siaran televisi sebagai media dalam mendapatkan informasi. Terbukti dari data yang diberikan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang menyebutkan bahwa pada pandemi Covid-19 ini, 89% masyarakat lebih mempercayai informasi dari televisi daripada di internet *(Irfan kamil, 2020)*. Hal itu terjadi karena masih banyaknya informasi *hoax* yang tersebar bebas di internet oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga masyarakat harus cermat dalam memilah informasi yang beredar.

Dengan kepercayaan yang masih tinggi dari masyarakat tersebut, sudah seharusnya lembaga penyiaran menjaga dan meningkatkan kualitas dari siaran-siarannya. Siaran berkualitas tidak hanya memberikan hiburan, namun sekaligus mendidik pemirsanya. Ditambah lagi sebagai ranah publik siaran televisi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. UU No. 32 tahun 2002 menyebutkan bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

PERMASALAHAN

Sebagai ranah publik, dalam melakukan penyiaran siaran televisi memiliki beberapa fungsi penting yang harus terpenuhi. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta fungsi ekonomi dan kebudayaan (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002). Namun, dengan adanya benturan kepentingan antara lembaga penyiaran dengan masyarakat membuat akhir-akhir ini siaran televisi terkesan mengutamakan fungsi ekonomi dengan lebih berorientasi pada rating daripada memberikan informasi yang mengedukasi publik. Padahal esensinya siaran harus mampu menyeimbangkan fungsi-fungsi tersebut, agar masyarakat dapat menjadi cerdas melalui siaran positif yang ditayangkan daripada mengejar rating pasar yang hanya menguntungkan satu pihak.

Sebagai contoh data yang diperoleh dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dari bulan Mei 2020 hingga Juli 2021 lebih dari 100 program siaran televisi yang diberikan teguran tertulis karena melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) (*KPI, 2021*). Dalam kasus pelanggaran tersebut ditayangkan beberapa adegan yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti sengaja memperlihatkan bentuk tubuh, menjadikan anak sebagai objek eksploitasi, serta menampilkan adegan berbahaya seperti kekerasan fisik yang dapat mempengaruhi keadaan penontonnya. Namun, dengan tidak menutup sebelah mata kita harus akui dan mengapresiasi program-program televisi yang sudah menaati P3SPS tersebut dan sudah menyajikan program yang berkualitas dan mengedukasi masyarakat.

Mengingat siaran televisi menyebabkan beberapa efek bagi penontonnya seperti efek kognitif atau pengetahuan, efek afektif yang akan mempengaruhi sikap, serta efek psikomotorik yakni mempengaruhi perilakunya *(KPID Yogyakarta, 2018)*. Jadi, semakin berkualitas siaran yang disajikan semakin baik pula dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Mewujudkan siaran yang berkualitas bagi masyarakat bukanlah hal yang mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Adanya perbedaan perspektif menyebabkan kita harus memeras otak dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk itu kita harus menyamakan perspektif dalam mewujudkan siaran yang berkualitas. Siaran berkualitas yang dimaksud adalah siaran yang 'CERDAS' *(Credibility, Educative, Relevant, Develop, Accurate,*

Sustainable) dimana siaran harus memperhatikan beberapa hal mulai dari kredibilitasnya, kebermanfaatan siaran dari segi edukasi, apakah siaran tersebut relevan dengan situasi yang terjadi saat ini, apakah siaran tersebut dapat mengembangkan wawasan penonton, seberapa akurat siaran yang ditayangkan, serta adanya keberlanjutan manfaat yang diterima masyarakat.

Dalam hal ini sinergi dari berbagai lapisan masyarakat sangat diperlukan, bukan hanya pemerintah dalam menetapkan peraturan tetapi juga pemangku kepentingan lainnya seperti lembaga penyiaran dan masyarakat yang harus berperan aktif dalam menyukseskan hal tersebut. Salah satu upaya mewujudkan siaran yang 'CERDAS' adalah melaui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimilikinya. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan oleh legislator adalah sebagai berikut.

1. Fungsi legislasi

   Mengoptimalkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang tentang penyiaran ini sangat penting dalam menunjang serta sebagai landasan dalam menciptakan siaran yang baik. Dalam UU No. 32 Tahun 2002 pasal 8 ayat 2 bagian (b) disebutkan bahwa "KPI wewenang menyusun dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran". Selama ini pedoman tersebut sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa oknum yang tidak mengindahkan hal tersebut. Dalam hal ini dapat ditekankan bahwa sebelum ditayangkan program televisi harus melakukan pengujian terhadap program siaran atau melakukan sensor secara lebih intensif dan menyeluruh yang memerhatikan semua aspek dalam pedoman penyiaran, sehingga meminimalisir kasus pelanggaran standar program siaran yang sudah ada.

2. Fungsi anggaran

   Program kerja KPI pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) oleh karena itu KPI memiliki cukup dana dalam upaya peningkatan kualitas siaran . Anggaran KPI dapat dialokasikan dalam program edukasi masyarakat melalui seminar atau webinar tentang standar pedoman penyiaran sehingga masyarakat luas paham dan mengetahui tugas serta keberadaan KPI sebagai lembaga yang mewadahi penyiaran sehingga dapat berperan aktif dalam upaya pemantauan siaran televisi di Indonesia. Selain itu, remaja juga perlu dilibatkan dalam hal ini, DPR dapat mengalokasikan anggaran tersebut dalam membuat kegiatan yang mengasah kreatifitas dan ide-ide

remaja, contohnya dengan membuat lomba merancang program siaran televisi, melalui hal tersebut kita bisa mengetahui ide-ide maupun inovasi mereka sehingga terbentuk siaran yang relevan dengan situasi yang dibutuhkan. Dengan terwujudkan hal tersebut lembaga penyiaran juga akan diuntungkan karena mereka akan mengetahui siaran apa yang diinginkan masyarakat.

3. Fungsi Pengawasan

   Fungsi pengawasan sangat diperlukan dalam mengawasi keefektifan berjalannya regulasi-regulasi yang telah ditetapkan. Hal ini sebagai bentuk evaluasi apakah regulasi yang telah ada perlu ditingkatkan ataupun direvisi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fungsi pengawasan ini dapat didukung dengan mengoptimalkan dan mempromosikan keberadaan pusat aduan masyarakat sebagai tempat melaporkan siaran-siaran yang kurang baik, bukan hanya melalui *platform digital* tetapi juga sampai ke tingkat daerah mengingat masih ada masyarakat yang belum mendapat akses internet yang memadai. Selain itu pengawasan mengenai pengalokasian anggaran agar tepat sasaran sangat diperlukan, sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan yang ada bukannya malah menambah masalah.

KESIMPULAN / SARAN

Sebagai Negara yang besar, kerja sama antar komponen masyarakat sangat diperlukan dalam segala hal termasuk dalam menciptakan siaran yang ‘CERDAS’. Adanya benturan kepentingan antara lembaga penyiaran dan masyarakat luas dapat kita siasati melalui kerjasama dan sinergi yang saling menguntungkan. Dengan adanya tekad dari segala komponen, maka kita bisa mewujudkan masyarakat cerdas dan siaran ‘CERDAS’ tanpa mengejar rating yang tidak jelas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kamil,I. (2020). *KPI: 89 Persen Masyarakat Lebih percaya Televisi Dibanding Internet,* diakses pada 2 Agustus 2021, https://nasional.kompas.com/read/2020/07/22/20263851/kpi-89-persen-masyarakat-lebih-percaya-televisi-dibanding-internet

KPID Yogyakarta. (2018). *Mewujudkan Program Siaran yang Berkualitas,* diakses pada 2 Agustus 2021, http://kpid.jogjaprov.go.id/mewujudkan-program-siaran-yang-berkualitas/

Ira. (2018). *Seimbangkan Fungsi penyiaran, TV dan Radio Berikan Konstribusi Menguatkan Nilai Kebangsaan, http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34426-seimbangkan-fungsi-penyiaran-tv-dan-radio-berikan-kontribusi-menguatkan-nilai-kebangsaan?start=9*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

UPAYA PEMERINTAH DAN PERANAN REMAJA MENDUKUNG SIARAN BERKUALITAS MENUJU MASYARAKAT CERDAS

NI MADE PUSPANINGSIH
Tingas, Mekar Bhuwana, 25 September 2003
DAPIL BALI
SMAN 2 ABIANSEMAL
puspaaningsih@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kini sudah abad ke-21, seluruh golongan baik tua, muda, keluarga kaya, pejabat, keluarga sederhana sekalipun tidak asing lagi dengan televisi. Saya yakin sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mempunyai media penyebar informasi dan hiburan satu ini. Mau bagaimana lagi, TV termasuk kebutuhan sekunder yang tak kalah pentingnya dengan kebutuhan primer manusia, bahkan juga disebut kebutuhan rohani karena dapat memberikan hiburan-hiburan pada khalayak banyak bak seperti sedang liburan setelah lama stress karena pekerjaan yang berat. Banyak stasiun TV di Indonesia yang menayangkan berbagai berita, kartun, bahkan sinetron. Sudah ada lebih dari 10 stasiun TV sejak berdirinya stasiun pertama yaitu TVRI pada tahun 1962, hingga akhirnya terus berkembang sampai sekarang. Dengan adanya siaran ini bertujuan untuk memberikan hiburan yang sehat, berita yang bermanfaat, dan dampak positif lainnya.

Contoh, dengan menonton tayangan TV Masterchef, banyak kalangan akan mulai ikut belajar memasak berbagai makanan, dengan menonton tayangan para olahragawan sukses, segala golongan baik muda maupun tua akan termotivasi untuk rajin berolahraga dan mengatur pola hidup sehat. Tapi nyatanya masih banyak saluran TV yang menayangkan siaran yang berdampak buruk bagi moral, mental, dan kepribadian Bangsa. Tidak sedikit kasus pembunuhan, kekerasan, dan perilaku buruk lainnya akibat meniru dari tayangan TV.

PERMASALAHAN

Pada tanggal 20 September 2015 terdahulu, ada kasus seorang anak berumur 8 tahun tewas setelah dianiaya teman sekelasnya yang terjadi di SD Negeri 07 Kebayoraan Lama Utara Jakarta Selatan. Salah satu faktor pemicunya adalah dunia semakin maju dan maraknya kekerasan yang ditayangkan kepada publik, termasuk anak dibawah umur. Seperti sinetron, film, yang isinya selalu menayangkan bullying, seperti memaki, mengejek, bertengkar hingga saling memukul, menendang, dan lainnya.

Contoh lain sinetron Remaja Picisan, yang mengisahkan kehidupan dan kisah percintaan anak muda yang mengandung aksi vulgar dapat menyebabkan peningkatan kadar libido. Ini sangat berbahaya, jika dibiarkan maka akan terjadi aksi-aksi mesum didunia nyata, pelecehan dimana-mana, dan sebagainya. Ini sangat bertolak belakang dengan norma sosial dan kesopanan di Indonesia. Kita Negara Pancasila, dan sudah sangat jelas hal-hal yang berbau pornografi dilarang.

Sudah, jangan jauh lagi, contoh sederhana saja yang saya rasakan sendiri. Saya pernah dimarahi dengan alasan yang tidak jelas oleh ibu saya sendiri. Setelah amarah ibu saya menurun, saya tanyakan "mengapa ibu memarahi saya?" dan jawaban ibu saya "maaf ya nak, ibu tadi terbawa emosi karena sinetron buku harian seorang istri, suaminya ini loh, selingkuh mulu." Disana saya kaget, lucu tapi bertanya-tanya. Kenapa karena menonton sinetron, ibu saya memarahi saya? Saya salah apa? Apa ibu melampiaskan kesal kepada saya? Saya tidak bisa membayangkan jika karena menonton sinetron, semua orang menjadi terlalu emosi, berkata kasar, bahkan sampai melakukan kekerasan karena saking emosinya. Bagaimanakah jadinya bangsa ini?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Tiada elakan lagi, sebagian besar masyarakat Indonesia lebih menyukai siaran yang negatif, kontroversi, dan mengandung ketegangan dibanding berita yang bermanfaat dan berkualitas. Penyebabnya adalah mindset masyarakat yang terlalu kaku dan negatif. Padahal sudah jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Bab II Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi "Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial." Sesuai UU tersebut seharusnya bisa menjadi pedoman bagi kalangan penyiar tontonan agar menyajikan tayangan yang bermanfaat dan positif.

Kita adalah Indonesia, yang sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan ke-76. Jika diibaratkan seorang manusia yang merayakan ulang tahun ke-76 tahun, pasti sudah lanjut usia dengan kematangan berpikirnya. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya menjadi Negara yang lebih maju. Jangan sampai hanya karena tayangan tidak bermutu, moral bangsa menjadi rusak, persatuan kesatuan yang runtuh karena perkelahian antar sesama anak bangsa.

Maka dari itu, upaya yang akan saya lakukan untuk mewujudkan siaran berkualitas untuk masyarakat cerdas yaitu :

1. Dimulai dari pemerintah, legislatif, bahkan masyarakat umum yang bersinergi. Misalnya, kalangan DPR RI membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan tayangan yang boleh ditayangkan, bekerja sama dengan Kementrian Komunikasi dan Informasi untuk menayangkan siaran televisi yang lebih baik, sanksi tegas untuk stasiun TV yang menyiarkan hal-hal yang tak pantas dan tak sesuai dengan pedoman siaran KPI bahkan pemberhentian penayangan. Seperti contoh yang dikutip pada laman kpi.go.id pada tahun 2019 ada 14 program siaran terkena sanksi karena melanggar aturan pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI tahun 2012.
2. Upaya kedua pemerintah, sebagai pelaksanaan fungsi Anggaran DPR RI bisa membantu mengalokasikan dana untuk memajukan kreativitas dan teknologi stasiun TV di Indonesia. Seperti menyelenggarakan iklan layanan masyarakat, sosialisasi mengenai edukasi perubahan mindset agar menjadi positif melalui media sosial. Memanfaatkan dan memberi ruang kepada SDM bermutu misalnya remaja untuk menunjukkan kreativitas, motivasi, inspirasi, dan prestasi mereka yang bisa ditayangkan dalam bentuk tayangan-tayangan tertentu.
3. Upaya ketiga adalah bekerja sama dengan stasiun resmi TVRI untuk menayangkan lebih banyak tayangan edukasi bergendre kartun, komedi, kreativitas anak bangsa, prestasi-prestasi anak bangsa yang bisa memotivasi anak-anak lainnya untuk ikut berkarya.
4. Yang terakhir yaitu dengan adanya pengawasan yang ketat dalam sisi media penyiaran televisi ini. DPR RI harus menjalankan tugasnya ikut mengawasi, begitu pula DPRD dan KPI. Pengawasan yang ketat demi kenyamanan bersama lebih baik dari hanya sekedar rencana belaka. Yang sudah ditanamkan sebelumnya harus terus ditingkatkan

dan diperketat pengawasannya untuk mencegah terjadinya dampak buruk dari siaran yang tak bermutu. Didukung oleh peran serta masyarakat khususnya remaja yang saat ini sudah di era 4.0 dengan segala kemajuan dan pastinya sebagai penerus Bangsa yang berkualitas dan cerdas. Dengan cara ikut mengawasi penayangan tontonan, jika ada yang melanggar aturan dan pedoman bisa membantu untuk melaporkan kepada KPI untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti.

KESIMPULAN / SARAN

Lembaga penyiaran menjadi harapan untuk berkontribusi dalam memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Konten siaran yang mendidik tanpa meninggalkan nilai luhur kehidupan bangsa kita sangat diperlukan untuk mempertebal ketahanan nasional kita. Remaja yang terlahir di era digital harus mengambil perannya untuk berkolaborasi dengan suber daya nasional lainnya untuk mewujudkan siaran berkualitas demi masyarakat Indonesia yang cerdas.

Setiap upaya tadi tidak akan lengkap jika tidak didukung oleh masyarakat luas, terutama generasi muda Indonesia. Seperti kata Bapak Proklamator Indonesia Bung Karno "Seribu orang tua bisa bermimpi, tapi satu orang pemuda bisa merubah dunia." Mari kita bersama mulai merubah tontonan tidak bermutu menjadi tontonan berkualitas menuju mayarakat cerdas.

Hormat saya,

Ni Made Puspaningsih

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Bab II Pasal 4 Ayat (1) http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf

Tahun 2019 ada total 14 program siaran terkena sanksi karena melanggar aturan pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI tahun 2012, http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35300-14-program-siaran-disanksi-kpi

Pada tanggal 20 September 2015, kasus seorang anak berumur 8 tahun tewas setelah dianiaya teman sekelasnya, https://m.merdeka.com/peristiwa/bocah-r-aniaya-teman-hingga-tewas-dampak-kekerasan-sinetron-di-tv.html

Adegan Remaja Picisan, https://youtu.be/Apx0AauCXhQ

JIKA BUKAN KAMU DAN SAYA, LALU SIAPA?

IVAN TANDRIAN
Pangkalpinang, 4 Juli 2005
DAPIL BANGKA BELITUNG
SEKOLAH DIAN HARAPAN BANGKA
@ivan.tandrian.1718307009@sdh.sch.id

LATAR BELAKANG

Seiring berkembangnya zaman siaran tak lagi hanya dapat diakses ataupun dibuat oleh para penyiar handal, kini remaja pun turut menguasai siaran-siaran yang ada, sebab kemajuan teknologi dimana mereka dapat membuat siaran hanya dengan menggunakan telepon genggam (tiktok, instagram, youtube dll). Terlihat sudah perubahan untuk kualitas siaran yang lebih baik akan sangat mungkin terjadi jika para remaja yang berperan sebagai *"agent of change"* atau agen perubahan yang memberikan dampak pada lingkungan serta sadar dan menjalankan peran mereka. Penting sekali untuk merubah siaran yang tidak berkualitas demi masyarakat yang cerdas. Siaran secara tidak langsung akan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku seseorang hal ini seirama dengan konsep psikologi sosial, yaitu menonton termasuk kedalam interaksi sosial dan manusia akan mengimitasi 70% dari interaksi sosial yang terjadi. Saya ingin para remaja dapat berjalan bersama dengan saya untuk menciptakan perubahan, siaran yang lebih berkualitas demi masyarakat cerdas.

PERMASALAHAN

Berdasarkan survey yang pernah dilakukan oleh KPI tahun 2016, mengatakan bahwa kualitas siaran televisi di Indonesia masih berada dibawah standard yang ditetapkan KPI. Siaran masa kini seperti sinetron ataupun siaran lain yang berada di *platform* media sosial dan mengandung banyak konten romantisme ataupun perkelahian bukanlah merupakan konten

yang berkualitas, mengingat manusia sebagai makluk sosial gampang sekali mengimitasi apa yang mereka lihat. Dengan teknologi yang canggih para penyiar dapat mengetahui minat para penonton dan tentu akan menyuguhkan konten yang sesuai dengan minat penonton. Para remaja banyak yang tidak menyadari bahwa mereka dapat merubah hal ini. Oleh karena itu, fungsi dan keistimewaan kita sebagai para remaja di era bonus demografi, dengan terdapat nya populasi remaja yang berjumlah lebih banyak dan tentunya dengan peluang yang lebih besar untuk membawa perubahan. Kita bertindak meningkatkan literasi digital untuk membantu memperbaiki kualitas siaran demi masyarakat cerdas.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Remaja adalah generasi penerus bangsa, seseorang yang menjadi penggerak perubahan. Remaja bukan hanya sekedar pelajar, tetapi kita juga seorang penggerak. Kita juga mempunyai peran sebagai *social control* (kontrol sosial) dan juga agen untuk perubahan bangsa *(agent of change).* Remaja sebagai seseorang yang memiliki pendidikan yang mungkin lebih tinggi seharusnya lebih kritis dan lebih peka terhadap problematika yang terjadi di masyarakat karena masa depan negara ada di pundak remaja, kita harus tahu dan tidak boleh acuh akan apa yang sedang terjadi sekarang, siaran tak berkualitas tidak boleh menjadi pemecah. Remaja sebagai orang yang lahir dari masyarakat harus berperan aktif pula dalam masyarakat. Sebagai sosok penggerak roda perubahan zaman sudah seharusnya kita peduli terhadap kehidupan sosial bangsa. Kita harus berpikir lebih kritis terhadap masalah-masalah sosial yang menjadikan masyarakat sebagai korbannya seperti dampak buruk dari siaran tak berkualitas. Kita harus melindungi dan membela masyarakat dari hal – hal pemecah termasuk siaran yang tidak berkualitas.

Berkaca dari hal – hal yang pernah terjadi sebelumnya seperti kejadian tahun 1998, kita tahu bahwa, kejadian tersebut terjadi karena solidaritas dan integritas pemuda yang menjalankan misi mereka dari pribadi ke pribadi hingga mewujudkan suatu perubahan yang begitu besar. Saya yakin jika perubahan yang sangat besar akan terjadi lagi, apabila kita mau memulainya kembali mengingat kita hidup di zaman bonus demografi dimana jumlah pemuda akan jauh lebih banyak. Hal tersebut diperkuat dengan Udang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Pasal 16 Tahun 2009 tentang Peran, Tanggung Jawab, dan Hak pemuda yang berisikan peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi, sumberdaya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat,

ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lainnya. Penting sekali untuk kita dapat sadar bahwa kita dapat dan harus memulainya dari diri masing-masing, salah satunya dengan cara memiliki literasi digital yang baik sehingga kita sendiri dapat memilah siaran mana yang berkualitas dan juga tidak memberikan ruang kepada siaran-siaran yang tidak berkualitas untuk dapat berkembang dengan tidak memberikan ketertarikan pada konten-konten tersebut, karena biasanya teknologi yang canggih dalam siaran dapat mengetahui siaran mana yang diminati oleh penontonnya. Aksi nyata lain yang dapat kita lakukan adalah kita dapat membuat petisi untuk diajukan ke DPR agar dapat menindak tegas siaran – siaran yang tidak berkualitas. Menimbang fungsi pengawasan dan legislatif dari DPR seharusnya hal ini dapat terselesaikan. Anggota DPR harusnya dapat merevisi UU No 32 Thn 2002 dan menambahkan sanksi yang lebih berat agar dapat menimbulkan efek jera. Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan anggaran, DPR-RI juga dapat membangun posko-posko pengaduan yang mudah dijangkau agar masyarakat dapat melaporkan siaran-siaran yang tidak berkualitas dan dapat bekerja sama dengan KEMENDIKBUD-RI ataupun KPI untuk menayangkan siaran berkualitas seperti tayangan edukasi ataupun memperkenalkan budaya Indonesia.

Saya yakin dan percaya jika untuk membawa suatu perubahan tidak harus selalu dimulai dengan hal yang masif, namun kita dapat memulainya dari diri kita dan lingkungan kita. Saya yakin jika berbicara mengenai siaran, kita tidak hanya bicara mengenai televisi saja. Bahkan dengan hanya menggunakan media sosial, kita sudah bisa membuat suatu siaran. Kontribusi inilah yang negara butuhkan dari kita para remaja, ciptakan dan penuhi sekitar kita dengan siaran yang berkualitas, contohnya kita dapat membagikan konten edukasi melalui media sosial, memperlihatkan keindahan alam dari daerah kita, mempromosikan UMKM, atau bahkan mengkampanyekan suatu hal positif lainnya. Saya sadar perkataan tanpa aksi tidak akan memunculkan suatu hal baik. Dengan demikian saya pun ingin menunjukkan aksi nyata bukti cinta saya terhadap negara dan kontribusi saya dalam menciptakan siaran berkualitas demi masyarakat cerdas dengan cara memulai dari diri saya sendiri dengan memperbaiki literasi digital yang saya miliki dan mulai menyebarkan hal ini ke orang – orang terdekat serta juga mengkampanyekan pentingnya siaran berkualitas dan peran remaja itu sendiri untuk mengubah kualitas siaran melalui social media yang saya punya. Di hal yang lain saya juga beruntung, dengan terpilihnya saya sebagai *Mister Teen* Indonesia Kepulauan Bangka Belitung, maka saya dapat menjadi teladan bagi para remaja sehingga saya sudah berada di satu tahap lebih maju untuk mengkampanyekan hal ini.

KESIMPULAN / SARAN

Kualitas siaran perlu kita perhatikan, demi masyarakat cerdas maka kami butuh siaran berkualitas. Saya tidak dapat berjalan sendiri untuk hal ini. Saya butuh para remaja untuk berjalan bersama saya, kita ini agen perubahan bangsa, kita punya kontrol sosial, kita dapat menciptakan siaran berkualitas demi masyarakat cerdas, maka dari itu **"*Jika Bukan Kamu dan Saya, Lalu Siapa?*".**

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34768-literasi-media-di-medan-ingatkan-dampak-negatif-tontonan-tak-berkualitas?detail5=5334

https://unjkita.com/mahasiswa-sebagai-social-control/

Www.kominfo.go.id

SIARAN BERKUALITAS, SIARANNYA REMAJA BERINTEGRITAS

GABRIELE CLARESTA ZOU
Tanjung Pandan, 8 Juli 2006
DAPIL BANGKA BELITUNG
SMA NEGERI 1 MANGGAR
gabyzou00@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi, televisi tidak hanya berbentuk layar yang besar, tapi sudah bisa kita bawa kemana-mana dalam genggaman kita. Kita hidup dalam dunia serba digital dan hidup 24 jam bergantung pada gawai. Anak di bawah lima tahun pun sekarang sudah bisa mengakses *handpone* dan menonton televisi digital. Itu berarti, keberadaan dunia penyiaran sangat dekat dengan kita. Inilah mengapa sangat penting bagi kita untuk memerhatikan kualitas isi penyiaran. Siaran mendidik atau siaran tidak mendidik akan sangat memengaruhi masa depan bangsa Indonesia.

Sesungguhnya, secara garis besar televisi dan radio memiliki 3 fungsi yakni, informasi, edukasi dan hiburan. Ketiga fungsi itu harus saling bersinergi dan berhubungan, demi menyajikan tontonan yang sehat bagi generasi bangsa. Namun sayangnya, berdasarkan hasil survei indeks kualitas program siaran televisi yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada tahun 2016 terungkap bahwa indeks kualitas program siaran televisi secara umum masih di bawah standar kualitas yang ditetapkan KPI. Kualitas program siaran televisi secara umum dapat dikategorikan kurang berkualitas.

PERMASALAHAN

Kita dapat menyadari, sebenarnya banyak konten-konten positif yang mendidik yang dapat ditayangkan televisi. Tak sedikit generasi muda yang punya karya dan prestasi yang dapat memotivasi dan menjadi pelajaran bagi teman-teman pemirsa televisi. Namun sayangnya, mereka jarang tersorot. Mereka kalah eksis dibanding drama Korea juga berita

gosip selebriti Indonesia. Padahal, sensasi itu tak memenuhi kriteria siaran berkualitas yang kita cita-citakan.

Tak hanya berita kasus selebriti, namun juga sinetron-sinetron Indonesia semakin memperkeruh keadaan penyiaran di negara kita. Seperti salah satu sinetron yang pernah ramai dibicarakan kala itu. *"Suara Hati Istri: Zahra"*. Sinetron ini tidak mencerminkan perwujudan dari UU No.16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Perkawinan karena siaran tersebut diperankan oleh anak berusia 15 tahun sebagai istri ketiga dan dipoligami.

Ditambah dengan aktris dan aktor maupun selebriti Indonesia yang lain, tidak berhasil menjadi contoh untuk masyarakat Indonesia yang notabene-nya adalah pengikut atau *fans* dari mereka. Dimulai dari kasus perselingkuhan, penggunaan narkoba, video porno, dan pelanggaran Undang-Undang yang lain. Saat ini bagi mereka, mendapat hukuman bukan lagi menjadikannya efek jera, namun malah pansos (panjat sosial) yang menjadikannya pintu gerbang tawaran-tawaran pekerjaan yang lebih baik. Jadi, di mana masyarakat Indonesia bisa mendapatkan *role model* yang berkarakter positif?

Begitu banyak stasiun televisi yang berlomba-lomba untuk menyajikan program yang disukai publik demi menaikkan rating dengan mengesampingkan apakah konten yang mereka produksi dapat membawa pengaruh baik.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Kita, bangsa Indonesia memerlukan lebih banyak acara televisi seperti *"Mata Najwa", "Hitam Putih"* atau acara-acara pencarian bakat. Namun, bukan berarti rakyat Indonesia tidak membutuhkan asupan hiburan. Sebaiknya, hiburan yang disajikan tetap memperhatikan ketiga fungsi tersebut tanpa menghilangkan satu unsur pun.

Siaran Indonesia sudah diatur dalam UU No.32 tahun 2002. Upaya penerepan peraturan ini pun sudah berlangsung sejak lama. KPI juga pasti sudah melakukan banyak usaha demi siaran yang sangat berpengaruh ini. Salah satunya adalah memperbanyak edukasi literasi digital di daerah-daerah. Dengan harapan, agar masyarakat lebih *aware* dan teredukasi lagi. Sehingga jika ada tontonan kurang baik, mereka tidak akan menonton.

Pada kenyataannya, masih banyak yang tutup mata akan peraturan penyiaran dan acuh dengan edukasi tontonan yang baik. Dalam hal ini, KPI harus terus berbenah diri terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kita memerlukan penguatan kewenangan KPI untuk melakukan pemantauan isi siaran di tengah digitalisasi dan konvergensi

media dengan melakukan revisi UU Penyiaran agar dapat memperketat peraturan. DPR sebagai dewan legislatif harus membentengi negara kita dari siaran-siaran yang tidak baik.

KPI telah diberikan wewenang yang luar biasa dan diatur dalam UU. Ini seharusnya menjadikan KPI agar tidak segan memberikan sanksi tegas jika ditemukan tayangan yang dinilai bermasalah, termasuk pengawasan konten media lainnya atau media yang berbasis *multiplatform* yang belum diatur dalam UU Penyiaran saat ini.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan kemunculan media-media baru. Banyak pihak memandang sebagian substansi Undang-Undang Penyiaran dan peraturan turunannya sudah kurang mengakomodir perkembangan teknologi saat ini.

Maka diperlukan pula UU Penyiaran yang mengatur tentang media yang berbasis *multiplatform,* karena media ini akan lebih cepat dan lebih dekat untuk diakses masyarakat luas. Sesungguhnya media *multiplatform* yang tidak begitu diperhatikan malah yang akan banyak berdampak negatif bagi publik.

Selanjutnya, apa dedikasi nyata yang harus dilakukan para remaja ini? Mengambil bagian di Parlemen Remaja sebagai wadah berpendapat dengan menggunakan kacamata perkembangan jaman. Hal ini dapat membantu DPR RI dalam menyusun atau merevisi Undang-Undang agar tetap dapat menyesuaikan dengan globalisasi. Parlemen Remaja dapat menjadi agen untuk melakukan pengawasan dan penyampai kritik dan saran kepada pemerintah.

Di lingkup remaja kita bisa bekerja sama dengan pemeritah setempat untuk melakukan sosialisasi tentang tontonan yang berkualitas ini. Sosialisasi yang dibawakan pun tetap harus memperhatikan cara penyampaiannya agar remaja dapat dengan mudah menerapkannya. Kita harus terus meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam memproduksi siaran-siaran positif bagi kalangan sebaya. Salah satunya adalah program yang tengah dipersiapkan oleh SMA Negeri 1 Manggar, yaitu SMONE4U BROADCAST. Di mana mulai Agustus ini, SMA Negeri 1 Manggar melalui Broadcasteam-nya akan mulai memproduksi siaran digital yang berkualitas dan edukatif bagi masyarakat. Misalnya program Talkshow 4U dan Podcast 4U, yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Selain menghadirkan siswa, alumni dan guru inspiratif sekolah, program ini juga akan mendatangkan figur publik dan figur berprestasi lainnya, seperti Bupati Belitung Timur, Ketua DPRD Belitung Timur, dsb. Fungsi tokoh-tokoh ini adalah sebagai *trigger* (pemantik) agar kegiatan bisa lebih masif secara internal (sekolah) dan eksternal (luar sekolah).

Tentunya hal ini akan banyak mendapatkan tantangan. Namun, kolaborasi adalah salah satu kunci agar program bisa konsisten berjalan. Artinya, program literasi komunikasi ini bisa melibatkan OSIS, komite sekolah, pengawas sekolah, pemerintah, hingga peran orang tua pun jua harus disertakan. Semua elemen berintegrasi dengan generasi muda adalah sebuah upaya solutif guna mempermudah jalannya proses, disertai dengan pengawasan bersama agar rasa kesadaran dan rasa memiliki masa depan generasi tumbuh, dan terinternalisasi sebagai jati diri bangsa.

KESIMPULAN / SARAN

Masa depan bangsa Indonesia bergantung pada remaja. Begitu pula dengan siaran yang berkualitas demi menghasilkan masyarakat cerdas. Saatnya kita buka mata, memilih siaran yang mencerdaskan, tidak mudah terpengaruh konten negatif, mewaspadai berita hoax, dan juga menyebarkan virus bijak dalam bermedia pada lingkungan sekitar. Kita harus terus melakukan pengawasan terhadap program televisi dan menerapkan hukum penyiaran yang efektif.

Penuhi siaran-siaran Indonesia dengan prestasi-prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Karena siaran yang berkualitas, siarannya remaja berintegritas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

http://kpid.jogjaprov.go.id/mewujudkan-program-siaran-yang-berkualitas/

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33276/t/Legislator+Ingatkan+KPI+Tingkatkan+Pengawasan+Penyiaran

http://www.kpi.go.id/index.php/id/siaran-pers/31631-mewujudkan-penyiaran-indonesia-yang-cerdas

https://binus.ac.id/2012/10/mengenal-lebih-jauh-dunia-penyiaran/

http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/09/09365051/upaya-kpi-agar-tayangan-televisi-berkualitas-dan-tak-terpaku-rating?page=all

https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/bphn-uu-penyiaran-butuh-penyesuaian-mengikuti-perkembangan-teknologi-informasi

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26749/t/KPI+Diminta+Optimalkan+Pengawasan+Konten+Siaran

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3217/kemen-pppa-sinetron-suara-hati-istri-zahra-melanggar-hak-anak

REMAJA DAN UPAYA PERBAIKAN KUALITAS SIARAN DI INDONESIA

DESI MARYANA
Serang, 27 Desember 2003
DAPIL BANTEN I
SMKN 1 PANDEGLANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sumber daya alam serta sumber daya lainnya yang bisa dimanfaatkan dan berpotensi besar untuk mengubah negara ini menjadi negara yang maju. Hal ini tentunya bukan sekedar omongan belaka, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendirilah yang mengungkapkan bahwa Indonesia berpeluang menjadi negara maju atau negara berpenghasilan tinggi (high-income country). Tidak sampai disitu, perencanaan program Indonesia emas yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2045 pun menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi bagian dari negara maju.

Perlu diketahui, untuk menciptakan program Indonesia emas 2045 bukan suatu hal yang mudah, salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah generasi muda yang siap berdaya saing, unggul, serta memiliki karakter yang kuat. Dan untuk menciptakan hal tersebut tentunya dibutuhkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas agar bisa menunjang proses terciptanya generasi muda yang diharapkan.

Namun, adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan berbagai sektor kehidupan dengan teknis yang berbeda. Tidak terkecuali dengan sistem pendidikan yang kini berubah menjadi edutech. Berbagai upaya harus bisa dilakukan pemerintah untuk tetap menciptakan pendidikan yang berkualitas serta bermutu bagi generasi muda.

Pada masa-masa seperti ini, peran media penyiaran tentunya mengambil peranan yang cukup penting bagi penyaluran edukasi serta informasi kepada masyarakat luas. Televisi bisa

menjadi opsi yang sangat tepat untuk dipilih sebagai jalan alternatif untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermutu, karena menurut Elly Risman “sesuatu yang visual lebih cepat terekam dan melekat lama pada otak manusia”. Tetapi, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh KPI pada tahun 2020, masih banyak program TV yang belum memenuhi capaian nilai indeks yang ditentukan KPI, yakni 3.00. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas siaran di Indonesia terbilang masih buruk. Dan, salah satu catatan yang menyebabkan angka penilaian tersebut sulit untuk dicapai adalah banyaknya siaran yang tidak berkualitas yang ditayangkan oleh media penyiaran Indonesia.

Yang dimaksud dengan siaran yang tidak berkualitas diantaranya adalah, masih banyaknya penyiaran adegan yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku dimasyarakat. Contohnya perkelahian, penindasan terhadap sesama, penggambaran sikap remaja yang tidak sesuai, perilaku pergaulan bebas, serta pernikahan dini yang kerap ditayangkan pada beberapa stasiun TV yang sudah jelas melanggar hukum nomor16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan masih banyak problematika lainnya yang menjadi alasan tidak berkualitasnya siaran di Indonesia. Mirisnya, siaran-siaran tersebut malah banyak disukai oleh masyarakat Indonesia dan dianggap sebagai hal yang biasa saja.

Padahal, jika hal tersebut terus dibiarkan terjadi tentu bisa menimbulkan beberapa masalah serius yang akan dialami oleh bangsa Indonesia. Seperti hilangnya norma sosial yang berlaku dimasyarakat secara perlahan, hingga kemungkinan akan munculnya sikap apatis pada masyarakat. Jika hal tersebut benar-benar terjadi maka pastinya akan menjadi ancaman internal bagi negara Indonesia.

Permasalahan yang disebutkan diatas tentunya sangat bersinggungan dengan isi pasal nomor 36 ayat 1 yang terdapat pada UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, yang mana pada pasal tersebut menyeburtkan bahwa, “isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia”. Dan jika hal ini terjadi tentunya akan menghambat proses menuju Indonesia emas pada tahun 2045.

Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk mencegah segala kemungkinan terburuk yang disebabkan oleh permasalahan diatas?, apakah kita akan terus diam dan menyaksikan kehancuran negeri ini secara perlahan?, tentu tidak bukan. Kini saatnya

kita saling bahu-membahu memperbaiki segala hal yang telah rusak dinegeri ini, terutama dibidang penyiaran yang mengambil peranan cukup penting bagi pengembangan kualitas generasi muda Indonesia. Untuk mempercepat proses perbaikan tersebut maka perlu diadakan kerjasama pula dengan komisi penyiaran Indonesia (KPI) selaku regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia dan Dewan perwakilan rakyat (DPR) selaku perwakilan rakyat yang memiliki 3 fungsi (legislatif, anggaran, pengawasan) dan mempunyai pengaruh cukup besar dalam penegakan hukum serta pengambilan keputusan. Maka dari itu, hal yang akan saya lakukan untuk memperbaiki kualitas siaran Indonesia, dengan berdasar kepada tiga fungsi yang dimiliki DPR adalah sebagai berikut.

Sebagai pengaplikasian fungsi legislatif, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah merevisi UU nomor 32 tahun 2002 mengenai penyiaran. terutama dibagian sanksi yang sampai dengan sekarang hanya memuat sanksi ringan dan sanksi administratif. Pada bagian ini saya akan menambahkan serta menegaskan kembali sanksi-sanksi yang akan diberikan pada pelanggar aturan yang tertera dalam UU nomor 32 tahun 2002. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan rasa jera terhadap pelanggar, serta meminimalisir terjadinya pelanggaran kasus disetiap tahunnya.

Kemudian, saya akan mengalokasikan sejumlah anggaran khusus untuk memfasilitasi kebutuhan KPI, terutama KPI daerah. Hal tersebut dilakukan demi menfasilitasi segala kebutuhan yang dibutuhkan KPI daerah agar nantinya bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas siaran dimasing-masing daerah. Dengan begitu, stasiun televisi yang ada disetiap daerah akan menayangkan tayangan yang lebih bervariatif serta mengandung nilai edukatif yang tinggi. Dan pada akhirnya bisa dijadikan ladang edukatif bagi masyarakat, terutama masyarakat didaerahnya masing-masing.

Dan yang terakhir terkait fungsi pengawasan saya akan memperkuat kerjasmaa dengan KEMENKOMINFO untuk meminimalisir kesalahan penggunaan siaran yang berbasis digital. Kemudaian saya juga akan membentuk sebuah komunitas bernama teenager on broadcast (STOB) yang akan bergerak dalam pengawasan siaran untuk remaja. Selain melakukan pengawasan, komunitas ini juga akan bergerak dalam bidang pengembangan minat literasi dikalangan masyarakat, karena dengan berliterasi lah masyarakat akan paham bagaimana harus memilah siaran yang baik untuk mereka. Dan yang terakhir, STOB juga diharapkan bisa bekerjasama dengan KPI dimasing-masing daerahnya untuk membantu menciptakan siaran yang berkualitas bagi masyarakat luas.

Tidak bisa dipungkiri bahwa segala upaya diatas membutuhkan konribusi generasi muda yang sangat besar. Karena, jika berbagai upaya diatas bisa benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik, maka proses pembentukan generasi muda yang unggul dapat dilaksanakan dengan mudah, dan program Indonesia emas 2045 pasti akan terealisasi. Maka dari itu saya berharap generasi muda Indonesia dapat segera bersatu untuk menciptakan siaran berkualitas demi terciptanya masyarakat yang cerdas.

DAFTAR PUSTAKA

Chandra Glan Asmara. "Jokowi : RI Berpeluang Besar Jadi Negara Maju". Diakses pada 30 Juli, 2021. Dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20200704111109-4-170182/jokowi-ri-berpeluang-besar-jadi-negara-maju.

KEMENKO. (2021).Talenta Muda Perlu Dipersiapkan Untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045. Diakses pada 31 Juli 2021. Dari https://www.kemenkopmk.go.id/talenta-muda-perlu-dipersiapkan-sejak-dini-untuk-wujudkan-indonesia-emas-2045.

KOMINFO. (2012). Siaran Televisi Lakukan Pelanggaran Berulang. Diakses pada 31 Juli, 2021. Dari https://kominfo.go.id/content/detail/2281/siaran-televisi-lakukan-pelanggaran berulang/0/sorotan_media.

KPI : Hasil Indeks Kualitas Program TV Alami Kenaikan, Diakses pada 01 Agustus 2021. Dari https://www.republika.co.id/berita/ql3q01335/kpi-hasil-indeks-kualitas-program-tv-alami-kenaikan.

Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak.

Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia.

MENCIPTAKAN SIARAN ANAK YANG SEHAT UNTUK GENERASI INDONESIA YANG LEBIH CERDAS

HANIA NAILA RAHMAH
Rangkasbitung-Lebak, 01 / Maret / 2004
DAPIL BANTEN I
SMA NEGERI 3 RANGKASBITUNG
hanianaila03@gmail.com

Teknologi penyiaran di Indonesia telah berevolusi seiring dengan berkembangnya zaman. Pada saat ini media penyiaran mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan zaman dulu yang memiliki banyak keterbatasan. Seperti pilihan tayangan yang terbatas, dan juga harus memiliki televisi atau radio untuk menikmatinya. “Media penyiaran sekarang lebih dinamis, dan tentunya memberikan banyak kemudahan untuk kita,” kata Kominfo. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya pilihan tayangan-tayangan yang disuguhkan kepada masyarakat. Selain itu, penyiaran bisa dinikmati tanpa batas ruang dan waktu, hanya dengan menggunakan ponsel ataupun laptop kita sudah bisa menikmatinya. Dari segi kualitas, penyiaran pada saat ini juga sudah terlihat jauh lebih jernih.

Youtube adalah salah satu platfrom video terbesar yang digunakan oleh penguna internet di seluruh belahan dunia termasuk negara Indonesia. Meskipun begitu, nyatanya televisi masih menempati peringkat tertinggi di Indonesia, yakni 96%. Namun tak dapat dipungkiri tren penggunaan internet terus melonjak naik. Dengan demikian telivisi masih memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi.

Namun dengan berkembangnya media penyiaran yang lebih baik tidak selaras dengan tayangan yang disajikan. “Jumlah program acara anak ditelevisi saat ini tidak sebanding dengan jumlah anak di Indonesia yang mencapai angka 87 juta jiwa,” ungkap Dewi dalam acara Fokus Grup Diskusi (FGD) tentang Anugerah Penyiaran anak di Kantor KPI Pusat. Minimnya pilihan program tayangan bagi anak dan banyak sekali ditemukan muatan negatif dalam program anak dan kartun, seperti adegan

kekerasan, adegan percintaan, dialog vulgar, adegan bunuh diri, dan gaya hidup bebas serta muatan tidak pantas lainnya. Padahal masa anak-anak adalah masa yang paling rentan terpengaruh oleh media karena mereka belum memiliki kemampuan untuk menyeleksi terhadap apa yang mereka tonton. Hasil penilitian menunjukkan bahwa muatan negatif terutama pornografi di televisi dapat berpengaruh terhadap perkembangan fisik juga mental anak-anak dan remaja. Seorang anak yang telah kecanduan menonton telivisi akan mengalami penyimpangan perilaku seperti malas berbicara, gangguan penglihatan dan pendengaran, tidak mau bersosialisasi, hedonis, materialistis, dan cenderung apatis terhadap lingkungan sekitar. Padahal anak-anak dan remaja adalah aset berharga bangsa Indonesia ini. Kalau sejak kecil saja mereka mengonsumsi informasi dan tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat bahkan adegan-adegan yang seharusnya belum layak mereka tonton, lalu bagaimana nasib bangsa ini jika nanti ditangan mereka?

Saat ini fokus saya lebih tertuju pada siaran untuk anak-anak dan remaja, karena mereka yang akan menjadi pemuda Indonesia, dan dalam sejarahnya pemuda selalu menjadi aktor utama kebangkitan dan perubahan suatu bangsa. Pemuda sebagai penerus perjuangan kemerdekaan dan estafet kepemimpinan bangsa. Semangat dan ide besar pemuda selalu menjadi pemicu kekuatan dalam perjuangan dan pergerakan bangsa ini. Sudah seharusnya semua pihak di Indonesia memperhatikan dengan serius eksistensi pemuda. Melalui menyajikan pilihan tayangan yang lebih banyak, mengandung nilai-nilai edukasi, dan tentunya lebih menarik, yang dapat membentuk cikal bakal pemuda Indonesia lebih berkualitas sebagai generasi penerus bangsa dalam mempertahankan, mengisi dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Ada banyak sekali yang harusnya diperhatikan pada siaran yang disajikan untuk anak-anak Indonesia apalagi pada keadaan pandemi COVID-19 saat ini, dimana anak-anak tidak boleh bermain diluar membuat mereka tidak punya pilihan lain selain menonton televisi dan bermain ponsel. Tayangan yang disajikan hanya bersifat menghibur dan kurang cukup mengedukasi anak-anak Indonesia yang menonton. Lembaga penyiaran harus memberikan konten dan isi yang baik dan sesuai untuk anak-anak. Tidak boleh ada lagi isi tayangan yang mengandung *bullying*, kekerasan, pornografi, dan segala sisi negatif siaran harus dibuang jauh-jauh, mari mencipatakan siaran yang betul-betul mengarah pada hal positif, siaran yang lebih baik untuk 80 juta lebih anak di Indonesia.

Sebagai remaja yang akan menjadi harapan bangsa dalam pembangunan berkepanjangan kita harus memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Berikut ini adalah hal yang akan saya lakukan jika saya menjadi legislator dengan memperhatikan tugas DPR sebagai pelaksana legislatif negara, dan fungsi-fungsi DPR menjadi media yang proporsional untuk menangani permasalahan ini, yaitu melalui :

1. Fungsi Legislasi

   DPR sebagai pelaksana Legislatif dalam pemerintahan memiliki wewenang dalam membuat Rancangan Undang-Undang. Jika saya menjadi legislator saya akan membuat Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang mengatur tentang perlindungan serta penyiaran yang ramah bagi anak, dimana siaran yang disajikan harus benar-benar mengedukasi bukan hanya sekedar menghibur. Siaran harus berisi nilai-nilai Pancasila. Jauh dari hal-hal yang bersifat negatif seperti dialog kata-kata kasar, dialog vulgar, adegan kekerasan, adegan percintaan, dan lain sebagainya. Dan saya akan merevisi Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran untuk memperkuat fungsi pengawasan seiring berkembang pesatnya teknologi, dalam UU Penyiaran sekarang tidak dapat mengakses dan menindak tegas jika ada permasalahan di media baru yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat dan dikeluhkan media penyiaran.

2. Fungsi Anggaran

   DPR memiliki kewenangan dalam mengatur anggaran. Jika saya menjadi legislator, saya akan mengajukan penambahan anggaran dalam rangka mensukseskan program siaran yang lebih inovasi, lebih kreatif, dan lebih baik untuk anak Indonesia. Dengan memberikan subsidi yang berkesinambungan untuk usaha-usaha pembuat konten anak dan menyediakan fasilitas untuk putra-putri bangsa yang mau berkontribusi, mau berkarya, dan mau bergotong royong untuk menciptakan siaran anak yang sehat.

3. Fungsi Pengawasan

   DPR memiliki fungsi sebagai pelaksana pengawasan atas segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai legislator saya akan melaksanakan pengawasan yang lebih terhadap kinerja KPI dalam mengawasi program-program siaran yang akan ditampilkan, terutama siaran-siaran yang di khususkan untuk anak-anak Indonesia.

Saya berharap agar nantinya siaran televisi Indonesia jauh lebih berkualitas terkhusus untuk tayangan anak-anak, dengan tontonan yang sehat itulah nantinya dapat melahirkan generasi yang sehat, generasi yang memiliki karakter bangsa, generasi Indonesia yang lebih berkualitas yang dapat membawa bangsa ini jauh lebih baik.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kurniawan, Fikri. 2021. "Perbandingan Media Penyiaran Sekarang dan Dulu di Indonesia", https://www.google.com/amp/s/tekno.sindonews.com/newsread/384840/207/perbandingan-media-penyiaran-sekarang-dan-dulu-di-indonesia-1617365089, diakses pada 19 Juli 2021 pukul 09.00.

KPI, "Anak dan Remaja Rentan Terkena Dampak Negatif TV" (http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/32262-anak-dan-remaja-rentan-terkena-dampak-negatif-tv)

Putri, Aditya Widya. 2018. "Anak-Anak Kita Perlu Tayangan Berkualitas di Televisi ", https://tirto.id/anak-anak-kita-perlu-tayangan-berkualitas-di-televisi-cNud , diakses pada 21 Juli 2021 pukul 21.00.

Efendi, sofiansyah. 2018. "Pemuda Aset Berharga Bangsa", https://nusantaranews.co.id/pemuda-aset-berharga-bangsa/, diakses pada 20 Juli 2021 pukul 10.00

Tesalonica. 2020. "Jumlah Pengguna Unik Youtube di Indonesia Capai 93 Juta", https://www.tek.id/tek/jumlah-pengguna-unik-youtube-di-indonesia-capai-93-juta-b1ZT79iPE, diakses pada 22 Juli pukul 08.00

KPI, "Bersama Mencetak Tayangan Anak Indonesia Berkualitas" (http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35891-bersama-mencetak-tayangan-anak-indonesia-berkualitas)

Makdori, Yopi. 2020. "Tak ada Payung Hukum untuk Media Baru, KPI Anggap UU Penyiaran Saat Ini Tidak Relevan", https://www.liputan6.com/news/read/4275433/tak-ada-payung-hukum-untuk-media-baru-kpi-anggap-uu-penyiaran-saat-ini-tak-relevan. Diakses pada 22 Juli pukul 14.00

DPR MENJADI KATALISATOR LEMBAGA PENYIARAN INDONESIA

PUTRI HALIMAH
Cilegon, 13 April 2006
DAPIL BANTEN II
SMA NEGERI 2 KRAKATAU STEEL
Phalimah13@gmail.com

LATAR BELAKANG

Indonesia. Negara yang akan melangsungkan hari jadi nya yang ke 76 ini sudah banyak menuai pujian dari berbagai negara di dunia atas prestasi yang telah diraih. Banyak perkembangan yang terjadi pada negara yang sering dijuluki sebagai Macan Asia ini. Sama halnya dengan media Penyiaran di Indonesia yang sudah mengudara bahkan sebelum indonesia menyatakan Kemerdekaan nya, dan kini sudah lebih dari 96 tahun mengibarkan citra nya di Indonesia, dari yang semula hanya berbentuk audio hingga kini media penyiaran di Indonesia dapat disaksikan dengan adanya fasilitas tampilan visual yang membuat penikmat siaran dapat memahami dengan lebih jelas apa yang disampaikan oleh narasumber saat memberikan suatu informasi. Salah satu media penyiaran di Indonesia yang seolah tak lekang oleh waktu dan masih terus diminati oleh banyak masyarakat adalah televisi, media penyiaran berbasis audio visual yang di dalamnya menampilkan berbagai macam program yang menarik. Dari televisi ini masayarakat dapat memetik banyak sekali informasi tentang berbagai hal dengan mudah.

PERMASALAHAN

Dengan kemudahan akses kepada berbagai informasi ini justru membuat dinding pemisah antara informasi yang buruk, maupun informasi yang baik semakin menipis. Maraknya stasiun televisi yang tidak mempunyai izin resmi untuk tayang di televisi nasional pun membuat banyaknya program program televisi yang jauh dari standar kualitas penyiaran di Indonesia, yang dapat berdampak bagi banyak aspek di kehidupan masyarakat. Survey di tahun 2019 terhadap kualitas siaran yang memasukkan berbagai program siaran di beberapa

stasiun penyiaran berbeda sendiri menghasilkan bahwa, rata-rata index kualitas program siaran di televisi indonesia masih berada di angka 2.9% yang berarti, masih ada program siaran yang kurang memenuhi standar kualitas penyiaran di Indonesia. Seperti program Sinetron, Infotaimen, dan juga Variety Show. Jika menilik 3 program yang mempunyai kualitas paling rendah diantara program yang lainnya ini permasalahan yang sama terjadi adalah adanya kekurangan pada nilai dalam menghormati SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan.). Sulitnya mengawasi seluruh stasiun televisi yang ada sekarang merupakan salah satu faktor sulitnya mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas siaran di televisi nasional. Maka dari itu tidak hanya peran lembaga pemerintahan saja yang diperlukan dalam mendukung peningkatan kualitas siaran ini, peran masyarakat yang juga banyak ikut andil dalam penyiaran. terkhusus masyarakat yang sedang berada di umur masa produktifnya (15-64 Tahun). Dimana penduuduk usia produktif ini pula yang akan menuai hasil dari siaran berkualitas tersebut.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pada tahun 2019 sendiri beriringan dengan dilaksanakannya survey Index Kualitas Siaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah melangsungkan kampanye Refrensi Program Siaran yang berkualitas, pada kampanye itu disebutkan bahwa ada 129 Program siaran yang berkualitas dan memenuhi standar kualitas Penyiaran di Indoneisa. Mulai dari program religi sampai program Variety show. Kampanye ini juga ditujukan agar pemirsa dapat dengan mudah memilih siaran dan tayangan yang bermanfaat, namun sayangnya hasil index kualitas siaran ini tidak terlalu berdampak bagi siaran yang ada di televisi nasional, oleh karenanya dibutuhkan juga pemaksimalan fungsi DPR sebagai Wakil Rakyat, agar Siaran yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan standar kualitas yang sudah di tetapkan. Diantaranya;

1. Fungsi Anggaran.

   Dalam fungsi anggaran ini DPR bisa menambah dan ikut berpartisipasi dalam pembuatan Program Siaran di berbagai Stasiun Televisi swasta agar Kualitas Siaran dapat meningkat secara menyeluruh. Selagi ikut berpartisipasi dalam membuat program siaran di Stasiun televisi swasta, Pemerintah dapat mengawasi secara langsung apa yang sebenarnya diminati Masyarakat. Selagi Program Siaran ini berjalan pemerintah dapat menggaet Pemuda untuk ikut serta sebagai Pemeran dalam pengembangan ide dan juga pengembangan Program Siaran. Lalu bagaimana dengan perkembangan Stasiun Televisi

milik pemerintah?. Pengalokasian dana APBN juga dilakukan untuk mengembangkan Stasiun Televisi Milik Pemerintah ini seperti TVRI yang masih mengudara sampai saat ini. lagi-lagi untuk mengetahui siaran yang diminati pemuda maka pentingnya keikutsertaan pemuda dalam membangun kualitas Siaran.

2. Fungsi Legislasi

   Selain memaksimalkan Fungsi Anggaran yang dimiliki Pemerintah juga dapat memaksimalksimalkan Fungsi Legislasi yang mana DPR dapat mengatur perundang undangan atas Penyiaran di Indonesia. Undang undang yang mengatur Siaran di Indonesia sudah dirancang dengan sangat rinci, namun apakah Undang-Undang tersebut efektif untuk kualitas penyiaran Indonesia. UU tentang penyiaran yang masih digunakan sampai saat ini Sudah berumur 19 tahun, dinilai sudah tertinggal dengan kemajuan tegnologi dan media Siaran yang ada pada saat ini. Maka dari itu secepatnya merevisi dan juga mengesahkan RUU yang sudah di bentuk di tahun 2019 yang lalu merupakan salah satu cara untuk menguatkan peraturan-peraturan dan juga Lembaga yang mengawasi penyiaran seperti KPI dan juga KPID. Pada RUU ini juga ada penguatan untuk peraturan orang yang Menyiarkan Siaran Asing, Siaran yang berisi fitnah, menghasut,menyesatkan juga ditegaskan di dalam RUU ini. RUU ini akan sangat efektif untuk perkembangan Kualitas siaran di Indonesia karena sesuai dengan kemajuan Tegnologi yang ada.

3. Fungsi Pengawasan.

   DPR, terutama Komisi 1 berhak dan berkewajiban untuk mengawasi jalan kerja Lembaga yang mengatur penyiaran secara langsung. Dengan ini DPR tidak bisa melakukan pengawasan secara sepihak, tetapi DPR sendiri memerlukan bantuan kerjasama dan partisipasi dari masyarakat dan juga diperlukan agar Fungsi Pengawasan DPR ini dapat bergerak lebih maksimal. Anggota Komisi 1 DPR dapat membentuk Tim Lintas partai yang secara khusus di tugaskan untuk membantu sekaligus mengawasi kerja lembaga penyiaran dan juga mengawasi lembaga penyiaran bersama KPI.

KESIMPULAN / SARAN

Pada tahap ini masyarakat sudah harus bisa berpartisipasi dan juga ikut menyuarakan betapa pentingnya Siaran berkualitas Di era Digitalisasi media ini. Saat semua hal dapat di saksikan dengan mudah. Tak hanya itu televisi dapat berubah menjadi media yang menarik tentunya dengan Kualitas yang baik pula dengan memaksimalkan kerjasama dan juga fungsi

yang dimiliki DPR dan juga lembaga Penyiaran sebagai pengontrol dan juga pengawas siaran televisi secara langsung.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Program Studi Penyiaran: Sejarah Penyiaran di Indonesia. https://penyiaran.polimedia.ac.id/2019/02/25/artikel1/

Survei Index Kualitas Penyiaran: Hasil Survei Index Program Siaran Televisi Tahun 2019 (Periode 1 dan 2). http://www.kpi.go.id/index.php/id/publikasi/survei-indeks-kualitas-siaran-televisi

Inilah 129 Program Siaran Baik dan Berkualitas Hasil Referensi KPI. https://www.kominfo.go.id/content/detail/26198/inilah-129-program-siaran-baik-dan-berkualitas-hasil-referensi-kpi/0/berita_satker

RUU Penyiaran: Persamaan Perlakuan dan Penguatan KPI Secara Sistematis. http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35749-ruu-penyiaran-persamaan-perlakuan-dan-penguatan-kpi-secara-sistematis

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penyiaran. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/harmonisasi_RANCANGAN_UNDANG-UNDANG_REPUBLIK_INDONESIA_TENTANG_PENYIARAN.pdf

MEMAKSIMALKAN PERAN PARLEMEN DALAM MEWUJUDKAN SIARAN BER KUALITAS

ARTIKA SARI
Kota Serang, 11 Juli 2004
DAPIL BANTEN II
SMAN 3 KOTA SERANG
artikasari923@gmail.com

Dewasa ini, sangat sulit ditemukan siaran berkualitas yang membuat penonton menjadi cerdas. Terlebih lagi siaran yang tayang di televisi. Ini bisa dilihat dalam 24 jam, masih banyak konten yang menyajikan unsur kekerasan, pornografi, dan konten negatif lainnya. Bukan hanya itu, di era kebebasan informasi dan semakin canggihnya digitalisasi membuat semakin mudah dan luasnya kita dalam mencari segala informasi, tetapi hal ini tentu saja semuanya tidak selalu benar. Masih banyak siaran yang menyajikan disinformasi dan maraknya kasus hoaks yang beredar di dunia digital, belum lagi siaran yang ada di media sosial yang membuat kita semakin risih karena adanya konten-konten yang tidak seharusnya ada apalagi bisa diakses oleh segala kalangan.

Indonesia yang semakin tidak baik-baik saja karena semakin melonjaknya angka kasus positif Virus Corona (Covid-19) yang mengharuskan masyarakat Indonesia untuk lebih banyak menghabiskan waktu di rumah Ini mengakibatkan angka tontonan siaran di Indonesia terus meningkat. Tentu saja berita ini berdampak positif sekaligus negatif karena menjadi PR bagi para petinggi negara agar menayangkan siaran-siaran berkualitas untuk lebih memajukan rakyat.

Menurut Dr. Dadang Sugiana, Drs., M.Si seorang Wakil Dekan Fikom Unpad dan pakar bidang strategi perencanaan program komunikasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan diskusi kelompok (focus group discussion) mengatakan, "Apabila merujuk pada indikator yang disajikan dalam FGD ini hampir sebagian besar program acara tidak menyalahi. Namun, secara etika dan moral yang secara kualitatif masih banyak terdapat yang tidak sesuai". Saya setuju dengan pendapat beliau, sebab dalam kurun waktu sejauh ini program siaran semakin berkembang, namun masih banyak yang tidak sesuai dengan konten yang ditayangkan.

Siaran yang menjadi jembatan dalam berkomunikasi dan sudah menjadi bagian hidup bagi setiap orang, tentu membuat siapapun yang menonton harus memilih dan memilah sekaligus berpikir kritis atas apa yang ditayangkan. Ini karena seiring berkembangnya zaman kita semakin mudah dalam menerima informasi untuk berkomunikasi melalui layar virtual.

Dalam riset indeks menyebutkan, masyarakat Indonesia didominasi menyukai siaran hiburan. Hal ini membuat banyaknya siaran di media massa yang lebih mengedepankan hiburan dibandingkan edukasi, rating, dan viewers yang menjadi faktor para content creator dan lembaga siaran. Menurut Hardly Stefano Fenelon Pariela, SE., M.KP seorang komisioner KPI Pusat mengatakan, "Yang ingin saya sampaikan, bahwa tujuan ketika lembaga penyiaran akan membuat program, pertimbangannya adalah seberapa banyak penontonnya. Jadi kalau penonton banyak, program siaran itu akan terus diproduksi, akan terus ditayangkan." Saya setuju karena sebaik apapun program siaran dikemas, tidak akan tayang lebih lama atau akan berhenti tayang karena kurangnya apresiasi berupa menonton siaran tersebut. Kondisi seperti ini yang membuat masih adanya siaran buruk ataupun kurang berfaedah.

Dampak buruk dari sebuah siaran yang disajikan ketika kita salah menanggapi menjadi hal yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Belum lagi siaran yang kurang berkualitas dan dapat menimbulkan dampak lebih buruk bagi siapapun yang menonton. Bukan hanya itu, faktor lainnya yang bisa menimbulkan dan berakibat menurut Dr. Dedeh Fardiah, M.Si selaku KPID Jawa Barat mengatakan, "Ada beberapa alasan munculnya potensi sisi buruk media penyiaran yaitu makin meningkatnya penetrasi media global khususnya televisi yang berpotensi pada terjadinya benturan dengan nilai-nilai lokal dan nilai moral dan rentannya masyarakat Indonesia terhadap pengaruh buruk media atau media penyiaran akibat masih terbatasnya literasi media". Saya sepakat dengan beliau, karena pengaruh siaran bisa berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang bisa mengubah pola pikir, perilaku, sikap, nilai-nilai moral, dan lain-lain.

Seperti bola bundar di tengah lapangan yang menjadi incaran banyak orang seperti itu pula gambaran siaran di Indonesia. Siaran berkualitas di era ini memang menjadi dambaan banyak orang karena masih banyaknya siaran-siaran kurang berkualitas yang ditayangkan.

Jika merujuk undang undang, siaran berkualitas adalah siaran yang sesuai dengan UU RI No.32 Tahun 2002 dan sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Selain itu sesuai etika dan nilai moral masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia tidak hanya cerdas tetapi juga berbudaya.

Untuk mewujudkan siaran berkualitas perlu adanya rasa saling gotong-royong dan saling bekerja sama, karena ini adalah tugas bersama. Masyarakat dan para petinggi negara harus saling bahu-membahu. Meskipun demikian DPR selaku lembaga legislatif sangat berperan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

Tentu saja dalam hal ini seorang anggota DPR mempunyai fungsi, hak, dan wewenangnya dalam menjalankan tugas agar lebih optimal. Fungsi dan hak ini saling berhubungan satu sama lain dan saling berkaitan untuk mewujudkan siaran berkualitas. Maka dari itu jika saya menjadi seorang anggota DPR, saya akan memaksimalkan fungsi, hak, dan wewenang DPR dengan beberapa program yang saya ajukan.

Pada fungsi legislasi saya akan merevisi UU RI nomor 32 Tahun 2002 pasal 52 tentang peran serta masyarakat karena masyarakat sebagai penonton sangat berperan dalam mewujudkan siaran berkualitas. Dan masyarakat harus adanya edukasi tentang bagaimana memilih dan memilah siaran berkualitas. Terlebih masih banyaknya masyarakat yang awam akan hal itu. Saya juga akan menyempurnakan dan meningkatkan tindak tegas UU RI nomor 32 tahun 2002 agar para pesiar bisa menjalankan terutama sesuai pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, tentang asas, fungsi, tujuan, dan arah siaran.

Untuk fungsi anggaran saya akan membuat program Si Eksis (siaran berkualitas) untuk para content creator dan lembaga penyiaran, program ini nantinya para content creator dan lembaga. Siaran akan diberikan edukasi dan pelatihan dalam membuat konten berkualitas, bekerja sama dengan Menteri Pendidikan dan KPI, dan saya sebagai DPR akan mendukung program KPI yang bernama literasi media. Untuk para penonton agar teredukasi, saya juga akan melakukan kampanye melalui online dan offline (jika memungkinkan) tentang siaran yang berkualitas dan mengapresiasi siaran berkualitas.

Dan yang terakhir fungsi pengawasan mempertegas tentang pengawasan pelaksanaan UU RI nomor 32 Tahun 2002 terutama pasal 55 tentang sanksi administrasi, pasal 56 tentang penyidikan, dan pasal 57 tentang ketentuan pidana dengan tujuan agar memberikan efek jera bagi para pelaku. Selain itu bekerja sama dengan KPI melalui fungsi KPI tentang pengawasan dan siber bareskim POLRI untuk menyelidik tentang siaran-siaran yang kurang berkualitas dan tidak layak ditonton mengingat banyaknya dampak buruk yang diberikan untuk masyarakat.

Oleh karena itu, selayaknya ini menjadi tugas bersama. DPR sebagai pemegang legislasi tidak bisa berjalan sendiri. Kerjasama dari KPI dan POLRI untuk mengedukasi masyarakat dan mengatasi tayangan berkualitas bagi masyarakat sangat dibutuhkan. Dengan

langkah ini diharapkan dapat mencegah semakin banyaknya masyarakat yang mendapatkan dampak buruk dari tayangan televisi maupun media sosial yang saat ini banyak diakses. Akhir kata, saya mengajak semua elemen untuk mewujudkan siaran berkualitas agar mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas.(*)

DAFTAR PUSAKA

Universitas Padjadjaran,"Sejumlah Ahli Penyiaran Unpad Sampaikan Masukan Kritis Mengenai Tayangan Program Televisi" Indonesia, https://www.unpad.ac.id/2019/05/sejumlah-ahli-penyiaran-unpad-sampaikanmasukan-kritis-mengenai-tayangan-program-televisi-indonesia/

Universitas Pattimura, "Fokus GD – Informan Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2021", https://www.unpatti.ac.id/2021/06/focus-gd-informan-riset-indekskualitas-program-siaran-televisi-2021/

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), "Ada Potensi Dampak Buruk Media Terhadap Kehidupan Masyarakat", Jabar, https://jabarprov.go.id/index.php/news/20096/2016/11/21/Ada-Potensi-Dampak-Buruk-Media-Terhadap-Kehidupan-Masyarakat

Sindonews, "KPI Ungkap Alasan Kenapa Masih Ada Program Televisi yang Buruk", https://nasional.sindonews.com/read/203300/15/kpi-ungkap-alasan-kenapa-masihada-program-televisi-yang-buruk-1603260651

APJII, "Siaran Pers: Pengguna Internet Indonesia Hampir Tembus 200 Juta di 2019 – Q2 2020", https://blog.apjii.or.id/index.php/2020/11/09/siaran-pers-penggunainternet-indonesia-hampir-tembus-200-juta-di-2019-q2-2020/

KPI Pusat, "Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran", http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf

KPI Pusat, "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran", http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20t entang%20%20Penyiaran.pdf

3 PROGRAM UNGGULAN REMAJA INDONESIA

THOUF SALSABILA
Tangerang, 31 mei 2004
DAPIL BANTEN III
SMA NEGERI 14 KABUPATEN TANGERANG
salsabilaa3105@gmail.com

LATAR BELAKANG

Teknologi, komunikasi dan informasi terus mengalami perkembangan. Sebuah terobosan baru, inovasi baru didedikasikan pada sebuah kemudahan dan kemajuan. Televisi (tv) salah satu teknologi, komunikasi dan informasi telah mengalami perkembangan kini berbasis digitalisasi. Hadir menggantikan sistem analog yang dikatakan kurang efesien. Memiliki kualitas gambar, warna, spektrum, kapasitas data dan biaya penggelaran jaringan yang dihasilkan jauh lebih baik. Sejumlah negara telah mematikan siaran analog *(switch-off)*. Begitu juga negara-negara tetangga, seperti: Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina .

Kemudian, bagaimana keadaan sistem pertelevisian di Indonesia? Di Indonesia kini pemerintah sedang gencar melakukan kampaye tv digital di berbagai daerah di Indonesia. Simulasi migrasi tv digital periode pertama akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2021 di 5 titik Provinsi di Indonesia, yaitu : Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Banten.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pemerintahan telah menetapkan Undang-undang penyiaran baru dengan memasukkan pengaturan penyiaran digital. Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) bersama Komunitas Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi meluncurkan Literasi Siaran Digital untuk mewujudkan digitalisasi penyiaran nasional secara penuh.

Seperti yang tercantum dalam Undang-undang cipta kerja Nomor 11 Tahun 2020. Pasal 60A ayat 2 bahwa kebijakan pemberlalukan tv digital harus diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak undang-udang diberlakukan yaitu, tanggal 2 November 2022.

PERMASALAHAN

Tentu sangatlah jelas bukan? Kualitas sistem televisi di dunia telah mengalami perkembangan, begitu juga dengan Indonesia sebagai negara berkembang, tentu akan terus melakukan inovasi dalam segala bidang, terutama bidang teknologi, komunikasi dan informasi. Lalu, bagaimana dengan kualitas siaran? Apakah kualitas siaran Indonesia turut berinovasi? Nyatanya tidak.

Melalui *Google Form* pada link https://forms.gle/P13kZzxxCskqrHTw9 saya melakukan survei penonton televisi dengan sebuah pertanyaan "seberapa sering menonton televisi" beserta alasan. Terdapat 27 responden yang ikut berpatisipasi dalam survei tersebut dan hasil survei membuktikan jarang menonton televisi mendominasi jawaban responden, dengan persentase 55,6% dan kesimpulan alasan bahwa, siaran televisi sudahlah tidak menarik, tentu mereka lebih memilih menggunakan *handphone*.

Dan survei lainpun membuktikan :

Survei tersebut dilakukan di masa pandemi COVID-19 yang menunjukkan bahwa layanan *streaming* di masa pandemi meningkat, sedangkan televisi semakin menurun. Bukti tersebut sangatlah jelas kini perfoma televisi telah berkurang. Berbagai penyebab menjadikan perfoma telivisi berkurang.

Ironis, banyak stasiun televisi kurang menampilkan nilai edukasi, hanya memperkaya nilai hiburan. Kebohongan atau settingan lebih eksis dibanding prestasi, dan nilai rating tertinggilah menjadi tujuan stasiun televisi beroperasi. Seharusnya pembukaan UUD 1945 pada

alinea ke-4 “mencerdaskan kehidupan bangsa” menjadi acuan stasiun televisi dan tim produksi untuk menyiarkan tayangan kepada masyarakat Indonesia.

Jadi, tidak heran masyarakat memilih untuk jarang atau bahkan berhenti menonton tv dan banyak stasiun televisi terutama stasiun televisi swasta mendapatkan teguran dan sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Padahal, pemerintah telah menetapkan Undang-undang tentang penyiaran Nomer 32 Tahun 2002 untuk mengatur penyelenggaraan penyiaran televisi. Namun, peraturan penyiaran tersebut tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Inovasi siaran tv digital menjadi harapan masyarakat untuk menikmati siaran yang berkualitas. Menurut pandangan saya sebagai remaja, inovasi tidaklah terjadi hanya pada teknologi sistemnya saja tetapi, harus ada inovasi dari konten siarannya.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Najwa Shihab, seorang jurnalis terkenal, pendiri Narasi.tv, dalam Konfrensi Kebaikan Indonesia, pada bulan Juni lalu, bercerita terdapat salah satu kutipan di kantornya, yang bertuliskan,

“ *Apabila kamu tidak bicara, bagaimana orang-orang bisa tahu bahwa kita ada?”* Kutipan tersebut seakan membangkitkan semangat para remaja, termasuk saya untuk bertekad mengajak dan menumbuhkan rasa kepedulian, serta kepekaan para remaja di seluruh Indonesia untuk memulai mengambil langkah awal, mengambil peran dan bagian dalam membantu pemerintah terkhusus, Komisi I DPR-RI dalam mengatasi permasalahan siaran yang semakin berganti zaman semakin tak berkembang.

Jika saya menjadi legislator, saya akan menggagas 3 program unggulan remaja Indonesia yang akan menjadi wadah seluruh remaja di Indonesia untuk memulai berkontribusi mewujudkan Indonesia inovasi siaran tv digital menuju inovasi siaran berkualitas.

Program ini tentu memuat 3 fungsi DPR-RI (Legislasi, Anggaran dan Pengawasan), yaitu sebagai berikut:

- **Klinik Siaran**

  Program pertama, menghadirkan sebuah *Platform* digital sebagai media penghubung dari masyarakat kepada pemerintah pusat untuk menyuarakan saran, kritik dan pesan secara terbuka, mudah dan efektif mengenai Undang-undang terkait siaran yang dirasa kurang sesuai dengan masyarakat dan tentunya sebagai pengaduan, pengajuan saran, kritik dan

pesan terhadap televisi, radio dan media sosial yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Selanjutnya, hasil pengaduan dan pengajuan tersebut dibacakan oleh para remaja di Indonesia, sebagai bentuk memperingati hari siaran nasional, sebagai acuan Kemenkominfo, Komisi 1 DPR-RI dan lembaga penyiaran agar saling bekerja sama untuk menampilkan siaran berkualitas dan sehat kepada masyarakat Indonesia. Selain itu, terdapat fitur serba-serbi infomasi, seputar literasi siaran digital, migrasi tv analog dan tips and trick penonton cerdas.

- **Padepokan Digital**

  Program kedua, menyediakan atau membangun sebuah tempat yang didirikan di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) yang memberikan layanan akses teknologi, komunikasi dan informasi, seperti penyediaan akses layanan siaran: televisi, radio, layanan akses *wi-fi*, layanan *signal* beserta layanan akses *internet* dan sebagai tempat simulasi migrasi tv digital agar migrasi tv digital dapat terlaksana secara menyeluruh,. Serta sebagai penghubung untuk memperkenalkan program pemerintah pusat, seperti Literasi Siaran Digital agar masyarakat, terutama anak-anak seluruh Indonesia dapat menerapkan Literasi Siaran Digital dalam kehidupan sehari-hari. Padepokan digital ini juga akan menjadi sebuah forum yang mewadahi para remaja seluruh Indonesia yang memiliki minat dan bakat di bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi, terutama terkait siaran.

- **Satgas Digital**

  Program ketiga, pembentukan satuan gugus tugas remaja setiap daerah yang dibantu atau dibimbing pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengawasi penyebaran Set Top Box yang diprioritaskan kepada keluarga ekonomi rendah dan menengah. Selain itu, dapat menjadi penghubung stasiun televisi daerah untuk berkerja sama dengan stasiun televisi nasional, tentu ini akan menjadi kesempatan stasiun televisi daerah untuk tampil di televisi nasional.

KESIMPULAN / SARAN

Terealisasikan 3 program unggulan remaja Indonesia tidak semudah yang dilihat dan dikatakan. Perlu adanya peran dari semua pihak agar 3 program unggulan remaja Indonesi dapat dinikmati manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia serta, pemerintah dan lembaga

penyiaran. Selain itu, untuk mensukseskan 3 program unggulan remaja Indonesia saya juga akan mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia terkhusus, para remaja dalam mengkampanyekan #SiaranDigitalIndonesia dan #IndonesiaSiaranBerkualitas untuk mewujudkan Indonesia inovasi siaran tv digital menuju inovasi siaran berkualitas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Kominfo. 2013. *Kemkominfo: Tentang TV Digital. Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.* Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. **https://kominfo.go.id/content/detail/756/tentang-tv-digital/0/tv_digital.** (Diakses pada tanggal 16 Juli 2021).

PT. Indopersda Primamedia. 2021. *Migrasi ke TV Digital Dorong Berbagi Infrastruktur.* TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA. **https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/kominfo/2021/07/07/migrasi-ke-tv-digital-dorong-berbagi-infrastruktur.** (Diakses pada tanggal 16 Juli 2021).

Kominfo. 2021. *Kemkominfo: Apresiasi Peluncuran LDN, Presiden Ajak Masyarakat Tingkatkan Kecakapan Digital.* Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. **https://kominfo.go.id/content/detail/34604/siaran-pers-no-175hmkominfo052021-tentang-apresiasi-peluncuran-ldn-presiden-ajak-masyarakat-tingkatkan-kecakapan-digital/0/siaran_pers**. (Diakses pada tanggal 24 Juli 2021).

PT Navigator Informasi Sibermedia, a subsidiary of PT Jurnalindo Aksara Grafika. 2021. *Ingat! Ini 5 Provinsi Pertama yang Migrasi Siaran TV Digital*. BisnisCom. **teknologi.bisnis.com/read/20210602/101/1400252/ingat-ini-5-provinsi-pertama-yang-migrasi-siaran-tv-digital.** (Diakses pada tanggal 20 Juli 2021).

Budiarjo, Theodorus. 2021. *Tertinggal dari Negara Lain, Indonesia Bakal Sepenuhnya Beralih ke TV Digital Pada 2022*. **https://gizmologi.id/**. (Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2021).

[Survei Tumbuhnya Acara Televisi Orisinil] (n.d) diambil dari **https://majalah.tempo.co/read/financial-times/160372/pandemi-covid-19-netflix-dan-masa-depan-televisi.** (Diakses pada tanggal 24 Juli 2021).

Hasil survei *Penonton Televisi* pada link **https://docs.google.com/forms/d/1LNB1VNh63ekZxD84FZJ5H0mnNBuqcEA7S2jTO7P_VxQ/edit?usp=sharing.** (Melakukan survei pada tanggal 05 Agustus 2021).

[Kutipan Najwa Shihab] diambil dari **@ureportindonesia** (Diakses pada tanggal 26 Juni 2021).

CARA REMAJA MEMBERANTAS KUALITAS SIARAN YANG BURUK

KEZIA GRACE NATHANIEL
Jakarta, 23 Januari 2006
DAPIL BANTEN III
SMA PORIS INDAH
awkezia@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Sebagai remaja yang tidak memiliki wewenang dalam mengatur bangsa ini, sepertinya tidak ada kontribusi yang bisa saya berikan yang dapat berdampak besar bagi negeri ini". Itulah kalimat yang saya utarakan saat saya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Namun, ternyata peran remaja dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sangatlah penting. Pemuda Indonesia (termasuk remaja) adalah penggerak utama dalam membawa perubahan menuju kepada kebebasan, kesatuan, keberdaulatan, dan pembangunan bangsa. Hal ini dapat dilihat dari gerakan-gerakan yang diadakan oleh pemuda Indonesia, contohnya pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan salah satunya yang memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia saat ini adalah pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang membuat negara Indonesia bisa masuk ke masa reformasi.

Setelah mengingat kembali sejarah Indonesia yang banyak sekali digerakkan oleh remaja dan pemuda Indonesia yang pada akhirnya mampu membawa perubahan besar bagi bangsa dan negara ini. Sebagai seorang remaja, saya sangat antusias untuk berkontribusi bagi bangsa ini. Salah satu kontribusi dan peran yang ingin saya lakukan dalam membantu bangsa ini agar bisa menjadi bangsa yang lebih baik adalah dengan mendukung siaran berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

PERMASALAHAN

Pada tahun 2019, KPI menyatakan bahwa siaran televisi di Indonesia masih memiliki kualitas di bawah rata-rata karena minimnya kesadaran dan literasi masyarakat dalam memilah

dan memilih siaran televisi. Sehingga masih banyak masyarakat yang menikmati siaran berkualitas rendah, yang menyebabkan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi tahun 2019 periode ke II di Indonesia berada di bawah nilai standar yang sudah ditetapkan oleh KPI, yakni hanya sebesar 2,9. Padahal Ketua KPI Yuliandre Darwis menyatakan bahwa standar nilai kualitas siaran televisi di Indonesia adalah sebesar 3.0 dari skala 1 sampai 4.

Namun, kabar baiknya adalah berdasarkan hasil riset yang dikeluarkan oleh KPI pada tahun 2020 menyatakan bahwa sudah terjadi peningkatan kualitas siaran televisi di Indonesia. Namun, belum semua program siaran televisi di Indonesia mencapai kualitas standar sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh KPI. Beberapa diantaranya adalah kategori program acara sinetron (2,81), kategori program acara variety show (2,78), dan kategori program acara infotainment (2,68). Namun, program televisi lainnya sudah mencapai nilai yang ditentukan oleh KPI, yakni program religi, program anak, program talkshow berita, program talkshow non berita, program wisata budaya, dan program berita.

Tetapi, walaupun sudah terjadi peningkatan kualitas terhadap program infotainment, dimana indeksnya hampir menyentuh angka 3 dari 4. Ternyata menurut Komisioner KPI, Yuliandre Darwis, infotainment dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat. Sebab, segala informasi kehidupan artis bisa mempengaruhi psikologi dan nilai moral yang berlaku di masyarakat. Walau sebenarnya, infotainment adalah program yang menarik karena program ini memberikan informasi, namun memiliki tujuan yang berbeda dengan berita, karena infotainment bukan hanya memberitakan informasi, tetapi juga memberitakan aib menurutnya.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh para remaja di Indonesia untuk memberantas siaran yang tidak berkualitas? Remaja Indonesia dapat memulai kontribusinya dari lingkup yang paling kecil dan langkah yang paling sederhana, yaitu dengan menyadarkan dirinya sendiri. Karena diperlukan kesadaran dan tekad dari diri sendiri terlebih dahulu untuk bisa membawa perubahan ke lingkup yang lebih luas. Maka setelah kesadaran akan remaja-remaja di Indonesia sudah terbangun, remaja-remaja Indonesia dapat bersatu untuk membentuk suatu organisasi yang mendukung siaran berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Para remaja bisa mewujudkan dukungannya terhadap siaran berkualitas di Indonesia dengan mengekspansi penyadaran mengenai siaran berkualitas ke lingkup yang lebih luas, yakni lingkup masyarakat melalui kegiatan persuasif atau kegiatan bimbingan. Seperti

workshop, seminar, atau kegiatan lainnya yang mendukung siaran berkualitas. Penyelenggaraan kegiatan persuasif atau bimbingan bisa diadakan secara tatap muka maupun daring. Kelebihan dari diadakannya kegiatan tersebut secara daring adalah bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas, maka kemungkinan dampak yang dapat dihasilkan pun lebih besar. Selain memiliki cakupan yang lebih luas, pengadaan bimbingan secara daring juga bisa mempermudah penyelenggaraan, karena bisa diakses oleh siapa saja, di mana pun, dan kapan pun, karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Bayangkan jika semua masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang tinggi akan mendukung siaran berkualitas, seperti dengan berhenti menonton siaran yang kurang berkualitas, dan memilah informasi dari siaran yang ditonton. Bukankah hal itu dapat memberi sebuah dampak yang sangat besar bagi Indonesia?

Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya profesionalitas, anggota dari organisasi remaja tersebut yang merupakan bagian dari rakyat Indonesia dapat menyerukan suaranya dan aspirasinya untuk pembuatan program mengenai pengatasan siaran yang kurang berkualitas di Indonesia kepada DPR. Organisasi remaja tersebut juga bisa meminta bantuan pemerintah untuk menyediakan prasarana dan sarana, seperti yang tercantum di dalam UU Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 35 Nomor 1 mengenai Prasarana dan Sarana Kepemudaan, agar para remaja dapat mengoptimalkan dukungannya dalam mengatasi siaran yang kurang berkualitas di Indonesia.

Setelah DPR mendengar suara masyarakyat cerdas yang diwakilkan oleh organisasi remaja tersebut, maka DPR RI memiliki fungsi legislasi untuk menyusun dan membahas mengenai Rancangan Undang-Undang tentang peran organisasi remaja Indonesia dalam mengatasi siaran yang kurang berkualitas. Sedangkan sebagai fungsi anggaran, DPR memiliki fungsi untuk memberikan persetujuan APBN dalam menyediakan prasarana dan sarana untuk organisasi remaja tersebut. Dan untuk fungsi pengawasan, DPR memiliki fungsi untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan organisasi remaja tersebut agar tidak terjadi penyelewengan tujuan.

KESIMPULAN / SARAN

Perlu diketahui bahwa para remaja di Indonesia memiliki peran untuk menjadi kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional seperti yang tercantum di UU Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 16, yang dapat diwujudkan dengan cara

menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat seperti yang tercantum dalam UU Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 17. Maka dari itu, mari kita ambil peran bagi bangsa dan negara kita Indonesia, khususnya dalam mengatasi siaran yang kurang berkualitas. Karena jika bukan kita, lalu siapa? Dan jika bukan sekarang, lalu kapan? Ini dapat menjadi cara para remaja di Indonesia untuk memberantas siaran buruk bagi masyarakat cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi, http://www.kpi.go.id/index.php/id/publikasi/survei-indeks-kualitas-siaran-televisi

Hasil Indeks Kualitas Program Siaran TV Mengalami Kenaikan, http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36046-hasil-indeks-kualitas-program-siaran-tv-mengalami-kenaikan

Survei Kualitas Siaran Televisi, KPI: Kualitas Infotainment Paling Rendah, https://padangkita.com/survei-kualitas-siaran-televisi-kpi-kualitas-infotainment-paling-rendah/

KUALITAS SIARAN PENDUKUNG KECERDASAN MASYARAKAT

PUJA ASMA NADIA
Curup, 22/01/2004
DAPIL BENGKULU
SMA NEGERI 04 REJANG LEBONG
jasapuu@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kualitas siaran menjadi salah satu dukungan tambahan dalam upaya perbaikan kehidupan masyarakat pada bidang pendidikan. Kualitas siaran yang baik akan menjadi dukungan serta dorongan untuk merubah pola pikir, gaya hidup dan perilaku masyarakat. Untuk mendukung agar masyarakat menjadi cerdas maka bukan hanya pemerintah yang harus bergerak, melainkan seluruh eleman di suatu negara itu juga harus berpartisipasi. Peran yang akan sangat berpengaruh dalam mengupayakan masyarakat cerdas melalui kualitas siaran adalah peran para anak muda atau remaja negara tersebut. Peran terbesar para remaja adalah menyuarakan dengan tegas siaran atau penayangan yang tidak relevan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat di Indonesia. Dengan energi yang membara serta pola pikir yang sudah jauh lebih maju dan berorientasi ke masa depan, menjadikan pengaruh peran remaja dalam membantu pemerintah untuk menjadikan masyarakat lebih cerdas melalui kualitas siaran menjadi lebih besar dibanding dengan eleman negara lainnya. Peran dari para remaja akan membawa dampak yang positif yang sangat menguntungkan, baik kepada masyarakat maupun kepada negara. Tidak bisa dipungkiri negara maju adalah negara dengan tingkat beropini dan partisipasi anak muda yang sangat besar dalam peranannya. Dengan begitu melalui siaran-siaran yang berkualitas maka akan tercipta masyarakat yang lebih cerdas.

PERMASALAHAN

Pembentukan kualitas siaran yang tepat sasaran harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan mengenai kualitas dan jenis siaran. Di negara kita Indonesia, peraturan mengenai siaran diatur dalam undang-undang terkait penyiaran. Salah satu nya adalah Undang-undang No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Sudah begitu jelas peraturan tersebut dibuat,

namun mengapa masih banyak kesalahan dalam bidang penyiaran di Indonesia? Salah satu contoh kualitas siaran yang pernah menjadi perdebatan di Indonesia adalah siaran sinetron "Mega Series Suara Hati Istri: Zahra", yang digarap oleh salah satu stasiun televisi nasional Indonesia yaitu Indosiar. Perdebatan akan penyiaran sinetron ini adalah karena sebagian besar masyarakat menganggap pemeran Zahra dalam siaran tersebut masih terlalu muda alias dibawah umur untuk memerankan peran tersebut. Bahkan perdebatan terus berlanjut hingga banyak para publik figur serta aktivis turun tangan menanggapi dan meminta pihak KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) untuk menindak lanjuti permasalahan siaran ini.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dalam permasalahan tersebut terlihat dengan jelas pengaruh remaja dalam mengkritik siaran di Indonesia yang dianggap tidak sesuai standar atau terjadi ketidaksesuaian terhadap adab ataupun etika penyiaran. Pada saat permasalahan ini memuncak, banyak dari para remaja menginginkan penghentian siaran garapan Indosiar tersebut. Pengaruh media sosial juga sangat berdampak terhadap permasalahan ini, karena banyak dari anak muda yang menyuarakan opini nya terhadap siaran tersebut melalui media sosial. Permasalahan ini sempat hening sejenak dikarenakan pihak KPI telah memanggil pihak penyiaran Indosiar untuk melakukan evaluasi terhadap tanyangan nya yang dianggap kurang relevan untuk disiarkan di Indonesia. Namun sayangnya, setelah evaluasi dilakukan pihak televisi Indosiar hanya melakukan pengubahan pemeran Zahra tersebut. Dan yang paling membuat kecewa para anak muda adalah saat KPI menyetujui perubahan pemeran dan tetap memberikan izin tayangan sinetron tersebut diteruskan.

Walaupun pihak penyiaran Indosiar telah meminta maaf karena ketidak telitian mereka akan penokohan karakter tetap saja ada rasa kecewa dari para remaja yang telah bersuara untuk penghentian siaran tersebut. Alasan terbesar keinginan para anak muda agar tayangan tersebut ditayangkan karena tidak sesuai nya penayangan dengan penonton, dimana banyak anak dibawah umur yang pastinya menyaksikan tayangan tersebut. Dengan adanya kritikan dan opini remaja ini, sudah membuktikan bahwa para anak muda di Indonesia memiliki peran dalam memajukan kualitas penyiaran agar masyarakat Indonesia mendapat tayangan yang jauh lebih baik demi peningkatan kecerdasan masyarakat itu sendiri. Akan sangat bahaya, apabila remaja nya sudah tidak peduli lagi dengan apa yang disiarkan oleh pihak-pihak penyiaran.

Patut diapresiasi kegigihan para remaja Indonesia yang menginginkan adanya perubahan kualitas penyiaran di Indonesia. Walaupun suatu tayangan telah dinyatakan lulus sensor, tetap saja peran remaja dalam memajukan kualitas siaran agar masyarakat menjadi lebih cerdas menjadi salah satu kebebasan yang harus diberikan oleh pemerintah Indonesia. Baik yang dilakukan para anak muda adalah pengkritikan terhadap suatu siaran yang ditayangkan, para orang-orang yang memiliki wewenang harus membuka wadah opini para anak muda tersebut. Agar kualitas siaran dapat menjadi salah satu dukungan peningkatan kecerdasan masyarakat Indonesia.

Bukan hanya dapat berperan dalam pengkritikan dan opini saja, para remaja bisa saja membuat sebuah petisi untuk menyatakan ketidaksesuaian suatu tayangan dengan kualitas yang seharusnya ditayangkan. Bukan sekedar lolos sensor penayangan, tetapi seharusnya pihak KPI dan LSF juga mempertimbangkan manfaat penayangan suatu acara. Karena akan sia-sia suatu tayangan memiliki rating yang bagus jika tidak memiliki manfaat dalam pengembangan kecerdasan edukatif masyarakatnya. Dengan kata lain suatu tayangan tersebut hanya akan menjadi tayangan kosong tanpa utilitas yang jelas. Peran remaja dalam mengkritik tayangan yang dapat disebut tidak pantas juga dapat menjadi salah satu dasar pengubahan peraturan mengenai siaran di Indonesia. Dan memungkinkan pihak-pihak pembuat undang-undang kembali memikirakan bagaimana seharusnya peraturan mengenai penyiaran diperbaiki agar kualitas siaran di Indonesia dapat memajukan kecerdasan penduduknya. Remaja mungkin hanya dapat mengambil peran sebagai pendukung karena mutlak peraturan dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki hak dan wewenang. Namun peran remaja atau anak muda pasti akan menjadi tolak ukur suatu peraturan dapat dibenahi.

Melalui suara remaja di media sosial saja, sudah membuktikan bahwa peran mereka benar-benar mempengaruhi banyak orang, akan jauh lebih baik jika pemerintah Indonesia membuat wadah khusus untuk para remaja bisa ikut dalam memperbaiki kualitas siaran di indonesia. Pikirkan bagaimana jika wadah khusus tersebut dapat meningkatkan kualitas penyiaran di Indonesia, maka bisa dibayangkan betapa tepatnya sasaran sebuah tayangan dimana keuntungan didapat serta manfaat tersampaikan. Kecerdasan masyarakat terkhusus anak-anak di Indonesia dapat dibenahi dengan kualitas dan sasaran penayangan siaran dengan tepat.

KESIMPULAN / SARAN

Pengembangan kecerdasan masyarakat merupakan hal yang patut untuk terus ditingkatkan, melalui tayangan yang mendidik atau dengan kata lain melalui siaran yang berkualitas akan sangat membantu membentuk kecerdasan sejak dini bahkan membantu meningkatkan kecerdasan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu membenahi kualitas siaran dari sekarang akan sangat membantu negara Indonesia nantinya. Karena sejatinya kualitas siaran yang baik dan tepat akan menjadi pendukung besar yang akan mempengaruhi tingkat serta perkembangan kecerdasan masyarakatnya.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kompas.com

SELEKTIF, EKSPLISIT, DAN KOLABORASI MEMAKSIMALKAN PERAN PARLEMEN SEBAGAI PENGGERAK ASPIRASI RAKYAT

WAHYU OZORAH MANURNG
Bengkulu, 10 / 10 / 2003
DAPIL BENGKULU
SMA NEGERI 4 KOTA BENGKULU
wahyuozorahmanurung@gmail.com

LATAR BELAKANG

Dewasa ini Indonesia sedang berada di masa persimpangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin pesat. Di mulai dari penemuan mesin uap pada revolusi 1.0 di abad ke-18. Kemudian pada abad ke-20 disusul dengan penemuan sebuah transimisi suara tanpa kabel dan berkembang menjadi transmisi audio-visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1920-an. Dan saat ini, kita sedang menikmati era revolusi industri 4.0 yang menitikberatkan pada otomatisasi dan mengkolaborasikanya dengan teknologi siber. Kemajuan teknologi yang semakin pesat di era ini tentu saja sangat menguntungkan masyarakat dalam melakukan komunikasi serta akses informasi yang bersumber dari berbagai media seperti televisi, radio dan media sosial jika dimanfaatkan dengan baik.

Penggunaan teknologi komunikasi di Indonesia pada saat ini sedang berada di fase persimpangan. Masyarakat dihadapkan dengan pilihan apakah kemajuan teknologi ini akan berdampak positif dan bersifat progres bagi masyarakat di masa depan atau justru berdampak negatif bersifat regress bagi masyarakat.

Layanan manajemen konten *Hootsuite*, dan agensi pemasaran media sosial *We Are Social* melaporkan bahwasanya penggunaan internet di Indonesia berjumlah 202,6 juta jiwa dengan jumlah penduduk 274,9 juta jiwa, yang mengartikan bahwa pada dasarnya hampir sebagian besar masyarakat Indonesia telah mendapatkan fasilitas internet. Perluasan akses internet di Indonesia membuat masyarakat dari berbagai kalangan bisa melakukan aktivitas komunikasi dan informasi.

Berbicara mengenai siaran, penyiaran di Indonesia telah diatur pada *UU No. 32 Tahun 2002*. Yang mana pada pasal 5 point C mengatakan bahwa penyiaran bertujuan untuk membentuk kualitas sumber daya manusia karna sumber daya manusia merupakan pilar utama dalam kemajuan bangsa. Dan merujuk pada pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa fungsi penyiaran adalah sebagai media informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat. Lantas apakah penyiaran di Indonesia telah memenuhi fungsi penyiaran sesungguhnya?

PERMASALAHAN

Siaran Indonesia, Menguntungkan atau Merugikan?

Akhir-akhir ini dunia penyiaran sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Mulai dari isu eksploitasi dan pelecehan anak pada sinema elektonik di televisi, maraknya penyebaran berita hoax yang menyesatkan, dan banyaknya kontroversi dengan isi provokasi yang hanya menawarkan sensasi semata hingga adegan seronok yang secara terbuka dapat diakses oleh anak di bawah umur.

Padahal, kualitas sumber daya manusia secara kognitif yang dibekali dengan kecerdasan emosional merupakan pilar utama untuk menciptakan generasi emas dan Indonesia maju 2045. Tentunya hal tersebut merupakan tantangan berat bagi bangsa Indonesia, bagaimana mungkin membangun kemajuan tanpa didasari kecerdasan emosional yang baik. Ibarat “mengaut laba dengan siku” begitulah siaran Indonesia yang selalu hendak mencari keuntungan tanpa memikirkan dampak negatif yang diberikan kepada masyarakat.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Walaupun demikian, tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan. Apabila semua pihak dari berbagai sektor mampu berkolaborasi dengan baik. Untuk mengangkat persoalan yang telah dijelaskan di atas, dibutuhkan sosok yang berani untuk menyuarakan aspirasi. Dalam hal ini merupakan tugas dan wewenang lembaga legislatif (DPR-RI) untuk melakukan kajian secara komperhensif terkait masalah penyiaran sehingga terciptanya regulasi yang baik. Komisi 1 DPR-RI yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang: Pertahanan. Luar Negeri. Komunikasi dan Informatika memiliki tanggung jawab besar untuk membuat regulasi, merancang anggaran untuk melaksanakan program eksekutif, dan mengawasi jalanya regulasi yang dijalankan eksekutif.

Gagasan besar untuk menyelesaikan persoalan penyiaran mengusung tagline “Selektif, Eksplisit, dan Kolaborasi” sebagai visi baru parlemen untuk menciptakan penyiaran yang sehat dan berkualitas.

Sebagai lembaga yang membuat aturan yang dituangkan dalam undang-undang. Maka DPR-RI harus menjadi penggerak dan pendorong dalam menyukseskan visi “Generasi Emas 2045”. DPR-RI harus menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat sebagai penyambung lidah mayarakat untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran di ruang sidang. Suara anggota parlemen benar-benar seirama dengan keluhan persolan masyarakat sehingga demokrasi dapat tercipta di Indonesia.

Dengan memiliki fungsi legislasi, Anggaran dan pengawasan serta memiliki wewenang dan hak, maka DPR RI dapat menjalankan aspirasi masyarakat melalui program yang telah dibuat serta mengatasi permasalahan siaran yang ada di Indonesia dengan cara diselesaikan sebagai berikut.

1. Fungsi Legislasi

Dengan adanya fungsi legislasi maka DPR memiliki wewenang dalam Merancang Undang-Undang, dan meningkatkan kualitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran serta memberi sanksi tegas terhadap media yang menyiarkan siaran yang tak sesuai dengan pedoman penyiaran. Kemudian memaksimalkan fungsi legislasi dengan cara berkolaborasi oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekonlogi, Kominfo, KPI, Kementrian Perempuan dan Perlindungan Anak bahkan Influencer untuk melakukan koordinasi dan mengakan regulasi konten siaran yang kritis, mengasah keterampilan, dan mendidik serta menjadi contoh bagi para pelajar hingga menjadi siaran terpercaya oleh masyarakat dan sejalan dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 36 ayat 1.

2. Fungsi Anggran

Menyusun anggaran yang akan digunakan oleh penyelenggaran program dan regulasi yang disusun di legislatif. Seperti kegiatan di kementerian dan lembaga terkait. Anggaran ini akan digunakan untuk melaksanakan program. Program-program yang dimaksud diharapkan bisa menciptakan iklim yang sehat bagi penyiaran dan lingkungan masyarakat.

3. Fungsi Pengawasan

Dengan adanya fungsi pengawasan, DPR RI juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan semua regulasi dan program yang dibuat dan dijalankan oleh eksekutif. DPR-RI dapat melakukan kebijakan fungsi pengawasan dengan memeriksa dan meminta keterangan

kepada lembaga yang ditugaskan untuk melaksanakan undang-undang. Seperti mengevaluasi kinerja dari Kominfo dan KPI dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai regulator penyiaran. Kemudian melakukan pengawasan secara ketat terhadap uji coba siaran, dan hasil uji coba penyiaran, agar siaran-siaran tersebut tidak dapat menyiarkan siaran yang tak sewajarnya tanpa sepengetahuan lembaga yang berwewenang. Fungsi pengawasan ini di dalamnya berisi diskusi yang berlandaskan kompetensi akademis untuk melakukan berbagai tindakan seperti penyaringan siaran tidak mendidik.

- DPR dapat memanfaatkan hak interpelasi sebagai cara untuk memaksimalkan penyiaran dengan meminta keterangan terhadap kebijakan pemerintah dan lembaga terkait guna untuk menerapkan kebijakan yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
- DPR dapat memaksimalkan hak menyatakan pendapat sehingga dapat mewujudkan sistem demokrasi yang baik, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

KESIMPULAN / SARAN

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya hadirnya DPR-RI sebagai penyambung lidah masyarakat menjadi harapan besar dalam mengatasi penyiaran yang tidak berkualitas di Indonesia dengan komitmen yang bertajuk “Selektif, Eksplisit, dan Kolaborasi” untuk menciptakan kecerdasan masyarakat baik secara kognitif dan emosional untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia maju 2045 dan masyarakat cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Hak DPR RI*. https://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr, diakses pada 27 Juli 2021

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Tugas dan Wewenang DPR RI*. https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang, diakses pada 27 Juli 2021

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Tentang Komisi 1 DPR RI* . https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I

Galuh Putri Riyanto; 2021. *Jumlah Penggunaan Internet Indonesia 2021*, Kompas https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tekno/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta

Draft UU NO 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.(Pdf)

EKSPANSI PEMUDA DALAM MENDUKUNG SIARAN BERKUALITAS DENGAN FOKUS REGULASI DAN OPTIMALISASI SEKOLAH P3SPS UNTUK MASYARAKAT CERDAS DI ERA DISRUPSI

MOHAMMAD AFSAR
Lahad Datu, 14/05/2004
DAPIL DI YOGYAKARTA
MAN 4 BANTUL
Mohammadafsar369@gmail.com

Pemuda merupakan komponen paling kompleks dalam menjawab semua tantangan maupun permasalahan bangsa saat ini. Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya tentunya peran pemuda sangat dibutuhkan dalam mendukung seluruh pengembangan negara dari segala aspek, dan salah satunya melalui media penyiaran. Komunikasi, informasi dan media penyiaran saat ini mempunyai peran yang sangat aktif dan penting sebagai penentu kercerdasan bangsa. Selain itu masyarakat juga telah memahami dan juga menyadari apa saja haknya dalam memperoleh informasi yang tepat dan benar. Dalam UU No 14 tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik, *menimbang bahwasanya informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional*. Sehingga dari hal tersebut memberikan pemahaman yang jelas bahwasanya di dalam meningkatkan kulitas diri bangsa maupun masyarakat, maka diperlukan adanya keterbukaan informasi publik yang tentunya hal ini juga menjadi pelengkap dalam mendukung UU dasar RI yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk di dalamnya mencetak pemuda-pemuda berkualitas yang tentunya diharapkan sebagai pembawa perubahan di tengah masyarakat.

Dengan adanya keterbukaan informasi publik diharapkan masyarakat akan terus memantau dan juga memahami terkait perkembangan bangsa saat ini. Dalam posisi ini penyiaran merupakan salah satu perangkat yang paling berperan dalam memberikan hak keterbukaan informasi terhadap masyarakat. Dengan banyaknya inovasi yang mengubah sistem maupun tatanan masyarakat saat ini, perlu adanya sistem dalam menata ulang dan

membuat konsep sistem penyiaran, sehingga dapat diimplementasikan sesuai dengan perkembangan teknologi. Kehidupan penyiaran nasional saat ini masih saja dihadapkan pada pelayanan dan pemberian izin pendirian lembaga penyiaran yang masih belum berpihak pada publik dan lemahnya kesadaran dan kepatuhan lembaga penyiaran atas asas, tujuan, fungsi serta arah penyiaran yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Hal itu diungkapkan oleh Deddy Mizwar pada pembukaan Workshop KPI. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh (KPI) pusat, terdapat 81 sanksi atas pelanggaran isi siaran yang dilakukan televisi maupun radio sepanjang tahun 2019. KPI telah menerima 4.166 aduan dari masyarakat terkait hal tersebut. Aduan yang paling banyak diadukan terkait klasifikasi program, kekerasan dan hak privasi. Sedangkan untuk program yang paling banyak diadukan adalah *variety show*, sinetron seri dan *talkshow*. Tingginya kebutuhan akan informasi media penyiaran saat ini mengharuskan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama terus mendorong dalam menyukseskan penyiaran yang berkualitas, termasuk didalamnya pemuda yang memiliki porsi yang paling banyak dalam perbaikan kualitas penyiaran nasional.

Dalam mendukung siaran yang berkualitas saat ini, maka diperlukan adanya sikap saling menyadari oleh seluruh eleman penting, dalam berjalannya sistem penyiaran yang sesuai dengan UU No 32 Pasal 4 Ayat (1) Tahun 2002 terkait penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa yang mempunyai lima fungsi yaitu sebagai 1.) Media informasi, 2.)Pendidikan, 3.)Hiburan yang sehat, 4.)Kontrol dan 5.)Perekat sosial, yang tentunya hal tersebut dapat menjadi pondasi bagi seluruh lembaga penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik(LPP) maupun Lembaga Penyiaran Komunitas(LPK) yang sangat diharapkan untuk mengambil peran penting dalam penyebaran informasi. Industri penyiaran merupakan indsustri yang memilik banyak regulasi jika dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Regulasi sendiri diperlukan guna melindungi masyarakat sebagai publik yang memiliki frekuensi penyiaran. Adanya regulasi antar seluruh komponen tentunya dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bawa informasi yang disampaikan oleh lembaga penyiaran merupakan informasi yang benar. Langkah solutif yang diberikan oleh KPI dalam mengantisipasi dan juga sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran penyiaran adalah melalui regulasi dalam bidang penyiaran berupa pembentukan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). P3SPS sendiri adalah pedoman dan standar bagi kegiatan penyelengaaran, baik TV maupun radio di Indonesia. Sekolah P3SPS merupakan langkah yang di ambil oleh KPI dalam mendukung siaran berkualitas, oleh karena itu program sekolah P3SPS ini

memerlukan sinergi serta regulasi yang kuat dari semua pihak. Organisasi kepemudaan mapun organisasi penyiaran lokal dapat saling menguatkan serta berinovasi dalam mencapai penyediaan dalam menata ulang sistem penyiaran Indonesia. Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah dengan membentuk organisasi kepemudaan yang fokus dalam bidang penyiaran diiringi dengan membentuk program kerja yang mengarah kepada sistem keterbukaan informasi. Nantinya setiap organiasi kepemudaan ini akan dibentuk disetiap derah pilihan dan akan bekerjasama dengan perangkat daerah maupun Komisi Penyiaran Indonesia di setiap daerah dalam merencanakan maupun mengawasi terkait penyiaran yang berkualitas.

Selain itu Organisasi kepemudaan ini akan turun tangan dalam menyukseskan dan mengoptimalisasi sekolah P3SPS disetiap kalangan masyarakat maupun pelajar yang menjadi fokus utama dalam memberikan sosialisasi terkait pentingnya siaran yang berkualitas. Dalam hal ini pula dukungan maupun peran dari lembaga lain sangatlah diperlukan guna mencapai penyiaran yang berkualitas, DPR memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program ini. pada aspek Legislasi DPR dapat menyusun serta merivisi UU terkait penyiaran yang berkualitas sesuai dengan kondisi terkini.

Disamping itu DPR juga harus mengkrontuksi dan mengoptimalisasi terkait UU No 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi. Selain itu didalam mendukung terpotimalisasinya program sekolah P3SPS, maka fungsi anggaran turut mengambil peran dalam hal ini. DPR dapat mengalokasikan anggaran terhadap APBN dalam menyukseskan program P3SPS. Selain itu DPR juga dapat berkerjasama dengan KPI maupun KOMINFO dalam pembentukan organisasi kepemudaan yang fokus dalam penyiaran sehingga organisasi tersebut bisa berjalan dengan maksimal, fungsi anggaran ini juga akan mendukung untuk mengiplementasikan program-program lain dari organisasi kepemudaan ini, sehingga nantinya organiasasi kepemudaan ini dapat berinovasi dalam mendukung siaran yang berkualitas untuk masyarakat madani. Dalam memastikan fungsi legislasi dan juga fungsi anggaran dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya fungsi pengawasan, selain memantau serta mengawasi pengimplementasian undang-undang, DPR juga harus memastikan bahwasanya Lembaga Penyiaran Publik(LPP), Lembaga Penyiaran Komunitas(LPK) maupun Organisasi kepemudaan, dapat berjalan dengan maksimal. Maka dari itu diperlukanlah gugus tugas khusus yang siap untuk memastikan program dapat terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya siaran berkualitas adalah salah satu langkah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta penyiaran juga dapat mempengarui karakter diri kader-kader bangsa. Mengingat bahwasanya di era disrupsi ini diperlukan adanya langkah awal yang baik dalam mendorong seluruh kegiatan dalam penyiaran sehingga dapat berjalan dengan baik. Sekolah P3SPS juga diharapkan mampu menjadi langkah yang tepat dalam mendukung siaran yang berkualitas untuk masyarakat cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35479-kpi-keluarkan-81-sanksi-di-tahun-2019 diakses pada 30 juli 2021 jam 14:25

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/32369-pentingnya-menata-sistem-penyiaran-di-era-konvergensi di akses pada 30 diakses pada 30 Juli 2021 jam 15:00

http://www.kpi.go.id/index.php/id/siaran-pers/3050-siaran-pers-dialog-uji-publik-pedoman-perilaku-penyiaran-dan-standar-program-siaran-p3sps diakses pada 30 Juli 2021 jam 16:30

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Psal 4 Ayat (1) Tahun 2002 tentang penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa

OPTIMALISASI PERAN REMAJA DENGAN NILAI LUHUR BANGSA DALAM MEWUJUDKAN SIARAN BERKUALITAS MASYARAKAT CERDAS

SYAUQI MARSA TAQIYUDDIN
Bantul, 25 November 2004
DAPIL DI YOGYAKARTA
MA MU'ALLIMIN MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Syauqimarsa97@gmail.com

"Apabila saya tidak dapat melakukan hal besar,
saya bisa melakukan hal kecil dengan cara hebat." - Martin Luther King Jr

LATAR BELAKANG

Revolusi Industri 4.0 ialah perubahan yang berlangsung cepat dalam pelaksanaan produksi dimana yang semula pekerjaan diproduksi oleh manusia tergantikan oleh kehadiran mesin (Suwardana, 2018). Era ini telah memasuki babak barunya, karena akan berjalan berdampingan dengan pandemi Covid-19 yang melanda berbagai negara, salah satunya Indonesia. Hal ini berakibat pada dialihkannya pelbagai kegiatan melalui media digital dan meningkatnya pengguna internet di Indonesia, yang telah mencapai 202,6 juta jiwa dari total populasi pada awal tahun 2021 (Apriyani, 2021).

Dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia telah melahirkan sebuah era baru yang kita kenal dengan era kebebasan informasi. Sasarannya adalah remaja yang sedang memasuki masa produktif. Saat pandemi Covid-19 remaja dituntut untuk beradaptasi dengan kegiatan belajar secara daring. Sehingga akan banyak remaja yang bersinggungan dengan internet, menonton media siaran, dan mendengarkan podcast ataupun radio.

PERMASALAHAN

Apabila diambil sisi positifnya, hal tersebut menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk memaksimalkan peran remaja sebagai generasi penerus bangsa. Sebagaimana salah satu visi Indonesia Emas 2045 yang disusun oleh BAPPENAS ialah Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Program yang dipersiapkan dan pembangunan

di Indonesia harus adaptif sesuai dengan perkembangan zaman. Karena kelak remaja Indonesia yang akan merealisasikan visi Indonesia Emas 2045 tersebut. Ketika remaja berani tampil sebagai pelopor era kebebasan informasi, maka perkembangan bangsa Indonesia akan menunjukkan progres yang berkemajuan.

Namun sebaliknya, jikalau remaja tidak dibekali dengan nilai spiritual dan intelektual, maka menjadi hambatan bagi Indonesia untuk berkembang. Belum lagi kualitas siaran di Indonesia yang masih menjadi sorotan publik. Siaran yang kurang bermanfaat, menyalahi UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dan tidak selaras dalam upaya pencerdasan bangsa (Kothaniarta, 2018).

Ketika konten tersebut tidak segera dibatasi, akan menjadi konsumsi sehari-hari bagi remaja yang berakibat pada rusaknya pola pikir serta merusak eksistensi remaja sebagai pembelajar. Remaja yang digadang-gadang menjadi generasi penerus bangsa dengan mudah terdoktrin oleh siaran yang kurang berkualitas.

PEMBAHASAN

Sebagai remaja yang sadar akan bahayanya hal ini, mari bersama mengambil langkah yang tepat. Langkah yang dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, dan sekolah (Muzyanah, 2018). Menjadi remaja yang berani mempelopori gerakan filterisasi terhadap tontonan yang kurang berkualitas dan bertabayyun tehadap berita hoaks atau informasi yang belum jelas sumbernya.

Langkah tepat lainnya dengan mengikuti kegiatan Parlemen Remaja. Karena Parlemen Remaja 2021 dilaksanakan secara daring akan menjadi wadah dan kesempatan bagi remaja untuk belajar, memperluas relasi, bahkan menumbuhkan budaya bermanfaat dalam mengakses media digital.

Penulis menawarkan beberapa solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan dalam esai diatas. Tentunya solusi tersebut sesuai dengan kebutuhan remaja secara aktual dan selaras dengan tiga fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu :

1. Apabila diperhatikan secara saksama, masih terdapat konten siaran yang tidak layak tayang seperti diskriminasi, konten kekerasan bahkan konten yang kurang mendidik. Melalui fungsi legislasi Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2002 akan direvisi dengan salah satu agenda melaksanakan rapat dengar pendapat. Sehingga Pasal yang diajukan untuk revisi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siaran di Indonesia. Harapannya dengan menyesuaikan

kebutuhan revisi dan penguatan UU dapat mengurangi risiko penyelewengan terhadap konten siaran.

2. Langkah selanjutnya sebagai tindak lanjut untuk membatasi terjadinya penyelewengan konten siaran ialah dengan merevisi pasal 55 UU No. 32 Tahun 2002 bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) beserta Kementrian Komunikasi dan Informatika. Pasal 55 ini berkaitan dengan sanksi administratif kepada pelanggar kebijakan yang telah dibuat. Sanksi administratif harus lebih dipertegas sehingga hukumannya dapat memberikan efek jera dan meminimalisir pelanggaran yang terjadi.
3. Membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) supaya selain dimaksimalkan untuk penanganan covid-19 juga disalurkan untuk perealisasian UU No. 32 Tahun 2002. Supaya konten siaran yang memiliki potensi bermanfaat dapat ditayangkan sesuai dengan kebutuhan. Anggaran juga dapat digunakan oleh KPI untuk melakukan pengawasan dan pembatasan terhadap program siaran yang kurang mendidik. Sehingga anggaran yang disiapkan untuk siaran di Indonesia dapat digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan transparan.
4. Mengutip dari laman resmi DPR, Teuku Riefky Harsya (Wakil Ketua Komisi I DPR RI) menuturkan, KPI harus berbenah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Teuku juga mendukung penguatan kewenangan KPI untuk melakukan pemantauan siaran di era digitalisasi dan konvergensi media.

Dengan adanya cuplikan diatas, menjadi semangat untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dari DPR terhadap Penyiaran di Indonesia dan terhadap kinerja KPI. Mengawasi implementasi UU penyiaran sangatlah penting agar legislator sebagai pembuat kebijakan dapat memberikan kritik, saran, maupun evaluasi sehingga program siaran menjadi lebih baik kedepannya.

SARAN

Remaja sebagai agent of change adalah manifestasi besar bangsa Indonesia. Harapan besar ada di pundak remaja agar bisa merealisasikan peran pentingnya, salah satunya di bidang penyiaran. Bidang penyiaran menjadi salah satu komponen penting dalam pertumbuhan remaja. Sehingga ketika remaja mendapatkan input positif dan informasi yang baik, akan tumbuh menjadi generasi yang berintelektual dan bermoral.

Kekuatan gotong royong bangsa Indonesia menjadi prinsip khas Indonesia harus tetap dilestarikan (Dewantara, 2017). Hal ini akan berimbas pada kualitas siaran di Indonesia apabila seluruh lapisan masyarakat bergotong royong menjaganya. Sudah saatnya kita mempersiapkan bekal untuk mengarungi lautan yang dalam. Dengan belajar sungguh-sungguh, memperbanyak literasi dan relasi, serta menguatkan nilai-nilai spiritual.

Mari mengakses media digital serta mengakses siaran dengan tepat. Upaya inilah yang menjadi ikhtiar remaja agar terhindar dari konten ataupun berita hoaks yang merusak generasi penerus bangsa. Menjadi remaja yang selektif dan inovatif, bersama mewujudkan siaran berkualitas dan masyarakat cerdas. Tabik!

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Revolusi Industri 4.0 Berbasis Mental http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jatiunik/article/viewFile/117/87

Optimalisasi Internet Sehat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Hate Speech Pondok Pesantren Darul Falah Ponorogo http://vsj.upnjatim.ac.id/index.php/vsj/article/view/16

Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045_Final.pdf https://www.bappenas.go.id/files/Visi%20Indonesia%202045/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf

Tanggung Jawab Lembaga Penyiaran Dalam Meningkatkan Kualitas Siaran Melalui Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran http://103.207.99.162/index.php/ilkom/article/view/630

Trend Beragam Remaja di Era Milenial : Analisis Perilaku Siswa SMA di Jawa Tengah https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/view/4007/pdf

Tentang DPR Tugas dan Wewenang https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang

KPI Diminta Optimalkan Pengawasan Konten Siaran https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26749/t/KPI+Diminta+Optimalkan+Pengawasan+Konten+Siaran

Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia Dalam Kacamata Soekarno) https://osf.io/preprints/inarxiv/e7cqk/

PENYIARAN DI INDONESIA SEDANG TERACUNI

ANGGRAINI INDAH ALODIA MARZUKI
Jakarta, 11 / Mei / 2005
DAPIL DKI JAKARTA I
SMAN 105 JAKARTA TIMUR
anggimarzuki511@gmail.com

LATAR BELAKANG

Dibutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun untuk menyembuhkan racun penyiaran. Penyiaran berperan penting pada era kebebasan informasi sebab dapat membangun kesadaran terhadap berbagai isu serta dapat mudah menjangkau informasi dari manapun. Kelompok remaja adalah salah satu korban hoaks sementara remaja adalah generasi muda yang akan menerima tongkat estafet dalam mengelola bangsa di masa depan. Tidak sedikit remaja yang terpengaruh hoaks dan teracuni cara berpikirnya.

PERMASALAHAN

Faktanya, banyak pihak telah mempublikasikan berita dusta. Dikutip dari Kominfo, terdapat kurang lebih 800.000 situs di Indonesia sebagai penyebar informasi palsu1, padahal UU No.32 Tahun 2002 seharusnya menjadi kiblat dari lembaga penyiaran untuk menyiarkan informasi yang faktual2. Namun sangat disayangkan kita terlanjur termakan oleh gelapnya media siaran.

Pada masa pandemi ini, kita tak hanya menghadapi virus Covid-19 tapi seringkali menjumpai berita bohong3 terutama pada media massa online dan situs-situs yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti vaksin, virus corona, kebijakan pemerintah, dan bahkan masalah politik. Tentunya ini berdampak pada lambatnya penanganan virus Covid-19 pada masa pandemi ini4. Tak heran jika angka positif Covid-19 di Indonesia relatif tinggi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pengendalian berita dusta ini belum buntu selagi Indonesia memiliki remaja yang cerdas. Untuk menanggulanginya dibutuhkan pengedukasian remaja sebagai agen perubahan

sehingga penyiaran dapat menjadi sarana publik yang baik. Seluruh kebijakan pemerintah akan sia-sia jika rakyatnya tak berkualitas. Pada masyarakat masa kini, keterampilan mengonsumsi informasi siaran belum dimiliki seluruh tingkatan kalangan masyarakat. Maka dari itu, peran remaja, stasiun penyiaran, dan pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mendukung mutu siaran.

Remaja adalah salah satu pengendali pada bidang penyiaran di era kebebasan informasi. Remaja sebaiknya memiliki pemikiran yang lebih kritis dalam memproses informasi5. Hal ini bisa tercapai jika dimulai dengan literasi media sebuah usaha memberdayakan masyarakat agar mempunyai posisi tawar di hadapan media6, sehingga aktivitas ini bisa mendukung remaja untuk memilah konten siaran yang positif. Dengan banyaknya mengedukasi diri melalui literasi media, kita tak akan lagi terlarut dengan era kebebasan informasi ini begitu saja.

Selain mengedepankan edukasi diri sendiri, kita harus menjadi remaja yang inovatif dan kreatif7 untuk mendukung siaran Indonesia. Remaja dapat mengarahkan kemampuannya untuk memproduksi konten media yang bijak dan berkualitas. Kita dapat memanfaatkan Youtube dan menulis artikel di Google untuk menyajikan konten informatif dan berusaha menyampaikan tindakan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kualitas konten siaran yang kondusif. Jika ada pelatihan siaran seperti program broadcast TV / Radio baik dari pemerintah atau lembaga lain, kita sebaiknya mengikutinya untuk mempelajari lebih dalam apa itu penyiaran. Di samping itu kita bisa membangun komunitas “Penyiaran Indonesia Sehat” di sosial media dan lingkungan remaja sekitar yang berusaha mengangkat dan melawan berita yang diverifikasi hoaks. Komunitas ini dapat berkoordinasi dengan stasiun penyiaran swasta untuk menyiarkan program-program seperti edukasi akademis, kebudayaan Indonesia, literasi, isu-isu dunia yang faktual, dll. Di sosial media komunitas ini dapat membuat program kerja seperti IG Live, Tiktok, Youtube, artikel-artikel di Google, dan podcast di Spotify. Selain untuk mengembangkan keterampilan kita, hal tersebut menjadi kesempatan untuk menciptakan kesadaran anak remaja di jangkauan yang lebih luas yaitu di sosial media. Terlebih lagi mereka dapat membantu pemerintah meminimalisasi adanya berita bohong dengan mempropagandakan UU No.32 Tahun 2002. Kita harus memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas penyiaran yang teracuni hoaks.

Remaja harus memahami Undang-Undang dalam menggunakan media penyiaran. Setelah mendalami UU No.32 Tahun 2002, ternyata sudah banyak batasan penyiaran informasi yang dilandasi dengan sanksi. Namun, karena kurangnya pemahaman UU ini banyak remaja

tidak melaporkan siaran-siaran yang dinilai tidak baik sehingga mereka hanya diam dan akan semakin termakan hoaks.

Remaja sebaiknya mengambil peran dalam mengkritisi dan aktif dalam memerhatikan dunia penyiaran. Pemikiran-pemikiran kritis ini sangat diandalkan oleh KPI, Kominfo, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pemerintahan lainnya dalam tugasnya. Sekarang Kominfo sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk transformasi media siaran tv analog ke digital dengan pengawasan siaran yang lebih mendalam8. Oleh karena itu, remaja harus bantu memberikan masukkan untuk menyempurnakan RPP yang mengawasi penyiaran.

Disamping itu, diperlukan juga aksi stasiun penyiaran untuk mendukung siaran yang berkualitas. Pertama, stasiun penyiaran harus inovatif dan faktual dalam penyiaran sehingga siaran tetap mempunyai daya nilai tinggi untuk khalayak dan sesuai dengan UU No.32 Tahun 2002. Kedua, mereka mengikuti pembinaan siaran yang diselenggarakan KPI agar mereka dapat mengetahui apa siaran yang boleh dan tidak boleh disiarkan9. Ketiga, mereka lebih banyak memberikan program yang mengenalkan kebudayaan Indonesia dan edukatif untuk semua tingkatan umur, dengan ada program tersebut kita dapat menjadikan penyiaran sebagai sekolah kedua.

Aksi remaja dan stasiun penyiaran dapat lebih berkualitas jika didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan fungsi-fungsinya. Dengan fungsi legislasi, DPR dapat merevisi RUU Ciptaker untuk menguatkan regulasi penyiaran karena wakil ketua komisi 1 mengungkapkan bahwa beberapa RUU Ciptaker dapat melemahkan peran KPI dengan menghilangkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)10. Selain itu, merevisi UU No.32 Tahun 2002 dengan menambahkan pasal yang bertujuan untuk menambahkan satu saluran TV yang menyiarkan edukasi akademik dan pengetahuan umum untuk anak remaja.

Dengan fungsi anggaran, DPR dapat mengalokasikan dana ke pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi masyarakat dengan infrastruktur telekomunikasi digital agar semua kalangan dapat mengawasi dan berkontribusi di dunia penyiaran. DPR juga dapat menambah kekuatan dari lembaga lain untuk mengawasi konten-konten media digital sehingga program Kominfo yaitu Analog Switch Off (ASO)11 yang bermigrasi ke media digital agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain segera terwujud disertai pengawasan yang maksimal.

Dengan fungsi pengawasan, DPR diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap KPI, Kominfo, Satgas Anti-Hoaks, dan komunitas / lembaga lainnya untuk

mengukuhkan jalannya pengawasan siaran. DPR juga harus mendorong KPI agar tidak segan memberikan sanksi tegas jika ditemukan tayangan yang tidak mendidik12, termasuk pengawasan konten media lainnya yang belum diatur dalam UU Penyiaran saat ini. Terlebih lagi, DPR bisa cepat menegur kepada lembaga-lembaga penyiaran untuk lebih berhati-hati dalam menayangkan penyiaran dan mempublikasikan informasi.

KESIMPULAN / SARAN

Masyarakat luas dapat merasakan banyak manfaat dari era kebebasan informasi ini dengan bebas. Namun sangat disayangkan jika kebebasan menyampaikan informasi justru disalahgunakan oleh banyak pihak untuk menghadirkan berita palsu. Masa depan penyiaran ada di tangan remaja, maka dari itu remaja harus mempunyai kualitas yang mendukung kekondusifan siaran. Selain itu, kontribusi dari pemerintah dan stasiun penyiaran juga dibutuhkan dalam mendorong peran remaja untuk menerima dan menyampaikan siaran yang berkualitas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Terdapat 800.000 situs penyebar hoaks di Indonesia https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media

UU ITE http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf

Hoaks tentang vaksinasi https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5615718/awas-bahaya-hoaks-bisa-rugikan-program-vaksinasi-covid-19

https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/18/194000365/-hoaks-potongan-video-berita-kompas-tv-bernarasi-vaksin-covid-palsu?page=all

Vaksinasi lansia berjalan lambat https://www.beritasatu.com/kesehatan/762269/vaksinasi-lansia-berjalan-lambat-23-juta-divaksin-dari-target-21-juta

Pengakomodasian keterampilan kritis dalam memproses informasi http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2020/11/20/pentingnya-peran-pemuda-dalam-dunia-penyiaran/

Literasi Media http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35616-literasi-media-sebagai-instrumen-menjaga-kualitas-konten-siaran#:~:text=Literasi%20media%20adalah%20sebuah%20usaha,mengubah%20postur%20penyiaran%20saat%20ini.

https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/literasi-medsos-bagi-remaja/

Pemuda yang kreatif dan inovatif untuk menciptakan siaran yang berkualitas http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2020/11/20/pentingnya-peran-pemuda-dalam-dunia-penyiaran/

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran https://www.kominfo.go.id/content/detail/33145/melibatkan-publik-dalam-pengaturan-pos-telekomunikasi-dan-penyiaran/0/artikel

Pembinaan siaran yang diselenggarakan KPI http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34460-regulasi-penyiaran-yang-adil-bantu-tingkatkan-kualitas-program-siaran?start=15

RUU Ciptaker yang melemahkan peran KPI https://nasional.sindonews.com/read/128538/12/wakil-etua-komisi-i-dpr-nilai-ruu-ciptaker-bisa-lemahkan-kpi-1597039732

Analog Switch Off https://www.kominfo.go.id/content/detail/33145/melibatkan-publik-dalam-pengaturan-pos-telekomunikasi-dan-penyiaran/0/artikel

Dukungan DPR ke KPI https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26749/t/KPI+Diminta+Optimalkan+Pengawasan+Konten+Siaran

LAKSANA MANTAB PERAN DEMOKRASI REMAJA DALAM SIARAN SEHAT DI ERA DISTRUPSI DIGITAL

AISYAH SHOBRINA
Tokyo, 9 Januari 2004
DAPIL DKI JAKARTA 1
SMA NEGERI 81 JAKARTA
Aisyahshobr91@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Tau dari mana? share sumbernya, dong"

"Iya, itu benar banget informasinya ..."[1]

Demikian itu komentar beberapa yang saat ini beredar di media sosial. Ada netizen yang mempertanyakan kebenaran suatu informasi, ada pula yang langsung mempercayainya. Konten yang memuat informasi hoax, konten pornografi, dan konten lainnya yang bersifat pribadi serta konten yang bukan untuk konsumsi publik masih banyak ditemukan di platform media baru, baik media sosial atau siaran digital lainnya. Akibatnya, banyak remaja yang *mis-leading* karena mengonsumsi informasi dan siaran dari media-media yang tidak bertanggung-jawab tersebut. Untuk itu perlu adanya gerakan dari masyarakat, khususnya remaja, yang terpadu dan bergerak bersama untuk melawan kejahatan media informasi tersebut.

PERMASALAHAN

Disrupsi digital mengalihkan pandangan masyarakat dari menggunakan ojek pangkalan ke ojek online, dari berita media cetak ke media SNS (Social Networking Service), dan dari industri mekanik ke industri 4.0. Hal itu menggambarkan adanya new media yang mengubah tatanan hidup manusia memasuki era baru.

Bidang penyiaran pun terdampak dengan adanya media baru ini. Sebagaimana tertuang di UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pasal 1 ayat 2, Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan

perangkat penerima siaran. Lalu dijelaskan lebih lanjut pada pasal-pasal berikutnya bahwa siaran dilaksanakan oleh lembaga penyiaran dan mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran.

Disrupsi digital mengalihkan siaran konvensional di atas menjadi siaran yang dapat dilakukan oleh setiap individu melalui media sosial dan media elektronik. Setiap individu dapat menjadi penghasil informasi baik berupa teks, gambar, video, suara, dan sebagainya yang disiarkan melalui internet. Hal ini berdampak positif maupun negative. Dampak positif apabila dapat menciptakan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dampak negatif apabila menjadi sarana provokasi pemecah persatuan dan kesatuan bangsa serta penurunan moral bangsa.

Media sosial tak hanya menjadi media untuk berkomunikasi dengan teman maupun rekan, namun juga menjadi sarana penyampaian pendapat, saran, dan ujaran kebencian. Media sosial memberikan ruang menyampaikan mendapat dengan cepat, tanpa terikat oleh hirarki.

Menurut Kominfo, terdapat 80 juta jiwa pengguna internet di Indonesia. 80% diantaranya berusia 15-19 tahun. Hal ini menyebabkan remaja menjadi target yang empuk bagi media sosial. Remaja yang kurang mampu untuk menyaring informasi media dari sumber yang baik dan terpercaya akan mudah terpengaruhi dan terkontaminasi dengan konten-konten negatif.

Platform media sosial hendaknya dapat menyaring konten-konten negatif berupa informasi yang menyalahi UU ITE dan UU Porgnografi yang disiarkan oleh penggunanya. Ini menjadi keniscayaan untuk melindungi remaja dari kerusakan akhlak dan tata krama. Di sisi lain, remaja pun memiliki peran untuk memberikan masukan yang membangun dan menyampaikan aspirasinya kepada Anggota Dewan atau DPR RI, agar pengawasan pelaksanaan kedua UU tersebut berjalan dengan baik.

PEMBAHASAN

Pesan Bung Karno “Berikan aku 1000 pemuda, maka akan kuguncang dunia” menjadi pengobar semangat bagi generasi muda untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Dari sensus penduduk tahun 2020, penduduk di Indonesia didominasi oleh generasi Z dan generasi millenial sejumlah 25,87% penduduk generasi milenial dan 27,94% penduduk generasi Z, dengan total 144,31 juta jiwa. Generasi inilah yang akrab dengan media sosial serta pemegang tombak demokrasi dan pembangunan di Indonesia.

Untuk itu, saya sebagai wakil dari generasi millenial ingin memberikan andil dalam siaran berkualitas dan mencerdaskan bangsa. Apabila saya menjadi anggota parlemen remaja, maka saya akan membuat program "LAKSANA MANTAB", yaitu kepanjangan dari Lembaga Siaran dan Komunikasi Media Sosial-Media Aspirasi Nusantara Bersatu.

LAKSANA merupakan lembaga pengawas siaran yang dilakukan di media sosial. Sedangkan, MANTAB ini merupakan sebuah program pengumpulan aspirasi dari masyarakat yang berasalkan dari siaran yang dilakukan di media sosial.

LAKSANA MANTAB bertujuan untuk mendukung terciptanya demokrasi berkeadilan di media baru dengan mengumpulkan aspirasi rakyat yang didukung oleh rakyat. Oleh karena itu, diperlukan peran dan fungsi DPR agar sukses dalam pelaksanaannya sebagaimana berikut:

1. Fungsi Legislasi

DPR sebagai pelaksana legislatif bersama pemerintah berwenang untuk membuat Rancangan Undang-Undang dan merevisi undang-undang. Untuk itu, perlu menambahkan poin Lembaga Siaran Media Sosial dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang penyiaran dengan mendeskripsikan fungsi dan tugas LAKSANA dalam pelaksanaan MANTAB.

2. Fungsi Anggaran

DPR dengan kewenangan dalam mengatur anggaran, dapat memberikan alokasi pembiayaan bagi LAKSANA agar dapat menyelesaikan segala masalah yang didapatkan dari MANTAB. Sehingga, segala keresahan masyarakat mengenai permasalahan dapat diselesaikan dengan efisien.

3. Fungsi Pengawasan

DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi segala kegiatan eksekutif. DPR melaksanakan pengawasan bagi Lembaga Siaran Media Sosial agar dapat menjalankan tugas sebagaimana fungsinya.

KESIMPULAN / SARAN

Permasalahan yang terjadi di ibu pertiwi menjadi masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama. Remaja perlu untuk berperan aktif dalam memberikan masukan kepada DPR RI agar di Era Kebebasan Informasi ini terwujud media yang baik dan berkualitas sehingga bisa mencerdaskan generasi muda. Dengan menggulirkan LASKANA MANTAB, kita dapat memberikan langkah signifikan dalam perkembangan kualitas siaran digital di negara demokrasi terbesar ini.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2021. Hasil Sensus Penduduk 2020. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statis

Hadiyat, Y.D., 2021, Maret. Disrupsi Digital dan Pariwisata di Toraja. Pada seminar Nasional Komunikasi dan Informatika.

Kemkominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 82 Juta. (2014, Mei 28). Diakses pada Agustus 04, 2021 dari berita : https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker

Kurniawan, F. 2021. Penyiaran di Era Digital. Diakses dari https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200810-110627-1262.pdf

Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Tugas dan Wewenang. Diakses pada Agustus 01, 2021 dari: https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang

KONTRIBUSI SDM PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SARANA INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT

SABIQ MUHAMMAD AL GHOZI
Tanjung Karang, 5 November 2003
DAPIL DKI JAKARTA II
FATIH SULTAN MEHMET INTERNATIONAL HIGH SCHOOL ISTANBUL
sabiqmuhammadghozi@gmail.com

LATAR BELAKANG

Seperti yang dicantumkan dalam KBBI edisi terbaru, siaran bermakna pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima.[1] Siaran turut ambil peran penting sebagai salah satu media informasi dan komunikasi dalam lalu lintas informasi yang membentuk suatu pengetahuan melalui media *input* manusia berupa mata dan telinga (audio dan visual). Lalu lintas informasi ini menyebabkan terjadinya penerimaan secara spontan maupun jangka panjang melalui kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dibantu oleh inovasi membentuk suatu pengetahuan yang menjadi dasar atas terciptanya tatanan masyarakat cerdas. Sosialisasi pengetahuan meningkatkan kesadaran dalam sistem masyarakat yang mendasari bukan hanya sekedar tahu tapi juga memahami dan dapat mengklasifikasi segala macam bentuk tindakan, respons dan prospek yang benar dan yang salah. Hal ini didasar pula pada tingkat SDM usia produktif di Indonesia yang cukup tinggi[2] membuat potensi mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi hal yang niscaya seperti yang disinggung pada UUD 1945 alinea keempat.[3]

Selain itu dalam menyongsong revolusi industri *society 5.0* teknologi informasi komunikasi dan SDM muda produktif turut berperan penting dalam mewujudkan perkembangan baik di Indonesia maupun kancah dunia.[4] Dan bonus demografi pula beriringan tepat ketika republik tercinta ini ingin menginjak usia satu abadnya. Maka sarana-sarana tersebut menjadi tolak ukur dan faktor dalam mewujudkan potensi dan rencana kita di tahun 2045 yaitu, "*Satu abad Indonesia: berdaulat, maju, adil dan makmur*."[5]

PERMASALAHAN

Namun dari semua faktor tersebut kita memiliki segelintir masalah yang tak bisa diselesaikan secara pribadi. Permasalahan ini terbagi menjadi dua: dari faktor *speaker* (pemberi informasi) dan juga *audience* (penerima informasi).

Faktor pertama terjadi atas banyak hal termasuk yang paling besar adalah sarana dan pengemasan media siaran Indonesia yang masih kurang memadai. Contoh terdekat dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita suka mengeluh terhadap koneksi yang buruk saat kita melakukan pembelajaran virtual yang menghambat terjadinya penerimaan informasi.[6] Kemudian media sosial, *website*, pertelevisian yang di bawah naungan pemerintah dianggap kurang memiliki daya tarik dan kurang mengedukasi banyak pihak. Juga kontribusi SDM produktif terutama generasi Z yang menjadi penyongsong utama satu abad Indonesia dinilai masih sangat kurang.[7] Dikarenakan kurangnya pemerataan pola pikir dan kesadaran yang dimiliki oleh kaum tersebut. Ada sebagian kecil mereka yang mempunyai potensi dalam mengembangkan penyiaran Indonesia seperti yang dapat kita perhatikan para ketua BEM universitas-universitas ternama Indonesia dalam melakukan manuver konsolidasi saat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Hanya mereka memiliki kekurangan lebih ingin menunjukkan kapasitas intelektual mereka dibanding menyampaikan informasi kepada masyarakat awam. Sehingga kemampuan mereka dinilai kurang bisa menjangkau aliran masyarakat. Tak hanya di situ, sebagian besar media di Indonesia lebih mementingkan konten yang berinformasi tinggi dibanding bagaimana caranya agar informasi tersebut dapat diterima masyarakat dengan baik.

Kemudian faktor kedua terjadi dari sisi intelektualitas dan kesadaran masyarakat kita yang masih sangat kurang. Sehingga menyebabkan segelintir permasalahan dimulai dari enggannya mendapatkan ataupun menerima informasi yang benar sehingga gosip dapat bebas berseliweran. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat yang menjadikan mereka kesulitan menerima informasi. Lalu terjadilah kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya. Tak sampai di situ, ketika kita menemukan masyarakat yang beraroganssi tinggi mereka akan melakukan provokasi dan menyebarkan berita *hoax* dari hasil kesalahpahaman tersebut. Hal ini tak lepas dari kenyataan bahwa lapisan masyarakat kita sangat beragam. Ini merupakan tantangan tersendiri bagaimana kita bisa melakukan pemerataan informasi walaupun terdapat perbedaan kesadaran dalam kelas sosial yang sangat signifikan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Kaum usia produktif terutama generasi Z harus bergotong royong dalam mengembangkan suatu sistem penyiaran yang ideal bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat dimulai dari membangkitkan kesadaran anak muda dan juga seluruh SDM yang berkontribusi di instansi penyiaran untuk lebih meningkatkan mutu konten yang informatif dan interaktif dengan tetap menjaga idealistis sehingga dapat diterima seluruh lapisan masyarakat. Perlu dicatat pula, bahwa menyampingkan ego diri dan instansi adalah suatu hal yang penting. Karena selama ego itu masih ditemukan terdapat kesenjangan antara pemberi dan penerima informasi yang membuat pemerataan informasi tersebut gagal. Juga dengan adanya perkembangan teknologi dan untuk mewujudkan revolusi industri *society 5.0*, pemanfaatan media sosial menjadi hal penting karena menjadi tonggak utama penyiaran abad ke-21.[8] Seperti membuat konten *Instagram*, *Tiktok*, *Youtube* bertema kesadaran berbangsa yang dikemas dalam *shortvideo* yang unik, ditambah juga interaksi lebih antara *content creator* dan *viewers* dengan *QnA* dan *giveaway* merupakan contoh kecil berpengaruh besar untuk pengembangan penyiaran. Ini juga dapat dilakukan oleh aleg DPR dengan fungsi pengawasannya untuk lebih menitikberatkan kanal pengawasan, penyuluhan dan aspirasi masyarakat dari pertelevisian menuju media sosial dengan konten bermutu.

Kemudian DPR dapat membangkitkan kesadaran masyarakat pula dengan adanya fungsi legislasi. DPR dapat merancang UU yang membantu mensosialisasikan betapa pentingnya peningkatan kesadaran dalam masyarakat. Karena sejatinya seluruh informasi di dunia ini telah Tuhan ciptakan melimpah ruah. Hanya keegoisan pada diri manusialah yang membuat kesadaran tersebut tertutup dan stagnan yang menyebabkan tak adanya observasi dan inovasi untuk membentuk suatu pengetahuan baru. Kesadaran ini pula menjadi jawaban atas tantangan ragamnya lapisan masyarakat kita yang menyulitkan lalu lintas informasi. Dengan adanya hal tersebut terjadilah pemerataan kesadaran yang menjadi suatu jembatan antar kalangan yang memudahkan terjadinya arus keluar-masuk informasi. Hal ini dapat dibantu dengan tenaga kaum muda, birokrasi dan potensi media penyiaran yang kita miliki. Tentunya ini semua tak lepas dari fungsi anggaran DPR untuk menyediakan dana khusus pengembangan penyiaran Indonesia sebagai tonggak awal pendidikan yang menjadi dasar Indonesia maju.

KESIMPULAN / SARAN

Gotong royong seluruh instansi dan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah adalah hal penting untuk memecahkan masalah dan mewujudkan rencana dari solusi yang telah dirancang. Pelepasan ego, kompromi dan komunikasi menjadi jembatan utama antara lapisan masyarakat dan pemerintah, juga membantu dalam terjadinya kesetaraan dan kesamaan tujuan dalam mewujudkan sistem sosial yang teratur. Kemudian setelah terjadinya lalu lintas informasi yang baik perlahan-lahan setiap jiwa rakyat Indonesia akan tercerdaskan. Masyarakat cerdas adalah kunci dari bangsa yang besar dan negara yang hebat. Maka tentulah misi kita bersama perlahan-lahan akan terwujud menuju *Indonesia berdaulat, maju, adil dan makmur*.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

https://paralegal.id/pengertian/siaran/

https://www.neliti.com/id/publications/38808/model-peningkatan-kualitas-sdm-penduduk-usia-kerja-yang-unggul-professional-dan

https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_paten.pdf

https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/produk/artikel/detail/3133/gen-z-dominan-apa-maknanya-bagi-pendidikan-kita

https://www.bappenas.go.id/files/Visi%20Indonesia%202045/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf

https://id.cips-indonesia.org/post/ringkasan-kebijakan-mengkaji-hambatan-pembelajaran-jarak-jauh-di-indonesia-di-masa-covid-19-3

https://kominfo.go.id/content/detail/1926/informasi-edukatif-pada-tv-indonesia-masih-kurang/0/sorotan_media

https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvR

https://balitbang.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/YOHANNA%20100901026.pdf

KOLABORASI REMAJA DAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH BERITA HOAKS, DEMI MASYARAKAT CERDAS

DEVIN FAHREZI ALANDETA
Jakarta, 08 / Januari / 2005
DAPIL DKI Jakarta II
SMA ISLAM HARAPAN IBU
devinfahrezi1@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Halo semua, Papah saya baru saja meninggal positif Covid dengan komorbid diabetes, setelah pertarungan beberapa hari akhirnya papah kalah perang melawan Covid-19. Lalu apa yang menyebabkan papah kalah? Hoax berperan besar dalam hal ini diluar komorbid. #lawanhoaxcovid19" begitulah kira-kira cuitan Twitter dari @HelmiindraRP via Twitternya. Ia merupakan anak dari salah satu pasien Covid-19 yang meninggal. Penyebabnya selain karena komorbid yang diderita ayahnya, disebabkan juga karena sang ayah percaya dengan Hoaks yang beredar di media sosial.

Ayahnya menolak berbagai obat yang diberikan kepadanya karena sang ayah percaya bahwa banyak pasien Covid-19 yang meninggal setelah interaksi obat. Selain itu, sang ayah juga menolak untuk dibawa ke rumah sakit karena ia percaya bahwa ia akan "dicovidkan" jika ia pergi ke rumah sakit. Pada akhirnya sang ayah terpaksa pergi ke rumah sakit ketika saturasi oksigennya menurun dengan drastis hingga menyebabkan ayahnya meninggal dunia. Kasus ini cukup menghebohkan dunia maya, dan Menjadi pukulan keras kepada semua pengguna sosial media bahwa sebuah berita bohong yang disebarkan dapat menyebabkan kematian seseorang. Kasus yang dialami oleh @HelmiindraRP mungkin hanya 1 dari ratusan bahkan ribuan kasus korban penyebaran berita Hoaks di media sosial. Tapi apakah mungkin berita hoaks dapat dicegah penyebarannya?

PERMASALAHAN

Berdasarkan riset yang dilakukan kementerian komunikasi dan informatika pada April 2021 lalu, penyebaran hoaks paling banyak dilakukan melalui Facebook. Data ini menjadi bukti bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks didominasi melalui media sosial. Berdasarkan data analis kominfo, usia 45 tahun ke atas menjadi usia terbanyak dalam penyebar hoaks. Padahal menurut data dari statista pada tahun 2020 rata-rata pengguna media sosial di Indonesia berusia 25 tahun-34 tahun.

Lalu mengapa pengguna media sosial suka menyebar hoaks ? berdasarkan riset dari katadata insight center menyebutkan bahwa kebanyakan pengguna media sosial menyebarkan berita hoaks karena mereka tak memikirkan berita itu benar atau salah. Ini menjadi bukti bahwa sedikit saja kesalahan penulisan dalam sebuah berita dapat menyebabkan munculnya hoaks baru di media sosial.

Lantas siapa yang harus bertanggung jawab terhadap berita hoaks yang ada di media sosial? "Sejak dulu generasi muda selalu menjadi pelopor atas semangat dan ikatan kebangsaan kita. Kiranya juga tetap demikian di era digital ini, karena pemuda adalah garda terdepan kita dalam memerangi hoaks yang memecah-belah bangsa," ujar Rudiantara dikutip dari, liputan6.com, minggu (28/10/2018) [1] sebagai remaja yang lahir di era kebebasan informasi, internet sudah menjadi makanan sehari-hari. Bagi yang berusia muda, mungkin ketika menemukan hoaks kita akan dengan mudah menghapusnya lalu mengabaikannya. Tapi bagaimana jika hoaks itu sampai kepada mereka yang lanjut usia? disini lah peran remaja dibutuhkan. Remaja yang lahir di era kebebasan informasi sudah seharusnya bertanggung jawab dalam mencegah penyebaran hoaks yang terjadi. Mereka dapat memberi tahu orang terdekatnya, jika orang terdekatnya itu menyebarkan hoaks. berbagai macam bentuk kampanye sudah dilakukan oleh anak muda untuk mencegah maraknya penyebaran hoaks yang terjadi di media sosial. Tapi dengan banyaknya hoaks yang disebarkan setiap harinya, apakah remaja mampu untuk mencegahnya?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Di era kebebasan informasi, sebuah informasi dapat menyebar begitu mudahnya dari berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. termasuk berita hoaks. Kita tak akan pernah tahu apakah berita yang sampai kepada kita merupakan berita asli atau hoaks. Itulah mengapa kita harus mencerna berbagai berita dengan lebih dalam.

Permasalahannya banyak berita Online yang disebarkan dengan menggunakan judul yang bersifat “clickbait”. disinilah yang menjadi awal dari penyebaran berita bohong di internet. Siapa pun yang menjadi pengguna internet dapat dengan mudah mengambil sebuah gambar atau judul berita lalu menyuntingnya dan menjadikan sebuah berita baru yang kemudian di sebar dan menjadi sebuah berita hoaks. dengan banyaknya berita hoaks yang disebarkan di internet membuat berita-berita hoaks ini menjadi sulit untuk dicegah penyebarannya.

Untuk itu perlu adanya kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintahan selaku pemangku kebijakan dengan remaja. terutama badan legislatif karena badan legislatiflah yang mempunyai fungsi untuk membuat kebijakan demi mendukung tindakan preventif dalam pencegahan penyebaran hoaks. saat ini sudah ada undang-undang yang mengatur penyebaran berita hoaks di internet. yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU-ITE). Pada pasal 45A ayat (1) UU ITE disebutkan, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar. Tapi apakah undang-undang ini sudah cukup untuk mencegah hoaks yang beredar di media sosial?

KESIMPULAN / SARAN

Jika jumlah berita hoaks yang beredar sudah terlalu banyak, maka kita harus mencegahnya dari awal pembuatan berita hoaks. berdasarkan analisa saya, berita hoaks lahir dari berita dengan judul “clickbait” yang dimodifikasi. Itu artinya pemerintah selaku pemangku kebijakan harus mencegah penyebaran berita hoaks langsung dari akarnya.

Oleh karena itu menurut saya perlu dibuat Undang undang khusus yang mengatur dan melarang semua media berita untuk menggunakan judul “clickbait” pada beritanya. Selain itu diperlukan juga revisi dan penyempurnaan pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 agar nantinya siapa saja yang menyebarkan berita bohong, akan diberikan hukuman penjara dan/atau denda serta akan dicabut izinnya dalam menggunakan media sosial. Tindakan tegas ini diperlukan agar nantinya tidak ada lagi yang berani menyebarkan berita hoaks secara sengaja. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi DPR yaitu legislasi yang dimana DPR sebagai badan legislatif bertugas untuk menyusun, membahas, dan merancang UUD.

Selain itu DPR harus memberikan persetujuan dalam rangka penggunaan APBN untuk mendukung kinerja polisi siber demi menjaga,mengawasi, dan menangkap penyebar berita hoaks. hal ini sesuai dengan fungsi DPR yaitu fungsi anggaran, yang dimana DPR berfungsi untuk memberikan persetujuan dalam rangka penggunaan APBN.

DPR juga harus mengawasi Kominfo dan Polisi Siber dalam menjalankan tugasnya, agar hukum yang ada dapat berlaku sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan fungsi DPR yaitu sebagai pengawasan, yang dimana DPR sebagai badan legislatif berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan UU yang ada.

Sejatinya pencegahan penyebaran berita hoaks harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama demi terciptanya internet yang bersih di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi langsung antara masyarakat dalam hal ini remaja dengan pemerintah selaku pemangku kebijakan, agar nantinya tidak ada lagi korban dari berita hoaks. demi mewujudkan "siaran berkualitas untuk masyarakat cerdas"

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

https://twitter.com/HelmiIndraRP/status/1415505860114087940

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/13/konten-hoaks-covid-19-terbanyak-di-facebook

https://www.kominfo.go.id/content/detail/15381/kominfo-penyebar-hoaks-berkisar-usia-45-ke-atas/0/sorotan_media

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/23/berapa-usia-mayoritas-pengguna-media-sosial-di-indonesia

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/25/ragam-sebab-masyarakat-sebar-hoaks

SIARAN BERKUALITAS MEMPENGARUHI MORALITAS ANAK BANGSA

AISYAH BERLIANTI AFRIANDI
Tangerang, 28 Juni 2006
DAPIL DKI JAKARTA III
MAN 22 JAKARTA
aisyah.zhaci@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Menuntut Perubahan Menciptakan Perubahan"

Menjadi bangsa yang merdeka merupakan salah satu dari cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Peran remaja sangat berpengaruh dalam memajukan bangsa indonesia.Hal ini dikarenakan,Remaja merupakan bibit pembangunan bangsa dan pusat dari kemajuan. Yang perlu disadari adalah remaja merupakan masa masanya transisi yang bisa dibilang tidak termasuk dewasa namun juga tidak termasuk kekanakan.Perkembangan fisik,polafikir,bahasa,emosi,potensi,dan sosial.Penentu masa depan yang akan dituntut menciptakan perubahan untuk diri sendiri dan NKRI.

Tentunya negri ini membutuhkan generasi yang idealis,patriotis,dan nasionalis.Yang strategis bukan yang egois.Namun banyak hal yang terabaikan kurangnya perhatian,saat hal hal negatif semakin dekat dengan remaja.Ketika dituntut untuk berubah namun tak tentu arah,diri ini seharusnya sadar bahwa Indonesia perlu memberikan perhatian lebih terhadap remaja.

PERMASALAHAN

Untuk mengawali permasalahan essay ini saya akan mengutip kata kata dari seorang yang memiliki julukan "Wanita Besi" yakni Margaret Thatcher.

Watch your thoughts,for they become your word.

Watch your word,for they become your action.

Watch your action,for they become your habits.

Watch your habits,for they become character.

Watch your character,for they become your future.

In the other words,what you think you become.

Yang arttinya,perhatikan fikiranmu karena itu akan menjadi kata-katamu.Perhatikan kata-katamu karena itu akan menjadi tindakanmu.Perhatikan tindakanmu karena itu akan menjadi kebiasaanmu.Perhatikan kebiasaanmu karena itu akan menjadi karaktermu.Perhatikan karaktermu karena itu akan menjadi masa depanmu.Dengan kata lain apa yang kita fikirkan demikian masadepan kita.Kutipan diatas secara tidak langsung menyadarkan alam bawah sadar kita apa yang kita fikirkan akan bermuara pada baik dan buruknya masa depan penerus generasi.

Ketika pikiran kita baik maka kita akan menemukan peluang dimanapun.Namun ketika pikiran kita buruk kita hanya akan kesalahan dimanapun.Siaran yang kita tonton merupakan bentuk nyata pengaruh bagi pikiran.Namun mengingat banyaknya siaran yang tidak sesuai dengan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) yang berlaku.Tentunya membuat keresahan di khalayak publik.Kebebasan informasi yang dihadapi sekarang merupakan kemajuan dan juga ancaman bagi masa depan.Dikarenakan kurangnya pengawasan dan perhatian terhadap generasi penerus bangsa.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Isu ini perlu diangkat lebih lanjut karena sebagaimana yang kita ketahui siaran berisi liputan,hiburan,dan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.Siaran televisi merupakan media yang paling mudah dijangkau masyarakat dari semua golongan.Eksistensimya memang sedikit berkurang dengan adanya platform digital lainnya.Walaupun begitu siaran tidak boleh bebas begitu saja.Yang dimaksudkan disini adalah mengabaikan undang undang yang berkaitan dengan penyiaran.Seperti yang tercantum pada UU No.32 Tahun 2002. Adapun beberapa efek siaran,yakni sebagai berikut.

1. Efek Kognitif : Yang nantinya seoserang menjadi tahu sesuatu. Baik buruknya informasi tergantung daya tangkap persepsi sang komunikan untuk dievaluasi.
2. Efek Afeketif: Merupakan efek emosi,perasaan,dan sikap terhadap objek (contoh:siaran)
3. Efek Psikomotorik: Tingkah laku,koordinasi fikran dan raga.

Menurut saya setelah melakukan riset,membaca ke berbagai sumber tentang permasalahan di dunia penyiaran.Dapat disimpulkan yakni permasalahan terletak pada kebebasan menonton konten.Masyarakat lebih suka diberi kebebasan dalam memilih tontonan.Lantas apa peran pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat dalam menanggapi masalah ini?Dengan memanfaatkan tugas Komisi I DPR RI. Sesuai dengan isi UUD 1945 pasal 1 ayat (3) Yang berbunyi "*Indonesia adalah Negara Hukum"..*

Dengan ini saya menyampaikan perlu adanya perbaikan Undang-undang penyiaran karena,peraturan sekarang banyak yang tidak sinkron dengan perkembangan teknologi dan zaman dimana keterbukaan informasi merajalela.Jika saya terpilih menjadi legislator yang menjadi tumpuan menjembatani aspirasi rakyat.Untuk dicermati,ditadahi,dan diserapi.Saya akan meninndaklanjuti sesuai dengan revisi memperkuat hukum menerapkan kewajiban mengoptimalkan fungsi LAP,Legislasi,Anggaran,Pengawasan.

1. Fungsi Legislasi

   "Jangan ada persepsi regulasi sekedar hitam diatas putih diantara kita."

   Segmen parlemen dalam fungsi legislasi tidak lain tidak bukan mengusulkan,membahas,menyusun,dan merekonstruksi.Dengan fungsi ini parlemen atau Komisi I dan KPI perlu melakukan ketegasan dan kepedulian bersama terhadap UU No.32 Tahun 2002 yang berkaitan dengan penyiaran,untuk memperketat dan menindak para produsen siaran atau konten kreator yang tidak mematuhi dan menaati kode etik siaran seperti konten yang menayangkaan konteks dewasa secara berlebihan,yang dimana semua umur bisa saja menonton siaran tersebut.Adapun contoh lainnya perlu adanya penegasan dan tindakan menyadarkan kembali para pelaku industri penyiaran,bahwa tujuan penyiaran untuk mencerdaskan bangsa.Dengan memegang kaidah jurnalistik,terpercaya dan kredibel.Selain itu perlu adanya pembuatan undang-undang yang mampu memberikan stimulus ke sektor ekonomi,yang nantinya akan diimplementasikan dalam fungsi anggaran.

2. Fungsi Anggaran

   "Siaran edukasi untuk generasi yang berdedikasi,tetap menarik untuk dilirik."

   Setelah fungsi legislasi,dilanjut dengan fungsi anggaran. Anggaran sendiri upaya memunculkan dan mengumpulkan para pembuat konten edukatif yang atraktif.Bekerja sama dengan lembaga pemerintahan non dapartemen lainnya menggandeng Bekraf dalam sektor ekonomi kreatif,menampilkan siaran dengan kreativitas dan informasi

dengan inovasi dan pengetahuan yang digunakan untuk bahan produksi.Menyediakan kebutuhan serta tempat bagi para konten kreator yang tidak mendampat tempat.Demi terwujudnya siaran yang berkualitas dengan kreatifitas tanpa batas.Memanfaatkan fungsi anggaran dengan memberikan apresiasi kepada mereka yang berprestasi.Pembentukan dana untuk menyokong munculnya persaingan yang sehat dan memunculkan siaran berkualitas lainnya.Aamiin

3. Fungsi Pengawasan

"Terakhir,tapi tidak kalah penting."

Penerapan fungsi legislasi dan anggaran tentunya dilengkapi dengan fungsi pengawasan.Saya akan mementingkan dan memusatkan fungsi pengawasan terhadap penyaluran,penyebaran siaran atau tontonan yang ada di Indonesia. Akan tetapi perlu adanya bantuan,secara eksklusif saya akan bekerja sama dalam pengawasan terhadap kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),Badan Eknomi Kreatif (Bekraf) untuk mengonversikan tugas dan fungsi dari KPI dan BEKRAF,lebih taat secara sistematis dan cakap sesuai dengan UU No.32 Tahun 2002. Dengan niat,semangat,bulatkan tekad,demi masyarakat,tidak takut memberi peringatan kepada individu atau industri yang memuat siaran tidak mematuhi P3SPS.Sudah sepantasnya kinerja mereka diawasi supaya terhindar dari cela,dan mengihindari keresahan rakyat.Karena setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.

KESIMPULAN / SARAN

Dengan adanya siaran berkualitas menyelaraskan impian bangsa.Saya ingin mengusulkan kepada dewan pemerintahan.Program yang saya beri nama "TERAS EKA" atau bisa disebut liTERasi mediA untuk generaSi merdEKA. Program ini nantinya akan memperkokoh integrasi nasional,terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman kepada tuhan yang maha esa.

Dengan menjalin kemitraan dan merangkul semua mulai dari pemerintahan, kementrian, DPR, BUMN, perusahaan swasta, komunitas penyiaran, sampai organisasi masyarakat.Tujuannya,memperluas edukasi *TERAS EKA* seperti melakukan webinar yang sasarannya mulai dari orang tua sampai remaja.Yang tentunya membahas kesadaran untuk memahami literasi media sejak dini. Karena masih banyak sekali masyarakat yang kurang memahami betapa pentingnya pengaruh kualitas siaran terhadap pola fikir bangsa kemudian

hari. Tentunya nanti kita mampu mengakses,menganalisis,mengevaluasi,mengkomunikasikan informasi dalam berbagai media. Diharapkan menjadi orang yang kritis dalam menanggapi siaran atau tayangan.Tentunya semua akan terealisasikan dengan kerjasama dari seluruh pihak.Baik masyarakat maupun aparat.Saya siap berkontribusi demi keberlangsungan kemajuan bangsa ini,sudah saatnya Indonesia maju melalui Aspirasi remaja.Interpretasi karakternya,raih simpatinya.Optimis Indosnesia bisa.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Indonesia negara hukum UUD 1945 pasal 1 ayat (3) https://www.pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia#:~:text=Dalam%20rangka%20perubahan%20Undang%2DUndang,yang%20menyatakan%2C%20%E2%80%9CNegara%20Indonesia%20adalah…

UU No.32 Tahun 2002 http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf

Standar penyiaran program oleh KPI https://id.wikisource.org/wiki/Standar_Program_Siaran_oleh_Komisi_Penyiaran_Indonesia

Undang-undang yang tidak sinkron dengan kemajuan zaman https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/2181/t/PERAN+KPI+PUSAT+DAN+DAERAH+PERLU+DISEMPURNAKAN

Kutipan Margaret Thatcher https://www.kompasiana.com/www.kompasiana.octharina.com/the-iron-lady_550f204aa33311b72dba83c5

TANGAN REMAJA MEMEGANG ERAT BUDAYA

NAILA FADIA
Banda Aceh, 17 Mei 2006
DAPIL DKI JAKARTA III
SMA NEGERI 73 JAKARTA UTARA
Naylanayla328@gmail.com

LATAR BELAKANG

Tangan-tangan kami menyadari segenap hati, bahwa Indonesia tidak boleh mati. Dengan cara ini kami beraspirasi, persilahkan saya menuliskan ini. Bahwa, Indonesia memiliki beragam siaran televisi. Siaran adalah rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau berbentuk grafis. Televisi merupakan media yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satu alasan televisi menjadi konsumsi publik adalah program yang disajikan sangat beragam, terutama hiburan. Televisi mulai tayang perdana di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1962, bersamaan dengan digelarnya perayaan Hari Proklamasi Republik Indonesia yang ke-17. Setelah itu pada tanggal 24 Agustus 1962, Presiden Soekarno meresmikan televisi pertama di Indonesia, yakni Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang kemudian tanggal tersebut menjadi hari kelahiran dari TVRI. Dimulai pada saat itu pertelevisian Indonesia semakin berkembang dan terus meluas jangkauannya.

Hingga saat ini, stasiun televisi nasional di Indonesia sudah berjumlah 15, diataranya yaitu TVRI, RCTI, GTV, iNews, SCTV, MNCTV, Indosiar, ANTV, MetroTV, Trans TV, Trans7, Kompas TV, tvOne, NET, dan RTV. Serta total seluruh stasiun televisi yang terdaftar pada saat ini berjumlah 1.027 stasiun. Berbagai acara yang ditayangkan diantaranya reality show, religi, berita, drama Indonesia, bahkan menayangkan drama Korea, dan yang paling mengguncangkan media ialah sinema elektronik atau yang biasa kita sebut dengan sinetron.

Semakin pesat majunya teknologi, maka akan semakin menurunnya nilai agama, budaya dan adat istiadat. Apa makna budaya itu sendiri? Budaya ialah cara hidup yang terus

berkembang oleh sekelompok manusia dan diturunkan pada generasi selanjutnya. Dengan beragamnya suku di Indonesia, dapat dipastikan Indonesia memiliki adat dan budaya yang khas dan beragam. Oleh karena itu, esai ini akan memfokuskan kepada budaya yang patut dikhawatirkan ini.

PERMASALAHAN

Lalu, bagaimanakah peran remaja untuk menjaga siaran berkualitas demi lestarinya budaya? Beragam stasiun televisi tidak menutup kemungkinan bahwa faktanya, masih banyak tayangan yang tidak layak dikonsumsi publik. Apa yang dikonsumsi masyarakat, dapat mempengaruhi mental dan kondisi fisik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejadian itu marak terjadi hingga saat ini.

Menurut undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran pada bab 2 pasal 3, berisi bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Jika efek samping dari tayangan yang kita terima justru sebaliknya, dapat dipastikan bahwa siaran tersebut tidak pantas dan tidak seharusnya ditayangkan. Beraga m kejadian buruk terjadi karena tontonan yang dikonsumsi, seperti narkotika, minuman keras, kekerasan, dan pembunuhan. Sebagai perwakilan rakyat, DPR mempunyai hak legislatif untuk membuat UU di Indonesia. Tanpa adanya undang-undang, masyarakat Indonesia akan mati baik hati serta moralnya. DPR juga mempunyai hak untuk mengawasi sekian banyak undang-undang yang mereka buat pada masyarakat. Apakah bermanfaat, atau justru sebaliknya. Begitu pula dengan wewenang KPI yaitu menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, serta mengawasi pelaksanaan peraturan dan standar program siaran.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pada UU No. 32 tahun 2002 bab 4 pasal 36 menyatakan bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Dan tabel di bawah ini ialah stasiun televisi yang memenuhi syarat maupun tidak beserta opini alasannya.

STASIUN TELEVISI	ACARA PRIORITAS	LAYAK / KURANG LAYAK
1. TVRI	Berita dan pendidikan	Layak
2. RCTI	Olahraga	Layak
3. GTV	Olahraga dan kartun anak-anak	Layak
4. iNEWS	Berita dan investigasi (*Police story*, Modus, *Indonesian Border*, *GPS*)	Layak
5. SCTV	Infotainment, drama (FTV, miniseri, dan sinetron), serta berita	Kurang layak (sinetron yang ditayangkan menonjolkan unsur *bullying*)
6. MNCTV	Animasi, berita, religi, sinetron	Layak
7. Indosiar	Berita, sinetron, dan FTV	Kurang layak (sinetron yang sempat menuai pro kontra masyarakat karena menampilkan pernikahan anak dibawah umur)

8. ANTV	Sinetron dan animasi	Kurang layak (sinetronnya mengandung banyak unsur kekerasan dan pembunuhan)
9. Metro TV	Berita, talkshow, dan dokumenter	Layak
10.TransTV	Berita (CNN Indonesia), infotaiment (Insert) , dan film	Layak
11. Trans7	Animasi, film seri, berita, dan hiburan	Layak
12.kompas TV	Berita dan hiburan	Layak
13. tvOne	Berita, religi, TalkShow, dan olahraga	Layak
14. NET	Berita, gelar wicara, majalah berita, dan hiburan	Layak
15. RTV	Berita, animasi, hiburan, rohani, dan pendidikan	Layak

Data terkaitnya berdasarkan pernyataan UU penyiaran dan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran) yang berlaku di Indonesia. Pihak KPI sudah seharusnya untuk segera menangani masalah tersebut, seperti yang dilampir oleh salah satu artikel bahwa KPI memberhentikan sementara salah satu sinetron, dan syarat untuk dapat menayangkannya kembali yaitu dengan menghapus unsur yang dilarang oleh UU. Dengan adanya pandemi Covid-19 bukanlah hal yang menyulitkan bagi kami para remaja untuk mengembangkan persiaran di Indonesia. Berbagai warga negara dari Sabang hingga Merauke dapat terhubung satu sama lain hanya dengan adanya internet. Bahkan siaran televisi dapat dinikmati melalui aplikasi di *Handphone*. Kami sebagai remaja berinisiatif untuk membuat bahkan meramaikan kegiatan penyiaran kebudaya an dengan mendukung penuh animasi dan acara bertemakan kebudayaan di Indonesia,

mementaskan kebudayaan pada forum nasional dan internasional, serta mendukung siaran kebudayaan Indonesia dan menyebarluaskan di media sosial.

(Acara Si Bolang dan Laptop Si Unyil pada Trans7)

Berbagai aktifis memunculkan dirinya sebagai sosok pembangun negeri. Membantu meramaikan aktifitas penyiaran di Indonesia terutama adat dan istiadat serta kebudayaan. Tangan kami percaya, sedikit aspirasi kami terdengar maka akan lebih banyak adat, budaya, dan moral yang terlestarikan.

(Melestarikan budaya dengan mementaskannya & kegiatan aktifis pada sosial media Instagram @belantarabudaya)

KESIMPULAN / SARAN

Dengan adanya siaran berkompeten dapat mencegah kepunahan budaya di negara kita. KPI harus lebih tegas mengenai masalah penyiaran, bertindak cepat tanpa ragu. Karena adanya Parlemen Remaja yang merupakan acara tahunan yang dibimbing langsung oleh dewan DPR, kami dapat menyalurkan kompetensi diri serta sudut pandang kami terhadap isu sosial seperti

ini. Bahkan dengan adanya Parlemen Remaja, dapat membantu menyiarkan pendidikan serta informasi parlementer secara baik. Hak legislatif, hak pengawasan, dan hak anggaran. Bahkan dengan adanya hak anggaran, kami sebagai remaja berharap bahwa organisasi-organisasi dapat didukung, *event* resmi semakin banyak diselenggarakan, dan pengenalan budaya semakin diperluas. Tangan kami, tidak akan lepas dari negeri ini. Mari kita mendukung siaran berkualitas demi masyarakat cerdas dengan memegang teguh budaya dan adat-istiadat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran

Wikipedia mengenai stasiun televise

Fungsi-fungsi DPR https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang

Awal diciptakannya stasiun televisi Indonesia https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/01/23/kilas-balik-sejarah-televisi-indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_di_Indonesia

Isu pada pertelevisian Indonesia https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/1937/percepatan-langkah-menuju-tv-digital

SINERGI DAN KONTRIBUSI: DUKUNG SIARAN BERKUALITAS MASYARAKAT KIAN CERDAS

AHMAD CHANDRA LAKASAN
Gorontalo, 16 Maret 2004
DAPIL GORONTALO
SMK NEGERI 1 GORONTALO
chandralakasan@gmail.com

LATAR BELAKANG

Di tengah situasi pandemi COVID-19, siaran menjadi konsumsi harian. Bagaimana tidak, dengan diterapkannya PPKM masyarakat banyak menghabiskan waktu di rumah. Hal tersebut menjadi tantangan baru bagi pemerintah untuk menyediakan siaran-siaran yang berkualitas. Namun sangat disayangkan, saat ini masih banyak lembaga penyiaran yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Pelanggaran tersebut yang menyebabkan turunnya kualitas siaran di Indonesia.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh KPI di Padang terkait dengan indeks kualitas program siaran televisi, dapat disimpulkan bahwa infotaiment, variety show dan sinetron tergolong tidak berkualitas. Lembaga penyiaran terkadang lebih mementingkan ranting sampai mengabaikan P3SPS, sebagai contoh lembaga penyiaran lebih tertarik menyiarkan kisah hidup para selebriti, mulai dari konflik hidup, perceraian hingga pernikahan. Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2013 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, bahwa hak privasi atas kehidupan pribadi tidak sepatutnya disiarkan. Hal lain yang sangat disayangkan adalah sinetron yang disiarkan masih kurang mendidik. Bahkan sampai memasukkan unsur poligami dan pernikahan anak di dalamnya. Kendati sudah jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, masih juga dimasukkan ke dalam sinetron. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak siaran di Indonesia yang tidak berkualitas.

PERMASALAHAN

Berangkat dari latar belakang, permasalahan yang dapat ditarik adalah bagaimana peran KPI dan DPR sebagai pemangku kebijakan penyiaran serta bagaimana peran remaja dalam mendukung siaran berkualitas dan mencerdaskan masyarakat.

PEMBAHASAN/ANALISIS

Peran Komisi Penyiaran Indonesia

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh KPI untuk meningkatkan kualitas siaran diantaranya adalah membina lembaga penyiaran agar lebih paham akan isi undang-undang tentang penyiaran dan P3SPS serta membangun kerja sama yang baik antara KPI pusat dan daerah serta mitra kerja KPI.

Pelanggaran penyiaran yang terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman akan undang-undang dan P3SPS. Pembinaan terhadap lembaga penyiaran merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas siaran, sehingga lembaga penyiaran bisa benar-benar menjalankan isi UU No. 32 Tahun 2002 dan P3SPS.

Selain itu, hubungan kerja sama antara KPI pusat dan daerah juga harus terbina dengan baik. Perbedaan pemahaman bisa saja terjadi antara KPI pusat dan daerah dikarenakan perbedaan wilayah tugas. Pun begitu hubungan KPI dengan mitra kerja seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) harus berjalan baik, agar tercipta lingkungan kerja yang sehat.

KPI juga dapat mengadakan sosialisasi terkait dengan P3SPS, bentuk-bentuk pelanggaran siaran, edukasi klasifikasi umur dan sebagainya. Sosialisasi tersebut haruslah dimulai dari sekolah-sekolah dengan nama program “KPI Masuk Sekolah” atau semacamnya. Sosialisasi ini akan mengaktifkan peran lembaga pendidikan sebagai penggerak kepada remaja untuk ikut mendukung siaran yang berkualitas.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai mitra kerja sudah sepatutnya membantu KPI dalam menjalankan tugas dan menyukseskan program, terutama komisi I DPR RI dalam ruang lingkup kerja komunikasi dan informatika.

Untuk menjalankan fungsi legislasi, komisi I DPR RI membantu KPI dalam merevisi undang-undang yang terkait dengan penyiaran. Selanjutnya untuk mendukung program-

program KPI ke depan, komisi I DPR RI membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk program KPI kedepannya. Pengawasan yang rangkap antara komisi I DPR RI dan KPI terhadap pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2002 dan undang-undang terkait, dapat meningkatkan pengawasan terhadap siaran-siaran sebelum disiarkan. Selain pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pengawasan terhadap anggaran yang dikeluarkan juga diperlukan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan DPR.

Selain komisi I DPR RI, komisi lainnya juga dapat membantu KPI dalam meningkatkan kualitas siaran. Contohnya komisi III DPR RI dalam ruang lingkup tugas HAM, dalam rangka memperjuangkan hak untuk menerima informasi yang layak, komisi III DPR RI dapat berkecimpung dalam urusan penyiaran. Selain itu, komisi V DPR RI juga dapat ikut andil dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan seperti prakiraan cuaca, berita fenomena alam dan sebagainya. Dengan ini, komisi I DPR RI tidak terlihat "bekerja sendiri" namun sebaliknya, akan tercipta hubungan parlemen yang baik.

Peran Remaja

Peran remaja sangat dibutuhkan untuk mendukung meningkatnya kualitas siaran. Ini disebabkan karena remaja memiliki daya berpikir kritis, hal itu dapat dimanfaatkan untuk memilah dan memilih siaran yang berkualitas, termasuk pengaduan terhadap pelanggaran siaran yang meningkat. Walaupun dalam kenyataannya, KPI tidak hanya bekerja atas pengaduan semata, namun hal ini akan membantu dan memudahkan KPI dalam mendeteksi pelanggaran siaran.

Demi mendukung daya berpikir kritis remaja tersebut, diperlukan sosialisasi dan edukasi oleh KPI melalui sekolah, mengingat remaja banyak berinteraksi dengan sekolah, terutama guru-guru pengajar walau kegiatan pembelajaran sekarang serba daring. Sosialisasi dan edukasi tersebut dapat berupa pengenalan P3SPS dan jenis-jenis pelanggarannya, pengenalan situs resmi KPI yang menjadi tempat untuk mengajukan pengaduan ataupun dapat berupa sosialisasi tentang tata cara mengajukan pengaduan kepada KPI.

Melalui sekolah, KPI juga dapat menghimbau para remaja untuk membantu mencari lembaga penyiaran dan/atau program siaran yang patut mendapatkan apresiasi dari KPI. Sesuai dengan amanat UU. No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pada pasal 52 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggungjawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.

Kalangan pendidikan juga dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan lembaga penyiaran guna mendukung meningkatnya kualitas siaran. Sekolah dapat membuat suatu komunitas untuk mengembangkan literasi media dan pemantauan lembaga penyiaran. Komunitas ini tentunya mengikutsertakan para remaja yang menjadi peserta didik, termasuk memaksimalkan peran remaja mendukung siaran berkualitas.

Remaja saat ini juga sangat aktif berselancar di dunia maya, derasnya arus informasi dalam media sosial dapat dimanfaatkan untuk membuat sebuah trend yang mengkampanyekan "Gerakan Remaja Mendukung Siaran Berkualitas". Dengan demikian, peran orang tua dalam hal pengawasan dan memberikan edukasi tambahan sangat dibutuhkan agar para remaja tidak tersesat menggunakan jejaring sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebelum remaja berperan aktif, dibutuhkan aksi dari pemangku kebijakan yaitu KPI dan DPR untuk mendukung, mendorong dan memantik peran aktif remaja. Pihak sekolah berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari KPI dan DPR, yang akan menggerakkan para remaja dalam mendukung siaran berkualitas demi mencerdaskan masyarakat.

Terwujudnya siaran berkualitas adalah hasil kesadaran dan kerja sama antara KPI, mitra kerja, DPR, sekolah, remaja dan orang tua. Aktifkan sinergi dan saling berkontribusi.

DAFTAR PUSTAKA

Afira Afifah, Mirra Noor Milla. 2018. ***Penguatan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Upaya Menurunkan Perilaku Pelanggaran Standar Penyiaran Televisi.*** Jurnal Kriminologi. Volume (2) : 1-17

Hasil Riset Kualitas Program Siaran TV Periode I Tahun 2019. Jakarta Pusat: Komisi Penyiaran Indonesia

Republik Indonesia. 2002. ***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyiaran***

Republik Indonesia. 2012. ***Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No 01/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS)***

OBAT DI DALAM KOTAK P3K; PENYIARAN PENOLONG PERTAMA KESULITAN (DALAM BELAJAR DI MASA PANDEMI)

SYAHRIAL DAMOPOLII
Molinow, 16 Februari 2006
DAPIL GORONTALO
MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO
syahrialdamopolii16@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Kemajuan kita sebagai bangsa tidak bisa lebih cepat daripada kemajuan kita dalam pendidikan. Pikiran manusia adalah sumber daya fundamental kita." – John F. Kennedy.

Semenjak pandemi COVID-19 merebak di tanah air, segala kegiatan pada sektor non esensial dialihkan ke rumah, salah satunya yaitu kegiatan belajar-mengajar. Guru dan murid dituntut untuk dapat beradaptasi dengan segala perubahan yang ada, memanfaatkan dengan sebaik mungkin teknologi dan media sebagai sarana untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Meski dihadapkan pada kondisi pandemi, pendidikan sudah seharusnya tetap menjadi aspek yang diprioritaskan karena berkaitan dengan peningkatan mutu sumber daya manusia di negara ini. Pemerintah Indonesia sudah terus berupaya untuk membuat berbagai kebijakan demi keberlangsungan pendidikan yang baik selama pandemi.

PERMASALAHAN

Namun, pada kenyataannya masih banyak kendala yang terjadi, di antaranya keterbatasan internet di daerah pedalaman dan pelosok. Di daerah pemilihan saya, yaitu Provinsi Gorontalo, ketersediaan jaringan internet sebagai aset fundamental dalam pembelajaran jarak jauh hingga kini masih belum merata. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2019, proporsi penduduk yang menggunakan internet di Provinsi Gorontalo hanya 47,78%. Hal ini berarti bahwa lebih dari setengah populasi penduduknya belum punya akses internet termasuk para pelajar. Isu keterbatasan internet ini juga tentu banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Pada tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI menyebutkan bahwa masih terdapat 12.548 desa yang belum memiliki akses internet.

Kondisi tersebut sungguh sangat memprihatinkan, keterbatasan internet yang ada ini tentu membuat para pelajar di daerah pelosok sangat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Bahkan, tak jarang guru-guru di sekolah mereka membatalkan pembelajaran di media *Zoom Meeting* karena kondisi murid-muridnya yang tak memiliki akses internet memadai. Pada akhirnya pembelajaran pun hanya bisa melalui aplikasi perpesanan sederhana seperti WhatsApp saja. Model pembelajaran lewat Whatsapp ini tak jarang malah membuat para siswa semakin kesulitan memahami materi pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran eksak yang membutuhkan penjelasan dari guru secara langsung, bukan hanya lewat *chat* atau pemberian tugas belaka. Akibatnya, kegiatan pembelajaran menjadi kurang efektif dan pencapaian akademik siswa berpotensi mengalami degradasi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Penanggulangan terhadap permasalahan di atas memerlukan suatu terobosan alternatif yang dapat menjangkau para pelajar di daerah pelosok yang minim akses internet. Saya mengajukan sebuah solusi lain atas permasalahan ini: pemerintah perlu menyediakan Kotak P3K yang berisi “berbagai obat-obatan” bagi para pelajar di daerah pelosok ini.

Kotak P3K yang saya maksud adalah siaran pembelajaran yang berkualitas di televisi dan radio yang di dalamnya terdapat berbagai macam “obat-obatan penolong” berupa materi pelajaran yang langsung diajarkan oleh guru-guru berkompeten di bidangnya. Dengan begitu, murid-murid yang tidak mendapatkan pengajaran materi di sekolah karena keterbatasan akses internet tetap bisa tertolong karena memperoleh materi pembelajaran lewat siaran tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek pada beberapa waktu lalu sudah mengadakan program televisi yang berisi konten pembelajaran jarak jauh bertajuk “Belajar dari Rumah” di Channel TVRI sejak 13 April 2020 lalu. Namun, siaran konten pembelajaran tersebut menurut saya masih kurang berkualitas dan profesional karena ketidaklengkapan pada materi pembelajarannya dan tidak tersedia untuk semua jenjang pendidikan. Bahkan program siaran “Belajar dari Rumah” yang awalnya ditayangkan di Channel TVRI tersebut sudah dipindahkan ke Youtube Kemendikbud. Hal ini menjadikan siaran ini tidak bisa diakses lewat televisi secara konvensional. Bagi sebagian orang mungkin ini bukanlah ide yang buruk, namun di sisi lain sangatlah disayangkan karena murid-murid pelosok yang tak punya akses

internet, yang sebelumnya sudah mendapat “obat” atau solusi dari permasalahan belajarnya, malah harus menahan ulang rasa sakit akan “komplikasinya” karena “obatnya” sudah dihilangkan lagi dari “Kotak P3K” (dunia penyiaran televisi). Padahal pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini tidak bisa diprediksi akan berakhir kapan. Apakah kita harus rela membiarkan para generasi bangsa di daerah pelosok ini terjebak akan kemiskinan ilmu selama pandemi ini? Akankah kita tega membiarkan mereka terperangkap pada keputusasaan masa depan karena tak mendapat pendidikan yang layak?. Saat ini, salah satu solusi terbaik bagi mereka adalah tetap mengadakan konten penyiaran di televisi dan radio yang berkualitas, karena mudah serta murah di akses oleh mereka sekalipun berada di daerah pelosok.

Masalah terkait pendidikan di masa pandemi ini bukanlah hal kecil yang bisa diremehkan. Sudah seyogyanya pemerintah Indonesia serius dalam menanganinya. Diperlukan adanya regulasi yang mengatur dengan tegas dan pasti tentang penyiaran konten pembelajaran jarak jauh. Dalam hal ini, DPR memegang peranan yang penting dalam mengatasi permasalahan penyiaran konten pembelajaran ini, sesuai dengan yang disebutkan di dalam UUD 1945 Pasal 20 ayat 1 bahwa, “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang”, yang berarti DPR mempunyai wewenang dalam mengeluarkan UU terkait dengan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya. DPR di sini dapat merumuskan RUU yang lebih spesifik terkait penyiaran konten pembelajaran jarak jauh di televisi dan radio. Kemdikbudristek selaku penyelenggara pendidikan negara wajib untuk kembali mengadakan program siaran pembelajaran jarak jauh sesuai dengan standar dan ketentuan yang tertulis di dalam UU tersebut.

Selain fungsi legislasi tersebut, DPR juga memiliki fungsi anggaran. Di sini DPR dapat mengalokasikan dan mengoptimalkan APBN untuk diadakannya pembuatan siaran konten-konten pembelajaran jarak jauh yang berkualitas dan menyewa salah satu stasiun televisi serta radio untuk menyiarkan konten-konten tersebut.

Selanjutnya, DPR juga memiliki fungsi pengawasan. Melalui fungsi ini, DPR akan mengawasi segala kebijakan pemerintah, pengadaan anggaran, dan pelaksanaan implementasi daripada UU yang sudah dibentuk sebelumnya mengenai penyiaran konten pembelajaran di televisi sehingga dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan bersama.

KESIMPULAN / SARAN

Parlemen memiliki peran yang penting dalam mengatasi permasalahan pendidikan di masa pandemi sekarang ini. Pembentukan UU spesifik, pengalokasian dana dan pengawasan UU spesifik yang dibentuk terkait penyiaran konten pembelajaran selama pandemi ini sangat penting dan perlu untuk dilakukan agar terlaksananya prioritas pendidikan yang baik bagi seluruh murid-murid Indonesia. Harapan saya, semoga bidang pendidikan khususnya penyiaran konten pembelajaran jarak jauh yang berkualitas ini dapat menjadi salah satu fokus pemerintah selama pandemi agar dapat tercipta generasi dan masyarakat yang cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Proporsi Penduduk Yang Menggunakan Internet Menurut Provinsi, https://www.bps.go.id/indicator/27/1225/1/proporsi-individu-yang-menggunakan-internet-menurut-provinsi.html

Kominfo : 12 Ribu Desa di Indonesia Belum Bisa Manfaatkan Internet, https://news.detik.com/berita/d-5062467/kominfo-12-ribu-desa-di-indonesia-belum-bisa-manfaatkan-internet

Putri, U. C., Saragih, E. M., & Astuti, D. (2021). Analisis Kesulitan Belajar Via WhatsApp Siswa Kelas X Pada Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL MATHEMATICS PAEDAGOGIC*, *5*(1), 137-144.

Kemendikbud Hadirkan Program Tayangan "Belajar dari Rumah" di TVRI, https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/04/kemendikbud-hadirkan-program-tayangan-belajar-dari-rumah-di-tvri

Mulai 1 April, Program Belajar dari Rumah Pindah Siaran ke Youtube Kemdikbud, https://www.beritasatu.com/nasional/751803/mulai-1-april-program-belajar-dari-rumah-pindah-siaran-ke-youtube-kemdikbud

Tugas dan Wewenang - Tentang DPR - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang

GENERASI PEDULI SIARAN: PERAN REMAJA DALAM MENDUKUNG SIARAN BERKUALITAS UNTUK MASYARAKAT CERDAS DENGAN MENGOPTIMALKAN PERAN DPR RI

SHINTA CAHYA KINANTI
Jambi, 22 / Maret / 2004
DAPIL JAMBI
SMAN 13 KOTA JAMBI
Shintacahyani8@gmail.com

LATAR BELAKANG

Presiden RI pertama, Ir. Soekarno mengatakan "Berilah aku sepuluh orang pemuda, akan aku guncangkan dunia." Merujuk pada pernyataan tersebut, Ir. Soekarno mengakui bahwa eksistensi pemuda dalam menentukan masa depan negeri merupakan hal yang sangat besar. Pemuda adalah aset bangsa yang paling berharga dan harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan.

Berkaitan dengan pernyataan bahwa generasi Indonesia adalah harapan bangsa, kuantitas yang besar bukan berarti mampu mengalahkan kualitas. Hal tersebut memiliki arti jika sebuah negara memiliki jumlah generasi yang besar, bukan berarti jika sedikit bahkan tidak ada generasi yang berkarya, profesional, mandiri, hingga berakhlak tinggi. Generasi yang diharapkan adalah generasi yang kehadirannya tidak menambah masalah atau kehadirannya memberikan solusi atas masalah yang ada.

Lalu bagaimana kondisi generasi Indonesia saat ini ? Kemajuan suatu bangsa akan tercermin terhadap pemudanya, banyak generasi saat ini kaya dengan konflik seperti mudah diadu domba hingga kurangnya mendapatkan hal yang edukatif. Indonesia mengharapkan pemuda memiliki aksi seperti gelombang. Gelombang yang bersifat dinamis. Selalu bergerak ke depan tanpa hentinya dari waktu ke waktu, selalu bersih dan membersihkan serta tersimpan energi yang luar biasa besarnya.

PERMASALAHAN

Perkembangan kontrol sosial dan teknologi yang mendorong keterbukaan informasi dapat mempengaruhi perkembangan generasi di Indonesia. Dikarenakan generasi Indonesia adalah aset yang akan menjadi penyedia hingga penikmat teknologi yang ada. Berbagai perkembangan teknologi mulai bermunculan di era revolusi saat ini, salah satunya peningkatan kuantitas siaran yang kurangnya mengedepankan kualitas.

Terbukti dari semakin banyaknya keluhan masyarakat terhadap kualitas siaran yang dapat dicermati pada berbagai media. Banyak siaran yang menyoroti muatan seksual dan pornografi yang berdampak buruk bagi kualitas generasi Indonesia. Selain persoalan tersebut, program siaran juga kerap memunculkan kekerasan dalam bentuk fisik maupun non fisik. Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang dikenal ramah, lembut, dan tidak menyukai kekerasan. Namun dengan kualitas siaran tersebut mampu mempengaruhi generasi dan memudarkan jati diri bangsa.

Jika dilihat dari sisi *genre* program, terdapat beberapa jenis program yang kerap mendapatkan sorotan dari khalayak, seperti sinetron, *infotainment*, *reality show*, bahkan program agama. Penayangan pada program sinetron banyak mengakibatkan generasi memiliki pola pikir hidup serba mudah, hedonisme, dan sebagainya. Dari masalah tersebut, sinetron masih menempati urutan teratas dari berbagai program televisi di Indonesa. Demikian juga terhadap program *infotainment.* Program yang berisikan informasi seputaran *celebrity* yang membuat generasi Indonesia dekat dengan gosip, glamor, remeh, tidak menghargai privasi, dan sebagainya, Bahkan program agama sebagian besar hanya mengejar rating yang miskin kreativitas dalam mengemas program serta kurangnya konsistensi makna dan filosofi ajaran agama yang digambarkan dikarenakan hanya mementingkan hiburan semata. Tidak hanya siaran televisi saja yang memberikan dampak negatif terhadap generasi Indonesia, melainkan siaran berbasiskan teknologi *smartphone* seperti media sosial hingga aplikasi siaran video seperti youtube juga sebagian besar memberikan tayangan yang perlu pengawasan lebih lanjut

Tabel 1. Teguran KPI terkait Program Televisi Bermasalah

No	Stasiun TV	F	%
1	TVRI	1	0,8
2	RCTI	13	10,6
3	SCTV	10	8,1
4	TPI	15	12,2
5	ANTV	6	4,9
6	Indosiar	14	11,4
7	TransTV	12	9,8
8	MetroTV	6	4,9
9	Trans7	10	8,1
10	TVOne	5	4,1
11	Global TV	10	8,1
12	Semua TV	19	15,4
13	Lainnya	2	1,6
		123	100,0

Sumber : Diolah dari data KPI (2009)

PEMBAHASAN / ANALISIS

Banyaknya program bermasalah yang kurang berkualitas pada televisi Indonesia khusunya di era revolusi saat ini, menunjukan satu persoalan serius yang harus mendapat perhatian semua pihak. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi jalannya penyiaran Indonesia mengakui, bahwa keluhan masyarakat terhadap program-program bermasalah di televisi terus mengalir ke lembaga ini.

Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab untuk menciptakan siaran yang berkualitas demi kualitas generasi Indonesia yang cerdas. Perlunya dukungan dari peran generasi untuk mencapai tujuan tersebut, melihat remaja adalah pihak yang memiliki energi dan harapan bangsa. Maka dari itu munculah sebuah ide yang bernama Generasi Peduli Siaran (GPS). GPS adalah kegiatan yang bisa dilakukan dengan tujuan untuk menyalurkan permasalahan siaran dan perbaikan permasalahan dengan mengoptimalkan peran DPR RI. Permasalahan siaran tersebut akan ditampung dan dilaporkan kepada pihak DPR RI untuk diberi tindakan lebih lanjut. GPS juga merupakan wadah untuk meneruskan informasi yang berkaitan dengan siaran cerdas kepada masyarakat. Pengoptimalan peran DPR RI sangat diperlukan, melihat dari fungsi dan wewenang DPR RI. Peran DPR RI yang bisa dilakukan berdasarkan 3 fungsinya yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

1. Fungsi Legislasi

   Melalui fungsi ini, DPR RI dapat menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait dengan kualitas siaran di Indonesia demi terwujudnya siaran yang cerdas. DPR RI juga dapat menyempurnakan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Penyempurnaan ini bisa dilakukan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan terkini. Hukuman lebih lanjut juga bisa dilampirkan pada UU bagi pelanggaran kualitas siaran demi terciptanya hukum yang tegas.

2. Fungsi Anggaran

   Melalui fungsi ini, DPR RI dapat membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja dalam meningkatkan kualitas penyiaran di Indonesia seperti meningkatkan siaran yang memberikan edukasi, informasi yang terpercaya dan bermanfaat, serta mampu meningkatkan inspirasi.

3. Fungsi Pengawasan

   Melalui fungsi ini, DPR RI dapat mengawasi pelaksanaan UU, APBN serta kebijakan pemerintah dengan melakukan kerja sama kepada lembaga yang memiliki kebijakan terhadap penyiaran seperti KPI. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang telah ada dan menentukan tindakan apa yang berpotensi untuk mengatasi masalah penyiaran.

KESIMPULAN / SARAN

Memiliki masyarakat yang cerdas merupakan aset bangsa dalam menciptakan kemajuan negara, namun di era revolusi saat ini banyak perkembangan yang terjadi, salah satunya tingginya kuantitas penyiaran yang menyampingkan kualitas. Tentu hal ini perlu penanganan lebih lanjut melalui Generasi Peduli Siaran yang menjadi tangan kanan masyarakat dalam mewadahi kondisi siaran dan bekerja sama dengan mengoptimalkan fungsi DPR RI dalam menciptakan kualitas siaran yang baik di Indonesia. Berbagai hal yang bisa dilakukan seperti pembuatan regulasi tentang pemanfaatan media siaran guna menyampaikan siaran yang berkualitas. Upaya mempertegas, mengembangkan, dan menyempurnakan UU yang telah ada terkait dengan kondisi terkini. Hingga melakukan pengawasan dan pemberian anggaran guna terwujudnya masyarakat cerdas dengan siaran berkualitas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Revitalisasi Pemuda Demi Memajukan Indonesia https://media.neliti.com/media/publications/5054-ID-revitalisasi-pemuda-demi-memajukan-indonesia.pdf

Kualitas Siaran di Indonesia https://media.neliti.com/media/publications/101130-ID-tayangan-bermasalah-dalam-program-acara.pdf

Tugas dan Wewenang DPR https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang

Tayangan Bermasalah dalam Program Acara https://media.neliti.com/media/publications/101130-ID-tayangan-bermasalah-dalam-program-acara.pdf

KONTRIBUSI PARLEMEN REMAJA TERHADAP REPARASI PROGRAM SIARAN TELEVISI RAMAH ANAK SELAMA PANDEMI COVID-19

SYIFA NABILA ZAHRA
Bangko, 17 / 02 / 2005
DAPIL JAMBI
MAN INSAN CENDEKIA JAMBI
sapphied17@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kasus virus Covid-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019. Hingga akhirnya kasus Covid-19 terdeteksi di seluruh dunia dan kemudian ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO pada 11 Maret 2020. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi Virus Covid-19 umumnya memiliki gejala berupa infeksi pernafasan dengan potensi transmisi yang tinggi. Salah satu solusi pencegahan yang dilakukan adalah dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan massa. Pemerintah pun membuat beberapa program pencegahan Covid-19 seperti PSBB dan PPKM. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan menjadikan media komunikasi elektronik seperti siaran televisi dan internet sebagai sumber informasi utama dan hiburan selama pandemi.

Menurut UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran mendeskripsikan definisi penyiaran televisi adalah sebuah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. setiap stasiun televisi dapat menayangkan beberapa acara hiburan seperti, film, musik, kuis, talk show, dan sebagainnya. Siaran televisi memang dapat memperluas wawasan dan memberi banyak dampak positif terhadap masyarakat. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa siaran televisi juga dapat memberi dampak negatif. Sayangnya, korban yang memiliki potensial besar untuk merasakan dampak negatif siaran televisi adalah anak-anak dan remaja. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari emosi yang masih labil, rasa ingin tahu yang tinggi, minim pengawasan orang dewasa, dan

faktor lainnya. Sehingga kemudian menjadi salah satu penyebab dari perbuatan anak-anak dan remaja yang bertentangan dengan norma masyarakat di Indonesia.

Meski remaja memiliki potensi besar untuk merasakan dampak negatif dari siaran televisi, remaja juga memiliki potensi yang sama besarnya untuk berkontribusi mendukung siaran yang berkualitas untuk masyarakat. Pemerintah dan masyarakat Indonesia percaya bahwa anak-anak dan remaja adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan bagi bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya program dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan moral bagi anak-anak dan remaja. Namun, bukan tidak mungkin dampak negatif dari siaran televisi dapat menjadi satu dari sekian banyak hambatan dalam proses pencapaian impian tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai potensi dan kontribusi remaja dalam reparasi program siaran televisi Indonesia. Jika anak dan remaja adalah korban dominan dari dampak negatif siaran televisi, maka mereka pula yang akan turut serta dalam mencari solusi pemecahan masalah tersebut. Salah satu cara untuk menemukan solusi permasalahan tersebut adalah dengan berpartisipasi dalam kegiatan parlemen remaja, dimana remaja dapat mempelajari dan berperan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

PERMASALAHAN

Pasal 3 UU No. 32 tahun 2002 berbunyi “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”.

Hal ini tentunya berlawanan dengan program seperti sinetron serta acara bincang-bincang penuh drama dan sensasi yang memiliki dampak negatif terbesar dari penyiaran televisi. Dampak negatif yang dihasilkan dapat mengubah sudut pandang bahkan karakter masyarakat itu sendiri. Belum ada batasan usia yang cukup tegas untuk penonton acara-acara tersebut. Belum lagi stereotip orangtua bahwa setiap animasi adalah program siaran untuk anak-anak tanpa mengetahui bahwa ada beberapa animasi yang memiliki unsur dewasa dan kekerasan. Anak yang menonton televisi tanpa bimbingan dan pengawasan orangtua tentunya memiliki potensi besar untuk meniru apa yang mereka tonton di televisi. Dari pemaparan tersebut, maka rumusan masalah yang terbit adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi remaja dalam reparasi program siaran televisi ramah anak selama pandemi Covid-19
2. Bagaimana kontribusi parlemen remaja dalam reparasi program siaran televisi ramah anak

PEMBAHASAN / ANALISIS

1. Kontribusi remaja dalam reparasi program siaran televisi Indonesia selama pandemi Covid-19

Pada bulan Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan surat edaran No.1 tahun 2020 yang memberi himbauan kepada pihak sekolah maupun universitas untuk melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh (daring). Pembelajaran jarak jauh tentunya membuat remaja yang juga berperan sebagai siswa menghabiskan waktu lebih banyak di rumah. Salah satu kegiatan untuk menghabiskan waktu luang adalah menonton siaran televisi. Akan tetapi, siaran televisi sebagai media untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan semakin minim dan sulit dicari. Sebagai remaja, kita justru lebih banyak melihat dampak negatif dari penyiaran Indonesia. Untuk itu, kita perlu mengambil kontribusi yang signifikan dalam reparasi program penyiaran televisi Indonesia. Hal yang dapat dilakukan :

1. Turut melakukan observasi terhadap siaran televisi Indonesia. Melaporkan ke lembaga KPI terdekat atau melalui pojok aduan KPI, speak up di media sosial atau membuat petisi jika menemukan program siaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Mendukung pemberian edukasi tentang penyiaran televisi baik dari pemerintah, pihak sekolah, maupun orangtua serta melakukan pendekatan dengan merangkul anak-anak remaja lainnya yang belum mendapatkan edukasi tentang siaran televisi.
3. Mengedukasi diri sendiri dan mengembangkan intelektual dan kecerdasan emosional selama pandemi Covid-19 dan seterusnya.

2. Kontribusi remaja dalam reparasi program siaran televisi jika memiliki peran sebagai legislator.

Dalam kegiatan parlemen remaja, remaja akan berperan sebagai pihak legislator dalam pemerintah selama beberapa waktu. Hal yang dapat dilakukan remaja jika memiliki peran sebagai legislator adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan rapat paripurna untuk menegaskan dan mengevaluasi penerapan UU No.32 tahun 2002 dan peraturan lainnya tentang penyiaran dan melakukan revisi jika diperlukan.
2. Melakukan pengawasan terhadap penerapan undang-undang No. 32 tahun 2002 dan peraturan lainnya tentang penyiaran baik dalam lembaga maupun masyarakat.
3. Mempertimbangkan dan mengesahkan rancangan undang-undang yang diajukan oleh legislator daerah yang berkaitan dengan penyiaran Indonesia.

KESIMPULAN / SARAN

Meski remaja masih dalam tahap perkembangan baik secara fisik maupun psikologis, bukan berarti remaja tidak bisa untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Pasti akan ada saat dimana program siaran Indoe3nesia semakin bermutu dan menjadi sumber informasi yang terpercaya serta berkualitas. Hal ini tentunya harus dilakukan secara bertahap, dan jika menginginkan perubahan kea rah yang lebih baik maka harus dimulai dari diri kita sendiri.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. *Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045*, 2017

Morrison. *Media penyiaran, strategi mengelola radio dan televisi*. Tangerang: Ramdina Perkasa, 2005.

Republik Indonesia. Surat Edaran No. 1 Tahun 2020. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

Republik Indonesia. UU No. 23 tahun 2002 pasal 1 bab I, 2002

Republik Indonesia. UU No. 32 tahun 2002 pasal 3 bab II, 2002

www.who.int diakses pada 1 Agustus pukul 19.50

MENINGKATAN MUTU SIARAN DAN INFORMASI MELALUI KOMUNITAS LITERASI MEDIA DI KALANGAN REMAJA

CARMELITA VONDRA WIJAYA
Jakarta, 16 Juli 2004
DAPIL JAWA BARAT I
SMA SANTA MARIA 3 CIMAHI
whatevon@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya, siaran televisi, internet, dan radio ada untuk menyediakan informasi, hiburan, dan menjadi sarana edukasi di tengah pandemi. Terutama saat seluruh kegiatan dilakukan dari rumah; Beribadah Dari Rumah, Bekerja Dari Rumah, dan Belajar Dari Rumah. Peningkatan kasus COVID-19 bahkan memaksa pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilaksanakan pada tanggal 3 - 25 Juli pada tahun 2021. Libur kenaikan kelas saat ini bertepatan juga dengan PPKM. Remaja tentu menggunakan momen liburan mereka dengan melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan; menonton televisi, mendengarkan radio favorit, berselancar di internet, atau sekedar bermain games. Semua ini mendorong peningkatan screen time di kalangan remaja. Perubahan model pembelajaran di masa pandemi yang dikenal sebagai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga memicu peningkatan screen time di kalangan pelajar. Peningkatan ini tentu dapat memberikan pengaruh bagi para remaja, baik yang positif maupun negatif. Sesungguhnya, Komunitas Literasi Media dapat membangun kemampuan remaja untuk menyaring setiap informasi dan pengaruh negatif dari program siaran yang sering diakses.

PERMASALAHAN

Siaran pada televisi, internet, dan radio dapat dianalogikan sebagai “nutrisi” bagi tubuh. Jika yang dikonsumsi adalah pangan kekinian—tetapi bahan yang digunakan tidak bermutu dan artifisial—maka kita rentan berpenyakit dan tidak mendapatkan gizi seimbang.

Namun, jika yang dikonsumsi adalah pangan bergizi, maka tubuh dan imunitas kita akan menjadi prima. Sama halnya dengan pesan dan informasi yang berperan besar terhadap inteligensi dan tindakan masyarakat. Informasi yang negatif seperti kekerasan, perselisihan dalam keluarga, ketidakpatuhan anak dan lainnya jika dilihat dan diterima terus-menerus tanpa disikapi dengan kritis, maka dapat menimbulkan 'kecacatan' logika. Terbuka peluang adanya generasi yang mengalami regresi dalam kehidupan bangsa. Sudah selayaknya program siaran menjadi sarana edukasi non-formal, bukannya menjadi rimba belantara di mana informasi bagi para remaja menjadi simpang siur dan tidak memberikan makna yang positif bagi perkembangan kognitif, bahasa, dan sosial budaya mereka.

PEMBAHASAN / ANALISIS

UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Pasal 7 Ayat (2) menegaskan bahwa Indonesia memiliki Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Dalam siaran persnya di tahun 2019 yang membahas mengenai Riset Indeks Kualitas Program Siaran TV 2019, KPI juga telah menetapkan 5 dari 8 jenis program siaran televisi yang berkualitas melalui standar nilai sebesar 3.00. Program siaran yang memenuhi di antaranya talkshow (3.22), program berita (3.21), wisata dan budaya (3.19), anak (3.12), dan religi (3.09). Sedangkan, program-program seperti infotainment, variety show, dan sinetron tidak memenuhi standar dan justru mengalami penurunan mutu. Penyebab dari ketiga program yang tidak memenuhi standar tersebut di antaranya topik yang kurang relevan, terdapat muatan kekerasan, serta mencerminkan perilaku yang tidak menghormati individu dan kelompok tertentu.

KPI Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyatakan bahwa program siaran memiliki tiga macam efek. Yang pertama merupakan efek kognitif. Pengaruh ini berasal dari berbagai lembaga penyiaran yang membuat pengetahuan dan wawasan masyarakat menjadi bertambah. Kemudian terdapat efek afektif yang mengakibatkan perubahan sikap masyarakat. Dan terakhir, efek psikomotorik di mana masyarakat berubah perilakunya akibat siaran yang ditimbulkan oleh lembaga tersebut. Siaran yang berkualitas tentunya harus memberikan ketiga efek yang telah disebutkan secara positif. Namun, kembali pada fakta bahwa masih banyak program siaran di luar sana yang tidak memenuhi standar dan justru memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Siaran di Indonesia masih perlu ditingkatkan mutunya sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 36 Ayat (2) bahwa isi siaran wajib mengandung informasi,

pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Persoalan kualitas siaran akhirnya menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya bagi KPI, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat termasuk kalangan remaja sebagai generasi penerus bangsa. Remaja memang tidak sepenuhnya dapat mengendalikan siaran maupun informasi yang beredar. Namun, remaja mampu berperan aktif untuk lebih kritis melalui literasi media yang diwadahi oleh sebuah komunitas. Literasi media merupakan bentuk kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai media. Melalui komunitas ini, remaja tidak hanya menjadi penerima informasi yang pasif. Mereka dituntut untuk berperan sebagai penerima informasi yang memiliki kesadaran kritis, mahir dalam memilih serta memilah antara informasi faktual dan yang hanya sebatas provokasi atau disinformasi, kemudian dapat berdiskusi dan menerapkannya ke dalam aksi-aksi sosial. Diharapkan pula melalui kehadiran Komunitas Literasi Media, remaja dapat memengaruhi kualitas siaran dan informasi yang. Komunitas ini dibuat oleh, dari, dan untuk kalangan remaja sendiri melalui sarana berupa media sosial dan komunikasi. Gerakan tersebut disertai pula oleh kebiasaan untuk memeriksa kebenaran dari fakta yang mereka dapatkan, salah satunya melalui Chatbox Anti Hoax di Telegram.

Selain itu, lembaga yang berperan penting dalam menyelesaikan problematika ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Melalui fungsi legislasi, DPR RI dapat membentuk kebijakan berupa larangan iklan dan siaran yang tidak mengandung unsur edukasi untuk ditayangkan. Kemudian melalui fungsi anggaran, DPR RI berhak menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah untuk meningkatkan kualitas siaran atau menambah program-program siaran yang berkualitas. Kemudian, DPR RI dapat memaksimalkan fungsi pengawasan yang melibatkan para remaja maupun generasi muda di Indonesia untuk mengawasi dan aktif membangun konten-konten penyiaran yang positif. Upaya-upaya ini dilakukan agar masyarakat mampu mengontrol informasi yang disediakan oleh media, bukan sebaliknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Situasi pandemi dan perubahan model pembelajaran mendorong peningkatan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Khususnya remaja yang semakin intens

menggunakannya baik untuk keperluan edukasi maupun sekadar hiburan. Berbagai bentuk informasi dan siaran media dapat diakses secara terbuka oleh siapa saja dan belum tentu konten yang ada berdampak positif. Remaja perlu membangun kemampuan dan kepekaan dalam mengakses, memilih, dan menyaring informasi serta konten-konten yang bermanfaat melalui sebuah komunitas. Semua ini hanya dapat dilakukan jika literasi media juga menjadi bagian dari kehidupan para remaja sendiri.

REFERENSI

Ataladjar, S. 2021. 3 *Strategi Komisioner KPI untuk Dorong Program Siaran Berkualitas.* (https://www.sonora.id/read/422604211/3-strategi-komisioner-kpi-untuk-dorong-program-siaran-berkualitas, diakses pada tanggal 25 Juli 2021).

Diskominfo Kabupaten Bandung. 2018. *Pengertian Literasi Media.* (https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/17916-pengertian-literasi-media, diakses pada tanggal 25 Juli 2021).

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2020. *Chatbot Anti Hoax.* (https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/chatbot-anti-hoax/, diakses pada tanggal 25 Juli 2021).

Komisi Penyiaran Indonesia. 2019. *Riset KPI Tetapkan Lima Kategori Program TV Berkualitas.* (http://www.kpi.go.id/index.php/id/siaran-pers/35478-riset-kpi-tetapkan-lima-kategori-program-tv-berkualitas, diakses pada tanggal 25 Juli 2021).

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. 2018. *Mewujudkan Siaran yang Berkualitas.* (http://kpid.jogjaprov.go.id/mewujudkan-program-siaran-yang-berkualitas/, diakses pada tanggal 25 Juli 2021).

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.* (http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf, diakses pada tanggal 25 Juli 2021).

Uly, Y. 2021. *PPKM Darurat Diperpanjang Hingga 25 Juli 2021, Ini Penjelasan Luhut.* (https://money.kompas.com/read/2021/07/21/113310526/ppkm-darurat-diperpanjang-hingga-25-juli-2021-ini-penjelasan-luhut?page=all diakses pada tanggal 25 Juli 2021).

ERA DIGITAL MENUNTUT PARA REMAJA MENJADI BIJAK MEMILIH SIARAN DAN INFORMASI GUNA MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

HELMIYA AZAHRA KURNIA
Bandung, 22/ Agustus / 2003
DAPIL JAWA BARAT II
SMAN 1 CICALENGKA
helmiya76@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pada abad ke-21, komposisi penduduk indonesia didominasi usia produktif, generasi ini lahir saat teknologi sudah canggih, tantangan yang dihadapi bukan lagi dengan ancaman senjata, tetapi media massa yang menyediakan kebebasan informasi. Harapan yang sangat besar ditujukan kepada generasi muda yang memiliki tanggung jawab menjadi agen perubahan di era serba digital ini, dengan jiwa sukarelawan dan kepemimpinan yang dimilikinya.

Perkembangan teknologi di era digital membuat masyarakat mudah mengakses informasi. Partisipasi masyarakat semakin terlihat jelas sejak adanya media sosial. Kondisi ini berusaha mengkaji peran generasi muda dalam pemanfaatan situs media sosial untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah.

Hal ini juga diungkapkan oleh Asruron Ni'am Sholeh selaku Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementrian Pemuda dan Olahraga "ini sebagai bukti bahwa pemuda menjadi agen perubahan dengan jiwa sukarelawan dan kepemimpinannya, jika hal tersebut sudah ada dalam diri pemuda maka kita optimis masa depan akan lebih cerah." Ujarnya saat menjadi pembicara live talkshow gensindo bertema "Kontribusi Pemuda bagi Bangsa" yang disiarkan melalui youtube sindonews pada hari kamis (13/08/2020)

PERMASALAHAN

Kehidupan di era digital ini membawa perkembangan yang pesat dalam aspek teknologi, dimana platform media siaran bukan lagi televisi maupun radio, melainkan handphone dan alat canggih lainnya yang bisa memberikan informasi. Pada masa ini memilih

siaran berkualitas adalah hal yang tabu bagi masyarakat, karena di dalamnya terdapat kebebasan informasi yang beredar. Tentunya siaran adalah jembatan bagi pemutaran audio atau video kepada masyarkat dalam berbagai medium komunikasi massa. Di dalam siaran atau konten media massa yang seharusnya mengandung fungsi edukasi, informasi, dan hiburan sekarang berubah menjadi siaran yang tidak bermutu, banyak mengundung unsur SARA yang mampu melunturkan nilai pancasila dan bhinneka tunggal ika. Sejatinya, ketiga fungsi tersebut bersinergi dan sinkron dalam rangka menyajikan tontonan yang sehat. Dengan tontonan yang sehat itulah nantinya dapat melahirkan masyarakat yang sehat, masyarakat yang memiliki karakter bangsa.

Berdasarkan catatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam lima tahun terakhir, kasus yang sering terjadi adalah penyiaran program variety show yang masih banyak unsur kekerasan, dan program sinetron dengan persoalan relevansi cerita. Berdasasarkan fakta di lapangan, bukan hanya masalah program tv yang tidak memenuhi standar penyiaran yang ditetapkan KPI, tetapi berita hoaks yang beredar juga menjadi salah satu faktor utama penurunan siaran yang berkualitas.

“Data kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu.” Ucap Kapolda NTT, Irjen Polisi Agung Sabar Santoso dalam kegiatan “Gerakan Masyarakat NTT melawan Hoaks” di Kupang, selasa (13/12/2017).

PEMBAHASAN / ANALISIS

KPI dan lembaga penyiaran lainnya meningkatkan peran dalam mengaudit pengukuran rating program siaran dengan validitas yang teruji serta meningkatkan inovasi-inovasi yang menjadi tolak ukur para stakeholder, dunia penyiaran juga harus mampu berkontribusi terhadap proses mencerdaskan bangsa dengan menyalurkan program siaran yang sesuai fakta, hiburan dengan norma norma masyarakat, serta seni yang tidak merusak seni itu sendiri. Tentunya dalam hal ini, lembaga penyiaran tidak bisa bekerja sendiri untuk membuat program siaran yang berkuliatas sesuai UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran, butuhnya dukungan dari kalangan generasi muda untuk menyingkirkan pelaku penyebaran siaran menyimpang dari nilai nilai pancasila.

Dedikasi dan kontribusi para pemuda dalam dunia penyiaran di era digital seperti saat ini, yaitu berupa merancang program unggulan sekaligus memanfaatkan kemampuan komunikasinya dalam broadcaster seperti live streaming televisi, radio, maupun media sosial.

Melihat kondisi program siaran saat ini, mengharapkan peran para pemuda bijak yang telah bersentuhan langsung dengan media digital. Gerakan pemuda yang bisa dilakukan pertama adalah menyemarakan sistem literasi digital berbasis pancasila, dimana membaca informasi dengan detail menjadi faktor utama menimalisir peningkatan siaran yang mengandung unsur menyimpang dari nilai nilai pancasila. Kedua, menganalisis siaran atau informasi yang beredar, karena pentingnya "saring sebelum sharing" untuk menghindari berita hoaks. Terakhir adalah aksi, pada peran ini para pemuda yang telah mampu memilah dan memilih siaran yang berkualitas harus mengedukasi masyarakat agar mendapatkan siaran yang bermanfaat. Untuk bisa merealisasikan gerakan gerakan tersebut diperlukannya aspek berpikir kritis dan bijak menggunakan teknologi harus tertanam dalam jiwa para pemuda.

KESIMPULAN / SARAN

Peran pemuda dalam mendukung siaran yang berkualitas merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sesuai dengan pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke-IV yaitu "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa".

Maka sangat penting peran generasi muda dalam mendukung siaran yang berkualitas dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai "saring before sharing" untuk terhindar dari informasi atau siaran yang menyimpang, tidak hanya sekedar memilah dan memilih tetapi mengaktualisasikan dan menginternalisasikan pendidikan pancasila dalam bergaul di dunia digital supaya nilai ideologi bangsa tetap terjaga keutuhannya.

Dengan demikian, sebagai generasi muda sudah seharusnya bijak dalam menggunakan teknologi guna menciptakan siaran yang berkualitas serta dapat menyebarkan informasi yang bermanfaat agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Mewujudkan Program Siaran yang Berkualitas http://kpid.jogjaprov.go.id/mewujudkan-program-siaran-yang-berkualitas/, diakses pada 19 Juli 2021 pukul 20.05

Pemuda harus jadi agen perubahan di era digital https://nasional.sindonews.com/read/131966/15/pemuda-harus-jadi-agen-perubahan-di-era-digital-1597277306, diakses pada 22 juli 2021 pukul 19.59

Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media, diakses pada 22 juli 2021 pukul 20.30

DPR nilai perlu benahi kualitas penyiaran di Indonesia https://m.antaranews.com/berita/1984359/dpr-nilai-perlu-benahi-kualitas-penyiaran-di-indonesia, diakses pada 25 Juli 2021 pukul 11.40

PERAN REMAJA DALAM MENDUKUNG SIARAN YANG BERKUALITAS UNTUK MASYARAKAT CERDAS

FELICIA AUDREY NUGROHO
Bogor, 16 November 2006
DAPIL JAWA BARAT III
SEKOLAH BOGOR RAYA
felicia.audrey.11.06@gmail.com

LATAR BELAKANG

Sejak tahun 1925 Indonesia memulai perjalanan media penyiaran melalui radio, koran, majalah, televisi, bioskop, hingga situs berita. Diawali dengan upaya komunikasi radio yang berhasil dilakukan Prof. Komans dan Dr. De Groot saat pemerintahan Hindia Belanda hingga stasiun radio Prambors FM yang terkenal saat ini, Indonesia telah mampu menumbuhkan kekuatan industri penyiarannya terhadap warga negaranya.

Pemahaman industri penyiaran terhadap undang-undang penyiaran yang ada memainkan peran signifikan dalam menentukan materi yang disiarkan. Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza mengatakan, “Kita bergerak di bidang penyiaran, tentunya harus mengetahui peraturan perundang-undangan atau regulasi dalam bidang penyiaran. waktu dan mengambil pengetahuan sebanyak mungkin."

Dengan berkembangnya dunia penyiaran, semakin banyak pula materi siaran yang digunakan untuk memenuhi keinginan generasi muda. Dengan demikian, tidak hanya industri, tetapi generasi muda Indonesia juga menjadi kontributor utama dalam menentukan kualitas dan materi siaran media. Dengan perkiraan 64,5 juta anak muda yang berada di Indonesia pada tahun 2020, banyak anak muda yang terus mempengaruhi dan dipengaruhi oleh industri penyiaran negara yang kuat.

PERMASALAHAN

Program televisi memberikan dampak yang besar terhadap konsumen, salah satunya anak-anak dan remaja, yang jumlahnya mencapai 23,86% penduduk Indonesia. Populasi

remaja yang besar pun mempengaruhi program acara yang ditayangkan televisi. Stasiun televisi berlomba-lomba untuk memberikan tayangan yang dianggap dapat menarik konsumen remaja. Hal ini dapat membawa ilmu yang bermanfaat yang sesuai untuk generasi sekarang, namun ada beberapa isu yang dapat muncul seperti isu hoaks dan siaran yang tidak etis.

Berita palsu atau hoaks sering menyebar dengan cepat karena remaja yang mengharapkan berita cepat dan terkini. Meskipun sudah ada regulasi, media penyiaran seperti televisi masih bisa menyebarkan berita palsu karena kurang ketatnya tindakan pemeriksaan atau adanya kebutuhan untuk memuaskan apa yang diinginkan penonton.

Siaran yang tidak etis terus menerus selama bertahun-tahun dapat memperparah kondisi. Etika penyiaran Indonesia telah diatur dalam UU No.32 Tahun 2002, melalui mekanisme Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), dan melalui Komisi Penyiaran Indonesia, namun kebebasan stasiun penyiaran masih memungkinkan penayangan konten yang tidak sesuai dengan kebijakan ini.

Remaja memiliki pengaruh besar dalam perkembangan siaran di Indonesia. Oleh karena itu, remaja Indonesia wajib bertindak untuk meningkatkan kualitas siaran untuk mendorong kecerdasan dan pendidikan masyarakat Indonesia.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Hoaks adalah salah satu isu terbesar dalam industri penyiaran. Penyebaran berita bohong meski telah dikendalikan regulasi berdampak besar bagi warga negara Indonesia. Pada tahun 2017, terdapat 800.000 situs web hoaks yang dilaporkan di Indonesia. Hoaks dapat menjangkau banyak orang karena terdapat 132,7 juta orang di Indonesia yang menggunakan internet dan media. Remaja sangat terpengaruh oleh hal ini karena akses terhadap berita dan konten lain yang sangat mudah dicapai saat ini, selain stasiun penyiaran bertujuan untuk memenuhi permintaan generasi muda akan berita cepat, sehingga meningkatkan risiko penyebaran berita yang tidak akurat. Hoaks mempengaruhi sisi psikologis manusia, dapat menimbulkan kecemasan, dan kesalahpahaman di masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan konflik yang tidak diinginkan dan ancaman persatuan di Indonesia.

Salah satu stasiun TV yang dahulunya pernah menyiarkan berita hoaks adalah Metro TV. Pada 1 Februari 2018, Komisi Penyiaran Indonesia memberi teguran tertulis terhadap Metro TV karena penyebaran berita hoaks di salah satu programnya, yaitu "*Breaking News*." Penayangan yang dilakukan pada tanggal 23 Januari 2018 memperlihatkan video dimana

sebuah truk berguncang di atas kapal saat gempa yang terjadi pada hari itu. Namun ternyata, video tersebut palsu, karena merupakan video dari kejadian berbeda yang terjadi 7 bulan sebelum gempa. Berdasarkan keputusan KPI Pusat, tayangan tersebut melanggar Pasal 40 huruf a dan b di Standar Program Penyiaran (SPS).

Serupa dengan hoaks, etika penyiaran telah menjadi isu yang coba diatasi oleh warga dan pemerintah. Aturan umum penyiaran, termasuk aturan terkait etika, diatur melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Salah satu kebijakan mereka tercantum dalam Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 22 Ayat 1, yang berbunyi, "Lembaga siaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul." Namun, tidak semua siaran mengikuti aturan yang ditetapkan, karena kebebasan yang dimiliki oleh stasiun penyiaran dan kurangnya tindakan yang diambil untuk mencegah siaran yang kurang berkualitas.

Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia telah mengambil tindakan terhadap penyiaran yang tidak beretika. Pada tahun 2016 hukuman diberikan kepada 4 stasiun televisi nasional yaitu Metro TV, TVRI, Net TV, dan Trans 7, karena masalah etika dalam siarannya. Metro TV secara khusus dijatuhi hukuman karena melaporkan berita yang kurang faktual, serta visualisasi kejadian yang tidak pantas untuk siaran televisi. Idy Muzayyad, Wakil Ketua KPI Pusat, menyatakan, "Penayangan tersebut tidak layak dan tidak sesuai etika jurnalistik, serta menuntut terhadap masyarakat yang menyaksikan program tersebut." Dalam hal ini penting bagi remaja untuk memilih dengan cermat apa yang mereka lihat dari siaran dan membela siaran yang berkualitas.

Dalam kedua isu tersebut remaja terpengaruh oleh kurangnya kualitas dalam pemberitaan. Hoaks menyebabkan remaja percaya dan menyebarkan berita yang tidak memiliki dukungan faktual, serta siaran yang tidak etis menyebabkan remaja melihat konten yang tidak tidak pantas. Sebagai penerus bangsa, remaja Indonesia memiliki kemampuan untuk bekerja sama untuk mendukung siaran yang bermutu dan memuaskan, untuk membentuk Indonesia yang terdidik dan maju menuju Indonesia pintar. Wakil Ketua KPID Jateng, Asep Cuwantoro, telah menyarankan, "Generasi muda harus mengkritisi isi siaran media, dengan cara memilih siaran yang mencerdaskan, tidak mudah terpengaruh konten siaran, waspada

informasi tidak benar, ikut serta sebagai agen pengawasan, dan tularkan sikap bijak bermedia kepada lingkungan sekitar.”

KESIMPULAN / SARAN

Saat ini masih ada isu seputar ketersediaan siaran berkualitas untuk masyarakat seperti hoaks dan berita tidak etis. Remaja Indonesia disarankan untuk bekerja sama dan mengambil aksi individu untuk mendorong adanya siaran yang bermanfaat bagi bangsa. Secara individu generasi muda memiliki tanggung jawab untuk memiliki kesadaran diri terhadap peraturan dan isu penyiaran, serta menetapkan cara menghindari siaran yang merugikan. Dalam skala yang lebih besar remaja dapat saling mendidik dan menunjukkan kepada media penyiaran bahwa mereka menginginkan siaran yang berkualitas. Sebagai bangsa yang bersatu penting untuk menunjukkan kepada stasiun penyiaran pentingnya siaran yang berkualitas dan bermanfaat untuk mendukung masyarakat cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab1/2011-2-01114-MC%20Bab1001.pdf

Perkembangan Teknologi dan Penyiaran di Tanah Air. http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35523-perkembangan-teknologi-dan-penyiaran-di-tanah-air

Statistik Pemuda Indonesia 2020, https://www.bps.go.id/publication/2020/12/21/4a39564b84a1c4e7a615f28b/statistik-pemuda-indonesia-2020.html

Pelanggaran Etika Televisi Masa Kini, https://kumparan.com/diegolamunaii0902/pelanggaran-etika-televisi-masa-kini-1vXrQ6zyxLa/full

Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia, https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media

Bahaya Hoaks bagi Anak dan Remaja, https://nasional.sindonews.com/berita/1388935/16/bahaya-hoaks-bagi-anak-dan-remaja

Teguran Tertulis untuk Program Siaran Jurnalistik "Breaking News" Metro TV, http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/34318-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-breaking-news-metro-tv?detail3=5211&start=6&detail5=5366

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf

Lagi, KPI Beri Sanksi 4 Stasiun TV Akibat "Hoax" dan Visual Tidak Layak, https://nasional.kompas.com/read/2016/01/15/18302471/Lagi.KPI.Beri.Sanksi.4.Stasiun.TV.akibat.Berita.Hoax.dan.Visual.Tidak.Layak?page=all

Meningkatkan Peran Generasi Muda Unggul Dalam Membangun Bangsa, http://industri.unpam.ac.id/?p=1603

Generasi Millenial Harus Cerdas Bermedia, https://kpid.jatengprov.go.id/generasi-millenial-harus-cerdas-bermedia/

PERAN REMAJA DALAM MENDUKUNG SIARAN YANG BERKUALITAS UNTUK MASYARAKAT CERDAS

NARESWARI AYU PRABOWO
Bogor, 29 Juni 2006
DAPIL JAWA BARAT
SMA BOGOR RAYA
nareswariayu06@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi di Indonesia semakin lama kian semakin pesat salah satunya adalah teknologi penyiaran yang telah mengalami evolusi seiring perkembangan zaman. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, siaran itu sendiri merupakan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran*("Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 – Paralegal.id")*.

Kini mayoritas rakyat Indonesia menggunakan siaran digital seperti televisi biasanya ada yang dalam bentuk berita, acara TV, film dan masih banyak lagi dan siaran tersebut telah meluas hingga bisa dilihat oleh orang-orang, termasuk para remaja yang merupakan generasi penerus bangsa serta rentan terkena masalah.

PERMASALAHAN

Bila diamati, beberapa program siaran menayangkan acara yang tidak edukatif. Sinetron yang menjamur ditayangkan oleh beberapa stasiun televisi swasta yang biasanya menjadi salah satu stasiun televisi yang sering ditonton oleh warga dan isi dari sinetron tersebut terkadang mengandung kekerasan, seksual, serta hal-hal negatif lainnya karena biasanya, produser hanya melihat rating penonton dan sering kali rating film yang banyak biasanya tidak mendidik juga berita-berita hoaks yang kini telah beredar di beberapa sosial media. Menurut *lifestyle.kompas.com*, berdasarkan data Kementrian Kominfo RI, di akhir tahun 2016 ada 800 ribu situs yang terindikasi menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Hasil survei *We Are*

Social di tahun 2017, menunjukkan data bahwa 18 persen pengguna media sosial berusia 13 sampai 17 tahun *(Lusia Kus Anna).* Kini persatuan Indonesia sangat terancam akibat berita-berita hoaks itu. Isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) hingga ujaran kebencian menjadi materi berbahaya dalam penyebaran berita hoaks seperti kasus Saracen yaitu sebuah laman yang menyebarkan kebencian mengenai SARA. Para kepolisian sudah menangkap tiga pelaku pada tahun 2017 dan kabarnya laman tersebut hingga kini belum diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).Pelaku yang ditangkap hanyalah tiga dari 800 ribu orang yang menjalankan 'bisnis' ujaran kebencian dengan menerima pesanan dari berbagai pihak *(Dipna Videlia Putsanra et al.).*

Bukan hanya itu, banyak siaran atau film dari luar negri seperti drama Korea, film Hollywood dan masih banyak lagi yang terkadang bisa mempengaruhi budaya masyarakat Indonesia. Siaran-siaran itu telah atau dapat berdampak bagi warga Indonesia terutama para remaja mulai dari tingkah laku hingga kehidupan mereka di masa depan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Siaran televisi memberikan dampak yang sangat besar terhadap perilaku remaja. Sekarang, sudah banyak sekali kasus-kasus kenakalan remaja yang merajalela di beberapa daerah dan kemungkinan besar sebagian besar dari mereka bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan juga siaran-siaran negatif yang mereka tonton. Menurut penelitian *American Psychological Association (APA)* pada tahun 1995, menjelaskan bahwa tayangan yang kurang bermutu akan mendorong seseorang untuk berlaku buruk *("DAMPAK NEGATIF SINETRON TERHADAP PRILAKU ANAK REMAJA DAN PENCEGAHANNYA – LPMP Banten")*. Demikian perilaku para remaja akan cenderung meniru tindakan yang mereka lihat dan akan mengubah pola hidup mereka. Tindakan para remaja ini bisa ditiru oleh generasi selanjutnya.

Oleh karena itu, sangat penting bagi produser film untuk menyajikan acara-acara yang lebih berkualitas seperti saluran TV TVRI yang paling baik ditonton untuk semua kalangan dan juga diharapkan bagi pemerintah untuk bertindak tegas atas hoaks atau berita palsu yang tersebar di beberapa siaran yang dapat memicu kesalahpahaman dan berdampak buruk bagi remaja. Seperti kasus pembunuhan terhadap Sutoyo di kota Malang pada tahun 2019. Menurut *tribunnews.com*, diduga pelaku pembunuhan adalah tujuh orang remaja akibat informasi yang salah. Bahkan, remaja itu sendiri, pada umumnya rentan percaya dan menyebarkan informasi

palsu. Menurut *Head of Social Media Management Center* dari Kantor Staf Presiden RI, Alois Wisnuhardana, remaja mudah percaya pada hoaks karena mereka memang cenderung emosional. Setiap informasi yang masuk, apalagi yang sensasional, akan langsung disebarkan *(Lusia Kus Anna).*

KESIMPULAN / SARAN

Negara Indonesia kini sudah hampir maju karena pengorbanan dari para generasi pendahulu seperti para pahlawan dan perjuangan mereka tidak boleh disia-siakan dan harus diteruskan melalui para remaja Indonesia saat ini. Jadi, untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia, peran remaja sangatlah penting dan untuk membantu mereka, dibutuhkan sarana yang baik bagi mereka untuk bertumbuh kembang, salah satunya adalah menayangkan siaran-siaran yang lebih berkualitas dan mendidik. Sebagai tambahan, di Indonesia kini diperlukan banyak siaran yang membahas kebudayaan Indonesia yang beragam agar rakyat-rakyat Indonesia hingga di luar negeri dapat mengetahui indahnya perbedaan di Indonesia maka itu bisa mengurangi kasus perpecahan akibat perbedaan-perbedaan seperti konflik SARA yang masih Para remaja juga bisa ikut serta menyajikan siaran-siaran yang berkualitas mulai dari acara-acara yang sederhana saja seperti siaran langsung atau *podcast* dan bukan hanya remaja yang akan terdampak positif melainkan seluruh warga Indonesia akan menjadi masyarakat yang lebih cerdas dan tentram karena terhindar dari hoaks-hoaks yang dapat memicu kesalahpahaman dan perpecahan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

"Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 – Paralegal.id." *Paralegal.id*, 2020, paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-32-tahun-2002/. Accessed 23 July 2021. https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-32-tahun-2002/

"DAMPAK NEGATIF SINETRON TERHADAP PRILAKU ANAK REMAJA DAN PENCEGAHANNYA – LPMP Banten." *Kemdikbud.go.id*, 8 Mar. 2017, lpmpbanten.kemdikbud.go.id/archives/132. Accessed 28 July 2021. https://lpmpbanten.kemdikbud.go.id/archives/132

Hasanudin Aco. "Diduga Korban Berita Hoaks, Tujuh Remaja Bunuh Seorang Pria Di Malang." *Tribunnews.com*, Tribunnews, 4 Apr. 2019, www.tribunnews.com/regional/2019/04/04/diduga-korban-berita-hoaks-tujuh-remaja-bunuh-seorang-pria-di-malang. Accessed 29 July 2021.

Dipna Videlia Putsanra, et al. "Arti Saracen Yang Dipakai Sindikat Penyebar Kebencian." Tirto.id, Tirto.id, 23 Aug. 2017, tirto.id/arti-saracen-yang-dipakai-sindikat-penyebar-kebencian-cvei. Accessed 29 July 2021. https://tirto.id/arti-saracen-yang-dipakai-sindikat-penyebar-kebencian-cvei

KONSEP *"IMAM"* WUJUDKAN SIARAN BERKUALITAS MASYARAKAT CERDAS

NADIYA
Sukabumi, 07 Januari 2003
DAPIL JAWA BARAT IV
MAN 2 SUKABUMI
putrinadiya834@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pada abad modern ini, sudah tidak asing lagi kita temui dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja sampai orang tua menonton televisi dalam keseharinya. Ada berbagai macam alasan mereka menonton televisi, dari mulai mencari informasi atau hanya sekedar mencari hiburan semata. Namun semakin banyaknya jenis hiburan yang tersiar di televisi,semakin banyak pula siaran yang tak sesuai dengan norma sosial yang membudaya dinegeri ini. Seperti yang di kutip dari laman kpi.go.id pada tahun 2019 ada total 14 (empat belas) program siaran yang terkena sanksi karena melanggar aturan P3-SPS yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI. Berbagai adegan yang tak seharusnya disiarkan, tersiar secara bebas di televisi, yang mungkin salah seorang penontonnya adalah anak anak dan remaja. Jelas hal tersebut akan berdampak buruk pada tumbuh kembang, psikologi anak anak dan remaja.

Dunia penyiaran adalah salah satu media penghubung informasi kepada masyarakat. Keberadaan siaran yang berkualitas merupakan wujud implementasi dari pengamalan nilai-nilai pancasila sebagai falsafah negara dan sebagai bentuk upaya merealisasikan cita-cita bangsa yang ada dalam undang-undang Dasar 1945 yaitu *"mencerdaskan kehidupan bangsa"*. Karena media pada dasarnya bukan hanya sekedar tontonan tapi tuntunan. Maka setiap program-program yang dikeluarkan harus merepresentasikan nilai-nilai kebaikan dan kesantunan agar nantinya bisa disalurkan kepada masyarakat. Sehingga terciptalah masyarakat yang cerdas, berkualitas, dan bermartabat.

PERMASALAHAN

Perkembangan media siaran di zaman sekarang ini khususnya di indonesia memang mengalami beberapa kemajuan yang begitu pesat. Namun siapa sangka, masih banyak problematika yang terjadi. Mulai dari kualitas program yang masih dibawah stndar. Kemudian Undang-undang penyiaran yang dianggap masih ada kekurangan. Adanya UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 kerap kali dalam pelaksanaanya mengalami keterbatasan. Berita hoax tersebar dimana-dimana. Tayangan yang menonjolkan unsur-unsur kekerasan, mengabaikan nilai-nilai agama, menghina pancasila, tayangan yang melecehkan, dan tayangan yang kurang berkualitas masih banyak berkeliaran di televisi nasional yang membuat respositioning para pemuda dalam perbaikan problematika untuk menjaga tatan siaran yang berkualitas.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berdasarkan hasil survei Pada tahun 2016 dan 2020 oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menunjukan bahwa indeks kualitas program televisi di indonesia masih berada dibawah standar Indeks kualitas siaran di indonesia masih dibawah standar hal itu harus menjadi perhatian bersama perlu adanya masukan di berbagai pihak. Karena keberadaan siaran akan berpengaruh terhadap pola fikir masyarakat. Jika siaran sudah berkualitas sesuai dengan fungsinya maka masyarakat akan cerdas.

Sesuai dengan UU No.32 pasal 4 ayat (1) Tahun 2002 bahwa penyiaran itu mempunyai 5 (lima) fungsi pokok yaitu : *"penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial"*. Regulasi tersebut seharusnya bisa menjadi dasar bagi Lembaga penyiaran untuk menyiarkan siaran televisi yang berkualitas dan menjadi bekal untuk menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berintegritas.

Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan wadah penampung aspiratif masyarakat dan sebagai lembaga legislatif mempunyai peran dan fungsi khusus nya yang menangani persoalan penyiaran adalah komisi 1 DPR RI. Adapun DPR itu mempunyai fungsi sebagai berikut :

Pertama, Fungsi Legislasi atau Membuat Undang-undang. Regulasi yang dibuat DPR itu sendiri salah satunya Undang-undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi, Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang perfilman dan Undang-undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang sekarang sudah direvisi dengan bersamaan adanya Undang-undang Cipta Kerja

/ Omnibuslaw. Bagi saya fungsi legislasi itu harus merujuk pada sebuah kaidah ushul fiqh yaitu "*Tasoruful Imam ala Ru'yatihi Manutun Bil Maslahah"* kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus merujuk berdasarkan atas kemaslahatan.

Kedua, Fungsi Budgeting atau Membuat Anggaran. Pada tahun 2019 Komisi 1 DPR membuat anggaran dalam Prolegnas sekitar Rp1,1 Triliyun dan anggaran tambahan sebesar Rp242 Milliyar untuk penyiaran TVRI. Anggaran yang cukup tinggi itu harus dimaksimalkan dengan pengawasan yang ketat.

Ketiga, Pengawasan. Fungsi pengawasan ini berupaya untuk mengawasi setiap kinerja pada saat pelaksanaan undang-undang tersebut. Meskipun begitu, masih ada saja kasus korupsi yang terjadi didunia siaran salah satu nya adalah kasus korupsi Direktur TVRI yang dinyatakan melakukan tindakan korupsi pada tahun 2012 silam sebanyak 14 Milliar dan dihukumi 8 tahun 6 bulan denda.

Adapun peran remaja atau para pelajar dalam mendukung siaran yang berkualitas tentunya harus terus ditingkatkan mulai dari yang terkecil yang dpat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya dengan mengikuti solusi empat program pelajar yang ingin saya tawarkan yang disingkat menjadi "IMAM" diantaranya :

pertama, Ikut mengamati dan mengawasi siaran televisi.

kedua, Mencintai produk karya anak bangsa.

ketiga, Aktif mencegah berita HOAX,

keempat, Memilih program yang mengedukasi.

Empat hal tersebut apabila dilakukan dalam kehidupan sehari maka sedikit demi sedikit para pelajar atau pemuda telah berkontribusi dalam mewujudkan siaran yang berkualitas.

KESIMPULAN / SARAN

Oleh karena itu, Para remaja sebagai kaum terpelajar jangan hanya menjadi penonton saja tentunya harus ikut mengawasi dan mengamati apa saja tayangan yang bermanfaat yang bisa di konsumsi publik dan mana saja siaran yang berdampak buruk bagi masyarakat. Para kaum millenial tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap permasalahan bangsa. Ditengah Hingar Bingar dunia siaran yang terjadi saat ini, mulai dari regulasi penyiaran, kualitas program stasiun televisi sampai pada kasus korupsi media publik, alangkah baik nya kita sebagai generasi penerus bangsa mari bersama-sama berkontribusi dan berperan aktif untuk meweujudkan siaran yang berkualitas, karena dunia siaran mempunyai peranan terpenting

yakni dari *"tontonan sampai tuntunan"*. Mari kita sama-sama optimis dan yakin melalui Dewan Perwakilan Rakyat untuk memajukan negara kita tercinta, karena Remaja adalah pilar bangsa, penerus perjuangan masa kini dan masa depan. kalo bukan sekarang kapan lagi. Kalo bukan kita siapa lagi. Mari kita wujudkan demi masyarakat Indonesia yang cerdas dan berkualitas. Indonesia hebat bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Dr. Redi Panuju, M.S.i *"Sistem Penyiaran Indonesia"* (Jakarta, Penerbit : Kencana Baru) Cetakan ke-2 tahun 2017

14 Program disanksi KPI diakses pada tanggal 19 September 2019 pada website : http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35300-14-program-siaran-disanksi-kpi

Eka Putri, *"Ketika Tontonan Jadi Tuntunan",* di akses pada tanggal 23 Agustus 2019 pada website : https://lensamedianews.com/2019/07/23/ketika-tontonan-jadi-tuntunan

PERAN REMAJA DALAM MENDUKUNG SIARAN YANG BERKUALITAS UNTUK MASYARAKAT CERDAS

NAZZLA MARDLIYYAH
Sumedang, 21 / Juni / 2005
DAPIL JAWA BARAT
SMA AL-MA'SOEM
nazzlamardliyyah@gmail,com

LATAR BELAKANG

Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada usia ini manusia berada pada usia paling produktif untuk melakukan segala aktivitas, masa dimana selalu ingin berinovatif dan mengkaji sesuatu lebih dalam. Selain itu, apa yang dilakukan remaja saat ini merupakan acuan bagi generasi mendatang. Dalam hal ini para remaja diharapkan dapat berperan aktif dalam segala hal, terlebih lagi pada Era Globalisasi dan teknologi yang berkembang saat ini, yang mana banyak informasi dapat diakses para remaja untuk memenuhi hasrat keingintahuan mereka yang tinggi. Oleh karna itu, Remaja juga berperan dalam pemberian informasi ini.

Media pertelevisian merupakan salah satu media yang memberikan peran sangat penting dan umum dalam pemberian informasi bagi masyarakat, hal ini perkuat dengan pendapat Quail, "Televisi merupakan saluran utama dan perwujudan suatu kebudayaan,...." (McQuail, 2005). Kemudian, media pertelevisian juga menyuguhkan berbagai macam hiburan untuk membuat masyarakat tertarik menontonnya. Selain adanya *audio* dalam penayangan, media ini juga menayangkan *visual* yang mendukung dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Selain itu, media ini pun dapat diakses hampir seluruh masyarakat Indonesia, sehingga semua kalangan baik dewasa, remaja maupun anak-anak dapat menikmatinya.

PERMASALAHAN

Acara yang ditayangkan pada televisi sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Bahkan tidak sedikit acara yang diambil dari kisah kehidupan membuat

masyarakat memiliki keinginan untuk meniru apa yang ditampilkan di televisi, hal ini dikarenakan televisi merupakan alat sosialisasi, media pengetahuan dan pandangan dunia, serta agen dalam suatu perubahan itu sendiri (Heidt, 1987). Sayangnya acara yang ditayangkan pada media ini tidak selalu mendidik, tidak jarang bertolak belakang dengan budaya negara Indonesia, kurangnya peringatan batasan umur untuk setiap acara membuat banyak anak dibawah umur menonton adegan yang kurang pantas, serta banyaknya acara yang berlomba lomba menaikkan *ratting* tanpa memikirkan dampak apa yang ditimbulkan dari acara tersebut. Seperti pada beberapa sinetron yang menampakkan kekerasan, pernikahan dibawah umur, Rasisme, *Hedonism*, penindasan, *Bulliying*, dsb. yang justru akan cenderung diikuti oleh anak-anak dan bahkan para remaja (Afifi). Selain itu acara acara gossip yang tidak jarang menayangkan *hoax*, yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Dikarenakan standar dari keberhasilan sebuah penayangan adalah *Ratting*, tak jarang *Ratting* di jadikan sebagai acuan penayangan, dan membuat kurangnya kreativitas dalam tayangan yang ditampilkan, bahkan membuat stasiun televisi memilih untuk menayangkan acara yang hampir mirip satu dengan yang lain. Hal ini membuat tidak sedikit dampak negative yang berpengaruh pada perilaku remaja dan anak-anak, padahal para remaja ini lah yang merupakan asset bagi bangsa dan diharapkan dapat berpartisipasi memberikan asumsi dan saran untuk membangun pertelevisian yang lebih baik lagi sebagai penerus generasi bangsa ini.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Banyaknya tayangan yang tidak memenuhi hak masyarakat seperti acara yang kurang sehat dan kurang berkualitas, adegan-adegan yang bertolak belakang dengan sikap yang dijunjung tinggi di Indonesia dapat memberikan pengaruh kepada perilaku para remaja. Dan hal ini harus ditanggapi dengan serius, terlebih televisi merupakan media besar yang menayangkan acara untuk konsumsi umum dimana isi dari acara yang ditayangkan sepatutnya berisi hiburan, edukasi, dan informasi. Namun penayangan acara di media pertelevisian pun tidak serta merta hadir dan muncul tanpa adanya dorongan permintaan selera masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai para remaja yang cerdas juga harus berperan dengan menyaring acara apa saja yang layak untuk dikonsumsi dan lebih memperhatikan dampak positif apa yang diberikan oleh acara tersebut ke dalam diri kita.

Dalam hal ini pihak KPI telah melayangkan ketentuan tayangan di Indonesia agar menjadi tayangan yang berkualitas dan tidak menayangkan hal-hal yang menyimpang, sesuai dengan permintaan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya, untuk meningkatkan pengawasan terhadap konten siaran, sehingga media penyiaran mampu menjalankan fungsinya dengan baik (I, 2019). Namun permintaan ini tidak serta merta membuat para produksi acara berhenti menayangkan acara yang kurang berkualitas. Oleh sebab itu, kita sebagai remaja yang merupakan konsumen bagi acara yang ditayangkan dapat menyuarakan hak dan aspirasi kita untuk mendapatkan acara yang berkualitas, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi yang disediakan untuk melaporkan acara pertelevisian yang menyimpang dari Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Sehingga dipastikan bahwa langkah ini dapat membuat tayangan di pertelevisian jauh lebih sehat dan berkualitas.

KESIMPULAN / SARAN

Dari segala permasalahan maupun pembahasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini media pertelevisian terkhusus program acara masih kategori media yang cukup berpengaruh terhadap masyarakat. Baik dalam tampilan sinetron, gosip atau film sekalipun. Oleh sebab itu, penanyangan yang ditayangkan dipertelivisian harus menghibur dan pastinya mendidik serta mengoptimalkan segala hal positif yang ada agar mampu ditampilkan dengan porsi yang pas dan tepat. Dan kita, selaku remaja, tentu mempunyai kesempatan untuk memberi kritik maupun saran, guna mendukung siaran yang bekualitas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Afifi, S. (n.d.). *Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia.* Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN.

Heidt, E. U. (1987). *Mass Medis, Cultural Tradition, and National Identity. The case of Singapore and Its Television Programes.* Saarbrucken: Verlag Breitenbach Publishers.

I, K. (2019, Desember 3). KPI Diminta Optimalkan Pengawasan Konten Siaran.

McQuail, D. (2005). *McQuail's Mass Communication Theory.* London: Sage Publications.

TONTONAN BERKUALITAS UNTUK MASYARAKAT CERDAS: DIPERKUAT DENGAN AMUNISI PARLEMEN DALAM MEMPERKETAT PERIZINAN SIARAN

FAYYAZA KHALISA SETIAWAN
Jakarta, 28 / Juni / 2005
DAPIL JAWA BARAT V
SMA LABS SCHOOL KAIZEN
Setiawankhalisa@gmail.com

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Bab VI Pasal 1 (1) *"Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional."*

Salah satunya adalah televisi, televisi telah menjadi akar dan wadah dari siaran yang dipertontonkan kepada publik, yang disirakan tentunya telah dikemas sedemikian rupa sehingga menarik untuk dipertontonkan. Namun pada kenyataannya, seringkali terjadi pelanggaran terhadap siaran televisi khususnya melanggar pedoman penyiaran dan standar program siaran. Dengan adanya esai ini pemuda Indonesia berharap memiliki andil dalam mewujudkan siaran yang berkualitas untuk masyarakat yang cerdas dengan menguatkan amunisi Parlemen yang memuat fungsi DPR yaitu; fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam perizinan tayang.

Masyarakat khususnya pemuda Indonesia berharap agar wakil rakyat tetap amanah dan dapat menimbang kembali dalam memperketat izin penyiaran. Karena seperti yang masyarakat ketahui salah satu tugas dari wakil rakyat adalah *"menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat."* maka dari itu pemuda Indonesia mewakili seluruh rakyat mengharapkan di bahu itu adanya perubahan untuk masyarakat Indonesia cerdas tentunya dalam era kebebasan informasi ini.

Banyaknya tayangan di Indonesia memungkinkan adanya pelanggaran terhadap siaran yang ditayangkan untuk masyarakat. UU No. 32 Tahun 2002 memuat peraturan tentang penyiaran, yang di mana sudah jelas tertulis bahwa adanya peraturan yang mendasari setiap siaran yang ditayangkan. Namun sangat disayangkan pelanggaran masih marak terjadi. Desas

desus yang beredar di masyarakat terkait tayangan di Indonesia masih marak terdengar. Beredarnya *hoax* atau berita kebohongan yang di siarkan dan terkait tontonan yang tidak mengedukasi.

"Saat ini kan banyak aturan perundangan yang sudah tidak sinkron lagi dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntuan masyarakat atas keterbukaan informasi,"kata Tantowi Yahya (Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar)

Pernyataan Anggota Komisi I DPR RI tersebut didukung oleh kenyataan bahwa pelanggaran ini terjadi bahkan di waktu dekat ini. Contoh kasus yang terjadi adalah sinetron yang memakai pemeran wanita dibawa umur untuk alur cerita yang dewasa, dan acara televisi yang tidak mengundang masyarakat Indonesia berprestasi dan menginspirasi melainkan mengundang artis kontroversial yang hanya membuat drama. Dan isu tersebut akan kami bahas lebih lanjut dengan fungsi DPR menggunakan data hasil riset yang akurat.

Kata Masyarakat Tentang Kualitas Siaran di Indonesia

Saya sudah melakukan riset terkait apa kata masyarakat tentang kualitas siaran di Indonesia. Kami mengumpulkan beberapa responden menggunakan kuesioner tentang siaran di indoneia dengan kriteria responden yaitu; Warga Indonesia, berumur 12-50 tahun. Dan ini kata mereka:

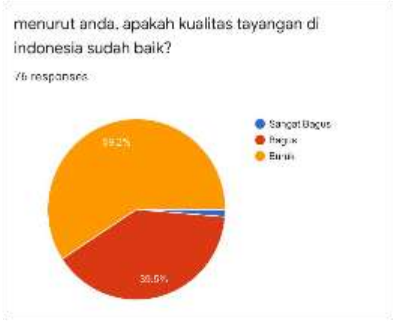

Terbukti dalam hasil riset tersebut ada 59,2% masyarakat menyadari kualitas siaran di Indonesia masih terbilang buruk. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa mereka sudah tidak lagi menonton siaran televisi dikarenakan oleh siaran TV yang sudah tidak bagus. Padahal sejak dahulu televisi merupakan media informasi dan hiburan yang banyak mengedukasi Masyarakat di Indonesia.

Penyebab Penurunan Kualitas Tayangan

Namun mengapa sekarang semua nya berubah? Dilansir dari CNN Indonesia tahun 2017 menurut pengamat siaran publik, Muhamad Heychael menilai pokok persoalan industri

televisi itu disebabkan oleh *rating*. Data pemirsa televisi itu menjadi mimpi buruk bagi frekuensi publik. Yang artinya mereka sudah tidak memikirkan kualitas tayangan yang mengedukasi melainkan peduli kepada *rating* dari penonton.

Kurangnya edukasi kepada masyarakat juga mempengaruhi, masyakat harus ikut diedukasi tentang betapa pentingnya menonton siaran yang mengedukasi dan sesuai fakta juga menonton siaran sesauai kriteria umur yang sudah di tetapkan di setiap tayangan yang disiarkan di televisi.

Melihat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Bab VII Pasal 53 (1*) "KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."* Sesuai dengan apa yang di tuliskan di judul esai ini, amunisi parlemen sangat di butuhkan untuk menjalakan ini semua, yang tentunya di bantu menggunakan 3 fungsi DPR yaitu :

1. Fungsi Legislasi :

Melalui fungsi ini DPR bertugas untuk melakukan tinjauan ulang dan menyempurnakan terhadap UU yang mengatur peraturan tentang siaran yaitu UU No. 32 Tahun 2002. Selain meninjau dan menyempurnakan undang-undang, dalam fungsi legislasi ini DPR dapat mempertegas dan menekan hukuman pada pelaku pelanggaran pedoman siaran. Parlemen juga harus tegas dalam Hukuman Pidana maupun perdata dalam kasus ini guna memperketat perizinan saiaran.

2. Fungsi Anggaran :

Melalui Fungsi ini DPR ditugaskan untuk memberikan dan membantu dalam hal anggran dengan menyetujui RUU tentang APBN tersebut, yang mana bertujuan guna mewujudkan siaran Indonesia yang mendidik. Anggaran tersebut akan dipakai dengan sebaik-baiknya guna menjalankan beberap kegiatan untuk mengedukasi rakyat tentang siaran yang mendidik, juga untuk memfasilitasi program siaran yang bertujuan sama yitu mencerdaskan Masyarakat Indoensia.

3. Fungsi Pengawasan :

Dalam fungsi DPR yang terakhir ini, parlemen bertugas untuk mengawasi UU dan APBN guna mewujudkan siaran Indonesia yang lebih baik. Juga mengawasi peraturan pemerintahan juga dibantu oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang ikut serta dalam kebijakan pedoman siaran ini.

Kita sudah sampai di bagian akhir dari esai ini, ada beberapa amunisi parlemen yang perlu kita garis bawahi dan perlu segera dilaksanakan untuk memperketat perizinan, diantaranya adalah :

a. Anggota parlemen dituntut untuk aktif menjalankan UU ataupun PP dan Perda dalam memperketat izin siaran.
b. Memperkuat kerangka hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam mengizinkan program untuk disiarkan.
c. DPR dibantu KPI untuk mengawasi dan mengedukasi masyarakat tekait tayangan yang ditonton

Tentunya untuk mewujudkan tontonan berkualitas untuk masyarakat yang cerdas butuh dukungan dan bantuan masyarakat, anggota parlemen, pemerintah. Khususnya generasi muda Indonesia yang dituntut andil dalam melakukan perubahan dan mengambil alih masa depan Indonesia.

"Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia" **– Ir. Soekarno**

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Baca artikel CNN Indonesia "Rating Jadi Momok Utama Televisi Indonesia" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170922125905-220-243317/rating-jadi-momok-utama-televisi-indonesia.

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33276/t/Legislator+Ingatkan+KPI+Tingkatkan+Pengawasan+Penyiaranhttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/2467/1738/

http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf

https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/2467/1738/

PERAN REMAJA DALAM SIARAN?

MELVIANA
Bekasi, 06 Januari 2005
DAPIL JAWA BARAT VI
SMKN 06 KOTA BEKASI
melllpi022@gmail.com

LATAR BELAKANG

Wakil ketua DPR RI periode 2009-2014, Drs. H. Priyo Budi Santoso memberikan pendapatnya dalam buku Kekerasan di Layar Kaca : Bisnis Siaran, Peran KPI, dan Hukum Kompas Media Nusantara karya Mochamad Riyanto Rasyid yang menyatakan bahwa

"Kekerasan yang dipertontonkan adalah fakta yang telah merobek-robek usaha pembangunan karakter generasi anak bangsa masa depan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran telah kami desain untuk menjamin independensi, prinsip keberagaman pemilik, dan keberagaman isi penyiar serta membuat sebuah komisi negara yang independen sebagai penjaga moral bangsa. KPI harus menjamin masyarakat mendapatkan berita, informasi yang layak, benar, sahih, terpercaya dan mendidik."

Dalam pernyataan tersebut kalimat yang harus digaris bawahi ialah "KPI harus menjamin masyarakat mendapatkan berita, informasi yang layak, benar, sahih, terpercaya dan mendidik", dan mengapa harus digaris bawahi ? karena hingga saat ini masih banyak sekali berita ataupun informasi yang tidak layak, tidak sahih, tidak benar, tidak terpercaya dan tidak mendidik.

Karena pada dasarnya yang paling membutuhkan edukasi masa dini adalah Genersi Z , karena merekalah yang akan meneruskan perjuangan bangsa, mereka yang harus diberikan dan mendapatkan informasi yang mendidik demi moral bangsa dan menjamin independensi bagi negara untuk masyarakat cerdas Indonesia.

PERMASALAHAN

Di dalam Fungsi Legislasi, Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan bahwa siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau

suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Namun nyatanya masih saja banyak sekali pesan, gambar, suara, karakter yang tidak dapat diterima oleh beberapa penerima siaran, namun memberikan efek yang kuat untuk para penerima siaran.

Seperti pada halnya berita hoaks yang tersebar disaat pandemi seperti ini, banyak sekali masyarakat yang kurang dapat memilah milah informasi dari siaran yang mereka ambil sehingga memberi dampak buruk bagi dirinya, dan masyarakat lainnya. Beberapa berita hoaks lainnya yang membuat pemerintah turun tangan atas kurangnya edukasi dan penelitian dari berita yang didapatkan masyarakat.[3]

Contohnya seperti berita atau informasi hoaks tentang ” Virus Corona Tidak Berbahaya Dan Tidak Mematikan. “ [4] yang disebarkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun anehya banyak sekali masyarakat yang menerima mentah mentah informasi tersebut tanpa melihat berita sekitarnya tentang banyaknya korban kematian atas Virus Corona seperti “Sudah 82.013 Orang RI meninggal karena Covid, Jatim Tertinggi .” [5]

Bukan hanya berita hoaks saja yang tersebar di berbagai siaran, namun beberapa perfilman yang kurng mengedukasi bagi anak anak dibawah 13+ yang masih memerlukan bimbingan orang tua dalam melihat atau menonton siaran. Tanpa disadari hampir semua channel siaran televisi isinya ialah adegan 13+ tentang kisah percintaan, rumah tangga, permasalahan rumah tangga, sinetron, kekerasan dan beberapa film yang kurang masuk akal serta kurang baik lainnya. Sehingga anak anak calon penerus bangsa dibawah 13+ tidak diberikan edukasi yang baik melalui siaran.

Kurangnya edukasi dari orang tua dan penyiaran televisi yang membuat anak anak bangsa tidak mendapatkan efek yang baik dari siaran yang mereka dapatkan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dalam masalah seperti ini, di perlukan peran remaja dalam mendukung siaran yang berkualitas untuk masyarakat cerdas. Seperti bekerja sama antara remaja pemuda atau pemudi bangsa bersama pemerintah legistatif dalam membangun perfilman dan siaran yang mengedukasi bagi anak anak calon penerus bangsa, berlomba lomba memberikan animasi yang membangun negeri, memberikan channel khusus perfilman anak anak yang mengedukasi dari buatan dalam negeri, mengurangi sinetron yang bertema percintaan dan kekerasan,

memberantas berita berita hoaks yang tersebar, dan mengedukasi masyarakat melalui perfilman indonesia ataupun siaran siaran yang mereka lihat atau dengarkan.

Namun bagaimana caranya agar pemuda Indonesia bisa memberikan hal tersebut ? Caranya ialah dengan mencari, menyeleksi dan mengolah asah para remaja di Indonesia yang mampu, dan memberikan mereka kesempatan untuk skillnya dalam hal ini, karena tanpa disadari banyak sekali remaja yang memiliki bakat seperti ini namun tidak digunakan dengan baik.

Meskipun begitu, hal tersebut tidak dapat terjadi tanpa adanya bantuan dari pemerintah Legislatif dan Masyarakat. Pemerintah Legislatif bisa menggunakan fungsi Anggarannya untuk memberikan mereka seseorang untuk memperbaiki arahan kepada mereka, memberikan mereka modal atau dana supaya hasilnya memaksimalkan, serta mengapresiasikan hasil karya mereka dan tetap menggunakan fungsi Pengawasannya untuk memberikan mereka pengawasan.

Serta bantuan dari masyarakat pun sangat penting, mereka bisa sama sama menghindari hoaks, mengedukasi dirinya dengan beberapa siaran berkualitas, memilah milih siaran dan mendukung hasil karya remaja Indonesia dengan memberikan apresiasi dan menonton atau mendengarkan hasil siaran tersebut.

KESIMPULAN / SARAN

Remaja merupakan calon penerus bangsa yang paling dini, tanpa kerjasama dan bantuan mereka keiinginan negara tak akan terwujud secara sempurna.

Maka dari itu dibutuhkan suatu kerja sama atas keduannya untuk memberikan siaran yang berkualitas untuk masyarakat cerdas dengan saling membangun satu sama lain, saling bertukar analisis dan memberikan saran satu sama lain untuk membangun siaran yang berkualitas bagi masyarakat cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Pendapat Drs. H. Priyo Budi Santoso dalam buku Kekerasan di Layar Kaca : Bisnis Siaran, Peran KPI, dan Hukum Kompas Media Nusantara Karya Mochamad Riiyanto Rasyid (http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/156203)

Turun tangan pemerintah dalam penyebaran Hoaks (Pemerintah Blokir 1.759 Akun Medsos Sebar Hoaks Corona (cnnindonesia.com))

Berita Hoaks Virus Corona tidak berbahaya dan tidak mematikan ([HOAKS] Virus Corona Tidak Berbahaya dan Tidak Mematikan Halaman all - Kompas.com)

Berita 82.013 orang RI meninggal karena Covid (Sudah 82.013 Orang RI Meninggal karena Covid, Jatim Tertinggi (cnbcindonesia.com))

INCREATION *(INNOVATION AND CREATION FROM YOUNG GENERATION)* STRATEGI MENCIPTAKAN INOVASI PROGRAM TELEVISI ANTARA IDEALIS ATAU YANG PENTING LARIS MELALUI DAYA KREASI DAN INOVASI REMAJA MENCAPAI VISI INDONESIA CERDAS ERA EMAS 2045

JOYA JOSEPHINE
Bekasi, 22 / Agustus / 2004
DAPIL JAWA BARAT VII
SMA NEGERI 1 CIKARANG UTARA
joyaaajosephine@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kehadiran televisi berpengaruh besar terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dari masa ke masa. Perkembangan pertelevisian Indonesia dimulai dari TVRI (Televisi Republik Indonesia) sebagai stasiun Televisi pertama dengan siaran perdana pada acara pembukaan ASEAN Games IV di Stadion Utama Gelanggang Olah Raga Bung Karno tahun 1962. Kemudian di tahun 1989, pemerintah memberikan kesempatan berdirinya stasiun televisi swasta besifat komersial yang dilatarbelakangi kemajuan demokrasi dan kebebasan berekspresi. Kebebasan pers pada era reformasi membuat peran televisi sebagai sumber informasi semakin kuat. Dibalik hal tersebut, semakin banyak perusahaan stasiun televisi swasta yang bermunculan menimbulkan adanya persaingan untuk menggaet pasar yang menyebabkan visi televisi kini hanya berorientasi pada pendapatan dan mengesampingkan kualitas yang diberikan. Hal tersebut kemudian akan mempangaruhi keputusan dalam memproduksi program televisi antara idealis dengan berprioritas pada kualitas atau sekedar yang penting laris. Pada dasarnya, penyiaran televisi memiliki visi sebagai media yang mampu mencerdaskan bangsa namun kini visi tersebut terancam terdistorsi akibat persaingan antar perusahaan stasiun televisi. Oleh karena itu, INCREATION (Innovation and Creation from Young Generation) hadir menjadi solusi menciptakan program televisi melalui daya inovasi dan kreasi generasi muda, bersiap diri menuju Indonesia cerdas era emas 2045.

PERMASALAHAN

Seiring perkembangan pertelevisian Indonesia, masyarakat diperkenalkan dengan program televisi yang lebih bervariasi seperti Talk Show, Variety Show, Kuis, serta FTV dan Sinetron yang kini menjadi pemeran utama dalam program siaran yang paling disukai masyarakat. Semakin banyaknya stasiun televisi yang bermunculan bukan berarti memiliki siaran yang semakin beragam. Ketika suatu program menggaet pasar yang banyak, tidak lama perusahaan televisi lainnya akan menyajikan program serupa, sehingga tidak heran jika isi konten pertelevisian Indonesia terlihat seragam.

Industri televisi Indonesia mengalami perubahan baik bersifat progresif maupun regresif. Disadari atau tidak, perusahaan stasiun televisi saat ini sedang berlomba-lomba untuk menggaet pasar sebesar-besarnya dengan menyajikan acara kontroversi. Acara berita pagi kini bergeser menjadi berita gossip selebriti, sinetron yang semakin mendominasi akibat kurangnya mangemensi, prahara rumah tangga yang dijadikan program siaran televisi, penuh dengan intimidasi, manipulasi tanpa kejelasan resolusi dan minim edukasi, karena saat ini yang menjadi priority bukan lagi quality. Berdasarkan surat peringatan tertulis KPI, menyatakan bahwa telah banyak pelanggaran isi siaran yang disajikan televisi atas ketentuan terhadap perlindungan anak dan remaja. Bentuk pelanggaran seperti tidak memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek, serta penayangan yang tidak sesuai dengan penggolongan siaran sehingga tidak ramah untuk dikonsumsi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Di sisi lain, revisi Undang-undang terkait penyiaran Indonesia masih menjadi urgensi bagi lembaga pemerintah. Perundang-undangan terkait penyiaran No. 32 tahun 2002 masih dalam tahap revisi sampai saat ini. Kemandegan yang diakibatkan oleh adanya tarik-menarik kepentingan antara industri dan lembaga penyiaran yang menjadi hambatan besar dalam memperbaiki kualitas program siaran pertelevisian Indonesia.

Adapun DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki fungsi legislatif didesak untuk segera menyelesaikan revisi undang-undang penyiaran televisi UU No. 32 tahun 2002 dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang kompleks agar dapat mengesahkan peraturan yang ideal, dengan model perundang-undangan berdimensi moralis, public responsibility, Economic Value, serta Sovereignty of the country. Selain itu, fungsi DPR sebagai pelaksana pengawasan juga perlu dioptimalisasi dengan melakukan kolaborasi

bersama KPI dan Lembaga Penyiaran lainnya sebagai upaya untuk memperketat pengawasan terhadap berbagai jenis pelanggaran, serta diharapkan mampu untuk turut melibatkan remaja Indonesia untuk ambil peran dalam mengatasi distorsi visi siaran pertelevisian Indonesia melalui pengimplementasian INCREATION (Innovation and Creation from Young Generation) sebagai program yang menghimpun remaja-remaja cerdas, remaja yang memiliki daya inovasi dan kreasi tinggi untuk turut serta menciptakan inovasi program televisi yang berpiroritas pada kualitas. Karena Indonesia butuh remaja yang punya stok energi dan waktu untuk terus menyampaikan asipirasi dan inpirasinya lewat program siaran pertelevisian. Indonesia butuh remaja yang 'melek' akan teknologi, remaja yang lahir sebagai digital native yang terbiasa akan teknologi dan bisa memilah dan memilih dalam mengkonsumsi isisiaran program televisi. Indonesia butuh remaja yang berani untuk keluar dari zona nyaman, remaja yang berinisiatif bergerak merancang program siaran dengan sadar bahwa kualitas yang harus dinomor satukan.

Pengimplementasian INCREATION dapat dijadikan solusi. INCREATION bergerak dengan melibatkan peran remaja dalam pengambilan keputusan inovasi program siaran televisi melalui optimalisasi daya kreasi manusia-manusia muda untuk melakukan pembenahan distorsi siaran pertelevisian Indonesia. INCREATION tentu melibatkan berbagai pihak, sehingga pemerintah, stasiun pertelevisian, serta Lembaga Penyiaran (LP) diharapkan mampu berkolaborasi bersama remaja sebagai tonggak pergerakan dalam mewujudkan visi mencerdaskan Indonesia melalui program siaran.

KESIMPULAN / SARAN

Siaran pertelevisian yang seharusnya dapat menjadi media untuk mencerdaskan masyarakat lewat program yang berkualitas kini beralih fungsi menjadi penyedia acara kontroversi. Siaran televisi kini hanya berorientasikan untuk menggaet pasar sehingga kualitas bukan lagi menjadi prioritas. Terjadinya pelanggaran isi penyiaran atas ketentuan terhadap perlindungan anak dan remaja, tidak memperhatikan kualitas yang diberikan, serta kemandegan dalam merevisi Undang-Undang menjadi sebuah hambatan dalam melakukan perbaikan. Namun disadari atau tidak, nyatanya melibatkan peran remaja dapat menjadi solusi dalam melakukan pembenahan distorsi visi pertelevisian Indonesia yang saat ini sedang sibuk menentukan program siaran sekedar yang penting laris. Melalui INCREATION (Innovation and Creation from Young Generation) sebagai langkah strategi menciptakan program siaran

yang berprioritas pada kualitas, melalui daya inovasi dan kreasi remaja yang berinisiatif bergerak, merancang program siaran dengan sadar bahwa kualitas yang harus dinomor satukan. Oleh karena itu, pemerintah, lembaga penyiaran, serta stasiun pertelevisian diharapkan mampu untuk berkolaborasi dan mengoptimalisasi masing-masing fungsi dan kewenangannya untuk pengimplementasian INCREATION sebagai strategi mewujudkan visi siaran berkualitas untuk Indonesia cerdas menyambut era emas 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Dian Sukmawati, Ade Armando. (2019). Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pengaturan Isi Siaran. Vol. 8, No. 2, Hal. 151-173. DOI: http://dx.doi.org/10.24815/jkg.v8i2.14774

Rahayu. (2019). Ambiguitas, Inkonsistensi, dan Pengabaian Kepentingan Lokal Dalam Kebijakan Penyiaran Televisi di Indonesia. Vol. 14,

No.1, Ha.l 1-22. DOI: http://dx.doi.org/10.20885/komunikasi.vol14.iss1.art1

Setio Budi HH. (2004). Industri Televisi Swasta Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik. Vol. 1, No. 1, Hal.1-18. DOI: http://dx.doi.org/10.24002/jik.v1i1.156

Manap Solihat. (2008). Komunikasi Massa dan Sosialisasi. Vol. 9, No.1, Hal. 105-112. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/download/1143/706

Azwar, Hreeloita Dharma Shanti, Kintan Arumdhani. (2019). Dampak Sinetron Indonesia Terhadap Perilaku Masyarakat (Analisis Kasus: Sinetron Anak Langit di SCTV). Vol. 2, No. 2, Hal. 89 https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/DECA/article/download/1524/897

Dr. Muhammad Riyanto, S.H., M.H, et al. Laporan Akhir Analisia dan Evaluasi Hukum Terkait Penyiaran. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI. Jakarta Timur: Indonesia. ISBN : 978-623-7918-15-8. https://bphn.go.id/data/documents/12._buku_pokja_penyiaran.pdf

Peggy Gloria Stirman. (2016). Kajian Hukum Terhafap Pelaksanaan Siaran Televisi Menurut Undang-Undang NO. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Vol. 4, No. 4, Hal.153-161. https://www.neliti.com/id/publications/146424/kajian-hukum-terhadap-pelaksanaan-siaran-televisi-menurut-undang-undang-no-32-ta

Mochamad Riyanto. (2019). Arah Revisi Undang-Undang Penyiaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi. Vol. 16, No. 1, Hal. 60-74. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/download/1127/974

Gede Tusan Ardika. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Oleh Media Penyiaran di NTB (Studi di TV 9 Lombok). Vol. 14, No. 2, Hal. 663- 671. http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/download/150/142

KOLABORASI MENCIPTAKAN SOLUSI MASYARAKAT CERDAS MELALUI SIARAN BERKUALITAS

MEGUMI SHALLOMINOVA T. P
Surabaya, 5 November 2004
DAPIL JAWA BARAT VII
SMA PRESIDEN (Boarding School)
megumi.pariela@gmail.com

LATAR BELAKANG

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran[1].

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa penyiaran merupakan penyebaran informasi ke segala arah melalui spektrum frekuensi. Terdiri dari dua jenis penyiaran, yaitu dalam bentuk *audio* yang dapat diterima masyarakat melalui perangkat radio, dan dalam bentuk *audio-visual* yang diterima khalayak melalui perangkat televisi. Data IDN *Research Institue* tahun 2019, menunjukkan Televisi sebagai media yang paling banyak dikonsumsi oleh millenial, yaitu sebesar 89%[2]. Studi yang dilakukan oleh Nielsen pada tahun yang sama menunjukkan bahwa durasi rata – rata masyarakat Indonesia menonton televisi adalah 4 jam 53 menit. Jauh lebih tinggi dari derasi akses internet (3 jam 14 menit) maupun mendengarkan radio (2 jam 11 menit)[3].

Data – data tersebut diatas menunjukkan bahwa penyiaran, khsususnya siaran televisi memiliki tingkat penetrasi informasi yang paling tinggi di Indonesia, sehingga sangat potensial mempengaruhi persepsi maupun perilaku masyarakat.

PERMASALAHAN

Salah satu tujuan penyiaran sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itulah dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyiaran. Sepanjang tahun 2019 KPI menerima 4.166 pengaduan dari masyarakat, terutama terkait dengan masalah klasifikasi program siaran, kekerasan dan privasi. Di tahun yang sama KPI mengeluar 81 sanksi kepada lembaga penyiaran[1]. Tingginya angka pengaduan masyarakat serta jumlah sanksi yang dikeluarkan oleh KPI dapat menjadi indikasi bahwa masih terdapat banyak siaran yang belum sesuai dengan amanat UU 32/2002.

Sistem pengukuran jumlah pemirsa siaran televisi yang disebut rating / *share* yang dilakukan oleh Nielsen, dituding menjadi penjadi penyebab program siaran yang bermasalah[1]. Hal ini disebabkan karena produksi siaran lebih mengutamakan capaian kuantitas jumlah penonton, dan seringkali mengabaikan faktor kualitas siaran yang ditayangkan untuk masyarakat. Sebagus apapun kualitas suatu acara, bisa saja dihentikan siarannya karena angka rating yang rendah.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dari data IDN *research* diatas, generasi millenial berpotensi terpapar dampak negatif dari siaran televisi. Namun di sisi lain, remaja saat ini sebagaian besar merupakan kelompok *digital natives*[1] yang sudah sangat akrab teknologi digital sejak dini. Kelebihan sebagai *digital natives* dapat digunakan untuk memberikan sumbangsih dalam peningkatan kualitas siaran televisi. Salah satunya dengan berkolaborasi membuat membuat Forum Remaja Peduli Siaran (FPRS) baik secara virtual maupun tatap muka secara langsung.

FRPS merupakan forum kolaborasi bagi remaja Indonesia untuk dapat belajar bersama, berdiskusi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan inovasi dengan tujuan menemukan solusi terkait penyiaran di Indonesia. FRPS memiliki visi dari remaja untuk masyarakat cerdas melalui siaran berkualitas serta bermotivasi menjadi salah satu implementasi keterlibatan sipil di Indonesia, khususnya oleh remaja yang bertumbuhkembang di era globalisasi dan digitalisasi. Dengan sistem nirlaba serta *youth-led*, forum ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait penyiaran berkualitas melalui media interaktif, kreatif, dan kolaboratif.

Dalam rangka mencapai gagasan tersebut, FRPS memiliki beberapa program kerja utama, yang meliputi: publikasi tentang FPRS melalui berbagai aplikasi sosial media

(sosmed), masyarakat juga dapat menyampaikan permasalahan terkait siaran di akun sosmed FPRS. Berbagai dinamika siaran dan masukan melalui sosmed dibawa dalam forum diskusi bulanan melalui virtual meeting yang dapat diikuti remaja dari seluruh Indonesia. Dalam diskusi tentang penyiaran, FPRS juga dapat menghadirkan narasumber yang kompeten, sehingga mendapat pemahaman tentang konten siaran.

Pada pasal 8 ayat 2 UU 32/2002 disebutkan lima kewenangan KPI. Empat kewenangan terkait dengan pengaturan dan pengawasan siaran, serta pemberian sanksi. Satu kewenangan terkait kerjasama dengan berbagai pihak. FPRS dapat dioptimalkan melalui pertemuan dan kerjasama dengan KPI. Sehingga KPI dapat menerima dan menindaklanjuti berbagai masukan dari remaja melaui FPRS, dan sebaliknya FPRS dapat mengetahui berbagai kebijakan KPI. Selain itu, FPRS juga dapat meminta KPI untuk bekerjasama melakukan sosialisasi dan edukasi tentang siaran kepada remaja, melalui literasi media. Diharapkan remaja Indonesia memiliki kapasitas literasi media yang baik, yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media. Sehingga remaja dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan kualitas siaran, yang dapat mencerdaskan masyarakat Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui tiga fungsinya, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan dapat mendukung peran remaja melalui FPRS untuk meningkatkan kualitas siaran. Secara khusus dalam melakukan pengawasan terhadap KPI, DPR RI diharapkan meminta KPI untuk lebih banyak melibatkan masyarakat dalam meningkatkan kualitas siaran, melalui kerjasama dengan berbagai kelompok, khususnya dengan remaja melalui FPRS. Selain itu melalui fungsi anggaran, DPR RI juga dapat mengalokasikan anggaran yang diperuntukkan untuk KPI melakukan kerjasama dan melaksanakan literasi media kepada masyarakat, khususnya remaja. Anggota DPR RI sebagai wakil rakyat juga dapat menjadi narasumber dalam forum diskusi FPRS maupun dalam literasi media kepada remaja. Sehingga DPR RI dapat mendengar langsung aspirasi remaja tentang penyiaran, sekaligus memberikan penjelasan kepada remaja yang juga merupakan khalayak penyiaran.

KESIMPULAN / SARAN

Mewujudkan penyiaran yang sehat dan berkualitas merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat cerdas yang merupakan hasil dari siaran berkualitas merupakan perwujudan kolaborasi dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Sebagai negara demokratis,

pemerintah dan lembaga yang berkaitan hanya memegang peran sebagai fasilitator, sedangkan masyarakatlah pemegang peran utama, khususnya remaja sebagai generasi penerus bangsa, yang akan menentukan masa depan bangsa Dengan adanya kolaborasi antara remaja yang terbentuk dalam FRPS dan KPI serta dukungan dari DPR RI, maka tujuan utama perwujudan siaran berkualitas, yaitu masyarakat cerdas, akan memiliki probabilitas yang sangat tinggi untuk meraih kesuksesan. Kolaborasi ini bukanlah sebuah solusi kadang kala, namun sebuah terobosan baru berupa pengaktualisasian keterlibatan sipil dan proses demokrasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan negara.

Perkembangan zaman tidak luput dari perubahan, khususnya pada media massa. Oleh sebab itu, kolaborasi ini hendaknya tidak berakhir pada suatu pencapaian tertentu saja, namun dikembangkan dan dijadikan program berkelanjutan guna mempertahankan masyarakat cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Televisi, Media Paling Banyak Dikonsumsi Milenial Indonesia, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/16/televisi-media-paling-banyak-dikonsumsi-milenial-indonesia

Studi Nielsen: Pemirsa Indonesia Habiskan 5 Jam Nonton TV, 3 Jam Berselancar di Internet, https://economy.okezone.com/read/2019/03/05/320/2025987/studi-nielsen-pemirsa-indonesia-habiskan-5-jam-nonton-tv-3-jam-berselancar-di-internet

KPI Keluarkan 81 Sanksi di tahun 2019, http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35479-kpi-keluarkan-81-sanksi-di-tahun-2019?detail5=5890

Gurita Rating Masih Melingkari Media Televisi, http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/22-literasi-media/34649-gurita-rating-masih-melingkari-media-televisi

Digital Natives, https://sis.binus.ac.id/2016/12/16/digital-natives/

Literasi Media, https://id.wikipedia.org/wiki/Literasi_media

Tentang DPR: Tugas dan Wewenang, https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang

REKONTRUKSI PENYIARAN INDONESIA DIMULAI DARI KITA

SRI WAHYUNI
Cirebon, 27 Juni 2004
DAPIL JAWA BARAT VIII
SMKN 1 JAMBLANG
Swyunii25@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Ditengah arus teknologi dan perkembangan siaran yang membawa perubahan baik secara pribadi atau publik juga berperan aktif dalam perkembangan tata negara. Hampir semua kalangan dapat mengonsumsi informasi dari berbagai sumber, memberikan banyak dampak negatif yang dinilai dapat merusak moral dan karakter rakyat kian memburuk, khususnya generasi muda.

PERMASALAHAN

Perkembangan intenet dan kebebasan mengakses informasi menjadi tombak dimulainya tindak kejahatan yang bukan hanya meresahkan warga namun juga dapat menimbulkan perbedatan yang memicu adanya perselisihan dimasyarakat. Hampir setiap hari berita hoax terus menyapa telinga kita, tidak sedikit pula yang membagikan informasi yang didapat mentah-mentah tanpa memeriksa kebenarannya, sehingga tindakan ini terus membudaya dikalangan masyarakat indonesia. Sepanjang 2018, terdapat tidak kurang dari 10 berita hoax yang berdampak pada masyarakat, mulai dari berita soal bencana alam, kasus penganiayaan, penculikan anak, hingga peredaran makanan beracun.

Tindak kejahatan tentunya tidak lepas dari hukum, maka pemerintah memberikan peraturan hukum di bidang *cyberspace law* yang terdapat didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdiri dari 13 bab dan 54 pasal.

Upaya pemerintah dalam membuat UU ITE bertujuan untuk menjamin keamanan dalam bermedia sosial baik sebagai bukti tuntutan atau penegasan kepada pelaku kejahatan *cyber*. Maka dalam menjalankan fungsi pengawasan, sebagai prakteknya DPR beserta KPI harus terus memperhatikan segala kelangsungan mengenai dunia internet, dengan memblokir situs yang mengandung unsur SARA dan pornografi, mengawasi keberlangsungan informasi pada aplikasi seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan masih banyak lagi, mendukung dan mengapresiasi siaran edukasi, dan menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendukung Siaran Informasi dan Komunikasi di Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Dalam konteks ini peran penyiaran di Indonesia harus diperhatikan mulai dari media penyiaran dan sosial media yang mayoritas dimiliki para remaja, kiprah remaja kini semakin terlihat maka dalam pengaplikasiannya seorang remaja harus bisa beradaptasi dengan menjadikan media sosial sebagai tempat meningkatkan kualitas diri dan menimba ilmu bukan hanya sebagai tempat rekreasi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pada tahun 2012 kemarin Indonesia sudah digegerkan dengan Migrasi Penyiaran dari siaran analog menuju siaran digital yang multipleksing. Meskipun penyebarannya masih belum merata namun sebagian masyarakat Indonesia telah berpindah pada TV Digital. Tentunya revolusi penyiaran ini sangat menguntungkan banyak pihak mulai dari industri pertelevisian, membuka peluang kerja baru, menjangkau area yang belum terlayani serta manfaatnya secara publik dapat memaksimalkan kepuasan masyarakat karena pilihan program dan pelayanan yang lebih luas dengan kualitas yang lebih jernih.

Namun sayangnya belum adanya peraturan untuk mengatur migrasi ini, secara garis besar pada Undang-Undang Penyiaran hanya mengatur pada siaran analog belum mencapai penyiaran digital, maka perlu adanya revisi demi keadilan sosial sebagai hak setiap warganya. Dengan memberi kebijakan yang spesifik antara siaran analog dan siaran digital agar tidak terjadi diskriminasi di industri penyiaran, mekanisme kebijakan yang baru bukan hanya mengatur lembaga penyiaran lebih tepatnya merekontruksi dari asas, tujuan, fungsi dan

arah penyiaran di indonesia sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2 pasal 2-5 UU RI No.32 tahun 2002.

Sebagai generasi milenial kita harus bisa berkontribusi dalam mendukung siaran berkualitas dan mendidik, dengan cermat dalam memilih tontonan yang berfaedah dan mengambil pelajaran dari media penyiaran didekat kita seperti ditelevisi maupun di smartphone. Mengingat generasi sekarang hanya mengandalkan tren demi mencari sensasi dan kepopuleran tanpa mengevaluasi tindakannya, sehingga banyak anak muda yang mengikuti dan berkesinambungan dengan tren-tren negatif.

Dengan keadaan seperti ini tentunya sangat diperlukan transisi untuk mengembalikan karakter publik dengan memberi edukasi khususnya kepada generasi muda untuk lebih berfikir kritis dan mengambil tindakan yang tepat dalam beretika, baik etika didunia nyata maupun didunia maya. Literasi Digital adalah satu jalan yang bisa dijadikan alternatif untuk memberikan fasilitas agar generasi muda bisa melek digital dan mengambil manfaat dalam bermedia sosial.

Litersi Digital adalah kegitan pengguna dalam mengambil manfaat dan informasi dimedia digital. Untuk mendapat informasi tentunya memilki tahapan tersendiri, mulai dari bagaimana cara mendapatkan informasi, mengonsumsi informasi tersebut dengan tepat, menyerap apa saja yang didapat dari informasi tersebut dan tentunya mengevaluasi apakah informasi tersebut bisa di bagikan atau tidak. Dalam aspek ini pengetahuan membaca, menulis dan berhitung tidak cukup untuk mengonsumsi informasi yang kita dapat.

Sejauh ini KPI sudah menjalankan tugasnya dengan mengadakan program Literasi Media yang dihadiri sedikitnya 100 orang terdiri dari mahasiswa, akademisi dan juga awak media serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tanggal 14 mei 2018 bertempat di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini diharapkan bisa merubah pola pikir dan pola konsumsi masyarakat apabila dilakukan secara merata dan konsisten. Sudah semestinya sebagai anggota Parlemen kegiatan positif seperti ini harus terus didukung dengan memberi Anggaran agar program ini bisa dilaksanakan secara merata disetiap daerah di Indonesia.

Program ini bukan hanya berfokus pada perkembangan siaran berkualitas namun juga meningkatkan kemampuan kognitif siswa ataupun masyarakat dalam menanggapi sebuah informasi dan tentunya bisa dijadikan wadah untuk mengurangi angka masyarakat buta huruf sebagai hak setiap warga mendapatkan pelayanan pendidikan. Begitupun timbal baliknya

sebagai generasi muda dan warga negara harus turut berpartisipasi serta mendukung program pemerintah agar terlaksana dengan konsisten.

KESIMPULAN / SARAN

Perkembangan siaran berkualitas bermula dari masyarakat itu sendiri, maka peran pemerintah sebagai penengah sekaligus pemimpin untuk dapat mengayomi warganya sesuai dengan hukum negara yang berlaku. Generasi muda adalah asset terbesar negara yang wajib diberi edukasi dan bimbingan yang sempurna demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk melahirkan generasi emas bangsa Indonesia, maka pada pembangunan siaran berkualitas meliputi seluruh komponen rakyat sebagai akibatnya persatuan dan toleransi bangsa wajib dipererat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) https://1drv.ms/b/s!ApNnfcw0BxwAf1DAbH-yv7XjGDg

Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax Di Media Sosial Di Indonesia https://1drv.ms/b/s!ApNnfcw0BxwAgQAX784PtVW32akM

Literasi Media “memilih siaran yang berkualitas” oleh KPI https://youtu.be/TicdFPyChuU

LIDI RASIA (LITERASI MEDIA RAKYAT INDONESIA) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN ANALISIS MASYARAKAT CERDAS BERMEDIA

MUHAMMAD AZHAR ZIDANE
Indramayu, 03 September 2004
DAPIL JAWA BARAT X
SMA ITUS JALAKSANA KUNINGAN
Muhammadazharzidane01@gmail.com

Kualitas siaran televisi memiliki pengaruh yang sangat besar, khususnya dalam pengembangan karakter sumber daya manusia (SDM) untuk kemajuan bangsa. Pola konsumsi media yang dilakukan masyarakat saat ini menjadi sangat lebih kompleks dengan hadirnya internet. Namun, berdasarkan data Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa masyarakat lebih percaya informasi yang dipublikasi media televisi. masyarakat dan kita khususnya sebagai remaja harus mampu untuk memilah dan memilih program siaran yang sehat, mendidik, dan bermanfaat bagi kehidupan. “Kita bicara tentang hari ini, konsumsi media oleh masyarakat lebih banyak waktu nonton TV kisarannya tiga jam empat menit, data Nielsen terbaru di bulan Juni itu sekitar empat jam,” ujar Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mulyo Hadi Purnomo dalam diskusi literasi daring, Rabu (22/7/2020).

Pemerintah pun telah mengatur masalah penyiaran di Indonesia dengan dibentuknya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Hal ini juga berkaitan dengan pancasila sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan dasar yang mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan pengetahuan khususnya tentang literasi media agar dapat menciptakan masyarakat yang cerdas bermedia.

Tetapi jika kita melihat faktanya, masih banyak orang tidak literat saat menonton televisi. Akhirnya, semua tayangan “dimakan mentah-mentah”. Televisi menjadi media yang kurang mendidik, seperti konten penyiaran televisi Indonesia yang masih mengandalkan infotaintment, reality show, dan sebagainya yang masih mengandung unsur tidak mendidik. Disinilah bagaimana caranya menumbuhkan literasi media agar masyarakat dapat bersikap

kritis dalam menonton atau pun mengomunikasikan pesan. Program televisi seperti sinetron menimbulkan beberapa konflik di masyarakat, karena telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Padahal telah jelas tertera pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) KPI 2012 Pasal 14 Ayat (2) mengenai Perlindungan Anak yang berbunyi ‘‘Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran’’. Permasalahannya pemerintah belum menganggap isu literasi media ini sebagai sesuatu yang mendesak, yang memerlukan tindakan segera seperti narkoba, korupsi, dan sebagainya.

Literasi Media Melawan Rating

Industri media televisi dikuasai oleh raksasa pemilik modal atau kaum kapitalis. Untuk melawan kepentingan bisnis mereka adalah perlunya literasi media televisi oleh semua masyarakat. Adanya sistem rating membuat tujuan dari saluran televisi itu ke arah bisnis karena stasiun televisi akan berlomba-lomba untuk membuat sebuah siaran yang diminati banyak orang tanpa menghiraukan apakah siaran tersebut berkualitas atau tidak. Sebagai lembaga regulator, KPI sewajarnya berperan dalam mengontrol isi siaran. seharusnya KPI bisa memengaruhi kebijakan pengelola stasiun televisi untuk membuat program yang tidak hanya mengejar share/rating. Maka dari itu kita perlu menanamkan literasi media khususnya para remaja, karena jika tidak kita akan terjebak pada suatu hal yang negatif.

Pemberdayaan Lembaga Masyarakat

Untuk mewujudkan program literasi media televisi sebagai sebuah gerakan masyarakat, peran dari orsos dan ormas sangat dibutuhkan di sini. Organisasi ini merupakan wahana pemberdayaan dan komunikasi masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam menumbuhkan literasi media sebagai sebuah pembicaraan dalam lembaga kemasyarakatan tersebut, perlu adanya advokasi dengan pimpinan di organisasi tersebut. Lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI dan KPID), serta pemerintah perlu menjadi pionir dalam mengembangkan gerakan ini.

Peranan Parlemen dalam Mewujudkan Masyarakat Cerdas Bermedia

Dalam mewujudkan program ini diperlukan peran aktif dari berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat cerdas bermedia melalui literasi media. Maka dari itu

peranan dari wakil rakyat sangat dibutuhkan dengan tindakan-tindakan yang akurat. Terkait hal tersebut, DPR RI melalui komisi I nya yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, intelijen, dan penyiaran, mempunyai peranan yang cukup penting di sini. Komisi I DPR RI dapat menjalin mitra kerja dengan lembaga pemerintah seperti Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga dapat bekerjasama dengan organisasi pemuda serta perangkat daerah lainnya untuk mewujudkan literasi media yang merata di Indonesia.

"*Indonesia adalah negara hukum*" demikian bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Dengan negara yang berbasis hukum, tentu harus kita gunakan dengan membuat undang-undang tentang pentingnya literasi media ini. Dalam persoalan ini ada beberapa fungsi parlemen yang dapat digunakan, yaitu:

1. Fungsi Legislasi

   Melalui fungsi ini DPR RI dapat menyusun serta membahas rancangan undang-undang terkait dengan UU penyiaran. DPR dapat memperkuat UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Diwajibkannya masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang literasi media menjadi point penting di sini dan dengan fungsi ini parlemen dapat membuat atau merevisi UU dengan ditambahkan point literasi media agar masyarakat bisa cerdas bermedia dengan diatur di dalam UU. Dengan fungsi ini juga DPR dapat membuat badan organisasi pemuda di bawah komisi 1 DPR RI sebagai penggerak dan pelopor literasi media di kalangan remaja.

2. Fungsi Anggaran

   Melalui fungsi ini DPR RI dapat memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang akan dijalankan oleh eksekutif. Komisi 1 DPR RI akan menyetujui anggaran yang diusulkan untuk menjalankan kegiatan terkait literasi media dengan cara memfasilitasi pengadaan seminar dan workshop dengan bekerjasama bersama lembaga dan organisasi masyarakat.

3. Fungsi Pengawasan

   Melalui fungsi ini, DPR RI dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindak lanjuti penerapan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah dalam megawasi program penerapan UU tentang penyiaran dengan berbasis literasi media apakah sudah akurat, tepat, dan berjalan lancar.

Literasi media sangat dibutuhkan agar masyarakat menjadi cerdas bermedia. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengomunikasikan pesan sehingga dapat memilih media dengan tepat. Sebagai remaja dan generasi penerus bangsa kita perlu bersama-sama menyukseskan program ini, Televisi harus memiliki andil sebagai media yang menumbuhkan karakter bagi penontonnya agar penonton merasa mendapatkan ilmu tentang bagaimana menghargai orang tua, mengasihi sesama, dan tidak hanya mengobral kekayaan. Ini harusnya dapat menjadi sebuah semangat untuk kita dalam ikut andil membangun negeri ini. Literasi media akan menjadi solusi yang akurat, jika adanya kesadaran dari semua komponen bangsa, baik dari pemerintah hingga masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa yang tentunya akan memegang estafet kepemimpinan Indonesia sudah saatnya untuk memberikan usaha terbaik kita demi kemajuan bangsa ini dan juga untuk generasi kedepannya, serta selalu menghadirkan Tuhan dalam semua usaha kita karena usaha dengan disertai doa akan memberikan hasil yang maksimal. Kita hanya harus berusaha dalam mewujudkan sesuatu sebelum Tuhan mewujudkannya.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Anwas, O. M. (2012). BUDAYA LITERASI MEDIA TELEVISI. *Jurnal Teknodik Vol. XVI - Nomor 4, Desember 2012*, 422-434.

Dian Sukmawati1, A. A. (2019). OTORITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM . *Jurnal Komunikasi Global, Volume 8, Nomor 2, 2019*, 151-173

Amelia, C. R. (2015). Literasi Media, Upaya Cerdas dalam Mengkonsumsi Tayangan Televisi. Capture: Jurnal Seni Media Rekam, 7(1).

KPI: 89 Persen Masyarakat Lebih Percaya Televisi Dibanding Internet (kompas.com)

Literasi Televisi, Penyebab 4 Sebab Krisis Spiritual – DEPOK POS

Pentingnya Literasi Media di Tengah Meningkatnya Penonton Televisi (suara.com)

Catatan tentang LITERASI MEDIA di Indonesia (wordpress.com)

Tentang DPR - Dewan Perwakilan Rakyat

REMAJA CERDAS BAGI KEMAJUAN BANGSA

PADLY YASIN FADILLAH
Ciamis, 23 September 2003
DAPIL JAWA BARAT XI
SMAN 1 TASIKMALAYA
Sidildi0000@gmail.com

Kemajuan teknologi ataupun pesatnya perkembangan digital pada masa kini sangat erat kaitannya dan sangat kental pengaruhnya hampir terhadap segala macam sektor kehidupan manusia terutama dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal memuat informasi, dengan menggunakan cara yang mudah dan waktu yang relatif singkat, masyarakat dapat mengakses segala sumber informasi yang ada di dalam internet maupun media informasi lain secara bebas. Sumber informasi dapat diakses melalui banyak media, diantaranya melalui layar *smartphone* dan siaran televisi. Terkait penyiaran, televisi seakan selalu menjadi tokoh utama dalam memberi konten edukasi informasi yang berisi, namun kenyataannya justru yang paling mengeksploitasi. Oleh karenanya, para pengguna teknologi dituntut agar pandai dan bijak dalam menggunakannya. Para pengguna teknologi pun harus cerdas dalam mendapati berbagai macam arus informasi dalam media serta harus mampu untuk selalu beradaptasi mengikuti perkembangan zaman.

Demikian, dari banyaknya kebermanfaatan yang didapat, peluang tingginya risiko virus penyebaran informasi hoaks maupun penyiaran yang kurang berkualitas pun akan semakin marak terjadi. Maka dari itu, diperlukan adanya peran serta kontribusi terutama dari lembaga pemerintah dan kalangan remaja, baik dalam segi inovasi maupun strategi untuk memberikan tindakan preventif dalam mengurangi kemungkinan risiko tersebut. Karena pada utamanya, media penyiaran maupun internet seharusnya menjadi sarana pembentukan pembinaan karakter serta sarana pengenalan dan penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa, pun berperan dalam fungsi edukasi, wadah sosialisasi, rekreasi, serta penyalur informasi yang kredibel dan faktual bagi para penikmatnya. Remaja sebagai pion penerus perjuangan bangsa harus paham terhadap nilai-nilai Pancasila serta berani mewujudkannya dengan aksi. “Dengan aktualisasi nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan

bernegara menjadi falsafah dan ideologi bangsa, maka tantangan di era digital akan terkendalikan", ujar Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Dr. Rima Agristina, Sh., SE. Peran Lembaga Pemerintah juga sangat berperan dalam mengawasi kualitas penyiaran, sesuai dengan **UU Nomor 32 Tahun 2002** Tentang Penyiaran yang sebagian isinya berbunyi bahwa, "Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja". Hardly Stefano Fenelon selaku Komisioner KPI mengatakan, "Keterlibatan media penyiaran khususnya televisi sangat diperlukan dan memang tepat karena pengaruh dan jangkauannya yang luas terhadap masyarakat. Nilai-nilai pembentukan karakter kebangsaan dan revolusi mental itu dapat disisipkan dalam konten program, baik itu pemberitaan maupun yang bukan program berita".

Maka, tujuan disusunnya esai ini ialah sebagai bahan literatur maupun bahan referensi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan mutu penyiaran agar dapat terbentuknya bangsa yang cerdas, terutama pada kalangan remaja yang mestinya harus dibekali dan ditanamkan nilai-nilai Pancasila sedini mungkin sehingga dapat menjadi langkah awal untuk memajukan bangsa.

Dominasi serta derasnya laju perkembangan dunia penyiaran dan teknologi menjadi topik yang tidak pernah hilang ditelan masa. Seiring berjalannya waktu, majunya peradaban teknologi semakin memberikan kemudahan serta kepuasan tersendiri dalam membantu aktivitas masyarakat. Namun, dibalik begitu banyaknya sajian yang dihidangkan, terdapat ancaman yang sangat besar jika penggunaannya tidak dapat dikendalikan dengan baik dan bijak, diantaranya :

- Kejahatan dunia maya / cybercrime
- Berita Hoaks
- Pornografi, perjudian, penipuan, dan tayangan kekerasan/kurang mendidik

Dilansir dari kutipan *kompasiana.com* mengatakan bahwa, "Maraknya penggunaan media teknologi yang begitu besar di Indonesia. Indonesia dijuluki dunia sebagai negara kriminal internet. Pada tahun 2002, pihak Kepolisian Indonesia telah mengungkap 109 kasus tindak pidana Teknologi Informasi (TI) yang dilakukan oleh 124 orang tersangka yang merupakan warga negara Indonesia yang melakukan berbagai aksinya di berbagai kota di Indonesia. Faktor penegak hukumnya yang notabenya para penegak hukum ada yang kurang memahami lebih dalam tentang teknologi. Dan penegak hukum kesulitan untuk mengecek dari

bukti-bukti tersangka saat di tangkap. Dan banyak terjadi kesalahan pada saat penangkapan dengan kelihaian si pelaku untuk mengelabui penegak hukum".

Atas hal tersebut, maka diperlukanlah sebuah gagasan, ide, serta strategi, terutama peran dari pihak pemerintah maupun kalangan remaja untuk sesegera mungkin meminimalisir peluang terjadinya dampak buruk tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi serta lingkup penyiaran berperan penting terutama dalam hal membantu mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM bangsa. Dengan metode pemanfaatan yang tepat, teknologi dapat menjadi senjata belajar yang tepat dalam memberikan edukasi, terutama dalam menanamkan semangat kebangsaan maupun penguatan karakter bagi anak. Saat ini, pemerintah dan tokoh muda memiliki pengaruh yang vital dalam mencerdaskan bangsa. Terutama kontribusi anak muda yang serta merta dibantu dan didukung oleh DPR RI yang harus menjadi *role model* dengan dapat menerapkan peran sebagai berikut.

EDUKASI

DPR RI selaku badan legislasi telah melakukan perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang **(UU) Nomor 32 Tahun 2002** tentang Penyiaran mengenai peraturan materi isi penyiaran. Hal ini dikarenakan bahwa media sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Selain menghibur, media diharuskan menyiarkan konten positif yang edukatif serta rmembina agar dapat membantu menumbuhkan perilaku positif khalayak. Selain itu, remaja merupakan generasi yang paling akrab dengan teknologi. Karenanya, generasi muda harus bisa memanfaatkannya dengan cara memuat berbagai macam informasi mengenai ilmu maupun berita secara bebas dalam media sosial yang tentu harus bersifat informatif, edukatif, serta faktual dengan dikemas secara menarik dan kreatif agar dapat menyita perhatian penggunanya.

SOSIALISASI

Sosialisasi sangat penting di era teknologi. Remaja dapat berperan sebagai *influencer* dengan ikut serta menyebarluaskan bermacam informasi yang informatif edukatif. Dapat dibantu oleh **DPR** yang memiliki peran dalam **fungsi anggaran** untuk membantu biaya operasional stasiun tv, mengajak, serta bekerja sama dan serentak mensosialisasikan bermacam konten informatif dan edukatif dalam dunia penyiaran.

KETELADANAN

Generasi milenial merupakan pengguna media sosial paling banyak saat ini. Oleh karenanya, para milenial harus bisa membagikan virus positif di internet. Para milenial dapat mengikuti organisasi maupun perkumpulan pemuda lainnya untuk dapat ikut serta melakukan kegiatan ataupun aksi positif lainnya yang kemudian dapat di unggah melalui media sosial. **DPR** pun harus lebih memperketat **fungsi pengawasannya** terhadap sektor penyiaran dengan lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dengan pemilik stasiun tv sehingga segala bentuk konten penyiaran dapat lebih terkontrol dan terkendali.

Kesimpulan, eksistensi remaja terhadap kemajuan bangsa dapat dilakukan melalui banyak hal, salah satunya dengan berkontribusi terhadap dunia penyiaran dengan ikut serta membantu memberikan edukasi, melakukan sosialisasi, serta menerapkan sikap teladan dalam bermedia sosial yang kemudian akan ikut memberikan dampak bagi industri penyiaran itu sendiri. Dibantu dengan dukungan dari peningkatan fungsi dan peran DPR dalam penyiaran sehingga dapat menciptakan materi siaran berkualitas yang dapat membantu tercapainya karakter masyarakat cerdas. Sebab, dengan tercapainya masyarakat cerdas, maka akan tercipta pula lapisan masyarakat yang terintegritas.

REFERENSI

https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/685/generasi-muda-harus-menjadi-agen-perubahan-di-era-digital.html

https://referensi.elsam.or.id/2014/11/uu-nomor-32-tahun-2002-tentang-penyiaran/

http://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/33910-peran-media-penyiaran-menentukan-keberhasilan-gerakan-revolusi-mental-dan-pembentukan-karakter-bangsa

https://www.kompasiana.com/rafi77742/607430338ede482fda3bd633/hadirnya-cybercrime-menuai-dampak-negatif-bagi-masyarakat-indonesia

DEDIKASI REMAJA GENERASI HEBAT DALAM MENDUKUNG SIARAN BERKUALITAS SEBAGAI MEDIA PENCERDAS MEMBANGUN KARAKTER BANGSA, HIDUPKAN DEMOKRATISASI

OKKY SATRIA WIBAWA PUTRA
Semarang, 17 Januari 2004
DAPIL JAWA TENGAH I
SMK NEGERI 7 SEMARANG
okkysatria1701@gmail.com

"Negeri ini butuh pemuda pencari solusi, bukan pemuda maki-maki" – Ridwan Kamil

LATAR BELAKANG

Munculnya era disrupsi digital sangat berpengaruh pada media siaran di Indonesia. Era ini menjadi fenomena selayaknya dua sisi mata pisau, dimana menguntungkan satu sisi dan di sisi lain berdampak buruk. Adanya kebebasan dunia penyiaran saat ini juga membuka ruang bagi media penyiaran untuk berkreasi dalam memberikan siaran yang berkualitas. Namun pada kenyataannya, program-program siaran yang disiarkan melalui berbagai kanal masih kurang dalam memperhitungkan daya tangkap para penikmatnya. Oleh karena itu peran remaja sangat diperlukan dalam mendukung dan menyelaraskan ketiga fungsi media penyiaran yaitu informasi, edukasi, dan hiburan untuk menjadikan sebuah tontonan yang berkualitas. Dari tontonan yang berkualitas inilah yang akan melahirkan masyarakat cerdas, generasi yang berkarakter bangsa serta menghidupkan ruang demokratisasi dalam dunia penyiaran.

PERMASALAHAN

Pada kondisi saat ini tak menutup kemungkinan bahwa lembaga penyiaran mulai melupakan tanggung jawabnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program acara yang disiarkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak stasiun televisi yang lebih mementingkan rating tinggi daripada kualitas dari tayangan tersebut. Seringkali suatu tayangan yang disiarkan cenderung menonjolkan fungsi hiburan lebih banyak daripada fungsi informasi dan edukasi bagi masyarakat sebagai penonton. Kondisi inilah yang dapat menyulitkan media penyiaran

untuk menjadi kekuatan penting dalam demokratisasi di seluruh Indonesia karena televisi tak dapat dimanfaatkan sebagai media yang dibutuhkan dalam pembangunan demokrasi di Tanah Air.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selaku lembaga yang berkaitan dengan penyiaran menyebutkan bahwa kualitas siaran TV di Indonesia masih dibawah rata-rata. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pelaksanaan survei indeks kualitas program siaran televisi pada tahun 2018 yang dilakukan sebanyak 3 kali. Hasil survei tersebut menunjukan bahwa dari 8 kategori program siaran hanya 4 program siaran yang memenuhi standar kualitas KPI, sementara 4 program siaran lainnya belum memenuhi standar kualitas KPI. Permasalahan inilah yang menyebabkan minimnya perspektif masyarakat dalam memilah dan menyeleksi berbagai tayangan serta menjadikan tantangan kepada remaja untuk dapat menggalakkan siaran berkualitas.

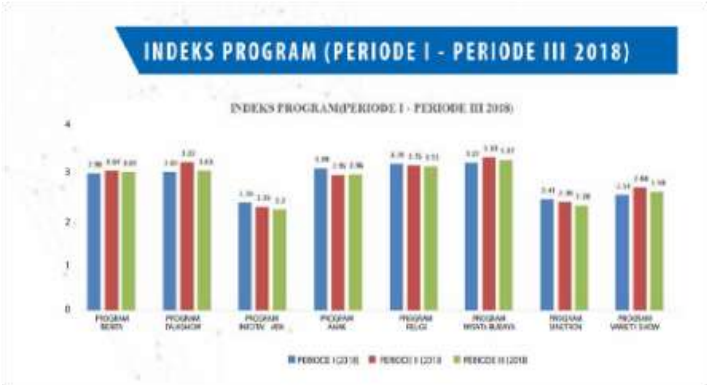

Sumber : *https://beritagar.id/artikel/berita/indeks-kualitas-siaran-televisi-nasional-menurun*

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai negara dengan bonus demografi dimana banyaknya penduduk yang berusia produktif, peran pemuda sangat diperlukan di berbagai bidang. Salah satu bidang industri yang memerlukan dedikasi remaja saat ini adalah bidang penyiaran. Dedikasi dan dukungan remaja dalam dunia siaran diharapkan mampu untuk menjadikan dunia penyiaran lebih baik lagi. Lantas apa dedikasi atau hal yang bisa dilakukan remaja Indonesia dalam mendukung dan memperbaiki tatanan penyiaran?

Dari perspektif remaja sebagai penikmat siaran, langkah awal yang dapat dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan media sosial. Media sosial ini akan digunakan sebagai platform untuk mempromosikan program siaran edukasi. Tak hanya mempromosikan , remaja juga

dapat membuat konten di media sosial yang berisikan ajakan kepada masyarakat untuk memilah dan memilih program siaran yang ditonton. Hal ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih bijak lagi dalam menonton berbagai program siaran. Dari segi pelaku industri, dedikasi yang menjadi tantangan pemuda yaitu dengan membuat program kemasan kekinian namun elegan. Pada konteks ini remaja di bidang penyiaran dapat membuka akses siaran dengan pendekatan multiplatform. Terealisasikannya dedikasi remaja ini akan membangkitkan dunia penyiaran Indonesia.

Selanjutnya bagaimana solusi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menangani kurangnya kesadaran masyarakat mengenai siaran berkualitas? Hal yang harus dilakukan KPI adalah mempertahankan sekaligus menguatkan kegiatan survei indeks kualitas program siaran televisi agar memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan siaran yang lebih baik dan berkualitas. Dengan membentuk siaran yang lebih baik maka media televisi akan menjadi kekuatan penting dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Selain itu, KPI juga harus dapat menyelaraskan ketiga fungsi penyiaran. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan menyelipkan bagian edukasi di setiap konten hiburan, sehingga siaran tersebut dapat menjadi siaran yang menghibur sekaligus mengedukasi.

Dalam menyikapi hal ini, DPR RI juga memiliki andil besar dalam bidang penyiaran melalui tiga fungsi DPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) yang menyebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama Presiden menetapkan UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Tujuan dibentuknya UU ini yaitu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berita yang benar juga hiburan yang mendidik bagi masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan demokrasi, dimana masyarakat diberi peran lebih besar untuk mengatur dan menggerakkan ranah penyiaran Undang-undang tersebut juga dibentuk sebagai acuan seluruh media siaran agar sesuai dengan prinsip-prisip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia.

Dalam menjalankan fungsi anggaran, Komisi I DPR RI mendukung adanya peningkatan anggaran KPI. Pernyataan tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada 22 Juni 2020. Dukungan peningkatan anggaran tersebut bertujuan agar KPI mengoptimalkan pengawasannya terhadap konten siaran. Anggaran Program Kerja KPI Pusat berasal dari APBN, sedangkan KPI Daerah dibiayai oleh APBD. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan

adalah proposional pembiayaan atau anggaran yang diperoleh KPI Daerah. Karena banyak permasalahan dimana anggaran yang diperoleh di setiap KPI Daerah berbeda sehingga berimplikasi terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing KPI Daerah. Oleh karena itu proposional pembiayaan dan anggaran sangat diperlukan supaya KPI Daerah dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara maksimal.

Terkait fungsi pengawasan, UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanahkan adanya *independent state regulatory body* bernama Komisi Penyiaran Indonesia yang berlaku sebagai lembaga pengawas penyiaran. Dalam hal ini DPR akan mendorong KPI untuk meningkatkan kesigapan fungsi pengawas isi siaran sehingga setiap tayangan yang berpotensi menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat dapat segera dihentikan. Komisi I DPR RI juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang termasuk APBN guna memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan kepada KPI bisa dimaksimalkan.

KESIMPULAN / SARAN

Sebagai remaja, generasi hebat penerus bangsa sudah seharusnya mendukung siaran yang berkualitas. Mengapa remaja? Karena remaja merupakan generasi yang tau cara menggunakan kebebasan untuk berinisiatif, bergerak dan mengutarakan pendapat. Adanya peran remaja dalam dunia penyiaran, bangsa ini akan mampu untuk membentuk media penyiaran yang sesuai dengan tujuan penyiaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Media penyiaran akan bangkit dalam menghidupkan ruang demokratisasi. Namun perlu digarisbawahi, dukungan tanpa dedikasi bagikan tekad tanpa usaha. Oleh karena itu, mari buktikan bahwa remaja bukan barisan pasif. Mari bergerak bersama bersinergi menggalakkan siaran berkualitas untuk mewujudkan masyarakat cerdas. Remaja Hebat! Siaran Berkualitas! Masyarakat Cerdas!

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Era Disrupsi, Lembaga Penyiaran Dituntut Jaga Kearifan Lokal, http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35173-era-disrupsi-lembaga-penyiaran-dituntut-jaga-kearifan-lokal

Mewujudkan Program Siaran yang Berkualitas, http://kpid.jogjaprov.go.id/mewujudkan-program-siaran-yang-berkualitas/

Jurnal "Persepsi Masyarakat dalam Suatu Tayangan" oleh Checen Kawengian, Desie M.D Warouw & Debby Kawengian, https://ejournal.unsrat.ac.id/

Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran TV Periode II Tahun 2018, http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wp-content/uploads/2018/12/Ekspose-Survei-2-tahun-2018.pdf

UUD 1945 pasal 20A ayat (1), https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/331

Komisi I DPR RI Dukung Peningkatan Anggaran KPI Guna Optimalkan Pengawasan Konten Siaran, http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35777-komisi-i-dpr-dukung-peningkatan-anggaran-kpi-guna-optimalkan-pengawasan-konten-siaran-2

Jurnal "Upaya Penguatan Kelembagaan KPI dalam Perspektif Hukum" oleh Denico Doly, https://jurnal.dpr.go.id/

Artikel "Regulasi Penyiaran" oleh Yayan Sakti Suryandaru, S.Sos.,M.Si. , http://yayan-s-fisip.web.unair.ac.id/

Sumber Gambar : https://beritagar.id/artikel/berita/indeks-kualitas-siaran-televisi-nasional-menurun

PENTINGNYA *BRAIN SAFETY* GUNA MENYELAMATKAN DAN MENCERDASKAN GENERASI PENERUS BANGSA

RATU PUTRIA KALINA LOVEN
Demak, 03-12-2004
DAPIL JAWA TENGAH
SMAN 2 DEMAK
Ratuputria758@gmail.com

Poros waktu terus melaju dengan cepat membawa segala perubahan di dalamnya. Seperti yang kita alami saat ini, berada pada dunia yang sekarang serba mudah dan dikelilingi oleh kemajuan teknologi. Begitu juga dengan bangsa kita Indonesia, yang tidak boleh tertinggal dan mau tidak mau juga harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi yang ada dengan sebaik-baiknya.

Teknologi membawa pengaruh penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirnya radio dan televisi membuat setiap orang dengan mudah menerima siaran yang berkualitas dan segudang informasi. Selain sebagai sarana informasi, media siaran juga berfungsi sebagai media hiburan dan media edukasi. Bahkan jika ada seseorang yang bertanya, “Apakah mungkin kita bisa menggenggam dunia?” Tentu jawabannya adalah “Ya, bahkan kini pun kita sudah bisa menggenggam dunia.”

Hmm, lalu bagaimana bisa kita menaruh dunia hanya dalam genggaman tangan saja? Mudahnya kita dalam berkomunikasi, menerima dan membagikan segala informasi, serta mencari tahu semua hal yang ingin kita ketahui baik dari dalam maupun luar negri dengan hanya menggunakan PC (Perangkat Komputer) yang kini telah diperkecil dan sering kita sebut dengan *gadget*/gawai, sama saja kita telah menggenggam dunia hanya dengan tangan yang kita punya. Dengan menggenggam sebuah gawai yang telah terkoneksi dengan “internet” saja, kita bisa menikmati konten-konten favorit, podcast, bermacam *streaming* hingga siaran radio dan TV. Munculnya siaran melalui media internet ini menjadi puncak relevansi di era digitalisasi.

Namun, tidak dapat di elakkan lagi bahwa media-media informatif tersebut juga seringkali menjadi momok tersendiri bagi masa depan negri. Banyaknya konten yang kurang

mendidik, siaran yang tidak ramah anak, dan maraknya penyebaran *Hoax* terutama pada media informasi digital merupakan ancaman yang sangat serius bagi bangsa kita. Ditambah lagi dengan masyarakat kita yang mudah sekali terprovokasi dan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu sebelum mengetahui fakta-fakta sebenarnya. Hal ini membuat konflik dan perpecahan semakin mudah terjadi di negri ini. Ibarat pisau bermata dua, adanya teknologi yang mumpuni bisa sangat bermanfaat bagi kita semua. Namun bila salah dalam penggunaannya, hal ini bisa menjadi malapetaka bagi masa depan negri kita Indonesia tercinta.

Lebih mirisnya lagi, sekarang ini banyak dari remaja dan anak-anak yang tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua dalam berselancar di dunia internet ataupun sosial media. Hal ini di karenakan banyak orang tua yang menganggap lumrah bagi anak-anaknya memegang gawai dan bermain sosial media sebagai *generasi milenial*.

Anak-anak dan remaja inilah yang merupakan elemen paling rentan terhadap isu *hoax* yang banyak bertebar pada sosial media. Ini dikarenakan banyaknya anak zaman sekarang yang sering mendapati dan dengan mudahnya percaya dengan informasi dari gawai yang mereka punya. Padahal, gawai adalah media yang paling banyak menyebarkan *hoax* kepada masyarakat. Selain itu, tanpa adanya pengawasan dari orang tua, anak-anak dan remaja juga bisa saja secara tidak sengaja mengakses konten-konten yang tidak ramah anak karena besarnya keingintahuan mereka.

Hal-hal tersebut tentu saja bisa mengancam stabilitas nasional dikarenakan dapat berpengaruh pada perilaku anak-anak dan menyebabkan hilangnya moral juga etika anak bangsa. Disinilah pentingnya kita dalam mengedukasi anak-anak dan para remaja bahwa TV dan Radio tidaklah kuno. Media-media ini adalah media yang efektif dan efisien dalam industri penyiaran serta telah beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Bentuk dan Saluran Penyebaran Hoax Menurut Hasil Penelitian Mastel Indonesia (2017)

Dikutip dari Twitter Dikjen IKP Kominfo

Apakah kita akan membiarkan isu-isu di ranah penyiaran tanah air ini terus bergulir? Peran apa yang bisa di ambil parlemen sebagai langkah menghadapi ancaman-ancaman di era konvergensi media seperti sekarang ini? Tentunya, peran parlemen sangat dibutuhkan dalam penentuan solusi, khususnya Komisi I DPR RI yang ruang lingkup tugasnya berkaitan dengan komunikasi dan informasi. Di sinilah diperlukannya *Brain Safety* sebagai solusi yang komprehensif untuk menyelamatkan generasi penerus kita dari segala potensi buruk yang sering terjadi pada ranah penyiaran dalam negri. Dalam hal ini, parlemen dapat mengimplementasikan fungsi-fungsi yang dimilikinya lewat upaya-upaya sebagai berikut.

1. Menyusun dan membahas RUU terkait dengan konvergensi media di era digital. Hal ini berkaitan dengan fungsi legislasi DPR yaitu sebagai lembaga yang menyusun, membentuk, dan menetapkan UU. Telah adanya UU No. 32 Tahun 2002 yang mengatur tentang penyiaran di Indonesia belum sepenuhnya bisa mengikuti dan mengatisipasi perkembangan teknologi di era digitalisasi. Oleh karena itu, RUU mengenai konvergensi media ini perlu di prioritaskan dalam prolegnas, mengingat besarnya pengaruh konvergensi media di ranah penyiaran Indonesia. Dalam membahas dan menyusun RUU ini, Parlemen juga bisa menggandeng Keminfo, KPI, dan Lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia.
2. Dalam penerapan fungsi anggaran, parlemen dapat memberikan persetujuan dalam pengalokasian dana APBN guna mendukung siaran yang berkualitas pada LPP. Bukan hanya perkara bersih, jernih dan canggih layar yang di tampikannya saja, namun yang sangat perlu diperhatikan disini ialah konten-konten yang dihasilkannya. Diharapkan dengan alokasi dana ini dapat memperbanyak konten-konten yang menghibur, mengedukasi, inspiratif dan tentunya ramah anak.
3. Menjamin adanya siaran yang berkualitas sampai ke pelosok-pelosok atau daerah terpencil. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk bermigrasi dari siaran TV analog menuju digital guna memperbaiki efisiensi penyiaran. Dengan adanya anggaran untuk pemerataan sinyal digital ke seluruh wilayah Indonesia ini, di harapkan masyarakat sampai ke wilayah pelosok negri pun dapat menikmati siaran berkualitas tanpa perlu bingung akan gambar yang kurang jelas dikarenakan sinyal yang sangat minim.
4. Dalam fungsi pengawasan, parlemen melakukan pengawasan dan meminta pertanggung jawaban terkait dengan kinerja KPI, dimana tugas dan wewenangnya

sudah tercantum pada Pasal 8 UU No. 32 Tahun 2002. Mendesak KPI untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasannya terhadap lembaga-lembaga penyiaran agar isi konten yang dihasilkannya tetap sesuai dengan P3SPS dan bukan hanya sekedar menghibur, tapi juga mendidik. Selain itu, perlu untuk kita mengatisipasi konten terkait dengan isu perempuan dan anak.

5. Dengan memanfaatkan sosial media, DPR juga dapat memperbanyak edukasi agar masyarakat lebih banyak berliterasi sebelum menelan informasi.

Lalu, apa hubungan *Brain Safety* dengan upaya-upaya diatas? Jika di artikan ke dalam bahasa Indonesia, *Brain Safety* adalah Keamanan Otak. Nah, disini kita dapat simpukan, bahwa di perlukannya *Brain Safety* ialah guna menyelamatkan generasi pelurus dan penerus bangsa kita dari segala sesuatu yang dapat mengancam dan merusak arah pemikiran mereka. Dengan adanya sinergitas oleh semua elemen bangsa, kita pasti bisa mencapai siaran berkualitas guna mencapai masyarakat yang cerdas. Kita harus yakin dan percaya bahwa Indonesia bisa menciptakan generasi yang unggul di masa depan sebagai tonggak estafet penerus bangsa.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35523-perkembangan-teknologi-dan-penyiaran-di-tanah-air

https://kominfo.go.id/content/detail/25923/kominfo-penyebar-hoaks-covid-19-diancam-sanksi-kurungan-dan-denda-1-miliar/0/virus_corona

https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/06/110300465/beda-tv-analog-dan-digital-kenapa-harus-migrasi-ke-tv-digital-?page=all

https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/331 *J.D.I.H – DPR – Dewan Perwakilan Rakyat - UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*

https://twitter.com/djikp/status/1058670671423713280/photo/1

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33276/t/Legislator+Ingatkan+KPI+Tingkatkan+Pengawasan+Penyiaran

"PEMBUMIHANGUSAN" ANCAMAN DEGRADASI MORAL DAN MENTAL AKIBAT BERKEMBANG PESATNYA INDUSTRI PENYIARAN MELALUI PEMANFAATAN FUNGSI PARLEMEN

MUHAMMAD ROMADHONA VICO RAFLI PASHA
Grobogan, 17-11-2003
DAPIL JAWA TENGAH III
SMAN 1 WIROSARI
rafli171103@gmail.com

LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan zaman dan revolusi digital, kemajuan sistem penyiaran di Indonesia berkembang semakin pesat. Hal ini tentunya membawa sisi positif karena masyarakat sudah bisa menikmati siaran yang ada di televisi dengan jelas. Tentunya hal ini didukung dengan adanya kebijakan peralihan televisi analog ke televisi digital di mana televisi digital mempunyai beberapa keunggulan seperti kualitas gambar dan suara yang lebih unggul.[1] Namun dengan berbagai keunggulan televisi digital, apakah hal tersebut juga bisa menjamin kualitas penyiaran yang yang lebih unggul pula?

Ditambah lagi dengan maraknya peredaran dan perkembangan wahana penyiaran yang tidak berbadan hukum yang dengan sangat mudah diakses oleh masyarakat, contohnya *Netflix* dan *Youtube*.[2] Apabila penayangan tidak memiliki izin dan dasar hukum yang kuat dan jika suatu hari terdapat konten hoaks atau semacamnya, lalu kepada siapa kita bisa melayangkan sebuah aduan? Sudah semestinya hal ini menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas siaran di Indonesia.

PERMASALAHAN

Dalam upaya implementasi mencerdaskan kehidupan bangsa, kualitas siaran yang buruk menjadi suatu ancaman nyata dan krusial. Telah terpampang jelas upaya pemerintah dalam mengatur sistem penyiaran yang ada di Indonesia melalui penetapan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.[3] Tetapi seiring berkembangnya zaman, regulasi tersebut

tergolong regulasi cacat karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Akibatnya muncul permasalahan baru karena tidak adanya penyempurnaan atas penetapan UU tentang penyiaran, antara lain :

1. Menjamurnya berita hoaks akibat wahana penyiaran tanpa badan hukum yang jelas. Contohnya penyebaran hoaks yang dilakukan oleh dr. Louis terkait pandemi COVID-19.[4] Hal tersebut tentunya menyebabkan rakyat terprovokasi.
2. Munculnya program siaran baru televisi yang tidak edukatif sehingga akan mengakibatkan degradasi moral. Sebut saja sinetron Zahra Indosiar yang menggunakan artis berusia 15 tahun sebagai istri ketiga serta melakukan adegan dewasa. Tayangan tersebut tentunya mengakibatkan remaja cenderung akan melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan. Remaja merupakan generasi yang paling rentan terhadap pengaruh negatif yang menyebabkan dekadensi moral (Muthohar, 2013).

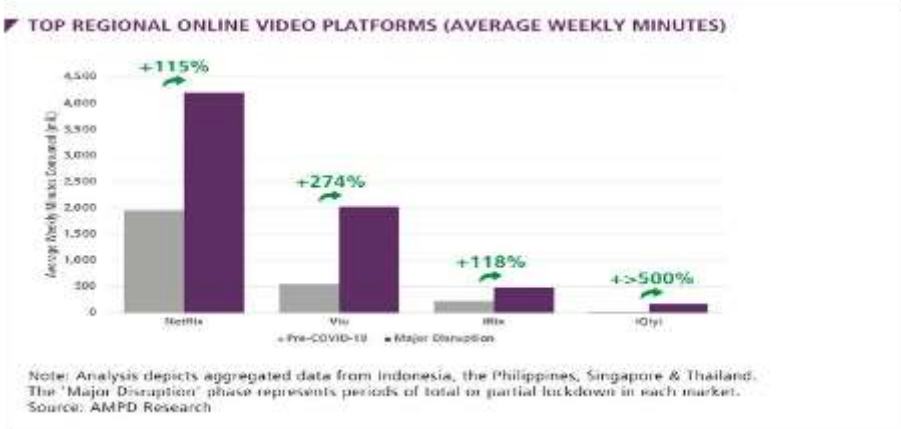

Sumber:https://www.urbanasia.com/efek-lockdown-durasi-nonton-layanan-streaming-naik- pesat-di-asia-tenggara-U12449

3. Pelemahan integritas tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen. Hal ini dibuktikan dengan lemahnya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran di mana kewenangan KPI hanya terbatas pada televisi dan radio saja. Sedangkan pada saat ini, penyiaran tidak hanya ada pada radio dan televisi saja melainkan juga ada pada layanan *Over The Top* (OTT) seperti *Netflix*, *Viu*, dan *iflix*.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Jika hal tersebut tidak segera tertangani, lantas bagaimana nasib moral remaja sebagai generasi penerus bangsa? Besar peran remaja untuk mengatasi ancaman degredasi moral dan

mental melalui pemanfaatan kebijakan stimulus yang sebaik-baiknya. Maka dari itu, parlemen harus memiliki langkah yang cepat dan tepat untuk implementasi peningkatan kualitas siaran di Indonesia. Parlemen merupakan sarana penghubung aspirasi masyarakat dan sebagai wakil rakyat melalui optimalisasi fungsi dan wewenang yang memiliki peran penting dalam mengambil dan memberikan instrumen kebijakan yang mampu mengatasi berbagai parmasalahan dan membangun sinergisitas antara pemerintah, rakyat, dan swasta.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 20A ayat (1) DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.[6] KPI dan KEMKOMINFO sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI dapat melakukan hubungan kerja sama untuk mengatasi segudang masalah penyiaran di Indonesia.[7] Melalui fungsi parlemen yang dimiliki, saya sebagai generasi muda akan aktif menyarankan DPR untuk mendukung siaran berkualitas dengan upaya sebagai berikut.

DPR RI melalui fungsi legislasi dapat menyusun dan membahas RUU tentang penyiaran melalui Program Legislasi Nasional. Selain itu, parlemen juga dapat merekontruksi dan menyempurnakan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyiaran supaya masyarakat terkhusus remaja sebagai generasi penerus bangsa terhindar dari ancaman kemerosotan moral serta degradasi mental. Untuk mewujudkan itu semua maka perlu terobosan yang efektif sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas penyiaran di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. DPR RI melalui Komisi I yang bekerja sama dengan KPI dan KEMKOMINFO dapat melakukan sistem blokade otomatis kepada media penyiaran yang mempublikasikan hal tidak edukatif dan bersifat memprovokasi rakyat. Seperti penyiaran yang mengandung hoaks, kekerasan, isu SARA, perundungan, dan pornografi.
2. Penggabungan serta penyederhanaan layanan OTT menjadi ranah penyiaran supaya KPI lebih mudah dalam mengatur dan mengawasi seluruh wahana penyiaran di Indonesia.
3. Menciptakan layanan langganan siaran dengan syarat pendaftaran akun menggunakan kartu identitas seperti KTP. Hal ini dimaksudkan untuk menyaring program siaran sesuai usia pendaftar.
4. DPR RI melalui Komisi I yang bekerja sama dengan KEMKOMINFO dapat melakukan pemblokiran pada layanan *Virtual Private Network* (VPN) guna meminimalisir kunjungan masyarakat kepada situs web yang berbahaya dan ilegal.

Melalui fungsi anggaran, parlemen dapat memberikan persetujuan atas APBN terkait pengajuan pendanaan khusus yang akan dialokasikan untuk peningkatan kualitas penyiaran yang ada di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan pendanaan kepada industri penyiaran melalui program-program siaran yang berkualitas, informatif, dan edukatif. Sehingga dengan langkah tersebut dapat meningkatkan bertambahnya program siaran baru yang tentunya berkualitas dan layak untuk dipublikasikan.

Guna meninjau langkah nyata atas penetapan dan pelaksanaan UU dan APBN, DPR dapat memaksimalkan fungsi pengawasan sebagai langkah konkret atas kebijakan yang telah ditetapkan, antara lain dengan langkah dan upaya sebagai berikut.

1. Mengawasi dan melakukan peninjauan secara langsung baik melalui daring maupun luring terkait UU dan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan *cross check* terkait APBN yang akan dipergunakan untuk menunjang jalannya UU dan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Parlemen bersama KPI dan KEMKOMINFO dapat melakukan pembentukan "Duta Digital" yang dapat diikuti oleh semua kalangan, mulai dari pelajar hingga pekerja dari 34 provinsi di Indonesia. Dalam hal ini Duta Digital berperan sebagai pelopor dan pelapor serta melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait penyiaran sehingga mereka dapat membuat laporan ke portal yang disediakan apabila ada siaran yang melanggar UU.

KESIMPULAN / SARAN

Sudah saatnya remaja cerdas memilih siaran yang berkualitas. Dengan berbagai terobosan dan saran yang efektif seperti sistem blokade otomatis kepada media penyiaran yang mempublikasikan hal tidak edukatif dan bersifat memprovokasi rakyat serta dengan pemanfaatan fungsi DPR dan peran remaja, saya yakin parlemen dapat mengatasi segudang masalah penyiaran di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan sinergisitas antara peran pemerintah, rakyat, dan swasta sebagai elemen penting dalam pelaksanaan UU serta kebijakannya.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Efek Lockdown, Durasi Nonton Layanan Streaming Naik Pesat di Asia Tenggara, https://www.urbanasia.com/efek-lockdown-durasi-nonton-layanan-streaming-naik- pesat-di-asia-tenggara-U12449 (diakses pada tanggal 29 Juli 2021, pukul 23.40 WIB)

Hoaks DR Louis Memakan Korban, Polri Turun Tangan, https://mediaindonesia.com/megapolitan/419497/hoaks-dr-louis-memakan-korban-polri-turun-tangan (diakses pada tanggal 29 Juli 2021, pukul 20.00 WIB)

KPI: YouTube, Netflix cs Harus Berbadan Hukum di Indonesia, https://cyberthreat.id/read/2071/KPI-YouTube-Netflix-cs-Harus-Berbadan-Hukum-di-Indonesia (diakses pada tanggal 25 Juli 2021, pukul 12.15 WIB)

Mitra Kerja Komisi I DPR RI, https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I (diakses pada tanggal 2 Agustus 2021, pukul 22.00 WIB)

Muthohar, Sofa.(2013). *Antisipasi Degradasi Moral di Era Global*, 7(2), 1. (diakses pada 29 Juli 2021, pukul 22.00 WIB)

Penerapan UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran di Indonesia, https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/18554/penerapan-uu-no-32-tahun-2002-tentang-penyiaran-di-indonesia-studi-kasus-penerapan-sistem-stasiun-berjaringan-di-kompas-tv-dan-stv-.html (diakses pada tanggal 26 Juli 2021, pukul 22.30 WIB)

Pengakhiran Siaran TV Analog (ASO) Mulai Bertahap, https://siarandigital.kominfo.go.id/berita/pengakhiran-penyiaran-tv-analog-aso-mulai-bertahap (diakses pada tanggal 24 Juli 2021, pukul 19.30 WIB)

Tugas dan Wewenang DPR, https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang (diakses pada tanggal 2 Agustus 2021, pukul 15.30 WIB)

KONTRIBUSI PARLEMEN DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM SIARAN BERKUALITAS UNTUK MASYARAKAT CERDAS

DYAH PUSPITASARI
Wonogiri, 23 April 2004
DAPIL JAWA TENGAH IV
SMKN 2 WONOGIRI
dyahpuspitasari6662@gmail.com

Di era kebebasan informasi menjadikan berbagai program siaran silih berganti tertayang di televisi, radio, maupun sosial media. Hal ini menjadikan masyarakat semakin menyibukkan diri dengan menonton berbagai siaran dalam televisi, radio, dan sosial media. Penonton televisi, radio, dan sosial media kini dari berbagai kalangan mulai anak-anak hingga orang tua. Hal ini menjadi alasan adanya sebuah peraturan tentang penyiaran, agar tercipta siaran yang berkualitas.

Berdasarkan Undang-Undang No 32 tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 :

"Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran."

Sedangkan arti berkualitas menurut KBBI adalah : mempunyai kualitas, bermutu (baik). Dari kedua pengertian tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa, siaran berkualitas adalah serangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar yang berbentuk grafis dan memiliki kualitas yang baik yang dapat diterima melalui perangkat siaran yang meliputi televisi, radio dan sosial media.

Fungsi penyiaran menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Pasal 4 ayat (1) dan (2) adalah:

(1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Semakin berkembang industri penyiaran semakin banyak juga program siaran baru di televisi dan radio yang kurang berkualitas. Dapat dikatakan bahwa program siaran yang tertayang saat ini jauh dari fungsi-fungsi penyiaran yaitu fungsi edukasi, kontrol sosial, hiburan yang sehat, dan informasi. Program siaran saat ini lebih banyak menayangkan program-program hiburan yang kurang berkualitas. Lebih banyak acara talkshow, sinetron, dan kartun animasi daripada acara yang informatif dan edukatif.

Sekian banyak program siaran, masyarakat saat ini gemar melihat siaran yang kurang berkualitas seperti sinetron, berita selebritis dan iklan produk kecantikan. Tanpa disadari dampak negatif siaran tersebut dapat menurunkan rasa percaya diri masyarakat, kecemburuan sosial, bahkan kriminal. Tapi, apakah semua masyarakat saat ini gemar melihat siaran yang kurang berkualitas? tentu tidak. Karena tidak semua masyarakat memiki pemikiran yang sama.

Siaran sebenarnya memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Siaran menjadi suatu media yang memiliki informasi yang transparan bagi masyarakat. Manfaat siaran juga dapat dilihat dari segi sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh siaran yang berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat, saat ini ada beberapa program siaran tetang wirausaha yang ada di televisi, radio dan sosial media. Dalam program tersebut mengajarkan masyarakat bagaimana cara berbisnis yang inovatif. Dengan program siaran tersebut wirausahawan dapat memperkenalkan usahanya ke seluruh mancanegara. Hal ini dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh program siaran. Pemilihan program siaran yang berkualitas pasti akan membawa manfaat baik bagi kita. Sedangkan pemilihan program siaran yang kurang berkualitas akan berdampak kurang baik bagi kita. Terkadang program siaran yang berkualitas kita abaikan dan memilih program siaran yang kurang berkualitas.

Sebagai generasi muda yang cerdas kita harus pandai memilah dan memilih program siaran yang berkualitas. Kita boleh saja melihat progam siaran hiburan, tetapi harus diimbangi dengan program siaran yang mengedukasi dan menambah wawasan kita. Agar kita dapat memberi contoh yang baik bagi masyarakat. Generasi muda harus memberi edukasi kepada masyarakat tentang siaran berkualitas. Terlepas dari hal tersebut kontribusi dari lembaga pemerintah juga sangat penting, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Karena adanya peran lembaga pemerintah akan membuka pemikiran masyarakat tentang siaran berkualitas.

Dengan menjalankan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yaitu membentuk dan merevisi peraturan penyiaran yang bekaitan dengan pengembangan program siaran berkualitas. Salah satunya dengan menegaskan Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengutamakan program siaran yang mengandung edukasi dan informasi. Semakin banyak program siaran edukasi dan informasi akan mengurangi kesempatan masyarakat untuk menonton siaran yang kurang berkualitas. Hal ini dapat membawa manfaat di berbagai bidang ekonomi, sosial dan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Serta menjamin progaram siaran yang berkualitas.

Selanjutnya melalui fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yaitu dengan mengajukan RAPBN yang berkaitan dengan program siaran berkualitas. Fungsi anggaran memiliki peran penting dalam mewujudkan program siaran berkualitas bagi masyarakat. Tanpa adanya suatu anggaran program siaran tidak akan berjalan. Dalam hal ini anggaran ditujukan untuk pengembangan program siaran lembaga penyiaran publik nasional seperti RRI dan TVRI. Dengan anggaran tersebut Lembaga Penyiaran Publik Nasional dapat memaksimalkan program siaran yang lebih mengedukasi dan informatif namun tetap menarik di kalangan masyarakat saat ini.

Dan melalui fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksaan Undang-Undang tentang penyiaran dan memberikan edukasi tentang siaran berkualitas kepada masyarakat. Kurangnya edukasi tentang siaran berkualitas, pemilihan program siaran, dan sibmbol-simbol program penyiaran menjadikan masyarakat salah memilih program siaran. Dengan hal ini fungsi pengawasan bersama generasi muda harus memberikan edukasi tentang siaran berkualitas.

Peran generasi muda dan parlemen dalam mewujudkan siaran berkualitas sangat peting. Namun tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak maka aturan-aturan tersebut tidak akan terlaksana. Dengan demikian wajib disadari oleh setiap pihak untuk mulai beradaptasi di era kebebasan informasi ini dan saling memberi edukasi tentang siaran yang berkualitas sesuai dengan fungsi dan tujuan siaran.

OPTIMALISASI TIGA FUNGSI DPR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SIARAN BERKUALITAS DAN MENDIDIK UNTUK MASYARAKAT CERDAS DAN GENERASI YANG LEBIH BAIK

SRI INTAN AMELIA
Tegal, 03-02-2005
DAPIL JAWA TENGAH IX
SMAN 1 PANGKAH
sriintnamelia@gmail.com

Dominasi televisi di era keberlimpahan informasi tidak dapat dibendung lagi. Televisi kini telah menjelma menjadi jendela dunia dan jendela informasi masyarakat. Sebagai salah satu media massa yang masih populer dan digandrungi, siaran TV menjadi media yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan hasil survey Nielsen cross-platfrom 2017 menunjukan, konsumsi masyarakat terhadap internet semakin meningkat, namun hal ini tidak menggeser keberadaan televisi yang masih memiliki pengaruh hingga 96% terhadap kehidupan masyarakat. Tingginya pengaruh ini, tentu membuat konten dan program tayangan televisi harus disesuaikan dengan arah dan tujuan penyiaran.

Namun, ditengah perkembangan dan kemajuan yang terjadi, penyiaran di Indonesia justru tidak mencerminkan tujuannya sendiri. Maraknya konten dan program yang demikian, menjadi sebuah hambatan yang harus segera diselesaikan. Pelaksanaan tiga fungsi televisi sebagai media penyiaran juga harus diseimbangkan.

Secara garis besar, siaran TV memiliki tiga fungsi yaitu fungsi informasi, fungsi edukasi, dan fungsi hiburan. Namun faktanya, fungsi edukasi dalam konten dan program yang ditayangkan dalam TV nyatanya belum di optimalkan. Hal ini dibuktikan dari menjamurnya program hiburan seperti sinetron dan *variety show* yang mengandung unsur kekerasan, percintaan berlebihan, bahkan hal-hal yang vulgar yang ditayangkan tanpa adanya sensor. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan dan membuat siaran yang mendidik semakin sulit ditemukan. Padahal jika hanya mengutamakan fungsi hiburannya saja, konten yang disiarkan

tentu akan minim memberikan pesan, bahkan berpotensi besar memberikan dampak negatif, khususnya bagi anak dan remaja sebagai generasi selanjutnya. Dimana dapat membuat anak menirukan adegan yang ditonton, seperti melakukan kekerasan, memaki, menghina, berkata kasar dan cenderung lebih cepat mengenal seks sebelum waktunya. Hal ini tentu dapat merusak moral dan pola pikir anak sebagai generasi harapan bangsa.

Berkaca pada realitas yang terjadi, kualitas siaran yang ditayangkan kini dipertanyakan. Merujuk pada hasil survey kualitas program siaran TV yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada tahun 2016, menyatakan bahwa kualitas program siaran TV yang ditayangkan secara umum masih dibawah standar kualitas yang telah ditetapkan sehingga dikategorikan kurang berkualitas. Namun, berdasarkan hasil riset indeks kualitas program siaran TV yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada periode pertama tahun 2020, menunjukan bahwa indeks kualitas program siaran TV mengalami kenaikan angka yang cukup signifikan. Kenaikan ini membuat lembaga penyiaran semakin optimis untuk dapat segera mewujudkan siaran berkualitas. Akan tetapi, untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mewujudkan siaran berkualitas, tentunya juga dibutuhkan regulasi yang jelas dan pelaksanaan regulasi yang tegas.

Terkait dengan regulasi penyelenggaraan penyiaran, penyiaran di Indonesia sendiri telah memiliki landasan hukum yang termuat dalam UU nomor 32 tahun 2002 tentang prinsip-prinsip dasar sistem penyelenggaraan penyiaran Indonesia. Selain itu, UU ini juga melahirkan sebuah lembaga independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di tingkat pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang mengatur sistem penyiaran di Indonesia. Namun, regulasi ini nyatanya belum dapat menyelesaikan permasalahan sinetron dan *variety show* yang mengandung unsur tidak layak tonton.

Sebagai parlemen, DPR memiliki peran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Berkenaaan dengan tugas dan wewenang DPR yang berbunyi “Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat” dapat digaris bawahi bahwa DPR menjadi ujung tombak dimana rakyat dapat mengangkat suaranya.

Sesuai dengan hak dan wewenangnya, DPR dapat memaksimalkan fungsi yang dimilikinya. Yaitu fungsi legislasi, fungsi angggaran dan fungsi pengawasan. Maka dari itu, jika saya menjadi seorang legislator sebagai penghubung lidah masyarakat dengan pemerintahan, saya akan mengoptimalkan tiga fungsi yang telah disebutkan dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut; Yang pertama, terkait dengan fungsi legislasi, saya akan

melakukan revisi terhadap UU nomor 32 tahun 2002 untuk menyesuaikannya dengan perkembangan informasi dan dinamika masyarakat, serta menambah ranah kewenangan KPI. Dimana dengan dibuatnya kebijakan ini, KPI dapat mengatur isi siaran yang akan ditayangkan dan dapat mengatur keseimbangan konten baik dari segi informasi, edukasi, maupun hiburan. Sehingga tujuan penyiaran dan cita-cita negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai. Selain itu, saya juga akan membentuk tim media khusus dengan menggandeng komisi 1 DPR, khususnya Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk bekerja sama memberikan edukasi secara langsung kepada lembaga industri yang berkecimpung didunia penyiaran. Kemudian, saya juga akan menggandeng Lembaga sensor film (LSF) untuk bekerja sama dan memaksimalkan perannya sebagai garda terdepan dalam menyaring dan memberikan perijinan kepada film, sinetron, acara televisi dan iklan yang akan ditayangkan. Sehingga apabila terdapat konten yang vulgar dan tidak layak untuk ditonton, hal ini dapat diatasi oleh Lembaga Sensor Film (LSF) dengan pemberian sensor pada bagian tertentu atau tidak memberikan ijin edar pada konten tersebut.

Kedua, terkait fungsi anggaran, saya akan memberikan persetujuan RUU dana yang berasal dari APBN untuk memenuhi fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh KPI. Selain itu, melakukan penganggaran dana untuk mendukung fasilitas dan membayar kerja tim media yang telah dibentuk dalam fungsi legislasi agar dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam rangka pemberian edukasi kepada industri penyiaran.

Ketiga, terkait dengan fungsi pengawasan, saya akan melakukan pengawasan kepada anggaran dana yang telah diberikan kepada KPI untuk memastikan anggaran dana yang telah dikeluarkan teralokasikan dengan tepat sasaran, serta mengawasi KPI dan kinerja tim media yang telah dibentuk agar dapat memaksimalkan peran dan tugasnya. kemudian, saya akan mengawasi isi siaran yang ditayangkan dengan cara berkolaborasi bersama KPI, Kominfo, dan masyarakat untuk melihat kesesuaiannya dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Kesuksesan mewujudkan siaran yang berkualitas dapat dilakukan melalui optimalisasi tiga fungsi yang dimiliki oleh DPR, namun tentu tidak bisa serta merta begitu saja. seluruh pihak harus bergerak dan ikut berperan dalam mewujudkan tujuan penyiaran dan melindungi generasi muda dari dampak yang ada.

Sebagai generasi muda, generasi penerus estafet perjuangan bangsa. Sudah semestinya kita melangkah mengambil peran, Ikut berkontribusi mencari solusi penyelesaian dan menyuarakan apa yang seharusnya disampaikan. Ditangan generasi mudalah perjalanan suatu

bangsa ditentukan. Jadi, jangan sampai generasi muda bangsa kita bobrok moralnya dan miskin prestasinya akibat tontonan yang tidak berkualitas dan mendidik. Maka dari itu, pemerintah, parlemen dan masyarakat harus bersinergi untuk mendukung optimalisasi tiga fungsi DPR ini, dalam rangka mewujudkan siaran berkualitas dan mendidik untuk masyarakat cerdas dan generasi yang lebih baik. Bersama kita bisa!

DAFTAR PUSTAKA

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34212-literasi-media-media-harus hadirkan-enam-fungsi-penyiaran-secara-seimbang

http://kpid.jogjaprov.go.id/mewujudkan-program-siaran-yang-berkualitas/

https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/12/08/22215771/riset-kpi-kualitas-penyiaran naik-signifikan

PERKARA SIARAN INDONESIA: AKSENTUASI KUALITAS KONTEN TELEVISI

EVA SELVIA PUTRI ARLISTA
Boyolali, 28/ 09 / 2005
DAPIL JAWA TENGAH V
SMAN 1 BOYOLALI
kalistaarlista@gmail.com

LATAR BELAKANG

Miris, media yang banyak digemari masyarakat karena karakteristiknya yang menyenangkan untuk ditonton. Konten di dalam media televisi masih saja ada yang tak berkualitas. Program tak berkualitas seperti sinetron yang banyak menonjolkan kisah cinta, perceraian, bahkan permasalahan rumah tangga dan program *infotaiment* yang tak segan mengadu orang serta menyebarkannya secara terus-menerus. Tak heran jika indeks kualitas program siaran yang dilakukan oleh KPI pusat menyatakan bahwa program tersebut mendapat nilai di bawah standar yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, siaran televisi bahkan kerap menayangkan program bersifat negatif dengan adanya unsur kekerasan, pornografi, kriminal, dan mistik.

PERMASALAHAN

Tenyata siaran tak berkualitas muncul dan mendominasi pada waktu utama, yakni ketika masyarakat meluangkan waktunya untuk mencari hiburan dalam televisi. Ditambah dengan fakta bahwa 87,7% rumah di Indonesia memiliki televisi, dampak negatif dari konten siaran televisi tak dapat dihindari. Apalagi masyarakat beranggapan bahwa memilih konten siaran yang akan mereka tonton merupakan hak mereka. Padahal sebagian besar masyarakat belum memahami pentingnya memilih siaran sehingga dapat menyebabkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar adalah banyak anak-anak yang menceritakan alur sinetron di mana seharusnya mereka belum layak mengetahuinya. Situasi ini berarti alur yang terdapat pada sinetron telah tertanam dalam ingatan anak dan berkemungkinan besar untuk ditiru.

KPI sebagai lembaga pengatur penyelenggaraan penyiaran di Indonesia tentu telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, melihat program tak berkualitas yang hingga saat ini masih tayang menandakan bahwa upaya yang dilakukan KPI belum berjalan maksimal.

Terlepas dari buruknya kualitas siaran, sudah menjadi rahasia umum jika media televisi saat ini dikuasai oleh segelintir orang saja atau dapat dikatakan dimiliki oleh para konglomerat. Sehingga hal ini dapat menyebabkan ketiadaan *diversity of content*. Logikanya, bagaimana isi dari siaran dapat beragam apabila pemiliknya saja orang yang sama ?

Dalam penyelesaian permasalahan ini apakah hanya KPI yang bertanggung jawab? Apakah seharusnya ada pihak pihak lain yang ikut membantu? Jika ada, siapakah mereka dan bagaimana cara mereka dalam membantu KPI untuk mendorong penyelesaian masalah ini?

PEMBAHASAN / ANALISIS

"…Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ungkapan semangat Bung Karno tersebut cukup menggambarkan betapa pentingnya peran pemuda bagi negara. Maka ketika terdapat pertanyaan mengenai siapa yang harus ikut andil dalam permasalahan negara, seharusnya jawabannya adalah para pemuda. Peran serta yang dapat dilakukan oleh para generasi muda ini dapat diawali dengan memulai gerakan literasi media. Literasi media merupakan keahlian untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan kemudian membangun pesan untuk disampaikan kepada orang lain. Setelah pemuda dapat melakukan literasi media, diharapkan mereka mampu berpikir kritis terhadap isi siaran dengan cara memilih siaran yang berkualitas, tidak mudah terpengaruh kontes siaran, dan mewaspadai informasi palsu dalam siaran. Oleh karena itu nantinya pemuda akan mendorong upaya peningkatan kualitas siaran dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Memengaruhi lingkungan sekitarnya agar dapat memilih konten siaran yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajak adik, ayah, ibu, dan teman untuk menonton siaran yang tak hanya menghibur, namun juga mendidik.
2. Ikut serta berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dengan cara memberikan kritik, saran, masukan pada UU Penyiaran baik dengan cara langsung atau melalui surat kepada Badan Legislasi.
3. Memberikan aduan kepada KPI jika menemukan konten siaran yang melanggar Undang-Undang yang ada dalam hal ini yaitu UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam menyelesaikan permasalahan tentu peran serta pemerintah juga diperlukan. Dalam hal ini, DPR sebagai lembaga legislasi seharusnya juga ikut andil. Keikutsertaan DPR dalam penylesaian masalah ini tentunya dengan memanfaatkan 3 fungsi DPR yaitu :

1. Fungsi legislasi

   Merevisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan mempertegas peranan KPI sebagai lembaga yang mengatur masalah penyiaran, sehingga nantinya KPI memiliki wewenang dalam pemberian izin penyelengaraan penyiaran dan KPI dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelengaraan penyiaran.

2. Fungsi Anggaran

   Dengan memanfaatkan fungsi angggaran DPR dapat bekerjasama dengan KPI, Kominfo dan lembaga lainnya untuk membentuk program yang dapat mengedukasi masyarakat agar dapat memilih siaran yang berkualitas dengan memanfaatkan dana APBN. Beberapa programnya adalah :

   a. "Keluarga Peduli Siaran TV." Dengan memberikan edukasi kepada orang tua mengenai perkembangan siaran televisi saat ini mulai dari manfaat, dampak, hingga cara untuk menanggapi konten siaran televisi. Nantinya para orang tua dapat mengawasi anaknya untuk memilih program siaran yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik.
   b. "Mengadakan Pendidikan Literasi di Sekolah." Realisasi program ini adalah menjadikan televisi sebagai media pembelajaran sehingga nantinya anak-anak akan terbiasa untuk memilih siaran yang ada.
   c. "Pelatihan dan Pembinaan Literasi." Pelatihan ini diberikan kepada guru, tokoh masyarakat, wartawan penyuluh, dan pemuda hingga ke pelosok negeri.
   d. Pembentukan organisasi REJAKTIF (Remaja Kreatif Inovativ). Kegiatan organisasi ini berupa pembuatan konten kreatif oleh remaja, sehingga nanti ketika para generasi muda ini telah beranjak dan menjadi penerus bangsa, mereka sudah tebiasa untuk membuat dan menonton konten yang kreatif.
   e. Mengadakan lomba yang dapat mendorong minat siswa agar lebih tertarik mempelajari pentingnya budaya literasi digital.

Dalam pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat dari "Suka-suka saya mau menonton apa" menjadi "Yuk tonton yang berkualitas saja".

3. Fungsi Pengawasan
   f. Menggunakan fungsi pengawasan DPR dapat memantau alokasi APBN agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk merealisasikan program yang dibentuk.
   g. Mengawasi lebih lanjut mengenai penyelengaraan Undang-Undang, dalam hal ini khususnya kecenderungan monopoli kepemilikan media yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 5 huruf g yang mengatakan bahwa, "bahwa penyiaran diarahkan untuk: mencegah monopoli kepemilikan, mendukung persaingan yang sehat dibidang penyiaran, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa."

KESIMPULAN / SARAN

Dengan dukungan dari berbagai pihak, permasalahan mengenai kualitas siaran di indonesia diharapkan dapat terselesaikan. Dalam hal ini pemuda, masyarakat, dan pemerintah memiliki peran yang sama pentingnya. Sulit bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Dengan adanya tekad, usaha, kemauan, dan kepedulian kita pasti bisa menjadikan siaran Indonesia siaran yang berkualitas untuk masyarakat cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Zakaria A.M "Literasi Media Siaran Sehat dan Cerdas" dalam https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tabligh/article/view/1921/528 diakses pada tanggal 25 Juli 2021

Anggia Valerisha "Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi di Indonesia" dalam https://media.neliti.com/media/publications/96664-ID-dampak-praktik-konglomerasi-media-terhad.pdf diakses tanggal 25 Juli 2021

Muhammad Asep Bachtiar "Literasi Media Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah" dalam https://docplayer.info/154159672-Literasi-media-komisi-penyiaran-indonesia-daerah-kpid-jawa-tengah.html diakses pada tanggal 25 Juli 2021

Nur fadhillah Rahmadhani Laila "Kewenangan Pemberian Izin Penylengaraan Penyiaran Antara Komisi Penyiaran Indonesia Dengan Kementrian Komunikasi Dan Informatika" dalam https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42530/1/NUR%20FADHILLAH%20RAMADHANI%20LAIA-FSH.pdf diakses pada tanggal 24 Juli 2021

Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi http://www.kpi.go.id/index.php/id/publikasi/survei-indeks-kualitas-siaran-televisi diakses pada tanggal 24 Juli 2021

Televisi – Badan Litbang SDM Kominfo https://balitbangsdm.kominfo.go.id/?mod=publikasi&a=dl&page_id=113&cid=9&download_id=97 diakses pada tanggal 25 Juli 2021

PARLEMEN REGULATORNYA, REMAJA EKSKUTORNYA: SIARAN BERKUALITAS SESUAI USIA UNTUK MASYARAKAT CERDAS

ELYANA MAHARDHIKA BIRING
Jayapura, 17 / 08 / 2021
DAPIL JAWA TENGAH VI
SMA TARUNA NUSANTARA MAGELANG
elyanambrg@gmail.com

LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang No.32/2002 tentang Penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Dari definisi tersebut bila diterapkan di era modern ini, maka media sosial seperti instagram, twitter, facebook, dan lain sebagainya pun termasuk media penyiaran. Menariknya, jumlah pengguna media sosial paling banyak adalah remaja di rentang usia 13-24 tahun, yaitu sebesar 22,3% untuk remaja pria dan 21,3% untuk remaja wanita. Maka dari itu, remaja Indonesia punya tanggung jawab besar dalam mewujudkan siaran berkualitas di Indonesia demi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

PERMASALAHAN

Di era modern ini, penyiaran tidak hanya dilakukan oleh industri-industri profesional besar, seperti RCTI, TVRI, dan lain-lain, melainkan juga oleh individu yang disebut sebagai *influencer* di media sosial. Sesuai dengan arti '*influencer'* yaitu 'pemberi pengaruh', *influencer* terbukti mampu mempengaruhi pengikut-pengikutnya di media sosial untuk melakukan sesuatu dan/atau sekedar mempercayai perkataan dari *influencer* tersebut. Maka, dapat disimpulkan bahwa di era modern ini sangat mudah terjadi penyebaran hoax tanpa sumber yang jelas, penggiringan opini, doktrin yang tidak sesuai dengan Pancasila, serta penayangan konten tanpa batasan usia.

Pernyataan di atas sesuai dengan definisi propaganda modern menurut Richard Laitinen dan Richard Rakos (1997) yang menyatakan bahwa propaganda modern merupakan pengontrolan perilaku masyarakat melalui manipulasi media yg difasilitasi oleh tiga faktor, yakni seorang khalayak yang terbelit dan dilanda gaya hidup yg mengganggu terus menerus, kurang melek informasi, dan tidak bergitu terlibat secara politik. Secara sederhana, disebutkan bahwa media adalah sarana doktrin atau propaganda terbaik khususnya bila audiens tidak melek informasi dan tidak terlibat dalam politik, sehingga dapat disimpulkan bahwa dunia modern yang *media-oriented* sangat rentan terhadap penyebaran hoax, penggiringan opini, dan doktrin.

Salah satu contoh penggiringan opini di Indonesia adalah ketika *influencer-influencer* di Indonesia beramai-ramai menyuarakan bahwa UU Cipta Kerja merugikan karyawan dan menguntungkan pemilik usaha, padahal faktanya adalah UU Cipta Kerja menguntungkan kedua belah pihak dengan jaminan pendapatan yang lebih baik. Penggiringan opini tersebut berujung pada unjuk rasa berhari-hari dan kekacauan di berbagai kota di seluruh Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa konten penyiaran modern dalam hal ini melalui media sosial sangat mudah mempengaruhi audiensnya untuk percaya, merespon baik secara pasif maupun aktif dengan tindakan, serta menyebarkan kembali informasi tersebut.

Masalah lain yang muncul dari penyiaran individu adalah penayangan konten yang tidak sesuai dengan usia. Dewasa ini dapat dilihat di berbagai *platform* media sosial bahwa banyak remaja di bawah umur yang membuat dan menampilkan konten vulgar yang tidak sesuai dengan usianya. Hal ini merupakan suatu masalah mendasar karena secara tidak langsung merusak moral dan nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dalam UUD 1945 Pasal 20 Ayat (1), dinyatakan bahwa DPR, khususnya Komisi I, memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang dalam hal ini berkaitan dengan penyiaran dan informatika yang tentunya berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Sederhananya, konten siaran diatur sedemikian rupa agar sejalan dengan hukum dasar Indonesia, yaitu UUD 1945, dan juga nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia yang tertuang dalam kelima sila Pancasila, yaitu 1) Kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Mahakuasa dengan 6 agama yang diakui di Indonesia, 2) Penghargaan terhadap HAM, 3) Persatuan dan kesatuan, 4) Sistem demokrasi Pancasila, serta 5) Keadilan yang berpedoman hukum NKRI.

Untuk memastikan konten siaran di Indonesia khususnya di media sosial yang diciptakan oleh remaja-remaja *influencer* sejalan dengan UUD 1945 dan kelima sila Pancasila, maka DPR dapat memaksimalkan ketiga fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 20 Ayat (1), yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

1. Fungsi Legislasi

   Fungsi legislasi memberikan kekuasaan kepada DPR dalam hal ini Komisi 1 untuk membentuk undang-undang bersama dengan presiden terkait penyiaran yang semakin lama semakin modern khususnya penyiaran oleh remaja dan anak di bawah umur. Adapun hal-hal yang perlu diatur dalam undang-undang tersebut adalah: 1) penggolongan siaran sesuai kategori usia dan kaitannya dengan perlindungan anak di bawah umur, 2) kewajiban menampilkan dasar ilmu dan/atau hukum yang valid untuk informasi yang dapat mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan/atau stabilitas nasional, serta 3) ketentuan konten yang tidak pantas ditampilkan terutama oleh remaja di bawah usia 17 tahun.

2. Fungsi Anggaran

   Fungsi anggaran menyatakan bahwa DPR dapat membahas dan menyusun RAPBN bersama dengan presiden, serta menetapkan APBN. Dengan fungsi ini, DPR menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau undang-undang penyiaran baru di masa mendatang sebagai bahan pertimbangan untuk menganggarkan dana pengembangan kualitas penyiaran di Indonesia, terkhusus dalam pengembangan remaja yang mempunyai talenta di bidang penyiaran.

3. Fungsi Pengawasan

   Fungsi ini memungkinkan DPR untuk mengawasi pendanaan dan pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan penyiaran dan pengembangan remaja yang mempunyai talenta di bidang penyiaran.

   Selain itu, fungsi ini juga memungkinkan DPR menggunakan ketiga haknya, yaitu:

   1. Hak angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah terkait penyiaran yang diduga tidak sesuai dengan UUD 1945.
   2. Hak interpelasi untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang dikeluarkan terkait penyiaran yang dinilai tidak sesuai dengan UUD 1945.

3. Hak menyatakan pendapat terhadap keterangan pemerintah atas kebijakan yang dikeluarkan terkait penyiaran.

KESIMPULAN / SARAN

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DPR terbukti mempunyai peran besar sebagai pihak pembuat regulasi penyiaran dalam memastikan penyiaran modern Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh remaja, tetap sejalan dengan konstitusi UUD 1945 . Dalam kasus ini, DPR berperan sebagai pihak pembuat regulasi penyiaran remaja bersama dengan eksekutif, yang utamanya mengatur agar konten siaran oleh remaja sesuai dengan regulasi perlindungan anak di bawah umur. Selain itu DPR juga bertindak sebagai pihak yang mengawasi berjalannya UU tentang Penyiaran oleh Anak di Bawah Umur, juga menyetujui anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan UU tersebut. Di sisi lain, remaja khususnya yang menjadi *influencer* di media sosial punya tanggung jawab untuk melaksanakan regulasi tersebut dan turut mewujudkan masyarakat cerdas lewat konten-kontennya yang berkualitas, berorientasi pada fakta, serta sesuai usia. Pada akhirnya, di era modern ini semua orang khususnya rakyat Indonesia seharusnya sadar untuk menikmati siaran sesuai golongan usia masing-masing serta lebih aktif mencari tahu mengenai validitas suatu konten dalam siaran.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Anur, Cindy Mutia. 2020. *Berapa Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesia?* https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/23/berapa-usia-mayoritas-pengguna-media-sosial-di-indonesia (diakses pada 2 Agustus 2021)

Febriana, Poppy. 2017. *Kemunculan Teori Media di Era Propaganda.* http://eprints.umsida.ac.id/689/1/SP%20-%20Kemunculan%20Teori%20Media%20di%20Era%20Propaganda.pdf (diakses pada 2 Agustus 2021)

BERSAMA REMAJA WUJUDKAN SIARAN INDONESIA YANG BERKUALITAS DEMI PENYIARAN YANG CERDAS

DWI ADI SETIYANTO
Purworejo, 17 Mei 2006
DAPIL JAWA TENGAH VII
SMK NEGERI JATENG DI PURBALINGGA
dwiadi170506@gmail.com

LATAR BELAKANG

Saat ini dunia penyiaran tengah dihadapkan dengan masuknya era disrupsi teknologi yang bergeser pada era Revolusi Industri 4.0 dimana dunia industri digital telah menjadi suatu paradigma dan acuan dalam tatanan kehidupan. Dengan adanya revolusi Industri 4.0 dan era digital, membuat kemajuan yang sangat pesat terhadap dunia industri digital.

Dalam menghadapi era revolusi Industri dan UU nomor 11 tahun 2020 tentang lapangan kerja merupakan milestone bagi industri penyiaran Indonesia. Disahkanya Omnibuslaw tersebut mempertegas posisi penyiaran Indonesia menuju penyiaran digital. Kominfo sebagai Kementerian yang mengawasi digitalisasi ini mempertimbangkan bertahapnya pelaksanaan ASO *(Analog Switch Off)* juga dikarenakan kepadatan penyiaran televisi di kota-kota *"Nielsen"* terutama di pulau Jawa, sehingga perlu tahapan rechanneling se-efisien mungkin. Serta pertimbangan tingkat kesiapan masyarakat dan akses terhadap perangkat STB/TV digital yang berbeda. Dalam pelaksanaan ASO nanti sekurang-kurangnya 66% rumah tangga (setara 44.5 juta rumah tangga) akan terdampak ASO. Sehingga pemerintah perlu mempersiapkan semaksimal mungkin pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran.

PERMASALAHAN

Dalam menghadapi Digitalisasi Penyiaran masyarakat Indonesia harus mempersiapkan ke-CERDAS-an. Cerdas sendiri merupakan akronim dari Cermat, Empati, Responsif, Disiplin, Aktif, Selektif (CERDAS). Sebuah tindakan yang dapat dilakukan dalam merespons sebuah perubahan. Dalam Digitalisasi setidaknya terdapat 3 unsur/pihak dipersiapkan menjadi cerdas;

Pemerintah, Lembaga Penyiaran / Pelaku Usaha Penyiaran dan Masyarakat. Sementara sebagaimana fungsi tugas menjadikan KPI sebagai lembaga kuasa negara *(State Auxalary Bodies)* bertanggungjawab pada tiga kepentingan sekaligus dalam penyiaran digital ini memastikan semua unsur terlibat, dan setidaknya lebih CERDAS dalam menghadapi digitalisasi penyiaran.

PEMBAHASAN/ANALISIS

Pada masa pemberlakuan PPKM Darurat dan himbauan di rumah saja mengharuskan masyarakat menghabiskan waktu dengan *screen times* baik menonton televisi, mendengar radio atau mengakses internet. Peningkatan kualitas penyiaran perlu menjadi perhatian mengingat sekarang banyak masyarakat yang memiliki pilihan akses media. Televisi merupakan alat akses media informasi, hiburan serta sebagai sumber edukasi masyarakat di tengah pandemi yang masih digunakan berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kaya, sederhana, maupun kurang mampu.

Dengan semakin banyak program siaran di Indonesia terdapat permasalahan siaran yang tak sesuai dengan norma sosial dan norma kesopanan yang di terapkan di Indonesia. Beberapa kekerasan yang menimpa anak-anak dan remaja semakin banyak jumlahnya dan semakin memprihatinkan bahkan kekerasan tersebut terjadi di lingkungan tempat tinggal yang seharusnya aman bagi anak-anak dan remaja. Salah satu contohnya adalah pemberitaan terkait penyerangan antar SMA 6 dan SMA 70 di daerah Jakarta yang mengakibatkan salah satu siswa dari SMA N 6 Jakarta meninggal dan pastinya menyebabkan rasa kehilangan yang amat dalam khususnya bagi pihak keluarga yang di tinggalkan, itu merupakan dampak dari kegagalan dalam pembinaan sikap mental dari lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan faktor eksternal lainnya yaitu penyiaran. Pada tahun 2014 sampai 2019 terdapat 24 program siaran yang terkena sanksi, itu di sebabkan karena KPI masih menemukan sejumlah pelanggaran terhadap UU Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

KESIMPULAN/SARAN

Sebagai generasi milenial dan generasi revolusi industri 4.0 yang melek akan perkembangan teknologi dan informasi sekaligus sebagai konsumen penyiaran, kita khususnya

remaja dapat mengambil langkah-langkah guna mewujudkan Masyarakat yang CERDAS melalui siaran.

- Pertama, memilih dan memilah segala bentuk informasi yang disiarkan dari berbagai media baik TV, Radio atau internet.
- Kedua, tidak mudah percaya dan tidak menyebarkan terhadap informasi yang belum jelas kepastiannya atau masih bersifat Opini.
- Ketiga, melakukan pengawasan terhadap siaran yang remaja atau masyarakat saksikan agar mereka mendapatkan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka.
- Keempat, memanfaatkan siaran yang ada untuk mengembangkan Bakat dan potensi yang ada di dalam diri guna memanfaatkan waktu yang ada ketika *stay at home* selama masa Pandemi.
- Kelima, melakukan kampanye melalui media sosial untuk tidak menyebarkan informasi Hoax, stop Bullying dan bijak menggunakan media sosial agar terciptanya suasana kondusif dan dapat mengembangkan hal-hal positif yang ada dalam diri masing-masing.

Dalam menghadapi permasalahan penyiaran saat ini, DPR dapat berkolaborasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia , Kementerian Komunikasi dan Informatika ataupun lembaga terkait demi terwujudnya penyiaran Indonesia yang berkualitas dengan menerapkan 3 fungsi Parlemen.

Yang pertama yaitu fungsi legislasi, diperlukan adanya regulasi yang komprehensif, mengingat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip *diversity of ownership,* dimana seharusnya prinsip tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa kepemilikan media massa dalam industri penyiaran di Indonesia tidak terpusat oleh segelintir orang atau lembaga tertentu saja karena hal tersebut tidak hanya berdampak pada perkembangan kelangsungan sistem media massa di Indonesia melainkan juga berdampak pada isi siaran atau content yang disampaikan kepada masyarakat dalam industri digital Penyiaran, Komisi 1 DPR juga dapat meningkatkan kerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika ataupun lembaga terkait demi memaksimalkan fungsi komisi 1 DPR.

Fungsi anggaran DPR dapat mendesak pemerintah agar juga fokus dalam anggaran di bidang komunikasi khususnya penyiaran agar KPI dan lembaga terkait dapat bekerja dengan optimal menyelesaikan masalah penyiaran saat ini di Indonesia.

Fungsi Pengawasan DPR dapat melakukan beberapa program unggulan serta mengawasi program-program seperti bijak dalam penggunaan HP sebagai langkah awal dalam mengurangi dampak negatif dari penyiaran. Kemudian program kampanye dengan menghadirkan berbagai tayangan dan konten-konten yang positif dan mengedukasi khususnya bagi anak-anak dan remaja, pemerintah juga dapat melakukan filtrasi penyiaran dengan mengatur aturan-aturan terkait penyiaran dan lebih intens dalam mengawasi aturan-aturan tersebut, DPR khususnya komisi 1 DPR dapat bekerja sama dengan KPI dan lembaga terkait dalam menghadirkan program aplikasi pengaduan terkait penyiaran di Indonesia agar masyarakat dapat lebih berkontribusi dalam menghadapi masalah penyiaran di Indonesia. Pemerintah juga dapat mengawasi pemberlakuan UU penyiaran dan kinerja lembaga terkait penyiaran agar lebih di maksimalkan dalam memperbaiki kualitas penyiaran Indonesia demi tercapainya penyiaran Indonesia yang CERDAS.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=penyiaran+terhadap+revolusi+industri&oq=#d=gs_qabs&u=%23p%3D88He0WJUsdkJ

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/16-kajian/36189-menyiapkan-indonesia-cerdas-menghadapi-digitalisasi penyiaran#:~:text=Secara%20sederhana%2C%20digitalisasi%20penyiaran%20dapat,lebih%20efisien%20ketimbang%20teknologi%20analog.

https://m.merdeka.com/jakarta/jejak-kelam-kisah-tawuran-sma-70.html#:~:text=Akhir%20September%202012%20adalah%20benar,SMA%2070%20di%20Bundaran%20Bulungan.

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/22-literasi-media/30824-kekerasan-di-media-televisi

REMAJA DI ERA DIGITAL CIPTAKAN SIARAN BERKUALITAS DEMI INDONESIA MAJU DAN INDONESIA TUMBUH

AZIZIAH DIAN AMELIA
Cilacap, 23 / Februari / 2006
DAPIL JAWA TENGAH VIII
SMA NEGERI 1 AJIBARANG
Aziziahd.a23@gmail.com

Tahun ini Indonesia memasuki usia yang ke-76 tahun. Namun, Bangsa Indonesia hingga saat ini belum baik-baik saja. Di tengah-tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, tiba-tiba musibah datang menerpa. Adanya wabah atau pandemi covid-19 sangatlah memukul kita semua. Menurut tribun mews.com kasus harian corona di Indonesia per 1 Agustus 2021 menduduki peringkat 2 Dunia.

Hal itu tentu berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan. Tuntutan keadaan mengharuskan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengubah pola hidupnya. Hampir seluruh masyarakat menggunakan media sosial. Diliput dari daily time spent with media anak-anak hingga orangtua menghabiskan banyak waktunya untuk mengakses internet, media sosial, menonton siaran televisi dan radio serta bermain game.

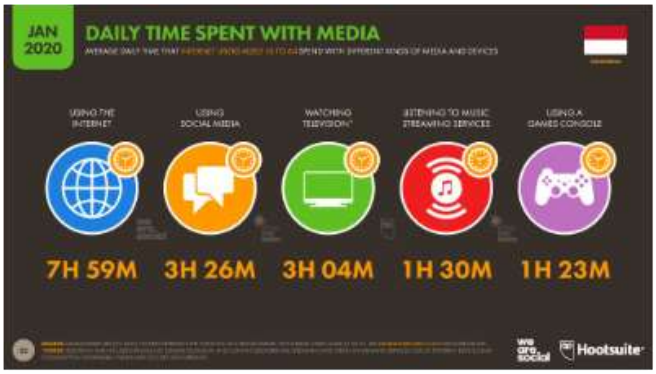

Disatu sisi, dengan adanya fenomena tersebut pemerintah mengaharapkan adanya siaran yang sesuai dengan UU No.32 Tahun 2002 yang dapat memberi dampak positif dan menghibur masyarakat Indonesia. Akan tetapi justru sebaliknya, banyak situs di internet, media sosial dan siaran ditelevisi yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia,dapat

memecah belah persatuan dan kesatuan, berisi kekerasan, pornografi hingga pornoaksi. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan tujuan, asas, fungsi dan arah dari UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Selain itu dari hasil survei indeks kualitas program siaran televisi yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada tahun 2016 terungkap bahwa indeks kualitas program siaran televisi secara umum masih dibawah standar kualitas yang ditetapkan KPI. Hal ini menunjukan bahwa masih rendahnya kesadaran pemilik stasiun- stasiun televise,radio, dan konten creator untuk memberikan tayangan yang sehat, mendidik dan bermanfaat.

Masyarakat hendaknya padai-pandai dalam memilih siaran yang bekualitas. Terutama kita sebagai seorang pelajar harus ikut serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hal tersebut.

Dari data di atas dapat kita lihat komponen masyarakat terbesar adalah para remaja generasi Z (Gen Z). Mengutip kata bijak dari presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bapak Soekarno, “Berikan aku 1000 orang tua niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia.” Dengan demikian, peran remaja sangatlah penting dalam mensukseskan dan mendukung program siaran pemerintah yang berkualitas, sehat, mendidik dan bermanfaat.

Permasalahan-permasalahan yang ada mengenai penyiaran yang kurang berkualitas tersebut,merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia terutama pemerintah sebagai pemangku jabatan dan pemberi kebijakan.Oleh karena itu, hendaknya pemerintah memiliki solusi yang tepat. Lantas kebijakan apakah yang perlu pemerintah ambil sebagai solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Dalam kondisi ini, salah satu lembaga negara yang dapat ikut berperan serta dalam mengatasi masalah tersebut yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, karena peran DPR

sebagai penyalur aspirasi rakyat. Sesuai dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan membahas rancangan undang –undang, serta menetapkan undang- undang bersama presiden. Disini DPR dapat memberikan pertimbangan dan masukan serta merevisi UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran agar dapat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Seperti kita ketahui bahwa tugas dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk oleh Undang-undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 hanya mengawasi siaran televisi dan radio saja. KPI tidak memiliki kewenangan melakukan sensor dan pengawasan terhadap tayangan-tayangan di media sosial. Dengan demikian diharapkan agar DPR dapat mengkaji ulang dan merevisi UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran tersebut agar KPI mempunyai kewenangan untuk melakukan sensor terhadap siaran - siaran baik di televisi, radio, media sosial, maupun di situs internet sehingga dapat lebih berkualitas.

DPR RI juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan anggaran secara bijak, efektif dan efesien untuk memperbaiki kualitas siaran di Indonesia dengan bekerjasama dengan KPI. Dengan maksud agar KPI dapat lebih mengintesifkan program-program yang berkualitas demi Indonesia yang tangguh dan tumbuh. Hal lain yang dapat dilakukan yakni berkolaborasi bersama stasiun televisi dan chanel-chanel youtube untuk menayangkan program program tentang edukasi, kisah-kisah inspirasi, keagamaan, budaya serta berita-berita positf yang uptudate dan terpercaya. Memberikan intensif anggaran kepada insan-insan yang memiliki bakat dan berprestasi agar terus mampu mengembangkan potensinya demi memajukan siaran pertelevisian di Indonesia. Memberikan apresiasi terhadap siaran televisi maupun konten-konten yang paling berbobot.

Kaitannya dengan fungsi pengawasan DPR RI, disini DPR RI dapat menggandeng Kominfo untuk merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia dan desiminasi informasi. Dengan kata lain DPR RI dapat mengawasi jalannya kebijakan yang telah dibuat kominfo. Kaitannya dengan KPI yang hanya dapat menegur terhadap stasiun televisi atau radio yang menyiarkan siaran yang kurang mendidik, DPR RI sebaiknya memberikan pengawasan secara ketat terhadap tugas KPI agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya diharapkan juga KPI tidak hanya memiliki kewenangan untuk menegur saja tetapi juga dapat memberikan sanksi terhadap stasiun televisi, radio,media sosial bahkan situs-situs di internet yang negatif.

Untuk mewujudkan siaran yang berkualitas adalah pekerjaan yang sangat berat, akan tetapi jika kita bersatu padu dan saling bekerja sama secara konsisten dari semua pihak baik masyarakat, terutama remaja sebagai generasi penerus bangsa maupun pemerintah,maka kita dapat mewujudkan siaran yang berkualitas untuk masyarakat yang cerdas demi Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kasus harian corona di Indonesia per 1 Agustus 2021 menduduki peringkat 2 Dunia. https://www.tribunnews.com/corona/2021/08/01/kasus-harian-corona-indonesia-1-agustus-2021-jadi-peringkat-2-tertinggi-di-dunia-tambah-30738

Dari data di atas dapat kita lihat komponen masyarakat terbesar adalah para remaja generasi Z (Gen Z). https://bone.go.id/2021/01/24/hasil-sensus-penduduk-2020/

Kaitannya dengan KPI yang hanya dapat menegur terhadap stasiun televisi atau radio http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35109-kpi-tak-melakukan-sensor-dan-pengawasan-media-sosial?start=21&detail5=5386

https://kominfo.go.id/content/detail/15458/jelaskan-fungsi-kpi-bukan-sensor-siaran-tapi-awasi-program-siaran/0/berita_satker

MEWUJUDKAN SIARAN BERKUALITAS UNTUK MASYARAKAT INDONESIA

REVERA NOVITA MARCELLA
Pekalongan, 20 Maret 2005
DAPIL JAWA TENGAH X
SMAN 1 PEKALONGAN
revera.marcella@gmail.com

Saat ini saya sangat sedih dan miris melihat banyak tayangan yang tidak memiliki kualitas dan tidak sesuai dengan budaya yang berkembang di Indonesia padahal diera saat ini sangat penting untuk menayangkan siaran yang berkualitas untuk membangun generasi yang cerdas. Definisi siaran menurut UU No.32 Tahun 2002 pasal 1 tentang Penyiaran menyebutkan "Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran." Sedangkan kualitas menurut KBBI berarti derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya); mutu. Jadi siaran berkualitas merupakan siaran yang memiliki mutu dan implementasi yang sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002.

Seorang anak berusia 15 tahun melakoni peran sebagai seorang istri di salah satu sinetron sempat menjadi sorotan beberapa minggu yang lalu. Banyak sekali adegan dan karakter orang dewasa yang tidak sepatutnya diperankan oleh anak 15 tahun. Dimana seorang anak 15 tahun seharusnya mendapatkan peran sebagai seorang anak sekolah bukan sebagai seorang istri. Fakta ini jelas sekali tidak sejalan dengan UU No. 32 tahun 2002 pasal 3 yang berbunyi: "Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia".

Berdasarkan riset gelombang 2 yang diambil oleh KPI pada tahun 2019 menyebutkan bahwa siaran yang berkualitas di Indonesia hanya pada 2,90. Hasil indeks ini masih jauh dari indeks yang ditetapkan KPI yaitu 3,00. Data ini diambil dari beberapa kategori program siaran

seperti *talkshow*, *infotainment*, sinetron, dan program siaran lainnya. Indeks ini membuktikan bahwa masih banyak tayangan siaran yang tidak berkualitas di Indonesia.

Peran serta masyarakat juga diperlukan untuk mewujudkan siaran berkualitas di Indonesia. Di dalam UU No. 32 tahun 2002 pasal 52 ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional." Jelas tercantum bahwa masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan siaran berkualitas. Namun, masyarakat saat ini justru lebih gemar menonton tayangan yang tidak berkualitas. "Data kepemirsaan menunjukkan bahwa mayoritas penonton (60%) masih suka menonton program hiburan seperti sinetron, dan lain-lain," ungkap Nuning Rodiyah, KPI di acara Seminar Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa di Universitas Negeri Surabaya. Hal ini disebabkan karena masih minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai siaran yang baik dan berkualitas.

Seorang parlemen juga memiliki peran dalam mewujudkan siaran berkualitas di Indonesia. Melalui Komisi I DPR RI yang membidangi tentang Penyiaran dan bekerja sama dengan para badan dan lembaga yang konsen terhadap Penyiaran seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lain. Tidak hanya pemerintah saja, tetapi organisasi masyarakat, forum anak dan beberapa komunitas juga memiliki peran untuk mewujudkan siaran berkualitas. Apabila saya terpilih menjadi seorang parlemen saya akan mengoptimalkan 3 fungsi utama seorang parlemen, yaitu :

1. Fungsi Legslasi

Fungsi legislasi adalah membentuk undang-undang dan merancang serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang atas keputusan bersama dalam sidang paripurna. Saat ini sudah ada Undang-Undang No. 32 tahun 2002. Realitanya, UU tersebut belum berjalan dengan baik karena para produser lebih mengedepankan rating daripada kualitas dari siaran acaranya dan belum sepenuhnya masyarakat Indonesia yang *melek* akan siaran berkualitas.

Sebagai seorang parlemen saya menjadi contoh yang baik dalam mewujudkan siaran berkualitas dengan menonton tayangan yang berkualitas seperti acara Mata Najwa, Tau Nggak Sih, Laptop Si Unyil dan beberapa tayangan lainnya. Selain itu juga saya akan mengusulkan tentang pembuatan Undang-Undang baru dimana Undang-Undang ini konsen pada peningkatan kualitas dengan membuat peraturan setiap saluran secara serentak menyiarkan acara tentang edukasi seperti *sains*, pengetahuan umum, kegiatan budaya dan tayangan yang

dapat mengajak masyarakat berpikir kritis seperti acara siaran Mata Najwa, Laptop Si Unyil dan sejenisnya selama 2 jam pada pukul 18.00-20.00. Selain itu, masyarakat perlu dibekali pengetahuan mengenai berpikir kritis dan menggalakkan literasi agar dapat bijak dalam menonton siaran yang baik dan berkualitas.

2. Fungsi Anggaran

Selain membuat undang-undang DPR juga memiliki fungsi untuk menyusun anggaran negara dan menyetujui anggaran atas APBN yang diajukan oleh presiden. Dalam hal ini, saya akan menggunakan dan mendukung penuh anggaran untuk pelatihan mengenai siaran yang baik dan berkualitas kepada eksekutif produser, produser film, produser sinetron, produser *talkshow*, dan produser lainnya serta sutradara film, dan sutradara sinetron untuk mewujudkan siaran berkualitas di Indonesia.

3. Fungsi Pengawasan

Selain kedua fungsi tersebut, DPR juga memiliki fungsi pengawasan mengenai aktivitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dan badan eksekutif dalam pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah serta lebih memperketat lagi pengawasan KPI khususnya saat pemberian izin penyiaran sebuah acara.

Seperti di tempat tinggal saya terdapat saluran televisi milik pemerintah Kota Pekalongan bernama BatikTV. Saluran ini menyajikan tayangan yang edukatif dan berkualitas. Acara yang ditayangkan berisi tentang pengetahuan umum, keterampilan, dan kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan. Saya mendapat banyak manfaat, menjadi lebih mengenal kebudayaan di lingkungan saya dengan menonton siaran BatikTV. Selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) BatikTV juga menyiarkan tayangan edukasi seperti materi yang ada disekolah yang dikemas seperti kita sekolah luring. Acara ini membantu saya memahami materi sekolah selama PJJ.

Saya juga memiliki beberapa inovasi yang dapat dilakukan untuk mendukung adanya siaran berkualitas, yaitu :

1. Mempelopori pembuatan undang-undang tentang durasi penayangan acara edukasi yang dapat mengajak masyarakat berpikir kritis pada pukul 6-8 malam pada semua saluran televisi di Indonesia.
2. Membuat suatu program acara edukasi dimana narasumbernya berasal dari anggota DPR-RI setiap satu minggu sekali yang ditayangkan pada saluran televisi nasional dan swasta.

3. Memanfaatkan media sosial dengan mengunggah pamflet, video, atau postingan yang bersifat edukatif seperti postingan infografis, podcast dan lain-lain.
4. Melakukan sosialisasi bersama dengan Kementrian Pendidikan dan Kementrian Telekomunikasi dan Informatika mengenai berpikir kritis dan menggalakan kegiatan literasi agar para remaja bijak dalam memilih tayangan yang baik dan berkualitas

Kita semua perlu kesadaran, kerja sama dan dukungan dari semua pihak. Semua elemen masyarakat memiliki peran yang sama dalam mewujudkan siaran berkualitas, Indonesia cerdas. Dimulai dengan membiasakan menonton acara yang bekualitas dan meninggalkan acara sinetron atau acara televisi yang tidak mengandung kualitas maka perlahan siaran berkualitas semakin berkembang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

https://kumparan.com/kumparannews/kpi-hentikan-sinetron-suara-hati-istri-zahra-1vsgCDRhkcv/full

https://drive.google.com/file/d/1cT7cWxQdbMBfu1pkXARrn2Kux49orZwF/view

http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf

https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/data-kpi-60-persen-masyarakat-indonesia-masih-senang-nonton-sinetron-1smvmop98zr/full

MENCIPTAKAN PENYIARAN BERBASIS INTERNET YANG PRODUKTIF DAN KONSTRUKTIF MELALUI FORUM PENYIARAN REMAJA INDONESIA

MUHAMMAD ZAKI RAIHANSYAH
Surabaya, 15 / Maret / 2004
DAPIL JAWA TIMUR I
SMAN 9 SURABAYA
muhammadzakiraihansyah@gmail.com

LATAR BELAKANG

Memasuki revolusi industri 5.0 sekaligus era kebebasan informasi turut terdampak dalam bidang teknologi penyiaran di Indonesia termasuk regulasi di dalamnya. Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran. Namun, muncul pertanyaan dalam benak saya, “Bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan? Sudahkah penyiaran dimanfaatkan secara optimal serta berdampak baik bagi seluruh kalangan?”

Kekhawatiran terhadap siaran yang layak bagi segala kalangan tentu dirasakan oleh banyak pihak. Terlebih kemudahan teknologi membuat masyarakat dengan mudah melakukan siaran langsung melalui sosial media. Hal ini tentu menjadi dilema, disatu sisi memberikan kemudahan namun dilain sisi juga memberikan ancaman ketika siaran dilakukan video tersebut tidak melalui tahap editing sehingga memiliki resiko tinggi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Berkembangnya teknologi informasi yang masif membuat diperlukan adanya gerakan edukatif yang ditunjang oleh regulasi dengan menyesuaikan pada perkembangan sistem informasi di Indonesia.

PERMASALAHAN

Dampak Informasi yang tidak layak dikonsumsi dan tidak sesuai fakta bisa mengakibatkan rusaknya generasi penerus bangsa. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 36 dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002. Luasnya informasi yang tersebar di internet dapat dengan mudah menampilkan informasi tersebut. Sebut saja konten kekerasan, pornografi, dan SARA menimbulkan rusaknya moral serta perpecahan yang di sebabkan majunya dunia penyiaran terlebih di wilayah tempat tinggal saya Surabaya, Jawa Timur.

PEMBAHASAN / ANALISIS

"Rahasia kekuatan dari kebangkitan suatu bangsa adalah pemuda. Betapa hebatnya peran serta anak muda dalam membangun negeri dan bangsa, karena pemuda adalah tonggak dari berdirinya suatu negara." ucap Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Nevi Zuairina kepada *Parlementaria*, Senin (28/10/2019). Pemuda merupakan pilar kebangkitan bangsa. Setiap kali sebuah negara mengalami gejolak perjuangan, selalu ada peran pemuda di dalamnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah informasi sangat berpengaruh kepada seluruh aspek kehidupan, termasuk bagi remaja Generasi Zillenial dan Generasi Post Zillenial. Sebab, generasi tersebut yang paling dekat dengan media sosial di Indonesia. Terlebih Jawa Timur merupakan wilayah dengan populasi Generasi Zillenial dan Generasi Post Zillenial yang besar. Perkembangan media informasi yang sangat luas serta adanya kekosongan regulasi media berbasis internet dapat menimbulkan keresahan di Jawa Timur.

Perkembangan dunia penyiaran mendesak adanya gerakan edukasi mengenai konten layak konsumsi publik dan relevan dengan keadaan penyiaran di Era kebebasan Informasi (2021) menyiasati kekosongan regulasi dan permasalahan yang harus segera di tindak lanjuti terkait banyaknya informasi tidak layak konsumsi yang banyak terjadi khususnya di Jawa Timur. Media Penyiaran bagi remaja tidak hanya sebagai wadah konsumsi informasi namun bisa juga menggerakkan remaja untuk membuat penyiaran informasi yang produktif dan konstruktif dalam membangun informasi yang layak kepada masyarakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002.

KESIMPULAN / SARAN

Berangkat dari penjabaran tersebut dan pengalaman saya dalam bidang penyiaran, untuk menanggulangi penyebaran informasi yang salah pada media penyiaran berbasis

internet. Maka saya, Muhammad Zaki Raihansyah memiliki program penunjang bagi remaja untuk mewadahi dan mengarahkan remaja mewujudkan gerakan informasi layak konsumsi dalam media penyiaran berbasis internet. Sebuah program dari remaja kepada remaja yang secara khusus bergerak di bidang penyiaran sehingga generasi muda ikut andil dalam membantu tugas parlemen khususnya Komisi I DPR-RI. Dalam konteks ini, remaja juga dapat membantu DPR dalam menjalankan fungsi pokok DPR-RI (Legislasi, Anggaran dan Pengawasan) yang bertujuan untuk membangun produktifitas remaja yang sesuai dengan aturan penyiaran di Indonesia.

FORUM PENYIARAN REMAJA INDONESIA

Forum Penyiaran Remaja Indonesia [FPRI] merupakan wadah ekspresi anak muda dalam dunia penyiaran berbasis internet yang menunjang pemerintah pada Komisi I DPR-RI yang berasal dari 34 provinsi yang bertujuan membangun penyiaran yang mencerdaskan masyarakat. FPRI dibentuk untuk mengumpulkan para remaja terbaik berdasarkan hasil seleksi wawasan dan program untuk membantu membuat, mengawasi dan menyosialisasikan penyiaran layak konsumsi publik serta membantu peran parlemen dalam fungsi pokok DPR-RI terutama dalam bidang penyiaran bersama Komisi I DPR-RI. FPRI memproduksi konten penyiaran yang konstruktif serta dapat juga memberikan masukan terkait fungsi pokok DPR-RI (Legislasi, Anggaran dan Pengawasan).

1. LEGISLASI

Memberikan masukan peraturan perundang-undangan penyiaran terbaru yang salah satunya membahas mengenai penyiaran berbasis internet di Indonesia mewakili sudut pandang generasi muda. DPR-RI yang bermitra dengan FPRI akan melakukan rapat kordinasi dan dengar pendapat berbagai permasalahan penyiaran terlebih terkait kekosongan regulasi dalam undang-undang yang membahas penyiaran di Indonesia.

2. ANGGARAN

Membantu perancangan anggaran program kerja dan produksi konten sosialisasi penyiaran yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk berpikir kritis menyikapi luasnya informasi yang diterima masyarakat sesuai pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. PENGAWASAN

Mengawasi penyiaran yang mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia yang bertujuan untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa Indonesia khususnya para generasi Zillenial dan Generasi Post Zillenial yang tercakup secara nasional.

Selain generasi muda yang berperan langsung ke masyarakat, tentunya anggota DPR-RI melalui salah satu tugasnya yaitu reses/kunjungan dapat langsung mendengar keluh kesah masyarakat terkait penyiaran di Indonesia. FPRI dapat membantu anggota DPR-RI dengan mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk menjangkau seluruh elemen yang ada di penyiaran khususnya pada generasi muda.

Kegiatan FPRI Nantinya dapat bekerja sama dengan anggota DPR RI dari masing-masing dapil. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan yang bekerjasama dengan berbagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dijadwalkan secara berkala. Forum Penyiaran Remaja Indonesia sangat penting untuk direalisasikan karena menjadi salah satu upaya membangun generasi muda yang kritis dalam permasalahan penyiaran dan berperan dalam kemajuan Negara Indonesia.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/331

Pemuda Adalah Pilar Bangsa, http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26252/t/Pemuda+Adalah+Pilar+Bangsa

Revisi Undang-Undang Penyiaran Untuk Bela Kepentingan Publik dan Keadilan Berusaha, http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35837-revisi-undang-undang-penyiaran-untuk-bela-kepentingan-publik-dan-keadilan-berusaha

GeN-Z, Pendidikan Harus Bertransformasi, https://lpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/detailpost/gen-z-pendidikan-harus-bertransformasi

KONSOLIDASI PARLEMEN-PEMUDA WUJUDKAN PENYIARAN KOMPETITIF DAN EDUKATIF DEMI KESUKSESAN *DIGITALIZATION BROADCASTING ERA* DI INDONESIA

DAFIQ FEBRIALI SAHL
Pasuruan, 15 Februari 2004
DAPIL JAWA TIMUR II
SMA NEGERI 1 PASURUAN
febridafiq@gmail.com

LATAR BELAKANG

Laissez faire - Biarkan apa adanya, adalah istilah tepat untuk menggambarkan penyiaran di Indonesia pada era digitalisasi penyiaran ini kendati terjadi transformasi penyiaran dari otoritarian menuju demokratistik. Digitalisasi penyiaran tercium semenjak terbitnya desentralisasi penyiaran melalui Undang-Undang Penyiaran No. 32/2002 sampai terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) No. 5/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-To-Air) yang secara eksplisit bermigrasi dari penyiaran analog menuju *Analog Switch Off* (ASO-digital).

Negara dinilai kurang intensif dalam menopang kualitas penyiaran; kualitas penyiaran menjadi parameter krusial bagi upaya Pemerintah Indonesia dalam menyukseskan digitalisasi penyiaran sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai delegasi rakyat bersama pemuda harus berupaya kembali membangun penyiaran yang berkualitas (kompetitif dan edukatif) di Indonesia.

PERMASALAHAN

Aksioma penyiaran di Indonesia 2 dekade ini menampilkan program-program yang substansinya cenderung tidak edukatif apalagi kompetitif; terbukti dari data Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada 2018 bahwa kualitas program siaran televisi anak, *variety show*, sinetron, dan *infotainment* di bawah indeks kualitas program yang ditetapkan. Internal KPI sendiri seringkali menjadi alat kepentingan pribadi atau kelompok tertentu seperti anggota-anggota

yang diduga kepanjangan tangan para pemilik stasiun penyiaran dan elit partai politik demi kepentingan politiknya (Roszandi, 2014). Sedikitnya terdapat 3 dalih untuk menjelaskan hal tersebut dari prespektif kapital, supervisi, dan instrumen hukum.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pasca reformasi terbukalah liberalisasi ekonomi yang salah satunya menyerang dunia penyiaran. Dalam menciptakan program siaran yang berkualitas, produsen membutuhkan biaya tinggi sedangkan persaingan bisnis kian ketat sehingga *economy of scale* mengarahkan untuk *refocusing* penyiaran pada kuantitas bukan kualitas. Pengiklanan yang diguyur kepada publik terlihat mengutamakan komoditas dan kapitalisme global dibanding edukasi dan nilai kebudayaan. Pengesampingan tanggung jawab sosial dalam mencerdaskan kehidupan bangsa itu supaya industri penyiaran tetap berputar dengan kapital yang menanjak.

Meskipun sudah diatur UU No. 32/2012 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS) akan tetapi tidak sedikit saluran televisi yang menyiarkan konten kekerasan, eskploitasi anak, sinetron dewasa, bahkan pencemaran privasi. Tidak memungkiri apabila Yayasan Pengembangan Media Anak (2017) mengeluarkan survei; 1.401 tayangan anak dari tahun 2006-2015 dimana 59% tontonannya tidak aman dan tidak ramah baik memuat unsur dewasa, kekerasan, supranatural, dan lain-lain. Bahkan dilansir dari Tempo.co. (2016), pada 2015 terlampau banyak acara televisi yang melanggar P3SPS sehingga KPI memberikan 266 sanksi untuk lembaga-lembaga penyiaran; 227 berupa teguran tertulis; 34 berupa teguran tertulis yang kedua; dan 5 berupa pemberhentian sementara.

Kewajiban KPI menjamin kualitas penyiaran sebagaimana Pasal 8 ayat (3) UU No. 32/2012 berjalan kurang efektif dan efisien dilihat dari melubernya program penyiaran yang tidak menyediakan masyarakat informasi layak dan benar. Otoritas KPI yang digembosi dalam *judicial review* UU Penyiaran oleh Mahkamah Konstitusi (juli 2004) telah menjustifikasi KPI untuk tidak lagi berwenang sebagai satu-satunya mitra pemerintah dalam membuat kebijakan dan pengontrol terhadap isi siaran. Alhasil, kapitalis menyudutkan KPI (2016-2019); KPI lebih memilih berdialog dibanding memberi sanksi kepada pengelola lembaga penyiaran saat melanggar pasal-pasal P3SPS sehingga jumlah teguran tertulis menurun dari 175 sanksi (2016) sampai 82 sanksi (2017); 69 teguran tertulis dan 8 teguran tertulis kedua.

Problematika kualitas mampu menghambat laju digitalisasi penyiaran di Indonesia yang juga telah terbengkalai dari rencananya pada 2012 padahal Benua Eropa, Amerika,

sebagian besar Asia, dan 85% wilayah dunia sudah bermigrasi ke penyiaran digital. Dengan kata lain, ketidaksiapan Indonesia terhadap kemajuan zaman dan kecanggihan teknologi informasi telah dipertontonkan. DPR RI sebagai delegasi rakyat sudah saatnya memusatkan dan membangkit-kan pemuda sebagai *agent of change* menjadi rekonstruktor penyiaran sebelum benar-benar ketinggalan kereta digitalisasi penyiaran melalui fungsinya (legislasi, anggaran, dan pengawa-san) sesuai Pasal 20A ayat 1-3 UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

1. Fungsi legislasi. *Outlook* RUU inisiatif Komisi I DPR RI tentang Perubahan atas UU Penyiaran No. 32/2002 semestinya membuka gerbang kontribusi bagi masyarakat luas khususnya pemuda untuk menjadi *broadcaster* atau *content creator* di dunia pertelevisian, radio, dan periklanan berskala lokal dan nasional supaya lahir pembaruan penyiaran. Secara *lex spesialis*, sebagai payung hukum digitalisasi penyiaran di samping Peraturan Menkominfo, diharapkan regulasi tersebut bersifat koheren, logis, dan bermanfaat jangka panjang bagi pelaku industri muda dan bukan konglomerasi media atau transaksi kepentingan pragmatis. Diharapkan pula kemudahan perizinan opera-sional penyiaran supaya pemuda turut menahkodai kebijakan penyiaran.
2. Fungsi anggaran. Komisi I, Badan Anggaran, Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Kemenkominfo, dan *stakeholders* perlu membahas rancangan alokasi anggaran untuk pelatihan penerapan teknologi penyiaran digital dan pembangunan SDM kritis kepada komunitas-komunitas pemuda melalui program-program literasi, symposium, atau diskusi ilmiah lainnya. Insentif anggaran ini berfungsi untuk mendongkrak produktivitas, inovasi, kreasi, dan progresivitas pemuda dalam memproduksi siaran berkualitas dimana sesuai *customer requirment* dan *cultural needs.*
3. Fungsi pengawasan. Secara bijaksana menindaklanjuti *public policy* Pemerintah RI yang memungkinkan penyiaran doktrinasi, disfungsi, dan *fallacies* kepada publik yang merongrong nalar kritis pemuda melalui supervisi preventif dan represif. Parlemen perlu menegaskan eksekusi Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 3 UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik agar memaksimalkan peran masyarakat dan pemuda sebagai supervisor terhadap kebijakan dan produk penyiaran yang ada. Dalam hal ini dapat direalisasikan dengan membuka kanal-kanal pengaduan untuk masyarakat supaya pengawasan berjalan objektif dan efektif.

Peran pemuda yakni memilih siaran yang mencerdaskan, kritis terhadap konten penyiaran, dan menularkan sikap bijak bermedia pada masyarakat sekitat dapat diperkuat oleh

fungsi-fungsi DPR RI untuk merekonstruksi kualitas penyiaran demi menopang keberhasilan era digital penyiaran; mengingat keberhasilan era penyiaran digital sendiri mustahil berpaling dalam mengintegrasi dan mencerdaskan masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN / SARAN

Konvergensi dan disrupsi dari *digitalization broadcasting era* di pelupuk mata saat ini bukanlah untuk diingkari namun untuk dihadapi; diantaranya oleh Parlemen melalui regulasi, stimulasi anggaran, dan intensifikasi supervisi terhadap kualitas penyiaran agar lebih kompetitif dan edukatif. Sebagai pemangku mandat konstitusi "mencerdaskan kehidupan bangsa", seyogyanya pemuda; lembaga-lembaga penyiaran (LPP, LPS, LPK, LPB); Pemerintah dan DPR RI bergotong royong memancarkan sinyal kecerdasan sampai antena-antena publik dan mampu tayang prestisius di layar dunia seirama slogan "Siarkan Kebenaran, Tebarkan Harapan".

DAFTAR PUSTAKA

Armando, Ade. (2016). *Televisi Indonesia di Bawah Kapitalisme Global.* Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Budiman. (2015). Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. *Politica, 6*(2), 107-122.

KPI. (2018). *Hasil Survei Kualitas Program Siaran TV Periode II Tahun 2008.* Jakarta: KPI RI Pusat.

Roszandi, Dasril. (2014). *Siasat Politik Stasiun Televisi: Permainan di balik seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia.* Majalah Tempo.

Straubhaar, J. D., dan R. Larose. (2012). *Media Now: Understanding Media, Culture, and Technology.* Boston: Wadsworth Cengage Learning.

Sukmawati, Dian dan Ade Armando. (2019). Otoritas Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pengetahuan Isi Siaran. *Jurnal Komunikasi Global, 8*(2), 151-173.

Tempo.co. (2016). KPI Keluarkan 266 Sanksi untuk Lembaga Penyiaran. Diperoleh dari https://nasional.tempo.co/read/732559/kpi-keluarkan-266-sanksi-untuk-lembaga-penyiaran/full&view=ok

YPMA, Y. P. (2017). *Seminar "Mencari Acara Televisi Berkualitas untuk Anak".* Jakarta.

BELAJAR PINTAR LEWAT SIARAN TV LOKAL

HALIMAH NUR CHURIL AINI
Banyuwangi, 09 / Februari / 2004
DAPIL JAWA TIMUR III
SMA MUHAMMADIYAH 2 GENTENG
khurilsajaa@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pandemi Covid-19 membuat cara hidup manusia harus berubah, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan pendidikan. Covid-19 memberikan pengaruh negatif yang besar pada dunia pendidikan di Indonesia. Sistem belajar secara *online* dari rumah atau daring sudah diterapkan sejak Indonesia dilanda pandemi Covid-19. kondisi ini memicu beberapa permasalahan baru, dari segi ekonomi seperti pendapat per kapita semakin rendah sedangkan kebutuhan harian semakin meningkat. Kemudian dari segi sosial dan budaya adanya pemberlakuan *social distancing* yang mengharuskan masyarakat mengurangi interaksi dan dengan penetapan kebijakan dari pemerintah untuk menghentikan sementara kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilakukan secara berkerumun. Pada sektor pendidikan, sebelumnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Namun, pada saat pandemi Covid-19 mulai menyebar di Indonesia, pembelajaran dilakukan dari rumah atau daring.

Seiring berjalannya waktu inovasi dan kreasi belajar tidaklah selalu lewat hp, laptop, dan komputer. Media penyiaran pun juga dapat menjadi salah satu akses elektronik untuk belajar di rumah. Seperti Kemendikbud yang sudah bergerak cepat meluncurkan program televisi pendidikan belajar dari rumah sejak tanggal 13 April 2020, yang telah menjadi sumber pembelajaran utama bagi siswa yang tidak memiliki akses internet. Menurut survey DEEPALI GUPTA dan NOVIANDRI NUR LAILI KHAIRINIA pada website nya ia mengatakan, "diperkirakan 95 persen pelajar memiliki akses ke televisi". Di sini lah letak peran pentingnya berbagai media lembaga-lembaga penyiaran sebagai penunjang belajar dengan cara baru dan dengan program-program Tv lokal agar lebih efisien.

PERMASALAHAN

Pengaruh media penyiaran sebagai sumber pembelajaran minim internet sangat dibutuhkan pada masa sekarang dikarenakan perekonomian keluarga menurun yang menyebabkan Kemendikbud membuat program belajar mengajar melalui media penyiaran televisi lokal. Namun, program pembelajaran lewat Tv Lokal masih dianggap remeh oleh sebagian guru dan murid di Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya efektif. Para guru di Indonesia menginginkan muridnya harus efektif saat belajar di rumah tanpa memikirkan kenyamanan muridnya. Sebenarnya efektif atau tidaknya model pembelajaran seperti ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain kesadaran dan minat guru serta murid, tuntutan atau kebutuhan guru dan murid serta manfaat belajar melalu media penyiaran. Faktor eksternalnya antara lain adanya sarana prasarana penunjang, akses siaran yang mudah, kesesuaian materi yang diberikan, dan hal yang dibutuhkan murid.

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari media penyiaran saat ini, antara lain:

Kelebihan media penyiaran

1. Hadirnya beberapa serial luar negeri di saluran televisi swasta menambah minat masyarakat Indonesia untuk menonton televise; serta
2. Wawasan berita yang semakin meluas dari dalam negeri ataupun luar negeri.

Kekurangan media penyiaran

1. Minimnya siaran TV pendidikan;
2. Berita buruk adalah berita baik di beberapa saluran penyiaran;
3. Beberapa saluran TV menayangkan program kurang berkelas; serta
4. Materi yang disuguhkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Melalui poin kedua dalam kekurangan media penyiaran mengenai bidang pendidikan terdapat sebagaian pelajar menganggap belajar melalui televisi seperi ini adalah hal yang membosankan, sebab mereka berpikir hanya materi-materi saja yang diberikan guru. Jika hal ini terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan penyiaran televisi edukasi lokal Indonesia tidak tepat sasaran.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dilihat dari salah satu kekurangan media penyiaran di atas mengenai, masalah minimnya siaran televisi dalam bidang pendidikan perlu kita bahas lebih lanjut. Berdasarkan

permasalahan tersebut, masalah ini merupakan masalah yang harus segera dibuat kebijakan baru saat ini. Seperti mengeluarkan kebijakan program baru yang nantinya akan berpengaruh terhadap kondisi saat belajar-mengajar dari rumah contoh .

Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mengusulkan kepada Anggota DPR RI yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR RI bersama mitra kerja DPR RI Komisi 1 yang bertindak pada bidang Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk mempertimbangkan beberapa program yang saya buat berikut ini sebagai evaluasi dalam kerja KPI seperti :

1) Membuat program penyiaran yang berisi tentang belajar materi-materi pendidikan sesuai jenjangnya dengan beberapa penyajian inovasi baru yang bertujuan agar sasaran tidak bosan dan diawasi oleh DPR PI dalam pengimplementasiannya. Contohnya saat mengajar para guru diarahkan untuk bisa menyisipkan beberapa objek-objek tampilan budaya, tampilan film pendek, dan tampilan lain. Namun, bersifat satu arah dengan kesesuai materi yang diberikan serta tepat pada tingkat pendidikan yang dituju. Dengan begitu secara tidak langsung para pelajar tidak hanya mempelajari materi yang diberikan guru, tapi mereka juga mendapat wawasan baru yang lebih luas;

2) Selain itu, saya akan mengalokasikan dana penyiaran dari pemerintah untuk memperluas saluran penyiaran televisi mengenai progam belajar mengajar melalui media penyiaran, maksudnya tidak hanya di saluran televisi lokal saja tapi juga saluran televisi swasta. Karena kita tahu program belajar lewat penyiaran televisi sejauh ini masih hanya ada di TVRI; serta

3) Penambahan kewajiban mengadakan kuis di akhir atau di tengah-tengah pembelajaran. Dengan memberi kasus yang sesuai porsi sasaran. Tujuannya untuk mengetahui seberapa paham pelajar terhadap materi yang diberikan. Seperti yang sudah direalisasikan oleh Kemendikbud dalam kuis Kihajar.

Dengan adanya program-program penyiaran pendidikan berdasarkan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran yang dibuat sedemikian untuk belajar mengajar melalu siaran televisi diharapkan para pelajar dari semua jenjang pendidikan semakin meningkatkan minat belajar dengan media penyiaran. Dengan demikian, orang tua minim mengeluarkan biaya untuk pembelian kuota internet. Proses belajar mengajar melalui media penyiaran dengan program baru yang saya usulkan ini bisa menjadi kegiatan lebih menghibur dengan menarik, efektif, positif, efisien, dan tentu saja tidak menekan pemikiran para siswa.

KESIMPULAN / SARAN

Oleh karena itu dalam situasi Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini mewajibkan seluruh akses pembelajaran diliburkan sementara sampai pulih kembali. Keadaan seperti ini bukanlah halangan untuk berhenti belajar justru dapat menjadi pengalaman dan pelajaran baru untuk kedepannya.

Dilihat dari zaman yang semakin berkembang ke arah era digital dan beberapa kebijakan dari pemerintah Indonesia. Maka dapat diharapkan media penyiaran mampu menciptakan inovasi baru guna mendukung pembelajaran untuk generasi-generasi penerus bangsa.

Restu Orang tua pun sangatlah berperan penting untuk kontribusi keberlangsungan dan keberhasilan proses belajar melalui media elektronik dan media penyiaran. Namun, dari itu semua yang terpenting adalah kembali kepada prinsip-prinsip diri sendiri untuk terus belajar menjadi pribadi yang cerdas dan berkualitas. Sehingga diperlukan adanya sinergitas dari orang tua, pemerintah, masyarakat, pemuda-pemudi sehingga terwujudnya masyarakat cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Sekolah Lewat Siaran TV Lokal https://youtu.be/S8oZprfdhRA

KEBERHASILAN DAN KENDALA PEMANFAATAN SIARAN TELEVISI EDUKASI (TVE) DI SEKOLAH J Warsihna - http://journal.unnes.ac.id

TV SEBAGAI MEDIA ALTERNATIF PEMBELAJARAN SELAMA PANDEMI https://indihome.co.id/blog/tv-sebagai-media-alternatif-pembelajaran-selama-pandemi

Strategi penyajian program pendidikan di televisi edukasi https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=keberhasilan+dan+pemanfaatan+siaran+televisi+edukasi&oq=keberhasilan+dan+pemanfaatan+siaran+televisi+eduka#d=gs_qabs&u=%23p%3DBndRP3Q70HkJ

Dipungut Dana Penyiaran, Berapa Tarifnya? https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20170620/105/664479/televisi-bakal-dipungut-dana-penyiaran-berapa-tarifnya

COVID-19 dan Ketidaksetaraan dalam Proses Belajar di Indonesia: Empat Cara untuk Menjembatani Kesenjangan http://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/covid-19-dan-ketidaksetaraan-dalam-proses-belajar-di-indonesia-empat-cara-untuk

BIJAK MENANGGAPI SIARAN

AMALIA LILLAH
Jember, 25 April 2003
DAPIL JAWA TIMUR IV
SMA MUHAMMADIYAH 3 JEMBER
lillahamalia985@gmail.com

LATAR BELAKANG

Penyiaran secara umum adalah kegiatan pemancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran atau saranan transmisi didarat, di laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan media lainnya untuk dapat di terima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Sedangkan penyiaran menurut parah ahli J.B Wahyudi (1996) penyiaran adalah proses komunikasi suatu titik ke audies, yaitu suatu proses pengiriman informasi dari seseorang atau produser (profesi) kepada masyarakat melalu proses pemancara elektronik atau gelombang yang lebih tinggi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : "Siaran adalah pesan arau rangkaian pesan dalam bentuk suara,gambar atau yang berbentuk grafis,krakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran."

Ketika membahas tentang penyiaran tentu saja ada media penyiarannya. Media penyiaran merupakan sekelompok organisasi yang melebarkan informasi yang berupa produk budaya maupun pesan yang mempengaruhi dan mencerminkan budaya masyarakat. Media komunikasi yang termasuk didalam media penyiaran adalah radio dan televisi. Sekarang pun media digital juga bisa untuk dijadikan sebagai media penyiaran . Media penyiaran dan media digital mempunyai arti yang beda walaupun kegunaannya sama untuk memberi informasi maupun menerima informasi . Arti dari media digital adalah format konten yang dapat di aksess oleh perangkat digital. Sedangkan arti dari media penyiaran adalah multimedia yang di jangkau oleh dan di persembahkan oleh seorang penyedia. Dikarenakan media digital beda pemancaran dengan media penyiaran, dari itu media digital bukan termasuk produk penyiaran.

Namun karena media digital sekarang rata-rata mempunyai fungsi yang sama dengan media penyiaran dan juga bisa mengakses media penyiara melalui situs tertentu. Hal itu di karenakan zaman yang semakin modern dan teknologi makin canggih jadi media penyiaran dapat di akses oleh media digital walaupun beda pemancarannya.

PERMASALAHAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tentang Penyiaran Bab II Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi " Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan hiburan yang sehat kontrol dan perekat sosial." Dari pasal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa penyiaran tidak hanya untuk media informasi melaikan juga untuk media mendidik dan menghibur. Media penyiaran di Indonesia sekarang sedikit kurang megedukasi dan mendidik. Banyak sekali informasi yang di sampaikan namun kurang kualitas. Padahal informasi yang kurang berkualitas dapat mempengaruhi para mendengarnya dalam menyimpulkan informasi yang di dapatkannya. Media penyiaran saat ini terpenuhi dengan siaran-siaran sinetron yang kurang mengedukasi bagi penonton yang di bawah umur. Misalnya para penonton yang masih di umur 15 tahun kebawah , namun meraka menyaksikan sinetron dengan gegre dewasa perihal rumah tangga. Bukan hiburan yang meraka dapat namun tontonan yang kurang mengedukasi bagi para penonton remaja apalagi bagi para penonton yang di bawah umur. Siaran yang kurang berkualitas akan mempengaruhi bagaimana cara berfikir penonton kedepannya. Maka dari itu kaum muda Indonesia harus berfikir kritis tentang media siaran saat ini dan akan memperbaikin di masa depan agar menjadi siaran berkualitas serta mendidik.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Siaran berkualitas sangatlah penting untuk masa depan bangsa. mengapa tidak demikian, jika media penyiaran tidak menampikan, tidak menjalankan fungsinya dengan baik maka para masyarakat tidak akan menerima siaran dan informasi yang baik serta mendidik kedepannya. Apalagi masyarakat saat ini sangat gampang terpengaruhi dengan informasi-informasi yang kurang akurat bahkan terpercaya. Walaupun di siaran berita di televisi yang sudah tepercaya dan akurat terkadang masyarakat masih mempunyai pemikiran yang sedikit menyimpang dan mempunyai opini yang tidak-tidak tentang permasalah yang di siarankan. Maka dari itu siaran sangat berpengaruh kepada masyarakat untuk saat ini. Apalagi pada saat

pandemi seperti saat ini yang mengfharuskan para masyarakat menghabiskan waktu dirumah saja, pastimya saat dirumah para masyarakat akan membaca,mendengarkan bahkan menonton berita yang disiarkan. Dan juga akan mencari hiburan di televisi maupun di internet. Jika siaran yang di tampilan tidak berkualitas akan sangat berpengaruhi bagaimana cara mereka berfikir dan mencerna informasi. Apalagi berita tentang pandemi saat ini pasti masyarakat pasti sangat sensitif dengan informasi yang mereka dapatkan. Ciri-ciri siaran berkualitas biasanya menyiarkan hal-hal yang bermanfaat kepada para penontonnya. Seperti menyiarkan hal yang terjadi saat ini, memberi informasi yang akurat tentang alam,budaya bahkan politik serta berita lainnya. Program siara berkualits seperti berdiskusi tentang politik saat ini dan di alamin negara saat ini, itu sangat membantu kepada para menonton untuk berfikir tentang bagaimana negara ini kedpannya. Dan program kualitas seperti memberi info tentang bencana alam, tentang keindahan alam di dalam negeri maupun di luar negeri itu juga sangat berkualitas untuk menambah pengetahun. Namun di balik siaran yang berkualitas pasti ada problem-problem di media penyiaran Indonesia saat ini. Problematika penyiaran yang di alami indonesia saat ini adalah kurang di kontrolnya tayangan-tayangan yang akan di tampilkan dan di siarankan kepada masyarakat. Apalagi banyak tanyangan-tayangan di televisi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Tayangan yang sering dikeluhkan masyarakat pada umumnya adalah tanyangan yang berbau seksual dan pornografi, yang dinilai memberikan pengaruh buruk khususnya terhadap anak-anak dan remaja. Selain persoalan seks dan pornogarafi, program-program televisi kerap di kritik karna menampilkan kekerasan. Tentunya para kaum remaja harus menyikapi problematika penyiaran saat ini dengan lebih cerdas dan bijak. Upaya-upaya remaja juga sangat di butuhkan dalam menyikapi program siaran pada saat ini. Seperti menjadi pembicara untuk kaum remaja lainnya dalam menyikapi program siaran saat ini. Upaya untuk mengubah program siaran di indonesa ini lebih baik kedepannya. Bahkan bisa juga mencari tahu langsung bagaimana siaran saat ini dan memaparkan hasil yang kita dapatkan tentang siaran saat ini.

KESIMPULAN / SARAN

Ibarat kawan sekaligus lawan, siaran saat ini memiliki peran penting dalam peradaban manusia wabil khusus kaum remaja. Siaran memberikan manfaat sekaligus memberikan dampak negatif kepada para menikmatnya. Kaum remaja harus sangat berperan penting dalam siaran indonesia pada zaman modern saat ini yang sangat mengandalkan teknologi.

Kaum remaja harus lebih pintar mengkritisi siaran saat ini, karna siaran saat ini sangat mengandalkan teknologi yang canggih. Dan banyak kaum remaja yang lebih paham tentang teknologi di bandingkan orang dewasa. Kita harus pandai dalam menilai program siaran saat ini agar terciptanya siaran berkualitas untuk masyarakat cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. https://www.kpi.go.id/download/reguler/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf

Pengertian Penyiaran https://setpid.bantenprov.go.id/read/berita/197/penyiaran.html#:~:text=Penyiaran%20atau%20dalam%20bahasa%20Inggris,pendengar%2Fpemirsa%20di%20satu%20tempat

Pengertian Penyiaran Menurut Para Ahli http://repository.uin-suska.ac.id/15651/7/7.%20BAB%20II_2018194KOM.pdf

Arti dari Media Digital https://amp.suara.com/tekno/2021/01/17/155418/apa-itu-tv-digital-simak-kelebihan-berikut

PERAN REMAJA DALAM MENDUKUNG SIARAN BERKUALITAS UNTUK MASYARAKAT CERDAS

DHIVA PRAMA AKBARIAN AZIZI
Bojonegoro, 17 September 2003
DAPIL JAWA TIMUR IX
SMA MUHAMMADIYAH 1
KAMPUS 2 (MBS AL AMIN BOJONEGORO)
dhivaprama17@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pemuda mempunyai peran yang sangat besar bagi kemajuan sebuah bangsa dan negara, di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya adalah kalangan pemuda pun juga demikian, disamping mereka yang paling memiliki tenaga serta kreatifitas pemudalah generasi yang paling bisa memahami kemajuan IPTEK yang sungguh pesat pada zaman modern ini, adanya globalisasi yang membuat seluruh dunia seakan terhubung juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu negara. Globalisasi sendiri merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek Kepribadian lainnya.”1”, oleh karena itu segala hal dari dunia ini bisa dengan mudah tersambung, segala informasi dan juga hal hal bisa dengan mudah diakses oleh siapa saja,

Namun hal ini juga bisa berakibat negatif jika tidak digunakan dengan baik, mengingat bebasnya akses terhadap segala hal. Selain hal tersebut pada zaman sekarang juga sudah mulai muncul aplikasi aplikasi media sosial yang begitu banyak, sehingga berbagai informasi, tayangan, dan lain sebagainya bisa sangat mudah tersebar dan disaksikan oleh semua kalangan pengguna media sosial, aplikasi tersebut antara lain adalah You Tube, Netflix, Instagram, Tik Tok, dan lain lain. Berbeda halnya dengan jaman dahulu ketika tayangan yang ada hanya sebatas televisi sehingga masyarakat kurang begitu mengerti terhadap berbagai informasi dan kejadian yang terjadi di berbagai belahan dunia, selain itu pada masa tersebut sangat minim tayangan tayangan hiburan dan sebagainya yang bisa ditonton oleh masyarakat. Namun semua kemajuan ini tidak lantas membuat sebuah bangsa yang menggelutinya menjadi maju dan

berpendidikan, bahkan, dalam beberapa kasus hal tersebut malah berpengaruh buruk terhadap pola pikir seseorang, terutama anak-anak dan remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan.

Apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini yang membuat seluruh elemen masyarakat mulai dari anak-anak, pemuda hingga orang tua diharuskan lebih banyak mengakses internet dikarenakan adanya larangan larangan dari pemerintah terkait pengadaan sekolah dan juga berbagai institusi pekerjaan secara luring, kondisi yang serba berubah ini dinilai belum bisa ditangani pemerintah dengan baik, mengingat masih minimnya regulasi dari pihak berwenang, dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang batasan batasan atas berbagai tayangan di televisi maupun media sosial, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dianggap masih sangat kurang dalam mengatur bagaimana agar masyarakat mendapatkan konsumsi tayangan yang tepat.

PERMASALAHAN

Pada masa-masa seperti sekarang ini kita dipaksa untuk bisa berkembang dan bergerak menyesuaikan keadaan, jika tidak kita sendirilah yang akan kalah dan tergerus oleh kemajuan zaman, pandemi yang sudah terjadi selama satu tahun lebih ini membuat kita, juga masyarakat Indonesia pada umumnya dituntut untuk lebih bisa menguasai teknologi, berbagai larangan terkait pelaksanaan kegiatan secara luar jaringanlah yang mengharuskan hal ini, berbagai elemen dan kalangan perlahan mulai berubah, para siswa yang semula wajib kesekolah untuk melaksanakan pembelajaran malah dilarang, sekolah dilakukan secara daring dari rumah masing-masing, sehingga, sekarang tidak jarang kita jumpai anak sekolah dasar sudah banyak yang mempunyai handphone sendiri sendiri, hal ini lantas menimbulkan efek negatif yang lebih banyak dibandingkan efek positif, bisa dilihat dari perubahan kebiasaan anak usia remaja yang dulunya lebih banyak bersosialisasi dengan orang lain kini mulia berubah, kegiatan sehari-hari mulai didominasi oleh gadget, masalahnya dengan adanya fasilitas yang didapat oleh anak tersebut membuat mereka juga semakin mudah untuk mengakses berbagai hal, aplikasi aplikasi media sosial yang semakin banyak seperti Instagram, You Tube, Tik Tok, Snack Video bisa dengan bebas mereka akses, banyak tayangan tayangan yang sebenarnya tidak pantas mereka saksikan dapat mereka tonton bebas, selain itu aplikasi streaming film seperti Netflix, Disney juga bisa mereka akses tanpa batasan, hal hal seperti inilah yang lantas membuat banyak efek negatif terhadap masyarakat, terutama para anak-anak dan remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan, disamping masalah masalah tersebut ada satu hal lagi yang layak dibicarakan,

yaitu masalah bagaimana seorang konten kreator atau pembuat video bisa menyajikan tayangan bagus, layak, dan juga mendidik.

Dalam hal ini peran pemuda lah yang sangat dibutuhkan, tapi, sampai saat ini belum banyak pemuda yang bisa berkreatifitas dalam membuat tayangan edukasi yang bermanfaat, selain kurangnya kemampuan, peran pemerintah juga dinilai sangat kurang, tidak adanya edukasi, pelatihan maupun fasilitas dari pemerintah juga dianggap menghambat tersedianya tayangan yang mendidik dan berkualitas.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pemuda merupakan komponen penting dalam menunjang kemajuan suatu bangsa, maka, segala masalah yang kita milik sekarang sudah selayaknya harus ada solusi yang tepat dan juga konkret sehingga masalah ini bisa teratasi dengan baik, disini peneliti sekaligus penulis yang berkapasitas sebagai seorang legislator atau yang biasa disebut anggota dewan akan memberikan pembagian serta analisis terkait berbagai masalah dengan menggunakan kewenangan saya sebagai DPR, yang akan saya jabarkan dalam 4 poin sebagai berikut :

• Mendesak DPR-RI Agar Segera Merevisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Masalah undang-undang ini dinilai sangat penting, karena banyaknya aspek tentang Penyiaran di era modern ini yang belum tercantum dalam undang-undang, saya sebagai penulis menuntut DPR menggunakan hak legislasi-nya untuk segera menyelesaikan revisi atas UU tersebut.

• Menekankan Kepada Pemerintah Untuk Turut Serta dalam Usaha memberikan Tayangan yang Layak dan Mendidik Kepada Masyarakat

Pemerintah sebagai pemangku jabatan yang mempunyai wewenang dalam banyak hal diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih terkait hal tersebut, kami mendesak masalah ini dimasukkan dalam program serta RUU APBN 2022 sehingga pemuda dapat terfasilitasi dengan baik.

• Memberi Tekanan Kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk Lebih Luas dalam Menyikapi berbagai Masalah Kepemudaan

Peran Kemenpora dinilai sangatlah minim dalam mendidik generasi muda untuk bisa menyajikan tayangan yang layak dan mendidik, maka, desakan ini bermaksud menekan kepada kemenpora untuk mengadakan pelatihan-pelatihan serta mengawal agenda peran pemuda dalam mendukung siaran yang berkualitas untuk masyarakat cerdas sampai tuntas.

• Mengfusikan Karang Taruna sebagai Gerakan Akar Rumput untuk Mendukung Program "Peran Pemuda dalam Mendukung Siaran Berkualitas Menuju Masyarakat Cerdas ".

Karang Taruna yang sudah ada pada setiap desa kami nilai mampu menjadi penggerak yang paling dekat dengan pemuda sehingga peran tersebut harus bisa dimaksimalkan dengan baik, maka, kami mendesak Karang Taruna Pusat untuk segera membuat keputusan terkait hal ini.

KESIMPULAN / SARAN

• Simpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya seorang legislator atau anggota DPR dengan bersinergi bersama pemerintah, kemenpora serta seluruh elemen pemuda bisa berpartisipasi dalam menghadapi masalah terkait pengadaan tayangan cerdas dan mendidik, yang sedang kita hadapi sekarang ini.

• Saran

Penulis sangat berharap berbagai masukan, saran, serta solusi yang telah disampaikan ini bisa ditindaklanjuti dengan baik, seksama dan sebagaimana mestinya oleh para anggota dewan yang sebenarnya, karena sejatinya penulis hanyalah seorang calon peserta Parlemen Remaja yang masih berdo'a dan berharap agar kelak dapat menggantikan peran bapak/ibu sebagai seorang Legislator.

REFERENSI

Ilmu kehidupan selama 18 tahun aku menjalani hidup

BAHAYA: SIARAN MEMPENGARUHI KUALITAS MORAL DAN PENDIDIKAN GENERASI PENERUS BANGSA

ADINDA RAHMA PUTRI
Malang, 31 Agustus 2004
DAPIL JAWA TIMUR V
SMAN 1 SINGOSARI
padinda171@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Saya ingin mengingatkan bahwa tahun-tahun ke depan tantangan pengelolaan informasi semakin besar." Ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya secara virtual, Kamis, 01/04/2021. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa semakin maju era digital,maka masyarakat juga akan lebih mudah mendapatkan informasi. Ada banyak cara untuk mendapatkan informasi tersebut. Salah satunya melalui siaran televisi.

Namun, masyarakat juga harus cerdas dalam memilih siaran yang berkualitas agar bisa mendapatkan sebuah informasi yang akurat, berkualitas dan edukatif. Sebab majunya era digital juga bisa membawa dampak negatif bagi generasi penerus bangsa apabila kita tidak bisa selektif dalam memilih siaran yang berkualitas. Salah satu dampak negatif yang bisa terjadi yaitu terpengaruhnya generasi muda oleh perilaku negatif yang mereka lihat dari siaran televisi maupun siaran di internet. Maka dari itu generasi muda harus pintar-pintar menyimpulkan isi siaran.

Selain itu peran wakil rakyat juga diperlukan untuk mendukung jalannya siaran yang berkualitas untuk generasi bangsa. Lalu apa keterkaitannya? Seperti yang kita ketahui,wakil rakyat memiliki tugas dan wewenang untuk "menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat." Dengan adanya tugas dan wewenang tersebut diharapkan wakil rakyat bisa mendengarkan dan menampung aspirasi rakyat mengenai siaran yang ada di Indonesia. Karena seluruh masyarakat indonesia memliki hak yang sama untuk mendapat siaran yang berkualitas sesuai dengan sila pancasila ke 5 yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia." Sehingga diharapkan para wakil rakyat bisa memberikan siaran yang berkualitas untuk masyarakat yang cerdas.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai siaran yang berkualitas. Apakah kalian tau apa yang dimaksud dengan siaran berkualitas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) siaran adalah yang disiarkan(dalam berbagai-bagai arti). Sedangkan berkualitas adalah mempunyai kualitas, bermutu(baik). Jadi dapat disimpulkan bahwa siaran berkualitas adalah siaran yang memiliki kualitas yang baik. Atau dapat dikatakan bisa memberi dampak positif untuk masyarakat.

PERMASALAHAN

Pada era globalisasi ini media televisi sangat mengambil perhatian banyak orang. Mulai dari anak-anak, remaja, orang tua higga lansia. Dari media televisi tersebut kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Salah satunya yaitu mendapatkan informasi terkini.

Berdasarkan hasil riset Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada tahun 2016, siaran di indonesia masih termasuk dalam kategori kurang berkualitas. Hal tersebut dapat dilihat dari siaran yang masih banyak menyebarkan acara infotainment dan sinetron. Acara infotainment tersebut sering dimanfaatkan untuk ajang adu domba,untuk saling menghina dan merendahkan satu sama lain. Dan ditambah lagi dengan kurangnya siaran yang bisa mengedukasi anak-anak. Seperti siaran yang mengedukasi tentang budaya indonesia. Padahal dalam UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran, pasal 36 ayat 1 disebutkan bahwa isi siaran wajib mengandung informasi,pendidikan dan hiburan.

Membahas semakin berkembangnya teknologi, anak-anak generasi bangsa sekarang lebih meminati siaran YouTube dibandingkan televisi. Karena di YouTube terdapat konten-konten yang lebih menarik perhatian mereka, seperti konten game online yang sedang marak saat ini. Namun sangat disayangkan ucapan para konten kreator tersebut kurang bermoral atau tidak pantas untuk dicontoh. Sehingga dapat menyebabkan rusaknya moral generasi penerus bangsa, teurtama anal-anak yang menonton siaran mereka. Tak hanya itu, YouTube juga seringkali menyebarkan berita-berita hoax.

Selain itu, para remaja di indonesia juga demam dengan siaran drama korea atau drama luar negeri lainnya. Hal ini sebenarnya membawa dampak positif untuk generasi bangsa indonesia, yaitu mereka bisa belajar bahasa baru, kebudayaan, serta informasi dari drama tersebut. Namun, tanpa kita sadari hal ini juga membawa dampak negatif salah satunya, menjadi lupa waktu. Hanya demi menonton sebuah drama mereka rela menghabiskan waktu berjam-jam bahkan tidak tidur hanya untuk menyelesaikan episode yang dirasa tanggung

apabila tidak dilanjutkan. Akibatnya mereka akan menunda mengerjakan tugas dan mengabaikan kegiatan yang seharusnya mereka lakukan. Hal ini akan mempengaruhi pendidikan mereka terutama dalam hal prestasi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dengan adanya permasalahan tersebut, Indonesia akan susah untuk mencapai tujuan nasional yang ada pada Pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa." Dari kutipan tersebut dapat kita simpulkan bahwa salah satu tujuan nasional indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama generasi penerus bangsa. Namun,apabila permasalahan mengenai siaran di indonesia yang kurang mengedukasi dan masih banyaknya berita hoax. Apakah indonesia bisa mewujudkan tujuan nasionalnya?

Maka dari itu diperlukan peranan para remaja di indonesia untuk mengedukasi orang-orang terdekatnya mengenai pentingnya selektif dalam memilih informasi dan siaran yang ada di televisi maupun media sosial. Dengan diedukasinya masyarakat tersebut, diharapkan masyarakat bisa menyimpulkan suatu informasi dan bisa memilah dan memilih informasi yang benar dan tidak. Tak hanya peran remaja saja yang diperlukan, tetapi juga diperlukan peran wakil rakyat. Komisi I DPR-RI memiliki peran lebih banyak dalam hal ini,karena mereka memiliki ruang lingkup tugas di bidang komunikasi dan informatika yang berhubungan dengan penyiaran. Bukan hal yang mudah untuk bisa mewujudkan siaran yang berkualitas. Lalu bagaimana cara parlemen mewujudkan siaran yang berkualitas? Melalui fungsi yang dimiliki oleh parlemen, perlahan-lahan bisa mewujudkan siaran yang berkualitas. Yaitu dengan :

1. Fungsi Legislasi

   Dengan fungsi ini DPR bisa menyempurnakan UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dimana lembaga penyiaran harus mengurangi siaran infotainment dan memperbanyak siaran yang mengedukasi serta menyebarkan berita yang sesuai dengan fakta. Tak hanya itu ketegasan dalam UU penyiaran juga perlu ditingkatkan. Terutama sanksi kepada lembaga penyiaran yang menyebarkan berita hoax.

2. Fungsi Anggaran

   Dengan fungsi ini DPR bisa menggunakan anggaran semaksimal mungkin untuk menciptakan siaran berkualitas. Komisi I DPR-RI dapat memberikan persetujuan RUU atas anggaran yang diusulkan untuk menciptakan siaran yang berkualitas. Seperti,

memfasilitasi Lembaga Penyiaran Publik untuk membuat siaran drama modern yang mengusung tema kebudayaan indonesia,agar bisa dikenal masyarakat luas.

3. Fungsi Pengawasan

   Melalui fungsi ini DPR bisa bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melakukan pengawasan terhadap UU, APBN, dan kebijakan pemerintah tentang siaran di Indonesia. Lalu membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait UU penyiaran.

KESIMPULAN / SARAN

Siaran saat ini sangat mempengaruhi moral generasi bangsa. Dan untuk mewujudkan siaran yang berkualitas tidaklah mudah. Diperlukan kerjasama antara komponen bangsa baik masyarakat, generasi muda dan juga pemerintah. Oleh karena itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa ikut berperan aktif dalam mewujudkan siaran yang berkualitas untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

http://kpid.jogjaprov.go.id/mewujudkan-program-siaran-yang-berkualitas

http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf

https://www.itworks.id/38521/peringatan-hari-penyiaran-nasional-1-april-presiden-jokowi-sebut-pengelolaan-informasi-masih-jadi-tantangan.html

https://regional.kompas.com/read/2021/05/31/142809778/riset-kualitas-program-siaran-tv-di-padang-infotainment-kategori-tak?page=all

REMAJA MENJADI PIONIR PENYIARAN BERMUTU DEMI TERWUJUDNYA SDM UNGGUL UNTUK INDONESIA MAJU

MUHAMAD RAFI NUR FAUZY
Tulungagung, 2 Juli 2004
DAPIL JAWA TIMUR VI
SMA NEGERI 1 BOYOLANGU
dalangrafi05@gmail.com

LATAR BELAKANG

Sejarah penyiaran Indonesia bermula di masa Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1925 berdiri Batavia Radio Vereniging (BRV). Selanjutnya, di tahun 1965 berdiri stasiun televisi pertama bernama Televisi Republik Indonesia (TVRI). Dari situlah dunia penyiaran di Indonesia terus-menerus berkembang dan meningkat, dengan ditandai munculnya berbagai stasiun radio dan televisi. Pada saat memasuki era digital, penyiaran di Indonesia sangat masif perkembangannya. Seperti penggunaan laptop dan ponsel pintar, yang mana di dalamnya terdapat beragam aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses siaran, yang sekarang terkenal dengan istilah media sosial (medsos). Penyiaran sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dapat membuka cakrawala akan berbagai pengetahuan. Mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, hiburan, dll.

PERMASALAHAN

Kini Indonesia tengah memasuki masa-masa kelam dalam sejarah. Virus Covid-19 melanda seluruh dunia yang mengakibatkan pandemi, tak terkecuali di tanah air tercinta. Masyarakat saat ini lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Hal ini mengakibatkan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap program penyiaran. Lebih-lebih aktivitas remaja saat ini yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menikmati tayangan di media sosial.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa di dalam media sosial pasti terdapat banyak sekali tayangan-tayangan dari seantero dunia. Hal tersebut berdampak kepada kebiasaan, gaya hidup, perilaku, makanan, dan kebudayaan di masyarakat. Sehingga belum tentu siaran yang didapati

di media sosial bersifat positif. Remaja saat ini sangat ketergantungan dalam mencari informasi melalui siaran media sosial, padahal tidak semua hal di medsos dapat dipercaya.

Televisi merupakan salah satu sarana penyuguh siaran yang lebih unggul dari segi aktualitasnya dibandingkan siaran di media sosial online. Namun sayangnya, masih ada program-program siaran yang memuat kekerasan, kurang menghormati norma dan kepekaan sosial, serta minimnya aspek edukasi. "Mereka (stasiun televisi) juga terbentur untuk mendapat iklan, dan iklan itu tentu dari penonton terbanyak," kata Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI, Dewi Setyarini, saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/10/2018).

Maka dari itu, sebagai generasi penerus, para remaja sangat berpotensi untuk menjadi pionir dalam upaya meningkatkan program penyiaran. Dengan memanfaatkan teknologi digital, para remaja dapat menjadi pembuat, penyebar, pengawas, dan pensosialisasi dalam upaya meningkatkan tontonan program siaran di masyarakat.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Peraturan KPI No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan serta Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standart Program Siaran adalah acuan bagi perusahaan penyiaran dalam menyiarkan tayangan program acara mereka. Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis memaparkan bahwa, Riset Indeks Siaran Kualitas Televisi merupakan program prioritas nasional bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), diharapkan lembaga penyiaran tidak terlalu ketergantungan terhadap ranting. Hal ini menunjukkan sebagai salah satu contoh, bahwa program penyiaran perlu untuk diperbaiki lagi. Dalam upaya mewujudkan tercapainya siaran yang berkualitas, diperlukan gotong royong dari berbagai pihak, di mana para remaja ikut berpartisipasi dalam perbaikan program siaran dengan memperbanyak literasi.

Demikian pula, tugas para pembuat kebijakan yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk mendukung peran dan mendengar aspirasi remaja dalam upaya mereka untuk meningkatkan mutu tayangan penyiaran. DPR dalam tugasnya sebagai legislasi harus mempertegas regulasi dari UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Di antaranya adalah BAB VI tentang Pelaksanaan Siaran Pasal 36, di mana di dalam pasal tersebut perlu ditekankan lagi tentang kaidah penayangan program siaran, dengan menambah peraturan, sekurang-

kurangnya 80% mata acara yang disiarkan harus ditekankan pada unsur-unsur wawasan kebangsaan.

Dalam fungsi selanjutnnya yaitu anggaran, DPR harus memaksimalkan APBN yang diajukan pemerintah dengan tidak membebani devisa negara. Maka harus bekerja sama dengan pihak perusahaan siaran swasta untuk mengalokasikan dana yang berorientasi kepada kesuksesan peningkatan kualitas siaran. Juga ditambahkan dengan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, sekolah-sekolah, dll.

Mengenai fungsi pengawasan, DPR dapat bergandeng tangan bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dalam mengawasi pelaksanaan program dengan mengadakan survei kepada masyarakat. Selain daripada itu, perlu pula peningkatan keamanan cyber nasional. Jikalau didapati siaran-siaran yang melanggar hukum, maka secepatnya agar diblokir dan dihapuskan. Serta si pelaku harus dikenai sanksi pidana yang setimpal.

Tentunya, idealisme untuk menciptakan siaran berkualitas tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di sini andil pihak pemerintah bersama masyarakat agar bahu-membahu menciptakan siaran yang bermutu sangat diperlukan. Termasuk halnya kontribusi para remaja, mulai dari yang terkecil seperti melihat siaran-siaran yang beredukasi. Sampai dengan yang besar, seperti ikut memproduksi tayangan siaran. Remaja juga dapat memberikan pemahaman perihal pendidikan penyiaran media di sekitar lingkungannya. Cara tersebut dapat meminimalisasi dan mengurangi adanya tayangan negatif yang ditonton masyarakat. Contohnya seperti: informasi hoaks, provokatif, SARA, kekerasan, penyesatan, dll. Dengan demikian, program siaran menjadi lebih berbobot, yang sarat akan ilmu pengetahuan sehingga mampu memajukan pola pikir Bangsa Indonesia.

KESIMPULAN / SARAN

Akhir kata, semoga esai ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih penulis terhadap kemajuan kualitas penyiaran di Indonesia. Semakin maju perkembangan zaman, bangsa kita juga dituntut untuk dapat berpikir cerdas, kreatif, objektif, dan kritis. Yang mana semua itu diperlukan untuk menghadapi masa depan di kancah persaingan global. Dengan adanya peran remaja dalam mengembangkan siaran yang berkualitas, akan berdampak besar pada peningkatan SDM Bangsa Indonesia. Karena remaja adalah generasi penerus, pembawa

perubahan di dalam masyarakat. Iktikad yang luhur senantiasa diridai Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan harapan dapat membawa perubahan kepada yang lebih baik. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wawasan akan semakin meningkat. Sehingga bisa produktif dalam upaya memajukan negara. Dengan tetap berpegang teguh kepada Pancasila, UUD NRI 1945, dan jati diri sebagai Bangsa Indonesia. Melalui siaran, remaja menjadi pionir untuk masyarakat cerdas menuju Indonesia Maju.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Sejarah Penyiaran, https://penyiaran.polimedia.ac.id/2019/02/25/artikel1/ diakses pada 30 Juli 2021.

Upaya KPI agar Tayangan Televisi Berkualitas dan Tak Terpaku Ranting, https://nasional.kompas.com/read/2018/10/09/09365051/upaya-kpi-agar-tayangan-televisi-berkualitas-dan-tak-terpaku-rating?page=all#page2 diakses pada 30 Juli 2021.

KPI: Riset Indeks Kualitas Siaran Televisi Jangan Hanya Sebatas Seremonial, https://nasional.okezone.com/amp/2021/04/21/337/2398423/kpi-riset-indeks-kualitas-program-siaran-televisi-jangan-sebatas-seremonial?page=2 diakses pada 30 Juli 2021.

ANALOGI SELERA MASYARAKAT TERHADAP DEGRADASI UNDANG-UNDANG STANDAR PENYIARAN DI INDONESIA

SEPTI NUR AZIZAH
Trenggalek, 9 September 2003
DAPIL JAWA TIMUR VII
SMA NEGERI 2 TRENGGALEK
savara.azizahw@gmail.com

LATAR BELAKANG

Saat ini kita dihadapkan pada realita bahwa digital mengambil alih seluruh aspek kehidupan. Setiap gerak, dan waktu tak lepas dari tarikan kuat sihir digital berupa tontonan yang bisa kita raih dengan gawai atau perangkat lain seperti televisi. Digital yang selalu terbarukan dengan siaran-siaran terkini, menjadi candu yang tak bisa dilewatkan oleh masyarakat.

Penyiaran diberbagai stasiun televisi, kini lebih banyak berisikan konten hiburan. Pada dasarnya memang tidaklah salah. Namun, penempatan siaran kurang bermutu dalam prime time atau jam tayang utama, selayaknya mempertimbangkan aturan standar penyiaran. Terkait kondisi Indonesia yang saat ini mengalami bonus demografi, digital bisa membawa kita pada manfaat untuk masa depan, juga bisa menjebak kita pada hal negatif bila generasi ini terus-menerus disuguhkan dengan konten yang tidak berkualitas.

PERMASALAHAN

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa siaran yang kurang berkualitas justru ditampilkan pada jam tayang utama?
2. Apa yang bisa dilakukan sebagai DPR-RI guna mengantisipasi dampak jangka panjang dari siaran yang kurang berkualitas?

PEMBAHASAN

No.	Stasiun Televisi	Judul Tayangan	Kategori	Jam Tayang
1.	SCTV	The Sultan	Talk Show	00.00
		FTV Utama	FTV	01.30
		Sinema Dini Hari	FTV	03.00
		Liputan 6 Pagi	Berita	04.30
		Hot Shot	Gosip	06.00
		FTV Pagi Spesial	FTV	10.00
		FTV Pagi	FTV	12.00
		Liputan 6 Siang	Berita	13.30
		Love Story The Series	Sinetron	15.15
		Dari Jendela SMP	Sinetron	17.30
		Buku Harian Seorang Istri	Sinetron	19.30
		Badai Pasti berlalu	Sinetron	21.45
		FTV Primetime	FTV	23.30
2.	RCTI	Serabi Rasa Cinta	FTV	00.00
		Delik	Investigasi	01:30
		Cinderella Betawi	FTV	02:00
		Kaltum	Religi	03:45
		Seputar iNews Pagi (L)	Berita	04:00
		Sergap	Reality Show	05:30
		Go Spot	Gossip	06:15
		Bidadari Turun Di Mussola	FTV	07:00
		Dahsyatnya 2021	Acara Musik	08:15
		Silet	Gossip	10:00
		Seputar iNews Siang (L)	Berita	11:30
		Si Doel Anak Sekolahan S4	Sinetron	12:30
		Preman Pensiun	Sinetron	14:45
		Tukang Ojek Pengkolan	Sinetron	16:45
		Putri Untuk Pangeran	Sinetron	18:00
		Ikatan Cinta	Sinetron	19:45
		Amanah Wali S5	Sinetron	21:30
		Dunia Terbalik	Sinetron	23:00

No.	Stasiun Televisi	Judul Tayangan	Kategori	Jam Tayang
3.	TRANSTV	Left Handed Wife	Drama Korea	01.30
		CNN Indonesia Connected	Berita Teknologi	02.30
		Islam itu Indah	Religi	05.00
		Insert Pagi	Gosip	06.30
		CNN Good Morning	Berita	07.30
		Pagi-Pagi Ambyar	Talk Show	08.30
		Kopi Viral	Variety Show	10.00
		Insert	Gosip	11.30
		Brownis (Obrolan Manis)	Talk Show	12.30
		Rumpi (No Secret)	Talk Show	14.00
		Insert Today	Gosip	15.00
		CNN Indonesia News Update	Berita	16.00
		Bikin Laper	Wisata Kuliner	17.00
		Insert Story	Gosip	18.00
		CNN Indonesia Prime News	Berita	19.00
		Bioskop TransTV	Film Hollywood	20.00
		Bioskop TransTV	Film Hollywood	21.30
		Bioskop TransTV	Film Hollywood	23.30

Keterangan :

● (Acara televisi yang tayang saat Prime Time)

Gambar1 : Dokumen pribadi (data yang dikumpulkan penulis)

Media penyiaran paling laris dikalangan masyarakat Indonesia saat ini adalah televisi. Tak dapat dipungkiri, bahwa pertelevisian yang semula menjadi sarana pemenuhan hiburan, kini sudah menjadi pedoman *lifestyle* masyarakat. Khususnya acara televisi yang tayang pada *prime time*. *Prime time* merupakan jam tayang utama, dimana orang-orang paling banyak menonton televisi, yaitu sekitar pukul 18.00-22.00 untuk Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, berikut adalah daftar acara televisi dan jam tayangnya dari tiga stasiun televisi besar di Indonesia :

Secara keseluruhan dari data tersebut, dapat dilihat bahwa tayangan yang paling laku di kalangan masyarakat Indonesia adalah sinetron, dilihat dari banyaknya jumlah jam tayang. Sementara itu, menurut bunyi pasal 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, "Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia." Tetapi faktanya, tayangan seperti sinetron justru lebih banyak mengajarkan perilaku buruk, melanggar norma, dan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

Salah satu sinetron yang menjadi *booming* belakangan ini adalah Ikatan Cinta yang tayang di RCTI. Sinetron ini mengisahkan tentang kisah asmara orang dewasa, yang sayangnya

bisa dengan bebas ditayangkan pada pukul 19.45 WIB, waktu-waktu ketika anak dibawah umur masih terbangun, sehingga memungkinkan mereka juga turut menjadi konsumen sinetron tersebut. Lain lagi, sinetron yang tak kalah ramai akhir-akhir ini, menceritakan romansa remaja dan setting SMP yang justru ditayangkan lebih awal, pada pukul 17.30. Sinetron ini mendapat klasifikasi 'R', padahal sudah jelas bahwa klasifikasi tersebut sangat tidak sesuai dengan muatannya. Program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar.

Sejak 27 Juli sampai 2 Agustus 2021, penulis telah melakukan riset berupa pengajuan kuisioner kepada lima puluh orang yang tinggal di Kecamatan Gandusari dengan rentang usia 14-60 tahun. 50 orang tersebut terdiri dari 10 siswa SMP, 10 siswa SMA, 10 petani, 10 ASN, dan 10 ibu rumah tangga. Dari riset tersebut, diperoleh data sebagai berikut :

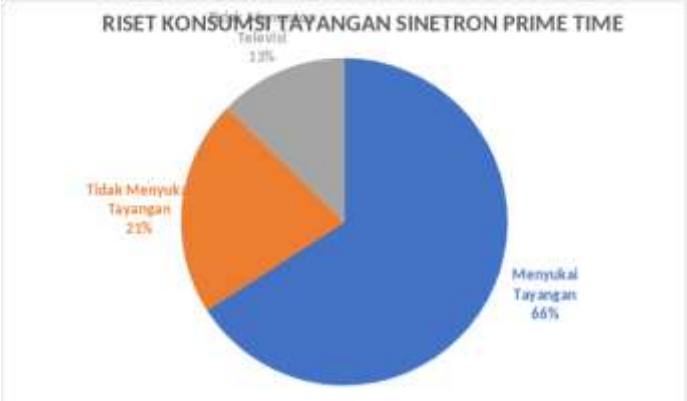

Tabel1 : Data yang dikumpulkan penulis

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 31 orang menyukai tayangan sinetron di televisi, 10 orang dengan dominasi pelajar SMA tidak menyukasi tayangan sinetron televisi, dan 6 orang lainnya tidak menonton televisi. Terbukti bahwa masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di daerah, memiliki selera siaran yang sebenarnya kurang memberikan manfaat dan justru menjadi doktrin untuk mengubah gaya hidup hedon, dan berperilaku seperti karakter-karakter tertentu dalam tayangan tersebut.

KPI seharusnya bisa memanfaatkan masa pandemi ini untuk menegasi dan mulai memperbaki selera masyarakat terhadap konsumsi tayangan kurang berkualitas, dan upaya mengubah siaran *prime time*. Isi siaran khususnya pada jam tayang utama atau *prime time* tidak boleh semata-mata menuruti iklan, selera pasar, dan mengejar rating, tetapi harus memenuhi kebutuhan publik (public's need), dibutuhkan publik (public's

necessity), nyaman bagi publik (public's necessity) dan penting bagi publik (public's importance)

Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang pengarahan penyiaran yakni untuk "Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa". Semakin jelas bahwa waktu penayangan sinetron yang kurang memberi nilai manfaat seyogyanya digantikan dengan tayangan yang lebih mengedukasi.

SARAN

Siaran pertelevisian Indonesia sudah waktunya untuk beregenerasi, diisi dengan siaran yang lebih bermanfaat, edukatif, juga menyertakan nilai-nilai budaya, dan jati diri bangsa Indonesia, serta menjadikan Pancasila sebagai filter dalam menciptakan siaran yang berkualitas. Mengingat bahwa DPR RI merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki tugas serta wewenang untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Maka, kedepannya DPR bisa memaksimalkan fungsi legislasi dengan memilih anggota KPI yang bisa bertindak tegas. Serta dengan membuat perpu baru mengenai standar penyiaran pertelevisian pada jam tayang utama atau *prime time*. Yang tak kalah penting, penambahan UU baru mengenai sanksi tegas bagi program yang masih melanggar standar penyiaran, dan menyalahi norma.

DPR RI juga selayaknya mampu menindaklanjuti aspirasi rakyat, utamanya suara kawula muda yang sangat mengingingkan pembaruan terhadap kualitas tayangan di stasiun televisi Indonesia. Melalui fungsi anggaran, DPR bisa memberikan apresiasi terhadap tayangan bermutu, dan memberi ruang serta fasilitas kepada animator-animator berbakat Indonesia yang belum mendapat perhatian dari masyarakat maupun pemerintah. Jika kita berkaca dari Jepang, di mana produksi animasinya yang sangat pesat, maka dengan perhatian dan menjalankan fungsi anggaran DPR, dalam sepuluh atau lima belas tahun kedepan, Indonesia mampu mewujudkan penyiaran berkualitas guna membentuk karakter masyarakat yang cerdas.

REFERENSI

DOKUMEN PERATURAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program

Peraturan Pemerintah No. 50/2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta

INTERNET

https://www.sctv.co.id/ diakses pada 1 Agustus 2021

https://www.mncvision.id/schedule/table diakses pada 1 Agustus 2021

https://www.transtv.co.id/schedule/program-trans-tv diakses pada 3 Agustus 2021

http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf diakses pada 3 Agustus 2021.

https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang diakses pada 3 Agustus 2021

http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi diakses pada 3 Agustus 2021

REFERENSI LAIN

Kriantono, Rahmat. 2007. Bangkitlah Penonton TV. *Opini Harian Kompas*, 26 Mei 2007

MINAT TAYANGAN MASYARAKAT: MEMPERBURUK KONDISI ATAU PERLU DIBENAHI?

MIFTAKHU RAHMA WARDHANI
Mojokerto, 22 / 05 / 2005
DAPIL JAWA TIMUR VIII
SMA NEGERI 2 MOJOKERTO
miftarahma80@gmail.com

LATAR BELAKANG

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan Negara Indonesia yang tertulis dalam UUD 1945. Sebagaimana tujuan tersebut, menjadi suatu kewajiban dan misi bagi Negara Indonesia untuk menindaklanjuti segala hal yang berdampak pada peningkatan atau penurunan kecerdasan masyarakat Indonesia yang tampak pada pola pikir dan tata perilaku, termasuk konsumsi penyiaran. Donal Ellis dalam Subhan Afifi (2010:250) menekankan bahwa media di setiap masa akan berpengaruh terhadap terbentuknya pola pikir dan perilaku. Saat media bertransisi, maka cara berpikir, menyerap informasi, dan mengaitkan dua hal akan turut berubah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa media siaran sebagai salah satu media yang berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat perlu diperhatikan kualitasnya. Maka, sudah sepantasnya Negara Indonesia memberikan peraturan terhadap standar-standar siaran yang mengatur keberlangsungan kegiatan siaran. Lantas, siapkah Indonesia dalam menghadapi aturan siaran tersebut?

PERMASALAHAN

Memperhatikan berita-berita yang disiarkan baik di televisi maupun situs resmi KPI, tercatat banyaknya siaran yang telah menerima peringatan maupun sanksi sebab pelanggaran terhadap kualitas siaran. Salah satu pelanggaran yang menduduki jumlah banyak adalah pelanggaran sebab adegan-adegan tidak pantas. Hal ini ditinjau dari adegan yang menjurus dewasa dalam tayangan dengan penggolongan R di bawah jam sepuluh malam, industri yang

mempekerjakan anak di bawah umur untuk adegan dewasa, termasuk munculnya sikap tidak terpuji di dalam tayangan berita.

Kemunculan beberapa kasus di atas hanyalah sebagian kecil dari kasus-kasus sebelumnya yang dikhawatirkan akan merusak moral masyarakat, khususnya anak di bawah umur. Tak hanya itu, meski beberapa program atau acara lainnya tidak terjerat kasus, apakah sudah menjadi jaminan telah termasuk siaran berkualitas? Bukankah hal semacam ini memerlukan perhatian? Namun, mengapa masalah ini belum mendapat perhatian dari berbagai pihak dan belum mampu diberhentikan?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pasal 3 Undang-Undang No. 32 tahun 2002 telah menegaskan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Jika ditinjau ulang dengan situasi penyiaran sekarang, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai ditandai dengan kurang berkualitasnya situasi penyiaran di Indonesia sebab tingginya pelanggaran dan banyaknya penonton siaran kurang berkualitas. Namun, mengapa dengan kurangnya kualitas siaran tersebut, tetap mendapatkan banyak penonton?

Kiranya, penyebab kurangnya kualitas penyiaran Indonesia bukan hanya dari industri penyiaran. Sebab pada dasarnya, industri penyiaran akan memproduksi tayangan yang sesuai dengan minat masyarakat yang tampak berdasarkan banyak penonton. Sementara itu, berdasarkan survei KPI terhadap masyarakat Indonesia menunjukkan sejumlah 67% menyukai program siaran hiburan, seperti sinetron, film, dan *entertainment*. Dengan demikian, masyarakat diketahui menempati salah satu tangga penyebab kurang berkualitasnya siaran di Indonesia. Fakta ini mengasumsikan bahwa pembenahan dapat dimulai dengan membenahi minat masyarakat terhadap program siaran. Asumsi tersebut juga didorong sejumlah fakta bahwa telah ada siaran-siaran berkualitas yang menekankan pada mutu isi tayangannya. Riset KPI pada tahun 2020 telah merilis beberapa referensi siaran berkualitas, seperti Mata Najwa, Si Bolang, My Trip My Adventure, Tonight Show, Upin-Ipin, Laptop Si Unyil dan aneka tayangan lainnya yang mengandung unsur dari tujuan penyiaran sebagaimana ditunjukkan

pasal 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002. Namun, siaran-siaran tersebut tidak mendapatkan banyak penonton.

Selain tuntutan penonton, masalah kurangnya siaran berkualitas juga terdapat pada proses produksi yang membutuhkan lebih banyak waktu dan biaya. Hal ini terjadi karena konsep beberapa siaran berkualitas yang perlu mendatangi berbagai tempat, mengundang orang-orang tertentu, dan riset lebih banyak. Alhasil, beberapa siaran berkualitas tidak tayang setiap hari. Menindaklanjuti fakta-fakta tersebut seakan menjadi sebuah kode bagi pemerintah bersama masyarakat untuk melakukan pembenahan. Pasal 6 ayat 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 menjelaskan bahwa untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran yang kemudian pada pasal 7 ayat 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 ditegaskan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal tersebut menekankan bahwa pemerintah terutama DPR sebagai pengawas KPI berkewajiban mengoptimalkan fungsinya dalam mengarahkan dan mengawasi kerja KPI. Melalui fungsi legislasi, DPR dapat merevisi pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang isi siaran dengan mempertegas secara terperinci mengenai standar isi dari siaran berkualitas dan memperberat sanksi pada pasal 55 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas siaran, DPR diharapkan menyetujui APBN guna pembentukan acara-acara tertentu untuk pembenahan minat dan penguatan masyarakat sebagai pengawas program siaran. APBN tersebut juga dapat dialokasikan untuk pengadaan bantuan kepada program siaran tertentu untuk peningkatan standar dengan syarat khusus yang kelak dapat diatur dalam Undang-Undang. Sebagai pengawas, DPR dapat memperketat pengawasan dengan meningkatkan peran KPI sebagai penerima laporan masyarakat. Selain itu, DPR diharapkan mempertegas implementasi Undang-Undang dan mempermudah pengaduan masyarakat untuk segera dikaji ulang oleh KPI bersama DPR.

Beberapa penyelesaian tersebut tetap memerlukan dukungan dari masyarakat terutama remaja demi meningkatnya kecerdasan bangsa. Partisipasi remaja hendaknya dimaksimalkan dari diri sendiri dengan melakukan pembenahan pola konsumsi siaran, memperbanyak evaluasi diri, mendukung kebijakan pemerintah, dan meningkatkan keberanian diri dalam menyuarakan siaran kurang berkualitas yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian edukasi kepada

lingkup pergaulan. Sekecil apapun partisipasi remaja akan berdampak besar jika dilakukan bersama.

KESIMPULAN / SARAN

Konsumsi siaran sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sebagai suatu sarana hiburan dan edukasi. Maka, telah menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah terkait peningkatan kualitas siaran guna mencapai tujuan Negara Indonesia. Namun, dalam praktik penyelesaiannya tetap memerlukan peran serta masyarakat sebagai konsumen dalam produksi siaran. Oleh sebab itu, remaja sebagai bagian masyarakat perlu ikut bergerak dengan memaksimalkan diri membenahi pola konsumsi siaran, memperbanyak evaluasi diri, mendukung kebijakan pemerintah, berani menyuarakan siaran tidak berkualitas, dan saling mengedukasi dalam lingkup pergaulan. Bersama mewujudkan siaran berkualitas, bersama menuju Indonesia cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Afifi, S. (2014). Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia. Jurnal Ilmu Komunikasi, 8(3), 246-262.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

RG. 2020. *Menggeser Pola Tontonan Publik ke Tayangan Berkualitas Lewat Literasi.* diakses melalui http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35603-menggeser-pola-tontonan-publik-ke-tayangan-berkualitas-lewat-literasi?detail5=6100 pada tanggal 04 Agustus 2021

Mth. 2020. *Inilah 129 Program Siaran Baik dan Berkualitas Hasil Referensi KPI*. diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/26198/inilah-129-program-siaran-baik-dan-berkualitas-hasil-referensi-kpi/0/berita_satker pada tanggal 04 Agustus 2021

SAATNYA REMAJA AMBIL PERAN DALAM MENDUKUNG SIARAN BERKUALITAS UNTUK MASYARAKAT CERDAS

WIYANANDA ZULAIKHA
Lamongan, 02 /04/ 2004
DAPIL JAWA TIMUR X
SMAN 1 KEMBANGBAHU
bocilll63@gmail.com

LATAR BELAKANG

Seiring dengan kecanggihan teknologi pada industri revolusi 4.0, media massa kini telah mengalami perkembangan yang pesat mulai dari perubahan bentuk medianya dan juga tayangan yang disiarkan sehingga menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dinikmati. Selain *gadget*, televisi juga salah satu media yang digemari karena cukup menyita waktu dan perhatian masyarakat. Sedangkan untuk para generasi muda hal ini merupakan suatu hal yang menarik karena pada bidang ini kebanyakan pemuda-pemuda mengambil peran sebagai pelaku produksi, pembuat regulasi dan juga sebagai konsumen siaran yang telah dibuat[1]. Media televisi juga merupakan salah satu alat yang berperan sebagai pemberi informasi, edukasi, dan memiliki sifat memengaruhi. Dengan hadirnya media televisi, peran sumber-sumber pendidikan seperti orang tua, guru dan pemuka agama telah tergantikan dengan siaran yang ada pada media tersebut[2]. Akibatnya tercatat sejak tahun 2011 hingga 2019 KPAI telah menerima laporan sebanyak 1728 kasus tentang agama dan juga budaya yang didalamnya termasuk anak-anak korban tayangan serta siaran pertunjukan tidak ramah anak[3].

PERMASALAHAN

Dalam waktu kurang lebih 10 tahun mendatang usia produktif di Indonesia akan di dominasi oleh generasi muda. Oleh karena itu penting bagi kita sebagai remaja untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Untuk mempersiapkan hal tersebut perlu didorong oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tayangan dan siaran yang ramah anak yang tentu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan anak dikarenakan dapat menimbulkan beberapa efek,

seperti efek *afektif* dan efek *psikomotorik* yang timbul akibat melihat suatu siaran dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilaku anak tersebut[4]. Namun semakin bertambahnya zaman siaran yang ada beberapa media seperti televisi kini tidak selalu berkualitas bahkan beberapa hanya mementingkan nilai rating tanpa memperdulikan apakah siarannya memiliki manfaat atau tidak. Hal ini terjadi karena beberapa oknum pembuat siaran hanya mengutamakan keuntungan dirinya sendiri dan tidak memikirkan bagaimana dampak yang terjadi kedepannya. Jika pada hal ini remaja sebagai pelaku utama dalam memproduksi dan mengkonsumsi siaran tidak segera mengambil peran, maka generasi muda di masa yang akan datang akan mengalami krisis pengetahuan dan minimnya edukasi yang dapat mengkibatkan rusaknya perilaku dan sikap anak-anak dimasa mendatang.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Agar dapat melakukan fungsi dan perannya dengan baik maka regulasi media harus dilakukan secara profesional oleh industri-industri media yang ada. Regulasi merupakan peraturan yang dibuat untuk mengikat dan mengatur media dalam melakukan aktivitasnya di lingkungan masyarakat. Regulasi dapat berupa undang-undang yang dibuat pemerintah dan kode etik yang dibuat oleh organisasi media. Disini seharusnya remaja yang berperan sebagai pembuat regulasi dan produsen siaran berkerja sama dengan pemerintah agar bertindak lebih tegas untuk memperkuat regulasi yang telah dibuat tentang siaran ramah anak sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 10 tentang perlindungan anak dan juga undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Untuk pelaksanaan undang-undang agar lebih efektif pemerintah pusat harusnya tidak sebatas mempunyai hubungan koordinasi tetapi juga hubungan secara struktural dengan anggota parlemen di tingkat daerah baik pada KPID ataupun dengan DPRD sehingga fungsi pengawasan dalam menjalankan undang-undang dapat berjalan dengan lebih lancar. Selain itu perlu adanya revisi pada undang-undang penyiaran karena pada undang-undang tersebut dinilai telah tertinggal dengan kemajuan teknologi sehingga pada beberapa media baru yang belum memiliki pengawasan dapat bergerak secara bebas[5].

Perlu adanya juga edukasi kepada masyarakat terutama pada kalangan remaja tentang kritis dalam memilih siaran yang ada pada berbagai media. Edukasi ini seharusnya menjadi pekerjaan rumah untuk KPI dan juga DPR agar menjadi prioritas utama dalam upaya penyadaran masyarakat terhadap siaran berkualitas. Dalam hal edukasi ini DPR dapat bekerja

sama dengan KPI dan KPAI agar edukasi yang dilakukan dengan menyeluruh ke semua daerah-daerah yang sebelumnya masih sangat minim edukasi. Selain itu dalam enam tahun terakhir KPI telah melibatkan beberapa

generasi muda dengan melakukan riset terhadap kualitas siaran yang ada pada media televisi dengan bekerja sama dengan para ahli di 12 perguruan yang ada di Indonesia, diharapkan dengan adanya riset ini siaran yang ada pada media televisi dapat meningkatkan kualitasnya[6]. Sedangkan untuk remaja bisa ikut andil dalam mendukung siaran ramah anak dan mengedukasi dengan cara ikut berpikir kritis dan memperbanyak literasi agar penggunaan dan penerapan teknologi siaran dapat menjadi terobosan konten yang tepat, sehingga siaran-siaran yang diproduksi oleh generasi muda selaku pelaku produksi dapat sesuai umur dan lebih berkualitas. Dalam hal ini DPR juga harus mengambil peran dalam menjalankan fungsi anggaran untuk mengesahkan RUU yang sudah lama diajukan tentang penyiaran dan juga mengesahkan RAPBN yang berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas siaran yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan juga generasi muda maka akan tercipta siaran berkualitas untuk masyarakat cerdas.

KESIMPULAN / SARAN

Kecanggihan media massa pada masa kini harusnya dapat menjadi aset untuk kalangan remaja dalam membuat ide-ide kreatif, inovatif, dan juga mengedukasi dalam bentuk siaran. Namun hal ini tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh generasi muda. Beberapa dari mereka hanya mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi hingga siaran yang dibuat tidak selalu bermanfaat bahkan beberapa membawa dampak buruk untuk masyarakat. Dampak yang kurang baik ini pun dapat merusak kalangan masyarakat di masa mendatang terutama pada anak-anak. Oleh karena itu sebagai generasi muda yang berperan sebagai tokoh utama dibalik produksi siaran yang ada di media massa sudah seharusnya memperhatikan unsur-unsur yang mendukung kualitas siaran yang akan menjadi bahan konsumsi masyarakat luas. Dalam hal ini pemerintah juga perlu ikut andil dalam mempertegas dan memperbaiki undang-undang tentang penyiaran, serta perlu juga ada pengawasan agar penerapan undang-undang yang ada dapat menyeluruh. Fungsi anggaran pun juga harus berjalan sesuai dengan kebutuhan yang ada, serta kegiatan edukasi kepada masyarakat agar kritis dalam memilih siaran berkualitas juga harus dilakukan. Maka dengan adanya sinergi antara pemerintah sebagai pemegang tertinggi peraturan di Indonesia, generasi muda sebagai pelaku utama pada proses produksi siaran, serta

masyarakat sebagai konsumen siaran akan tercipta siaran berkualitas untuk mewujudkan masyarakat cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

2020. "*Pentingnya peran pemuda dalam dunia penyiaran*", (http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2020/11/20/pentingnya-peran-pemuda-dalam-dunia-penyiaran/).

2021. "*Dampak negatif sinetron terhadap prilaku anak remaja dan pencegahannya*", (https://lpmpbanten.kemdikbud.go.id/archives/132).

2020. "*Penyiaran Ramah Anak, Wujudkan Indonesia Layak Anak*", (https://www.kpai.go.id/publikasi/penyiaran-ramah-anak-wujudkan-indonesia-layak-anak).

2018. "*Mewujudkan program siaran yang berkualitas*", (http://kpid.jogjaprov.go.id/mewujudkan-program-siaran-yang-berkualitas/).

2020. "*Ini alasan KPI dorong revisi UU penyiaran*", (https://www.republika.co.id/berita/qbqeah428/ini-alasan-kpi-dorong-revisi-uu-penyiaran).

2019. "*Hasil riset indeks KPI dan perguruan tinggi lebih teruji*", (http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35080-riset-indeks-kpi-dan-perguruan-tinggi-lebih-teruji-hasilnya?detail3=12743).

KADER DIGITAL LEADERSHIP DESA, BENTUK KEPEDULIAN PEMUDA DALAM DUNIA PENYIARAN

ARSYAD HABIBILLAH
Bangkalan, 21 Desember 2002
DAPIL JAWA TIMUR XI
SMAN 1 BANGKALAN
habibblackstar123@gmail.com

LATAR BELAKANG

Semakin meningkatnya kebutuhan informasi dan komunikasi, mengakibatkan begitu cepatnya perkembangan dalam dunia penyiaran.Penyiaran adalah kegiatan penyelenggaraan siaran radio maupun televisi, yang diselenggarakan oleh organisasi penyiaran radio, atau televisi.[1]

Radio biasanya di nikmati saat melakukan perjalanan,biasanya para pengemudi menyalakan radio untuk mendengarkan musik, informasi, berita, atau pun sekadar mencari hiburan.Hampir sama dengan radio,televisi biasanya ditonton masyarakat melalui beberapa saluran yang dapat dipilih masyarakat sesuai kebutuhan mereka.

Namun,dibalik kemudahan - kemudahan tersebut masih banyak masyarakat luas yang kurang bijak dalam memilih siaran bahkan menganggap permasalahan kualitas siaran sebagai hal yang wajar.Menurut hasil riset Indeks kualitas Program Siaran TV periode II-2019 yang dirilis oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2019 menyatakan kualitas program-program siaran tersebut masih di rendah karena memuat kekerasan, tidak memiliki kepekaan sosial, topiknya tidak relevan, dan kurang menghormati norma sosial serta kehidupan pribadi.[2]

Pemilihan siaran yang tidak berkualitas akan menyebabkan dampak negatif secara bertahap bagi penikmat siaran tersebut.Tayangan atau siaran yang tidak berkulitas akan memengaruhi pola pikir dan juga tingkah laku masyarakat,khususnya anak-anak.Permasalahan seperti informasi hoaks,tayangan seksual,dan pornografi dapat merugikan sumber daya manusia dalam segala usia.

PERMASALAHAN

Strategi Digital Leadership merupakan cara yang tepat untuk merespon permasalahan siaran yang kurang berkualitas.Strategi ini diarahkan dalam lingkup desa di seluruh wilayah Indonesia.Sehingga,dengan adanya Strategi Digital Leadership ini diharapkan masyarakat peka dan paham tentang pentingnya literasi digital.Literasi digital diyakini merupakan cara terbaik dalam membangun pemahaman-pemahaman tentang cara penggunaan dan pemilihan teknologi digital maupun dunia digital itu sendiri.Sebagaimana UU No. 43 tahun 2017 tentang sistem perbukuan pasal 1 yang menjelaskan bahwa literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.Strategi Digital Leadership ini memerlukan kerja sama antara masyarakat dan parlemen dengan tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi saja,namun sangat penting dilakukan dengan cara inovatif yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat saat ini.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Peran dan kontribusi para pemuda dalam memperbaiki dan mengubah kualitas siaran sangat diperlukan.Salah satu contoh peran pemuda dalam dunia penyiaran adalah melalui program Kader Digital Leadership Desa, yang dipilih dari kalangan pemuda desa.Alasan utama pemuda menjadi pelaku utama dalam program ini adalah karena para pemuda memiliki semangat dan kepekaan terhadap lingkungan digital yang lebih tinggi jika dibandingkan usia-usia lainnya.Selain itu, pemilihan pemuda dalam program Kader Digital Leadership Desa menjadi strategi ampuh dalam merangkul pemuda-pemudi lain, yang mana merupakan kecenderungan pemuda saat ini untuk lebih terbuka kepada teman sebayanya.[3]Dengan dibentuknya program ini para pemuda diharapkan tidak hanya mendapatkan pemahaman tentang pentingnya memilih siaran yang berkualitas saja,melainkan juga bisa menjadi role model atau teladan bagi teman sebayanya.

Kader Digital Leadership Desa nantinya akan di kemas dengan kemasan organisasi kepemudaan.Program ini nantinya akan menjadi lembaga masyarakat yang bergerak di wilayah desa atau kelurahan dan dibina langsung oleh Lembaga Penyiaran Indonesia.Kepengurusan Kader Digital Leadership Desa ini dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan warga desa setempat.Anggota-anggota dari Kader Digital Leadership Desa ini berisikan pemuda - pemudi

berusia 16-30 tahun.Pengurus atau anggota tersebut akan mengisi beberapa jabatan seperti organisasi pada umumnya diantaranya adalah:

1. Penasihat
2. Pembina
3. Ketua
4. Wakil Ketua
5. Sekretaris
6. Bendahara
7. Seksi-seksi lainnya.

Ada beberapa tugas yang akan diemban oleh Kader Digital leadership Desa nantinya.Namun yang paling ditonjolkan nantinya adalah sosialisasi pemilihan siaran yang sehat dan berkualitas bagi masyarakat.Tidak hanya itu saja,secara lebih jelas beberapa tugas dari Kader Digital Leadership Desa nantinya adalah:

1. Memberikan pemahaman-pemahaman seputar lingkungan digital dan media penyiaran.Dalam hal ini Kader Digital Leadership Desa berperan dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat desa.
2. Menciptakan rasa tanggung jawab kepada sesama masyarakat desa dalam memilih dan mengonsumsi tayangan-tayangan yang mereka tonton dan mereka pilih.
3. Menumbuhkan semangat kebersamaan, sosialisasi yang kuat antar sesama masyarakat desa.
4. Meningkatkan kualitas siaran seluruh komponen masyarakat desa dalam segala usia.
5. Menyelenggarakan beberapa acara inovatif dengan melakukan kerja sama dengan masyarakat maupun organisasi - organisasi lainnya
6. Sebagai agen kepengawasan dan pengaduan masyarakat dalam memilih dan menampung pendapat tentang kualitas siaran atau tontonan yang mereka terima dan mereka pilih.

Dengan dibentuknya Kader Digital Leadership Desa diseluruh wilayah atau desa di Indonesia,diharapkan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan kualitas siaran di seluruh wilayah Indonesia.Sehingga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia bisa lebih memilih siaran atau tontonan sehat yang nantinya akan berpengaruh terhadap perkembangan karakter dan kecerdasan masyarakat Indonesia pula.Selain itu,dengan adanya

program ini masyarakat jadi memiliki wadah atau tempat pengaduan yang tepat mengenai siaran atau tontonan yang ada.

KESIMPULAN / SARAN

Semakin berkembangnya teknologi akibat era globalisasi menawarkan kemudahan-kemudahan,tidak terkecuali dalam dunia penyiaran.Hanya saja dibalik kemudahan-kemudahan itu masih banyak masyarakat yang kurang bijak dalam memilih siaran dan tayangan yang akan mereka konsumsi.Sehingga banyak sekali kasus dimana masyarakat lebih memilih konten-konten SARA dan Pornografi, daripada konten-konten edukasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan pemuda-pemudi desa melalui program Kader Digital Leadership Desa merupakan salah satu strategi terbaik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam dunia penyiaran serta meningkatkan kualitas siaran.

Harapan selanjutnya, parlemen sebagai pemerintah lembaga legislatif memberikan dukungan dan arahan untuk merealisasikan program Kader Digital Leadership Desa dengan mengembangkan potensi pemuda-pemudi desa di seluruh wilayah Indonesia.Dengan demikian, tercipta masyarakat yang cerdas dan berkarakter serta memiliki kemampuan memilih siaran atau tayangan yang berkualitas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Drs. H. Abdul Rachman, M.Si, *Dasar-dasar Penyiaran*, (Pekanbaru : Unri Press,2016), Hal 15

Kulsum, Kendar Umi. 2021. Hari Tanpa Televisi Momentum Meningkatkan Kualitas Program Televisi, https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hari-tanpa-televisi-momentum-meningkatkan-kualitas-program-televisi, (diakses pada 30 Juli 2021 pukul 22.14)

Indra, Dolla. 2019. Pemuda Keren, Role Model Pemuda Sebagai Konselor Sebaya, https://puskesmasandalas.padang.go.id/2019/03/01/pemuda-keren-role-model-pemuda-sebagai-konselor-sebaya/, (diakses pada 31 Juli 2021 pada pukul 20.06)

Purnomo,Udhi. 2020. Karang Taruna, Struktur Dan Apa Program Kerjanya?, https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/145/353, (diakses pada 30 Juli 2021 pada pukul 21.44)

Faruni, Canggih Gumanky. Strategi Digital Leadership Menurut Pendekatan Kepemimpinan Situasional. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.* Volume 17. Nomor 1. 2019

GERAKAN LITERASI MEDIA REMAJA (GARAM) SEBAGAI LANGKAH UNTUK MEWUJUDKAN SIARAN YANG BERKUALITAS

MUHAMMAD RIZKI WIRAPUTRA
Pontianak, 30 Juni 2004
DAPIL KALIMANTAN BARAT I
MAN 2 PONTIANAK
rizkiwiraputra@gmail.com

LATAR BELAKANG

Berbicara tentang komunikasi tentunya tidak terlepas dari media yang digunakan. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi. Media juga berfungsi memberikan informasi dan hiburan kepada publik. Berbagai macam bentuk media banyak dikenal dan digunakan kalangan masyarakat, yaitu media siaran seperti televisi dan radio, dan juga media sosial seperti *instagram (IG)* dan *whatsapp (WA).* Kedua media tersebut menayangkan sebuah siaran yang dapat ditonton oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Perkembangan media sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, sehingga penyebaran informasi dan hiburan berkembang dengan sangat cepat bahkan tidak sampai dalam hitungan menit sudah diketahui oleh banyak orang. Literasi media diperlukan akibat semakin gencarnya terpaan informasi dari berbagai media yang tidak diimbangi dengan kecakapan mengonsumsinya, sehingga dibutuhkanlah pemahaman dalam mengonsumsi media secara sehat (Baran, 2011). Sedangkan menurut KBBI V (2015), literasi media adalah kemampuan mengakses, menganalisis, dan menciptakan informasi untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini Literasi media bertujuan mengajak pengguna media untuk menganalisis pesan yang disampaikan oleh media massa, mempertimbangkan tujuan dibalik suatu citra atau pesan media, dan meneliti siapa yang bertanggung jawab atas pesan atau ide yang diimplikasikan oleh pesan atau citra itu (Eadie,2009).

Sebagai konsumen informasi dan hiburan, sebagian besar masyarakat masih belum bisa membedakan mana tayangan yang baik atau buruk. Khususnya para remaja yang hanya memanfaatkan media sebagai ajang menunjukkan eksistensi yang kadang berlebihan. Misalnya, ada sekelompok remaja yang awalnya saling bergurau namun akhirnya menjurus kepada *body shaming* atau celaan fisik. Keadaan tersebut bisa memberikan dampak negatif yang mengarah pada pertikaian. Ini merupakan tantangan bagi remaja untuk lebih bijaksana dalam memilah dan memilih konten untuk dibagi dan ditonton.

PERMASALAHAN

Hadirnya media siaran dan sosial bagaikan dua sisi mata pisau yang bisa berdampak positif maupun negatif. Fenomena yang terjadi di masyarakat justru banyak remaja yang melakukan perbuatan yang negatif. Misalnya penyebaran berita hoaks, sarana perundungan dan adanya tayangan yang bermuatan kekerasan dan pornografi. Mengapa hal itu dapat terjadi? Terus bagaimana solusi untuk mengatasi hal itu?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Ada beberapa faktor penyebab yang membuat remaja berbuat demikian. Pertama, kurangnya bimbingan dari orang tua yang tidak mengarahkan anaknya untuk bermedia siaran dan sosial dengan sehat. Mereka diberikan kebebasan oleh orang tuanya, namun kenyataannya mereka lepas kontrol sehingga terjadilah pelanggaran yang tidak diinginkan. Kedua, masih banyak celah dari peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menerobos celah tersebut. Salah satunya adalah UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 tahun 2016 pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi yang tidak relevan. pasal ini bermasalah mengenai sensor informasi. Yang kenyataannya masih tidak efektif dalam mencegah tindak kejahatan dalam bermedia siaran dan sosial. Misalnya, masih banyak konten siaran yang mengandung kekerasan dan pornografi, seperti kasus baru-baru ini terjadi ada salah seorang artis sinetron Indonesia yang memasang video tidak pantas di *IG Story*-nya untuk dipertontonkan kepada masyarakat.

Akan hal tersebut, aktivitas literasi media menjadi suatu cara yang jitu untuk melindungi remaja dari tayangan media siaran dan sosial yang belum tentu mendidik. Sejalan dengan

pendapat dari komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, bahwa dengan literasi media diharapkan masyarakat semakin bijak dan cerdas dalam memilah informasi. Oleh karena itu, literasi media harus terus ditingkatkan ke depannya dan menjadi tanggung jawab berbagai pihak. Salah satu pihak yang terlibat adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Parlemen memiliki peran penting dalam menangani konten media siaran dan sosial yang negatif. Sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, DPR dapat membantu terwujudnya siaran yang berkualitas. Adapun peran Parlemen yang dapat ditempuh sebagai berikut.

1. Legislasi oleh Parlemen

   Fungsi Legislasi DPR berkaitan dengan penetapan UU bersama dengan Kominfo. Dalam rangka mewujudkan siaran yang berkualitas, tidak hanya terus menggaungkan literasi media. Melainkan juga perlunya UU yang mengatur tentang literasi media. Sehingga masyarakat khususnya para remaja mempunyai pedoman dalam bermedia siaran dan sosial.

   Juga diperlukan revisi terhadap UU yang mengatur tentang penyiaran dan pengawasan media. Salah satunya UU ITE Nomor 19 tahun 2016 pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi yang tidak relevan, pasal ini mengandung multitafsir dalam memahaminya, sehingga dibutuhkan penyelarasan kembali.

2. Pengawasan untuk pembenahan

   Peran DPR dalam hal ini adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU tentang penyiaran dan literasi media. Untuk itu DPR Perlu bekerja sama dan memberikan wewenang penuh kepada Kominfo, KPI, dan KPID untuk mengatur siaran dan literasi media.

3. Anggaran untuk pelaksanaan

   Sesuai dengan fungsi anggaran yang dimiliki DPR, sudah sepantasnya anggaran dialokasikan untuk mengoptimalkan kinerja lembaga-lembaga terkait secara optimal. Selain itu, pemberian tanda apresiasi kepada para remaja melalui kegiatan sosialisasi literasi media dapat dilakukan sebagai suntikan semangat dan motivasi agar dapat meningkatkan siaran yang berkualitas.

4. Gerakan Literasi Media Remaja (GARAM)

   Gerakan Literasi Media Remaja (GARAM) merupakan program implementasi dari undang-undang tentang literasi media. GARAM ditujukan untuk

memberdayakan para remaja sebagai agen perubahan untuk membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam mewujudkan siaran yang berkualitas. Melalui gerakan ini, para remaja yang tergabung dalam GARAM dapat membuat sebuah aplikasi *game online* edukasi yang dimainkan secara berkelompok. *Game* ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran remaja untuk menggunakan media secara cerdas dan bijak.

KESIMPULAN

Tidak dapat dielakkan bahwa perkembangan teknologi menyebabkan penyebaran informasi dan hiburan sulit dikendalikan. Hal ini berdampak pada kebebasan para remaja dalam mengakses sebuah konten siaran, sehingga tak jarang memicu mereka bertindak ilegal dan asusila. Oleh sebab itu, literasi media sangat dibutuhkan agar para remaja dapat memilih konten siaran dengan bijak. Untuk menerapkan literasi media, peran Parlemen sangat krusial dalam membuat kebijakan. Melalui ketiga fungsinya, Parlemen dapat membuat program Gerakan Literasi Media Remaja (GARAM) untuk menangani permasalahan remaja tersebut.

SARAN

Untuk mewujudkan program GARAM, kerja sama dari berbagai pihak, yaitu Parlemen dan Pemerintah melalui Kominfo, KPI, dan KPID harus lebih intens. Kiat yang dapat ditempuh yaitu bekerjasama dengan masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan program GARAM ini untuk membentuk remaja yang bijak dan kritis agar terciptanya siaran yang berkualitas demi mewujudkan masyarakat yang cerdas.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Diakses pada tanggal 29 Juli 2021.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2021.

Damayanti, M,Si. 2018. *Media Massa di Era Disrupsi 4.0.* Jakarta: PT Pentas Grafika.

Inda Fitryarini. 2016. Literasi Media Pada Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman. *Jurnal Komunikasi.* 8(1): 51-67.

Sri Pratiwi Rahmanita Ginting. 2017. ANALISIS LITERASI MEDIA TELEVISI DALAM KELUARGA (Studi Deskriptif Pendampingan Anak Saat Menonton Televisi Di SD Islam Al Ulum Terpadu Medan). *Channel.* 5(2): 109-122.

Vibriza Juliswara. 2017. Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi.* 4(2): 142-164

Wira Respati. 2014. TRANSFORMASI MEDIA MASSAMENUJU ERA MASYARAKAT INFORMASI DI INDONESIA. *Jurnal Humaniora.* 5(1): 39-51.

Sapta Sari. 2019. LITERASI MEDIA PADA GENERASI MILENIAL DI ERA DIGITAL. *Jurnal Proffesional.* 6(2): 30-42.

Subhan Afifi. 2010. Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi.* 8(3): 246-262.

Christiany Juditha. 2018. Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya *Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation. Jurnal Pekommas.* 3(1): 31-44.

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35850-realitas-media-di-tengah-pandemi-covid-19. Diakses pada tanggal 27 Juli 2021

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36164-literasi-media-sebagai-intervensi-pilihan-pemirsa-pada-program-televisi. Diakses pada tanggal 27 Juli 2021

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi%20media. Diakses pada tanggal 30 Juli 2021

http://kpid.jogjaprov.go.id/mewujudkan-program-siaran-yang-berkualitas/. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2021

https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt575c0cc15d7be/4-permasalahan-krusial-dalam-pelaksanaan-uu-penyiaran. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2021

https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/07/150000865/tak-dicabut-ini-deretan-pasal-karet-isi-uu-ite?page=all. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2021

REMAJA PEDULI KUALITAS SIARAN WUJUDKAN MASYARAKAT CERDAS DI ERA SOCIETY 5.0

RAHMA ANGGIT KHAIRUNNISA
Pontianak, 01/ Juni / 2004
DAPIL KALIMANTAN BARAT I
SMAN 5 PONTIANAK
rahmaanggitkhairunnisa@gmail.com

LATAR BELAKANG

Polemik kualitas siaran di Indonesia masih sangat diperlukan penyelesaian yang sistematis dan konkrit.Buruknya kualitas siaran televisi menjadi fakta menyedihkan di negeri ini. Siaran yang berkualitas tentunya akan membawa dorongan kepada masyarakat untuk mengambil pesan dari tayangan positif yang disediakan. Namun pada kenyataannya masih banyak siaran televisi yang berkualitas buruk dengan tayangan yang tidak mendidik.

Hal ini membuat masyarakat banyak beralih ke platform digital dan media sosial untuk mencari tayangan yang berkualitas, terlebih di Era Society 5.0 melibatkan lebih banyak aktivitas di dunia digital yang memungkinkan masyarakat meninggalkan siaran televisi.Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga,Prof. Iswandi Syahputra mengatakan, “Siaran televisi semakin ditinggalkan oleh masyarakat, bukan semata tergeser oleh kehadiran Medsos ataupun TV digital.Tetapi dikarenakan oleh semakin buruknya kualitas siaran televisi”,

Peran remaja sebagai generasi emas penerus bangsa sangat dibutuhkan untuk mendukung perbaikan kualitas siaran yang ada di Indonesia. Sebagai remaja sudah seharusnya kita menjadi tombak awal untuk mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi dan kritis terhadap tayangan-tayangan yang di siarkan oleh stasiun televisi di Indonesia.

PERMASALAHAN

Di Era Society 5.0 memungkinkan banyak aktivitas berubah dalam bentuk digital,kita sebagai pemuda diharapkan bisa membawa perubahan dalam berbagai bidang, dan sekarang

yang menimbulkan polemik ialah kualitas siaran yang ada di Indonesia.Pemuda dapat menjadi awal perubahan, terlebih para pemuda memiliki ide dan kreativitas yang tinggi serta dedikasi untuk terus mengembangkan kualitas siaran agar dapat dikonsumsi publik.Namun tentunya di era digital ini banyak tantangan baru yang harus diwaspadai seperti penyebaran hoax, siaran tidak mendidik dan merusak mental, juga munculnya platform digital yang memberikan siaran kontorversial dan provokasi. Tantangan ini dapat menjadi permasalahan yang serius jika tidak segera diatasi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Komisi Penyiaran Indonesia telah sering melakukan teguran tertulis kepada beberapa program TV yang melanggar P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Perilaku Siaran). Namun adanya teguran tertulis tersebut belum efektif untuk menekan angka pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa program stasiun TV. Diperlukan kebijakan konkrit dari pemerintah untuk dapat menekan angka pelanggaran P3SPS oleh stasiun TV, juga peran berbagai elemen masyarakat terutama remaja umtuk memantau dan terus mengawasi kualitas siaran serta mengajak masyarakat untuk sadar terkait banyaknya tayangan yang tidak mendidik.

Berdasarkan dari Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 3, September – Desember 2010, ada beberapa penyebab buruknya kualitas penyiaran di Indonesia ,diantaranya adalah banyaknya tayangan- tayangan televisi yang bermasalah, seperti program anak-anak yang memiliki konten yang membahayakan mereka karena mengandung unsur kekerasan ,unsur pornografi,unsur mistik, dan unsur perilaku negatif. Selain siaran yang bermasalah, persoalan regulasi dalam sistem penyiaran di Indonesia juga belum tuntas, terutama persoalan tumpang tindihnya regulasi kewenangan KPI dengan pemerintah yang diwakili oleh Departemen Komunikasi dan Informasi(Depkominfo). Dan penyebab lainnya ialah berasal dari industri penyiaran televisi itu sendiri,dimana mereka menjadikan nilai-nilai komersial sebagai orientasi utama dan memandang khalayak sebagai konsumen,sehingga kualitas penayangan tidak lagi diperhatikan.

Tentunya tidak hanya teguran tertulis oleh KPI yang bisa mengatasi polemik buruknya kualitas siaran yang ada di Indonesia, diperlukan adanya UU yang menjadi dasar dan acuan penindakan tegas kepada pelanggar. Berbicara tentang UU terkait siaran, DPR telah

menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.Keterkaitan DPR dalam menekan pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi berdasarkan fungsinya sebagai berikut:

Fungsi Legislasi, DPR telah mencanangkan pembahasan revisi UU dan menyatakan bahwa revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 belum akan dilakukan dalam waktu dekat, namun sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2021. Ketua Komisi 1 DPR ,Meutya Viada Hafid menjelaskan para anggota parlemen belum memiliki sikap bulat mengenai rencana revisi UU,terutama terkait substansi mengenai rokok ,ada juga beberapa poin yang tidak kalah penting dalam revisi UU penyiaran antara lain menyangkut kewenangan atributif penyiaran nasional pada Menteri Komunikasi dan Informatika serta Komisi Penyiaran Indonesia(KPI), selain itu terdapat juga pembahasan mengenai digitalisasi penyiaran terestrial dan analog switch off (ASO) . Dengan adanya revisi diharapkan dapat menekan terjadinya pelanggaran oleh stasiun televisi.

Fungsi Anggaran, Pada fungsi ini diperlukan pengoptimalan dalam anggaran untuk membiayai lembaga penyiaran publik agar tidak adanya campur tangan berlebihan oleh pihak swasta yang dapat mempengaruhi kualitas tayangan yang disediakan.

Fungsi Pengawasan, DPR telah beberapa kali menegur KPI terkait penayangan yang bermasalah dan melanggar norma.Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan "Dalam konteks ini, kami mengingatkan kembali pada lembaga-lembaga penyiaran,agar lebih hati-hati dan bijak dalam menayangkan konten-konten siaran, utamanya terkait isu anak dan perempuan.Kejadian ini menjadi pembelajaran yang baik untuk memperbaiki isi siaran dari lembaga penyiaran kita kedepannya". Berdasarkan salah satu kutipan tersebut ,dapat kita lihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terkait perbaikan kualitas siaran sudah cukup baik dan tentunya bisa dipertegas melalui legislasi yang telah ada.

Peran remaja dalam mendukung perbaikan kualitas siaran yang ada di Indonesia juga sangat diperlukan. Peran yang dapat dilakukan remaja adalah memulainya dari lingkungan terdekat, dengan banyaknya penyebaran hoax bisa menjadi penghambat dalam penyampaian informasi yang benar, sehingga remaja diharapkan dapat membantu memutus arus penyebaran hoax dan mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima informasi yang beredar,baik dari media sosial maupun siaran televisi. Remaja juga dapat bekerja sama membentuk sebuah platform digital sebagai media penyampaian informasi yang benar dengan metode yang asik dan seru

KESIMPULAN / SARAN

Kesadaran diri sangat diperlukan untuk membantu terwujudnya masyarakat cerdas dalam memilih siaran yang berkualitas, terlepas dari polemik siaran yang disebabkan oleh berbagai faktor,sudah seharusnya kita memiliki kesadaran diri untuk memilih konsumsi siaran yang berkualitas,sebagai remaja kita harus bisa mengajak seluruh masyarakat untuk memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap informasi yang disuguhkan dalam siaran baik itu televisi maupun platform digital lain. Generasi muda bisa bersama-sama menjaga kualitas siaran agar masyarakat lepas dari pengaruh dan doktrin negatif . Jika saya menjadi seorang legislator, maka yang akan saya lakukan untuk turut serta memperbaiki kualitas siaran di Indonesia terkait dengan 3 fungsi DPR ialah

1. Berdasarkan fungsi anggaran, saya akan mengoptimalkan anggaran terkait pembiayaan lembaga penyiaran publik
2. Pada fungsi pengawasan, yang akan saya lakukan adalah mengkoordinasikan terkait siaran apa saja yang bisa dikonsumsi masyarakat kepada beberapa elemen terkait seperti KPI, Depkominfo, dan KPID.
3. Terakhir terkait fungsi legislasi, saya akan segera melakukan revisi terkait UU Penyiaran No 32 tahun 2002 karena masih terdapat beberapa hal yang krusial terutama terkait substansi mengenai rokok, ada juga beberapa poin yang tidak kalah penting menyangkut kewenangan atributif penyiaran nasional pada Menteri Komunikasi dan Informatika serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), selain itu terdapat juga pembahasan mengenai digitalisasi penyiaran terestrial dan analog switch off (ASO).

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/139

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33276/t/Legislator+Ingatkan+KPI+Tingkatkan+Pengawasan+Penyiaran

https://tekno.sindonews.com/read/360268/207/bahas-uu-penyiaran-dpr-tunggu-masukan-pemangku-kepentingan-1615359781?_gl=1*1v686z8*_ga*TUpIWFFwdGVlaWRrMlFRRmRVMkJxclNqVVJFUkxlSi1VZE9KTW9TaGtqSTg2Q0w1bm5EdUYwa3A3aXRtYThGaw

https://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/677/kualitas-siaran-buruk-penonton-kabur

KONTRIBUSI GENERASI BANGSA BERSAMA DPR MENDUKUNG SIARAN TELEVISI BERKUALITAS

SEPTIANUS GERY
Ulak Pauk, 18 September 2003
DAPIL KALIMANTAN BARAT
SMAN 1 PUTUSSIBAU
Septianusgery18@gmail.com

LATAR BELAKANG

Media masa adalah salah satu media yang digunakan untuk mendapatkan berbagai macam sumber informasi , yang didisain secara khusus untuk mencapai masyarakat luas. Salah satu media yang dikenal banyak orang yakni televisi.

Televisi adalah media yang sangat mudah dalam menyampaikan informasi, bahkan hampir seluruh masyarakat tentu mengenal apa itu siaran televisi. Tak disangka media ini sering menjadi langganan masyarakat bukan karena ketertarikannya mengenai penggalian informasi akan tetapi televisi diminati karena adanya siaran-siaran yang sifatnya menghibur atau *entertain*. Hal ini yang sangat kuat mempengaruhi pola pikir masyarakat, khususnya anak muda yang cendrung memilih sebagai penikmat dan pendengar daripada produktif. Padahal jika dilihat kita memiliki anak muda yang sebenarnya berpotensi dan bertalenta yang mana semestinya anak muda berkontribusi terhadap negara ini malah terlena dan lupa bahwa mereka sangat dibutuhkan dalam mendukung siaran televisi yang berkualitas, mereka lupa dengan julukan" kamu generasi bangsa" dan bahkan ada yang menyebut " kamu generasi emas" ini hanya sebatas julukan yang tidak memiliki makna.

Saya menyakini banyak sekali mereka yang mengakses siaran televisi, seperti *talk show*, komedi, sinetron dan lain sebagainya,. Jika dilihat tidak ada salahnya, akan tetapi jika berkelanjutan akan menjadikan anak muda yang pribadinya konsumtif, siaran seperti berita ataupun sejenis forum yang menjadi pusat informasi menjadi diabaikan, karena masyarakat melepas tanggung jawab, mereka tidak merasakan bagaimana sakit dan rumitnya sebagai pemerintah dan wakil rakyat, hal ini dapat dilihat apa bila terjadi permasalahan di publik seperti, perevisian Undang-Undang, permasalahan politik, terkait kriminal, masyarakat lebih

memilih mengabaikan hal sepenting ini, oleh karena itu, dibutuhkan peran anak muda guna mendukung siaran yang berkualitas dan berwawasan.

PERMASALAHAN

Sejauh ini seperti yang kita ketahui dari berbagai sumber ataupun siaran khususnya stasiun tv, mereka banyak sekali yang menampilkan dan membahas mengenai kehidupan para selebritis, publik figur, para aktor dan aktris, pihak stasiun televisi bahkan menyelidiki kehidupan mereka sampai ke akar, hingga ditemukan cela dan dijadikan topik pembicaraan, saya rasa hal ini tidak terlalu penting untuk dibahas. Saya menginginkan adanya perubahan mengenai topik-topik dalam siaran televisi, topik yang dimaksud adalah topik yang bisa membuka wawasan masyarakat, memberikan informasi, sebagai media pemebelajaran dan pendidikan karakter bangsa, bukan sebagai media penyebaran hoax atau berita bohong, bukan sebagai tempat panjat sosial yang sampai saat ini *buming* di kalangan masyarakat. *Entertain* memang perlu tapi dengan syarat harus memiliki sesuatu yang menjadi bahan pengedukasian terhadap masyarakat, yang pastinya anak muda harus memiliki peran yang penting dalam mendukung siaran yang baik dan berkualitas , bukan sebagai konsumen atau penikmat semata akan tetapi diharapkan mampu berusaha menjadi kaum muda yang produktif.

Yang menjadi permasalahannya adalah apakah siaran tv yang dinikmati oleh masyarakat sudah memberikan wawasan? Apakah remaja yang tadinya di sebut generasi emas, generasi bangsa dilibatkan oleh stasiun tv karena prestasinya? Hal ini yang menjadi pokok permasalahan dan pembahasan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Mengapa dua pertanyaan tersebut menjadi permasalahan dan bahan pembahasan? karena dengan melihat eksistensi anak muda yang telah tersebar diberbagai wilayah di Indonesia, kita adalah negara yang memiliki anak muda yang sangat banyak, potensi ini sangat besar untuk menujukan ke dunia bahwa Indonesia memiliki senjata yang kuat bukan hanya karena sistem pemerintahan dan pertahanan yang baik, akan tetapi kita berusaha menunjukan bahwa anak muda adalah kunci keberhasilan negeri ini, oleh karena itu saya mengajak para petinggi dan yang terhormat anggota DPR untuk bekerja sama membuka suatu program televisi yang mana siaran ini dapat menampung aspirasi terkait bagaimana pendapat publik bisa disalurkan, bagaimana peran dan kebijakan pemerintah atau wakil rakyat menanggapi suatu

permasalahan baik politik, ekonomi maupun sosial budaya, artinya dalam siaran tersebut diinginkan adanya interaksi antara para pemerintah maupun wakil rakyat dengan masyarakat yang mempunyai ide atau pendapat, mengingat siaran televisi yang berkualitas dan peran anak muda yang terabaikan.

Hal ini melibatkan parlemen dan anak muda sebagai mediasi dalam siaran, artinya parlemen dan anak muda saling mengenal melalui acara televisi seperti *talk show* mengenai kehidupan politik, tugas dan fungsi legislative maupun eksekutif yang mana keduanya sering mendapat kritikan dari masyarakat luas, oleh karena itu siaran khusus dibuat untuk membuka pendapat publik, baik kritikan yang membangun ataupun saran dan ide yang baik. Anak muda dilibatkan agar menjadi perwakilan suara rakyat di publik, yang mana masyarakat dari berbagai daerah tidak secara langsung untuk berinteraksi atau berdeliberasi memecahkan suatu masalah, anak mudalah yang mewakilkan suara rakyat guna menghindari adanya praktik demonstrasi yang terjadi setiap tahunya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan secara detail mengenai bagaimana mekanisme parlemen dalam menanggapi persoalan siaran yang berkualitas untuk masyarakat yang cerdas.

1. Fungsi pengawasan

   Hal ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat keadaan siaran televisi yang didominasi oleh acara televisi yang kurang memberikan wawasan tehadap masyarakat, pengawasan dilakukan agar siaran-siaran yang ditanyangkan sepenuhnya sesuai dengan standar KPI, dan sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dibahas dalam Bab 11 pasal 2 bahwasanya penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. UU ini mencakup mengenai prinsip-prinsip penyelengaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia seperti asas, tujuan dan arah penyiaran nasional. Oleh karena itu saya mengajak para anggota DPR yang terhormat agar lebih menekankan,mengawasi, serta memperketat kembali UU NO.32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

2. Membuat Forum Diskusi Anak Bangsa

   Mengingat siaran yang terbatas untuk anak bangsa dalam memajukan, mencerdaskan dan berkontribusi terhadap negeri ini, maka diperlukan siaran khusus yang mana membahas hal-hal penting dan berwawasan. Anak muda adalah peran utama dalam

konteks ini, anak muda bukan sekedar pendengar akan tetapi sekaligus pembicara yang mana nantinya ia akan membahas bersama-sama dengan parlemen atau pemerintah. Mereka akan mempunyai pengalaman yang cukup mengenai seluk-beluk sistem pemerintahan, anak mudalah yang nantinya penerus dan pengganti para petinggi DPR. Hal ini secara tidak langsung memberikan edukasi terhadap anak muda itu sendiri, dan masyarakat merasa sistem pemerintahan wakil rakyatnya terbuka dan transparan.Kedua hal tersebut bukan membatasi peran entertain melainkan merevisi kembali siaran agarsesuai dengan standar KPI.

KESIMPULAN / SARAN

Ketiga hal tersebut diharapkan mampu memberikan suatu siaran yang berkualitas terhadap masyarakat, memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat serta peran anak muda dalam mendukung siaran tersebut, bekerjasama dengan DPR dan KPI.

HORMAT SAYA SEPTIANUS GERY

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26749/t/KPI+Diminta+Optimalkan+Pengawasan+Konten+Siaran

http://kpid.jogjaprov.go.id/mewujudkan-program-siaran-yang-berkualitas/

http://www.kpi.go.id/index.php/id/siaran-pers/35478-riset-kpi-tetapkan-lima-kategori-program-tv-berkualitas

MOMENTUM MENINGKATKAN PROGRAM SIARAN BERKUALITAS

YULIUS TRY DARI
Seringkong, 04 / 07 / 2006
DAPIL KALIMANTAN BARAT II
SMKS KRISTEN EKKLESIA KEMBAYAN
yuliusdari47@smp.belajar.id

LATAR BELAKANG

Pada masa yang serba modern ini semua pekerjaan dapat dikerjakan dengan mudah termasuk untuk mendapatkan informasi, melalui media yang sangat sering kita temui bahkan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ada banyak misalnya handphone, televisi, radio dan media lainnya.

Pada pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan ***"Mencerdaskan kehidupan bangsa"*** berarti Indonesia ingin masyarakatnya cerdas dalam bidang apapun, termasuk pendidikan hal ini disebabkan Indonesia tidak boleh menjadi Negara yang terus tertinggal.

Oleh sebab itu sebagai remaja kita sebagai generasi penerus bangsa harus ikut ambil bagian dengan cara belajar giat dan mau terjun dalam kegiatan-kegiatan yang dapat membantu pola pemikiran kita ***out of the box*** dengan adanya IPTEK upaya tersebut mungkin akan sangat mudah membantu dalam meningkatkan program siaran berkualitas.

PERMASALAHAN

Tapi dibalik kecanggihan teknologi tersebut, ada juga dampak buruk yang dapat mempengaruhi pola pikiran seseoran. Contohnya adalah televisi yang seharusnya menayangkan siaran – siaran yang mengedukasi, namun sebaliknya menayangkan siaran – siaran yang tidak sepatutnya ditayangkan untuk khalayak ramai.

Hal – hal tersebut harus diperhatikan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang bertugas sebagai Lembaga Negara yang berhak memberikan perizinan penyiaran, sebagaimana yang disebut dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang menyatakan tentang

Penyiaran dan Peraturan Mentri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2008 tentang " Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran".

Karena itu dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Peraturan Mentri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2008, sudah menjelaskan bahwa KPI berperan penting dalam hal penyiaran. Tidak hanya KPI, DPR juga ikut serta dalam hal penyiaran karena DPR memiliki fungsi – fungsi yang dapat membantu KPI menyelesaikan masalah penyiaran yang sering dikeluhkan masyarakat.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Ada 3 fungsi DPR yaitu:

- Legislasi

Fungsi legislasi merupakan fungsi DPR yang memiliki tugas dan wewenang menyusun Program Legislasi Nasional (Proglesnas) menyusun dan membahas rancangan Undang – Undang (RUU) menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang. Dari fungsi legislasi tersebut sudah sangat jelas bahwa DPR dapat membantu KPI menyelesaikan masalah penyiaran dengan adanya legislator yang aktif, terampil dan mampu membangun kerja sama dengan lembaga lain yang dapat membantu dalam masalah penyiaran tersebut.

- Pengawasan

Fungsi pengawasan juga sangat penting didalam hal penyiaran karena sering kali penayangan siaran – siaran yang kurang pantas ditonton oleh khalayak ramai sehingga dapat menimbulkan kontroversi atau protes dari masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa. Adapun siaran – siaran yang ***tidak senonoh, blooper, kekerasan*** atau siaran – siaran yang biasanya mengarah ke konflik yang negatif hal ini harus diperhatikan oleh KPI.

Dengan adanya pengawasan DPR maka siaran – siaran yang bersifat negatif dapat dihindari. Dalam hal pencegahan KPI sangat membutuhkan peran DPR untuk memperketat pengawasan, karena DPR sebagai badan pengawasan atau legislator. Sebagai legislator DPR harus dapat mengawasi kembali siaran – siaran yang disiarkan oleh KPI. Legislator DPR paling dibutuhkan adalah remaja, karena sebagian besar remaja di Indonesia sudah tidak asing dengan yang namanya teknologi.

Legislator remaja dapat dengan mudah mengajak remaja lainnya dari seluruh tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk ikut berpartisipasi di dalam program siaran yang

berkualitas yakni seperti tayangan yang bersifat edukasi serta layanan untuk masyarakat dan lain-lain yang sifatnya mendidik.

❖ Anggaran

Fungsi anggaran juga sangat penting dalam suatu penyiaran jika penyiaran tidak memiliki anggaran, maka siaran tidak dapat dilakukan atau tidak akan terjadi. Fungsi anggaran ini merupakan fungsi terakhir dari DPR yang terdapat pada pasal 20A ayat (1) yang berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Didalam masalah anggaran seorang legislator juga sangat dibutuhkan kehadirannya. Dengan adanya legislator KPI akan merasa sangat terbantu karena telah terbangun suatu kerjasama yang baik untuk mengatasi masalah anggaran penyiaran yang dibutuhkan.

Kemudian seorang legislator tersebut juga dapat membantu KPI untuk lebih memperkuat pengawasan terhadap siaran – siaran yang akan ditayangkan sekaligus bekerjasama dengan LSF yaitu : Lembaga Sensor Film agar dapat memilih siaran mana yang layak dipertontonkan untuk semua usia baik itu anak-anak, remaja, orang tua, dan para lansia. Ketiga lembaga tersebut yaitu DPR, KPI, dan LSF harus saling bekerjasama untuk mewujudkan tercapainya tayangan siaran yang berkualitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bagaimana upaya DPR, KPI, dan LSF untuk menyelesaikan masalah tersebut? Sebagai saran (1) DPR dan KPI harus dapat membangun kerjasama dengan lembaga –lembaga yang ikut serta dalam suatu penyiaran seperti Kominfo, LSF, dan lembaga lainnya, agar penyiaran dapat berjalan dengan lancer dan tidak ada kendala dari segi anggaran maupun pengawasan. (2) KPI dan LSF harus lebih bijak dalam memilih atau melulus sensorkan siaran yang akan disiarkan agar siaran tersebut tidak menjadi siaran yang menjerumuskan para penontonnya. (3) Legislator dapat membantu mengusulkan tayangan –tayangan edukatif yang dapat memberi wawasan kepada para penonton yang menonton siaran tersebut.

Semakin banyak lembaga yang berpartisipasi dalam penyiaran semakin mudah Negara tercinta kita menuju Indonesia Emas 2045 yang menjadi tujuan dan harapan Indonesia yang **Berkualitas, Cerdas dan Berintegritas.**

Salam Indonesia "Merdekaaaaa"

PENGARUH KONTEN PERTELEVISIAN TERHADAP KECERDASAN MASYARAKAT

FITRI WIDYAISWARA
Marabahan, 26 November 2003
DAPIL KALIMANTAN SELATAN II
SMAN 1 MARABAHAN
Fitri.widyaiswara26@gmail.com

LATAR BELAKANG

Berkembangnya zaman dan kemudahan teknologi seakan memberi kemudahan bagi kita untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Seperti media massa yang menghadirkan berbagai macam kelebihan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Televisi misalnya, salah satu bentuk media massa yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi para penikmatnya. Dalam hasil riset Helsen Indonesia tahun 2020, ditemukan fakta bahwa terjadi peningkatan sebanyak 12% penonton televisi sejak PSBB dan WFH diberlakukan (WE Online, 2020). Minat masyarakat dalam menonton siaran televisi dipengaruhi karena pembatasan interaksi semenjak virus Covid-19 masuk ke Indonesia. Dengan keadaan seperti ini, seharusnya televisi menayangkan program-program berkualitas seiring bertambahnya minat dan tingginya rating.

PERMASALAHAN

Dunia pertelevisian selalu menghadirkan beranegaragam program dan konten yang berbeda di tiap channel-nya. Mulai dari program berita, sinetron, film, iklan, atau konten berbau agama, politik, sosial, ekonomi, bahkan budaya. Masyarakat tinggal memilih konten seperti apa yang cocok dan ingin mereka konsumsi. Meski begitu, berdasarkan hasil riset Indeks Kualitas Program Siaran TV Periode II-2019 yang dirilis oleh Komisi Penyiaran Indonesia menyatakan kualitas program-program siaran tersebut dalam lima terakhir masih rendah karena memuat kekerasan, tidak memiliki kepekaan sosial, topik tidak relavan, dan kurang menghormati norma sosial serta kehidupan pribadi (Kompaspedia, 2021). Lalu apakah

mungkin dengan realita yang ada siaran televisi bisa mencerdaskan masyarakat jika program yang ditayangkan tidak berkualitas? Jika iya, sebagai remaja yang baik apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mendukung siaran berkualitas di televisi jika masyarakat lebih menyukai program yang kontroversial dan tak mendidik?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Mencerdaskan masyarakat memang bukan semata-mata berpatokan pada konten yang mereka konsumsi. Kita bisa saja mencari sumber edukasi lain di luar sana jika konten yang ditayangkan dirasa merugikan secara ilmu dan waktu. Namun apa kita harus menutup mata dan membiarkan hal itu terjadi sedangkan ada begitu banyak masyarakat lain yang tengah menikmati tayangan tersebut setiap harinya. Bukan sekali dua kali konten televisi menayangkan program yang tak sesuai dengan P3 dan SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan salah satu program sinetron di Indosiar yang dinilai publik tidak layak ditayangkan karena menampilkan adegan dewasa, child grooming, serta pemilihan jam tayang yang rentan disaksikan oleh anak dibawah umur. Bahkan di tahun 2019, KPI telah melayangkan teguran secara tertulis kepada 14 program siaran di sejumlah lembaga penyiaran, televisi, dan radio karena melanggar aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) KPI tahun 2012 (Tirto.id, 2019). Di sinilah peran penting Lembaga Penyiaran di Indonesia agar lebih tegas dan menindak tayangan-tayangan yang tidak layak. Tidak hanya Lembaga Penyiaran Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga dapat menjalankan fungsinya yaitu legislasi, anggaran pengawasan pertelevisian Indonesia. Dalam fungsi legislasi, DPR merumuskan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, fungsi pengawasan ditinjau saat mengawasi jalannya Undang-Undang yang diberlakukan, apalah sudah terlaksana dengan baik, serta menerima masukan dan membahas serta menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut, sedangkan fungsi anggaran ketika DPR menyetujui anggaran TVR Parlemen yang merupakan unit produksi televisi dan radio siaran terbatas di bawah Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sebenarnya sebagai penonton kita juga memiliki hak untuk memilih tayangan apa yang ingin kita tonton. Bisa saja tayangan tak berkualitas itu tidak laku di pasaran jika kita memilih tayangan yang lain. Tapi kenyataannya justru sebaliknya, tayangan yang kualitasnya tidak perlu ditanyakan lagi malah kalah saing dengan tayangan yang tak beredukasi. Sebagai

perwujudan amanah dalam Pasal 3 UU No. 32 tahun 2002 , KPI dan KPID berharap peran serta aktif masyarakat untuk turut serta mengawasi dan menjadi penonton aktif tayangan/siaran di televisi dan radio.

Walaupun ada banyak tayangan yang dinilai tak layak, masih ada lebih banyak lagi tayangan berkualitas yang bisa kita tonton. Seperti program "Kick Andy" (Metro TV), "Mata Najwa" (Metro TV), "Indonesia Lawyers Club" (TV One), "My Trip My Adventure" (Trans TV), "On the Spot" (Trans7), "Hitam Putih" (Trans TV), "Laptop si Unyil" (Trans7), "Mario Teguh" (Metro TV), "Liputan 6" (SCTV), dan "Ini Talkshow" (Net TV) yang terpilih sebagai 10 tayangan berkualitas dan layak dikonsumsi (Inibaru.id, 2017). Televisi memang memiliki pengaruh besar dibanding media massa yang lain dalam pembentukan karakter seseorang. Hal ini disebabkan karena televisi mampu memberikan gambaran yang lebih dengan didukung oleh audiovisual yang mumpuni. Dengan tayangan yang berkualitas akan menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis, dan teredukasi. Jika televisi menayangkan informasi "tak layak", maka masyarakat akan menyerap informasi tak layak secara tidak langsung.

KESIMPULAN / SARAN

Sebagai remaja yang cerdas seharusnya kita bisa memilah tayangan yang baik dengan meningkatkan pemahaman bahwa televisi bukan sekedar konten hiburan tapi bisa menjadi sarana pendidikan bagi anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Kita bisa mengajak dan merekomendasikan program berkualitas kepada keluarga ataupun teman yang ada di sekitar kita. Selain itu kita juga harus membisakan diri untuk mengkritisi setiap tayangan yang ada di televisi dan tidak takut untuk memberikan masukan atau keberatan terhadap tayangan tersebut. Seperti saat para masyarakat khususnya kalangan muda yang mengkritik sinetron Zahra dengan alasan yang logis dan sesuai fakta. Kita bisa mengkritik tayangan yang dianggap tak baik melalui akun perusahaan yang menaungi program tersebut, mengajak berdiskusi di media sosial, atau membuat pengaduan ke Lembaga Penyiaran Indonesia. Kita juga perlu meningkatkan awareness dan kepedulian dengan memberikan edukasi kepada orang lain yang belum paham terhadap tayangan-tayangan yang berkualitas sebagai upaya mencerdaskan bangsa dan menciptakan generasi unggul di Indonesia.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Djafar, Anthony. (2019). DPR Setuju Anggaran TVRI Ditambah Rp224 Miliar. Diakses dari https://www.gatra.com/detail/news/421612/millennials/dpr-setuju-anggaran-tvri-ditambah-rp224-miliar

IP. (2017). Program Televisi Berkualitas Cerdaskan Masyarakat. Diakses dari https://inibaru.id/pendidikan/program-televisi-berkualitas-cerdaskan-masyarakat

Kulsum, Kendar Umi. (2021). Hari Tanpa Televisi: Momentum Meningkatkan Kualitas Program Televisi. Diakses dari https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hari-tanpa-televisi-momentum-meningkatkan-kualitas-program-televisi

Ramadhani, Yulaika. (2019). 14 Program Disanksi, KPI: Ada Muatan Sensual, Kekerasan, & Klenik. Diakses dari https://amp.tirto.id/14-program-disanksi-kpi-ada-muatan-sensual-kekerasan-klenik-eia

Siregar, Boyke P. (2020). Jumlah Penonton Televisi Naik 12% sejak Ada PSBB dan WFH. Diakses dari https://www.wartaekonomi.co.id/read285326/jumlah-penonton-televisi-naik-12-sejak-ada-psbb-dan-wfh

BERSAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT WUJUDKAN GENERASI CERDAS DENGAN SIARAN YANG BERKUALITAS

AKHMAD SYAHWAN
Amuntai, 10 / Mei / 2004
DAPIL I KALIMANTAN SELATAN
MAN 2 HULU SUNGAI UTARA
akhmadsyahwan264@gmail.com

Seiring berjalannya waktu, zaman terus menerus mengalami kemajuan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pun ikut mengalami sebuah perkembangan yang sagat pesat. Seperti halnya televisi tentu saja teknologi yang digunakan saat ini sudah jauh sekali perkembangannya. Saat pertama kali ditemukan yang awalnya cuman hitam putih sekarang sudah berwarna dan tentu kualitasnya jauh lebih baik. Ini adalah satu bukti pesatnya perkembangan teknologi dari masa kemasa.

Media televisi dalam hal ini berperan sangat penting. Program televisi banyak menarik perhatian dari hampir seluruh aspek kehidupan kita. Dari berbagai media massa seperti radio, televisi, dan lain-lain. Tentu pendengar dan penonton berasal dari umur yang berbeda-beda dari anak-anak remaja hingga dewasa.

Televisi merupakan salah satu media yang sangat unik sekali bagi masyarakat dan sangat mudah sekali mengaksesnya. Televisi juga seakan menjadi kebutuhan sehari-hari kita. Hampir semua rumah bisa dikatakan tidak ada tanpa televisi. Bahkan, dengan perkembangan teknologi saat ini kita bisa menonton televisi lewat smartphone.

Mengingat anak-anak dan remaja adalah penerus di masa yang akan datang, sudah seharusnya kita perlu mengoptimalkan dan mengedukasi peran orang tua dan masyarakat dalam mengawasi agar apa yang ditonton sesuai dengan kategori umur yang layak. Dukungan pemerintah juga sangat berperan penting dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berintegritas.

Seperti yang kita ketahui fungsi televisi secara garis besar yaitu fungsi informasi, edukasi, dan hiburan. Dari beberapa stasiun televisi baik nasional maupun swasta selalu berinovasi menghadirkan program yang menarik. Hanya saja masih kurang memperhatikan

daya tangkap dan daya seleksi pemirsa. Hal ini adalah poin yang harus diperhatikan oleh stasiun televisi. Dengan tontonan yang sehat itulah akan melahirkan siaran yang berkualitas dan generasi yang cerdas.

Dengan adanya televisi, anak-anak dan remaja dapat mendapatkan informasi di luar hal-hal yang dipelajari di sekolah. Dan juga bisa mendapatkan hiburan dan tontonan yang edukatif. Dalam hal ini tentu televisi juga punya dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah kita bisa menjadikan televisi sebagai sumber informasi, sarana hiburan yang bisa diakses dari rumah, dan dapat menjadi media belajar lewat tayangan yang berisi konten edukasi. Kemudian dampak negatifnya adalah dapat menimbulkan sifat malas, tayangan seperti kekerasan dan perilaku negatif lainnya dapat mudah ditiru oleh penonton apalagi anak-anak dan remaja dan aktivitas fisik menjadi berkurang sehingga rentan diserang penyakit seperti obesitas kerusakan mata, dan lain-lain.

Tentu ini adalah salah satu hal yang harus kita semua perhatikan. Karena anak-anak dan remaja adalah generasi penerus bangsa ini. Satu hal yang harus orang tua lakukan untuk mendidik anak-anak dan remaja adalah harus memperhatikan tontonan yang sesuai dengan usianya. Apabila anak-anak dan remaja melihat tontonan yang belum layak, serta kurangnya pemahaman menyaring informasi, akan menyebabkan berbagai dampak yang dapat mempengaruhi kehidupannya.

Dari hasil sensus penduduk 2020 Badan Pusat Statistik mencatat presentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) total populasi pada tahun 2020 sebesar 70,72 persen. Sedangkan persentase penduduk usia (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) sebesar 29,28 persen di 2020. Artinya jumlah anak-anak dan remaja sangat besar sekali. Justru itu tayangan televisi yang ditonton kan harus sama-sama perhatikan jika belum bisa memastikan langsung tayangan yang ditonton bermanfaat atau belum. Dalam hal ini kita dapat mengupayakan pemerintah lebih memperhatikan tayangan siaran televisi yang bermanfaat dan sehat. Bagi anak-anak dan remaja di Indonesia dapat seimbang antara hiburan, sumber informasi, dan tayangan edukasi.

Seperti dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, pada Bab II Pasal 4 yang menjelaskan bahwa penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa yang berfungsi sebagai media informasi pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam penyiaran di Indonesia. Supaya apa yang disiarkan bermanfaat dan juga memberikan dampak yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti dalam Bab 4 tentang pelaksanaan siaran bagian pertama pasal 36 yang menjelaskan

bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang penyiaran tersebut diharapkan penonton dan pendengar media masa serta masyarakat dapat menyaring informasi yang di tayangkan agar mengarah ke sisi yang positif. Peran orang tua sangat penting dalam mengawasi apa yang di tonton oleh anak-anak dan remaja layak. Serta perlu dukungan pemerintah untuk mengoptimalkan dan mengawasi jalannya Undang-undang tersebut dengan mengharapkan adanya tayangan yang mengedukasi dan bermanfaat bagi anak-anak dan remaja.

Dewan perwakilan rakyat Republik (DPR RI) merupakan salah satu lembaga legislatif yang tepat untuk menangani dan menjadi wadah pembahasan serta solusi mengenai permasalahan tersebut. Sebagai generasi muda saya akan ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam menjadikan pondasi dasar dengan berkontribusi mengatasi permasalahan ini. Oleh karena itu, jika mendapatkan kepercayaan sebagai seorang legislator saya akan berusaha semaksimal mungkin mengoptimalkan dan mengawasi jalannya UUD terkait, Adapun berdasarkan UUD NRI 1945 memiliki peran besar dengan tiga fungsi utama. Fungsi tersebut adalah sebagai legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran dengan :

1. Melalui fungsi legislasi saya akan membuat, mengkaji, serta membahas UU Penyiaran, lebih aktif dalam memberikan kebijakan yang mana akan menjadi solusi dalam mengatasi kualitas penyiaran. Khususnya pada masa pandemi Covid-19 dikarenakan angka penonton televisi meningkat dan kurangnya tontonan yang mendidik.
2. Dengan fungsi anggaran, saya akan memfokuskan dana APBN dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat untuk membuat siaran televisi yang mengedukasi bagi anak-anak dan remaja.
3. Mengawasi jalannya UU pengalokasian dana yang sudah dianggarkan agar tetap berjalan dan fungsinya sudah menyeluruh serta optimal dalam pelaksanaan serta tepat sasaran.
4. Memaksimalkan dan menambah tugas KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dalam hal memberi wewenang mencabut izin siaran yang tidak layak.

5. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya mengawasi apa yang ditonton dan mengampanyekan siaran yang mendidik dan mengedukasi untuk anak-anak dan remaja.
6. Bekerjasama dengan organisasi-organisasi di daerah untuk berkolaborasi membuat konten-konten yang sehat

Melalui beberapa program tersebut diharapkan bisa menyadarkan masyarakat bahwa kita harus bersama-sama mengatasi permasalahan ini. Besar harapan saya terhadap peran dan dukungan dari semua orang dalam mengatasi masalah penyiaran yang ada di Indonesia. Mari kita bersama-sama, lindungi anak dan remaja dari tontonan yang tidak layak. Bersama kita bisa, Indonesia maju dengan generasi yang cerdas dan siaran yang berkualitas.

REFERENSI

https://beritatangsel.com/2017/02/08/ini-dia-dampak-positif-dan-negatif-televisi-diera-globalisasi/

http://kpid.jogjaprov.go.id/mewujudkan-program-siaran-yang-berkualitas/

https://m.bisnis.com/amp/read/20210121/15/1346099/berapa-jumlah-penduduk-indonesia-ini-rincian-hasil-sensus-2020

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Penyiaran

https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/32

BEKERJA BERSAMA KAWULA MUDA UNTUK MEWUJUDKAN PENYIARAN INDONESIA YANG BERKUALITAS

MUHAMMAD RAPLI
Jelapat I, 22 September 2004
DAPIL KALIMANTAN SELATAN II
SMK NEGERI 4 BANJARMASIN
muhammadrapli700@gmail.com

Perkembangan teknologi penyiaran di Indonesia terjadi dengan sangat pesat. Dimulai dengan didirikannya stasiun radio pada tanggal 16 Juni 1925, dan dilanjutkan dengan pembangunan studio TV, menara siaran, dan peralatan teknis lainnya selama satu tahun maka munculah siaran TV percobaan pertama pada 17 Agustus 1962 yang merupakan liputan dari perayaan HUT ke-17 Kemerdekaan Indonesia, dan sekarang di masa globalisasi 4.0 Internet berkembang dengan sangat pesat sehingga mempengaruhi media penyiaran, dengan perkembangan tersebut yang membuat bermunculannya media media penyiaran baru atau *Broadcasting* berbasis internet.

Perkembangan zaman dan internet ini lah yang memberi pengaruh baru dalam media penyiaran. Ditandai munculnya berbagai media baru berbasis internet yang mengakibatkan penikmat media TV kontemporer mulai berpindah. Perpindahan tersebut juga dikarenakan tayangan TV Indonesia mengalami penurunan kualitas yang membuat para penikmat TV kontemporer merasa tidak nyaman dan juga bosan melihat tayangan yang pada dasarnya memiliki sifat edukasi namun tidak memperhatikan dari segi hiburan nya juga, maka dari itu para banyak masyarakat memilih untuk berpindah dari media penyiaran TV kontemporer ke media penyiaran baru yang dapat menyajikan sesuatu hal yang menghibur dan juga memberikan edukasi. Namun, dibalik itu semua terdapat dampak buruk bagi masyarakat luas dengan kemunculan media baru ini. Salah satunya ialah cepatnya penyebaran berita hoaks, konten yang berbau pornografi dan ujaran kebencian.

Dengan banyaknya permasalahan yang menimpa dunia penyiaran Indonesia, dari menurunnya kualitas tayangan TV kontemporer, sampai bermunculannya media baru dengan dampak yang beragam, semua itu sangat mempengaruhi moral bangsa Indonesia. Dimulai penurunan kualitas tayangan TV di Indonesia, pada tahun 2021 ini hasil riset program siaran TV yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendapatkan hasil bahwa 3 dari 8 kategori tayangan di Indonesia mendapat nilai dibawah rata-rata yang sudah ditentukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sendiri, diantaranya ialah infotainment, variety show dan sinetron yang masih berada di urutan terbawah dengan kategori tidak berkualitas. Untuk memperbaiki rendahnya kualitas program siaran yang ada sekarang bukanlah suatu tugas yang gampang, hal ini memerlukan tekad dan keinginan yang kuat untuk membuat tayangan TV Indonesia agar bisa sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta juga sebagai kontrol dan perekat sosial.

Tugas ini juga harus kita selesaikan bersama bukan hanya menjadi tugas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan pemerintah saja, namun ini juga perlu tekad dan komitmen yang kuat dari seluruh masyarakat Indonesia agar bisa memilih dan memilah tayangan yang mendidik, namun juga tetap menghibur tentunya. Peranan kawula muda sangatlah penting karena dimasa mendatang nanti para kawula muda atau para remaja lah yang akan memimpin negeri ini, maka dari itu para remaja perlu diikutsertakan agar dapat memahami lebih tentang penyiaran Indonesia.

Namun selain permasalahan rendahnya kualitas tayangan TV Indonesia bersamaan dengan itu munculah media penyiaran baru berbasis internet, yang dimana memberikan banyak sekali pengaruh di penyiaran indonesia. Contohnya, cepatnya penyebaran suatu berita atau informasi dan mudahnya mengakses tayangan yang kita inginkan secara langsung. Namun, di balik setiap keunggulan tersebut pasti ada dampak buruk yang menyertai, salah satunya ialah sangat gampangnya penyebaran berita hoaks dan juga konten yang merusak moral bangsa. Hal itu terjadi karena masih lemahnya peraturan yang menaungi media media penyiaran baru ini, sehingga banyak konten-konten di media baru yang masih mengandung hal-hal negatif. Apabila tidak ada peraturan yang benar-benar kuat untuk mengatur media baru tersebut maka konten-konten siaran yang tidak mendidik akan selalu beredar dengan bebas di masyarakat.

Namun jika kita lihat lebih dalam, banyak sekali usaha pemerintah dan juga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar kualitas program tayangan di Indonesia lebih berkualitas terbukti dengan diadakannya FGD Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi setiap

tahunya, yang dimana melibatkan para ahli dan universitas di setiap setiap daerah, dan baru baru ini mau dilakukannya revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaranagar tidak ketertinggalan zaman yang semakin berkembang ini khususnya di media penyiaran, dan saya sendiri sangat mengapresiasi gerakan gerakan yang dilakukan oleh pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam memperbaiki kualitas program tayangan TV di Indonesia.

Tidak hanya peran pemerintah dan juga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) namun peran dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya peran kawula muda sangatlah dibutuhkan untuk memerangi permasalahan tersebut. Maka dari itu perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang baik untuk membuat media penyiaran Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Parlemen juga memegang fungsi yang sangat penting untuk mewujudkan masyarakat cerdas melalui siaran berkualitas di era kebebasan informasi ini. Dimulai mengoptimalkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan juga Komisi Penyiaran Indonesia agar dapat dengan sigap menindaklanjuti aspirasi, keluhan serta aduan masyarakat tentang tayangan yang ada sekarang sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah tersebut. Menggunakan fungsi legislasi untuk merevisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sudah cukup lama dan perlu pembaruan, dengan begitu hendaknya peraturan yang ada sekarang semakin kuat dan dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian membantu dan mendukung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta Lembaga Masyarakat dalam memberikan edukasi dini kepada masyarakat lusa dan kawula muda tentang penyiaran Indonesia agar memahami dan dapat menjaga diri sendiri dari tayangan maupun konten yang tidak pantas untuk ditonton, dan yang terakhir adalah merangkul para kawula muda atau para remaja dalam melakukan pengawasan tayangan maupun konten yang beredar sekarang agar kedepanya mereka yang memegang kepemimpinan nanti bisa paham terlebih dahulu kepada sistem penyiaran yang ada di Indonesia.

Pada permasalahan yang ada kita dapat melihat bahawasanya kita harus mengatasi semua permasalah secara bersama-sama, seperti semboyan Kota Banjarmasin yaitu “Kayuh Baimbai”, atau jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia memiliki arti Mendayung Bersama-sama, yang bermakna kegotongroyongan dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama, hal ini lah yang perlu kita tanamkan di diri bangsa kita yaitu bekerja bersama-sama dalam melakukan pekerjaan bahkan mengatasi suatu permasalahan dapat dilakukan secara bersama-sama agar lebih mudah menyelesaikanya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

DAFTAR PUSTAKA

Focus GD – Informan Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2021 – Universitas Pattimura (unpatti.ac.id)

New Media: Perkembangan Media di Era Kemajuan Teknologi Halaman 1 - Kompasiana.com

KRISIS SIARAN BERKUALITAS: INDONESIA SEDANG TIDAK BERCANDA

FIONA CHRISTIANNI
Banjarmasin, 14 April 2004
DAPIL KALIMANTAN SELATAN II
SMAN 1 BANJARMASIN
fionach1404@gmail.com

LATAR BELAKANG

Reformasi menjadi suara yang tepat bagi siaran pertelevisian di Indonesia saat ini. Melihat betapa krisisnya siaran yang edukatif, menjadikan tantangan pemerintah untuk mempertahankan tayangan yang mendidik bagi masyarakat terutama para remaja di Indonesia.

Berdasarkan hasil survei terhadap penonton televisi di Indonesia tercatat sebanyak 67% masyarakat menyukai atau tertarik kepada program seperti acara sinetron berseri, film, dan hiburan. Sayangnya, program acara tersebut masih banyak di bawah standar. Dan ini tentu saja akan merugikan masyarakat kita sendiri. Oleh karena itu, siaran saat ini dirasa perlu untuk mendapatkan sebuah suntikan agar bisa menyehatkan kembali siaran-siaran di Indonesia yang lebih berkualitas.

PERMASALAHAN

Siaran dengan kualitas yang rendah dapat berdampak pada pola pikir dan perilaku. Selain itu, tingkat penonton saat ini masih didominasi oleh para remaja. Menurut sebuah Studi Nielsen mengungkapkan bahwa sebesar 97% Generasi Z (usia 10-19) masih menonton televisi. Waktu menonton televisi tahun lalu juga mengalami kenaikan lebih dari 40 menit, yang awalnya hanya 4 jam 48 menit sekarang menjadi 5 jam 29 menit. Ironisnya, tingkat konsumsi remaja tidak berbanding lurus dengan kualitas siaran yang mereka konsumsi. Hal ini dapat dilihat dari survei Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap kualitas siaran program dari Januari hingga Maret 2018. Skor kualitas siaran secara keseluruhan hanya 2,84 lebih rendah dari nilai standar KPI yang sebesar 3,0.

Siaran berkualitas rendah juga dapat menyampaikan pesan yang bias di mata remaja. Sebagai contoh, salah satu program siaran yang paling diminati oleh para remaja adalah acara

sinetron yang tidak jauh-jauh mengusung tema percintaan. Tidak jarang sinetron tersebut juga diwarnai dengan adegan berkelahi, balap liar, dan kebiasaan-kebiasaan buruk pada remaja lainnya. Tentu saja hal ini akan menciptakan pandangan yang salah di mata remaja, sehingga bisa saja mereka menganggap bahwa melakukan hal seperti itu adalah wajar dan dianggap keren bagi seusia mereka.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Rentannya siaran terhadap distorsi pada pola pikir dan perilaku memang tidak bisa dianggap remeh. Menurut profesor psikiatri dan ilmu perilaku dari Universitas Emorty Atlanta bernama Dr. Gregory Berns mengatakan bahwa meniru (conforming) merupakan sifat dasar manusia. Pertama, seseorang memilih untuk mengikuti tren agar tidak merasa ketinggalan. Kedua, seseorang sengaja meleburkan pandangannya, walaupun itu salah. Dikutip dari buku Influence: The Psychology of Persuasion karangan Robert B. Cialdini, dalam prinsip pembuktian sosial menyatakan bahwa tindakan seseorang dapat dipengaruhi oleh tindakan orang lain. Sehingga dapat dibuktikan kolerasi antara gambaran di atas, bagaimana pengaruh sinetron salah satunya juga dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku remaja hanya dengan sekejap mata.

Minimnya literasi juga turut serta menjadikan para remaja mudah terkontaminasi pada siaran yang tidak berkualitas. Dalam riset yang yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016, Indonesia hanya menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara mengenai tingkat literasi. Padahal literasi begitu dibutuhkan untuk membangun pondasi yang kuat agar seseorang mampu berfikir kritis, sehingga terbentuklah sebuah ekosistem yang sehat ditengah-tengah masyarakat. Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon juga mengungkapkan betapa pentingnya literasi agar masyarakat mampu memfilterisasi informasi yang mereka terima.

Maka dari itu, perlunya campur tangan pemerintah terhadap perbaikan literasi menjadi langkah awal dalam menghadapi masalah saat ini. Salah satunya, dibutuhkan peran parlemen sebagai fungsi anggaran untuk mengalokasikan dana yang sesuai demi perbaikan gizi literasi dan pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Selain anggaran, kita juga memerlukan payung hukum yang dapat mengatur dan menjaga konsumsi siaran agar tetap seimbang. Maka sebagai fungsi legislasi, parlemen harus mengoptimalkan RUU penyiaran yang relevan dan sesuai perkembangan zaman. Selain itu, parlemen juga menjadi figur penting dalam mengajak,

membimbing, dan menguatkan pemahaman remaja terhadap siaran yang berkualitas melalui pendekatan secara langsung, media sosial, ataupun media lain seperti layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat.

Demi menjaga siaran yang tetap berkualitas, kita juga tidak bisa hanya berpangku pada beberapa bagian aspek saja. Pentingnya peran remaja dalam berkontribusi pada siaran di Indonesia juga dirasa perlu agar ekosistem yang sehat tetap terjadi dikemudian hari. Dengan cara memperkenalkan kepada remaja bagaimana cara memproduksi siaran yang berkualitas dan out of the box. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dapat belajar dari program parlemen remaja yang diadakan oleh DPR RI, yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk menanamkan pengertian tentang hukum, politik, dan pengetahuan baru yang tidak mereka dapatkan di sekolah. Begitu juga dengan siaran, kita juga bisa menanamkan dasar-dasar pengetahuan akan siaran, sehingga bukan hanya memberikan ilmu baru bagi para remaja, tetapi juga melahirkan generasi-generasi yang mampu meningkatkan siaran yang lebih berkualitas lagi.

Keterlibatan peran generasi muda harusnya menjadi perhatian penuh bagi pemerintah. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bisa berkolaborasi bersama konten kreator edukasi dari platform lain dengan stasiun televisi agar lebih bergairah dalam menghasilkan siaran yang berkualitas. Sehingga bukan hanya memberikan perbaikan kualitas pada siaran, tetapi dampak lain yang ditimbulkan juga memberikan kesempatan pada konten kreator untuk berkarya dan dikenal luas oleh masyarakat. Pada akhirnya, ekosistem yang sehat juga tidak hanya timbul dari siaran pertelevisian nasional, tetapi juga merambah hingga ke platform lain.

KESIMPULAN / SARAN

Indonesia memang tidak sedang bercanda, melihat betapa krusialnya masalah perkembangan siaran yang sedang terjadi. Sekarang tugas pemerintahlah menjadi pemegang kendali penuh pada siaran saat ini. Hanya ada dua pilihan yang dapat dipilih oleh pemerintah kita, membiarkan kita pada posisi stagnan atau mendongkrak siaran Indonesia mulai dari sekarang. BJ Habibie pernah mengatakan, “Masa depan suatu bangsa, tak bisa hanya mengandalkan SDA, tetapi juga harus mengandalkan SDM”. Maka dari itu, kita perlu sebuah revolusi untuk menggagas siaran yang maju dan berkualitas demi menjaga generasi emas kita dikemudian hari.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

Cialdini, Robert B. Influence. Vol. 3. Port Harcourt: A. Michel, 1987.

Menggeser Pola Tontonan Publik ke Tayangan Berkualitas Lewat Literasi http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35603-menggeser-pola-tontonan-publik-ke-tayangan-berkualitas-lewat-literasi?detail5=6100

GEN Z: KONSUMEN POTENSIAL MASA DEPAN https://www.nielsen.com/id/en/press-releases/2016/gen-z-konsumen-potensial-masa-depan/

Anugrah Penyiaran Ramah Anak Memicu Munculnya Program Anak Berkualitas http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34520-anugerah-penyiaran-ramah-anak-memicu-munculnya-program-anak-berkualitas-2

COVID-19 DAN DAMPAKNYA PADA TREN KONSUMSI MEDIA https://www.nielsen.com/id/id/press-releases/2020/covid-19-dan-dampaknya-pada-tren-konsumsi-media/

Umumkan Hasil Survei Indeks Periode II, KPI bersama P3I Sepakat Tingkatkan Kualitas Siaran http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34753-siaran-persumumkan-hasil-survei-indeks-periode-ii-kpi-bersama-p3i-sepakat-tingkatkan-kualitas-siaran?detail3=17338

TEKNOLOGI Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media

REMAJA: KUNCI PENINGKATAN SIARAN BERKUALITAS UNTUK MASYARAKAT CERDAS

EUNIKE ANASTASIA PESAKH
Kendari, 10 April 2004
DAPIL KALIMANTAN TENGAH
SMAN 1 PALANGKA RAYA
eunikeanas10@gmail.com

Tayangan yang berkualitas akan meningkatkan mutu sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Namun, sangat disayangkan bahwa pada status quo kita, minat masyarakat akan tayangan berkualitas begitu rendah dan sebaliknya untuk tayangan yang bersifat destruktif.[1] Sehingga timbullah pertanyaan "Sebenarnya, tayangan berkualitas kah yang memang sangat sedikit dan sulit diakses, atau minat masyarakat lah yang memang tidak tertarik pada tayangan-tayangan tersebut?". Dari pertanyaan tersebut, kita melihat bahwa permasalahannya tidak hanya terletak pada satu pihak melainkan semua pihak, yaitu penonton, media penyiaran, dan bahkan KPI.[2] Kesadaran akan permasalahan ini meningkatkan urgensi remaja sebagai generasi penerus bangsa Indonesia untuk mendukung pemerintah mengubah status quo yang ada, dimana kami menginginkan adanya peningkatan dalam kuota tayangan yang berkualitas, serta meningkatnya minat masyarakat untuk menonton tayangan tersebut.

Masuknya budaya asing kedalam negara kita sangat sulit untuk ditolak, apalagi saat ini kita berada di era digital dimana segala sesuatu dapat diakses begitu mudah hanya dengan ketukan jari. Perlu kita sadari, tidak semua budaya asing yang masuk adalah budaya yang pantas untuk diterapkan dalam kehidupan kita, misalnya budaya seks bebas pada kalangan remaja, berkata kasar sebagai candaan, dan masih banyak lagi. Semua itu dapat dipelajari, dan disaksikan oleh masyarakat melalui tayangan-tayangan yang disajikan oleh media televisi, youtube, netflix, dan lain-lain secara bebas. Jika masyarakat tidak memiliki pondasi yang kokoh dalam dirinya mengenai nilai moral, etika, dan tata krama maka kebiasaan menonton tayangan destruktif akan mempermudah masyarakat menormalisasi tindakan-tindakan negatif

yang mereka tonton dan kemungkinan terburuk yang telah menjadi kenyataan adalah meniru tindakan-tindakan tersebut.

Selain itu, kita juga perlu mengetahui penyebab masyarakat sulit untuk menyaring apa yang mereka lihat dan dengar dari tayangan yang mereka tonton. Berikut ini beberapa alasan yang di anggap urgen oleh penulis dan perlu diatasi:

1. Minimnya literasi dan edukasi bagi masyarakat mengenai tayangan-tayangan yang disajikan. Contohnya, pemahaman bahwa tayangan seperti sinetron, film, dan drama merupakan hasil rekayasa, dan para aktor yang berperan tidak melakukan hal-hal yang mereka perankan di dunia nyata. Hal ini dapat kita lihat beberapa waktu yang lalu saat drama "The World of the Married" produksi Korea Selatan yang menceritakan tentang perselingkuhan begitu top di Indonesia, Han So Hee yang berperan sebagai Yeo Da Kyung (orang ke-3 dalam drama ini) mendapatkan begitu banyak hujatan dari penonton asal Indonesia atas aktingnya di drama tersebut. Mereka menghina dan mendoakan hal-hal buruk terjadi pada Han So Hee karena aktingnya yang jelas hanya rekayasa belaka. Selain itu, kita juga dapat melihat begitu banyak masyarakat yang melanggar rating usia yang diterapkan. Misalnya, pada drama "The World of the Married" sendiri hanya boleh ditonton oleh usia 19 tahun keatas, namun pada kenyataannya banyak anak dibawah usia 19 tahun yang menyaksikan drama tersebut.
2. Media penyiaran yang tidak disiplin dan hanya ingin menyiarkan konten yang menghibur meskipun konten tersebut bersifat destruktif, demi mendapat rating yang tinggi. Hal ini dapat kita lihat pada sinetron yang sempat trending yaitu, "Suara Hati Istri: Zahra" dimana tayangan ini mengandung unsur pedofilia karena perbedaan usia yang begitu jauh antara pemeran Zahra dan Pak Tirta. Selain itu, Lea Chiaracel yang berperan sebagai Zahra juga masih dikategorikan sebagai "*minor*" karena berusia 15 tahun. Siaran ini telah mengakibatkan banyak penonton terlebih khusus anak muda menormalisasikan pernikahan dini dan poligami.
3. Kurangnya edukasi dan penindakan yang tegas dari pihak berwajib seperti KPI, sehingga tayangan destruktif dianggap wajar oleh masyarakat.[9] Perihal ini dapat dibuktikan dengan pemberian izin tayang bagi sinetron "Suara Hati Istri: Zahra" dan sinetron destruktif lainnya, dimana jika sinetron ini tidak menjadi perbincangan banyak pihak yang sudah *aware* dengan topik ini, maka sinetron ini akan tetap tayang dan memberikan lebih banyak lagi dampak buruk bagi masyarakat.

Sebagai remaja, untuk berpartisipasi dalam mendukung peningkatan kuota tayangan yang berkualitas dan mewujudkan masyarakat cerdas, penulis memiliki beberapa solusi:

1. Aktif mengikuti program pemerintah/KPI/pihak lainnya dalam memberikan edukasi bagi masyarakat, misalnya webinar dan lomba-lomba. Kita juga dapat aktif membagikan ilmu yang sudah didapat dalam setiap kesempatan yang ada, seperti melalui media sosial. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan edukatif, tentunya pengetahuan kita akan topik ini bertambah dan kualitas diri kita juga meningkat. Hal ini juga akan meningkatkan semangat pihak penyelenggara untuk terus mengadakan kegiatan yang bermutu karena tingginya antusias masyarakat. Dimana, jika penyelenggaranya adalah KPI, maka Komisi I DPR RI dapat memaksimalkan fungsi anggaran mereka untuk dapat menetapkan lebih banyak lagi alokasi dana untuk KPI selaku lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi I untuk menyelenggarakan kegiatan edukatif seperti ini.
2. Ikut menyuarakan tanggapan mengenai tayangan-tayangan yang tidak mendidik melalui sosial media dan pada setiap kesempatan yang ada, sehingga pihak berwajib dalam hal ini KPI dapat dapat menindak dengan sangat tegas tayangan yang bersifat destruktif tersebut. Diwaktu yang sama Komisi I DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya, dapat mengawasi KPI dan melihat apakah UU tentang penyiaran masih sinkron atau tidak dengan perkembangan teknologi dan keadaan masyarakat. Jika keadaan tidak lagi sesuai dan justru merugikan, DPR dapat menindak lanjut sesuai dengan fungsi legislasi Komisi I DPR RI, yaitu untuk melakukan revisi UU yang terkait (UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran). Tindakan ini akan membuat masyarakat dan industri media menyadari bahwa Pemerintah dan DPR selaku wakil rakyat menanggapi permasalahan ini dengan serius. Sehingga, akan ada kesadaran yang timbul untuk menyajikan tayangan-tayangan yang lebih bermutu bagi pihak industri media, dan perubahan minat tontonan kearah yang lebih positif bagi masyarakat.
3. Berkontribusi dalam mempromosikan tayangan-tayangan yang berkualitas melalui segala platform yang ada, sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak berminat dapat tertarik untuk menonton tayangan tersebut.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai kuantitas tayangan berkualitas yang sangat sedikit, serta kualitas masyarakat yang menurun dapat diatasi dengan kerjasama melalui tindakan nyata dari seluruh pihak yaitu, masyarakat, dan KPI. Sebagai remaja, kami percaya bahwa status quo kita akan berubah kearah yang positif jika seluruh pihak

menjalankan tugasnya dengan baik. Tentu saja, permasalahan ini tidak akan selesai dalam kurun waktu yang singkat, tetapi semakin cepat kita memulai maka akan semakin cepat juga permasalahan ini dapat teratasi, sehingga akan tercipta masyarakat yang cerdas dan tayangan-tayangan yang berkualitas yang akan saling melengkapi untuk memajukan bangsa Indonesia.

REFERENSI

https://www.idntimes.com/news/indonesia/amp/dini-suciatiningrum/kpi-heran-masyarakat-lebih-suka-tonton-tayangan-tidak-berkualitas

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34565-peran-masyarakat-menciptakan-tayangan-sehat

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/22-literasi-media?detail5=1222&start=27

https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media

https://www.google.co.id/amp/s/www.indozone.id/amp/n0sAVN/warga-korsel-sindir-netizen-indonesia-karena-hujat-han-so-hee

https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/04/02/prinsip-kepentingan-publik-dalam-penyiaran-terus-diabaikan/

https://www.gatra.com/detail/news/513772/hukum/ketua-komnas-sinetron-mega-series-suara-hati-istri-zahra-bisa-dikategorikan-pedofilia

https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/hype/read/2021/06/04/091942066/dikisahkan-kecelakaan-pemeran-zahra-di-sinetron-suara-hati-istri-resmi

https://kominfo.go.id/content/detail/6767/komisi-satu-dpr-ri-segera-panggil-kpi/0/sorotan_media

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/07/23140381/berkaca-dari-sinetron-suara-hati-istri-anggota-dpr-minta-kpi-tingkatkan

https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36257-pasca-pemanggilan-kpi-sinetron-zahra-dihentikan-sementara

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33276/t/Legislator+Ingatkan+KPI+Tingkatkan+Pengawasan+Penyiaran

https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/239

MEWUJUDKAN REFORMASI PENYIARAN MELALUI PERANAN REMAJA MENGENAI: PENCEGAHAN KONTEN MENYIMPANG DALAM PENGGUNAAN LAYANAN *OVER THE TOP* (OTT)

ANGGITA ALLAUDIA SUDRADJAD
Surabaya, 07 Februari 2004
DAPIL KALIMANTAN TENGAH
MAN KOTA PALANGKA RAYA
anggitallaudias@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kini kita hidup dan berkembang dengan teknologi dan akses informasi yang cepat sehingga membuat kita dapat mengakses segala informasi melalui media komunikasi, khususnya penyiaran elektronik seperti radio, televisi dan beragam platform online. Supaya terciptanya siaran yang berkualitas untuk masyarakat cerdas, remaja memegang pengaruh penting dalam penyebaran informasi di berbagai media penyiaran di Indonesia. Dalam esai ini penulis akan membahas tentang gagasan untuk mewujudkan reformasi penyiaran melalui aksi nyata peranan remaja mengenai konten menyimpang dalam penggunaan layanan *Over The Top* (OTT).

PERMASALAHAN

Hal tersebut dilatarbelakangi atas dua poin permasalahan. Pertama, perkembangan yang semakin canggih membuat sekitar 66 juta orang Indonesia telah menggunakan layanan OTT (Tribunnews.com (2020)). Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2020, penetrasi internet mencapai 196,7 juta penduduk Indonesia yang bertambah 25,5 juta dari tahun sebelumnya (Menteri Johnny (15/2/2021)). Tindakan penegasan yang tepat sangat diperlukan agar penggunaan layanan OTT dapat dipergunakan dengan baik serta dapat memfasilitasi pembelajaran daring secara maksimal.

Kedua, berdasarkan data tahun 2014, tercatat setidaknya 30 juta anak-anak serta remaja di Indonesia merupakan pengguna web. Hasil studi menemukan bahwa 80% responden yang

disurvei merupakan pengguna web ((Menteri Kominfo Tifatul Sembiring (18/2/2014)). Hasil studi menemukan bahwa 80% responden yang disurvei merupakan pengguna internet ((Menteri Kominfo Tifatul Sembiring (18/2/2014)). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengurus sebanyak 1,3 juta konten negatif di web (Cahaya (13/10/2020)). Hingga 31 Desember 2019 statistik penanganan situs negatif terdapat 1.203.948 situs. Statistik penanganan konten negatif di media sosial tersebut berjumlah 653.959 konten. Mengguritanya konten-konten menyimpang membuat Kominfo kewalahan, sehingga masih banyak dijumpai di berbagai platform layanan OTT.

Diperlukannya kader-kader muda yang kritis dalam menyaring segala informasi penyiaran sebagai cikal bakal para pemimpin hebat di masa depan. Peraturan mengenai penyiaran sendiri telah tersusun dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 dimana hal tersebut menjadi tolak ukur tayangan seperti apa yang dapat disiarkan. Peranan pemerintah pun menjadi langkah awal terjadinya reformasi penyiaran. Dengan segala tugas dan wewenangnya, parlemen menjadi tonggak utama dalam merumuskan kebijakan yang akan menjadi landasan hukum terhadap tindakan rakyat. Oleh karenanya dibutuhkan revitalisasi peran pemuda sebagai upaya penyiaran dengan berkontribusi dalam penggunaan layanan OTT. Dengan memposisikan diri sebagai bagian dari parlemen, penulis memiliki sejumlah solusi yang selaras dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh parlemen (DPR). Adapun penjabarannya ialah sebagai berikut:

PEMBAHASAN / ANALISIS

1. **Melalui Fungsi Legislasi**

Undang-Undang mengenai penyiaran telah di atur dalam UU No 32 Tahun 2002 dan Undang-undang mengenai penggunaan elektronik terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam fungsi legislasi ini, penulis akan bekerja sama dengan seluruh elemen pemerintahan untuk merevisi UU ITE, khususnya pada pasal 40 ayat 2b tentang pemutusan akses. Dimana pasal tersebut menjadi penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan. Maka, untuk merealisasikan hal tersebut perlunya kerja sama parlemen dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam pemutusan akses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta perlunya persetujuan dari pengadilan mengenai kebijakan dan langkah yang tepat dalam menangani pelanggaran tersebut. Kemudian, perlunya penghapusan pasal 40 ayat 2a tentang muatan yang

dilarang. Sebab pasal ini dinilai rentan menjadi alasan sebagai pencegahan penyebarluasan dan penggunaan *hoax*. Penetapan sanksi yang tegas perlu dilakukan dengan mengacu pada pasal 45 ayat 1 UU ITE mengenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau dena paling banyak Rp. 1 M.

Diharapkan khalayak dapat terus mengingat sanksi yang diberikan, sehingga dapat meminimalisir mengguritanya konten negatif. Kemudian, perlunya mempererat kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menangani penyebaran konten negatif pada layanan OTT dengan mengacu pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Hal tersebut diharapkan menjadi patokan untuk bersikap dalam menggunakan layanan serta sanksi yang telah di tetapkan agar masyarakat dapat menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab.

Diperlukannya langkah awal untuk berpartisipasi dalam membuat poster-poster himbauan, penyelenggaraan *workshop* nasional, pemberian *awards* kepada kontan-konten kreatif yang menyebarkan edukasi kepada seluruh pengguna layanan OTT, dan menyelenggarakan lomba-lomba online sehingga para remaja sebagai "*agent of change*" dapat berkontribusi untuk masyarakat melalui pendirian organisasi pada layanan OTT guna mengedukasi mengenai penyiaran yang berkualitas. Lomba-lomba yang diselenggarakan memiliki tingkatan yang sama, seperti KSN, OSN, dan FLS2N. Dengan begitu konten negatif yang diproduksi akan terminimalisir dan remaja bisa lebih banyak menghasilkan konten yang bersifat edukatif sehingga masyarakat umum sebagai penonton juga dapat tercerdaskan. Kemudian, perlunya pelaksanaan rapat evaluasi penyiaran dengan membuat laporan dari program yang di laksanakan guna mengetahui peningkatan minat bakat remaja.

2. **Melalui Fungsi Anggaran**

Parlemen memiliki andil dalam pengelolaan APBN. Oleh karenanya, penulis bertujuan untuk mengalokasikan sebagian dana APBN untuk mendukung aksi nyata peranan remaja guna memberikan konten edukatif melalui layanan OTT sehingga dapat menjangkau masyarakat luas dengan mudah. Anggaran APBN akan di gunakan untuk memfasilitasi kegiatan para remaja seperti yang telah di jelaskan pada fungsi legislatif paragraf 3. Dana tersebut diharapkan mampu memperlancar serta memaksimalkan kegiatan edukatif yang telah di rencanakan guna menggali potensi para remaja lebih dalam. Kemudian, lomba-lomba edukatif dapat menjadi wadah untuk mengukir karya-karya anak bangsa di masa yang akan datang. Hal tersebut

bertujuan untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan siap untuk menghadapi percaturan global.

3. **Melalui Fungsi Pengawasan**

Perlunya pengawasan parlemen bersama KPI dan KPID sebagai regulator penyiaran secara maksimal dalam penggunaan layanan OTT di era digital ini. Dikhawatirkan layanan tersebut yang seharusnya membantu kita dalam pembelajaran daring, malah digunakan untuk menyebarkan hal-hal negatif. Maka, sangat perlunya penindaklanjutan dengan menyeleksi konten-konten di berbagai platform layanan OTT maupun televisi lokal, agar konten penyiaran memiliki nilai-nilai kehidupan, sehingga mampu melatih pemikiran khalayak sebagai konfigurasi terwujudnya masyarakat cerdas. Tak lupa, sangat pentingnya kerja sama dengan komisi IX DPR RI dalam mengawasi kinerja KPI dan KPID dalam merealisasikan pemberantasan konten negatif.

KESIMPULAN / SARAN

Pada hakikatnya, penyiaran menggunakan layanan OTT sangat memberi keuntungan bagi kita. Sayangnya, konten-konten yang disajikan belum seberkualitas yang diharapkan. Oleh karena itu, pemberantasan dan pengedukasian atas konten menyimpang sangatlah di butuhkan agar masyarakat Indonesia tidak terjebak dalam suatu hal yang tidak diinginkan. Maka, dengan implementasi dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan parlemen (DPR) yang didukung oleh kontribusi remaja diharapkan mampu merealisasikan reformasi penyiaran melalui aksi nyata peranan remaja mengenai pencegahan konten menyimpang dalam penggunaan layanan *Over The Top* (OTT) di Indonesia.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto. 2020. “Penggunaan Layanan OTT di Indonesia Capai 66 Juta Orang” diakses dari https://www.tribunnews.com/techno/2020/11/29/pengguna-layanan-ott-di-indonesia-capai-66-juta-orang pada 29 Juli 2021, pukul 07.23 WIB.

Berita kominfo. 2021. “ Bentuk NEC, Menkominfo: Jadikan Ruang Digital Lebih Bersih, Sehat, Produktif dan Adil” di akses dari https://kominfo.go.id/content/detail/32957/siaran-pers-no-60hmkominfo022021-

tentang-bentuk-nec-menkominfo-jadikan-ruang-digital-lebih-bersih-sehat-produktif-dan-adil/0/siaran_pers pada 30 Juli 2021, pukul 10.44 WIB.

Berita kominfo. 2014. " Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet" di akses dari https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3834/siaran+pers+no.+17pikominfo22014+tentang+riset+kominfo+dan+unicef+mengenai+perilaku+anak+dan+remaja+dalam+menggunakan+internet+/0/siaran_pers pada 30 Juli 2021, pukul 10.58 WIB.

Sania Mashabi. Fabian Januarius Kuwado. 2020. "Januari-September 2020, Kominfo Tangani 1,3 Juta Konten Negatif di Internet" di akses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/10/13/14070941/januari-september-2020-kominfo-tangani-13-juta-konten-negatif-di-internet pada 30 Juli 2021, pukul 20.31 WIB.

Rahma Anjaeni. Noverius Laoli. 2020. "Kominfo telah memblokir 1,8 juta konten negatif di internet hingga Desember 2019" di akses dari https://nasional.kontan.co.id/news/kominfo-telah-memblokir-18-juta-konten-negatif-di-internet-hingga-desember-2019 pada 30 Juli 2021, pukul 20.47 WIB.

Berita kominfo. 2015. "Menkominfo Akui Sulit Berantas Konten Negatif di Media Sosial" di akses dari https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4807/Menkominfo+Akui+Sulit+Berantas+Konten+Negatif+di+Media+Sosial/0/berita_satker pada 31 Juli 2021, pukul 07.09 WIB.

Daffa Aprilian. 2020. "Mengenal Lebih Jauh UU ITE Dalam Memberantas Tindak Kejahatan di Media Sosial" di akses dari https://kumparan.com/daffa-aprilian/mengenal-lebih-jauh-uu-ite-dalam-memberantas-tindak-kejahatan-di-media-sosial-1uoQQHEqNBJ/full pada 1 Agustus 2021, pukul 08.07 WIB.

Galuh Putri Riyant, Reska K. Nistanto. 2021. "9 "Pasal Karet" dalam UU ITE yang Perlu Direvisi Menurut Pengamat" di akses dari https://tekno.kompas.com/read/2021/02/16/12020197/9-pasal-karet-dalam-uu-ite-yang-perlu-direvisi-menurut-pengamat?page=all pada 1 Agustus 2021, pukul 13.22 WIB.

DPR! TOLONG PERHATIKAN OPINI TERSURAT ANAK BANGSA TERHADAP PENYIARAN TELEVISI INDONESIA AGAR TERBENTUK KARAKTER LAPISAN MASYARAKAT CERDAS INFORMASI DAN SIARAN TELEVISI

ACHMAD BAGUS SYAIFULLAH
Balikpapan, 24 / April / 2004
DAPIL KALIMANTAN TIMUR
SMK AIRLANGGA BALIKPAPAN
Achmadbagussyaifullah2404@gmail.com

LATAR BELAKANG

Meningkatnya penggunaan teknologi yang semakin canggih membuat pergerakan masyarakat semakin berorientasi pada teknologi yang tersedia. Salah satu teknologi yang paling sering digunakan yaitu televisi. Televisi adalah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak berserta suara, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual / penglihatan. Dalam hal penyiaran, televisi menjadi media penghantar informasi yang dapat diterima dengan mudah oleh siapapun.

Berdasarkan data yang diungkapkan oleh KPI, 89% masyarakat lebih memercayai informasi yang ada pada televisi. Televisi tidak hanya menyajikan berita / informasi, akan tetapi terdapat juga berbagai acara, seperti talkshow dan sinetron. Melalui tulisan ini, penulis ingin menyampaikan opini mengenai permasalahan penyiaran di Indonesia serta memberikan program sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

PERMASALAHAN

Salah satu program televisi yang menarik perhatian masyarakat Indonesia adalah sinetron. “sebanyak 60% masyarakat Indonesia masih jadi pemirsa setia tayangan sinetron di televisi” data tersebut diungkap Nunung Rodiyah, komisioner KPI. Melihat data tersebut, apakah kategori tayangan sinetron Indonesia sudah diatas standar yang ditetapkan oleh KPI?

Apakah sinetron yang dilihat masyarakat membawa pengaruh baik terutama pada bidang pendidikan, ekonomi, dan budaya? Pertanyaan seperti ini yang menjadi tanda tanya besar dipikiran anak bangsa yang sigap mencari jawaban dengan tindakan kecilnya.

Berdasarkan data yang diriset oleh KPI, bahwa angka indeks siaran sinetron Indonesia masih berada di kisaran 2,81. Melihat hal ini seharusnya masyarakat Indonesia harus lebih teliti dalam memilah dan memilih tayangan yang baik sehingga dapat terbentuk kalangan masyarakat cerdas, sadar informasi, serta bijak dalam melihat tayangan televisi.

Mengambil contoh dari kasus sinetron yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi. Bahwa sinetron tersebut telah melanggar norma-norma siaran berkualitas yang ditetapkan KPI. Sinetron tersebut terdapat tokoh di bawah umur yang memerankan adegan dewasa. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Seharusnya UU tersebut menjadi acuan yang harus ditegaskan pada industri televisi, tidak hanya pada sinetron, sehingga lembaga penyiaran dibidang informasi, film, hiburan dan sinetron menciptakan konten tayangan yang bersifat memberi edukasi, dan hiburan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Jika saya terpilih dan dipercaya untuk menjadi seorang parlemen / Dewan Perwakilan Rakyat, saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsi saya sebagai seorang DPR dengan menerapkan prinsip jujur dan adil yang saya tanamkan di dalam diri, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat. Hal tersebut akan saya lakukan dengan merevisi dan menjalankan program yang ada sebelumnya dan membuat program yang lebih efektif dan efisien, kemudian digabung oleh 3 fungsi DPR sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) yang berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 Fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan”.

1. Legislasi

- Merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran bersama anggota DPR dan KPI untuk mengetahui respon masyarakat selama diberlakukannya UU tersebut.

- Memperkuat kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dengan menetapkan sanksi yang lebih berat.
- Menggandeng DPRD dan KPID disetiap daerah di Indonesia untuk menyuarakan permasalahan daerahnya, terkhusus pada bidang penyiaran dan Informasi serta memberi solusi terhadap permasalahan tersebut.
- Menciptakan UU yang lebih tegas dan detail terutama pada permasalahan anak di bawah umur yang memerankan adegan dewasa / pornografi dan unsur SARA.

2. Anggaran

Dalam fungsi anggaran saya akan mengalokasikan sebagian dana APBN yang akan dialokasikan pada program yang berjalan, seperti pada sektor pendidikan, ekonomi, dan budaya:

- Pendidikan

  Pada sektor pendidikan saya akan menggandeng Kemendikbud, KPID, KPI dan Kominfo untuk menerapkan pembelajaran kepada seluruh pelajar dalam program yang saya buat, yaitu "Gerakan Anak Bangsa, Cerdas Informasi dan Siaran Televisi".
- Ekonomi

  Pada sektor ekonomi saya akan menggandeng KPID, KPI, Kominfo dan stasiun televisi sebagai media promosi. Dalam program yang saya buat, yaitu "Masyarakat Modern, UMKM Modern".
- Budaya

  Pada sektor budaya saya akan mengajak pelajar dan remaja daerah untuk mempromosikan budaya serta keunikan daerah, kemudian akan ditayangkan di televisi nasional / swasta dengan tujuan mengedukasi masyarakat untuk cinta budaya dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Dalam program yang saya buat, yaitu "Cinta Anak Muda, Cinta Budaya Indonesia".

3. Pengawasan

Pada fungsi pengawasan, saya akan mengoptimalkan kinerja parlemen / DPR untuk mengawasi UU dan progran yang berjalan.

- Mengawasi pelaksanaan UU agar berjalan dengan baik dan sesuai aturan.
- Mengawasi jalannya dana anggaran APBN agar dapat teralokasikan dengan baik pada program yang berjalan.

- Mengawasi dan mengkaji jalannya UU dan program yang disetiap daerah sesuai kebijakan DPD dan pemerintah agar seluruh UU dan program berjalan lancar tanpa hambatan apapun.

KESIMPULAN / SARAN

Televisi dan radio sebagai media penghantar informasi memiliki 3 fungsi yakni edukasi, informasi dan hiburan. Stasiun televisi Indonesia sebagian belum memenuhi kriteria penayangan yang baik. Televisi sebagai media penyiaran, seharusnya menayangkan siaran yang memberikan edukasi dan hiburan yang berkaitan dengan budaya Indonesia. Hal ini bertujuan agar pola konsumtif masyarakat terhadap siaran televisi memberikan dampak positif. Hal ini wajib menjadi acuan bagi stasiun televisi untuk menayangkan siaran yang berkualitas sehingga dapat terbentuk lapisan masyarakat cerdas.

Pentingnya edukasi diri terhadap permasalahan yang dihadapi, tidak perlu mencari kesalahan orang lain, cukup benahi diri sendiri. Pelan-pelan Indonesia membentuk karakter anak bangsa yang bijak dan cerdas melalui tayangan yang berkualitas. Optimis kita bisa, optimis Indonesia bisa!

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Televisi (Pengertian Televisi diakses pada 18 Juli 2021)

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/22/20263851/kpi-89-persen-masyarakat-lebih-percaya-televisi-dibanding-internet (Data persentase KPI diakses pada 18 Juli 2021)

https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/data-kpi-60-persen-masyarakat-indonesia-masih-senang-nonton-sinetron-1smvmop98zr (Data persentase yang diungkapkan Nunung Rodiyah diakses pada 20 Juli 2021)

http://kpid.jogjaprov.go.id/mewujudkan-program-siaran-yang-berkualitas/ (Siaran berkualitas (a) diakses pada 20 Juli 2021)

https://www.kompas.com/sains/read/2021/06/04/183000023/sinetron-suara-hati-istri-dikecam-pelibatan-anak-pemeran-zahra- (Kasus pemeran anak di bawah umur diakses pada 21 Juli 2021)

https://m.republika.co.id/amp/ql3q01335#aoh=16270207227346&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s (Angka riset indeks siaran KPI diakses pada 22 Juli 2021)

http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf (UU Nomor 32 diakses pada 24 Juli 2021)

https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Akuntabilitas-Keuangan-Negara pasal 20A ayat (1) diakses pada 26 Juli 2021)

PERAN REMAJA DALAM PENYIARAN MELALUI PROGRAM LITERASI DIGITAL SIBER

ARYA RAMADHAN PRATAM
Berau, 04 November 2004
DAPIL KALIMANTAN TIMUR
SMKN 1 BERAU
Aryaedge83@gmail.com

LATAR BELAKANG

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk gambar, suara, gambar dan suara ataupun yang berbentuk animasi. Baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak dapat diterima melalui perangkat audiens. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, siaran berasal dari kata dasar siar. Siaran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga siaran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Di era digital ini, pemuda berperan penting dalam berbagai industri tak terkecuali industri penyiaran. Sehingga diperlukannya pemuda yang memiliki kreativitas dan inovatif dalam bidang penyiaran. Mengapa demikian? Sebab media sosial menjadi salah satu tempat siaran yang banyak diminati. Pada saat ini, banyak sekali media untuk melakukan sebuah siaran, tidak hanya sebatas televisi, namun media sosial juga dapat dijadikan tempat untuk melakukan sebuah siaran. Mengingat saat ini kita berada di era globalisasi, yang dimana berdampak pada perubahan perilaku anak-anak maupun remaja dari berbagai bangsa, tak terkecuali Indonesia.

Televisi dan media sosial banyak mengambil peranan penting dalam penyiaran yang terjadi di Indonesia. Hampir seluruh penduduk Indonesia mempunyai televisi dan dapat mengakses media sosial. Siaran yang tak sepantasnya di televisi maupun media sosial, telah membuat moral dan sikap anak-anak hingga remaja menurun. Dari data komisi penyiaraan Indonesia, sepanjang tahun 2013 sampai dengan April 2014, KPI menerima sebanyak 1600-an pengaduan masyarakat terhadap program sinetron dan FTV yang dianggap meresahkan dan membahayakan pertumbuhan fisik dan mental anak serta mempengaruhi perilaku kekerasan

terhadap anak. Siaran yang tidak pantas seperti itulah yang seharusnya tidak ditayangkan di televisi maupun media sosial. Namun, dini waktu ini malah kerap diperlihatkan secara bebas. Alih-alih memperhatikan kualitas siaran, pemilik stasiun televisi malah berfokus pada rating tinggi dan keuntungan pribadi. Selain itu, kebiasaan masyarakat Indonesia yang malah memviralkan tayangan yang tidak seharusnya ditayangkan juga menjadi salah satu permasalahan penyiaraan yang ada di Indonesia. Kurangnya edukasi maupun pemahaman siaran yang berkualitas pada masyarakat juga menjadi bagian dari masalah penyiaran di Indonesia.

PEMBAHASAN

Dengan ikut meyikapi permasalahan penyiaran di Indonesia, peran remaja amatlah penting. Oleh karena itu, Saya membuat sebuah program yang bernamakan "Literasi Digital Siaran Berkualitas". Program ini Saya buat atas dasar permasalahan penyiaran yang ada di Indonesia. Sebagai remaja yang peduli akan siaran yang berkualitas, program ini hadir untuk memberikan pemahaman dan konten-konten kreatif serta edukasi menganai penyiaran. Akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, menyebabkan lebih banyak masyarakat yang mengakses sosial media. Tercatat sebanyak 170 juta orang di Indonesia yang menggunakan sosial media. Sehingga sosial media dapat dijadikan tempat atau wadah dalam memberikan konten yang mengarah pada edukasi mengenai penyiaran. Lantas bagaiamana caranya menyikapi permasalahan penyiaraan yang ada di Indonesia? Saya akan memberikan terobosan berupa program untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang siaran berkualitas terutama kepada audiens remaja. Hal itu dikarenakan remaja memiliki peran yang sangat penting, sebab mereka yang akan menjadi generasi emas dari bangsa ini.

a. Sesuai dengan fungsi legislasi DPR, saya akan mengusulkan pembuatan tim lembaga muda yang berfokus pada penciptaan dan penyiaraan yang ada di Indonesia.Tim lembaga muda ini akan berfokus pada pembuataan tayangan yang berisi edukasi-edukasi bahkan prestasi anak bangsa sehingga dapat memotivasi anak bangsa lainnya untuk dapat berprestasi. Selain itu tim lembaga muda ini dapat dijadikan tempat menampung aspirasi para anak muda mengenai kualitas siaran maupun peraturan ataupun undang-undang yang mengatur penyiaraan, sehingga aspirasi tadi dapat disampaikan oleh lembaga muda ini kepada DPR agar dapat menjadi bahan pertimbangan DPR dalam merancang maupun merevisi undang-undang dan peraturan mengenai penyiaraan.

b. Sesuai fungsi anggaran DPR, tim lembaga muda ini akan mendapatkan bantuan dana dari alokasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dimana dana ini akan dipergunakan untuk memfasilitasi dalam proses penciptaan tayangan. Dana yang ada dapat dipergunakan untuk mengadakan webinar, kelas online, maupun pembagian voucher bimbingan belajar mengenai penyiaraan sehingga dapat mengembangkan bakat dan minat. Selain itu, memberikan edukasi melalui media yang banyak diminati, membuat edukasi yang saya berikan melalui media sosial dapat dijangkau dan dipahami. Mengapa harus media sosial? Sebab di era digital ini, masyarakat memilih menggunakan media sosial dalam menjalankan aktivitasnya. Seperti menonton berita, bisnis atau bahkan bertukar kabar. Sehingga media sosial dapat dijadikan media penyiaran untuk memberiakan edukasi serta pemahaman mengenai siaran berkualitas, yang diharapkan dapat dengan mudah dipahami. Program ini sudah saya laksanakan melalui postingan di beberapa konten *Instagram* @legit.siber dan juga *Tik-tok* @legit.siber yang dimana kedua sosial media tersebut banyak digunakan oleh audiens.

c. Sesuai dengan fungsi pengawasan DPR, saya akan mengawasi dari jalannya tugas dan fungsi dari tim ini. Selain itu juga, saya akan membangun sinergi dengan lembaga penyiaraan, dinas pendidikan, komunitas anak muda dan pemangku kepentingan lainnya untuk dapat membimbing dan mengawasi kinerja dari tim ini. Sebagai tindakan nyata, saya membentuk grub diskusi remaja via WhatsApp maupun Telegram, dimana nantinya grub ini dapat dijadikan tempat bertukar pikir mengenai edukasi konten dengan tema siaran yang berkualitas. Serta dapat dijadikan tempat diskusi, mengkritik, memberikan masukkan ataupun hal-hal lain untuk menciptakan peran remaja dalam pembuatan konten edukasi terhadap pentingnya siaran berkualitas. *QR code* disamping merupakan *QR code* menuju grup diskusi via WhatsApp. Pembuatan grup *WhatsApp* juga menjadi salah satu tindakan nyata saya dalam menjalankan rancangan yang telah saya buat ini.

Scan Me

KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui seminar dan pembentukan grup diskusi yang berpatokan pada edukasi pengenalan, penanaman, sekaligus pengimplementasian dan diharapkan adanya pemahaman mengenai siaran yang berkualitas, menjadikan para remaja dapat lebih aktif dalam berperan mengenai pemberian, penyuluhan dan edukasi mengenai pentingnya siaran berkualitas pada khalayak. Kegiatan ini akan rutin saya laksanakan demi tercapainya tujuan program ini sendiri. Yang dimana, program ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan maupun memilah siaran yang berkualitas guna menciptakan masyarakat yang cerdas juga berkualitas.

Sudah menjadi harapan Saya, kiranya sekolah, remaja, orang tua dan pihak yang bersangkutan mampu membantu mewujudkan program ini untuk lebih berkembang dan lebih baik lagi. Sehingga dapat terealisasi secara nyata, konsisten, efektif dan mendapatkan hasil atau manfaat yang ingin dicapai.Terima kasih.

DAFTAR PUSAKA

https://lektur.id/arti-siaran/

http://www.kpi.go.id/index.php/id/siaran-pers/32063-kpi-10-sinetron-ftv-bermasalah-dan-tidak-layak-ditonton

KONTEN SIARAN BERKUALITAS, INDONESIA MAJU

NURUL ASYIKIN
Sungai Nyamuk, 03 Mei 2003
DAPIL KALIMANTAN UTARA
SMA NEGERI 1 TARAKAN
asyikinnurul083@gmail.com

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang menempati peringkat keempat berdasarkan jumlah penduduk tertinggi di dunia yakni mencapai 270,20 juta jiwa pada bulan September tahun 2020 menurut kacamata Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, mampukah Indonesia mewujudkan tujuan nasional yang dikobarkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea keempat yakni "Mencerdaskan kehidupan bangsa"? Seharusnya Indonesia telah menjadi negara maju dengan segala potensi yang dimilikinya, mengingat usia negara ini yang akan genap 76 pada tahun 2021 ini. Tetapi lihatlah, Indonesia dengan nyamannya masih mempertahankan predikat sebagai negara berkembang. Harapan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju nampaknya masih jauh dari pandangan. Perbaikan telah dilaksanakan sana sini, namun untuk mewujudkannya tidak akan semudah itu. Perlu adanya perbaikan yang dimulai dari akar-akar ancaman yang paling halus sekalipun.

PERMASALAHAN

Salah satu akar yang menjadi ancaman paling halus dan dapat mengancam bangsa ini secara perlahan adalah konten siaran yang tidak berkualitas. Seperti yang kita ketahui bahwa siaran merupakan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktis maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Hal ini telah tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Di era sekarang, siaran bukanlah hal asing lagi bagi kita. Bahkan di era yang serba canggih ini, siaran dapat diakses melalui berbagai perangkat. Menurut Anwas (2009), media

massa yang paling tinggi diakses adalah media televisi, sedangkan substansi yang ditonton sebagian besar adalah hiburan. Yang menjadi permasalahannya yaitu bahwa konten-konten siaran yang ada di Indonesia masih kurang berkualitas, khususnya konten hiburan.

Dilansir dari kompas.com, terdapat sinetron yang belum lama ini tayang yang diperankan oleh aktor aktris remaja. Sinetron tersebut mengandung cerita tentang asmara dua pelajar yang masih duduk di bangku SMP hingga hamil di luar nikah. Tidak hanya itu, saat ini dunia perfilman dan sinetron Indonesia dipenuhi dengan cerita berlatar sekolah namun tidak sedikit pun mencirikan kehidupan sekolah seharusnya. Film-film dan sinetron-sinetron tersebut dipenuhi adegan pelajar yang fokus pada asmara bukan pada prestasi. Para pemain juga mengenakan pakaian seragam sekolah yang lebih mengikuti pakaian seragam sekolah luar negeri yang pakaiannya lebih terbuka dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Adegan-adegan yang ditampilkan juga bersifat tidak mendidik seperti adegan kekerasan fisik, bermesraan, merokok, dan banyaknya ungkapan kasar yang dilontarkan dalam dialog, serta masih banyak lagi adegan yang seharusnya tidak ada dalam sinetron dan film yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Belum selesai permasalahan tentang konten siaran yang berlatar belakang sekolah ini, baru-baru ini malah terdapat lagi sinetron yang ramai diperbincangkan publik karena aktris anak usia 15 tahun yang seharusnya masih usia sekolah malah memainkan peran sebagai istri ketiga dari aktor dewasa yang berusia 39 tahun. Sinetron ini mengangkat kisah poligami dengan aktris yang masih berusia 15 tahun tersebut serta menampilkan adegan-adegan mesra layaknya suami istri. Selain itu, dilansir dari tribunjakarta.com, terdapat siaran tv swasta yang menayangkan konten siaran dan dinilai sangat tidak mendidik. Konten siaran tersebut mengambil kisah-kisah tentang kematian orang yang jenazahnya terhantam sejumlah tabung gas, terempas dan masuk gilingan molen, tercebur sungai lalu hanyut, dan masih banyak lagi adegan-adegan yang cenderung tidak masuk akal.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Menurut Pasal 4 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Namun faktanya dari beberapa contoh konten siaran di atas, tampaknya fungsi penyiaran menurut UU tersebut masih belum terwujud.

Padahal menurut penelitian American Psychological Association (APA) pada tahun 1995, tayangan yang bermutu akan mempengaruhi seseorang untuk berlaku baik, dan tayangan yang kurang bermutu akan mendorong seseorang untuk berlaku buruk. Bayangkan saja ketika jutaan masyarakat menonton konten siaran seperti contoh di atas, masyarakat bisa saja terbodohi, hamil di luar nikah bagi kalangan pelajar dianggap sebagai hal lumrah, pelajar yang seharusnya lebih fokus belajar dan meraih prestasi malah sibuk dengan asmaranya, belum lagi penayangan konten siaran berlatar sekolah namun berpakaian tidak sesuai dengan budaya di Indonesia, lambat laun pelajar akan terpengaruh dan membuat budaya-budaya Indonesia kian tergeser.

Warga negara Indonesia berhak menonton siaran yang berkualitas dan mengambil pelajaran atas tontonan yang diberikan. Ketika jutaan penduduk Indonesia menonton siaran yang berkualitas dan mendidik, maka masyarakat akan menjadi lebih cerdas dan tujuan negara Indonesia yakni "Mencerdaskan kehidupan bangsa" dapat terwujud. Ketika tujuan Indonesia tersebut terwujud maka secara otomatis Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Indonesia menjadi berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas, maka cita-cita untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara maju akan dengan mudah direalisasikan.

KESIMPULAN / SARAN

Maka dari itu, menjadi tantangan yang besar dan tugas bersama bagi kita semua untuk membenahi kualitas siaran. Untuk itu diperlukan sinergi antara masyarakat, para remaja, dan lembaga-lembaga terkait. Remaja sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki pola pikir cerdas sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung siaran Indonesia. Stasiun televisi yang membuat konten-konten siaran diharapkan dapat lebih kreatif, inovatif dan dapat memberikan edukasi kepada penontonnya, serta menaati P3SPS yang ditetapkan oleh KPI agar dapat memberikan konten siaran yang baik untuk masyarakat. KPI sebagai lembaga yang berwenang dalam hal penyiaran, harus memperkuat dan menindak tegas atas pelanggaran P3SPS serta memberi sanksi terhadap pelanggar.

Sementara itu, peran parlemen dalam meningkatkan kualitas siaran antara lain:

1. Fungsi legislasi

   DPR sebagai penyusun undang-undang dalam hal meningkatkan kualitas siaran, DPR dapat menyusun, merancang, dan menetapkan undang-undang mengenai kualitas siaran. Mengembangkan, memperkuat, dan mengoptimalkan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang

Penyiaran. DPR bekerja sama dengan KPI untuk mempertegas P3SPS dan selalu meriset indeks kualitas siaran, serta menetapkan hukuman tegas bagi pelanggar undang-undang dan aturan yang ditetapkan. Menetapkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang bersama dengan Presiden.

2. Fungsi anggaran

   DPR dapat menetapkan APBN bagi KPI pusat dan APBD bagi KPI daerah. Melalui anggaran tersebut, diharapkan dapat mengembangkan industri penyiaran dan pelaksanaan sosialisasi mengenai informasi-informasi yang masuk kepada masyarakat, serta memberi apresiasi kepada stasiun siaran yang berhasil memberikan siaran baik bagi masyarakat.

3. Fungsi Pengawasan

   DPR dapat melakukan pengawasan terhadap undang-undang yang ditetapkan. Kebijakan yang dapat dilakukan antara lain, mengawasi kerja KPI Pusat maupun Daerah, mengawasi kerja stasiun siaran bersama KPI, mengawasi kerja penegak hukum, serta mengawasi indeks kualitas siaran Indonesia.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2021. *Hasil Sensus Penduduk 2020*. https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020-html, diakses pada 16 Juli 2021.

Farisi, B. A. 2020. *KPI Tegur Sinetron Dari Jendela SMP karena Dialog yang Tak Pantas*. https://www.kompas.com/hype/read/2020/07/09/164400866/kpi-tegur-sinetron-dari-jendela-smp-karena-dialog-yang-tak-pantas, diakses pada 27 Juli 2021.

Sinaga, E. 2018. *Ramai-ramai Soroti Sinetron Azab Kematian yang Tidak Mendidik di TV Hingga Respon KPI.* https://jakarta.tribunnews.com/2018/10/08/ramai-ramai-soroti-sinetron-azab-kematian-yang-tidak-mendidik-di-tv-hingga-respon-kpi, diakses pada 27 Juli 2021.

Tim Detikcom. 2021. *Lika-liku Sinetron Suara Hati Istri Zahra Jadi Kontroversi hingga Disetop*. https://news.detik.com/berita/d-5595254/lika-liku-sinetron-suara-hati-istri-zahra-jadi-kontroversi-hingga-disetop/3, diakses pada 27 Juli 2021.

Komisi Penyiaran Indonesia. 2012. *Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia.

Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

INFORMASI BERKUALITAS MEWUJUDKAN INDONESIA CERDAS

SOFFY ABELITHA
Tarakan, 22 Oktober 2003
DAPIL KALIMANTAN UTARA
SMA HANG TUAH TARAKAN
soffyabelitha@gmail.com

LATAR BELAKANG

Penyebaran informasi pada saat ini banyak dilakukan pada media online. Kemudahan yang ditawarkan dalam penyampaian informasi kepada publik yang disediakan dan dimediakan dalam jaringan membuat informasi atau berita tidak dapat difilter dangan baik dan semua orang yang dapat mengaksesnya bisa melakukan transaksi data media online, serta melakukan penyebaran informasi.

Banyaknya informasi yang bersifat anonymous atau tidak diketahui siapa penerbitnya membuat penyebaran *hoax* pada media online begitu cepat tersebar. *Hoax* dapat diartikan sebagai sebuah informasi yang belum pasti kefaktualannya, karena pengertian informasi itu adalah kumpulan dari beberapa data yang bersifat fakta. Menurut survey Mastel (2019) dari 1.116 responden yang menerima *hoax* lebih dari satu kali perhari sebanyak 14,7%, lalu 34,6% menerima *hoax* setiap hari, 23,5% menerima *hoax* seminggu sekali, dan sebanyak 18,2% menerima *hoax* sebulan sekali.

Hoax ini tidak hanya tersebar melalui media online, namun juga media arus utama juga terkontaminasi dan kadang juga menerbitkan berita *hoax*. Persentase media yang menyebar *hoax* seperti radio (1,20%), media cetak (5%), dan televisi (8,70%). Media penyebaran *hoax* pada saat ini beragam, diantaranya aplikasi chat seperti whatsapp, line, telegram sebanyak 62,80%, situs web sebanyak 34,90%, dan media sosial sebanyak 92,40% (instagram, facebook, dan twitter).

PERMASALAHAN

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 Ayat 1 tentang penyebaran berita bohong (*Hoax*) dengan sengaja dan dapat mengakibatkan kerugian konsumen atau penerima informasi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut dengan harapan agar tidak adalagi oknum oknum yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar dan dapat menumbuhkan rasa kekhawatiran kepada seluruh masyarakat yang menerima informasi tersebut. Seperti contohnya di masa *Pandemic Covid-19* seperti saat ini, tidak jarang adanya isu isu yang tidak diketahui sumbernya dan dengan berani menyebarkan informasi tentang kesehatan di masa *pandemic* seperti saat ini. Seperti contohnya, adanya informasi yang menyatakan bahwa *Covid-19* itu sebenarnya tidak ada dan ini semua hanya sebuah konspirasi, maka dari itu masyarakat tidak perlu melakukan vaksinasi. Ada juga yang beranggapan bahwa *Covid-19* memang ada dan sangat membahayakan sehingga siapa pun yang terpapar bisa meninggal dunia akibat *Covid-19*, dan masih banyak lagi isu isu yang tidak diketahui kebenarannya. Hal ini jelas menimbulkan keresahan dan menyebabkan timbulnya stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap pemerintah. Sampai saat ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) mencatat pertanggal 30 Juni 2021 terdapat sebanyak 2,7 juta lebih konten negatif di internet dan diantaranya sebanyak 1.687 berita bohong atau *hoax* terkait pandemi Covid-19.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dari permasalahan ini, kita sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran yang sangat penting untuk mengajak seluruh masyarakat agar lebih selektif dalam membaca dan mengonsumsi berita yang diterima. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan, khususnya para remaja yaitu dengan menumbuhkan semangat untuk melakukan kegiatan literasi sebanyak ba nyaknya. Berita atau informasi *hoax* biasanya dapat kita lihat melalui sumber informasi yang tidak jelas, informasi yang disebarkan menyudutkan pihak tertentu, memaksa pembaca untuk menyebarkan informasi tersebut, apabila ada gambar atau video maka gambar atau video yang muncul tidak tampak jelas dan tidak ada informasi pasti kapan kejadian itu terjadi.

Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menerima informasi agar tidak terjebak dalam berita hoax, antara lain:

1. Jangan mudah percaya terhadap kabar atau informasi yang datang dari media sosial tanpa memeriksa terlebih dahulu kebenarannya.
2. Jangan menyebarkan kembali informasi yang kita terima tanpa diketahui sumber dan kevalidan berita tersebut.
3. Jangan mudah terprovokasi dengan ajakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain yang disebarluaskan melalui media sosial.
4. Bila sudah merasa bingung dan cemas dengan lalu lintas informasi di media sosial, sebaiknya membatasi diri dari media sosial.
5. Untuk mendapatkan informasi yang valid terkait Covid-19, carilah informasi yang akurat dengan memfollow akun resmi pemerintah atau badan resmi lainnya yang kredibel seperti web World Health Organization (WHO).

Dengan berbagai fakta dan permasalahan di atas, sangat dibutuhkan peran anggota legislatif untuk mengatasi hal tersebut. Jika saya menjadi seorang legislator atau anggota DPR, saya akan mengatasi berbagai permasalahan diatas melalui 3 fungsi DPR, sebagaimana yang telah di atur di dalam konstitusi negara yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada pasal 20A ayat 1 yang berbunyi "**Dewan Perwakilan Rakyat memiliki Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan**"

1. Fungsi Legislasi

Fungsi Legislasi yaitu fungsi DPR dalam memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Melalui fungsi ini DPR sebagai anggota legislatif bekerja sama dengan kementerian dan lembaga negara yang terkait sebagai pelaksana undang-undang yang telah dibentuk. Mengkaji kembali tentang undang undang yang berkaitan dengan ancaman hukuman pidana bagi pelaku penyebar berita hoax. Hal ini bertujuan agar memberikan efek jerah bagi pelaku penyebar berita hoax dan meminimalisir adanya tindakan penyebaran berita hoax di masa yang akan datang.

2. Fungsi Anggaran

Melalui fungsi ini DPR dapat menyusun anggaran untuk meningkatkan pelayanan pengaduan mengenai berita hoax yang berpusat di Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO), hal ini bertujuan agar pelaksanaan dari program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan yaitu fungsi DPR dalam melaksanakan sebuah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Melalui fungsi ini DPR melakukan pengawasan terhadap lembaga yang melaksanakan undang-undang yang telah dibuat, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi dan beberapa perusahaan swasta stasiun televisi dan media cetak lainnya. Sehingga pelaksanaan undang-undang yang telah dibuat oleh DPR dapat berjalan dengan maksimal dan terarah.

KESIMPULAN / SARAN

Media memiliki banyak manfaat jika digunakan dengan baik. Manfaatkan media sebagai tempat untuk berpendapat dan berdiskusi serta berelasi dengan banyak orang. Dengan begitu kita sudah menjadi orang yang bijak dalam bermedia. Bijaklah dalam bermedia agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Amri, M. I. (2020). Jurnal Pendidikan Dasar. *Dampak Penggunaan Gadget terhadap Kemampuan Interaksi Anak Sekolah Dasar pada Situasi Pandemi Covid-19'*, 15-16.

Darma. (2020, Oktober 22). *Bijak Menggunakan Media Sosial di Masa Pandemi Covid-19*. Retrieved from DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: https://dkpus.babelprov.go.id/content/bijak-menggunakan-media-sosial-di-masa-pandemi-covid-19

Nurhanisah, Y. (2019). *Jerat Hukum untuk Penyebar Hoax*. Retrieved from indonesiabaik.id: http://indonesiabaik.id/infografis/jerat-hukum-untuk-penyebar-hoax

Fujiarti, C. (2021, Mei 15). *Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial*. Retrieved from kominfo.bengkulukota.go.id: https://kominfo.bengkulukota.go.id/fenomena-penyebaran-hoax-dan-hate-speech-pada-media-sosial/

PENONTON CERDAS: MOMENTUM MEWUJUDKAN SIARAN BERKUALITAS

SIAUMEY NOVIA SAPUTRI
Ranai, 23 / April / 2004
DAPIL KEPULAUAN RIAU
SMAN 1 BINTAN UTARA
Novisaputri129@gmail.com

LATAR BELAKANG

"*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*".

Bunyi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28F yang telah disebutkan diatas menjadi cermin bagi bangsa ini bahwa publik membutuhkan tayangan yang mendidik dan informasi bermutu sebagai rujukan tontonan yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas setiap individu, terutama pada kondisi pandemi virus *corona* yang sedang terjadi pada saat ini.

Media televisi adalah media elektronik yang memanfaatkan kekuatan gambar dan suara dalam memengaruhi penontonnya (Situmorang, 2006). Media ini dapat menjangkau pemirsa dengan jumlah besar dalam jangkauan yang luas pada waktu bersamaan. Sehingga siaran yang kreatif dan inovatif dapat mendorong produktivitas anak bangsa dalam berkarya. Hasil survei Nielsen Indonesia menyebutkan, "Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan perilaku konsumen termasuk dalam hal konsumsi media." Merujuk dari sumber yang sama, sejalan dengan diterapkannya kebijakan *Work From Home* (WFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 18 Maret 2020, jumlah pemirsa TV meningkat dengan rata-rata 12% lebih tinggi dari periode normal dan jumlah penonton di segmen kelas atas telah meningkat sebesar 14% dengan durasi menonton TV meningkat menjadi 5 jam 46 menit. Karena itulah pemerintah dan masyarakat harus

bersinergi bersama untuk memastikan program siaran televisi layak untuk dijadikan sumber tontonan sehat dan berkualitas.

PERMASALAHAN

Kehadiran televisi di kehidupan kita sebagai salah satu pesawat canggih dapat mempermudah manusia dalam menjangkau informasi, hiburan, dan media edukasi. Karena pada kenyataannya di zaman sekarang hampir setiap rumah memiliki televisi. Televisi sebagai media komunikasi massa yang bersifat dengar pandang (*audiovisua*l) memiliki tiga efek, yaitu efek kognitif (pengetahuan & wawasan), efek afektif (perubahan sikap), dan efek konatif (perilaku). Ketiga efek ini berpengaruh pada kehidupan sehari-hari penontonnya. Ketika seseorang melihat suatu kejadian, maka hal tersebut akan tersimpan di dalam memori ingatannya. Kemudian dengan tambahan mendengar, seseorang akan mengingat informasi yang didapat lebih jelas dan lama. Dan bukan tidak mungkin seseorang tersebut akan menerapkan informasi yang didapat dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan indeks kualitas program siaran televisi periode 2 tahun 2019 secara keseluruhan memperlihatkan nilai sebesar 2,90 dengan standar yang dimiliki KPI sebesar 3,00. Disamping itu 3 dari 8 kategori program televisi masih memegang predikat "kurang berkualitas" karena belum mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan KPI, diantaranya adalah program variety show, sinetron, dan infotainment.

Kemajuan teknologi apabila tidak diiringi dengan SDM yang cerdas dalam mengambil keputusan akan berdampak buruk bagi kehidupan. Sinetron dengan alur cerita yang tidak logis, menampilkan unsur kekerasan, dan tidak mengandung unsur edukasi masih menjadi tontonan publik di Indonesia. “Data kepemirsaan kami menunjukkan bahwa mayoritas penonton (60%) masih suka menonton program hiburan seperti sinetron, dan lain lain.” Ungkap Nuning Rodiyah, Komisioner KPI. Hal ini dapat terjadi karena banyak rumah produksi hanya berpatokan pada rating siaran untuk kepentingan komersial dengan menayangkan sinetron yang belum memiliki perencanaan yang jelas dan matang. Banyak sinetron yang dari awal belum ditentukan ujung ceritanya dan hanya mengejar target tayang yang umumnya diproduksi sehari atau dua hari sebelumnya membuat kualitas sinetron tidak lagi diutamakan. Tentu hal ini masih menjadi tugas rumah produksi untuk meningkatkan kualitas sinetron dan pekerjaan rumah bagi masyarakat Indonesia untuk lebih bijak memilih media hiburan yang akan ditonton.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat televisi adalah media massa yang dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang usia. Karena itu perlu sekali adanya kesadaran oleh orang tua untuk mengawasi buah hatinya terutama yang masih di bawah umur ketika menonton televisi. Generasi muda juga perlu ambil andil dalam hal ini dengan menjadi penonton cerdas, yaitu:

1. Bijak memilih tontonan televisi dengan memperhatikan simbol klasifikasi tayangan,
2. Melihat pembawa program televisinya, dan
3. Meluangkan waktu sejenak untuk mengidentifikasi program atau tayangan, bila dirasa kurang baik ditonton maka carilah tontonan lain.
4. Ikut serta mengkampanyekan gerakan literasi digital yang digelar oleh KPI untuk mendukung kemajuan dunia penyiaran di Indonesia

Permasalahan lain dari penyiaran di televisi adalah masih adanya pemberitaan yang bersumber pada video amatir dengan kredibilitas dan faktualitas yang rendah sehingga membuat masyarakat khawatir dan belum bisa memenuhi kebutuhan akan informasi dari televisi dengan baik. Hal ini juga berkaitan dengan psikologis penontonnya.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Segala permasalahan diatas tentunya menjadi bahan pertimbangan yang serius bagi anggota parlemen sehingga membutuhkan solusi yang kompleks dalam mewujudkan siaran berkualitas untuk masyarakat. Diantaranya adalah:

1. Merevisi, mempertegas dan menyempurnakan UU No.32 tahun 2002 Pasal 8 ayat 2. Untuk menekan pelanggaran terhadap P3SPS yang berkaitan dengan kekerasan, berita bohong, pornografi, dan lain sebagainya.
2. DPR bekerjasama dengan KOMINFO akan merancang dan menyediakan aplikasi SIRAKYAT (Siaran Untuk Rakyat) yang dapat menampung aspirasi masyarakat secara luas dan efisien dalam bidang penyiaran, terkait tugas dan kewajiban KPI yaitu menampung, meneliti, menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
3. DPR bersama pemerintah akan menyusun RAPBN yaitu pengalokasian dana untuk merancang aplikasi SIRAKYAT, memberikan pendanaan untuk pembuatan Media Rating Negara (MRN) yang dibuat dengan pengukuran yang representatif sehingga

dapat menjadi acuan yang valid. Dan mendanai program lainnya dalam ruang lingkup tugas komisi I DPR RI secara terbuka dan transparan.

4. DPR bekerjasama dengan KPI untuk mengawasi siaran televisi secara langsung ataupun melalui *feedback* dari aplikasi SIRAKYAT, mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah dibuat terutama dalam bidang penyiaran, dan mengawasi jalannya penggunaan APBN.
5. Melakukan kampanye literasi digital dengan mensosialisasikan P3SPS seperti kode penggolongan program siaran yaitu BO, R13+ dan D18+ agar masyarakat lebih bijak memilih program siaran yang akan ditonton.

KESIMPULAN / SARAN

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang penyiaran seperti yang telah dijabarkan diatas, perlu adanya kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya kita turut aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan ikut berkonstribusi mewujudkan perubahan besar terhadap dunia penyiaran di Indonesia untuk generasi sekarang dan kedepannya dengan bijak memilih tontonan di televisi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Republik Indonesia. 2012. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Dan Standar Program Siaran (SPS) Tahun 2012. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia

Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode II Tahun 2019. 2019. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia

Tupani, Dwi. 2020. Nielsen: Covid-19 Tingkatkan Jumlah Penonton Televisi. https://m.mediaindonesia.com/humoniora/298392/nielsen-covid-19-tingkatkan-jumlah-penonton-televisi. Diakses 28 Juli 2021 pukul 15.43

Masruroh, Amanah Nur Asiah. 2020. Data KPI: 60 Persen Masyarakat Indonesia Masih Senang Nonton Sinetron. https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/data-kpi-60-persen-masyarakat-indonesia-masih-senang-nonton-sinetron-1smvmop98zr. Diakses tanggal 29 Juli 2021 pukul 19.08

Kulsum, Kendar Umi. 2021. Hari Tanpa Televisi: Momentum Meningkatkan Kualitas Program Siaran Televisi. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hari-tanpa-televisi-momentum-meningkatkan-kualitas-program-televisi#:~:text=Hari%20Tanpa%20Televisi%20merupakan%20gerakan,masyarakat%20terhadap%20kualitas%20program%20televisi. Diakses tanggal 29 Juli 2021 pukul 20.03

Fitriansyah, Fifit. 2018. Efek Komunikasi Massa Pada Khalayak (Studi Deskriptif Penggunaan Media Sosial dalam Membentuk Perilaku Remaja). Vol 18 No 2 Hal 172

MENUJU INDONESIA CERDAS, MELALUI MEDIA BERWAWASAN LUAS

ADINDA AULIA SAFITRI
Tanjung batu, 25 september 2004
DAPIL KEPULAUAN RIAU
SMAN 3 KUNDUR
Adindaauliasafitri25@.gmail.com

LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan negara Indonesia ialah menjadikan bangsa yang cerdas. Hal ini terkandung di dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Mengingat kita hidup di era globaliasai yang membawa pengaruh tata nilai dari berbagai bangsa termasuk indonesia sehingga siaran televisi berperan penting di dalam nya karena memiliki fungsi edukasi,informasi dan hiburan.

Agar tujuan tersebut tercapai, perlu adanya kerja sama antara pemerintah Indonesia dan seluruh Warga Negara,Sehingga kolaborasi antara kedua elemen tersebut dapat meningkatkan siaran televisis di Indonesia yang saat ini sedang mengalami penurunan kualitas dan kuantitas. Siarann televisi memiliki pengaruh yang besar bagi kemajuan bangsa Indonesia, mengingat peradaban zaman yang semakin berkembang pesat. Tetapi sangat disayangkan,penyajian siaran televisi yang kurang edukatif dan melanggar norma-norma yang berlaku. hingga saat ini menjadi salah satu faktor pengambat dalam mengoptimasi cita-cita dan tujuan bangsa indonesia.Problematika ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Komisi Penyiaran Indonesia yang turut serta dalam menanggulangi hal ini, masyarakat pun harus bisa lebih cerdas dalam memilih siaran yang sehat dan berkualitas.

PERMASALAHAN

Televesi merupakan pusat informasi yang akan diterima oleh masyarakat. hal ini, secara tidak langsung menuntut agar konten yang disajikan bersifat positif menurut standar KPI,namun sangat disayangkan pada tahun 2021 di salah satu Televisi swasta Indonesia terdapat sebuah adegan sinetron yang berisi kekerasan psikis,Serta mencerminkan perkawinan

anak usia dini yang kini menjadi persoalan serius. Hal ini dibuktikan dengan data yang di lansir oleh kompas.com yaitu Indonesia menduduki posisi kedua dengan angka perkawinan anak tertinggi Di Asia Tenggara. Tentu saja hal ini bertentangan langsung dengan Undang-Undang Pasal 66c nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. siaran ini dinilai melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) sehingga KPI memberi teguran dengan memberhentikan jam tayang sementara. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia angkat bicara dan memberikan peringatan keras kepada sejumlah Komisi Penyiaran Indonesia agar lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas siaran yang ingin ditayangkan. Namun kejadian ini tidak membawa efek jera bagi lembaga televisi Indonesia, banyak yang masih mengira bahwa itu hanya sebuah teguran semata, padahal dengan adanya konten yang tidak beredukasi dapat berdampak negatif bagi kemajuan generasi bangsa dan membuat kualitas siaran di indonesia tidak menglami peningkatan.

Selain itu faktor penghambat lainnya untuk menciptakan siaran yang cerdas dan berkualitas di negara kita, diperlukan pengalokasian dana dan anggaran guna memaksimalkan fungsi siaran di indonesia. Mengingat negara kita sedang krisis kehidupan karena pandemi covid-19, tentu sebagian besar banyak yang menghabiskan waktunya dengan menonton televisi ini menjadi tugas besar KPI untuk menyajikan konten yang mengedukasi bagi masyarakat.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, maka akan sulit bagi negara kita untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045 atau *Gold Generation*. Dalam mempersiapkan hal ini, perlu adanya langkah yang sistematis guna menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di negara. Tentu kita sebagai tunas muda penyambung harapan bangsa, tidak ingin melihat negara kita terpuruk di dalam kesengsaraan dan juga krisis edukasi dalam berfikir tingkat tinggi. Sehingga dibutuhkan generasi peka terhadap masa depan yang turut serta dalam mengubah pola fikir, cara pandang dan juga pengambilan tindakan bagi kemajuan siaran di negara kita. Karena hidup di tengah-tengah perkembangan era digital bukanlah suatu hal yang mudah, mengingat kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat dan juga penyalahgunaan siaran yang semakin merajalela.

Masalah ini sudah mengakar terlalu dalam, sehingga tunas muda penyambung harapan bangsa pun sangat dibutuhkan bagi negara Indonesia, karena kemajuan bangsa di masa yang akan datang ada di tangan para pemuda masa kini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-

Undang Dasar 1945, tercantum bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Jelas diperlukan adanya tindakan tegas yang diambil Pemerintah Indonesia agar problematika ini terselesaikan. Begitu juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat pun perlu turut serta dalam mengambil kebijakan ini sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu“Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Tentu saja hal ini berkaitan dengan 3 fungsi pokok Dewan Perwakilan Rakyat yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Adapun tindakan efektif yang saya lakukan sebagai seorang legislator dalam mengatasi permasalahan ini adalah :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hendaknya merevisi Undang- undang dasar nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Diperlukan hukum tetap yang tegas dan efektif agar mampu menghimpun dinamika perkembangan teknologi sesuai dengan zaman. Memberikan tindakan serius bagi lembaga yang menyajikan siaran intimidasi terhadap moral dan bertentangan langsung dengan Hukum dan dasar negara.
2. Mengalokasikan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang spesifik untuk KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), sehingga dapat digunakan untuk memaksimalkan kualitas siaran Indonesia yang berwawasan luas serta layak dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia
3. Mengawasi serta membina kinerja KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) agar mampu menjadi lembaga yang berkualitas dan berkuantitas nasional. Hal ini dituntut agar penyiaran Indonesia mampu menyajikan siaran cerdas bagi generasi bangsa demi mempersiapkan kualitas handal 2045.
4. Memperluas definisi penyiaran agar masyarakat bisa memilih siaran yang sehat dan edukatif. Dengan demikian penyiaran bukan hanya tempat informasi atau tayangan hiburan semata akan tetapi, berguna sebagai wadah inspirasi yang mendidik bagi segenap Warga Negara Indonesia.

KESIMPULAN / SARAN

Dengan adanya sinergisitas antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia dan masyarakat, kita mampu memulihkan sendi-sendi keterpurukan bangsa kita. Diperlukan komitmen bersama dalam menangani masalah Penyiaran Indonesia

agar tidak menjadi problematika fatal untuk masa yang akan datang. Mari kita semua menuju Indonesia yang cerdas,melalui media yang berwawasan luas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

https://www.dpr.go.id Diakses Pada Tanggal 04 agustus 2021 pukul 12:45

https://www.cnnindonesia.com Diakses Pada Tanggal 04 Agustus 2021 Pukul 12:47

https://www.kominfo.go.id Diakses Pada Tanggal 04 Agustus 2021 Pukul 12:49

MENJAGA ASET NEGARA MELALUI SIARAN BERKUALITAS

LULU DINKA CAHYA PUTRI
Bandar Lampung, 16 / 10 / 2003
DAPIL LAMPUNG 1
SMAN 7 BANDAR LAMPUNG
dinkacahyaputril@gmail.com

LATAR BELAKANG MASALAH

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Di era globalisasi dan pandemi Covid-19, media penyiaran memiliki peran yang sangat penting guna membentuk karakter masyarakat Indonesia. Berbagai macam informasi yang masuk ke dalam penglihatan dan pendengaran masyarakat sudah seharusnya merupakan informasi yang valid dan terpercaya. Berbagai macam program hiburan yang tayang di televisi, radio, atau pun ruang digital, seperti sosial media, sudah seharusnya mengandung makna edukasi yang dapat menambah pengetahuan sekaligus mencerdaskan masyarakat. Reporter, penyiar, dan tokoh media penyiaran lainnya memiliki peran yang sangat mendominasi pada kemajuan siaran di negeri kita tercinta, Indonesia.

Untuk itu, guna meningkatkan kinerja dan kualitas media penyiaran di negeri ini, pemerintah harus berperan aktif dengan terus mengawasi, menganalisis, dan mengevaluasi kekurangan media penyiaran yang ada di Indonesia agar terciptanya siaran yang informatif, edukatif, dan berkualitas bagi masyarakat.

PERMASALAHAN

Hoax atau berita bohong yang bertujuan membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan, yang pada akhirnya dapat membuat masyarakat membuat keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, atau bahkan salah ini merupakan salah satu masalah utama dalam dunia penyiaran yang saya rasa masih belum bisa terselesaikan sampai detik ini. Di tambah lagi, di era pandemi Covid-19, masyarakat yang panik, akan dengan mudahnya

membuat suatu keputusan, dalam hal apapun itu, tanpa memikirkan akibatnya. Pandemi yang masih belum ada ujungnya, memaksa kita sebisa mungkin untuk melakukan berbagai macam kegiatan dari rumah dan tidak dapat terjun langsung ke lapangan. Maka dari itu, informasi yang kita dapatkan juga terbatas, yaitu hanya dari media penyiaran.

Selain maraknya informasi hoax yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, hadirnya program hiburan seperti musik maupun sinetron dengan konsep, tayangan, audio visual yang tidak senonoh, tidak lulus sensor, dan tidak mengedukasi juga merupakan masalah media penyiaran yang masih belum bisa terselesaikan. Lingkupnya jauh lebih luas dari televisi atau radio, tapi ruang publik seperti media sosial ataupun aplikasi audio, visual, maupun audio visual lain yang mungkin belum punya kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Mengingat di era globalisasi, banyak sekali informasi yang lalu lalang tanpa mengenal usia. Bahkan sudah semacam lumrah, jikalau informasi yang berkaitan dengan pornografi masuk ke dalam telinga anak di bawah umur. Kurangnya siaran yang mampu mengedukasi, menghibur, dan sesuai dengan kesukaan anak mungkin jadi salah satu alasannya. Hal ini yang kini perlu jadi perhatian pemerintah.

PEMBAHASAN

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002, dapat disimpulkan bahwa isi siaran dari lembaga penyiaran, baik lembaga swasta maupun publik, wajib berisi setidaknya 60% program acara yang berasal dari dalam negeri, serta wajib mengandung perlindungan kepada khalayak khusus, yaitu remaja dan anak-anak, dengan menyiarkan suatu program di waktu yang tepat dan wajib mencantumkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

Sesuai dengan fungsi legislasi DPR, sudah seharusnya anggota DPR merevisi atau menambahkan pasal 8 ayat 2a UU nomor 32 tahun 2002, mengenai standar program siaran. Karena pada pasal 8 ayat 2a tersebut tidak terdapat penjelasan secara mendetail mengenai standar program siaran seperti apa yang layak ditayangkan dan dipertontonkan oleh khalayak ramai. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya program atau acara, khususnya pada sinetron tayangan televisi, yang tidak mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Kekerasan, fithnah, maupun penganiayaan yang ditayangkan di waktu *prime time* atau waktu yang rawan dinikmati oleh anak di bawah umur perlu juga untuk diperhatikan. Tayangan seperti itu, sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak yang belum bisa berpikir dengan matang, atau belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk untuk dirinya. Terlebih, anak cenderung

meniru apa yang dilihatnya. Selain itu, KPI juga seharusnya dapat aktif memberi masukan terkait usia aktor/aktris dengan peran yang dimainkannya.

DPR yang juga memiliki fungsi anggaran, sudah seharusnya dapat menegaskan pasal 15 ayat 2 UU nomor 32 tahun 2002, dan terus mendukung siaran yang informatif, edukatif, dan berkualitas, serta tidak menjadikan faktor ekonomi menjadi tujuan utama dalam penyebaran informasi dan program acara, mengingat belakangan ini program acara yang bersifat kurang edukatif dan berpotensi dapat membawa pengaruh buruk lebih dinikmati oleh masyarakat.

Terakhir, sebagai fungsi pengawasan, DPR sudah seharusnya mengawasi jalannya suatu penyiaran, terlebih pada isi siaran tersebut, yaitu harus sesuai dengan pasal 35 dan pasal 36 UU nomor 32 tahun 2002 tentang isi siaran, sehingga siaran yang ditayangkan adalah siaran yang masuk kategori berkualitas dan pantas untuk dipertontonkan kepada khalayak ramai.

KESIMPULAN / SARAN

Dengan ini, sebagai remaja, saya berharap DPR dapat terus mendorong KPI untuk melakukan pengawasan terhadap program siaran secara optimal. KPI juga seharusnya mencermati setiap program siaran, sehingga tidak perlu menunggu laporan masyarakat untuk segera menindaklanjuti program acara yang sekiranya berpotensi akan memberikan pengaruh buruk, khususnya pada remaja dan anak-anak yang sedang berada dalam masa transisi. KPI juga seharusnya dapat menyadari bahwa anak-anak dan remaja adalah aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi dari tayangan atau program siaran yang akan memberikan pengaruh buruk, baik dalam pola pikir maupun perilakunya.

REFERENSI

https://paralegal.id/pengertian/siaran/

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong

https://referensi.elsam.or.id/2014/11/uu-nomor-32-tahun-2002-tentang-penyiaran/

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33276/t/Legislator+Ingatkan+KPI+Tingkatkan+Pengawasan+Penyiaran

PERAN INFLUENCER REMAJA SEBAGAI IKON DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS SIARAN TELEVISI DI INDONESIA

AYU EKA PUTRI
Bandar Lampung, 06/03/2006
DAPIL LAMPUNG 1
MAN 1 BANDAR LAMPUNG
ayuekaputri2006@gmail.com

LATAR BELAKANG

Media televisi merupakan sarana hiburan sekaligus informasi paling aktif di lingkungan masyarakat saat ini. Televisi menyajikan berbagai acara-acara mengenai hal-hal yang terjadi pada masyarakat baik dalam bentuk kisah nyata maupun fiksi yang memiliki tujuan masing-masing. Kemudahan pengekploitasian pengguna jasa terhadap televisi memiliki pengaruh besar pada si penonton, baik dari kalangan dewasa maupun kalangan muda. Dikarenakan nilai-nilai yang ada pada televisi memiliki kesan tersendiri pada si penonton dan dapat mempengaruhi pola pikir yang menontonnya. Dewasa ini, acara-acara yang ditayangkan dalam televisi hanya berorientasi dengan bisnis tanpa memiliki nilai-nilai baik yang tersirat di progam yang ditayangkan.

Baik dari faktor aktor program yang ditayangkan di televisi ataupun memang dari program televisinya tersebut sangat berperan penting dalam pembentukan pola karakter si penonton. Saat ini aktor dari program televisi bukan hanya aktor, aktris maupun artis layar lebar dari opera sabun saja, tetapi *influencer* dari platform media sosial. *Influencer* atau yang biasa disebut dengan *digital influencer* merupakan pihak ketiga yang memiliki popularitas dan eksistensi yang cukup tinggi di masyarakat yang dapat berasal dari berbagai kalangan baik artis, *public figure*, ataupun masyarakat biasa di platform sosial media yang menjalankan fungsi promosi atau pemasaran suatu barang dan jasa dari mulut ke mulut.

Influencer menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, terlebih pada para remaja yang berada pada rentang umur 12-25 tahun. Terlihat dari keberadaan *influencer* sebagai pelaku usaha periklanan dan hiburan.

Ketertarikan para pengikut pada si *influencer* dapat membuat terjadinya perilaku imitatif yang akan dilakukan oleh pengikutnya. *Influencer* kerap diundang dalam berbagai acara televisi seperti *talk show* di televisi.

Keberadaan *influencer* dalam sejumlah serial *talk show* umumnya bertujuan untuk membagikan pengalamannya guna mendorong generasi muda untuk dapat memanfaatkan waktu mudanya agar bernilai ekonomis dan bermakna. Namun, tidak jarang *influencer* selaku *public figure* diundang ke berbagai acara dan tampil di televisi memberikan dampak buruk bagi penonton di rumah. Misal, *influencer* yang diundang untuk mengklarifikasi hal tertentu atau konflik yang sedang dihadapinya. Dalam acara talk show, *influencer* melontarkan kalimat yang tidak seharusnya dikatakan di depan publik dalam siaran langsung pada jam tayang utama. Hal ini sangat berdampak pada generasi muda.

PERMASALAHAN

Keberadaan *influencer* saat ini adalah sebagai salah satu contoh remaja untuk berperilaku. Pada pembahasan akan dibahas mengenai bagaimana *influencer* dalam bersikap untuk memberikan contoh yang baik kepada remaja yang ada di Indonesia.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Hal yang dilakukan oleh influencer inilah membuat masyarakat melakukan perilaku imitative. Dimana yang hanya menunjukkan perilaku buruknya saja atau skandal maupun gossip yang si influencer buat tersebut dapat memberikannya penghasilan. Inilah yang menjadi pola pikir masyarakat terlebih remaja dimana menjadi influencer yang bermasalah dengan mudahnya mendapatkan uang. Peniruan buruk ini dinamakan perusakan karakter para remaja sebagai generasi bangsa. Dimana seharusnya televisi bisa sebagai sarana informasi tercepat dan yang mengedukasi untuk masyarakat, bukannya malah melakukan pengrusakan karakter dengan menampilkan skandal maupun gossip yang bobrok.

Pada permasalahan inilah seharusnya Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI memiliki peran penting dalam menyaring mana saja yang pantas untuk ditayangkan di televisi yang notabene dapat diakses oleh semua kalangan umur. Ketika perilaku buruk *influencer* ini dapat dengan mudah ditayangkan di televisi, terlebih lagi di jam tayang yang tidak tepat, seharusnya tidak menutup jalan bagi perilaku baik *influencer* lainnya yang berprestasi untuk ditayangkan di televisi.

Selain di Televisi, *influencer* sejatinya dapat berkontribusi dalam memberikan siaran yang edukatif di Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang ada di daerah-daerah Indonesia. Hal itu sekaligus sebagai langkah yang diperlukan untuk penguatan eksistensi LPK. LPK sudah mulai ditinggalkan karena faktor jarak jangkau siaran, administrasi dan biaya. Padahal LPK berguna untuk membuat masyarakat yang berada pada komunitas ini menjadi lebih mudah mendapatkan informasi yang berguna untuk kalangan komunitasnya. Informasi yang disampaikan tentunya informasi yang bersifat edukatif.

Lalu bagaimana dengan fungsi DPR dalam permasalahan ini? Berikut penjabarannya

a. Fungsi Legislasi, DPR berwenang untuk membuat undang-undang yang mengatur mengenai penyiaran. Dan hendaknya DPR membuat juga RUU mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Penyiaran, guna menguatkan lagi LPK dan memasukkan peran influencer sebagai salah satu pihak yang menyampaikan siaran edukatif terhadap pemirsa.
b. Fungsi Pengawasan, DPR juga berperan penting dalam mengawasi apa yang disiarkan pada televisi. Bagaimana tingkah laku *influencer* maupun aktor dari tayangan televisi yang memiliki *bad influence* bagi masyarakat. Komisi I DPR RI memiliki kewenangan di bidang komunikasi dan informatika, dan berwenang mengawasi permasalahan ini serta melihat kinerja KPI dalam memfilter program yang ditayangkan.
c. Fungsi Anggaran, DPR dapat bergerak lebih aktif dalam fungsi ini, melalui pemberian anggaran pada suatu siaran di televisi, paling tidak seperti TVRI yang kabarnya terancam lumpuh karena pemblokiran anggaran dari DPR. Di sini seharusnya DPR bisa lebih terbuka lagi dengan memberikan *good influence* pada masyarakat melalui siaran resmi negara.

KESIMPULAN / SARAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *influencer* menjadi acuan untuk remaja dalam berperilaku. Terlebih lagi *influencer* banyak digalangi tidak hanya orang dewasa melainkan juga banyak yang remaja. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memberikan siaran yang edukatif dan hal itu tidak terbatas hanya di media televisi saja.

Selain itu, remaja juga harus melakukan perubahan dengan memanfaatkan kecanggihan globalisasi saat ini. Bisa dimulai dengan menjadi *influencer* aktif yang berprestasi dan membuat konten yang edukatif dan mendukung gerak pemerintah secara positif. Terlebih pada saat pandemi COVID 19 saat ini.

Untuk itu perlulah meningkatkan literasi dengan menghindari hoaks ataupun jangan melakukan perilaku imitatif dan konsumtif yang dilakukan oleh *influencer* berperilaku buruk.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Lidya Wati Evelina dan Fitrie Handayani, "Penggunaan Digital Influencer dalam Promosi Produk (Studi Kasus Akun Instagram @bylizzieparra), *Warta ISKI*, Vol. 1, No. 1 2018, hlm. 72.

Denico Doly, "Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran", *NEGARA HUKUM*, Vol. 4, No. 2 November 2013.

PERAN REMAJA DALAM MENDUKUNG SIARAN YANG BERKUALITAS UNTUK MASYARAKAT CERDAS

NOVFITRI RATNA SARI
BungaMayang, 17 / 11 / 2004
DAPIL LAMPUNG UTARA II
SMA NEGERI 01 BUNGA MAYANG
Novfitri1711@gmail.com

LATAR BELAKANG

Eksistensi pemuda di berbagai bidang kini cukup signifikan, salah satunya di dunia penyiaran. Dedikasi dan kontribusi pemuda di bidang penyiaran, di antaranya berada pada pembuat regulasi pelaku industri maupun sebagai penikmat siaran. Di tengah tingginya konsumsi media penyiaran dan derasnya arus media baru, penyebaran ***hoax*** dan masif siaran yang kurang berkualitas mengharuskan *repositioning* p*emuda* dalam perbaikan dan menjaga tatanan penyiaran yang sehat dan berkualitas.

Sebab itu, kita harus aktif literasi agar menciptakan siaran yang sehat dan bermanfaat untuk kepentingan dan kenyamanan publik. Kita sebagai remaja memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung siaran berkualitas, demi tercapainya siaran yang sehat untuk masyarakat cerdas.

PERMASALAHAN

Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak sekali berita ***hoax*** yang disebarkan untuk mengakali pembaca atau pendengarnya supaya mempercayai sesuatu. Berdasarkan dari hukum yang dibuat oleh Pemerintah, jumlah penyebar ***hoax*** semakin besar tidak berbanding lurus dengan jumlah penyiaran yang seharusnya juga besar. Pemerintah masih belum mampu menjerat beberapa pelaku ***hoax***, sangat disayangkan beliau hanya melakukan pemblokiran terhadap situs-situs ***hoax***. Sementara si pembuat berita ***hoax*** masih dapat terus berproduksi melakukan ancaman dan memperluas ruang gerak.

Saat ini televisi dan smarthphone masih menjadi media favorit bagi masyarakat. Sehingga kita pun tidak bisa menghindar dari dampak negatif siaran tersebut.

Dampak dari siaran harusya memiliki keselarasan dengan keinginan yang membangun generasi penerus bangsa. Karena itu, perlu adanya usaha yang sistematis untuk menanggulangi masalah tersebut. Seperti adanya **Pendidikan Literasi** bagi semua lapisan Guru, Orangtua, dan Masyarakat.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Menurut survei KIC: hampir 60% Orang Indonesia terpapar *Hoax* saat mengakses internet setidaknya 30% sampai hampir 60% orang Indonesia terpapar *hoax* saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya. Sementara hanya 21% sampai 36% saja yang mampu mengenali hoax. Kebanyakan hoax yang ditemukan adalah terkait isu, politik, kesehatan, dan agama. Demikian temuan survei Katadata Insight Center (KIC) yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dari data survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia mudah percaya dengan berita hoax tanpa mengenali sumber dan situsnya. Salah satu berita hoax yang saat ini seringkali dipercaya adalah isu-isu tentang “banyaknya pasien yang meninggal di rumah sakit” hal seperti ini mudah sekali dipercaya sehingga menimbulkan banyaknya pro dan kontra, salah satunya adalah rumah sakit dituduh sengaja membiarkan pasien yang diberikan tabung oksigen kosong. Jika informasi tersebut sampai dengan orang tua yang menggunakan internet pastinya langsung terpengaruh dan ikut-ikutan menyebarluaskannya, padahal isu seperti ini disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin mencari pendapatan saja, dan si pembuat berita tersebut sebenarnya tau bahwa berita itu tidak benar dan hanya berasal dari dugaan-dugaan yang dirasa. Jika terus-menerus seperti ini seluruh penduduk Indonesia akan menjadi manusia yang hilang dari fikiran positif-nya dan selalui dihantui oleh fikiran negatif.

Untuk hal itu kita sebagai remaja harus ikut andil dalam mendukung upaya Pemerintah dan KPI, membangun program-program siaran yang berkualitas untuk masyarakat cerdas.

Apabila saya menjadi seorang legislator, maka solusi dan hal yang akan saya terapkan untuk mendukung siaran yang berkualitas adalah, dengan berbagai fungsi yang diterapkan dalam DPR yaitu:

1. Fungsi Legislasi, saya akan berusaha semaksimal mungkin membuat rancangan atau merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dengan memberikan wawasan tentang penyiaran yang sehat, seperti di adakan-nya siaran edukasi setiap minggu, dan mendorong remaja untuk memahami literasi digital yang merupakan ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu menggunakan teknologi digital untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, serta berkomunikasi dengan orang lain. Tidak hanya itu, saya pun akan mengajak masyarakat untuk migrasi dari tv analog ke tv digital. Kemudian, saya akan membuat forum Aksi Remaja Siaran Daerah (FARSIDA) yang mana dalam forum ini akan membangun remaja dengan pola fikir kritis, membuat konten berupa informasi pendidikan terkini, dan mengevaluasi berita-berita *hoax* dari pandangan remaja hasil diskusi pada forum, sehingga akan terciptanya siaran yang mengedukatif. Setelah itu memasukkannya ke dalam program legislasi nasional kemudian, membahas dan menyusun bersama RUU tersebut sehingga menjadi Undang-Undang yang akan berdampak positif dan dapat menaikkan indeks siaran yang berkualitas.
2. Fungsi Anggaran, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyetujui RAPBN yang diajukan Presiden, terkait dengan siaran dan akan membahas RAPBN tersebut sehingga menjadi APBN yang efektif dan berdampak sangat positif untuk masyarakat. Seperti yang kita ketahui para koneksi cepat tertipu dengan berita yang tidak benar karena, kurang adanya penggalian informasi yang valid. Maka dari itu Saya akan mengalokasikan sebagian RAPBN untuk memfasilitasi pembuatan konten edukasi yang menarik dan juga menghibur.
3. Fungsi pengawasan, dalam fungsi ini saya akan segera mungkin merevisi Undang - Undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, untuk memperkuat fungsi pengawasan seiring berkembangnya Tegnologi. Kemudian, saya akan bekerja sama langsung dengan Lembaga DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), MKI (Menteri Komunikasi Indonesia, LKS (Lembaga Komunikasi Sosial), KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) untuk mengawasi secara ketat dengan menciptakan sistem layanan pengaduan situs-situs atau konten yang dirasa tidak layak di publikasikan. selain itu, saya akan mengusahakan dengan optimal untuk melacak dan memberikan sanksi terhadap penyebar berita *hoax* maupun konten yang tidak baik. Dengan harapan penyebaran hoax dapat dihentikan, dan penyebar berita hoax lambat laun akan menurun serta merasa jera atas tindakan yang dilakukan dan terciptanya siaran sehat.

KESIMPULAN / SARAN

Dengan menerapkan solusi yang telah saya sampaikan, yaitu dengan memberikan wawasan tentang siaran yang sehat, mendorong remaja untuk memahami literasi digital, mengajak masyarakat untuk migrasi tv analog ke tv digital. kemudian, membuat forum FARSIDA, serta memfasilitasi pembuatan konten edukasi dan juga pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan Undang-Undang serta anggaran tersebut, supaya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Perlu disadari bersama, bahwa bukan hanya peran pemimpin dan pemerintah saja dalam hal ini, namun peran remaja sangatlah penting dan dibutuhkan dalam upaya mendukung siaran berkualitas untuk masyarakat cerdas. Untuk itu kita sebagai remaja harus bisa memotivasi dan mendorong adanya kemajuan pada masyarakat. Salah satunya kunci agar dapat sukses menjadi agent of change,of development, dan of modernizations pastinya adalah keyakinan yang dimiliki para pemuda Dan saya yakin bahwa negara Indonesia mampu membangun siaran yang sehat. Najwa Shihab berkata "lembaran-lembaran putih disejarah menanti untuk tertulis kembali oleh peran dan gerak anak muda selanjutnya dan semua dimulai dari hari ini".

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Pentingnya peran Pemuda dalam Dunia Penyiaran. **#PENYIARAN #BROADCASTER #BERITAKAMPUS #RDKFM**

Survei KIC https://www.beritasatu.com/digital/700917/survei-kic-hampir-60-orang-indonesia-terpapar-hoax-saat-mengakses-internet

Perkuat fungsi pengawasan https://www.antaranews.com/berita/1546200/kpi-revisi-uu-penyiaran-penting-kuatkan-fungsi-pengawasan#:~:text=pentingnya%20pembahasan%20sesegera%20mungkin%20revisi%20UU%20tersebut%20oleh%20Dewan%20Perwakilan%20Rakyat%20(DPR)%20dan%20kemudian%20mensahkannya%20menjadi%20UU%20baru

SIAPA YANG BERPERAN?

AZZAHRA BUNGA CANTIKA
Negeri Ratu, 09 September 2004
DAPIL LAMPUNG II
SMAN 1 TUMIJAJAR
cantikaazzahra150@gmail.com

LATAR BELAKANG

Informasi merupakan sebuah hal yang kita dapat kan apabila kita melihatnya, termasuk dalam siaran televisi pun merupakan informasi melalui media hiburan. Namun dari fakta yang kita lihat sekarang ini terdapat beberapa program bernuansa hiburan memiliki konten yang kurang mendidik penuh dengan adegan kekerasan, pornografi, *bullying*, serta siaran yang tak ramah bagi anak-anak akibat kurangnya penyaringan terhadap siaran yang disajikan.

Hal tersebut juga disebabkan adanya persaingan industri yang tidak bisa dipungkiri saat ini begitu pesat. *Rating* dan *share* yang berpengaruh terhadap banyak sedikitnya pengiklan yang memasukkan produknya pada program tersebut. Serta pilihan media yang menuruti selera pasar yang lebih mementingkan isi dibandingkan kualitas suatu siaran sehingga tayangan yang kurang baik masih banyak diperlihatkan.

PERMASALAHAN

Hiburan memang penting terlebih pada siaran televisi yang ditayangkan sangat menghibur diri. Namun hiburan yang ditayangkan juga dapat mempengaruhi penonton untuk meniru hal tersebut disebabkan faktor sugesti yang tinggi.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui laman website kpi.go.id kualitas program siaran televisi Indonesia mengalami penurunan. Beberapa program siaran hanya mencapai nilai rata-rata yang tidak memenuhi standar program siaran yang merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPI bagi lembaga penyiaran untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penurunan kualitas program siaran yang terjadi dikarenakan kurangnya penyaringan terhadap siaran yang ditayangkan serta kurangnya penegasan oleh lembaga pemerintah untuk mematuhi peraturan dan tidak melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang **No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.**

Dan sekarang ini siaran yang tidak layak pun masih banyak ditayangkan di publik yang bahkan rata-rata penontonnya masih anak-anak dibawah umur. Contohnya pada sinetron Buku Harian Seorang Istri yang dilansir oleh laman website tribunnews.com bahwa di dalam sinetron tersebut terdapat monolog yang dinilai tidak layak, ada pula adegan perkelahian antara orang yang terlibat saling pukul dan tendang. Sedangkan muatan tersebut sangat tidak pantas ditayangkan kepada masyarakat. Sebenarnya tidak hanya pada sinetron tersebut, masih ada banyak lagi sinetron sinetron yang tidak memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

PEMBAHASAN / ANALISIS

Permasalahan dan kesalahan yang terjadi pada penyiaran televisi sering kali dianggap tidak penting. Segala permasalahan yang terjadi pada dunia penyiaran Indonesia sekarang ini harus segera diselesaikan. Baik dari lembaga pemerintahan maupun masyarakat. Karena jika permasalahan tersebut dibiarkan terus-menerus maka dampak buruknya akan semakin meningkat dibanding sebelumnya. Untuk itu perlu adanya penyelesaian yang efektif dan efisien.

Sebagai remaja saya memiliki peran dalam mendukung siaran berkualitas untuk masyarakat cerdas dengan sebuah ide dan gagasan yang mungkin dapat terlaksana ini merupakan langkah kecil namun jika dilakukan secara serentak akan menimbulkan dampak baik yang dapat meminimalisir masalah ini.

Saya memiliki ide sebagai generasi muda saya memiliki hak dan aspirasi untuk kemajuan ini, saya memohon kepada pemerintah agar dapat mempertegas ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) untuk menghasilkan siaran yang berkualitas dan mengedukasi para penonton. Selain itu, saya juga akan mengusulkan kepada DPR untuk lebih mempertegas perizinan kegiatan lembaga penyiaran sesuai dengan **pasal 33 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002.**

Tidak hanya itu, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menegaskan kembali ketiga fungsi DPR. Yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Terkait 3 (tiga) fungsi tersebut yang dapat dilakukan adalah:

- **Fungsi Legislasi**

  Dalam bidang legislasi DPR mempunyai wewenang untuk merevisi, merancang, dan mempertegas Undang-Undang. Oleh karena itu di era kebebasan informasi saat ini DPR harus merancang Undang-Undang dan peraturan baru yang telah dipertimbangkan sebaik mungkin atas masukan dan persetujuan seluruh pihak terkait.

- **Fungsi Anggaran**

  Memanfaatkan fungsi anggaran dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan memfokuskan sebagian dana APBN untuk kepentingan meningkatkan kualitas program siaran. Dengan mengalokasikan sebagian dana APBN untuk memenuhi beberapa kepentingan sebagai berikut:

  1. Pengadaan infrastruktur secara merata dalam mendukung industri penyiaran yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Indonesia.
  2. Melakukan pembangunan di seluruh daerah yang diarahkan untuk memperkuat daya saing.
  3. Meningkatkan siaran digital untuk mengakses informasi dan hiburan secara adil, merata, dan seimbang sebagai implementasi **Undang-Undang No. 32 pasal 1 ayat (11)**

- **Fungsi Pengawasan**

  Hal yang dilakukan setelah fungsi legislasi dan fungsi anggaran terlaksana yaitu dengan melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa kedua fungsi yang telah terlaksana berjalan dengan baik dan benar serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan terkait pelaksanaan Undang-Undang dan anggaran. Pengawasan harus diperkuat jangan sampai melemah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan perlu adanya analisis secara rinci untuk melihat perkembangan pada dunia penyiaran di Indonesia.

Tidak hanya itu, perlu adanya kerja sama dengan masyarakat dalam menyukseskan upaya yang telah dilakukan dengan harapan masyarakat bijak dalam memilah dan memilih program siaran yang sehat, mendidik, dan bermanfaat bagi kehidupannya. Dengan begitu akan terwujud siaran yang berkualitas dan masyarakat yang cerdas.

KESIMPULAN / SARAN

Dengan pembahasan dan analisis yang dilakukan semoga DPR mampu merealisasikan segala upaya untuk menangani permasalahan ini dengan sebaik mungkin dan menegaskan ketiga fungsi yang dimiliki oleh DPR. DPR juga harus menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan bijak. Serta dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk membantu merealisasikan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Untuk itu, perlu adanya hubungan yang baik antara lembaga terkait, pemerintah, dan masyarakat. Karena seluruh elemen bangsa harus bergandengan tangan mendorong Indonesia maju melalui siaran yang berkualitas dan masyarakat cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

RG.2021."Riset Indeks Kualitas Program Siaran TV, KPI Berikan Skema Perbaikan Mutu Konten Penyiaran ke LSF", http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36133-riset-indeks-kualitas-program-siaran-tv-kpi-berikan-skema-perbaikan-mutu-konten-penyiaran-ke-lsf, diakses pada 27 Juli 2021 pukul 21.16.

Chaerul Umam.2021."Kualitas Penyiaran di Indonesia Perlu Dibenahi", https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/05/dpr-kualitas-penyiaran-di-indonesia-perlu-dibenahi, diakses pada 27 Juli 2021 pukul 22.57.

POLITIK.2018. “KPI Nilai Siaran TV Indonesia Masih Belum Berkualitas”, https://kumparan.com/kumparannews/kpi-nilai-siaran-tv-indonesia-masih-belum-berkualitas-27431110790553414, diakses pada 3 Agustus 2021 pukul 20.33.

TV EDUKASI: OPSI FUNDAMENTAL PENYIARAN PEMBELAJARAN VIRTUAL DI PELOSOK NEGERI

KELVIN IVANDER BATIS SIANRESSY
Ambon, 23 / 01 / 2005
DAPIL MALUKU
SMAN SIWALIMA AMBON
Kelvinbs36161@gmail.com

Dunia selalu penuh dengan suara ombak. Banyak hal bisa terjadi walau hanya dalam hitungan detik. Kita tidak pernah tahu pandemi Covid-19 yang begitu besar ini datang menghampiri kita dan kapan pandemi ini akan pergi. Menurut data worldometers per Jumat, 16 Juli 2021, infeksi virus corona di seluruh dunia mencapai angka 189.521.710 orang. Berdasarkan data dari situs pencatat kasus Covid-19 global itu, jumlah kasus di Indonesia menempati peringkat ke-15 di seluruh dunia dengan total kasus tercatat 2.726.803 orang, dan yang dinyatakan sembuh berjumlah 2.176.412 orang serta 70.192 orang dinyatakan meninggal dunia. Pandemi Covid-19 telah meluluhlantakan seluruh aktivitas yang turut berperan besar bagi keberlangsungan bangsa, mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan tidak kalah pentingnya adalah sektor pendidikan.

Pendidikan merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam memajukan dan mencerdaskan anak bangsa. Tanpa pendidikan juga, pembangunan di Indonesia akan mengalami ketimpangan. Pandemi Covid-19 membuat dunia pendidikan Indonesia pada saat ini tidak baik-baik saja dan juga memaksakan kita semua untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Perubahan yang terjadi pada proses pembelajaran yang semula belajar tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh menggunakan sistem daring sangat dirasakan bagi kalangan pelajar, guru, maupun masyarakat. Banyak masalah yang mereka alami pada saat pembelajaran daring antara lain kendala jaringan internet dan sulitnya dalam mengoperasikan teknologi terlebih pada daerah 3T. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika diketahui terdapat 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, dimana 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau sinyal 4G. Tercatat juga dari

12.548 terdapat 9.113 desa/kelurahan yang terletak di daerah 3T. Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa permasalahan jaringan internet di Indonesia belum sepenuhnya teratasi terutama di daerah 3T. Hal tersebut sangat berdampak bagi para pelajar, guru, maupun masyarakat yang berada di daerah tersebut. Jika masalah ini terabaikan maka kemungkinan banyak anak yang akan mengalami putus sekolah, dan akan berefek pada Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Lalu, bagaimana tindakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut?

Pendidikan dan teknologi merupakan dua hal yang harus berjalan secara beriringan. Perkembangan teknologi selalu mengikuti tahap pertumbuhan dari masyarakat tradisional menuju kebudayaan teknologi yang tinggi. Berbicara mengenai teknologi, dengan kaitannya dalam kegiatan pembelajaran, televisi merupakan sebuah media yang tentunya memegang peranan vital dalam dunia pendidikan di tengah pandemi, terkhususnya di pelosok negeri. Kenapa televisi bisa menjadi salah satu solusi ? Karena hampir rata-rata media televisi banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, terkhususnya di daerah pelosok. Satu televisi saja bisa digunakan oleh semua aggota keluarga dalam menikmati siarannya. Berdasarkan hasil survey AC Nielsen, menunjukan bahwa terjadi peningkatan penonton program berita, hiburan, pendidikan, rohani dan lainnya di layar TV yaitu sebesar 25% per Maret 2020 sejak awal virus Corona masuk di Indonesia. Secara umum, diperkirakan juga penonton TV meningkat 50% sepanjang tahun 2020. Dari data tersebut televisi dapat menjadi peluang bagi pemerintah untuk sigap dalam menangani permasalahan mengenai sektor pendidikan di tengah pandemi terkhususnya di daerah pelosok. Oleh karena itu, pemerintah melalui Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan telah menyelenggarakan sebuah siaran yang berfokus pada dunia pendidikan yaitu dengan hadirnya Televisi Edukasi (TVE).

Televisi Edukasi (TVE) adalah salah satu stasiun televisi Indonesia yang bergerak di sektor pendidikan. Stasiun televisi ini diresmikan oleh Bapak Abdul Malik Fadjar, yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2004. Stasiun televisi ini juga berfungsi untuk memberikan informasi dan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. Dengan adanya Televisi Edukasi dapat menjadi solusi dalam membantu sektor pendidikan di Indonesia dan sekaligus sebagai media alternatif pembelajaran di masa pandemi. Bukan hanya itu, stasiun Televisi Edukasi juga dapat menjawab permasalahan para pelajar, guru, maupun masyarakat yang berada di daerah pelosok akibat kendala jaringan internet pada saat melaksanakan aktivitas pembelajaran daring. Program edukasi yang diberikan tersedia

bagi seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK. Siaran-siaran yang ada di dalamnya sangat bermanfaat antara lain pemberian materi kurikulum, pelajaran tentang pengetahuan umum, pendidikan karakter hingga aktivitas kreatif.

Peran DPR RI dalam mengambil keputusan mengenai permasalahan di atas sangat membawa pengaruh besar bagi sektor pendidikan di Indonesia pada masa pandemi. DPR RI memiliki 3 fungsi penting antara lain fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Terkait fungsi legislasi, DPR RI harus lebih mengoptimalkan UU No. 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional terlebih pada pasal 31 ayat (3) tentang bentuk dan modus pendidikan jarak jauh yang diimplementasikan dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran terkhususnya pada sektor pendidikan agar pelajar, guru, maupun masyarakat di daerah pelosok dapat lebih menambah wawasan dan pengetahuan yang banyak dari media televisi seperti Televisi Edukasi (TVE). Selanjutnya, dalam fungsi Anggaran, DPR RI dapat mengesahkan RAPBN menjadi APBN mengenai anggaran pendanaan bagi stasiun TVE dalam meningkatkan produk-produk siarannya supaya lebih kreatif dan inovatif serta anggaran untuk meningkatkan fasilitas jaringan listrik bagi daerah pelosok agar masyarakat dapat menikmati siaran televisi dengan baik tanpa adanya kendala, dan terakhir terkait fungsi pengawasan maka anggota Komisi I DPR RI yang membidangi komunikasi dan informatika dapat selalu mengawasi setiap penggunaan APBN terkait dengan Televisi Edukasi dan fasilitas jaringan listrik agar lebih transparan dan tertanggung jawab. Selain itu, DPR RI harus bekerja sama dengan KPI untuk tetap mengawasi setiap siaran Televisi Edukasi agar tidak melenceng dari ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Progam Siaran (P3SPS), supaya eksistensi stasiun ini tetap terjaga.

Televisi Edukasi dapat menjadi solusi bagi sektor pendidikan di Indonesia yang sempat mengalami ketimpangan akibat pandemi Covid-19. Manfaat yang diberikan sangat membantu para pelajar maupun guru yang sedang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran daring terutama di daerah pelosok karena dapat menjadi sumber belajar atau media informasi. Kita sebagai generasi muda Indonesia yang merupakan pewaris bangsa dan negara harus senantiasa mendukung siaran-siaran berkualitas dengan cara menonton siaran yang mendidik dan mengkampanyekan kepada masyarakat terkait hal tersebut serta harus menolak media-media yang selalu memberikan konten siaran yang buruk. Pemerintah dan DPR juga harus berperan aktif dalam mendukung kebijakan-kebijakan mengenai media penyiaran yang berkualitas di Indonesia. Jika bentuk-bentuk dukungan itu dapat terlaksana, maka seluruh komponen

masyarakat dan pemerintah dapat mewujudkan cita-cita nasional Negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

https://www.tribunnews.com/corona/2021/07/16/update-covid-global-16-juli-2021-penambahan-kasus-baru-indonesia-tertinggi-di-dunia diakses pada tanggal 16 Juli 2021

http://pena.belajar.kemdikbud.go.id/2020/09/memanfaatkan-televisi-edukasi-untuk-belajar-di-rumah/ diakses pada tanggal 1 Agustus 2021

https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5543245/kominfo-kebut-pemerataan-akses-internet-di-pelosok-indonesia diakses pada tanggal 29 Juli 2021

https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/2388/ketika-platform-menelan-semua-konten diakses pada tanggal 31 Juli 2021

Muhamamad R, Abdul G. 2014. *Peranan Siaran Televisi Edukasi Dalam Mendukung, Terciptanya Sumber dan Motivasi Belajar Bagi Siswa SMP di Yogyakarta*. Universitas Ahmad Dahlan, FIS Universitas Negeri Yogyakarta

SIARAN MODERN INDONESIA, APAKAH BISA MEMPERBAIKI KUALITAS PENYIARAN DENGAN PRESTASI BUKAN BASA BASI?

FAUZIAH ARGUBIE MAILOA
Jakarta, 29 Agustus 2005
DAPIL MALUKU
SMAN SIWALIMA AMBON
fauziahmailoa@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 10 pemuda niscaya akan kuguncang dunia." –IR. Soekarno. Pemuda selalu memainkan peranan penting dalam setiap pergerakan bangsa Indonesia. Sebagai pemuda & remaja Indonesia banyak sekali harapan yang ditujukan untuk membawa Indonesia menjadi Negara Maju. Dengan semangat penuh & kapabilitas yang dimiliki, pemuda selalu menjadi tonggak perubahan diberbagai aspek kehidupan.

Dalam mendukung siaran berkualitas menuju masyarakat cerdas, Pemerintah tidak bisa menjalankan tugasnya sendiri. Kerjasama oleh seluruh masyarakat Indonesia juga dibutuhkan untuk mendukung program ini.

Ditengah tingginya konsumsi media penyiaran dan derasnya arus media baru, penyebaran informasi yang masif dan siaran yang kurang berkualitas mengharuskan remaja untuk bergerak maju dalam perbaikan dan menjaga tatanan penyiaran agar tetap sehat dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya kita memulai perjuangan kita, dengan melawan dampak negatif globalisasi di era digitalisasi masa kini.

PERMASALAHAN

Siaran adalah rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Di era digital dan derasnya arus moderenisasi ini segala sesuatu dapat kita

akses dengan sangat mudah bahkan segalanya ada ditangan & didepan mata kitaPerkembangan Indonesia dalam bidang informasi & komunikasi bisa dikatakan baik tapi tentu masih banyak hal-hal yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

Siaran yang sehat & berkualitas saat ini sulit dirasakan, siaran yang seharusnya menayangkan hiburan yang sehat, informasi & edukasi yang bermanfaat tertutup dengan berbagai sensasi. Sesuai faktanya porsi konten media TV lebih menjalankan fungsi hiburan. Bahkan berita TV lebih kuat menjalankan fungsi informasi & kontrol sosial, tetapi fungsi edukasinya masih belum optimal.

Indonesia memiliki banyak prestasi yang membanggakan. Jika saya betanya kepada anda, pertanyaan pertama Siapakah Anthony Ginting? Pertanyaan kedua siapakah aktor yang menjadi lawan main Amanda Manopo dalam sebuah sinetron? Pertanyaan manakah yang dapat anda jawab? Berdasarkan wawancara kecil yang saya lakukan, banyak yang terasa familiar dengan pertanyaan kedua, bagaimana dengan pertanyaan pertama?

Siaran – siaran berupa prestasi lah yang seharusnya ditanyangkan dan memberikan motivasi bagi anak – anak bangsa. Banyak sekali prestasi yang diraih Indonesia tetapi mengapa hal tersebut hanya menjadi sebuah iklan lalu ditinggalkan?

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah sering memberi teguran tertulis kepada beberapa Statiun TV di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya pelanggaran yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran & Standar Program Siaran (P3SPS). Mengapa Statiun TV tetap menayangkan hal yang tidak seharusnya di pertayangkan? Khususnya bagi para remaja yang masih dalam proses pertumbuhan, mereka akan mudah terpengaruh tanpa berfikir panjang dan meniru apa yang mereka saksikan.

Selain kurangnya siaran yang kurang berkualitas, ada juga infrastruktur yang kurang memadai di daerah-daerah. Menurut Hardly Stefano Pariela Komisioner KPI saat Rapat Koordinasi Terpadu KPID Maluku, Penyediaan infrastruktur penyiaran di Provinsi Maluku sangat dibutuhkan dalam pemenuhan hak-hak informasi masyarakat. Salah satu persoalan mendasar di Provinsi Maluku adalah minimnya infrastruktur penyiaran berupa antena pemancar (transmitter). Juga permasalahan konektivitas terrestrial, mengingat Maluku adalah wilayah kepulauan. Antara satu pulau dengan pulau lainnya dipisahkan oleh laut, sehingga perlu didukung oleh pemancaran siaran local dari Pulau Ambon ke pulau lainnya, menggunakan satelit.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Menurut UU No. 32 Tahun 2002 pasal 4 menyatakan bahwa penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Terkait fungsi Legislasi, DPR memiliki hak untuk mengubah dan menetapkan undang undang dasar. Dengan hak itu DPR dapat mempertegas & mengoptimalkan undang – undang tahun 2002 tentang penyiaran agar setiap siaran yang ditayangkan memiliki kualitas. DPR bisa memberi saksi tegas bagi stasiun televisi yang menayangkan tayangan yang tidak sesuai dengan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran & Standar Penyiaran).

Terkait dengan fungsi Anggaran DPR, agar mengoptimalkan APBN untuk Lembaga Penyiaran. Anggaran Pendapatan Daerah juga dialokasikan untuk mendukung infrastruktur penyediaan penyiaran di daerah daerah seluruh Indonesia. DPR juga harus memastikan semua masyarakat mendapat hak hak informasi dan fasilitas yang memadai. Salah satunya dengan pemancaran siaran lokal dengan menggunakan satelit di daerah.

Sebagai mata, DPR memiliki fungsi sebagai Pengawas. DPR harus memastikan bahwa semua siaran terkait tayangan apa saja yang bisa dikonsumsi masyarakat. Khususnya Komisi I DPR-RI yang terkait, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI/KPID), Komisi Informasi Pusat (KPI), dan juga stasiun tv resmi Indonesia TVRI turut bekerja sama untuk mendukung siaran berkualitas. Mengawasi Stasiun TV khususnya mengutamakan siaran berupa prestasi yang diraih oleh anak anak bangsa.

Menghimpun anak-anak muda yang memiliki potensi dalam peningkatan konten siaran Indonesia. Dengan membuat program Siaran Modern Indonesia, siaran tersebut berkaitan dengan edukasi, prestasi anak bangsa, kesehatan mental (mental healing), dan juga hiburan yang sehat untuk anak – anak.

Tidak hanya DPR, remaja juga memiliki peranan yang sangat penting untuk membangun kualitas penyiaran di Indonesia. Kita dapat memulai dengan hal yang sederhana disekitar kita yaitu dengan turut mensosialisasikan kepada teman, keluarga, hingga masyarakat sekitar, bagaimana siaran yang disaksikan sangat berpengaruh akan kehidupan kita lebih lanjut. Maka dari itu juga diperlukannya juga literasi digital untuk meningkatkan kemampuan individu lebih kritis dalam berfikir serta memahami informasi dengan baik. Hal tersebut penting agar kita tidak termakan berita yang belum terbukti kebenarannya.

KESIMPULAN / SARAN

Kualitas siaran perlu ditingkatkan untuk menjaga intensitas. Generasi muda harus terus mengkritisi isi siaran media, dengan cara memilih siaran yang mencerdaskan, tidak mudah terpengaruh konten siaran, waspada informasi tidak benar, ikut serta sebagai agen pengawasan, dan terus menularkan sikap bijak bermedia kepada lingkungan sekitar. Jika siaran berkualitas maka secara tidak langsung masyarakat Indonesia akan berkualitas & cerdas.

Dengan mengutamakan siaran TV, yang menunjukan prestasi anak-anak bangsa, maka ini mejadi langkah awal yang baik untuk mewujudkan siaran yang berkualitas. Menghimpun anak-anak muda untuk bekerja sama meningkatkan kualitas siaran Indonesia dengan program Siaran Modern Indonesia, serta memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan fasilitas – fasilitas informasi yang memadai.

Indonesia kita memiliki anak muda yang cerdas, terampil, kreatif & inovatif yang mampu mendukung pemerintah menjalankan program ini.

"Bertahan selama kamu masih bernafas, jangan keluar dari perjuangan, jangan menyerah, kamu tidak sendirian, kita bersama-sama."

Siaran Berkualitas, Masyarakat Cerdas, Indonesia Maju!

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36259-tunaikan-hak-masyarakat-kpid-diharapkan-himpun-potensi-untuk-meningkatkan-infrastruktur-penyiaran-di-maluku

https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri?detail3=17741&start=25

https://www.kominfo.go.id/content/detail/1331/media-tv-indonesia-belum-optimal-jalan-fungsi-edukasi-publik/0/berita_satker

https://kpid.jatengprov.go.id/generasi-millenial-harus-cerdas-bermedia

http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2020/11/20/pentingnya-peran-pemuda-dalam-dunia-penyiaran

SIARAN BERKUALITAS BERSAMA LITERASI MASYARAKAT CERDAS.

"3T juga perlu perlakuan yang sama"

FIRMANSYAH A. SAMAD

Bau-Bau, 01 / 09 / 2004

DAPIL MALUKU UTARA

SMA NEGERI 5 TIDORE KEPULAUAN

firmansyah.a.samad@gmail.com

LATAR BELAKANG

Setiap lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menayangkan isi siaran wajib mematuhi ketentuan yang telah di atur dalam UU penyiaran no 32 tahun 2002 maupun ketentuan dari lembaga'' terkait seperti KPI maapun LSF, agar isi siaran yang nantinya disajikan kepada masyarakat dapat sejalan dengan arah yang diharapkan dari penyelenggaraan penyiaran. Namun, saat ini ketergantungan dunia penyiaran terhadap angka rating demikian tinggi dibandingkan mementingkan kualiatas siaran yang di tayangkan, ini di buktikan dengan adanya hasil survei indeks kualitas program siaran televisi yang dilakukan oleh kpi pada bulan maret tahun 2015, Survei periode ini memperlihatkan, nilai indeks kualitas program acara secara keseluruhan adalah 3,25. Angka ini memperlihatkan, secara umum kualitas program acara televise masih di bawah standar kualitas dari KPI. Nah untuk Mewujudkan program siaran yang berkualitas, bukanlah pekerjaan yang ringan dan mudah. Tetapi juga Dibutuhkan kerja keras dari KPI, LSF, dan stakeholder penyiaran serta masyarakat untuk mewujudkannya. Karena masyarakat yang cerdas ialah masyarakat yang mampu meningkatkan litereasinya dengan memilah informasi yang beragam agar dari program siaran tersebut.

PERMASALAHAN

Siaran buruk tercipta dari lembaga penayangan yang egois akan tingginya ranting namun merendahkan kualitas penayangan. Penayangan siaran dalam bentuk sinetron di beberapa televisi swasta banyak mendapatkan protes dari masyarakat karena maraknya pemain yang masih di bawah umur justru memerankan adegan dewasa misalnya adegan terkait suami istri, ini berpotensi melanggar Peraturan KPI tentang (P3SPS) tahun 2012, karena kesesuaian

jalan cerita dengan klasifikasi program siaran yang telah ditentukan untuk remaja "(R)" tidaklah sesuai serta penggunaan artis yang masih berusia dibawah 17 tahun untuk berperan sebagai suami istri, dan lagi generasi remaja memerlukan siaran yang berkualitas guna menunjang pengetahuan dari segi pendidikan maupun psikologis mereka, namun di era ini dengan maraknya penayangan adegan usia dewasa secara terang terangan baik di tonton maupun di perankan remaja justru mampu memberikan dampak negative pada remaja itu sendiri.

Lemahnya kewenangan KPI yang hanya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif merupakan salah satu faktor penyebab turunnya kualitas siaran di Indonesia yang justru menghasilkan, "Tayangan yang penuh kekerasan, eksploitasi tubuh perempuan dan tayangan tidak mendidik dan mencederai akal sehat publik, bisa terus tayang karena fungsi KPI sebagai regulator penyiaran tidak maksimal," kata nawawi . selaian itu, ketidakefektifan UU Penyiaran selama ini terjadi karena peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan pemerintah di masa lalu buruk. Untuk itu, pemerintah saat ini harus mengoreksinya dengan melahirkan rangkaian peraturan yang menjalankan amanat UU, misalnya peraturan tegas tentang kewajiban SSJ. Kata ade.

Selain itu Literasi merupakan salah satu pilar penting dalam pelaksanaan digitalisasi penyiaran, karena dapat memberikan penguatan kepada masyarakat tentang konten siaran siaran yang layak ditonton saat berlimpahnya saluran televisi lewat digitalisas. Literasi Indonesia Ranking Terbawah Kedua di Dunia. Indonesia menempati ranking 60 dari 61 negara dalam hal literasi dan membaca . dan Tentu saja, selain literasi, yang perlu gencar dilakukan adalah sosialisasi penyiaran digital ke tengah masyarakat, baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dalam mewujudkan siaran berkualitas serta mewujudkan masyrakat cerdas berikut peran parlemen yang perlu di lakukan.

1. Penguatan pengetahuan literasi serta sosialisasi penyiaran digital kepada masyarakat.
   Peningkatan pengetahuan literasi perlu dengan sangat di lakukan berhubung mengetahui bahwa literasi merupakan salah satu pilar penting dalam pelaksanaan digitalisasi penyiaran, dengan menghadirkan banyak fasilitas taman baca di sekolah maupun di tempat umum yang di lakukan melalui pendistribusian dari fungsi anggaran parlemen. melalui taman baca

ini harapannya mampu meningkatkan minat baca masyarakat serta meningkatkan tingkat literasi di Indonesia, selain itu sosialasi juga perlu dengan sangat di lakukan agar masyarakat lebih bijak dan selektif dalam memilih siaran yang akan di tonton.

2. Aspek legislasi melalui fungsi ini saya ingin melakukan revisi kembali beberapa isi uu penyiaran no 32 tahun 2002 agar lebih memperkuat kembali kewenangan KPI dalam memberikan saksi tegas terhadap pelanggaran yang di lakukan oleh lembaga penyiaran bukannya bersifat administratif namun sampai ke titik melarang penayangan siaran tersebut ataupun menutup lembaga siaran yang melakukan pelanggaran. Serta mempertegas kembali kewajiban system stasion penyiaran dan memberikan sanski tegas terhadap pelanggarnya.
3. Fungsi anggaran melalui fungsi ini saya ingin mendistribusikan anggaran ke wilayah daerah 3T yakni terdepan , tepencil , tertinggal untuk melakukan pembangun taman" baca guna meningkatkan kemampuan literasi masyarakat serta mendistribusikan anggaran ke wilayah tersebut untuk membantu proses migrasi masyrakat dari penggunaan tv analog ke tv digital agar masyarakat lebih cepat dalam memperoleh informasi dan di harapkan mampu menciptakan SDM yang unggul di era 4.0, maupun di era jendela demografi nanti.
4. Fungsi pengawasan melalui fungsi ini kita dapat langsung mengawasi kinerja yang dilakukan oleh kpi maupun lembaga" terkait guna mewujudkan siaran yang berkuliatas selain itu fungsi ini digunakan untuk mengawasi jalannya pendistribusian anggaran yang dilakukan untuk mewujudkan siaran berkuliats di daerah 3T.

KESIMPULAN / SARAN

Saran saya yakni parlemen lebih memperkuat lagi kewenangan KPI serta parlemen dapat menganggarkan dana lebih untuk mewujudkan taman" baca di daerah 3T agar minat baca masyarakat serta tingkat literasi masyarkat lebih meningkat pesat. Karena percaya saja bahwa keinginan remaja di daerah 3T untuk memiliki taman baca, fasilitas buku, serta siaran yang berkualitas sangatlah besar karna saya sendiri pernah bertempat tinggal di wilayah'' tersebut. masyarakat Daerah 3T juga perlu di perlakukan selayaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Hasil survei indeks kualitas program siaran televsi. (2015, maret). Retrieved juli 30, 2021, from komisi peyiaran indonesia: Handout-hasil-survei-indeks-kualitas-program-siaran-televisi-maret-april-2015-KPI.pdf

FNH. (2016, juni 11). *4 permasalahan krusial dalam UU penyiaran*. Retrieved agustus 03, 2021, from Hukumonline.com: https://s.id/DrkpJ

sari, t. n. (2020, maret 31). *tingkat literasi di indoensia yang rendah*. Retrieved agustus 03, 2021, from kompasiana.com: https://s.id/Drr4M

PERAN REMAJA BERSAMA PARLEMEN PADA MASA PANDEMI COVID 19 MELALUI PENGUATAN SIARAN YANG BERKUALITAS MENUJU MASYARKAT YANG LEBIH SEHAT, CERDAS DAN PATUH.

SITTI NURCHOLIFA ABUBAKAR BUAMONA
Sanana, 11/ September/ 2005
DAPIL MALUKU UTARA
SMA NEGERI 1 KEPULAUAN SULA
chalif0702@gmail.com

Indonesia merupakan negara yang memilik kekayaan alam dan budaya yang melimpah tersebar luas disetiap penjuru negeri mulai dari sabang sampai merauke yang tak terhitung jumlahnya, kekayaan ini perlu dijaga dan dilestarikan agar anak cucu kita dapat merasakan dan menikmati apa yang juga kita rasakan, siapa yang harus berperan dengan hal ini? Tak lain yang dituju adalah remaja yang dimana merupakan generasi yang akan menjadi aktor penting dalam mewujudkan Indonesia emas 2045,

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 tercatat penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Z (lahir pada tahun 1997 – 2012) dengan proporsi sebanyak 27,94 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang sebesar 270,20 juta jiwa, Presentasi ini menunjukkan bahwa jumlah remaja di Indonesia lebih mendominasi sehingga memiliki dampak yang besar terhadap kemajuan bangsa dengan diberikannya banyak akses dan peluang oleh pemerintah untuk pengembangan mereka sehingga dapat menghadapi segala permasalahan yang ada di masyarakat. Banyak sekali yang perlu dikembangkan pada generasi penerus bangsa tak terkecuali pada dunia penyiaran yang dibutuhkan pada keadaan pandemi sekarang ini.

Pandemi covid 19 yang kian merebak bagaikan telah berteman dengan waktu, hampir semua individu dan bahkan kelompok di dunia merasakan kesulitan dalam menjalankan aktivitas yang dikarenakan kebijakan yang dianjurkan pemerintah sulit di patuhi oleh masyarakat. Bukan hanya faktor ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi penyebab tetapi salah satunya adalah kejenuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan selama berlangsungnya PSBB hingga PPKM yang memacu masyarakat untuk tidak patuh terhadap kebijakan yang berlaku. Kejenuhan ini timbul dari beberapa faktor seperti kurangnya sumber

pendidikan, informasi dan bahkan edukasi tentang covid 19 yang memiliki hubungan erat dengan dunia penyiaran, ketika suatu siaran berkualitas saat pandemi bukan hanya menghilangkan kejenuhan namun memiliki dampak yang sangat besar seperti informasi yang aktual, tayangan yang mendidik serta bentuk pencegahan covid 19 melalui himbauan dan edukasi kepada masyarakat dengan tayang pada media penyiaran.

Kontribusi para generasi muda atau remaja bersama lembaga yang terkait dan dengan dorongan yang kuat oleh masyarakat akan lebih efektif dalam mewujudkan siaran yang berkualitas untuk masyarakat yang cerdas, sehat dan patuh dimasa pandemi covid 19. Terlibatnya remaja terhadap siaran yang berkualitas sangat diperlukan walaupun dikatakan sangat minim pengalaman namun banyak peluang untuk mereka pada saat pandemi ini tinggal bagaimana dedikasi yang diberikan kepada mereka karena remaja sangat mudah untuk terpengaruh terhadap hal – hal yang bermanfaat, edukatif dan menghibur apalagi dengan cara yang berbeda dan kreatif sangat memudahkan untuk pengembangan mereka serta perwujudan kontribusi remaja dalam menghadapi dan memerangi covid 19 yang sedang berlangsung.

Hasil kehadiran dunia penyiaran yang sedang atau bahkan telah dalam memerangi wabah ini harus ditingkatkan lagi sebagai bentuk konsistensi dari pihak yang berperan yaitu Kemenkominfo, KPI dan lembaga penyiaran. Namun lebih baiknya lagi ketika dalam penyelenggaranya kontribusi Generasi muda bersama parlemen dan dengan dorongan penuh oleh masyarakat sendiri akan lebih membuahkan hasil yang maksimal.

Peran pemuda diperlukan sebagai aktor dalam berkreativitas dan berinovasi pada dunia penyiaran selama pandemi, guna menghasilkan siaran yang berkualitas sehingga hasil yang didapat memiliki dampak yang besar bagi masyarakat, kontribusi dan dedikasi dari parlemen terhadap pemuda yang masih kesulitan mendapatkan akses edukasi maupun informasi untuk berkreativitas dan berinovasi. Adanya peran parlemen disini sebagai wujud pembentukan generasi yang berkarakter, kreatif dan inovatif selama pandemi dan bahkan seterusnya untuk kemajuan bangsa dan negara.

Berdasarkan isi dari UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan bukti nyata bahwa pemerintah bersama parlemen sangat serius dalam memperdayakan pemuda sabagai penerus bangsa dan negara, apalagi dalam keadaan pandemi untuk mengedukasi masyarakat melalui media penyiaran perwujudan dari fungsi DPR selaku parlemen memiliki dampak yang besar. Adapun yang dapat dilakukan parlemen yaitu sebagai berikut;

Membentuk undang – undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan dan undang – undang nomor 32 tahun 2002 merupakan wujud nyata parlemen dalam menjalankan fungsi legislasinya, selanjutnya untuk menghasilkan siaran yang berkualitas dimasa pandemi guna mencerdaskan masyarakat parlemen perlu membuat keselarasan antara kedua undang – undang yang dibuat dengan tujuan memperdayakan generasi muda dengan pengembangan karakter sehingga mampu berkontribusi dalam penyelenggaraan penyiaran, ketika pemuda telah diperdayakan sesuai undang – undang nomor 40 tahun 2009 sangat mudah untuk langsung berperan terhadap undang – undang nomor 32 tahun 2002 karena telah terlatih dan mampu untuk berkontribusi. Setelah undang – undang terbentuk parlemen juga perlu menjalankan fungsi selanjutnya agar undang – undang tidak hanya dibuat namun dilaksanakan.

Undang – undang yang telah dibuat perlu adanya anggaran yang memadai dengan menjalankan fungsi anggaran dari parlemen, melalui Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) pemerintah bersama Dewan perwakilan rakyat selaku parlemen dapat membuat terobosan – terobosan dengan mengalokasikan sebagian dananya untuk memperdayakan pemuda dalam mewujudkan siaran berkualitas agar masyarakat lebih sehat, cerdas dan patuh dimasa pandemi. Dengan undang – undang nomor 2 tahun 2020 yang berkaitan dengan stabilisasi kuangan untuk penanganan pandemi covid 19 sekiranya juga mengalokasikan sebagian dana untuk pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan siaran berkualitas agar masyarakat lebih sehat, cerdas dan patuh dimasa pandemi.

Terakhir yaitu fungsi pengawasan, Dalam pengawasannya yaitu dengan membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, *pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama*) dengan hal ini Dewan perwakilan rakyat dapat mengevaluasi hasil kerjanya untuk kemudian dibenahi dan diperbaiki sebagai wujud pemantapan dan penguatan undang – undang yang telah dibuat. Sehingga yang didambakan oleh seluruh masyarakat dimasa pandemi yaitu tersedianya siaran yang berkualitas untuk masyarakat yang lebih sehat, cerdas dan patuh pada saat pandemi.

Peran remaja dalam menuntaskan permasalahan pandemi covid 19 sangat dibutuhkan dengan ikut berkontribusi bersama khusunsya pada dunia penyiaran sebagai media yang sangat diperlukan untuk mengedukasi masyarakat selama kebijakan dirumah saja berlangsung sehingga mengasilkan siaran yang berkualitas dimasa pandemi untuk masyarakat yang lebih sehat, cerdas dan patuh, serta saranya yaitu kepada parlemen memberikan terobosan yang

kreatif dan inovatif dalam meperdayakan remaja agar mereka tidak jenuh dan bosan untuk terus berkontribusi.

REFERENSI

Hasil sensus penduduk tahun 2020 https://demakkab.bps.go.id/news/2021/01/21/67/hasil-sensus-penduduk-2020.html

Kejenuhan masyarakat dimasa pandemic https://www.cnbcindonesia.com/news/20201216141100-4-209536/kejenuhan-bikin-masyarakat-makin-abai-protokol-kesehatan

Undang – undang nomor 40 tahun 2009 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38784/uu-no-40-tahun-2009

Undang – undang nomor 2 tahun 2002 http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf

Tugas dan wewenang DPR sebagai parlemen https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang

PERAN REMAJA DALAM MELAWAN HOAX AGAR TERCIPTANYA SIARAN YANG BERKUALITAS UNTUK MASYARAKAT YANG CERDAS

NURUL SYABINA MARASABESSY
Ternate, 28 September 2004
DAPIL MALUKU UTARA
SMA NEGERI 1 KOTA TERNATE
nurulsyabina.marasabessy@gmail.com

LATAR BELAKANG

Tak jarang kita melihat banyak masyarakat Indonesia yang masih termakan dengan berita hoaks yang diperoleh dari beberapa media informasi. Hal tersebut bisa saja terjadi karena masyarakat yang kurang menggali lebih dalam informasi yang diterima, atau tidak tahu cara menyaring informasi dengan benar, serta kemungkinan adanya kualitas dari beberapa sumber media informasi yang buruk. Hal tersebut perlu ditinjau lebih dalam dan diselesaikan melalui beberapa solusi yang tepat agar tidak terjadi lagi penyebaran berita hoaks di platfrom media informasi.

Seperti yang dikatakan oleh bapak poklamator Indonesia, “Beri aku 10 pemuda niscaya akan ku guncangkan dunia” semangat dan optimisme yang pernah digelorakan Bung Karno harus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk membangun bangsa. Semangat dan optimisme tersebut masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi saat ini. Hal tersebut tentunya dapat berpengaruh kepada kualitas dari para generasi muda kita. Oleh karena itu, dengan memberikan siaran yang berkualitas kepada masyrakat tentunya dapat membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih cerdas.

PERMASALAHAN

Problematik di dunia siaran bukan hanya tentang hoaks melainkan juga pelecehan terhadap nilai-nilai kesopanan. Kedua hal tersebut membuat masyarakat kita dapat menerima informasi yang tidak benar adanya dan secara tidak langsung dapat menurunkan nilai moral dari masyarakat kita. Jika siaran yang dipertontonkan kepada masyarakat kita bukanlah siaran yang berkualitas, lalu bagaimanakah kita dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas?

Kedua hal tersebut merupakan permasalahan yang sungguh terjadi di dunia siaran dan tanpa di pungkiri realitanya, masih banyak masalah yang lebih kompleks dari kedua hal tersebut. Namun, kedua hal tersebutlah yang paling sering di dapatkan dalam siaran.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Kecerdasan masyarakat Indonesia dalam menanggapi siaran yang disiarkan masih sangat minim. Pertanyaan pun muncul ke permukaan, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini dikarenakan kurangnya selektivitas masyarakat dalam memilah informasi yang diberikan dari media tersebut. Masyarakat dapat langsung percaya dan mengikuti informasi atau perilaku yang di dengar dan dilihat dari siaran tersebut. Sangat disayangkan apabila siaran yang mereka dapatkan merupakan siaran yang tidak berkualitas seperti, tidak menginspirasi, tidak memberikan contoh kesopanan yang baik, tidak memberikan informasi yang benar dan tidak memberikan efek positif kepada para penerima informasi dan siaran itu sendiri. dampak yang didapatkan masyarakat dalam mencerna informasi yang diberikan dari media siaran merupakan suatu permasalahan yang harus segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Diperlukan adanya pembinaan kualitas penyiaran di Indonesia sehingga konten dari siaran tersebut dapat mendidik anak bangsa baik dari sisi pendidikan maupun norma-norma sosial. Sejauh ini, DPR telah mengawasi tentang penyiaran di Indoensia dan mengharapkan agar kualitas dari penyiaran itu sendiri dapat mencerdaskan anak bangsa. Diharapkan seluruh stakeholder di dunia penyiaran diharapkan dapat mengawasi siaran yang diberikan kepada masyarakat dengan baik, yang dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat serta tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Para stakeholder ini juga wajib untuk mematuhi undang-undang yang dibuat dansegera memberikan teguran atau sanksi kepada siapa saja yang melanggar peraturan. Dengan adanya kontribusi dari DPR dan para stakeholder yang berkecimpung di dunia penyiaran, diharapkan dapat mewujudkan tujuan bersama yaitu mencerdaskan anak bangsa.

Efek siaran dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu, Efek Kognitif, Eek Afektif, serta Efek Psikomotorik. Pertama, yaitu efek yang ditimbulkan oleh lembaga penyiaran yang mengakibatkan khalayak bertambah pengetahuan dan wawasannya. Kedua, yaitu efek yang ditimbulkan oleh lembaga penyiaran yang mengakibatkan khalayak berubah sikapnya. Ketiga, yaitu efek yang ditimbulkan oleh lembaga penyiaran yang mengakibatkan

khalayak berubah perilakunya. Dapat dilihat dari ketiga efek siaran saja sdapat memberikan pengaruh besar kepada masyarakat.

Dengan memberikan masyarakat siaran yang baik dan berkualitas maka secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Jika banyak generasi muda yang mendapatkan siaran berkonten pendidikan, nilai kesopanan, budaya, politik, agama maka dapat memotivasi diri mereka dan jauh dari konten yang melenceng dari norma serta yang hanya mementingkan viral atau rating, tentunya mereka akan menjadi masyarakat yang cerdas dan beretika. Konten tersebut dapat dikemas dalam bentuk siaran yang sekreatif mungkin dapat dicerna oleh masyarakat dengan mudah. Hal tersebut, tentunya lebih efektif dalam membangun masyarakat yang lebih cerdas. Selain itu, informasi yang ingin diberikan kepada masyarakat harus tervalidasi terlebih dahulu untuk menghindari adanya penyebaran hoaks di media informasi. Walaupun banyak cara dalam mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas namun, dengan kita memperbaiki kualitas siaran tentunya secara perlahan dan pasti akan dapat membawa kita pada tujuan awal yaitu untuk membuat masyarkat menjadi lebih cerdas.

Tanpa dipungkiri untuk meningkatkan siaran yang berkualitas dalam membangun masyarakat yang cerdas bukanlah hal yang mudah atau cepat diselesaikan. Namun, terdapat hal-hal kecil yang bisa meningkatkan kualitas siaran di Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memusatkan konten siaran pada hal-hal yang berkualitas dan berhubungan dengan pendidikan, pembentukan moral, pengenalan budaya, isu-isu yang sedang terjadi saat itu atau bahkan kisah inspiratif seseorang yang dapat memotivasi. Dengan memberikan konten tersebut ke dalam siaran, maka akan membuat msyarakat kita dapat berpengetahuan lebih luas, berfikir kritis serta diharapkan dapat menumbuhkan sikap nasionalisme ke dalam diri mereka sehingga dapat secara perlahan mewujudkan masyarakat yang cerdas dari siaran yang berkualitas. Hal yang paling penting harus dilakukan adalah memberi validasi terhadap suatu konten siaran tersebut sebelum disiarkan selain itu mematuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Karena dilihat dari besarnya pengaruh yang akan di ambil oleh masyarakat dari informasi yang diberikan melalui media siaran tersebut, maka di perlukan sebuah pengawasan yang baik sebelum konten tersebut disiarkan.

KESIMPULAN / SARAN

Permasalahan yang terjadi di negeri kita tercinta ini sangat banyak, namun jangan pernah lupa kalau semua permasalahan di dunia ini pasti mempunyai solusi. Kita sebagai bangsa Indonesia harus ingat bahwa kita mempunyai 'Bhineka Tunggal Ika' dimana semua perbedaan ada di negeri ini. Namun, pada hakikatnya kita tetap satu kesatuan yang utuh. Dengan bergotong royong bersama dalam mengawasi setiap proses penyiaran yang disajikan diharapkan dapat membuat siaran yang berkualitas dan dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas.

Sebagai generasi muda penerus bangsa diharapkan kita dapat mencerna dan memilah informasi terlebih dahulu sebelum menerima sebuah informasi. Kita juga dapat mengawasi proses penyiaran di Indonesia dengan memberi kritik atau saran yang baik kepada pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyiaran, agar dapat tercipta siaran yang lebih informatif dan berkualitas bagi masyarakat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Semangat dan optimisme yang pernah digelorakan Bung Karno https://mediaindonesia.com/opini/356459/generasi-muda-harapan-bangsa/

Klasifikasi berbagai efek siaran http://kpid.jogjaprov.go.id/mewujudkan-program-siaran-yang-berkualitas/

UU.No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran https://referensi.elsam.or.id/2014/11/uu-nomor-32-tahun-2002-tentang-penyiaran/

REMAJA CERDAS WUJUDKAN SIARAN DAERAH YANG BERKUALITAS

LINGGAR RIDHA KAWASA
Sumbawa Besar, 05 / Juni / 2004
DAPIL NTB 1
SMA NEGERI 1 EMPANG
kawasalinggar43@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pandemi COVID-19 juga membawa pengaruh terhadap penggunaan media secara nasional di Indonesia. Dilansir dari Nielsen Watch Indonesia, semenjak diberlakukannya Work From Home (WFH) jumlah penonton TV di Indonesia meningkat sebesar 12 persen dari periode normalnya, demikian pula dengan durasi menonton TV yang juga meningkat menjadi 5 jam 46 menit. Data-data tersebut menunjukkan bahwa TV menjadi media yang banyak digemari oleh masyarakat. Namun keadaan tersebut masih belum sejalan dengan program siaran Indonesia yang masih buruk. Meskipun demikian, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas program siaran melalui TV lokal atau TV daerah. Menurut Satria Narada yang merupakan pemilik Bali TV, pada Kongres Kebudayaan Indonesia di Bogor, TV daerah memainkan peranan yang sangat penting dalam mengelola perubahan budaya bangsa, sebab TV daerah merupakan representasi identitas serta eksistensi budaya lokal. Potensi ini semakin diperkuat dengan adanya berbagai kanal TV daerah yang dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia.

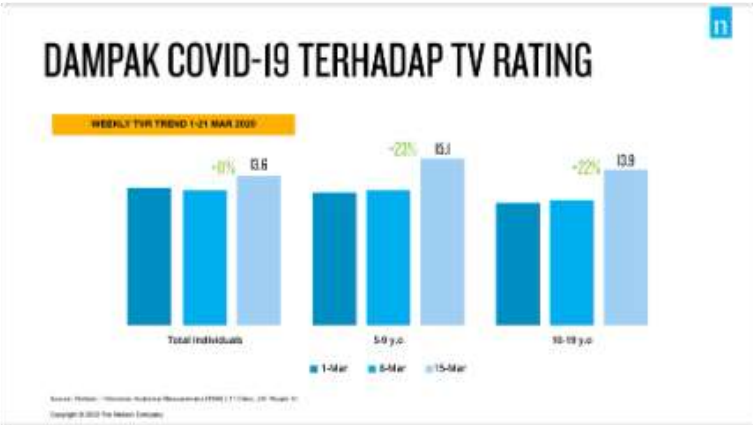

Sumber: www.nielsen.com

PERMASALAHAN

Secara nasional, TV daerah yang terkenal serta konsisten mengangkat kearifan lokal menjadi konten utamanya yaitu Bali TV dan JTV. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri terdapat beberapa TV daerah yaitu Lombok TV, TV 9 dan Sasambo TV, sayangnya keberadaan berbagai kanal TV daerah ini masih belum mendapatkan perhatian yang ekstra, padahal jika mampu dikelola dengan baik, siaran TV yang berkualitas akan mampu dihadirkan demikian pula dengan eksistensi budaya daerah yang akan semakin terjaga. Dengan kondisi seperti ini peran parlemen sangat dibutuhkan dalam mewujudkan siaran kanal TV daerah yang berkualitas, salah satunya dengan mengkoordinir Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat serta KPI daerah.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan maupun diperkuat oleh parlemen dalam meningkatkan kualitas siaran TV daerah serta menjadikannya sebagai potensi untuk meningkatkan kualitas siaran secara nasional:

1. TV Daerah Bangkit

   Kualitas TV daerah adalah tanggung jawab KPI daerah, namun sampai saat ini belum ada regulasi dalam Undang-undang penyiaran yang komprehensif untuk mengatur KPI daerah dalam melakukan tugas dan wewenangnya karena masih bersifat koordinatif dengan KPI pusat sehingga sering terjadi permasalahan dalam pemberian sanksi dan pembiayaan oleh KPI daerah. Melalui fungsi legislasi serta pengawasan parlemen, penguatan regulasi terkait tugas dan wewenang KPI daerah dapat dilakukan sehingga dapat meminimalisir dan mencegah permasalahan antara KPI pusat dan KPI daerah. Selain itu, diperlukan peran komisi I DPRD provinsi untuk mengawasi kinerja KPI daerah serta merevitalisasi TV daerah dengan juga melibatkan remaja di dalamnya sehingga terwujudnya program yang saya angkat yaitu “TV Daerah Bangkit”.

2. Tayangan Berbasis Kearifan Lokal

   Tayangan berbasis kearifan lokal sejalan dengan pasal 68 ayat (1) Peraturan KPI Nomor 2 tahun 2012, menyatakan bahwa Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari. Peraturan tersebut merupakan kewajiban TV nasional yang menggunakan Sistem Stasiun

Jaringan (SSJ). Terdapat 60 program unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB, salah satunya program 99 desa wisata yang masing-masing desa tersebar di seluruh kabupaten dan kota di NTB. Program tersebut dapat menjadi salah satu konten TV nasional yang kemudian dapat melibatkan remaja sebagai kreator atau tokoh utama dalam konten siaran tersebut, jadi tidak hanya sebagai sarana promosi daerah, namun juga mampu menjadi wadah untuk menciptakan remaja yang kreatif dan cerdas. Hingga saat ini, sebagian besar TV nasional yang belum menjalankan aturan tersebut maka diperlukan keseriusan pemerintah pusat yakni Komisi I DPR-RI dan KPI Pusat dalam mengawasi serta memperkuat kembali regulasi terkait penayangan konten lokal di setiap TV yang menggunakan SSJ. Program edukasi dan kebudayaan lainnya yang dapat menjadi konten adalah "Pojok Ekspresi" yang merupakan program kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB yang digelar di setiap SMA di NTB, program tersebut dapat dijadikan konten siaran yang berkualitas untuk TV daerah.. Komisi I DPRD Provinsi dan KPI daerah berperan sangat penting untuk membuat regulasi atau kebijakan "TV Daerah Bangkit" berisi konten yang wajib disiarkan, salah satunya program "Pojok Ekspresi" sembari terus meningkatkan kualitas infrastruktur serta SDM penyiaran daerah

Sumber: Instagram.com/dikbudntb Sumber: Instagram.com/biroadpimntb

3. Masyarakat SASAMBO Peduli Siaran

Selain melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas siaran, penyiaran yang berkualitas dan sehat juga didukung oleh kualitas penonton. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh KPI daerah NTB adalah melakukan program edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja melalui program Literasi Media *Goes To School*. Program ini dilakukan oleh KPI daerah NTB dengan turun langsung untuk memberikan penjelasan serta pengarahan mengenai penyiaran yang sehat dan aman kepada masyarakat agar memahami mana

tontonan yang pantas atau tidak pantas ditonton oleh mereka, serta dapat melaporkan apabila terdapat konten yang tidak sesuai dengan aturan. Meskipun program ini telah dilakukan, namun sayangnya program ini belum optimal dikarenakan masih terfokus pada pulau Lombok saja. Dalam hal ini peran parlemen sangat dibutuhkan, terutama terkait dengan fungsi anggaran parlemen. Melalui fungsi parlemen ini, komisi I DPRD provinsi dapat membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai upaya mendukung KPI daerah dalam mewujudkan "Masyarakat SASAMBO Peduli Siaran" yang dapat menjangkau seluruh masyarakat atau pemirsa siaran, dengan peningkatan SDM serta ketersediaan media edukasi yang lebih baik apabila terdapat anggaran yang lebih adekuat untuk menyelenggarakan program "Masyarakat SASAMBO Peduli Siaran" tersebut. Dengan revitalisasi dan pemerataan program tersebut, diharapkan dapat tercipta masyarakat peduli siaran yang mampu membantu KPID NTB dalam mengawasi kualitas siaran di setiap kabupaten di Nusa Tenggara Barat.

KESIMPULAN / SARAN

Indonesia memiliki potensi penyiaran dan pemirsa yang sangat besar, namun demikian kualitas program siaran Indonesia seringkali menimbulkan kontroversi. Meskipun demikian, Indonesia memiliki potensi yang sangat baik untuk dapat meningkatkan kualitas program siaran yaitu melalui revitalisasi dan pemerataan kualitas program TV daerah., peran parlemen khususnya komisi I DPR RI maupun DPRD menjadi sangat penting, melalui fungsi legislasi, pengawasan serta anggaran, parlemen dapat mewujudkan dan menguatkan berbagai regulasi, program serta melibatkan masyarakat khususnya remaja dalam peningkatan kualitas siaran yang dapat dimulai dari daerah dan meluas secara nasional. Di NTB sendiri, beberapa program yang dapat dilakukan dan sejalan dengan peran penting parlemen dalam penyediaan siaran yang berkualitas adalah TV daerah bangkit, tayangan berbasis kearifan lokal serta masyarakat SASAMBO peduli siaran. Diharapkan melalui pemberdayaan kualitas konten maupun media siaran TV daerah, siaran yang dinikmati masyarakat akan semakin edukatif serta dapat menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas siaran yang sehat dan aman secara nasional.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Komisi Penyiaran Indonesia. *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Dan Standar Program Siaran(SPS). [ebook] Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia*, p.76. Available at: <http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf> [Accessed 29 July 2021].

Pemerintah Provinsi NTB. 2019. *TV-SSJ Diminta Penuhi Kewajibannya, Siarkan Informasi Lokal "NTB Gemilang"*. [online] Available at: <https://www.ntbprov.go.id/post/program-unggulan/tv-ssj-diminta-penuhi-kewajibannya-siarkan-informasi-lokal-ntb-gemilang> [Accessed 29 July 2021].

Warta Ekonomi. 2020. *Jumlah Penonton Televisi Naik 12% sejak Ada PSBB dan WFH*. [online] Available at: <https://www.wartaekonomi.co.id/read285326/jumlah-penonton-televisi-naik-12-sejak-ada-psbb-dan-wfh> [Accessed 29 July 2021].

Nielsen. 2020. *covid-19 dan dampaknya pada tren konsumsi media*. [online] Available at: <https://www.nielsen.com/id/id/press-releases/2020/covid-19-dan-dampaknya-pada-tren-konsumsi-media/> [Accessed 29 July 2021].

Rosyid, F., 2021. *Kajian Yuridis Terhadap Peranan Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal*. [online] Repository.unej.ac.id. Available at: <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/103463> [Accessed 29 July 2021].

Ardiyanti, H., 2011. [online] Jurnal.dpr.go.id. Available at: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/297/233> [Accessed 29 July 2021].

Komisi Penyiaran Indonesia. 2013. *Pelatihan dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Siaran (KMPS) Kalimantan Selatan*. [online] Available at: <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/23-berita-daerah/31667-pelatihan-dan-pembentukan-kelompok-masyarakat-peduli-siaran-kmps-kalimantan-selatan> [Accessed 29 July 2021].

OPTIMALISASI PERAN REMAJA DALAM KEBERLANGSUNGAN SIARAN TANAH AIR MENUJU INDONESIA CERDAS

KANAYA PUTRI HARDANTI
Moyo, 10 Mei 2004
DAPIL NTB I
SMAN 1 SUMBAWA BESAR
kanayaputrihardanti@gmail.com

Momentum Hari Penyiaran Nasional ke-88 pada 1 April 2021 lalu, seyogyanya dapat membuka pandangan kita terhadap kondisi penyiaran di bumi pertiwi saat ini. Menyoroti salah satu tayangan layar kaca yang belakangan ini menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Bukan karena cinemathography yang apik ataupun alur ceritanya yang menarik, melainkan karena menampilkan materi tidak senonoh yang melanggar regulasi penyiaran. Perlu kita ketahui bahwa fenomena tersebut merupakan satu dari sekian banyak siaran tidak berkualitas yang menghiasi lalu lintas dunia penyiaran tanah air.

Kebijakan demi kebijakan telah dikeluarkan untuk mengatur keberlangsungan siaran yang berkualitas bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat (1) misalnya. Jelas disebutkan bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Namun, nampaknya kualitas siaran dewasa ini berbanding terbalik dengan apa yang diregulasikan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sebut saja kualitas siaran televisi. Terbukti, berdasarkan hasil riset indeks kualitas program siaran televisi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada periode pertama tahun 2019 lalu, terungkap bahwa indeks kualitas program siaran televisi secara umum berada di bawah standar yang ditetapkan KPI. Lantas, terbesit pertanyaan apakah kebijakan tersebut telah benar-benar terealisasikan untuk meningkatkan kualitas siaran sebagaimana mestinya? Berbicara sesuai fakta, sangat jelas jawabannya adalah tidak.

Terpaut dengan hal tersebut, upaya-upaya dalam menata ekosistem media penyiaran secara berkelanjutan semakin marak dilakukan. Namun, yang perlu menjadi fokus utama adalah sebuah perubahan membutuhkan tenaga, pikiran, dan partisipasi dari segala pihak. Merupakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia sekaligus masyarakat sebagai konsumen media penyiaran untuk mengambil bagian dalam menciptakan kualitas siaran yang lebih baik, tidak terkecuali peran serta remaja.

Remaja, generasi muda yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan Indonesia di masa depan. Sebagai ujung tombak kemajuan bangsa, kualitas dan kuantitas generasi yang popular dengan sebutan generasi Z ini harus mampu mengisi harapan serta tujuan besar akan terjadinya perubahan. Lalu, seperti apa peran remaja yang dibutuhkan oleh bumi pertiwi untuk menghadapi tantangan penyiaran? Dalam hal ini, peran remaja untuk mendukung kualitas siaran tanah air antara lain sebagai berikut:

1. Repositioning Remaja dalam Mengkritisi dan Memantau Program Siaran sebagai Acuan Perumusan Kebijakan oleh Parlemen

Kecenderungan generasi muda yang memiliki idealisme tinggi, jika berpegang pada idealismenya tersebut akan mampu melihat kompleksitas berbagai pelanggaran dalam penyiaran. Remaja diharapkan memposisikan dirinya untuk lebih kritis terhadap siaran yang disajikan kepada masyarakat, yaitu dengan menuangkannya melalui berbagai media, sebut saja media sosial, surat terbuka, artikel, dan sebagainya. Melayangkan kritikan terhadap kebijakan pemerintah diyakini juga dapat dilakukan para remaja. Melalui kritikan, para pemangku jabatan di parlemen sudah seharusnya dapat melakukan perumusan kebijakan dengan lebih cermat.

Di meja legislasi, parlemen harus melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. UU tersebut mengatur tugas dan wewenang KPI sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) sampai (3). Namun, KPI sebagai regulator penyelenggara penyiaran dinilai kurang maksimal kinerjanya dalam penanganan sekaligus pengawasan terhadap penyiaran. Ini terlihat dari beberapa tindakan standarisasi KPI yang cenderung salah sasaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap UU tersebut seperti dengan melakukan penguatan terhadap kewenangan KPI agar dapat mengawasi penyiaran secara berimbang.

Dalam fungsi anggaran, parlemen dapat menjawab pembiayaan penyiaran dengan lebih optimal, akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Sebut saja bagi pembiayaan lembaga penyiaran publik yang berasal dari APBN dan APBD. Parlemen juga memiliki kekuasaan

penuh untuk melakukan fungsi pengawasan dengan mengawasi pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sekaligus membina komunikasi dan koordinasi bersama KPI dalam menata ekosistem penyiaran tanah air.

Harapan akan perubahan tersebut dapat terwujud melalui aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian, remaja diharapkan mampu memainkan peran penting dalam memberikan aspirasi, masukan ataupun kritikan kepada para aktor perumus kebijakan demi terciptanya peraturan perundang-undangan terbaik agar dapat mengatur perwujudan media penyiaran yang sehat bagi masyarakat.

2. Karakterisasi dan Edukasi Remaja sebagai Pemegang Kekuasaan Regulator Masa Depan Bangsa

Kedudukan remaja di masa mendatang pada akhirnya akan memegang kekuasaan dalam membuat regulasi, termasuk mengenai kepentingan dunia penyiaran. Menjalankan tugas dan wewenang sebagai aktor perpolitikan dalam parlemen, adalah hal yang sangat penting untuk memiliki pengetahuan akan fungsi DPR agar dapat menghasilkan suatu kebijakan.

Sebagaimana dalam amanat UUD 1945 Pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut haruslah berjalan secara seimbang agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengatur seluruh stakeholder penyiaran demi terciptanya siaran berkualitas dan mencerdaskan. Karenanya, diperlukan regulator berkompeten, berwawasan luas, bertanggung jawab akan perannya, dan peduli terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian, remaja akan mampu menyuarakan parlemen yang lebih baik ke depannya untuk kebijakan yang lebih baik pula.

Menilik kembali peran remaja dalam mendorong kualitas siaran tanah air tentu tidak hanya menitikberatkan pada sektor regulasi semata, sebab penyimpangan terhadap kebijakan penyiaran juga diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dari para pelaku industri. Oleh karena itu, keterlibatan pelaku industri yang tidak patuh terhadap kebijakan sangat penting untuk dicegah. Yakni dengan memperkaya wawasan dan keterampilan serta kesadaran hukum bagi segala pihak di bidang penyiaran agar dapat menghadirkan siaran berkualitas di masa mendatang.

Selain itu, remaja diharapkan mampu menjadi promotor terdepan dalam edukasi dan sosialisasi mengenai pemahaman terhadap media penyiaran yang edukatif dan informatif agar masyarakat dapat menilai, memilah, dan menyikapi siaran yang diterima. Begitu, para remaja

telah memainkan peran yang sangat krusial dengan memberikan sumbangsih nyata sebagai bagian dari kesatuan sosial masyarakat.

Adanya kerja sama dari seluruh elemen bangsa, terciptanya perubahan bukan lagi merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan. Dikatakan bekerja sama adalah ketika kita mampu melihat tantangan bangsa dalam pergolakan dunia penyiaran ini menjadi sebuah tantangan bagi kita warga negara. Melalui tulisan ini, diharapkan dapat menjawab peran para remaja bahwa tidak peduli apa kepercayaan atau bagaimana latar belakang sosial, seluruh remaja bumi pertiwi sudah seharusnya saling bergandengan tangan dan berkomitmen untuk memberikan dedikasi serta kontribusi dalam menata tumbuh kembang penyiaran tanah air demi terciptanya siaran berkulitas untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, hari ini dan ke depannya.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Komisi Penyiaran Indonesia. 2002. *Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran TV Periode 1 Tahun 2019*. 2019. Jakarta Pusat: Komisi Penyiaran Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang Penyiaran, UU Nomor 32 Tahun 2002, LN. No. 139, TLN No.4252.

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. *Undang Undang Dasar 1945*. Diakses pada 1 Agustus 2021, dari https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.

ERA DISRUPSI DAN KEBEBASAN INFORMASI: SINERGI PARLEMEN BERSAMA REMAJA DALAM MENCIPTAKAN SIARAN BERKUALITAS DI TENGAH PESATNYA PERKEMBANGAN MEDIA BARU

ADI SURYADINATA
Alas, 2 Oktober 2004
DAPIL NTB II
SMAN 1 MATARAM
aditsurya252@gmail.com

Globalisasi membawa perubahan besar pada aspek kehidupan manusia. Arus globalisasi bergerak cepat sehingga membawa masyarakat memasuki era disrupsi. Era disrupsi yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi ini telah melahirkan berbagai macam produk yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat, salah satunya ditandai dengan hadirnya media baru. Media baru diidentikkan dengan media sosial yang terkoneksi jaringan internet serta memungkinkan penggunanya berinteraksi tanpa adanya batasan. Dengan adanya media baru, orang-orang dibelahan bumi manapun dapat terhubung sehingga segala informasi lebih mudah diperoleh dalam hitungan detik. Hal ini kemudian mengantarkan kita pada era kebebasan informasi yang luar biasa.

Di Indonesia, menurut Direktur Jendral Kominfo, Rosarita Niken mengungkapkan pada 2018 jumlah pengguna media baru di Indonesia mencapai 143 juta jiwa dengan 65% digunakan oleh anak dan remaja dengan rata-rata akses 8-11 jam dalam sehari. Banyaknya jumlah pengguna media baru ini kemudian menempatkan kita pada kondisi dilematis. Ibarat dua mata koin, selain memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai hal, ia juga memiliki pengaruh negatif yang tidak dapat terelakkan. Salah satu contoh nyatanya adalah fitur siaran, suatu bentuk semu dari media baru berupa pesan, suara, gambar, grafis, dan karakter. Siaran di media baru ini dapat berdampak negatif karena semua orang memiliki akses untuk menyiarkan hoax, ujaran kebencian, bahkan menyinggung SARA tanpa adanya yang mengawasi.

Padahal sistem teknologi pada media baru ini menguasai jalan pikiran masyarakat, atau yang dikenal dengan istilah teater of mind. Mengartikan bahwa siaran media informasi akan meninggalkan kesan siaran di panggung pemirsanya. Dapat dibayangkan apabila generasi muda menonton hal-hal buruk dari siaran yang ditampilkan pada media baru itu, kesan dari siaran tersebut tetap hidup dan terbayang dalam pikiran mereka, walaupun nantinya media informasi tersebut sudah dimatikan. Hal ini dapat berimplikasi pada terjadinya perilaku menyimpang oleh generasi muda karena panggung realitas yang buruk telah terbentuk di dalam pikiran mereka (Panuju, Redi. 2017. p. 27). Belum lagi generasi sekarang menggunakan pola komunikasi 10 to 90 dalam menggunakan media baru ini. Dimana hanya 10 persen dari masyarakat yang dapat memproduksi informasi secara bijak, sedangkan 90 persennya cenderung menditribusikannya saja (Direktur Jendral Kominfo).

Sayangnya ditengah dampak negatif media baru, bangsa kita belum memiliki instrumen hukum yang mengatur segala bentuk penyiaran. UU no 32 tahun 2002 sebelumnya yang mengatur tentang penyiaran dianggap kurang relevan untuk digunakan ditengah pesatnya perkembangan teknologi. Belum lagi cakupan UU tersebut cukup sempit, khususnya terhadap media baru yang sifatnya krusialdizamaninni. Peran dari Komisi penyiaran Indonesia, yaitu KPI pun terhalang akibat batasan UU tersebut yang menyebabkan kurang fokusnya KPI dalam menjamin siaran berkualitas antara televisi ataupun media baru. Oleh karenanya, DPR sebagai lembaga negara yang mempunyai komitmen melaksanakan pasal 4 ayat 1 UU no 32 tahun 2002 tentang fungsi siaran, perlu memaksimalkan 3 peran pentingnya, yaitu:

1. Fungsi Legislasi

Pendefinisian dari UU no 32 tahun 2002 pasal 1 ayat 2 dianggap terlalu sempit terkait penyiaran. Isi pada pasal tersebut mengartikan bahwa penyiaran merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan alat tertentu yang perantaranya melalui spektrum frekuensi radio saja (radio dan televisi). UU tersebut belum menjelaskan secara rinci terkait penyiaran. Seharusnya pendefinisian dari penyiaran yang dimaksud pada pasal tersebut dapat berupa penggabungan antara televisi, *broadcast*/penyiaran (streaming) dan *broadband*/jalur luar. *Broadcast/*penyiaran yang dalam perkembangannya telah melakukan kovergensi antara frekuensi dengan bandwidth di internet. Lalu *broadband*/jalur luar menggunakan *bandwidth* di internet; seperti facebook, intagram, youtube atau yang disebut vidio on demand (Nurhajati, Lestari. 2020). Yang mana jika UU ini tidak segera direvisi oleh DPR maka dapat berimplikasi pada adanya berbagai macam pembedaan perlakukan terhadap siaran yang beredar .Selain itu

pasal 1 ayat 2 tadi juga berkaitan dengan pasal 2 yang menjelaskan bahwa siaran harus bermanfaat serta berlandaskan kepada pancasila dan UUD. Oleh sebab itu jika UU ini tidak segera direvisi maka dapat menyebabkan penyalahartian terkait penyiaran di media baru serta apahkah media baru harus berisi siaran yang bermanfaat atau tidak, dan apahkah siaran harus berlandaskan UUD juga pancasila yang berlaku?. Maka pada pasal 1 ayat 2 nantinya dapat berbunyi "Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, internet ataupun gabungan keduanya yang melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

2. Fungsi Anggaran

Alokasi anggaran kepada KPI untuk tahun 2021 mencapai 60 miliar. Menurut penulis dana ini masih dianggap kurang dikarenakan sebelumnya KPI hanya memfokuskan penjagaan terhadap penayangan untuk televisi saja. Nantinya setelah terjadi revisi terhadap UU maka tentunya KPI akan memiliki kewenangan yang lebih luas lagi terhadap siaran, sehingga bukan hanya penjagaan siaran di televisi yang diawasi oleh KPI namun juga tayangan di media baru. Dimana perluasan penjagaan tambahan ini berupa alat sensor tayangan sensitif, pembatasan konten tiap umur, dan sebagainya. Sehingga tentunya akan dibutuhkan dana penunjang tambahan untuk memenuhi hal itu, dan alokasi APBN harus siap dengan adanya tambahan biaya pengawasan tersebut.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan sangat diperlukan guna lancarnya sistem pengawasan terhadap siaran. Parlemen perlu bersinergi bersama KPI untuk memastikan bahwa anggaran yang ditetapkan telah tepat sasaran kepada siaran yang tidak berkualitas bukan hanya ditelevisi namun di media baru juga. Dan diharapkan KPI sebagai lembaga yang independen mampu menjadi wadah untuk menjamin siaran yang berkualitas.

Sejatinya,mengubah suatu kebijakan atau melakukan revisi terhadap undang-undang bukanlah perkara yang mudah karena harus mengikuti prosedur yang panjang. Oleh karena itu, peran remaja sebagai orang yang punya relevansi kuat dengan isu ini juga sangatlah dibutuhkan. Remaja perlu berkontribusi dan menyukseskan terwujudnya siaran berkualitas sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dengan melakukan beberapa tindakan pendukung seperti, membagikan siaran edukatif berlandaskan ideologi bangsa, melakukan pemblokiran terhadap

situs yang bersifat sensitif, memanfaatkan platform media baru sebagai wadah untuk menginfluence orang lain ke arah yang lebih positif, dan tentunya memilih untuk tidak menonton siaran yang mengandung nilai-nilai keburukan.

Selain melakukan langkah yang bersifat top-down dengan mengupayakan revisi undang-undang dan pengoptimalan tugas parlemen untuk menjawab perkembangan zaman, langkah bottom-up juga harus ditempuh dengan menghadirkan peran remaja untuk bersama menciptakan kualitas siaran yang baik di media baru. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran parlemen bersifat sangat krusial. Namun, peran remaja secara aktif dapat dijadikan sebagai pilar penguat dalam mewujudkan siaran yang berkualitas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Wardani, Agustin Setyo. (2021). *Kemkominfo Tangani 3.640 Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Media Sosial Sejak 2018*. Diakses 20 Juli 2021, dari https://www.liputan6.com/tekno/read/4542982/kemkominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-medsos-sejak-2018.

Kominfo. (2018). 10 *to 90 Jadi Pola Komunikasi di Dunia Maya.* Diakses pada 20 Juli 2021, dari https://kominfo.go.id/content/detail/14316/10-to-90-jadi-pola-komunikasi-di-dunia-maya/0/sorotan_media.

Kominfo. (2018). *Kominfo Ingatkan "Dominasi Hoaks" di Media Sosial*. Diakses pada 20 Juli 2021, dari https://kominfo.go.id/content/detail/14469/kominfo-ingatkan-dominasi-hoaks-di-media-sosial/0/sorotan_media

Situmorang, James R. (2013). *Pemanfaatan Internet Sebagai New Media Dalam Bidang Politik, Bisnis, Pendidikan Dan Sosial Budaya*. Universitas Negeri Parahyangan.

Panuju, Redi. (2017). *SISTEM PENYIARAN INDONESIA*. Jakarta : K E N C A N A.

Peraturan Perundang-Undang

UU No 32 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Pengertian Penyiaran

UU No 32 Tahun 2002 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Fungsi Penyiaran

UU No 32 Tahun 2002 Pasal 2 Tentang Penyiaran Berlandaskan Pancasila dan UUD

GERAKAN MELEK LITERASI DIGITAL INDONESIA 2021

AFIFAH KAMILATUL UNSHA
Bima, 28 Januari 2004
DAPIL NTB II
MAN 2 Mataram
Fadhilabukamil@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi yang pesat, secara tidak langsung mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia, khususnya pengguna media digital. Satu sisi kehadiran media digital merupakan sumber informasi sangat dibutuhkam oleh masyarakat. Di sisi lain, media digital dapat menjadi sarana penanyangan kekerasan, pornografi, berita palsu, serta dapat mejadi arena penyampaian ujaran kebencian.

Di masa pandemi ini misalnya, banyak sekali ditemukan *hoax* mengenai *covid-19*. Dari *hoax* tentang *covid-19* sebagai akal-akalan yang diciptakan oleh elit global sampai *hoax* bahwa *covid-19* ini tidak benar-benar ada. Menurut Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mariam F Barata, hingga Juni 2020 setidaknya ada 850 kabar bohong terkait *covid-19*. Hal ini memperparah penangaan pandemi *covid-19* yang tengah diusahakan oleh pemerintah.

PERMASALAHAN

Media digital seperti pisau bermata dua. Terdapat manfaat positif bila digunakan secara bijak untuk mendapatkan informasi, menjalin silahturahmi, atau mempromosikan dunia usaha. Akan tetapi, berdampak negatif apabila pengunanya terperangkap oleh tipu daya media sosial, seperti penipuan, penyebarkan berita bohong, ataupun kejahatan lainya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan literasi digital. Menurut Kemdikbud literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengunakan media digital dalam menemukan, mengevaluasi, mengunakan, membuat informasi, serta memanfaatkannya secara

sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai generasi milenial, kita dianggap mempunyai literasi digital yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Akan tetapi, kenyataannya tingkat literasi digital kita sangat rendah. Dalam laporan berjudul Digital 2021: *The Latest Insights Into The State of Digital*, disebutkan bahwa dari total 274,9 juta penduduk di Indonesia, 170 juta di antaranya telah menggunakan media sosial. Mereka bisa memproduksi konten sebebas-bebasnya dan berkemungkinan terdapat banyak konten negatif, seperti pornografi, ujaran kebencian, isu SARA dan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya satu gerakan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia. Setiap pengguna teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet harus dapat memilah konten positif yang bermanfaat serta konten negatif yang membawa keburukan dan bencana. Jika menjadi legislator, saya akan membentuk Gerakan Melek Literasi Digital Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia betapa pentingnya literasi digital di era globalisai seperti saat ini. Literasi digital adalah skill yang dibutuhkan untuk mencari dan menelusuri informasi di internet sehingga kita tidak akan tersesat dalam belantara informasi.selain membentuk gerakan tersebut saya akan menjalankan 3 fungsi sebagai legislator yaitu:

PEMBAHASAN

1. Fungsi Legislasi

Dalam bidang media penyiaran televisi, jika menjadi legislator saya akan memperkuat kewenangan KPI dalam hal pengawasan siaran-siaran di televisi Indonesia. Sebagaimana kita saksikan saat ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan siaran-siaran televisi lokal tidak yang berkualitas. Siaran-siaran televisi saat ini berfokus kepada rating dan profit. Mereka kurang memikirkan kualitas siaran, seperti fenomena siaran televisi yang menayangkan pernikahan artis padahal siaran tersebut kurang pantas untuk di konsumsi publik. Belum lagi dengan fenomena sinetron "Suara Hati Istri: Zahra" yang sangat memalukan dan mencoreng nama penyiaran Indonesia karena sinetron tersebut menayangkan pernikahan anak yang jelas-jelas melanggar etika penyiaran. Jika saya menjadi legislator saya akan mempertegas prosedur perizinan penyiaran sebagaimana tertera dalam UU No. 32 Tahun 2002, pasal 33 ayat

4. Bersama KPI menidaklanjuti secara hukum dengan memberhentikan siaran tersebut apabila ditemukan siaran-siaran yang melanggar kode etik penyiaran.

Dalam bidang media digital dan media sosial, jika menjadi legislator saya akan mengkaji ulang pasal-pasal karet dalam UU ITE, seperti pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 yang sering diprotes oleh masyarakat. Pasal-pasal tersebut memiliki makna yang luas dan bisa multitafsir. Hal ini dapat menyebabkan penafsiran yang berbeda dan sangat mudah untuk diinterpretasikan secara sepihak. Data *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) menunjukkan 70 persen kasus pemidanaan dengan UU ITE justru dilakukan oleh pemerintah, aparat, dan pengusaha. Sementara itu, sisanya 29 persen dilakukan oleh orang awam. Bisa dibilang rata-rata pemindanaan dengan UU ITE dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan. Pasal yang banyak digunakan adalah Pasal 28 ayat 2 yang berisi aturan soal ujaran kebencian dan permusuhan kepada suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara.

2. Fungsi Anggaran

Selain fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi Anggaran, yaitu kewenangan dalam mengatur anggaran. Jika menjadi legislator, saya akan mengajukan rancangan anggaran dalam upaya penambahan siaran berkualitas dan edukatif di televisi. Saat ini, kita menyaksikan masyarakat yang mengeluhkan siaran-siaran televisi lokal tidak berkualitas karena siaran-siaran televisi saat ini berfokus kepada rating dan profit. Anggaran tersebut diharapkan dapat mendorong munculnya siaran-siaran yang berkualitas dan mendidik generasi muda. Seperti siaran tentang edukasi, pengembangan diri, manajemen keuangan rumah tangga. Selain itu, juga mendorong adanya siaran pembelajaran bagi anak-anak Indonesia yang sedang dilanda pandemik *covid-19*. Saat ini, sekolah-sekolah diliburkan dan pembelajran dilakukan di rumah dengan demikian televisi dapat dijadikan media pembelajaran juga buat siswa-siswi .

3. Fungsi Pengawasan

DPR memiliki fungsi pengawasan atas segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saya akan bekerja sama dengan lembaga independen dan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap siaran-siaran di televisi. Saya akan menjalankan fungsi pengawasan ini sesuai dengan regulasi yang tertera dalam UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 pada pasal 5. Selain itu, media sosial juga membutuhkan perhatian dan pengawasan terutama dalam konten. Media sosial sangat rentan memberikan dampak buruk seperti penyebaran berita bohong atau hoaks, penyebaran pornografi, penyebaran ujaran kebencian. Menurut data

Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar informasi palsu.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika saya sebagai legislator saya akan bekerjasaman dengan Keminfo untuk mengawasi dan menindaklanjuti situs-situs yang melanggar aturan dan memuat hal-hal yang tidak pantas. Upaya Kerjasama dengan KPI dan Keminfo merupakan bagian dalam Gerakan Melek Literasi Digital Indonesia. Selain itu, gerakan ini membutuhkan peran aktif masyarakat untuk ikut membantu pemerintah dalam melapor situs-situs atau konten di media sosial yang memuat hoaks, kekerasan, pornografi, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

SIMPULAN/SARAN

Media digital seperti pisau bermata dua. Satu sisi memberi nilai-nilai positif, saat digunakan secara bijak. Bila kurang cermat dan hati-hati, penguna media digital dapat terperangkap oleh tipu daya media social dan kejahatan lainya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan literasi digital. Bila saya terpilih sebagai legislator, saya akan membentuk "Gerakan Melek Literasi Digital Indonesia". Gerakan ini sangat penting mengingat literasi digital merupakan skill yang dibutuhkan untuk mencari dan menelusuri informasi di internet sehingga kita tidak akan tersesat dalam belantara informasi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

https://kominfo.go.id/content/detail/27755/kominfo-hingga-juni-terdapat-850-hoaks-terkait-covid-19/0/sorotan_media

https://www.unpad.ac.id/2021/04/generasi-milenial-perlu-kuasai-literasi-digital/

https://youthproactive.com/201608/perspektif/alasan-kualitas-tv-indonesia-buruk/

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32315/t/Komisi+I+Dukung+Peningkatan+Cakupan+Siaran+RRI+Palembang

http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf.

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33276/t/Legislator+Ingatkan+KPI+Tingkatkan+Pengawasan+Penyiaran

REMAJA DI ERA KEBEBASAN INFORMASI: MANFAATKAN KREATIIVITAS REMAJA, TINGKATKAN SIARAN TELEVISI BERTEMA PENDIDIKAN

KETUT WIDIARTHA WIRADHARMA
Maumere, 17/06/2004
DAPIL NTT I
SMA KATOLIK FRATERAN MAUMERE
ketutwidhi92@gmail.com

LATAR BELAKANG

Banyak perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Kemajuan teknologi sebagai bagian dari globalisasi tercermin dari penggunaan alat elektronik atau yang dikenal dengan *gadget* oleh berbagai kalangan masyarakat dari beragam usia. Dengan *gadget*, akses memperoleh hiburan dan informasi menjadi lebih mudah karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja, termasuk dalam hal menyaksikan siaran televisi. Saat ini, siaran televisi dapat disaksikan secara *livestreaming* melalui *handphone*. Sebagian besar masyarakat Indonesia memperoleh informasi dan menikmati hiburan melalui tayangan televisi. Namun, siaran televisi Indonesia saat ini didominasi oleh program siaran berita, siaran wisata, siaran hiburan; dan siaran yang berisikan pesan moral mengenai kehidupan seperti siaran minta tolong. Jarang kita temukan siaran televisi Indonesia yang bertemakan pendidikan. Kurangnya program siaran bertemakan pendidikan di Indonesia membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat. Mengacu pada usia remaja oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu usia 10-24 tahun, pada tahun 2020 data Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah remaja indonesia adalah 67,19 juta jiwa atau sebanyak 24,86% dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan jumlah sebanyak itu, remaja sebagai generasi penerus bangsa diharapkan mampu berpartisipasi dalam meningkatkan siaran bertema pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia cerdas.

PERMASALAHAN

Bagaimana remaja dapat mengambil peran dalam mendukung siaran yang berkualitas untuk masyarakat cerdas?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Program siaran berita sudah tidak asing bagi kita, senantiasa memberikan *update* mengenai kondisi dan situasi yang terjadi baik secara lokal, nasional, bahkan internasional. Program siaran wisata, baik wisata kuliner maupun wisata alam memberikan pengetahuan bagi pemirsa dengan memperkenalkan keanekaragaman kuliner dan wisata alam dari berbagai tempat di Indonesia untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan pengetahuan mengenai negara kita, Indonesia. Program siaran yang bermuatan pesan moral mengenai kehidupan mengajarkan kita untuk saling berbagi dalam hidup. Dan yang paling populer dan dominan adalah siaran hiburan, yang begitu menarik minat dan waktu pemirsa berupa kuis, sinetron maupun film pendek. Namun, pesan moral yang terdapat dalam program-program televisi yang ada saat ini lebih banyak ditujukan bagi masyarakat dewasa dan kurang banyak mengedukasi anak-anak maupun remaja.

Dari berbagai jenis program siaran yang ditayangkan di Indonesia, satu hal yang pasti adalah kurangnya program siaran dengan tema pendidikan. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi generasi muda bangsa, khususnya para remaja. Dalam data Badan Pusat Statistik Tahun 2020, jumlah remaja indonesia adalah 67,19 juta jiwa atau sebanyak 24,86% dari jumlah penduduk Indonesia. Hampir seperempat penduduk Indonesia adalah remaja yang produktif dan kreatif. Kreativitas dan produktivitas remaja Indonesia sangat dibutuhkan dalam mengatasi minimnya siaran dengan tema pendidikan di Indonesia. Partisipasi remaja dalam meningkatkan siaran berkualitas untuk masyarakat cerdas di Indonesia dapat dimulai melalui hal-hal kecil. Dapat kita ambil contoh seorang mahasiswa asal Indonesia yang sekarang ini berkesempatan mendapat beasiswa kuliah di Jepang. Seseorang yang sudah tidak asing bagi kita atau bahkan menjadi idola kita yaitu Jerome Polin Sijabat. Jerome memiliki channel YouTube bernama Nihonggo Mantappu, dimana konten yang Ia buat bukan semata-mata adalah konten hiburan untuk mencari *subscriber* dan memperoleh penghasilan dari Youtube, tetapi merupakan konten-konten yang mengedukasi penonton dengan mengenalkan trik atau cara cepat menghitung matematika, *battle* matematika, *battle* pengetahuan umum, *battle* bahasa inggris, memperkenalkan budaya Jepang, dan bahkan memperkenalkan budaya Indonesia pada teman-temannya di Jepang. Menurut Jerome, belajar akan terasa menyenangkan jika dipadukan dengan hiburan. Remaja Indonesia yang begitu bertalenta diharapkan mampu mengikuti jejak yang positif ini dan menciptakan lebih banyak siaran yang mengedukasi, dan konten atau siaran edukasi karya anak Bangsa tidak hanya dibiarkan di youtube, tetapi dapat ditayangkan di

program televisi mengingat besarnya penggunaan televisi oleh masyarakat, khususnya di wilayah yang tidak terjangkau sinyal internet.

Jika menjadi anggota parlemen, saya akan melaksanakan tiga fungsi DPR seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mendukung siaran televisi yang berkualitas untuk masyarakat cerdas. Melalui fungsi legislasi yang berkaitan dengan pembuatan peraturan, saya akan memperkuat peraturan terkait tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dan membuat peraturan terkait besaran persentase siaran perhari berdasarkan kriterianya, yakni 40 persen siaran hiburan, 30 persen siaran edukasi, 20 persen siaran berita, dan 10 persen siaran religi yang mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia dengan memperhatikan kepadatan penonton dan waktu penggunaan televisi harian. Peraturan ini diharapkan menghasilkan tayangan televisi yang berimbang antara pengetahuan, pendidikan, hiburan dan keagamaan. Melalui fungsi anggaran, saya akan mengalokasikan dana untuk dipergunakan dalam membuat lomba atau kuis dengan tema pendidikan di televisi yang dilaksanakan secara daring sehingga dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dana yang ada dapat dipergunakan sebagai dana hadiah bagi para pemenang untuk meningkatkan semangat dan menarik minat pemirsa. Melalui fungsi pengawasan, saya akan melakukan pengawasan yang lebih intensif kepada KPI dan program siaran yang ada agar sesuai dengan peraturan, baik dalam hal konten maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan siaran. Hal ini sejalan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi I DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menghentikan siaran televisi yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan masyarakat.

Oleh karena itu, saya mengajak seluruh remaja Indonesia untuk mempergunakan kreativitas kita dengan tepat dalam menghasilkan dan mendukung terwujudnya siaran televisi yang berkualitas untuk masyarakat cerdas. Dan mengharapkan dukungan dari Pemerintah agar dapat mewadahi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan program siaran yang berkualitas dan mengedukasi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia cerdas.

KESIMPULAN / SARAN

Remaja Indonesia diharapkan mampu mempergunakan kreativitas dengan tepat dan ikut mengambil bagian dalam menghadirkan program siaran yang mengedukasi masyarakat dengan membuat konten hiburan bertema pendidikan dan/atau pengetahuan umum untuk ditayangkan di televisi sehingga dapat menarik minat belajar dan menambah pengetahuan

masyarakat dari berbagai kalangan usia baik secara langsung maupun tidak langsung. Diharapkan Pemerintah dapat memberikan dukungan yang diperlukan dalam menghadirkan program siaran yang berkualitas untuk masyarakat cerdas melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal.

GENERASI BIJAK
INDONESIA CERDAS

MARIA SUSANA AYUFRIDA
Baomekot, 26 Agustus 2005
DAPIL NUSA TENGGARA TIMUR
SMA ST. GABRIEL MAUMERE
ayuniayufrida26@gmail.com

LATAR BELAKANG

"…. Beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia!" Kalimat Sang Proklamator ini merupakan tendensi sekaligus apresiasi bagi para pemuda Indonesia. Harapan dan amanat para Founding Fathers yang termanifestasi di dalamnya, wajib ditunaikan hingga lunas dan tuntas. Nasionalisme merupakan salah satu caranya. Nilai luhur yang digaungkan oleh Presiden pertama Indonesia tersebut, selamanya terasa abstrak dan hanya terkesan imajinatif jika tanpa aksi nyata. Salah satu wujud cinta pada bangsa yang dapat dilakukan para pemuda adalah dengan menjadi generasi cerdas. Secara khusus pada porsi mereka sebagai generasi Z di masa serba gadget, yang mana mereka dituntut untuk mencintai Indonesia dengan segala cipta, rasa, karyanya melalui kecanggihan teknologi, khususnya media sosial.

Musuh terbesar yang harus diperangi dalam konteks ini adalah berita bohong (hoax). Daya upaya, kompetensi, dan kemauan keras dari para pemuda menjadi tameng perang terhadap hoax. Sedangkan pikiran dan jari menjadi bambu runcingnya.

PERMASALAHAN

Hoax tumbuh dan menjamur pada berbagai kalangan masyarakat, termaksud para pemuda. Semangat muda yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan banyak orang atau dalam kalimat Bung Karno "menggoncangkan dunia", justru menjadi boomerang bagi diri sendiri. Kecepatan jari tangan yang berbanding terbalik dengan kelambanan daya pikir masyarakat dan diperburuk dengan sikap masa bodoh menyebabkan segala jenis berita diterima dan disebarluaskan tanpa analisis mendalam dengan takaran nalar yang baik. Hal ini semakin diperparah dengan ruang kebebasan dalam dunia digital yang kebablasan. Atas nama

demokrasi, semua orang bebas berpendapat, beradu argumen, bahkan hoax sekalipun dengan bersembunyi di balik slogan “saya punya hak berbicara.” Dari sini lah penyebaran hoax secara massif mendapatkan panggung untuk tumbuh secara liar.

PEMBAHASAN/ANALISIS

Sebut saja berita Covid-19 yang menjadi isu global sejak 2019. Peran media sebagai penyalur informasi akan bahaya dan pentingnya pencegahan Covid-19 patut diapresiasi. Akan tetapi, pandemi berkepanjangan yang telah mengakibatkan kematian lautan manusia, dapat pula menjadi lahan subur penyebaran hoax. Bom bardir pemberitaan Covid-19 saja telah menjadi momok menakutkan. Apalagi ditambah dengan parade hoax. Nampaknya efek paranoid terhadap Covid-19 menjadi jauh lebih mematikan daripada virus itu sendiri.

Pemerintahpun bergerak cepat dengan program vaksinasi sebagai tindakan preventif demi menekan lajunya angka merah kasus Covid-19. Akan tetapi, upaya ini cukup menemui jalan buntu. Paranoid, kecemasan, dan penolakan menjadi reaksi masyarakat sebagai imbas dari maraknya hoax tentang vaksinasi Covid-19.

Para penyebar hoax tidak mengenal tingkatan usia, status sosial, dan pekerjaan. Contohnya dapat dilihat pada penangkapan AS (30). Dalam unggahannya di FB, ia menyatakan bahwa vaksin Covid-19 yang disuntikan merupakan virus yang berbahaya. Ironisnya bahwa AS sendiri merupakan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalbar. Tidak hanya itu, seorang pemuda berinisial MF (22) diamankan oleh pihak berwajib akibat pesan suaranya di Whatsapp yang menyatakan bahwa vaksin Covid-19 dapat menyebabkan kesurupan pada anak-anak, sehingga ia mengimbau agar warga Kendari tidak mengikuti proses vaksinasi.

Menarik bahwa benang merah dari kasus tersebut, yakni penyebar hoax berusia muda dan penyebarannya melalui media sosial. Sesungguhnya usia muda merupakan usia produktif untuk menyebarkan hal-hal kreatif, cerdas, dan berkualitas. Media sosial juga seyogianya dimanfaatkan secara positif dengan muara yang bernilai bagi sesama. Lantas apa yang salah dari kedua hal baik ini?

Keinginan untuk viral, faktor ekonomi atau kebencian pada pihak tertentu dapat dilihat sebagai faktor sekunder pemicu fenomena ini. Faktor primernya adalah minimnya kecerdasan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Jika dicari akarnya akan merujuk pada daya literasi yang lemah.

Dikutip dari TribunNews.com (22/03/2021), berdasarkan survey dari PISA (Programm For International Student Assesment) tahun 2019, Indonesia menempati ranking 62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi. Data yang dihimpun oleh BPS menunjukkan persentase penduduk Indonesia di atas usia 15 tahun yang melek huruf mencapai 96,07%. Seharusnya menjadi peluang terhadap potensi minat baca yang besar. Akan tetapi fakta menunjukkan hal yang berbeda. UNESCO menambahkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001persen. Artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang gemar membaca. Beberapa faktor penyebabnya adalah rendahnya minat baca, sulitnya akses buku, dan gempuran teknologi.

SIMPULAN DAN ATAU SARAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebaran hoax dewasa ini dilakukan orang dari berbagai kalangan termaksud pemuda. Kurangnya edukasi dan daya literasi yang rendah menjadi faktor utama maraknya penyebaran hoax. Masyarakat paranoid, cemas, dan tidak kritis dalam menanggapi berita. Kecenderungan untuk langsung menerima atau menyebarkannya tanpa pikir panjang akan isi berita dan efek yang akan ditimbulkan menjadi hal lumrah. Ini merupakan ironi bagi bangsa Indonesia yang memiliki wasiat dari Sang Proklamator akan pentingnya semangat pemuda.

Persoalan ini harus segera ditangani oleh berbagai pihak sesuai dengan kapasitasnya. Masyarakat, termaksud para pemuda, hendaknya menjadi lebih cerdas dalam menerima dan mengolah berita. Kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya dimanfaatkan dengan maksimal. Sikap kritis dan open minded menjadi salah satu solusi tanpa melupakan akar masalahnya, yakni meningkatkan kompetensi literasi. Para pemuda pun dapat memanfaatkan sosial media untuk melaporkan hoax dan sebaliknya menyebarluaskan informasi sesuai fakta. Secara tidak langsung para pemuda telah menjadi agen edukasi. Pada akhirnya semangat nasionalisme dapat dimulai dari hal-hal sederhana, sehingga nantinya dunia dapat diguncangkan oleh para pemuda Indonesia.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

https://www.republika.co.id/berita/qnnbqj377/polisi-tangkap-penyebar-hoaks-vaksin (diakses pada 30 Juli 2021, Pkl. 14.43 WITA)

https://www.suara.com/news/2021/06/27/112555/begini-nasib-pemuda-penyebar-hoaks-vaksin-covid-19-bikin-kesurupan-di-kendari?page=all (diakses pada 30 Juli 2021, Pkl. 14.51 WITA)

https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/22/tingkat-literasi-indonesia-di-dunia-rendah-ranking-62-dari-70-negara (diakses pada 30 Juli 2021, Pkl.15.12 WITA)

https://blog.mizanstore.com/tingkat-literasi-indonesia-paling-rendah/ (diakses pada 30 Juli 2021, Pkl.15.23 WITA)

https://portalbandungtimur.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-941922838/miris-minat-baca-di-indonesia-menurut-unesco-hanya-0001-persen/ (diakses pada 29 Juli 2021, Pkl.17.WITA)

LITERASI YANG UNGGUL SEBAGAI SARANA PEMBANGUN BANGSA DALAM MENDUKUNG SIARAN UNTUK MASYARAKAT CERDAS

ZANDRINA YUALITA MANAFE
Kupang , 06/ juni / 2005
DAPIL NTT II
SMA KATOLIK GIOVANNI KUPANG
zandrinarina93@gmail.com

LATAR BELAKANG

Indonesia bangsa yang begitu luas dengan begitu banyak keberagaman SARA sehinga dibutuhkan generasi bangsa yang cerdas, kritis, Dan tabggap. Peran aktif remaja masa kini sangatlah penting bagi masa depan bangsa terutama kita generasi Z yang akan menjadi generasi emas Indonesia 2045 karena keberhasilan suatu bangsa bisa dilihat Dari kualitas pemuda dan remajanya. Banyak Hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas bangsa kita Salah satunya yang paling penting adalah literasi. Literasi bukan hanya tentang membaca tetapi Juga mendengar, menyimak, menulis, Dan berbicara. Melakukan literasi Juga bisa dilakukan dimana saja apalagi di era digital 4.0 ini , kita bisa lebih bebas mengakses apapun termksud informasi maupun siaran-siaran.

PERMASALAHAN

Berada di era digigal 4.0 membuat kita semua tidak bisa lagi terlepas Dari gawai benda kecil yang bisa diakses oleh siapapun,kapanpun dan dimanapun sehingga begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari berbagai media salah satunya media siaran. Selain berada di era digital kita Juga berada dimasa pandemi yang dimana semuanya dilakukan secara daring yang membuat begitu maraknya perkembangan media serta arus media baru ditengah masyarakat, namun sejalan dengan Hal ini banyak sekali siaran yang tidak berkualitas , penyebaran hoax dan siaran yang tidak sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku. Sehingga mengharuskan

masyarakat untuk bisa memfiltter siaran-siaran yang ditayangkan, Hal ini berkaitan erat dengan literasi sedangkan kondisi literasi diIndonesia sangatlah rendah dan memprihatinkan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Menurut survey 90% orang Indonesia lebih gemae menonton Dari Pada membaca[1], sedangkan siaran-siaran yang beredar dimasyarakat belum semuanya sesuai dengan indeks siaran standard yang telah di tetapkan oleh KPI[2]. Masih banyak sekali siaran yang melanggar P3SPS ,(PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN) dengan begitu mudahnya hoax Dan siaran yang kurang bermanfaat ini beredar di kalahangan masyarakat Dan ketika memperhatikan bahwa tingkat literasi Indonesia yang berada di peringkat 62 Dari 70 negara[3] saya melihat bahwa rata-rata masyarakat Indonesia belum bisa membedakan mana siaran hoax Dan bukan hoax , diperkuat dengan bukti survey bahwa 60% orang Indonesia terpapar hoax dan hanya 21%,-36% masyarakat Indonesia yang bisa membedakan mana hoax dan bukan hoax[4].

Masalah terkait siaran Dan literasi ini sudah tidak bisa lagi dikesampingkan karena begitu berdampak Pada kehidupan kita terutama para generasi Z yang sedang dalam masa pertumbuhan Juga berpengaruh Pada psikologi anak[5]. Pemerintah perlu mengambil langkah dalam Hal ini Dan tentu saja kita semua ,diri kita sendiri yang bisa menentukan tontonan apa yang kita tonton sehingga kita yang mengendalikan informasi bukan informasi yang mengendalikan hidup kita . Untuk itu satu hal penting yang harus kita lakukan adalah meningkatkan minat baca atau literasi karena menurut UNESCO minat baca orang Indonesia hanya 0,0001%[6], memang litarasi bukan hanya terkait dengan membaca ada Juga mengamati , mendengar, menulis Dan berbicara . Jangkan dalam membaca untuk mengamati pun masih banyak masyarakat yang belum bisa mengamati dengan baik begitu pun Juga dengan mendengar mengingat tingkat melek huruf diIndonesia adalah 98%[7], ini terjadi dikarenakan minimnya fasilitas Dan ditambah kurangnya kesadaran diri dari kita sebagai masyarakat. untuk mewujudkan siaran yang berkualitas ini maka peran kita semua sebagai generasi penerus bangsa Salah sarunya adalah meningkatkan literasi bangsa, karena akan membuat kita menjdi lebih tanggap serta kritis dalam menerima informasi serta saling mengedukasi agar setiap kita dapat membedakan siaran yang berkualitas Dan tidak berkualitas.

KESIMPULAN / SARAN

Sesuai dengan pembukaan UUD1945 bahwa Salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. marilah kita bersama-sama menciptakan negara yang cerdas dengan sadar literasi sebagai dasar karena dengan meningkatkan literasi Indonesia Maka otomatis masyarakat akan lebih kritis Dan bisa memfiltter informasi serta siaran-siaran yang beredar Dan Juga menciptakan invovasi tekait siaran yang mendidik, berkualitas , Juga sesuai dengan norma yang berlaku dan tentunya sesuai dengan standard yang diberikn oleh KPI.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

https://kpid.jatengprov.go.id/generasi-millenial-harus-cerdas-bermedia/

http://industri.unpam.ac.id/meningkatkan-peran-generasi-muda-unggul-dalam-membangun-bangsa/

https://pontianakpost.co.id/pengaruh-film-pada-psikologi/

https://nasional.tempo.co/read/713809/90-persen-orang-indonesia-doyan-nonton-ketimbang-baca-buku

http://www.kpi.go.id/index.php/id/publikasi/survei-indeks-kualitas-siaran-televisi

https://perpustakaan.kemendagri.go.id/?p=4661

https://www.beritasatu.com/digital/700917/survei-kic-hampir-60-orang-indonesia-terpapar-hoax-saat-mengakses-internet

https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/23/angka-buta-huruf-di-indonesia-cenderung-menurun-dalam-satu-dekade

PERAN DPR RI DAN REMAJA MENDUKUNG SIARAN YANG BERKUALITAS

STEVIE CECILYA NOMBALA
Soe, 4 september 2004
DAPIL NTT II
SMA NEGERI 1 SOE
04stevie09@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kini kita hidup di era globalisasi yang membawa perubahan tata nilai berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia.Pada konteks ini siaran yang berkualitas sangat memainkan peran yang tidak lepas dari penyiaran itu sendiri.Penyiaran sudah diatur dalam Undang-undang No.32 tahun 2002. Definisi penyiaran adalah suatu kegiatan menyebarluaskan siaran melalui sarana pemancar dan melalui media lainnya yang bertujuan untuk dapat diterima serempak oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran .

Untuk mewujudkan program siaran yang berkualitas sesuai amanat UU No. 32 tahun 2002, televisi merupakan salah satu bentuk media masa yang efesien dalam mencapai penonton dengan jumlah banyak harus benar- benar menayangkan program yang berkualitas bagi masyarakat semua kalangan, sehingga melalui televisi penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa benar- benar mempunyai fungsi sebagai media informasi pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Fungsi ini sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang penyiaran No.32 tahun 2002 pasal 4. Dalam setiap program televisi fungsi media informasi harus terpenuhi, namun banyak program televisi sendiri tidak berkualitas dan banyak nilai atau norma dalam masyarakat menjadi berubah dan mulai mengikuti gaya kebarat-baratan sehingga perlahan akan melunturkan nilai budaya bangsa.

PERMASALAHAN

Adapun beberapa problem yang menjadikan siaran dalam hal ini melalui media telivisi tidak berkualitas, yakni:

1. Siaran televisi mengesampingkan nilai edukasi;

Televisi berpotensi besar sebagai sarana untuk mendidik masyarakat,namun kenyataannya tidaklah demikian .Banyak siaran televisi yang membawa dampak negatif pada pergaulan anak dan remaja sekarang ini, seperti sinetron.program- program yang mengedukasi terabaikan oleh semua pihak termasuk masyarakat sendiri. Sekolah, guru dan perannya menjadi terabaikan dan tergantikan oleh media .

2. Siaran televisi yang tidak pantas dan tidak layak

   Melalui website kpi.go.id banyak terdapat ekspresi ketidaksenangan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap konten program siaran dalam pojok aduan.Banyak aduan konten isi siaran yang tidak pantas atau tidak layak dan keberatan beberapa cuplikan gambar yang ditayangkan. Riset indeks Kualitas Program siaran TV 2019 Komisi Penyiaran Indonesia periode 2 menetapkan 3 kategori program yang masih dibawah standar kualitas dari delapan kategori program yang menjadi kajian riset, yaitu program sinetron,variety show,dan infotainment.

3. Menonton siaran yang tidak sesuai dengan usia.

   Tayangan televisi masih kurang memperhitungkan daya tangkap dan daya seleksi pemirsa yang berdampak negatif pada prerkembangan otak anak.Berikut adalah penggolangan segmentasi penonton berdasarkan usia menurut keputusan Komisi Penyiaran Indonesia No.009/SK/KPI/8/2004 tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran KPI, pasal 65 yang di perhatikan, yaitu:

   a. Klasifikasi A :tayangan untuk anak, yakni khalayak dibawah usia 12 tahun.
   b. Klasifikasi R :tayangan untuk remaja, yakni khalayak berusia 12 – 18 tahun.
   c. Klasifikasi D :tayangan untuk dewasa, yakni khalayak berusia > 18 tahun.
   d. Klasifikasi SU:tayangan untuk semua usia.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Ketiga permasalahan tersebut merupakan dampak negatif akibat siaran yang tidak berkualitas , maka perlu kebijakan yang efektif dan efesien dari wakil rakyat dalam hal ini DPR RI sebagai Pemegang dan Pembuat kebijakan untuk masyarakat menjadi lebih cerdas berpikir, berkata dan bertindak terutama remaja indonesia sebagai penerus generasi bangsa.Remaja Indonesiapun perlu diedukasi dengan literasi media. Disamping itu perlunya penguatan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dan Kementrian Komunikasi dan Informasi.

Sebagai wakil rakyat, berikut merupakan peran DPR RI untuk mengoptimalkan fungsi pemegang dan pembuat kebijakan yang dapat mengurangi dampak negatif siaran tidak berkualitas;

1. Fungsi Legislasi;

   Merevisi Undang- Undang No. 32 tahun 2002 yakni,meningkatkan kinerja KPI dengan pembentukan KPI sampai tingkatan kabupaten/Kota , pemberian sanksi pidana bagi setiap pelaku yang menyimpang dalam menggunakan media penyiaran serta adanya payung hukum penyiaran yang komperhensif khususnya terkait penyiaran digital dalam rangka mendukung KPI menyambut era TV digital yang akan dimulai srcara utuh pada november 2022 mendatang.
2. Fungsi Anggaran;

   Mengalokasikan APBN untuk mendukung terwujudnya siaran yang berkualitas dengan membangun infrastruktur didaerah- daerah yang kurang sarana dan prasarana terutama di daerah 3 T (Terdepan, Terluar,Tertinggal) dan daerah perbatasan.
3. Fungsi Pengawasan;

   Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan kebijakan kebijakan serta mengawasi anggaran agar penggunaan anggaran untuk penggunaan infrastrukur, sarana dan prasarana tepat sasaran dan transparan serta dapat di[pertanggungjawabkan.

Sebagai generasi penerus bangsa, remaja Indonesiapun dituntut berperan dalam mendukung siaran yang berkualitas. Dengan kepercayaan diri,bekerja kreatif,dan selalu berenergi positif,tanamkanlah pola hidup 3 R yaitu

1. Remaja Indonesia menyaring dan bijak dalam memanfaatkan media siaran sebagai langkah awal mendukung siaran yang berkualitas
2. Remaja indonesia menjadi contoh dan menghimpun orang terdekat yang dimulai dari rumah untuk mendukung program siaran berkualitas
3. Remaja Indonesia menjadi masyarakat cerdas, berakhlak dan beriman.

KESIMPULAN / SARAN

Pada akhirnya semua akan berjalan baik apabila ada korelasi dan kerja sama dari semua pihak. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas dari siaran tidak berkualias.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

http://eprints.umm.ac.id/42692/2/BAB%201.pdf

http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/4998/3/BAB%20II.pdf

www.kpi.go.id

ENERGI NEGATIF MERUSAK MORAL BANGSA MELALUI SIARAN

RIZQI ANUGRAH
Merauke,08 Juli 2004
DAPIL PAPUA
SMA NEGERI 2 MERAUKE
rizkianugrah410@gmail.com

LATAR BELAKANG

Dunia sudah memasuki era informasi.Setiap aspek kehidupan manusia selalu ditandai ada nya pengolahan,pengiriman,dan penerimaan informasi.salah satu media penyebaran informasi yaitu melalui siaran digital. Menurut UU nomor 32 tahun 2002,Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.Di era kebebasan informasi,siaran sangat berguna sebagai penghubung lidah antara pemerintah dan masyarakat agar terciptanya pemerataan informasi.

Di negara Indonesia Selama kurang lebih 27 tahun(1962-1989),hanya ada satu lembaga penyiaran yaitu TVRI,setelah itu dari tahun 1989 sampai 1993 setidaknya ada 5 lembaga TV swasta yang muncul tanpa adanya peraturan perundang undangan yang tegas.Pada periode tersebut lembaga penyiaran di indonesia dipegang oleh departemen penerangan.Memasuki awal tahun 1990,angin demokratisasi mengalir kuat di Indonesia,dengan adanya penggerusan terhadap rezim orde baru dan muncul pertentangan antara fraksi fraksi yang berkuasa,di dalam pemikiran lembaga Dewan perwakilan rakyat timbul sebuah pembaharuan untuk menata serta memayungi penyiaran yang ada di indonesia. Akhirnya muncul UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang disahkan pada bulan desember tahun 2002.

Di dalam UU penyiaran pada pasal 36 sudah dijelaskan isi siaran wajib mengandung informasi,pendidikan,hiburan,dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas,watak ,moral,kemajuan,kekuatan bangsa,menjaga kesatuan dan kesatuan,serta mengamalkan nilai nilai agama dan budaya indonesia.oleh karena itu kita sebagai remaja harus bisa berjuang untuk mewujudkan siaran yang berkualitas untuk masyarakat cerdas.

PERMASALAHAN

Perjuangan pembentukan UU penyiaran di indonesia sangat sulit,tetapi sayang,dimasa sekarang implementasi lembaga penyiaran terhadap UU tersebut sangat buruk. Hal ini akan berdampak pada krisis moralitas bangsa indonesia.hilang yah nilai agama dan budaya yang seharusnya menjadi sumber etika dalam kehidupan dapat runtuh dalam sekejap.Hal ini terjadi karena kondisi penyiaran di Indonesia sudah tercemar dengan hal yang tidak patut untuk diperlihatkan,seharusnya siaran menjadi sarana untuk mengedukasi penonton.Berikut permasalaham siaran yang ada di indonesia.

1. **Lebih memetingkan rating dibanding dengan nilai edukasi.**

   Siaran di Indonesia didominasi oleh sinetron dan tayangan yang penuh dengan intrik dan kekerasan.Bahkan indeks kategori program siaran sinetron,infotaimen dan variety show pada tahun 2019 sangat jauh dari kategori standar KPI.

   Kompas.com pernah meliput kasus tentang pembunuhan suami dan anak yang terjadi pada tanggal 3 september 2019 ,yang otak pembunuhanya terispirasi oleh sinetron.lantas mengapa siaran tak bermoral seperti itu masih ditayangkan?

   Howard stringer,presiden CBS news pernah berkata:

   “find it unnerving. I'd like the programs to be judged by real viewers, not by some system that people find impossible to assess. People meters are another gadget which we don't entirely understand”.

   Beliau memastikan program TV swasta hanya mementingkan rating dan keuntungan yang didapat dari iklan tetapi tidak memikirkan dampak baik atau buruk siaran yang ditayangkan.Menurut data dari KPID Jawa Barat mencatat ada sebanyak 364 tayangan

program siaran televisi yang tidak layak ditonton oleh masyarakat sepanjang 2015.Program televisi itu didominasi oleh jenis sinetron dan berita yang menampilkan kekerasan.

2. **Banyak terjadi kecolongan pengawasan didalam KPI**

   Adanya tebang pilih didalam ruang lingkup KPI dalam memilah siaran dibuktikan dengan KPI lebih memberikan kelonggaran bagi sinetron dibandingkan dengan siaran anak yang mendidik.Hal ini pernah disampaikan oleh Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo menjelaskan peringatan dan sanksi tegas yang dikenakan kepada serial kartun televisi Spongebob karena adanya adegan yang dinilai memuat nilai kekerasan.lantas mengapa unsur kekerasan didalam serial sinetron masih ditayangkan?.

3. **Siaran membawa dampak Toxic Masculinity.**

   Toxic masculinity berkaitan dengan terbangunnya konstruksi sosial di masyarakat bahwa pria identik dengan kekerasan, agresif secara seksual, dan merendahkan perempuan.hal ini karena kebanyakan siaran menayangkan kekerasan yang mana pelaku yah kebanyakan laki laki.pemikiran seperti ini akan menganggu kondisi psikis masyarakat,belum lagi jika ada anak yang menonton hal seperti begitu,tentunya hal tersebut dapat merusak mental anak.

Remaja sebagai orang yang nantinya akan memimpin bangsa ini patutlah dibekali dengan pengetahuan serta ketrampilan yang didapatkan dari media siaran,tetapi siaran yang ditampilkan tidak sesuai dengan kriteria edukasi yang telah ditetapkan. Lantas apakah kita mau remaja di indonesia terjebak kedalam gelombang kesengsaraan dimasa depan?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai remaja yang cerdas dan peduli terhadap siaran yang berkualitas,mari kita mengajak masyarakat untuk bisa ikut serta dalam menyukseskan terciptanya siaran yang berkualitas dengan melakukan budaya sensor mandiri,serta melakukan pengaduan kepada KPI,hal ini dilakukan sebagai bentuk representasi remaja guna menciptakan siaran berkualitas.sebagai remaja saya akan berjuang untuk mewujudkan siaran yang berkualitas dengan memaksimalkan 3 fungsi dewan perwakilan rakyat yang terkandung didalam Undang Undang dasar 1945 pada pasal 20A ayat 1 yaitu fungsi legislasi,anggaran dan pengawasan.

1. FUNGSI LEGISLASI
   a. Memperkuat aturan UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran tepatnya pada Bab IV tentang pelaksanaan siaran agar meningkatkan sistem hukum yang lebih tegas kepada lembaga penyiaran
   b. Merevisi pedoman siaran didalam P3SPS bersama dengan KPI guna menciptakan pedoman serta aturan yang mengikuti perkembangan zaman,serta regulasi baru mengenai tatanan jam tayang yang lebih efektif dengan tetap memperhatikan kondisi negara di era covid 19.
2. FUNGSI ANGGARAN
   a. Mengalokasikan APBN khusus untuk mendanai KPI dalam memperbarui alat monitoring guna meningkatkan sistem pengawasan.
   b. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang program literasi digital dan budaya sensor mandiri untuk memperkuat wawasan masyarakat untuk bisa memilah siaran serta menambah pengetahuan orang tua guna mengawasi anak dalam menonton.
3. FUNGSI PENGAWASAN

   Sebagai lembaga negara yang terus memantau jalan yah regulasi aparat negara,saya akan memantau stasiun penyiaran dalam mengimplementasi UU nomor 32 tahun 2002 untuk memberikan siaran yang berkualitas serta Memonitoring kinerja KPI dalam mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan dengan Meningkatkan sistem pengawasan yang lebih terperinci dengan cara mengklasifikasikan kategori penonton dengan jam tayang yang sesuai umur.

KESIMPULAN / SARAN

Pergi ke papua mencari emas
Tidak lupa membeli beras
Siaran yang berkualitas
Melahirkan masyarakat cerdas

Sebagai pengamalan dari nilai nilai Pancasila,kita sebagai remaja harus konsisten dalam mendukung siaran yang berpendidikan serta memberikan nilai yang mengedukasi.mengingat kita juga sedang ada didalam kertepurukan akibat pandemi covid 19,patutlah kita sebagai masyarakat yang cerdas bisa ikut ambil bagian dalam mewujudkan siaran yang berkualitas serta berguna bagi kehidupan di masa yang akan datang.Akhir kata mari kita wujudkan

Indonesia maju melalui siaran berkualitas guna menghasilkan Masyarakat yang cerdas agar terwujud yah cita cita bangsa Indonesia.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kutipan howard stringer,presiden CBS NEWS. https://www.remotivi.or.id/amatan/286/kuasa-rating-dan-tayangan-tak-bermutu

Wawancara wakil ketua KPI. https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/15/163000965/kpi-sanksi-spongebob-netizen-bandingkan-dengan-sinetron

REMAJA CERDAS SIAP TOLAK SIARAN TAK BERKUALITAS

AGATHA LINTANG S. SISWADI
Merauke, 05 Maret 2004
DAPIL PAPUA
SMAN 1 MERAUKE
agathalinseris@gmail.com

LATAR BELAKANG

Di era modern ini semakin banyak tren yang tersebar di berbagai media penyiaran, mulai dari berita terkini hingga konten karya anak bangsa yang sangat menarik hati. Dengan menyaksikan siaran, kita bisa memperoleh pengetahuan, informasi terkini, serta berbagai hiburan. Siaran yang ditayangkan diharapkan dapat menambah wawasan serta merubah gaya hidup menjadi lebih modern. Tetapi tak sedikit pula siaran yang tidak layak untuk dikonsumsi khayalak tayang di layar kaca. Ditambah lagi banyak anak dibawah umur yang kerap kali menyaksikan tayangan televisi tanpa pengawasan dari orang tua mereka.

PERMASALAHAN

Berdasarkan data hasil riset indeks kualitas TV (2017-2019), indeks periode pertama tahun 2017 adalah 2,84 dan periode kedua yaitu 2,88. Pada periode pertama tahun 2018 sebeesar 2,84, periode kedua yaitu 2,87 dan periode ketiga yaitu 2,81. Pada periode pertama tahun 2019, indeksnya adalah 2,93 serta periode kedua tahun 2019 indeksnya adalah 2,90. Data ini menunjukkan bahwa kualias program siaran di Indonesia belum memenuhi standar kualitas KPI yaitu 3,00. Dalam dunia penyiaran bukan hal baru jika terdapat tayangan media yang berisikan konten kekerasan, SARA, pornografi, *hoax* ataupun tayangan yang dapat memprovokasi khalayak lainnya. Menurut penelitian *American Psychological Association* (APA) tahun 1995, mengatakan bahwa tayangan yang bermutu akan mempengaruhi seseorang untuk berlaku baik, dan tayangan yang kurang bermutu akan mendorong seseorang untuk berlaku buruk. Jika tidak bijak , siaran dapat menjadi *toxin* bagi kaum muda kita.

Remaja sebagian besar dari warga negara Indonesia merupakan generasi yang dinamis dan cepat terpengaruh dengan perkembangan serta isu yang tidak benar dikarenakan sifat remaja sebagai orang muda yang labil, maunya cepat dan kadang kurang berpengalaman. Oleh sebab itu sebagai remaja, kita diharapkan dapat menjadi "bandar" dalam penyebarluasan berita yang benar sehingga dapat mempengaruhi masyarakat agar terhindar dari tayangan siaran yang tidak bermutu. Generasi muda zaman sekarang berperan penting dalam menyeleksi informasi yang mengedukasi serta berguna bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Dengan begitu masyarakat indonesia menjadi lebih bijak dalam menyeleksi siaran yang *valid* dan tidak ikut menyebarkan *hoax* yang bisa menjadi "pembunuh berantai" jika tidak ditanggapi dengan baik.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Namun, apakah remaja Indonesia dapat ikut serta dalam menciptakan masyarakat yang bijak dalam memilih siaran yang tepat?

Ya, kita bisa. Remaja memegang peranan dalam penyebarluasan informasi karena sebagian besar remaja saat ini menguasai teknologi terutama internet. Bagi remaja, berselancar di dunia maya sebagai netizen merupakan hal yang menyenangkan. Oleh sebab itu remaja merupakan suatu potensi besar sebagai agen penyebarluasan informasi yang benar serta bijak dalam memilih siaran yang bermanfaat. Remaja yang kreatif dapat membuat berita atau konten internet yang menarik, sehingga dapat mempengaruhi masyarakat yang lain. Diharapkan dengan semakin banyak remaja mengerti informasi yang benar serta bijak dalam bermedia, dapat membawa pengaruh sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan informasi dan siaran yg benar, membangun dan konstruktif untuk penanggulangan masalah yang terjadi, contohnya COVID-19 yang sedang menjadi ancaman dunia sekarang ini.
2. Mengubah kebiasaan remaja dalam menyaksikan segala bentuk siaran yang mengandung kekerasan, SARA, pornografi dan tayangan yang memprovokasi masyarakat.
3. Melawan penyebaran hoax dengan memfilter berita-berita yang belum jelas kebenarannya dan menyebarkan informasi siaran yang sudah terbukti kebenarannya.
4. Menjadi generasi yang cerdas dan bijak dalam memanfaatkan informasi yang berkembang.
5. Menjadi pelaku/aktivis yang membantu pemerintah dalam menciptakan siaran yang mengedukasi dan membangun anak bangsa yang lebih berkualitas.

Jika saya terpilih menjadi legislator, saya akan memanfaatkan 3 fungsi DPR RI yaitu fungsi legislatif, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan.

Sebagai fungsi legislatif saya akan :

1. Menegaskan UU no 32 thn 2002, pasal 55 ayat (1) tentang **Sanksi Administrasi** dan pasal 57 sampai dengan pasal 59 tentang **Ketentuan Pidana** kepada setiap orang yang melanggar ketentuan penyiaran yang dibuat oleh KPI. Pasal ini perlu pertegas karena di era sekarang ini sangat mudah untuk menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya dan banyak orang mempercayai berita yang tidak *valid* tersebut sehingga menimbulkan salah paham yang merugikan. Oleh karena itu pasal-pasal ini perlu dipertegas dengan tujuan agar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi jera.
2. Merealisasikan UU ITE no 11 tahun 2008 tentang **Informasi dan Transaksi Elektronik.** Saya akan memberikan sanksi pada oknum yang menyebarluaskan tayangan media yang berbau negatif seperti hoax, SARA, pornografi dan tayangan yang dapat memprovokasi khalayak. Seperti yang kita ketahui siaran yang tidak pantas dengan cepat beredar di media sosial contohnya video pornografi . Jika siaran seperti ini di konsumsi oleh anak-anak dibawah umur akan mengakibatkan kecanduan hingga kerusakan psikologi mereka. Oleh karena itu harus dirancang peraturan serta sanksi pidana berat bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.

Lalu sebagai fungsi anggaran, saya akan mengusulkan penganggaran dana kepada KPI untuk memprogramkan kegiatan sosialisasi menarik kepada remaja melalui media sosial. Tujuan kegiatan ini agar mengedukasi remaja untuk lebih kritis dan teliti dalam menanggapi isi suatu siaran. Dengan begitu remaja dapat mengajak teman serta keluarganya untuk lebih tanggap dalam menanggapi baik buruknya suatu siaran.

Adapun fungsi pengawasan, saya bersama KPI akan mengawasi penganggaran dana agar tepat sasaran untuk kegiatan mengedukasi remaja. Juga saya akan melakukan pengawasan serta menyeleksi siaran tidak berkualitas yang dapat merugikan masyarakat di setiap stasiun penyiaran informasi, media cetak, sosial media maupun media penyiaran lainnya. Adanya pengawasan ini bertujuan agar masyarakat tidak mudah termakan oleh tayangan siaran yang tidak pantas untuk konsumsi publik yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

KESIMPULAN / SARAN

Remaja di era globalisasi ini adalah bakal pemimpin negeri berikutnya, sudah sepantasnya untuk kita ikut serta meningkatkan kualitas negeri ini dengan cara memperluas wawasan serta bijak dalam memilih informasi yang benar dan mengedukasi. Mari kita satukan tekad dan semangat remaja Indonesia menjadi satu hati satu tujuan dalam menciptakan masyarakat yang cerdas dan berkompeten. Kita bangun indonesia menjadi negeri yang maju dan jaya karena tugas membangun negeri ini adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

http://www.kpi.go.id/index.php/id/publikasi/survei-indeks-kualitas-siaran-televisi

https://lpmpbanten.kemdikbud.go.id/archives/132

https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2012/11/uu-no-32-tahun-2002-tentang-penyiaran.pdf

http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/profil-kpi

http://kpid.jogjaprov.go.id/mewujudkan-program-siaran-yang-berkualitas/

https://kpid.jatengprov.go.id/generasi-millenial-harus-cerdas-bermedia/

https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf

http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2020/11/20/pentingnya-peran-pemuda-dalam-dunia-penyiaran/

MENYONGSONG INDONESIA MAJU DI TANGAN GENERASI MUDA

MALANI ADRI KOMUL
Sorong, 05 Januari 2005
DAPIL PAPUA BARAT
SMA AVEROS KOTA SORONG
malaniadrikomul@gmail.com

LATAR BELAKANG

" Di Tangan Pemuda, Indonesia Akan Maju " tulis Presiden Joko Widodo, 28 Oktober 2019. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting dan pertumbuhan yang berusia 16-30 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pemuda Indonesia adalah 64,19 juta jiwa atau 24,02% dari total penduduk yaitu satu di antara empat orang Indonesia adalah pemuda. Perlu diketahui bahwa pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Peran aktif pemuda juga ialah sebagai kontrol sosial yang diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitasi publik, serta memberikan kemudahan akses informasi.

Kehadiran para pemuda dinilai sangat berpengaruh di berbagai bidang, khususnya pada dunia penyiaran Indonesia. Di era kebebasan informasi ini tentunya penyiaran di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, terbukti dengan munculnya televisi swasta dengan deregulasi penyiaran Indonesia oleh pemerintah, hingga saat ini ada berbagai alternatif siaran bagi masyarakat Indonesia. Media penyiaran atau yang disebut sebagai media komunikasi massa elektronik wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

PERMASALAHAN

Seiring dengan perkembangan media penyiaran di era kebebasan informasi, maka dirasakan perlu adanya peran para pemuda Indonesia dalam menghasilkan siaran yang berkualitas demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas di masa yang akan datang. Dikarenakan, di tengah peredaran media baru serta tingginya konsumsi media penyiaran terdapat sejumlah lembaga penyiaran di Indonesia yang memproduksi konten siaran melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, seperti memproduksi konten siaran yang tidak berkualitas, tidak berbobot, tidak mendidik, dan bahkan menyebarnya informasi-informasi palsu atau yang disebut sebagai *hoax*. Hal ini harus dihindari dikarenakan media penyiaran yang disebut sebagai media komunikasi massa elektronik memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pendapat, sikap, dan tentunya perilaku masyarakat Indonesia.

Melihat jumlah serta peran para pemuda, pemuda di Indonesia harusnya menjadi aset negara untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia terutama dalam memajukan kesehjatraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Khususnya dalam upaya mewujudkan siaran yang berkualitas karena kompetensi pemuda sangat diharuskan dalam memperbaiki serta mengubah tatanan penyiaran yang berkualitas, berbobot, dan mendidik demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dalam rangka mewujudkan siaran berkualitas untuk masyarakat cerdas, seluruh elemen yang di dalamnya terdapat pemerintah, parlemen, lembaga, instansi, serta seluruh masyarakat khususnya pemuda Indonesia harus bekerja sama serta membagi tugas dalam mewujudkannya dengan mengutamakan kerja nyata dan konsistensi. Pemerintah mempunyai kiprah untuk menjamin kualitas siaran yang sesuai menggunakan perundang-undangan yang telah ditetapkan, DPR serta DPRD memiliki andil yang besar untuk mewujudkan siaran berkualitas, lembaga seperti KPI dan KPID sebagai lembaga perwujudan dan partisipasi masyarakat dalam penyiaran memiliki peran untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat pada penyiaran di Indonesia serta fokus dan efektif pada bidang konten atau isi siaran, instansi seperti universitas dan sekolah mempunyai kiprah untuk mensosialisasikan kepada seluruh

masyarakat dalam memilah dan memilih siaran yang berkualitas, serta masyarakat khususnya pemuda Indonesia berperan dan berkewajiban untuk memiliki kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai media. Dengan begitu, seluruh masyarakat Indonesia tidak hanya sebagai penerima informasi yang pasif tetapi dapat menjadi masyarakat yang kritis dalam mengelola informasi yang diterima dan yang disebarkan.

Hingga saat ini, telah banyak upaya pemerintah dalam mewujudkan siaran yang berkualitas. Seperti yang dimuat di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, akan tetapi penerapannya masih juga belum terlaksana. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan Undang-Undang tentang Penyiaran dan merevisi kembali Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pemerintah, parlemen, dan lembaga seharusnya lebih tegas dalam mengawasi implementasi Undang-Undang serta kebijakan tentang penyiaran yang telah ditetapkan, mengawasi jalannya program siaran yang diterima masyarakat, memberikan sanksi hukuman yang seharusnya diberikan apabila terdapat temuan produksi konten yang melanggar, membantu memenuhi dana dan fasilitas yang diperlukan untuk mewujudkan siaran berkualitas, menerapkan kegiatan literasi kepada masyarakat juga merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat dapat bijak dalam menerima informasi. Selain itu, hubungan dari KPI dan KPID perlu diperbaiki yaitu tidak hanya sebatas koordinasi, tetapi harus secara struktual agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Peran pemuda dalam mewujudkan Siaran Berkualitas, Masyarakat Cerdas adalah dengan mendedikasikan dan mengkontribusikan diri di dunia penyiaran. Tindakan yang paling tepat untuk para pemuda Indonesia di era kebebasan informasi ini ialah menjaga, mengawasi, melindungi masyarakat sebagai penikmat siaran dari siaran yang tidak berkualitas dan mengajak, membina, mengingatkan sesama untuk memilih konten siaran yang berkualitas dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Sebagai seorang pemuda Indonesia di era kebebasan informasi. Terdapat resolusi yang dapat saya berikan apabila saya adalah seorang legislator dalam membantu mewujudkan Siaran Berkualitas, Masyarakat Cerdas:

1. Saya akan meningkatkan kinerja, peran, dan fungsi saya sebagai seorang legislator serta mengoptimalkan kinerja dari Komisi I DPR-RI yaitu dengan merevisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang disesuaikan dengan dinamika dunia penyiaran, termasuk mengatur media baru berbasis online.
2. Dalam mendukung Komisi Penyiaran Indonesia menyambut era TV Digital yang akan dimulai secara utuh pada 22 November 2022 mendatang, saya akan mempercepat proses perubahan Undang-Undang tentang Penyiaran agar adanya payung hukum penyiaran yang komprehensif khususnya terkait penyiaran digital.
3. Memberikan sanksi yang lebih berat dari sebelumnya apabila terdapat temuan lembaga penyiaran yang memproduksi konten siaran melanggar Undang-Undang serta Pedoman yang telah dibuat dan direvisi.
4. Melakukan pembinaan kepada seluruh lembaga penyiaran di Indonesia dengan menjalin kemitraan bersama pihak lembaga penyiaran dan beberapa komunitas lainnya serta membantu untuk memberikan dana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mewujudkan siaran berkualitas.
5. Menerapkan kegiatan Literasi Media, dengan cara bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat serta bekerja sama dengan Menteri Pendidikan Indonesia untuk mendorong kegiatan ini menjadi bagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah agar mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya generasi muda bangsa yang kritis dan cerdas dalam menerima informasi.
6. Memaksimalkan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 pada lembaga penyiaran. Setelah itu, saya akan mengawasi implementasi Undang-Undang dan kebijakan yang telah diterapkan serta mengawasi setiap lembaga penyiaran Indonesia dalam memproduksi konten siaran dengan mengedepankan kualitas.

KESIMPULAN / SARAN

Peran pemuda Indonesia adalah mewujudkan cita-cita Negara Republik Indonesia, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya di dunia penyiaran. Dengan semangat gotong royong, kerja nyata, dan konsistensi seluruh masyarakat Indonesia maka kita semua dapat mewujudkan siaran yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Jokowi: Di Tangan Pemuda, Indonesia Akan Maju, https://daulat.co/jokowi-di-tangan-pemuda-indonesia-akan-maju/

Jurnal: Hak Konsumen Dalam Penyiaran Televisi, http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6047/4982

Artikel : Pemuda Dan Pelayanan Publik, https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemuda-dan-pelayanan-publik

Pentingnya Peran Pemuda Dalam Dunia Penyiaran, http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2020/11/20/pentingnya-peran-pemuda-dalam-dunia- penyiaran/

Pembangunan Pemuda Kunci Sukses Bonus Demografi, https://www.kemenkopmk.go.id/pembangunan-pemuda-kunci-sukses-bonus-demografi

Sidang DPR-RI Terkait Penyiaran, https://www.dpr.go.id/

Undang – Undang Pasal 1 Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Undang – Undang Pasal 16 Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Undang – Undang Pasal 36 Ayat (3) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

PARLEMEN HADAPI TANTANGAN PENYIARAN DEMI MEWUJUDKAN MASYARAKAT CERDAS

ALLESANDRO SAMUEL FURIMA
25 mei 2004
DAPIL PAPUA BARAT
SMA NEGERI 1 FAKFAK
allesandrofurima@gmail.com

LATAR BELAKANG

Siaran merupakan faktor utama dalam mengedukasi manusia. Hampir seluruh manusia di dunia menyaksikan layar televisi, mendengar radio dan teknologi lainnya untuk mengonsumsi informasi yang diberikan oleh lembaga penyiaran. Menurut UU Nomor 32 tahun 2002 Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi masa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat social. Dalam UU nomor 32 Tahun 2002 pasal 4 ayat (1), dituliskan bahwa, fungsi penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa adalah sebagai media informasi,pendidikan,hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Oleh karena itu, penyiaran sangat diharapkan untuk berkembang dengan baik, Menyajikan tayangan yang mendidik, agar membantu peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan edukasi melalui siaran yang ditayangkan.

PERMASALAHAN

Sampai saat ini lembaga penyiaran di Indonesia, mampu memberikan tayangan yang mengedukasi masyarakat, segala jenis penayangan diberikan demi mewujudkan tujuan penyiaran yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menumbuhkan kemandirian, demokratis, serta terbentuknya pemikiran yang baik dalam kehidupan sosial masyarakat. Dibalik keberhasilan yang digapai dalam bidang penyiaran, banyak tantangan yang harus di hadapai oleh lembaga tersebut. Contohnya, kurangnya peminat, pelanggaran P3SPS,

rendahnya edukasi masyarakat dalam mengonsumsi informasi atau dapat diperdaya hoaks tanpa mengetahui kebenaran informasi tersebut.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pembentukan kepribadian, cara berpikir dan tindakan seseorang dapat dipengaruhi oleh tayangan siaran yang dikonsumsi, alangkah lebih baik seseorang mengonsumsi tayangan yang sesuai dengan umurnya agar daya pikirnya dapat terbentuk dengan baik. Dapat berakibat vatal, apabila seseorang terkontaminasi tayangan tidak sesuai dengan umurnya,terutama anak-anak dibawah umur. apabila anak-anak menonton tayangan berupa berita kekerasan atau kriminalisme, maka anak-anak lebih rentan trauma. Oleh karena itu, bimbingan orang tua sangat diperlukan dalam hal ini agar anak-anak tidak cenderung menjadi takut,cemas dan merasa tidak aman.

Di lingkungan tempat saya tinggal, yakni kabupaten Fakfak, Papua Barat, tengah menjalankan PPKM. Semua masyarakat tinggal dalam rumahnya masing-masing guna meminimalisir pertemuan agar dapat memutuskan penyebaran virus covid-19. Dalam keadaan seperti ini, siaran yang informatif tentang perkembangan covid-19 sangat dibutuhkan sehingga walau dirumah saja, masyarakat tetap mengetahui perkembangan yang terjadi di belahan dunia.

Banyak konten yang disiarkan adalah konten bermanfaat namun beberapa konten menjadi keresahan sebagian masyarakat, dimana sensasi,pertengkaran,kekerasan dan ujaran kebencian lebih banyak ditayangkan. Nampaknya, prestasi anak negeri, kebudayaan dan lain sebagainya kurang disorot. Jika hal ini terus berkelanjutan maka edukasi masyarakat akan menurun karena tayangan tersebut menguasai berbagai siaran, apalagi banyak kalangan yang meminati tayangan tersebut. Jika saja tayangan tentang pencapaian negara, kebudayaan serta banyak hal lain ditayangkan, masyarakat akan terinspirasi dan mampu mengeksplorasi bakat serta talenta yang dimiliki terutama kalangan remaja yang merupakan harapan bangsa ini.

Perkembangan penyiaran di Indonesia yang begitu pesat, selain membawa dampak positif, banyak pula informasi palsu yang disebut “hoaks” berkembang dan memprovokasi masyarakat. Menurut riset, 44 persen orang indonesia belum bisa mendeteksi hoaks, penyebaran hoaks biasanya terdapat pada aplikasi jejaring social media. Hampir 202,6 juta orang di Indonesia menggunakan internet dan peminat untuk menyaksikan tayangan pada layar kaca televisi berkurang. Beberapa masyarakat tidak memiliki cukup pengetahuan untuk membedakan informasi yang diperoleh benar atau salah. Hal inilah yang menyebabkan hoaks

menyebar dengan cepat dikalangan tersebut. Contohnya, masyarakat yang tidak percaya dengan adanya penyebaran virus corona, mereka tidak menaati protokol kesehatan karena terpapar berita yang menyesatkan. Penyebaran informasi palsu dalam masa pandemi, membuat sikap apatis pun hadir di tengah-tengah masyarakat.

KESIMPULAN / SARAN

Remaja merupakan aset negara yang diharapkan dapat mengembangkan pola pikir, dalam menghadapi tantangan dalam segala bidang, salah satunya bidang penyiaran. Semua tantangan dalam penyiaran, jelas **tidak** dapat menghentikan langkah kita sebagai remaja Indonesia. Bersama-sama, kita dapat menyuarakan suara serta aspirasi yang dimiliki. Peran Dewan Perwakilan Rakyat sangat diharapkan dalam membantu kita. Remaja pun kini dapat memanfaatkan kegiatan Parlemen Remaja untuk membantu pemerintah serta industri penyiaran mewujudkan masyarakat yang cerdas,mandiri,demokratis dan memiliki pola pikir yang baik. Semua ini dilakukan dengan fungsi dan wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat,yaitu :

Fungsi legislasi, yang berarti DPR mempunyai wewenang dalam menetapkan undang-undang. Dpr dapat menggunakan fungsi ini untuk menetapkan bahan penyiaran yang dapat ditayangkan maupun tidak ditayangkan, agar masyarakat dapat mengonsumsi siaran yang berguna dan bermanfaat. fungsi ini juga dapat digunakan DPR untuk mengembangkan undang-undang tentang penyiaran, mengingat besarnya tantangan di era serba digital ini.

Fungsi anggaran, dimana dpr dapat memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN). Fungsi ini sangat membantu jalannya penyiaran di Indonesia dan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. DPR dapat mengusul serta mendukung pengadaan infrastrukstur bagi lembaga penyiaran,contohnya pengadaan dan pembaharuan stasiun relai diseluruh pelosok Indonesia agar masyarakat dapat mengetahui informasi tentang peristiwa yang terjadi, terlebih dalam situasi pandemi, banyak informasi yang harus dikonsumsi masyarakat walau hanya dari rumah saja.

Fungsi pengawasan, yaitu dpr memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya pelaksanaan UU,APBN dan kebijakan pemerintahan. Fungsi pengawasan sangat menjamin kenyamanan rakyat dalam menikmati tayangan yang disiarkan. Seandainya dalam penyiaran ada tayangan yang dianggap tidak mendidik oleh masyarakat, DPR dapat bekerja sama dengan

KPI untuk menerima aspirasi masyarakat terhadap tayangan tersebut, sehingga demokrasi pun tercipta dalam hal ini.

Bung Karno pernah berkata ‘’seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia”. Kita adalah harapan bangsa, bersama DPR, parlemen bisa mewujudkan masyarakat yang cerdas, berpikir kritis,adil dan sejahtera.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

UU NOMOR 32 TAHUN 2002, http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf

Menurut riset, 44 persen orang Indonesia beleum bisa mendeteksi hoaks, https://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-44-persen-orang-indonesia-belum-bisa-mendeteksi-berita-hoax-2/

Menurut riset,44 orang indonesia belum bisa mendeteksi hoaks, https://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-44-persen-orang-indonesia-belum-bisa-mendeteksi-berita-hoax-2/

Hampir 202,6 juta orang Indonesia menggunakan internet, https://www.suara.com/tekno/2021/02/15/123000/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-2026-juta-orang

Fungsi DPR, https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang

OPTIMALISASI SIARAN TELEVISI MELALUI KONTRIBUSI GENERASI PENERUS BANGSA GUNA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA

ADITIA ROBINTANG
Pekanbaru, 21 / 11 / 2003
DAPIL RIAU I
SMKN PERTANIAN TERPADU RIAU
Aditiarobintang211103@gmail.com

LATAR BELAKANG

Di era keterbukaan informasi sekarang ini ternyata memudahkan manusia untuk mengakses sebuah informasi. Dan beberapa perusahaan televisi memanfaatkan peluang ini untuk menyiarkan berbagai program, mulai dari program untuk anak-anak sampai program sinetron untuk para remaja. Tetapi, banyak masyarakat yang tidak mengerti arti dari siaran itu sendiri. Siaran televisi adalah pemancaran sinyal listrik yang membawa muatan gambar proyeksi yang terbentuk pada sistem lensa dan suara (Morrison, 2005 : 2). Menurut Peter Herford, setiap stasiun televisi dapat menayangkan beberapa acara hiburan seperti sinema, musik, kuis, talkshow, dan lain sebagainya.

PERMASALAHAN

Dari pengalaman saya selama menjadi konsumen siaran televisi ini, banyak sekali aduan masyarakat terutama di lingkungan saya seperti beberapa anak menonton program televisi yang tidak layak ditonton anak-anak karena mengandung adegan yang berbahaya dan ungkapan kasar yang tidak seharusnya dipertontonkan kepada anak-anak. Tidak hanya sampai disitu, jadwal penanyangan telivisi pun seharusnya perlu diperhatikan karena beberapa riset mengatakan bahwa jam tayang anak-anak itu kebanyakan dari jam 16.00 WIB sampai 21.30 WIB (Jurnal Komunikasi KAREBA Vol. 2, No.2 April – Juni 2013). Namun, perusahaan televisi lebih mementingkan rating daripada hal yang mendidik. Hal ini merupakan

penyimpangan terhadap siaran televisi yang dapat mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Ditengah berkembangnya media penyiaran, timbul masalah terbesar yaitu masih banyaknya program penyiaran bermasalah yang tidak layak dikonsumsi oleh publik. Hal ini sudah tercatat pengaduan terhadap penyiaran sebanyak 7.294 tanggapan yang sebagian besar dikirimkan masyarakat melalui pesan singkat (sms) dan surat elektronik (Kominfo, 30 Agustus 2012). Sebagian besar tanggapan itu berupa pengaduan dan kritik terhadap sejumlah tayangan siaran televisi dari 11 lembaga penyiaran di Indonesia. Bahkan, pembagian rating saat ini tidak merata karena semakin banyaknya lembaga penyiaran yang tidak terkontrol. Permasalah ini pun sebaiknya harus segera ditanggulangi sebab semakin lama permasalah ini dibiarkan maka akan timbul dampak yang besar bagi masyarakat.

Remaja juga memiliki peranan dalam menyelesaikan masalah diatas, remaja dapat melakukan 4 hal sebagai berikut :

1. **Proteksi**. Dalam hal proteksi, remaja bisa melakukan perlindungan kepada masyarakat dengan cara memberi pengawasan terhadap siaran televisi yang kurang berkualitas baik dengan memberi arahan atau tuntunan kepada masyarakat dengan tujuan sebagai pengganti peran pengawasan dari orang tua yang sangat *minim* terhadap anaknya.
2. **Regulasi.** Dalam hal regulasi, remaja bisa mengajukan revisi kembali UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang lebih mengakomodir penyeleksian penyiaran televisi sebelum di tayangkan sesuai pedoman P3SPS yang bukan hanya berupa format tetapi juga dalam hal uji coba dan pengawasan. Tentunya, ini berkaitan erat dengan peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam tugas pengawasannya.
3. **Edukasi.** Dalam hal edukasi, remaja bisa memberi pembelajaran berupa literasi. Kenapa harus literasi? Karena masyarakat Indonesia memiliki kekurangan dalam hal literasi yang menyebabkan pola dan selera masyarakat hanya menyaksikan program yang tidak bermanfaat sehingga lembaga penyiaran hanya mengikuti selera masyarakat serta rating tanpa melihat dampak yang ditimbulkan dari siaran tersebut. Maka dari itu, literasi itu sangatlah penting. Jika disimpulkan, literasi yang diberikan kepada masyarakat mampu mengembangkan kemampuan dalam hal menganalis, memahami, serta mengevaluasi isi

dari siaran tersebut. Melalui edukasi, kita bisa menciptakan masyarakat yang kaya akan literasi melalui peran remaja di Indonesia.

4. **Sosialisasi.** Dalam hal sosialisasi, remaja bisa mengadakan seminar tentang pemahaman dalam menyaksikan siaran televisi. Hal ini akan mudah jika dilihat dari persentasi minat masyarakat terhadap seminar yang menarik **(Kompasiana, 5 Desember 2018).** Dari hal tersebut, Sosialisasi bisa dilakukan dengan targetnya masyarakat dan peran remaja sebagai agen perubahan dengan menyebarkan ilmu yang sudah didapat.

Dengan adanya peran remaja tersebut dapat menjadi faktor pendorong dalam mengatasi permasalan penyiaran televisi. Terlepas dari itu, parlemen juga mempunyai peranan penting dalam mengatasi masalah ini. Sebagaimana 3 fungsi DPR yang dapat mengoptimalkan siaran televisi adalah sebagai berikut ;

1. Fungsi Legislasi
   a) Banyak kasus siaran yang melanggar pedoman P3SPS, yang menandakan bahwa kinerja Komisi Penyiaran Indonesia masih pada kategori “lemah”. Tentunya parlemen dapat melihat UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dianggap melemahkan tugas KPI itu sendiri. Sehingga, perlu untuk direvisi kembali guna meningkatkan kinerja KPI dan kualitas siaran di Indonesia.
   b) Karena peran remaja juga berpengaruh dalam mengembangkan kegiatan literasi kepada masyarakat. Parlemen dapat mendukung remaja dalam menjalankan 4 tugasnya guna meningkatkan kualitas siaran di Indonesia dengan cara membuat payung hukum yang jelas. Parlemen bisa merevisi pasal 52 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dengan menambahkan wewenang remaja dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan memberikan pedoman terhadap kewenangan remaja tersebut.
1. Fungsi Anggaran
   a) Persoalan KPI sendiri terletak pada “anggaran yang kecil” sehingga tidak bisa berbuat banyak untuk *menjalankan program-program untuk meningkatkan kualitas konten pemberitaan dan edukasi* ***(Berita Satu pada Kamis, 3 September 2015)****.* Dengan anggaran yang kecil dan tugas KPI yang banyak sangat berbanding terbalik. Sehingga, perlu pembahasan tentang KPI yang harus punya mata anggaran sendiri. Parlemen dapat mengajukan RUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sesuai dengan rancangan yang diajukan presiden dalam pengolahan APBN.

2. Fungsi Pengawasan

Parlemen dapat menggunakan alat kelengkapan dewan yaitu Mentri Komunikasi dan Informasi untuk melakukan fungsi pengawasan pada Komisi Penyiaran Indonesia guna menindaklanjuti kinerja dari KPI terhadap kualitas siaran di Indonesia.

KESIMPULAN / SARAN

Pada simpulannya, generasi penerus bangsa merupakan garda terdepan dalam membawa perubahan di Indonesia. Sebagai agent of change yang menuntun generasi penerus bangsa untuk "merubah dan merubah" keadan Indonesia lebih baik lagi. peranan merupakan aspek dinamis suatu kedudukan. Dimana peranan sendiri adalah aspek terpenting itu. Peran remaja yang melakukan 4 hal yaitu proteksi, regulasi, edukasi dan sosialisasi merupakan bentuk dedikasi dan kontribusi remaja dalam meningkatkan kualitas siaran di Indonesia. Peranan remaja tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada peranan dari parlemen. Parlemen dapat memberikan payung hukum untuk melindungi jalannya peranan remaja tersebut. Bahkan parlemen menjadi penentu dari perbaikan-perbaikan kualitas siaran di Indonesia ini. Berbagai elemen - elemen pemerintahan dan masyarakat bersama-sama mengemban tugasnya demi satu tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Buku berjudul Komunikasi dan Regulasi Penyiaran / penulis Muhamad Mufid

Jurnal Seni Media Rekam CAPTURE Volume 1 Nomor 2 2010. Diunduh pada 20 Juli 2021 pukul 02.00 WIB.

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1066/1/DEWI%20RAHAYU-FDK.PDF

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kinerja/lakin_blu20.pdf

https://jdih.bumn.go.id/baca/PER-11/MBU/11/2020.pdf

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/33663-membangun-kesadaran-dan-kontribusi-kolektif-wujudkan-program-siaran-berkualitas?start=132&detail5=5345

http://digilib.uinsby.ac.id/3103/5/Bab%202.pdf

PROGRAM GESADAS DEMI MASYARAKAT CERDAS

MILATI RAMADHAN. M
Siak Sri Indrapura, 04-11-2003
DAPIL RIAU 1
SMAN 1 SIAK
milatiramadhan03@gmail.com

Salah satu diantara persoalan Indonesia di masa kini adalah bagaimana memupuk siaran berkualitas untuk masyarakat demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlu kita sadari, dunia penyiaran adalah salah satu aspek yang paling penting dalam memuat informasi, karena secara tidak langsung akan sangat berdampak bagi penikmat siaran. Salah satu contoh yang dapat kita rasakan di sekeliling sekitaran tempat tinggal kita adalah sikap dan perilaku yang ditimbulkan dari siaran yang mereka tonton. Terlebih ditengah tingginya konsumsi media penyiaran dan derasnya arus media baru yang masuk dari segala penjuru, tentu tak mungkin kita mampu untuk membendungnya. Ditambah maraknya penyebaran berita hoaks yang di sebarluaskan media sosial pun hingga kini juga tak kunjung usai. Hal ini juga telah dibuktikan dalam data kemenkominfo yang menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Tentu ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan dan pemerintah pun harus bertindak secara cepat dan menyeluruh serta tepat sasaran.

Ketika kita ingin menciptakan kualitas terhadap suatu siaran tentu kita harus memperhatikan *customer reqruitments* itu sendiri mengetahui siaran apa yang dibutuhkan dan diminati masyarakat sekarang ini. Perlu kita ketahui dan sadari bersama, bahwasannya masyarakat bukanlah robot yang bisa dikontrol dan dikendalikan setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Mereka juga manusia sama seperti kita punya kehidupan masing-masing. Jadi dapat dikatakan sebagus-bagusnya penyajian siaran yang telah dilakukan ataupun siaran yang kurang berkualitas sekali pun. Itupun kita tidak dapat memantau masyarakat secara menyeluruh apakah sasaran ataupun perubahan yang telah diberikan pemerintah saat ini sudah memberikan hasil yang ada atau tidak. Lantas hal apakah yang harus kita lakukan ?

Pada era ini kita bisa melihat bersama-sama bahwasannya Komisi Penyiaran Indonesia atau dikenal KPI, telah berupaya keras dalam mempertegas program siaran serta telah menetapkan standar kualitas. Namun faktanya bisa kita lihat, masih banyak program siaran terutama sinetron yang tidak mengedukasi dan lebih mementingkan rating serta popularitas tanpa berpikir panjang dampak apa yang mereka timbulkan malah bisa lolos tayang. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar di pikiran masyarakat, terutama pemerintah mengapa hal sebesar ini bisa terjadi. Dan pastinya ada sesuatu yang salah ataupun tidak beres, lantas jika hal ini dibiarkan, maka yang menjadi korban adalah masyarakat. Bukankah ini sudah tertuang sangat jelas dalam UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dalam pasal 36 ayat 1 :

" Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia "

Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan membangun komunikasi yang lebih perspektif. Hal ini saya buktikan didalam sebuah komunitas yang saya pimpin yaitu *english club*, secara tidak sadar kegiatan yang kami lakukan akan membuat saya dan teman-teman mampu kecenderungan untuk menonton dan mencari siaran yang berhubungan dengan bahasa inggris. Hingga saya menyadari betul bahwasannya kecenderungan remaja dalam menonton juga dipengaruhi dari komunitas ataupun pergaulan dari teman temannya. Serta saya sendiri pun sudah membuktikan, bahwasannya seseorang memilih siaran karena dengan siapa dia bergaul, sehingga kita yakin membuat seorang remaja memilih siaran yang berkualitas itu dari pengaruh orang-orang terdekatnya. Apa lagi saya berharap jika pemerintah dapat membuat skala besar, tentu ini akan mendorong masyarakat dalam memilih siaran berkualitas. Dan pada akhirnya penerus generasi bangsa akan terbentuk karakter orang-orang hebat untuk memajukan Indonesia yang lebih baik.

Oleh karena itu dapat dipertegas bahwasannya pemuda secara tidak langsung berkontribusi nyata dalam persoalan ini. Namun, hal demikian tidak terlalu dipertimbangkan pemerintah demi mewujudkan siaran yang berkualitas. Padahal, ketika seseorang memiliki sifat kecanduan apa yang ditonton dalam tayangan yang tidak berkualitas, justru ini lebih parah dampaknya dari namanya narkoba. Bukan tidak jelas lagi, banyak permasalahan yang sudah terjadi yaitu pembunuhan, kekerasan, pencurian, pernikahan anak, gaya kebarat-baratan seakan lupa dengan norma kesopanan yang ada di masyarakat, serta perilaku yang tidak sopan dan tak wajar seharusnya dilakukan.

Dari permasalahan tersebut, maka parlemen memiliki peran penting sebagai wakil rakyat untuk selalu tanamkan dalam diri tiap masyarakat, bahwa bangsa yang cerdas bermula dari siaran berkualitas. Berikut peran yang dapat parlemen lakukan :

1. Fungsi legislasi

   DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang dapat merevisi ataupun memperluas ruang lingkup ketentuan penyiaran pada UU. No 32 Tahun 2002 seiring perkembangan zaman. Serta saya akan memberi pengusulan mengenai peraturann siaran untuk anak-anak di TV sebesar 40% harusnya patut dipertimbangkan. Terlebih, usulan tersebut dapat diperkuat melalui program GESADAS "Gerakan Siaran Anak Cerdas" yang akan bekerja sama dengan seluruh forum anak dan duta anak di setiap kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia.

2. Fungsi anggaran

   DPR dapat mendukung generasi muda mengembangkan kreatifitas pengembangan gerakan siaran anak cerdas serta menggarkan APBN kepada daerah masing-masing di Indonesia untuk mensupport TV lokal agar menjadi siaran yang bermanfaat untuk remaja serta menjadi motivasi dan inspirasi TV lokal lainnya untuk membuat siaran yang berkualitas dan ramah anak.

3. Fungsi pengawasan

   DPR mengawasi kinerja Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjalankan tugasnya, serta memperketat pengawasan pada perizinan siaran, agar siaran yang tidak berkualitas untuk masyarakat tidak dapat lolos tayang tanpa adanya perizinan. Serta merekrut 1 orang dari KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi secara rahasia ke KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk dapat memberantas *money politics*. Terlebih memperketat pengawasan pada ranah sosial media.

Seluruh remaja yang ada di Indonesia memiliki harapan penuh kepada negaranya, begitu pula saya. Saya yakin bahwa program GESADAS "Gerakan Siaran Anak Cerdas" akan memberi perubahan yang besar terutama pada anak-anak, karena diusia mereka yang rentan belum bisa selektif akan siaran yang berkualitas. Tapi mimpi kita tak akan tercapai jika hanya menunggu tanpa aksi yang diberikan, dengan kita bekerja sama maka seperti lidi yang disambungkan akan bisa menyapu halaman dengan bersih. Karena itu saya ingin mengajak kepada dewan perwakilan rakyat untuk membantu mewujudkan mimpi ini dengan tidak menganggap sebagai bahan kompetisi tapi sebagai perwakilan suara rakyat yang ingin

didengar. Karena saya percaya masa depan negeri yang cerah tergantung pada kebijakan yang kita ambil sekarang, karena hidup hanya memberi dua pilihan - berhenti atau lanjutkan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media

http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf

http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2020/11/20/pentingnya-peran-pemuda-dalam-dunia-penyiaran/

SERABI (SEMARAK REMAJA BEBAS INFORMASI) INOVASI DPR CIPTAKAN REMAJA TANGGUH WUJUDKAN SIARAN BERKUALITAS DI MASA PANDEMI COVID-19

ANDRI PUTRA ARTA
Baturijal Hulu, 07/01/2004
DAPIL RIAU II
SMAN PINTAR PROVINSI RIAU
Andriarta71@gmail.com

LATAR BELAKANG

Derasnya arus perkembangan teknologi telah berdampak pada sistem penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, diantaranya adalah dengan hadirnya layanan informasi berbasis pada siaran streaming dan siaran televisi berbasis digital (Stefano, 2020). Dalam situasi masifnya perkembangan teknologi menjadikan semua elemen dengan begitu mudahnya dapat mengakses berbagai siaran (Rahmat, 2020, hlm.26), sehingga mengakibatkan banyak siaran-siaran yang tidak berkualitas namun tetap menjadi tontonan masyarakat.

Siaran yang tersebar di berbagai media tidak semuanya berisi informasi yang benar, hal ini membuat masyarakat kehilangan arah, karena terpicu dengan beredarnya siaran-siaran yang tidak benar. Kewenangan dalam menjamin masyarakat untuk mendapatkan informasi yang layak dan benar menjadi isu aktual di tengah pandemi covid-19 melanda indonesia saat ini, fenomena ini perlu menjadi perhatian semua elemen tidak terkecuali juga dibutuhkan hadirnya peran remaja indonesia untuk mendukung hadirnya informasi dan siaran yang benar dan berkualitas untuk menciptakan masyarakat yang cerdas.

Kebebasan infomasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental (Melina, 2018 hlm.194). Pengalaman saat ini menunjukkan bahwa informasi lembaga pemerintah dan non pemerintah dianggap sulit dijangkau masyarakat. Padahal sebenarnya informasi tersebut adalah informasi publik yang mesti di dapatkan oleh masyarakat. Informasi publik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan suatu bangsa. Informasi bagaikan oksigen yang dengannya kualitas kehidupan suatu bangsa agar terus berlangsung

dan berkembang (Nasucha & Moenawar, 2020 hlm.74). Seperti halnya informasi publik dalam menangani pandemi Covid-19, dimana pemerintah memiliki program vaksinasi kepada masyarakat. Hal tersebut memerlukan pendekatan yang khas dengan memberikan informasi, edukasi dan komunikasi. Masyarakat seyogyanya mendapatkan kebebasan dalam mengambil informasi yang benar sesuai dengan fakta yang terjadi agar publik lebih sadar akan situasi Covid-19 dan bertindak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, memungkinkan publik secara umum untuk memahami keputusan serta program pemerintah dalam perspektif informasi, dengan harapan berbagai kalangan mengikuti kebijakan yang diambil pemerintah sebagai sumber informasi resmi yang layak untuk diandalkan. Namun saat ini sebagaimana kita ketahui masih banyak terjadi misinformasi bahkan disinformasi tentang penanganan dan pemberian vaksin covid-19 (Meirina, 2021).

Mencermati kondisi diatas dibutuhkan keterbukaan informasi publik yang terkoordinasi dan berkelanjutan yang menekankan pesan-pesan utama dalam penyiaran informasi kepada masyarakat. Dalam hal ini DPR sebagai tangan kanan rakyat dalam berinteraksi dengan pemerintah. Untuk itu, rakyat menaruh harapan yang sangat besar terhadap para anggota DPR. Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 20 A Ayat 1 yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, (UUD 1945, 2002) sehingga dalam melaksanakan tugasnya terkhusus dalam menangani Covid-19, DPR harus menjalani ke-3 fungsi tersebut.

PERMASALAHAN

Pandemi Covid-19 semestinya mendorong masyarakat untuk lebih cerdas dalam melihat siaran dan informasi. Saat ini Indonesia sedang menjalankan program pemberian vaksin kepada masyarakat secara bertahap. Berbagai informasi beredar mengenai vaksin namun tidak diketahui kebenarannya. Salah satu contoh berita *hoax* yang beredar yaitu vaksin Covid-19 mengandung *Microchip Magnetik* (Nurwigati, 2021) yang nantinya rakyat akan menjadi bonekanya pemerintah. Akibatnya banyak masyarakat yang terpengaruh dan tidak mau divaksin, hal ini akan menjadikan pandemi Covid-19 ini tidak akan pernah berakhir.

Permasalahan banyaknya informasi yang tidak berkualitas di berbagai media mengenai Covid-19 dan Vaksin Covid-19 tersebut, tidak dipungkiri, bahwa para remaja yang

mendapatkan informasi dari berbagai media juga tidak menyaringnya terlebih dahulu. Hal ini akan mengakibatkan remaja juga akan kehilangan arah dan mudah terhasut oleh berita *hoax*.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Gagasan program SERABI (Semarak Remaja Bebas Informasi) sebagai inovasi DPR ciptakan remaja yang tangguh untuk mewujudkan informasi dan siaran-siaran yang berkualitas untuk masyarakat cerdas. Di dalam programnya akan dibingkai dengan tiga konsep pokok penunjang yaitu 1). Membuat tahapan-tahapan perencanaan yang faktual, 2). Membuat regulasi yang tepat sasaran, dalam hal ini Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika harus tegas dalam masalah penjaringan dan pemantauan siaran informasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait informasi yang beredar, 3). Membentuk tim gugus tugas di setiap daerah agar dapat merespon dengan cepat berbagai masukan masyarakat, terkhusus tim gugus tugas yang akan di bentuk pada setiap daerah akan bekerja sama dengan *Influencer-influencer* ternama disetiap daerah. Karena di samping pengikut atau *followers* yang banyak, tidak dipungkiri para *influencer* juga memiliki ketokohan dan dapat memengruhi banyak kalangan.

Pada tahapan kerja sama dengan *influencer*, dalam hal ini akan membutuhkan anggaran yang cukup besar, disinilah letak dan peran serta fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR. Ketegasan DPR dalam pembahasan anggaran dan mengoptimalkan APBN yang keluar agar tepat pada sasaran, serta menunda terlebih dahulu pembahasan RAPBN yang tidak berdampak terhadap permasalahan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 ini.

Setelah program SERABI berjalan, maka amanah pengawasan yang juga tertuang dalam Pasal 20 A Ayat 1 juga harus dilakukan, sehingga peran remaja dapat maksimal dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang siaran yang berkualitas dan masyarakat dapat memahami azas kemanfaatan sehingga akan terwujudlah masyarakat yang cerdas.

KESIMPULAN / SARAN

Program SERABI merupakan terobosan remaja untuk wujudkan siaran yang berkualitas dan menyaring beredarnya siaran atau informasi *hoax* oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Semua pihak baik pemerintah, DPR dan kementerian terkait dapat

berkontribusi untuk berjuang bersama terutama untuk menghadirkan siaran dan informasi yang berkualitas tentang pandemi covid-19.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.

Meirina, Z. (2021). *Hoaks corona mereda, misinformasi vaksinasi diembuskan*. Antaranews.com. https://www.antaranews.com/berita/2051014/hoaks-corona-mereda-misinformasi-vaksinasi-diembuskan

Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, *2*(2), 189–198.

Nasucha, M., & Moenawar, M. G. (2020). *Covid-19, asimetri dan keterbukaan informasi publik.*

Nurwigati, H. K. (2021). *Hoaks Vaksin Covid-19 Astrazeneca dan Pfizer Ada Microchifp Magnetik.* Kompas.Com. https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/28/130200423/hoaks-vaksin-covid-19-astrazeneca-dan-pfizer-ada-microchip-magnetik?page=all

Rahmat, M. M. F. (2020). Strategi komunikasi kpid jawa barat guna membentuk siaran berkualitas. *Jurnal purnama berazam*, *2*(1), 25–36.

Stefano, H. (2020). *Manfaat dan Tantangan Siaran TV Digital*. Jawa Pos.Com. https://kominfo.go.id/content/detail/31790/manfaat-dan-tantangan-siaran-tv-digital/0/tvdigital22

SINERGI PEMERINTAH DAN GENERASI MUDA GUNA MENCIPTAKAN TONTONAN BERKUALITAS UNTUK ANAK NEGERI

SETIAMAN
Tanjung balam, 08 September 2003
DAPIL RIAU II
SMA NEGERI 1 PERHENTIAN RAJA
setiamanwaruwu83@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Begitulah kira-kira bunyi Pasal 28 F tentang Hak Asasi Manusia UUD tahun 1945. Pada uraian tersebut bermakna bahwa seluruh masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi dari manapun dan saling berbagi kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai jenis media yang tersedia. Salah satu media yang dapat menunjang masyarakat dalam memperoleh informasi ialah melalui berbagai program penyiaran. Contohnya adalah televisi.

PERMASALAHAN

Televisi merupakan media massa elektronik yang sangat dinikmati oleh masyarakat dan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap sikap dan perilaku para penikmatnya. Di Indonesia sendiri, dunia pertelevisian berkembang pesat, terbukti dengan bermunculannya berbagai televisi swasta dibarengi dengan deregulasi pertelevisian Indonesia oleh pemerintah. Daya tarik televisi sedemikian besar, sehingga pola-pola kehidupan rutinitas manusia sebelum muncul televisi berubah total. Media televisi menjadi panutan baru bagi kehidupan manusia dan berperan sebagai media pendidikan dan

hiburan serta promosi. Namun, pada kenyataannya dapat kita lihat bahwa kondisi kualitas siaran pertelevisian Indonesia saat ini semakin mengalami degradasi.

Menurut Anwas (2009) menjelaskan bahwa media massa yang paling tinggi di akses adalah media televisi, sedangkan substansi yang ditonton sebagian besar adalah hiburan dengan remaja sebagai sasaran utama. Hal ini dikarenakan jumlah jumlah remaja yang dominan di Indonesia. Dikutip dari hasil sensus penduduk 2020 pada jumat (22/1/2021), jumlah generasi Z atau remaja mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27, 94 persen dari total seluruh populasi penduduk Indonesia. Dapat kita lihat bahwa sebagian besar sinetron remaja di Indonesia banyak mengusung tema percintaan dengan sekelumit permasalahan dan dibumbui dengan adegan perkelahian serta berbagai aspek seksualitas. Sebuah penelitian American Psychological Association (APA) pada tahun 1995, menjelaskan bahwa tayangan yang bermutu akan mempengaruhi seseorang untuk berlaku baik, dan tayangan yang kurang bermutu akan mendorong seseorang untuk berlaku buruk. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa remaja akan cenderung meniru apa yang mereka lihat dan terima.

Kejadian ini sangat meresahkan yang dibuktikan dengan semakin banyaknya keluhan masyarakat terhadap program-program televisi yang dapat dicermati. Salah satu tayangan yang sempat viral di media sosial adalah sinetron dimana pemeran utamanya adalah seorang wanita masih dibawah umur, namun telah hamil diluar ikatan pernikahan. Adegan dalam sinetron tersebut bertentangan dengan pasal 66 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak serta UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dimana adegan di dalam sinetron tersebut dinilai mempromosikan kekerasan psikis dan seksual terhadap anak serta peran istri yang dimainkan oleh seorang pemain usia anak merupakan bentuk stimulasi pernikahan dini. Tidak hanya itu, masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang muncul akibat apa yang disuguhkan di televisi tersebut dan terjadi di lingkungan kita sendiri.

PEMBAHASAN

Pada saat sekarang ini, sudah seharusnya kinerja semakin ditingkatkan. Kebijakan dahulupun tidak bisa diterapkan lagi karena zaman semakin berubah. Perlu adanya pendekatan baru berupa pembaharuan dan kejelasan kebijakan. Salah satunya ialah revisi Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3SPS) dan juga UU No. 32 tahun 2002 agar terciptanya suatu kejelasan terkait dengan pemberian sanksi yang tegas terhadap lembaga

penyiaran dan mendorong percepatan digitalisasi di Indonesia. Implikasi perlindungan hukum perlu diberikan yaitu melalui Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka (1) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian bahwa "Hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Artinya melalui UU ini, konsumen penyiaran dapat memperoleh lindungan dan jaminan hukum atas siaran-siaran yang dapat merugikan dan berdampak negatif terhadap konsumen tersebut.

Sinergi dari barbagai pihakpun sangat dibutuhkan, terutama remaja sebagai generasi muda. Remaja dapat turut ikut serta melakukan pengawasan bersama KPI, DPR, KEMKOMINFO, dan lembaga lainnya mengenai siaran yang ditayangkan. Remaja juga dapat memberikan aspirasi, kritik, saran, serta aduan terkait siaran yang dapat disalurkan kepada KPI serta membantu sosialisasi bersama seluruh elemen masyarakat, untuk dapat mengedukasi masyarakat agar menjadi penonton yang cermat, responsif, dan selektif dalam menentukan suatu tayangan.

KPI dapat membentuk layanan aduan, pemberian sanksi, denda, serta pembekuan kegiatan siaran dan pencabutan izin penyelenggaran penyiaran jika terdapat siaran yang melanggar ketentuan yang berlaku. Sementara DPR sebagai pembuat regulasi dapat melakukan revisi bersama KPI mengenai UU penyiaran, memperkuat regulasi penyiaran dengan memperhatikan ketersediaan akses serta layanan yang didukung oleh peningkatan anggaran, dan melakukan percepatan digitalisasi di daerah 3T bersama KEMKOMINFO. Selain itu, anggaran tersebut juga dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPI dan KEMKOMINFO seperti memberikan apresiasi terhadap siaran yang baik dan berkualitas sehingga dapat mendorong program-program siaran lain untuk meningkatkan kualitas serta nilai informasi yang disiarkan. Sedangkan KEMKOMINFO dapat melakukan pemblokiran terhadap konten tayangan yang melanggar kode etik dan peraturan yang berlaku. Sikap tegas seperti inilah yang mesti kita terapkan sebelum masalah yang lebih besar terjadi karenanya. KEMKOMINFO juga dapat melakukan dialog bersama KPI dan lembaga lainnya dalam meningkatkan kualitas tayangan.

Dalam menciptakan siaran yang berkualitas tentu tidak mudah, diperlukan adanya komitmen dan dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah. Oleh karena itu, semua elemen pemerintahan dan generasi muda khususnya remaja seperti yang telah disebutkan sebelumnya dapat bersinegeri dengan baik. Sehingga menciptakan siaran yang edukatif,

berkualitas, resfonsif, dan informatif bukan lagi khayalan belaka demi memberikan tontonan berkualitas untuk anak negeri.

KESIMPULAN

Dalam menciptakan siaran yang berkualitas tentu tidak mudah, diperlukan adanya komitmen dan dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah. Tak hanya itu, konsumen dari siaran tersebut juga mestinya bersikap transparan terhadap yang mereka tonton. Sehingga sinergi yang baik antara pemerintah, swasta, generasi muda khususnya remaja sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya menjadi titik terang dari permasalahan ini. Pada akhirnya, melalui perubahan kebijakan dan sikap tegas yang diterapkan, maka dapat menciptakan dan membangun siaran yang edukatif, berkualitas, responsif, dan informatif. Kualitas siaran ditentukan oleh penonton itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 28 F Tentang Hak Asasi Manusia. 1945. Jakarta: Republik Indonesia.

Abdullah, A. dan Puspitasari, L. 2018. Media Televisi di Era Internet. ProTVF, 2(1): 101-110.

Anwas, O. (2012). Budaya Literasi Media Televisi. Jurnal Teknodik, Vol. XVI No. 4 hlm. 423

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 2014. Jakarta: Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. 2019. Jakarta: Republik Indonesia.

PENTINGNYA REMAJA SEBAGAI PENDUKUNG TERWUJUDNYA SIARAN YANG BERKUALITAS

NURHAZIRAH HAMKA
Kanang, 12 Agustus 2004
DAPIL SULAWESI BARAT
SMAN 1 POLEWALI
nrzirah04@gmail.com

LATAR BELAKANG

Sebentar lagi,Indonesia akan merayakan hari jadinya yang ke-76. Di usia yang tak lagi muda, Indonesia dengan keanekaragaman hayati, sumber daya alam yang melimpah, hasil bumi yang tumpah ruah hampir di seluruh titik Sabang sampai Merauke, sudah sepatutnya menyandang gelar Negara Maju. Lantas Mengapa Indonesia tak kunjung memperoleh gelar Negara Maju tersebut? Inilah masalah utama yang sebenarnya memiliki solusi namun hingga saat ini belum terealisasikan. Jadi kali ini Indonesia harus benar-benar serius menanganinya terkhusus para remaja sebagai peneruskan estafet kepemimpinan bangsa dan negara. Salahsatu faktor utama tidak selesainya permasalahan ini ternyata ada pada Sumber Daya Manusia-nya. Sumber Daya Manusia di Indonesia memang masih tergolong rapuh. Maka visi utama kita kali ini adalah melakukan peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan, melalui kemajuan teknologi industri penyiaran dengan tujuan mengembangkan Sumber Daya Manusia menjadi lebih baik.

PERMASALAHAN

Perlu kita ketahui bahwa jumlah kasus covid-19 di Indonesia saat ini masuk ke dalam peringkat 5 kasus tertinggi se-Asia. Sehingga kementerian kesehatan dan pemerintah berusaha mengurangi peningkatan kasus harian dengan menerapkan PPKM. Mau tidak mau masyarakat harus bisa menjalankan aktifitas dari rumah. Dalam konteks ini, siaran seperti media televisi banyak memainkan peran. Mulai dari fungsi informasi, edukasi, dan hiburan. Maka dari itu, siaran yang berkualitas sangat penting untuk diwujudkan.

Namun, yang menjadi permasalahan sekaligus hambatan utama kita dalam mewujudkan visi ini adalah banyaknya hoaks yang beredar mengenai penanganan covid-19. Ancaman yang dibuat oleh Bangsa Indonesia sendiri. Permasalahan yang kita alami sekarang ini disebabkan oleh bangsa kita sendiri. Sebagai generasi muda selaku harapan bangsa terhadap negeri ini, mari lakukan perubahan. Tingkatkan kualitas siaran Indonesia, media yang telah menjadi bagian dari masyarakat.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Beberapa langkah yang perlu dilakukan remaja dalam mendukung terwujudnya siaran yang berkualitas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan melestarikan penyiaran yang memberi dampak positif bagi masyarakat adalah dengan menganalisis bentuk atau tema konten yang akan diterjunkan di media sosial dan Televisi. Selain menghindar dari konten yang merusak cara berpikir, kita juga harus berpikir kreatif layaknya konten kreator yang sebenarnya. Jika tidak bisa menciptakan hiburan yang benar-benar dibutuhkan oleh penerus bangsa dan dapat membantu dalam peningkatan kualitas media *Entertainment* di Indonesia, alangkah baiknya jika ikut serta berpartisipasi dalam pemberantasan isi tayangan sosial media dan televisi yang menjerumuskan pada kehidupan serba bebas tanpa dipagari oleh norma-norma kehidupan yang sudah berlaku di Indonesia.
2. Melawan hiburan yang tidak mendidik. Hal ini dapat diwujudkan dengan membangun komunitas yang diisi oleh para remaja yang bertekad ingin mengubah arah tujuan media hiburan Indonesia ke arah lebih baik dan menandatangani sekaligus menyebarkan petisi pemberhentian tayangan yang tidak mendidik.
3. Waspada informasi tidak benar. Saat ini, yang harus dilakukan dalam menerima informasi dari berbagai sumber adalah kecermatan dan ketelitian. Sudah tidak terhitung berapa banyak warga masyarakat yang termakan berita palsu atau *hoax* yang disebarkan atas nama instansi terpercaya dengan banyak maksud dan tujuan. Alasan-alasan penyebaran *hoax* yang dilakukan oleh individu maupun kelompok biasanya disebabkan karena keinginan diakui atas partisipasinya dalam menyebarkan berita secara cepat tanpa melihat fakta yang ada. Selain itu, dalam situasi tertentu hoax yang disebar bisa meningkatkan profit atau keuntungan bagi penyebarnya. Provokasi juga bisa menjadi

tujuan utama seseorang dalam meratakan sebuah informasi atas ketidakberpihakannya pada instansi tertentu.

4. Tularkan sikap baik bermedia kepada lingkungan sekitar. Hindari menyaksikan tayangan yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Sebagai remaja, keikutsertaan kita dalam melaksanakan poin-poin di atas akan menjadikan kita bagian dari pelaksana peningkatan kemajuan industri penyiaran. Selain itu, DPR tentu memiliki andil dalam perwujudan Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Yaitu dengan menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang baru yang mengatur kegiatan penyiaran di Indonesia. Aturan bisa berupa pengurangan penayangan acara yang terlalu sering menyorot kehidupan selebritas papan atas dan berita-berita tidak penting yang sama sekali tidak memiliki manfaat jika disaksikan, dan tentunya mengisi kekosongan jadwal penayangan dengan acara yang lebih kreatif.

Memperkuat kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terkhusus pada pasal 28 ayat (1) mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektrolit. Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Sebagai warga Negara yang baik kita harus membiasakan diri untuk mematuhi hukum.

KESIMPULAN / SARAN

Kesimpulan yang bisa kita tarik dari permasalahan ini adalah dibutuhkannya kepercayaan dan pertanggung jawaban atas keputusan-keputusan dan aturan yang telah ditetapkan antara masyarakat, stasiun televisi dan pemerintah dengan mengesampingkan keuntungan pribadi. Jika saling menaruh harapan dan percaya akan tujuan kita dalam mencapai visi, mengapa tidak kita lakukan saja? DPR harus meyakinkan masyarakat dengan bukti nyata, stasiun televisi harus menciptakan tayangan berkualitas untuk masyarakat, dan masyarakat khususnya remaja harus menghargai dan mengapresiasi usaha pemerintah dan stasiun televisi tersebut dengan mencintai tayangan lokal. Indonesi bebas dari Hoaks, Siaran Berkualitas dan

Masyarakat Cerdas. Kita sebenarnya bisa, tapi kesadaran belum tertanam dalam diri pemirsa. Kerjasama adalah kuncinya.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang

https://www.kominfo.go.id/content/detail/1414/peran-media-penyiaran-diperlukan-guna-menjaga-keutuhan-nkri/0/berita_satker

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/167/t/undangundang+nomor+11+tahun+2008+tanggal+21+april++2008

GEBRAKAN PEMUDA DALAM MEMAJUKAN SIARAN BERKUALITAS KHUSUS NYA DI DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL)

GAZALI
Galeso, 5 April 2004
DAPIL SULAWESI BARAT
SMAN 1 WONOMULYO
gazali.bae004@gmail.com

Berdasarkan data badan pusat statistik, jumlah pemuda Indonesia sebanyak 64,19 juta jiwa atau 24,02% dari total seluruh penduduk Indonesia. Melihat hal ini, potensi pemuda dalam pergerakan suatu bangsa menjadi peluang tersendiri bagi Indonesia. Hal ini sudah dibuktikan, bahkan sebelum negara Indonesia berdiri, melalui satu peristiwa sumpah pemuda pada tahun 1928. Sejarah tersebut seolah menjadi bukti bahwa peran generasi muda merupakan hal penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan mengisi pembangunan suatu bangsa. Sehingga tidak dapat dipungkiri peran pemuda dalam kebebasan media saat ini telah menjadikan suatu pola komunikasi dan pembentuk suatu era masyarakat yang interaktif dan dinamis. Namun ditengah kebebasan media saat ini, masih belum dinikmati nyaman oleh Sebagian masyarakat khususnya yang berada didaerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) yang hingga saat ini masih menjadi momok yang sangat mengkhawatirkan, sebab akan berdampak pada ketahanan dan integrasi nasional sekaligus menjadi penyebab utama rendahnya sumber daya manusia.

Dewasa ini, televisi sebagai penyiar siaran utama masyarakat Indonesia sangat menarik perhatian dari hampir seluruh aspek kehidupan kita, hingga seakan-akan menjadi kebutuhan kita setiap harinya. Namun belakangan ini, siaran ataupun tayangan yang disajikan sudah banyak mengarah pada aspek kepentingan ekonomi, politik bahkan tidak sedikit oknum-oknum yang menciptakan hoax hanya demi keuntungan semata. Sehingga semakin sedikit tayangan yang mendasarkan pada upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan dan sarana pembinaan kepribadian guna melestarikanbudaya bangsa.

Mengamati fenomena kebebasan media saat ini, khususnya media penyiaran televisi diIndonesia, maka diharapkan para penguasa penyiaran mampu menjalankan tanggung jawab

sesuai dengan fungsinya secara proporsional dalam rangka mewujudkan siaran berkualitas menuju masyarakat yang cerdas, sejahtera dan beradab.

Melihat sisi lain bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.162 pulau yang tersebar dari ujung timur hingga kebarat Indonesia, hal ini menyebabkan proses pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia mengalami sedikit hambatan dikarenakan berbagai hal, seperti sarana dan prasarana menuju kepulau-pulau pelosok terbilang masih sangatlah sulit. Tercatat terdapat 62 kabupaten di Indonesia sebagai daerah kategori 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

***MENANTI SIARAN BERKUALITAS DI DAERAH 3T(TERDEPAN, TERLUAR & TERTINGGAL*)**

Permasalahan pemerataan media informasi di Indonesia menjadi momok permasalahan yang menyita perhatian ditengah maraknya kasus covid-19, masyarakat di daerah pelosok sangatlah membutuhkan informasi dan siaran berkualitas untuk mengedukasi masyarakat agar selalu dalam keadaan yang aman. Akan tetapi, kesulitan-kesulitan itupun bermunculan dikarenakan kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada. Kondisi yang demikian ini akan sangat membahayakan bagi penguatan semangat kebangsaan dan kedaulatan NKRI karena sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Oleh karena itu kita sebagai generasi milineal yang akan menentukan tentang bagaimana wajah negeri ini dimasa yang akan datang, semua bergantung pada langkah-langkah untuk menuju Indonesia yang merata.

1. BERSAMA MEMBANGUN BUMI PERTIWI

Rasio elektrifikasi pada tahun 2012 secara keseluruhan adalah 76,56% yang artinya sekitar 23,44% masyarakat Indonesia belum menikmati akses listrik. Sebuah tanda tanya besarpun bermunculan, jika akses listrik saja belum tersedia? Bagaimana halnya dengan ketersediaan siaran berkualitas. Kita sebagai generasi muda harus terus bekerja sama, mengupayakan serta mendorong penguasa untuk lebih memperhatikan sauadara-saudara kita yang ada di darah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) karena kalau bukan kita siapa lagi?.

2. PERLUNYA SIARAN BERKUALITAS DITENGAH KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)

Siaran berkualitas dan kekayaan sumber daya alam adalah 2 hal yang sangat berkaitan. Siaran berkualitas dapat memberikan efek kognitif yaitu manfaat yang didapatkan oleh para khalayak berupa bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Dengan efek kognitif ini kekayaan sumber

daya alam yang sangat melimpah di darah pelosok dapat dimanfaatkan dan diolah dengan bijak sehingga masyarakat akan lebih sejahtera lagi.

Peran serta upaya dewan perwakilan rakyat dalam menjamin tersedianya akses penyiaran yang berkualitas khususnya di pelosok daerah sangatlah dibutuhkan, karna apabila tidak dilakukannya upaya yang nyata dan konsisten hal tersebut dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup warga negara Indonesia. Sehingga, sudah sepantasnya lembaga legislatif melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam memperjuangkan hak setiap warganya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 20A ayat(1) yang berbunyi "Dewan Perwaklan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan". Agar dapat menjalankan tugas dan seluruh fungsi tersebut dalam menjamin tersediannya siaran berkualitas diseluruh wilayah Republik Indonesia. Saya akan memberikan saran dan solusi saya khususnya kepada anggota DPR RI Komisi I yang menaungi komunikasi dan informatika.

1. Fungsi Legislatif
   - Mempertegas Kembali Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran khususnya Bab II dan Bab IV agar dalam proses penyiaran tetap sesuai dengan asas, tujuan dan fungsi siaran sehingga lebih menciptakan siaran yang lebih mengedukatif masyarakat dan tentunya memiliki daya saing yang tinggi.
   - Dan juga menyempurnakan kembali Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dikarenkan dalam ketetapan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik wilayah yan menjadi aspek tujuan penyiaran yang menyebabkan masi banyak daerah diIndonesia yang belum menikmati siaran berkualitas terlebih lagi masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggl).
2. Fungsi Anggaran
   - Mepertegas kedudukan DPR untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan nawacita presiden Joko Widodo point ke3, bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan, saya mengatakan demikian karena melalui dana desa optimalisasi pembangunan yang berlandaskan infrastruktur baik kesehatan dan telekomunikasi. Sehingga lebih diharapkan terciptanya siaran berkualitas yang merata serta

bekerjasama dengan kominfo untuk mengupayakan kembali program internet masuk desa dengan menggunakan mobil internet keliling.

3. Fungsi Pengawasan
   - Bekerja sama dengan komisi penyiaran Indonesia untuk mengawasi dan memantau penuh kinerja lembaga penyiaran baik negeri maupun swasta agar tidak terjadinya pelanggaran pedoman perilaku penyiaran serta mengawasi penuh anggaran yang telah dikeluarkan untuk optimalisasi siaran berkualitas sehingga tidak salah sasaran.

Saya selaku pemuda bangsa sangat berharap kepada anggota dewan perwakilan rakyat agar dapat menerima dan menimbang seluruh solusi dan saran yang telah saya tuangkan dalam esay ini. Walaupun, hal ini tak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi saya yakin dan percaya apabila hal tersebut telah terimplementasikan dengan baik maka secara beransur-ansur masyarakat di seluruh wilayah Indonesia pasti akan merasakan siaran berkualitas.

REFERENSI

https://www.kemenkopmk.go.id/pembangunan-pemuda-kunci-sukses-bonus-demografi#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,empat%20orang%20Indonesia%20adalah%20pemuda

https://kumparan.com/marjono-1591148869369739290/tantangan-dunia-penyiaran-1vqohvytK7h

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/16-kajian/36025-penyiaran-digital-sebagai-determinant-factor-ketahanan-nasional?detail5=11979

http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf

REMAJA BERGERAK WUJUDKAN SIARAN BERKUALITAS UNTUK MASYARAKAT INDONESIA YANG CERDAS

ADE ISAURA TIARA
Makassar, 30 Januari 2004
DAPIL SULAWESI SELATAN I
SMAN 9 JENEPONTO
adeisauratiara67@gmail.com

Di tengah berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kualitas dunia penyiaran menjadi salah satu masalah utama yang perlu diperhatikan. Mengapa demikian? Karena hal ini disebabkan oleh banyaknya media penyiaran yang ada di Indonesia, yang terkadang menimbulkan persaingan yang ketat diantara mereka untuk menarik perhatian penonton. Berbagai media penyiaran pun berlomba-lomba menayangkan tayangan yang menjadi minat sebagian masyarakat walaupun siaran tersebut kurang bermanfaat. Hal ini berakibat pada penyimpangan dari asas dan tujuan maupun cita-cita luhur penyiaran yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang berdikari, demokratis, adil dan sejahtera.

Banyaknya masyarakat di Indonesia yang mengeluhkan program penyiaran yang kurang berkualitas, juga menjadi salah satu bukti kelayakan isi siaran di Indonesia masih relatif rendah khususnya media televisi. Meskipun menurut Riset yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama 12 perguruan tinggi negeri di 12 Kota di tanah air, menyatakan bahwa Indeks Kategori Program Televisi mengalami kenaikan cukup signifikan, akan tetapi masih ada program televisi yang kurang berkualitas seperti Program Acara Sinetron, Program Acara Variety Show, dan Program Acara Infotainment. Misalnya saja “Sinetron Suara Hati Istri Zahra” yang menjadi kontroversi karena salah satu pemerannya yang baru berusia 15 tahun harus memerankan sebagai seorang istri, sungguh miris! Program siaran tersebut sangat tidak mencerminkan nilai-nilai positif dan memberikan dampak buruk bagi anak-anak dan remaja.

Meskipun teguran telah dilayangkan kepada media penyiaran yang telah melakukan penyimpangan, tayangan yang disediakan masih relatif sama tanpa ada perubahan yang begitu signifikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan perubahan dalam dunia penyiaran yang saat ini kualitasnya masih sangat rendah dan rentan terhadap berita hoax. Maka dari itu, komitmen dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, stakeholder terkait, lembaga tinggi negara dalam hal ini DPR-RI, serta para remaja menjadi sangat penting untuk mewujudkan kualitas siaran yang berkualitas sesuai dengan UU yang berlaku.

Komitmen Parlemen dalam Mewujudkan Siaran yang Berkualitas

Banyaknya berbagai jenis media penyiaran di Indonesia, sangat memungkinkan terjadinya berbagai macam pelanggaran seperti yang telah diuraikan diatas. Hal ini membuat pemerintah khususnya parlemen dalam hal ini DPR-RI sebagai pembuat regulasi dalam segala hal dan merupakan lembaga perwakilan rakyat, harus bekerja ekstra dan mengambil langkah cepat terkait permasalahan dalam dunia penyiaran di era digital saat ini sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas penyiaran di Indonesia. Berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan parlemen dalam mewujudkan siaran yang berkualitas dengan mengoptimalisasikan 3 fungsi utama DPR-RI berdasarkan UUD NRI 1945.

1. Fungsi Legislasi. Melalui fungsi ini, DPR bersama-sama dengan Komisi I DPR-RI menyempurnakan dan menyelesaikan revisi terhadap UU Nomor 32 Tahun 2002 agar dapat memuat hal-hal yang belum diatur dalam UU Cipta Kerja tentang penyiaran. Hal ini dilakukan guna mengatur penyiaran secara komprehensif, termasuk pada penyiaran digital. Serta melakukan kodifikasi dan merumuskan secara cermat tata cara atau proses perizinan penyelenggaraan penyiaran.
2. Fungsi Anggaran. Melalui fungsi ini, DPR dapat memberikan persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang APBN berupa alokasi dana dalam bidang industri penyiaran di Indonesia. Pada implementasinya, anggaran dana tersebut akan dikeluarkan semaksimal mungkin melalui Komisi I DPR untuk mewujudkan industri penyiaran yang berkualitas.
3. Fungsi Pengawasan. Melalui fungsi ini, parlemen dapat mengingatkan Komisi Penyiaran Indonesia untuk meningkatkan pengawasan awal terhadap lembaga penyiaran yang baru dengan melakukan masa uji coba siaran agar siaran yang ditayangkan sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS). Serta terus mendorong KPI melakukan pengawasan optimal

terhadap lembaga penyiaran khususnya siaran televisi, yang melakukan berbagai pelanggaran agar lebih berhati-hati dan bijak dalam menayangkan konten-konten siaran, utamanya terkait isu anak dan perempuan. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Christina, Anggota Komisi I DPR-RI, dalam keterangan Pers yang diterima Parlementaria, Senin (7/6/2021).

Kontribusi Remaja dalam Mewujudkan Siaran yang Berkualitas

Meskipun saat ini dunia penyiaran telah banyak diatur oleh berbagai regulasi dan kebijakan serta landasan UU yang sudah sangat kuat, akan tetapi dari perspektif penulis pada implementasinya masih terdapat banyak kekurangan dan diperlukannya evaluasi. Karena kita semua menyadari bahwa untuk mewujudkan siaran yang berkualitas dan sehat, bukanlah sebuah perkara yang mudah. Hal tersebut tidak dapat serta-merta terwujud secara instan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dibutuhkan sinergitas dari seluruh pihak untuk mengimplementasikan cita-cita luhur penyiaran. Pihak pemerintah dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia harus dapat memastikan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar serta hiburan yang sehat serta mendidik. Namun, pada dasarnya berbagai kepentingan tersebut tidak mungkin dilimpahkan sepenuhnya kepada Komisi Penyiaran. Disinilah, generasi muda (remaja) dapat berperan sebagai pelopor yang menjadi kunci perubahan berupa action dalam dunia penyiaran.

Maka dari itu, di tengah merebaknya tantangan dan problematika dalam dunia penyiaran serta dunia informasi, generasi muda dapat turut andil mengambil peran sebagai berikut :

1. Mengawasi jalannya dunia industri penyiaran khususnya siaran digital yang menjadi fokus pemerintah saat ini di tengah berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu dengan cara menjadi agent of hoax eraser atau agen pencegahan berita hoax. Generasi muda yang dianggap sebagai generasi intelektual harus dapat menjadi garda terdepan dalam menangkal berita ataupun informasi hoax yang disiarkan pada berbagai media penyiaran.
2. Meningkatkan kemampuan Pendidikan Literasi Media agar remaja dapat mengerti, memahami, dan bahkan bersikap selektif sehingga dapat memihak mana tayangan yang benar serta mana tayangan yang tidak penting bagi dirinya maupun lingkungan sosialnya.
3. Berani bersuara dan bersikap kritis terhadap permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai media penyiaran sebagai upaya mendukung siaran yang berkualitas dan sehat. Misalnya, apabila terdapat tayangan yang tak layak untuk disiarkan,

remaja dapat turut andil menyampaikan kritik konstruktif berupa masukan dan saran kepada KPI selaku lembaga yang mengawasi dunia penyiaran di Indonesia.

Sebagai remaja yang peduli terhadap dunia penyiaran, saya berharap kepada DPR-RI dengan berbagai cara melakukan solusi yang telah saya paparkan. Kini, sudah saatnya remaja menjadi lokomotif atau menjadi bagian rangkaian perubahan yang siap membawa perubahan untuk bangsa Indonesia demi terwujudnya siaran yang berkualitas, sehat dan berkarakter untuk Masyarakat Indonesia yang cerdas. Dengan adanya sinergitas dan dedikasi kita sebagai remaja dalam dunia penyiaran, dapat menjadi dorongan untuk Indonesia menjadi lebih maju. Bukan hanya maju dari segi kuantitas, namun juga dari kualitas masyarakat Indonesia.

SUMBER REFERENSI

KPI: Hasil Indeks Kualitas Program TV Alami Kenaikan. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2021. Dikutip dari : https://republika.co.id/berita/ql3q01335/kpi-hasil-indeks-kualitas-program-tv-alami-kenaikan

Legislator Ingatkan KPI Tingkatkan Pengawasan Penyiaran. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2021. Dikutip dari: https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33276/t/Legislator+Ingatkan+KPI+Tingkatkan+Pengawasan+Penyiaran

Urgensi Pendidikan Literasi Media. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2021. Dikutip dari : http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/16-kajian/33633-urgensi-pendidikan-literasi-media

KONSEP LITERASI MEDIA DI KALANGAN REMAJA UNTUK MEWUJUDKAN SIARAN BERKUALITAS

RAHMAT MALIKUL MULKI
Jeneponto, 12 /September / 2006
DAPIL SULAWESI SELATAN I
SMA NEGERI 1 BANTAENG
mulkir83@gmail.com

LATAR BELAKANG

Sampai saat ini televisi masih menjadi salah satu media favorit masyarakat. Siaran televisi masih menjadi alternatif tontonan keluarga, termasuk para remaja, dalam mencari informasi juga hiburan.

Namun, siaran televisi bagaikan dua sisi mata pisau, memiliki dampak positif sekaligus negatif bagi yang menonton. Jika berjalan sesuai fungsinya, dalam Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 Pasal 4, penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

Namun pada kenyataannya, siaran televisi juga memberikan dampak negatif. Khususnya pada anak-anak dan remaja, di usianya yang masih labil, kemungkinan untuk terpengaruh pada tayangan siaran sangat besar. Dampak tayangan televisi ini dapat mempengaruhi perilaku dan moral anak maupun remaja.

Di berbagai negara, untuk menanggulangi hal tersebut, dikembangkan konsep literasi media. Konsep ini secara umum merupakan alternatif memberdayakan publik di tengah banyaknya siaran dari saluran yang beragam pula. Konsep ini bertujuan untuk mendidik publik agar mampu berinteraksi dan memanfaatkan media dengan cerdas dan kritis (Agustini, 2017).

Konsep literasi media inilah yang harus dipahami dan diaplikasikan para remaja sebagai bagian dari generasi yang banyak mengonsumsi siaran. Konsep literasi media ini diperlukan sebagai mitigasi dari semakin gencarnya terpaan informasi sehingga dapat tercipta siaran berkualitas untuk generasi cerdas masa depan bangsa.

Untuk mendukung penuh konsep ini, juga dibutuhkan peran negara dalam hal ini DPR RI, terkait membuat regulasi tentang kualitas siaran, mengalokasikan anggaran untuk program

yang berkaitan dengan literasi media serta melaksanakan fungsi pengawasan yang ketat terhadap pengaplikasian aturan dalam masyarakat.

PERMASALAHAN

Kualitas siaran di Indonesia hingga saat ini belum bisa dikatakan baik. Pada akhir 2020, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengumumkan hasil riset indeks kualitas program televisi pada periode pertama tahun 2020 yang mengalami peningkatan. Yaitu sebesar 3.14, sementara di tahun sebelumnya hanya 2.91 (Kompas, 2020).

Namun, nyatanya masih ada program siaran yang belum memenuhi standar kualitas, yaitu *variety show*, sinetron dan *infotainment* (Kompas, 2020). Ketiga program siaran ini masih mendominasi di sejumlah saluran televisi swasta.

Dampak tayangan televisi yang tidak memenuhi standar kualitas bisa bermacam-macam. Salah satunya mempengaruhi perilaku dan moral anak maupun remaja. Dengan adanya peristiwa tersebut, perlu sebuah metode untuk bisa memberikan pemahaman kepada para remaja tentang kritis terhadap media.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Kemajuan teknologi yang kian canggih membuat siapapun dapat mengakses berbagai tontonan melalui gawai yang mereka miliki. Termasuk para remaja yang sebagian besar sudah dibekali gawai oleh orang tua. Untuk itu, sudah seharusnya remaja dibekali literasi media agar mengerti apakah siaran yang ditonton baik atau tidak

Literasi media berasal dari Bahasa Inggris yaitu *media literacy*, media berarti tempat pertukaran pesan dan *literacy* berarti melek. Dalam hal ini literasi media merujuk kepada kemampuan khalayak yang melek terhadap media dan pesan media massa dalam konteks komunikasi massa (Tamburaka, 2013).

Dalam artian, tidak menerima begitu saja paparan informasi yang disaksikan di televisi, media cetak ataupun media sosial. Dengan literasi media yang baik, remaja dapat memilah mana siaran berkualitas atau memfilter siaran-siaran yang dapat memberikan dampak negatif dan dampak positif.

Kemampuan literasi media ini tentu tidak muncul begitu saja di kalangan remaja. Diperlukan lingkungan yang mendukung hal tersebut, baik lingkungan sekolah maupun

keluarga. Untuk mendukung konsep pemahaman literasi media untuk remaja, diperlukan peran strategis dari sejumlah pihak.

1. Lingkungan sekolah

Dalam Undang-Undang Penyiaran Pasal 52 tentang peran serta masyarakat telah disebutkan bahwa; organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran. Yang dimaksud dengan kegiatan literasi adalah kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat.

Pada pasal ini sudah diterangkan bahwa lembaga pendidikan bisa mengambil peran dalam kegiatan literasi media. Pemahaman tentang literasi media dapat diberikan kepada siswa-siswi melalui kegiatan ekstrakurikuler atau melalui organisasi yang ada dalam lingkup sekolah.

Kendati demikian, aturan ini belum secara spesifik menjelaskan tentang bentuk kegiatan literasi media yang seharusnya dilakukan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, DPR RI yang memegang fungsi legislasi dapat mempertegas dan menjabarkan lebih rinci tentang konsep literasi media dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Bila perlu, literasi media ini masuk dalam kurikulum pembelajaran siswa.

2. Remaja Sebagai Kreator dan Pembawa Perubahan

Sebagai bagian dari objek penyiaran, remaja tak cukup hanya memahami konsep literasi media. Lebih jauh dari itu, sebagai generasi muda, remaja punya peran lebih dalam menyuarakan pentingnya literasi media. Yaitu menjadi agen-agen perubahan baik dalam masyarakat maupun lingkungan sekolah.

Tak hanya itu, di era perkembangan teknologi saat ini, remaja tidak hanya menjadi objek penyiaran, tetapi juga menjadi pelaku atau kreator-kreator muda yang dapat menciptakan tontonan positif bagi masyarakat. Sebagai generasi yang kritis dan kreatif, membuat tontonan positif menjadi bagian dari upaya remaja dalam meminimalisir dampak negatif siaran-siaran yang belum memenuhi standar kualitas.

DPR RI dalam fungsi anggaran memegang peranan penting dalam menumbuhkan iklim industri kreatif melalui APBN. Dalam hal ini, DPR memberikan persetujuan terkait anggaran untuk industri kreatif. Dengan anggaran ini, dapat memicu munculnya industri kreatif dalam bidang penyiaran oleh generasi muda.

Terlepas dari peran di atas, yang tak kalah penting dalam meningkatkan literasi media adalah adanya fungsi pengawasan, baik dari masyarakat itu sendiri maupun pemerintah, dalam

hal ini DPR RI terkait penerapan UU Penyiaran. Termasuk pengawasan terhadap lembaga pengawasan, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia.

KESIMPULAN / SARAN

Remaja memiliki peranan penting dalam menciptakan siaran berkualitas melalui konsep literasi media. Pemahaman literasi media bisa didapatkan di lingkungan sekolah melalui kegiatan pembelajaran atau kegiatan komunitas di kalangan remaja. Dengan pemahaman literasi media yang baik, remaja bisa kritis dan selektif terhadap banyaknya paparan informasi sekaligus bisa menjadi agen perubahan untuk melahirkan siaran-siaran berkualitas untuk masyarakat cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAK

Agustini, Fajariah. 2017. *Analisis Literasi Media Ibu Rumah Tangga Dalam Media Parenting pada Anak Usia Dini Menonton Televisi di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Kompas. (2020). *Riset KPI: Kualitas Penyiaran Naik Signifikan*. https://nasional.kompas.com/read/2020/12/08/22215771/riset-kpi-kualitas-penyiaran-naik-signifikan?page=all. Diakses pada Senin, 26 Juli 2021 pukul 19.30 Wita.

Tamburaka, Apriadi. (2013). *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

REMAJA SABAGAI *AGENT OF CHANGE* DALAM MENDUKUNG SIARAN YANG BERKUALITAS UNTUK MASYARAKAT CERDAS

RISKAN KHAIRI
Soppeng, 5 Agustus 2004
DAPIL SULAWESI SELATAN
II MAN 1 SOPPENG
khaiririskan@gmail.com

PENDAHULUAN

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan negara Indopnesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea IV. Hal ini dapat diimplementasikan dari berbagai bidang, salah satunya adalah bidang penyiaran. Penyiaran merupakan kegiatan penyelenggaraan siaran radio maupun televisi, yang diselenggarakan oleh organisasi penyiaran radio atau televisi. Penyiaran menurut UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 pasal I ayat 2 menjelaskan bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan banyaknya perubahan, khusunya dalam dunia penyiaran di Indonesia. Ini terlihat dari konten-konten yang disajikan dalam media penyiaran seperti dibidang pertelevisian dimana didalamnya berisikan konten-konten yang tidak mendidik, penuh dengan drama dan settingan. Selain itu, banyaknya keluhan masyarakat terkait konten-konten dibidang pertelevisian. Tayangan yang sering dikeluhkan masyarakat pada umumnya menyoroti tayangan bermuatan seksual dan pornografi, yang dinilai memberikan pengaruh negatif, khususnya terhadap anak-anak

dan remaja. Selain persoalan seks dan pornografi, program-program televisi juga dikritik karena kerap memunculkan kekerasan. Kekerasan dalam berbagai bentuknya, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, dimunculkan dalam tayangan-tayangan televisi.

Hal ini, dianggap tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang ramah, lembut, dan tidak menyukai penyelesaian konflik dengan kekerasan. Secara umum, tayangan televisi dinilai oleh khalayak sebagai tayangan yang tidak bermutu dan tidak mendidik bagi masyarakat. Hal ini jelas menjadi masalah bagi banyak pihak di mana salah satunya adalah memberi pengaruh buruk bagi sebagian orang yang menonton yang kemudian menimbulkan beberapa konflik dalam masyarakat dan media penyiaran itu sendiri. Selain itu, akan merusak para generasi muda yang terkontaminasi dengan konten-konten buruk dan tidak berkualitas dalam suatu tayangan.

Olehnya itu, diperlukan langkah lebih lanjut dari remaja Indonesia sebagai *agent of change* untuk menanggapi hal negatif yang ada pada bidang penyiaran karena jika terus dibiarkan maka akan semakin sedikit siaran yang berkualitas nantinya, dan itu akan mengancam kemajuan bangsa serta masyarakat terutama anak-anak dan remaja sebagai penerus bangsa Indonesia.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah remaja Indonesia mencapai 64,19 juta jiwa. Dengan jumlah yang sangat banyak, remaja bisa menjadi lokomotif yang berkontribusi signifikan dalam mendukung siaran berkualitas untuk masyarakat cerdas. Pernyataan ini telah meneguhkan kembali akan peran besar remaja di setiap masanya, dari era revolusi kemerdekaan menuju reformasi hingga era millennial yang saat ini telah memasuki kehidupan *new normal*, maka peran penting pemuda/remaja dalam mengusung perubahan sebagai garda terdepan dalam mengkampanyekan gerakan siaran berkualiats untuk masyarakat cerdas dinantikan oleh segenap jiwa manusia manapun dibelahan dunia ini. Di tangan remaja, sebuah perubahan bisa terjadi. Sebab, daya imajinasi, kreasi, dan inovasi senantiasa melekat pada semangat generasi muda.

Remaja adalah *agent of change* (pembawa perubahan kearah yang positif). Mereka harus menjadi agen perubahan yang bergerak dan berusaha untuk bisa ikut membantu pemerintah dalam memperbaiki dan menjaga tatanan penyiaran yang sehat dan berkualiats.

Langkah awal untuk mendukung siarang berkualitas untuk masyarakat cerdas yaitu menjadi warga yang kreatif. Remaja bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dapat berkesempatan melakukan tindakan menyelenggarakan dan membangun komunitas literasi media di tingkat sekolah dan lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat mampu memilih dan memilah program siaran yang sehat, mendidik dan bermanfaat bagi kehidupan.

Selain itu, remaja bersama KPI bergerak menyertakan partisipasi Publik dalam mengawasi dan melaporkan berbagai pelanggaran konten di media penyiaran. Walau bagaimanapun pembangunan penyiaran harus melibatkan partisipasi publik, dan bukan menjadi kepentingan pemilik media dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan penyiaran. Hal ini sejalan dengan fungsi DPR yaitu fungsi legislasi dengan mengkaji dan membahas lebih mengenai undang-undang Nomor 32 tahun 2002 pada bab 2 pasal 4 ayat 1 bahwa siaran sebagai media informasi pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta mendukung peran KPI atau komisi penyiaran Indonesia dalam mengoptimalkan program siaran televisi yang berkualitas. Serta perlu adanya tambahan aturan/pasal pada UU tersebut terkait dengan pelanggaran penyiaran, karena Implikasi kewenangan KPI itu menyebabkan KPI tidak sepenuhnya mampu untuk menegakkan pedoman perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) yang telah disusunnya. Peringatan-peringatan yang diberikan KPI terhadap stasiun televisi yang menayangkan program-program bermasalah seringkali dianggap sebagai angin lalu, atau sekedar disiasati secara “kreatif” oleh stasiun televisi.

Realisasi fungsi anggaran DPR dengan menganggarkan proses pelayanan perizinan siaran yang berkualitas dan bersama-sama melakukan pemantauan siaran televisi dan radio lokal yang bertujuan untuk menyebarkan informasi yang bermoral dan dapat membantu masyarakat untuk dapat belajar hal yang baik.

Dalam rangka penguatan dan pengefektifan fungsi pengawasan, remaja akan bekerja sama dengan Kementerian komunikasi dan Informatika serta Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengamati, mengawasi dan memantau lembaga lembaga penyiaran di Indonesia, untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan menindaklanjuti bila ada pihak jika terbukti melakukan pelanggaran pedoman penyiaran untuk diberikan sanksi tegas berupa teguran sampai pemberhentian penayangan.

KESIMPULAN / SARAN

Remaja adalah *agent of change (*pembawa perubahan kearah yang positif). Mereka harus menjadi agen perubahan yang bergerak dan berusaha untuk bisa ikut membantu pemerintah dalam memperbaiki dan menjaga tatanan penyiaran yang sehat dan berkualiats. Indonesia harus maju, masyarakatnya harus cerdas, serta pemerintahnya selalu berperan disetiap langkahnya. Siaran berkualitas, ciptakan masyarakat cerdas.

REFERENCE

Badan Pusat Statistik. 2020. https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html. Diakses pada tanggal 21 Juli 2021, Pukul 19.45 Wita

Fahruddin, Arif. 2019. *Problematika Lembaga Penyiaran Televisi di Indonesia*. JIKAVo. 2 No. 2. Universitas Majalengka.

Rachman, Abdul. 2016. *Dasar-dasar Penyiaran*. Pekanbaru : Unri Press.

UU RI No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf. Diakses pada tanggal 21 Juli 2021.Pukul 20.00 Wita

SIARAN CERDAS: LANGKAH BERKELAS MENINGKATKAN GENERASI BERKUALITAS

ANDI MUTHIA AMALIA M
Makassar, 28 Juni 2005
DAPIL SULAWESI SELATAN II
UPT SMAN 1 SINJAI
makkuasengmuthia@gmail.com

LATAR BELAKANG

Remaja adalah generasi penerus bangsa, di mana apa yang mereka lihat dan dengar hari ini akan menunjukkan perilaku serta sifat mereka di masa yang akan datang. Melalui menonton siaran yang bermutu, tentu dapat menghadirkan generasi berkualitas bagi bangsa dan negara.

Banyaknya platfrom dengan kemudahan akses serta dapat menampilkan suatu hiburan bagi remaja, menghadirkan konten yang tidak dapat tersaring dengan efektif. Inilah yang menjadi titik acuan permasalahan bagi Kominfo dan KPI untuk mengungguli siaran yang baik.

Undang-Undang Penyiaran Indonesia, yaitu UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyusun tentang prinsip penyelenggaran penyiaran yang berlaku. Pasal 4 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa siaran sebagai cara komunikasi yang Menyandang fungsi sebagai tempat informasi,pendidikan, pertunjukan yang eling beserta otoritas dan perekat sehat. Namun seperti dilihat saat ini, konten-konten yang dihadirkan baik di dunia pertelevisian maupun platform media sosial sangatlah miris untuk dipertontonkan kepada generasi bangsa.

Di samping itu, banyak kasus tontonan tidak senonoh yang dipertontonkan melalui televisi pada saat jam aktif anak, sinetron bermuatan konten dewasa secara tersirat misalnya. Aturan UU No.32 Tahun 2002 pasal 36 ayat (1) yang menjelaskan tentang isi penyiaran diwajibkan mengandung keterangan edukatif dan mengamalkan nilai nilai norma bangsa Indonesia, selain itu dalam ayat (3) di jelaskan bahwa isi siaran diwajibkan dapat melindungi dan memberdayakan anak anak termasuk remaja, serta menampilkan tontonan dengan memberikan rating umur pada acara yang di siarkan.

PERMASALAHAN

Pada artikel yang di rilis pada 7 juni 2021, oleh dpr.go.id di mana Anggota Komisi I DPR RI mengatakan bahwa KPI perlu lebih tegas menghimbau lembaga-lembaga penyiaran agar lebih hati-hati dan bijak dalam menayangkan konten siaran termasuk siaran tentang anak dan perempuan.

Menurut artikel investor.id yang dirilis pada 3 Juli 2021, menyatakan bahwa KPID memperingatkan lembaga siaran untuk menayangkan tontonan yang berkualitas dikarenakan PPKM darurat menjadikan warga diam dalam rumah. Hal ini mengakibatkan waktu luang yang banyak untuk mengakses tontonan. Berdasarkan hasil observasi tersebut, terdapat kasus suatu sinetron yang secara tidak langung mengandung unsur normalisasi perkawinan anak, dimana isu yang demikian tergolong urgen di Indonesia

Pada saat ini, eksistensi anak terkhususnya remaja di dunia *entertainment* kian melejit. Hal ini pula membuat anak serta remaja kian gemar menonton siaran untuk mendukung idola mereka, namun beberapa konten yang ditayangkan mungkin tidak sesuai dengan tupoksi dari umur mereka. Selain itu, dengan berkembangnya dunia penuh akan internet ini membuat anak-anak Indonesia dapat dengan mudah mengakses konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berdasarkan hasil pemantuan dari indeks Kualitas Program Siaran TV tahun 2019 periode II, di mana menunjukkan beberapa program masih belum memenuhi syarat atau standarisasi program yang berkualitas. Diketahui pula, dewasa ini program yang ditayangkan disesuaikan berdasarkan jumlah rating penontonnya. Pun rating acara yang paling banyak ditonton ialah sinetron, sehingga anak-anak dan remaja ikut terbawa arus tontonan tersebut. Pihak pihak dari lembaga televisi lainnya juga berbondong-bondong untuk menciptakan alur yang sama. Namun hal seperti ini yang menjadi penghambat untuk menumbuhkan siaran yang berkualitas.

KPI telah membuat 3 strategi terkait dengan penayangan siaran yang berkualitas, yaitu pemberian sanksi penyiaran apabila konten yang di tayangkan melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, membuat lembaga binaan penyiaran untuk memberikan konten yang berkualitas, serta mengapresiasi program yang menampilkan siaran berkualitas

Berbicara tentang penyiaran di era modern seperti saat ini, bukan hanya dapat diakses berdasarkan televisi saja, tetapi juga bisa melalui media sosial serta platform penyiaran telepon pintar. Namun dikarenakan sosial media yang terlalu luas, justru turut menghadirkan konten-konten yang tidak ramah bagi anak-anak Indonesia.

Berdasarkan pemaparan tersebut, pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk memblokir situs web yang bisa diakses oleh anak-anak dengan membuat fitur-fitur terkait. Telah dibentuk pula tim panel khusus untuk menyaring masalah pemblokiran konten negatif di internet, sehingga Kominfo tidak akan hanya memblokir situs berdasarkan laporan saja, melainkan juga dapat memblokir seluruh situs-situs yang dinilai kurang edukatif berdasarkan dengan peraturan Metneri nomor 19 tahun 2014.

Selain dari usaha yang di lakukan Kominfo dan KPI, Dewan Perwakilan Rakyat turut andil dalam konteks ini. DPR melaksanakan peran mereka sebagai Pengawas terselenggaranya siaran yang berkualitas bagi Negara serta mengharapkan dunia Industri penyiaaran yang dapat memperkuat perekonomian pada pasca pandemi, dengan terus menyaring konten konten negatif dan memperbanyak konten edukatif.

Penguatan ini tentu masih tetap dapat dijatuhkan oleh eksistensi para remaja di Indonesia, masih banyaknya anak-anak yang mengakses siaran dengan unsur negatif melalui situs web “hantu” yang sulit untuk dideteksi, baik menggunakan VPN ataupun *software* pendukung lainnya.

KESIMPULAN / SARAN

Sebagai seorang remaja hal pertama yang harus dilakukan dengan melihat seluruh upaya pemerintah untuk menyuguhkan siaran yang berkualitas adalah dengan memilih tontonan yang baik sesuai dengan umur kita.

Sebagai seorang legislator tentunya harus menggunakan tiga fungsi utama DPR RI, yaitu menggunakan fungsi legislasi untuk merevisi Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang siaran dengan menyesuaikan peran dari penyiaran yang berintegritas untuk anak Indonesia baik di dunia pertelevisian maupun internet. Selanjutnya, mengoptimalkan pemberian anggaran sekitar 20% dari APBN untuk disumbangkan ke dunia industri penyiaran demi menciptakan tontonan yang berkualitas bagi anak bangsa. Tak lupa pula melakukan fungsi pengawasan, dengan mengamati implementasi UU terkait siaran tersebut dan dana yang diberikan untuk industri penyiaran Indonesia, serta

pengevaluasian setiap 6 bulan sekali untuk mengawasi jalannya penyiaran Indonesia. Selain ketiga hal di atas, kinerja pemerintah dapat diperkuat untuk menghentikan penggunaan fitur-fitur yang dapat membuka blokir dari akses situs web terlarang sebagaimana yang telah dipaparkan.

Perlu diingat bahwa generasi penerus bangsa ada di tangan para remaja. Apabila remaja enggan memperoleh pembelajaran yang maksimal dari tayangan, maka masa depan bangsa kita tidak akan terlihat cemerlang. Semangat perjuangan untuk menciptakan media yang berkualitas tak boleh binasa, sebab tertumpu tanggung jawab untuk menciptakan generasi unggul Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Fajar widhiyanto. (2021, juli sabtu). KPID Ingatkan Lembaga Siaran Suguhkan Siaran Berkualitas Selama PPKM Darurat. jakarta.

Indah ramayani. (2015, 09 17). Begini Cara Kominfo Blokir Situs Terlarang. jakarta.

Ira. (2021, maret kamis). ketua DPR : lembaga penyiaran dapat perkuat ekonomi nasional. 1. jakarta.

Stefani windi ataladjar. (2021). 3 Strategi Komisioner KPI untuk Dorong Program Siaran Berkualitas. jakarta.

UU 32 tahun 2002 tentang penyiaran. (n.d.). Retrieved from kpi.go.id: http://www.http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf

REMAJA SEBAGAI PENGGERAK TUMBUHNYA SIKAP BELA NEGARA MELALUI SIARAN BERKUALITAS

NADIFAH AMALIYAH
Soppeng, 08 Februari 2004
DAPIL SULAWESI SELATAN III
SMAN 11 PINRANG
nadiifahamaliiyah@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kesadaran bela negara adalah hak serta kewajiban yang melekat dalam diri setiap warga negara sesuai Pasal 27 Ayat (3), Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengisyaratkan bahwa usaha pembelaan negara dalam mempertahankan negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Usaha pembelaan Negara telah diatur juga dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM termuat dalam Pasal 68 yang berbunyi "Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Kesadaran bela negara tidak selalu dimaknai sebagai usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan mengangkat senjata, melainkan kesadaran bela negara bisa dilakukan dalam berbagai hal dan bentuk. Kesadaran bela negara dibutuhkan untuk tetap menguatkan persatuan dan kedaulatan bangsa. Saat ini Ideologi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi pedoman ketatanegaraan di Indonesia menghadapi ujian dengan berkembangnya paham radikalisme di Indonesia beberapa tahun terakhir. Sehingga, pemerintah dalam hal ini DPR harus mengambil tindakan untuk menyikapi permasalahan serius ini dengan menyesuaikan keadaan saat ini. Perkembangan Informasi di era digital yang semakin cepat membuat kebhinekaan bangsa menjadi titik rawan dari provokasi, fitnah dan berita bohong di jejaring sosial. Beragam ujaran kebencian serta berbagai paham radikalisme menjadi pisau tajam yang dapat mengubah harmoni menjadi konflik dan persatuan menjadi perpecahan.

Sebagai generasi millenial, remaja perlu menyuarakan, menumbuhkan, serta menguatkan sikap bela negara dan wawasan kebangsaan sebagai benteng pertahanan terhadap aksi pemberian paham radikal maupun komunis dengan memanfaatkan berbagai siaran atau media (pers, televisi, surat kabar dan sosial media) yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan sebelumnya, secara garis besar masalah yang diuraikan terdapat pada tiga indikator. **Pertama**, siaran dan media sosial sudah rawan akan berita hoaks dan ujaran kebencian yang menjadi cikal bakal radikalisme. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), pada tahun 2017 hingga 2021 telah menghanguskan sebanyak 21.330 situs yang memuat konten terorisme, radikalisme, dan separatisme. **Kedua**, berdasarkan hasil survei Data Statistik Pengguna Internet Indonesia oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2016 adalah 132,7 juta pengguna dan generasi muda merupakan pengguna terbanyak dengan rentan usia 17-34 tahun yaitu 56,7 juta atau 42,8%. **Ketiga**, aksi teror di Gereja Katedral Makassar Sulawesi Selatan serta penyerangan oleh seorang wanita di Mabes Polri Jakarta merupakan contoh kecil dari deretan kasus akibat paham radikal. Bahaya terorisme dan penyebaran paham-paham radikal sangat membahayakan ketahanan negara jika tidak segera diatasi. Sehingga pemerintah harus melakukan tindakan dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Ketiga kasus diatas menjadi permasalahan yang mungkin saja masih akan terjadi. Sehingga, perlu adanya regulasi serta kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

PEMBAHASAN/ANALISIS

Siaran atau Media massa memiliki empat fungsi utama yaitu sebagai sumber informasi *(to inform*), sebagai sarana pendidikan (*to educate*), sarana hiburan (*to intertain*) dan untuk mempengaruhi *(to influence*). Diharapkan dari ke empat fungsi tersebut TV Nasional dan para konten kreator dapat menayangkan siaran berkualitas agar masyarakat dapat memperoleh berita yang relevan sesuai fakta, sebagai situs pembelajar dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sebagai hiburan kepada masyarakat, hingga berita yang dapat memengaruhi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang tidak selaras

dengan ideologi bangsa. Dengan meningkatkan kualitas terhadap siaran-siaran membuat para masyarakat dapat membedakan mana siaran yang benar benar fakta dan siaran yang berisi dusta.

Selain itu, peran remaja pun sangat dibutuhkan. Remaja dengan mudah mengikuti perkembangan zaman, sudah terbiasa mengakses berbagai media dengan limpahan informasi menjadikan mereka lebih mudah menyuarakan dan juga memilah antara berita bohong dan fakta sampai mereka tidak akan mudah percaya dengan informasi tanpa berliterasi media sebelumnya. Menumbuhkan sikap bela negara dapat diaplikasikan dengan bersama-sama menyebarkan serta menyiarkan berita-berita yang dapat meningkatkan semangat patriotisme, berjiwa nasionalisme serta mencegah penyebarluasan hoaks dan ujaran kebencian. Sehingga para remaja sampai masyarakat secara umum tidak akan mudah terpengaruh ketika dihadapkan oleh situs situs yang bersifat memprovokasi.

Jika dikaitkan dengan pernyataan diatas, DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat juga harus terlibat dalam menyikapi permasalahan ini dengan menerapkan tiga fungsi DPR yakni: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Adapun **fungsi legislasi** yaitu dengan merevisi serta mengiplementasikan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sudah tidak relevan dalam perkembangan masyarakat dan teknologi yang ada. Melalui **fungsi anggaran** diharapkan dapat memberikan fasilitas berupa anggaran tidak hanya kepada kepada TV Nasional tetapi juga untuk para konten kreator agar dapat menayangkan siaran yang bersifat membangun serta dapat meningkatkan rasa nasionalisme bagi masyarakat. Serta, **fungsi Pengawasan** diharapkan mampu melakukan pengawasan secara maksimal dalam pengimpelentasian revisi UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran serta bekerjasama dengan KPI guna meningkatkan pengawasan isi siaran secara ketat sebelum siaran tersebut ditayangkan kepada khalayak publik.

KESIMPULAN/SARAN

Dari penjelasan penulis, dapat dipahami bahwa siaran berkualitas dapat menangkal paham radikal jika para remaja, masyarakat serta pemerintah gotong royong dalam mencegah hal tersebut. Dengan memaksimalkan peran DPR dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan membuat berita-berita yang dapat memecah belah bangsa dapat dibendung dengan kuat. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan berita maupun siaran yang membangun dan tidak menjatuhkan serta menginformasikan hal yang terkait pengembangan rasa nasionalisme.

Siaran yang memiliki nilai edukasi menjadi kunci dalam melawan berita hoaks serta berita yang mengancam keutuhan bangsa, tetapi tetap memegang prinsip jurnalis dan idealis dalam menyiarkan hal yang sebenarnya.

Siaran berkualitas, masyarakat cerdas!

REFERENSI /DAFTAR PUSTAKA

Amelia, Riezcha. (2018). *Strategi TVRI Sulawesi Selatan dalam Mempertahankan Eksistensinya Sebagai Lembaga Penyiaran Publik.* Tesis. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi selatan. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8756/.

Nengah, I Suriata. (2019). Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. 4(1), 47-5. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/1273.

Republik Indonesia, UU Hak Asasi Manusia pasal 68 nomor 39 tahun 1999 tentang, UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, UU Pers pasal 3 nomor 40 tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta.

PARLEMEN REMAJA MENGUSUNG FUNGSI DPR DALAM MENDUKUNG SIARAN YANG BERKUALITAS DEMI MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS

HANUM SALSABILAH
Pinrang, 25 Maret 2004
DAPIL SULAWESI SELATAN III
SMAN 11 PINRANG
hanumsalsabilah25@gmail.com

Kehidupan manusia saat ini tidak bisa lagi terlepas dari teknologi. Sebaran jaringan informasi dapat kita temukan dimana saja yang membuktikan bahwa kini dunia kian sempit, tidak ada lagi halangan untuk berinteraksi dengan dunia global. Begitu banyak informasi yang disiarkan baik itu melalui televisi, radio, bahkan media sosial. Kemudahan dalam mengakses informasi ini menguntungkan dan meningkatkan kualitas berbagai bidang, diantaranya ekonomi, politik, kesehatan serta bidang pendidikan. Namun, tidak jarang pula kita mendengarkan masalah yang ditimbulkan akibat penyiaran di zaman modern ini.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyebutkan bahwa program acara infotainment, variety show, dan sinetron merupakan program siaran televisi yang masih berada di bawah standar kualitas penilaian. Program seperti infotainment disiarkan hanya untuk meningkatkan popularitas di kalangan masyarakat. Sedangkan, sinetron dan variety show dapat kita katakan sebagai program yang tidak mengedukasi. Apakah anak di bawah umur layak menonton program yang mengandung kekerasan? tentu tidak. Hal itu hanyalah akan merusak tumbuh kembang anak dan bisa jadi anak tersebut akan meniru apa yang sudah mereka tonton. Mimah Susanti, Komisioner KPI Pusat telah mengeluarkan 81 sanksi yang terdiri dari 72 teguran tertulis, 6 teguran tertulis kedua dan 3 penghentian sementara karena adanya pelanggaran isi siaran yang dilakukan televisi dan radio sepanjang tahun 2019.

Selain itu, sering kali kita mendengarkan adanya penyebaran berita hoax entah itu melalui televisi maupun sosial media. Tentu saja masyarakat dengan begitu mudahnya mempercayai informasi-informasi yang mereka dapatkan, dimana informasi tersebut belum

jelas adanya. Menurut Kanwil DJKN Suluttenggomalut, hoax jika terus dibiarkan akan menimbulkan dampak buruk seperti kecemasan dan kepanikan publik, mengganggu situasi emosional, mengganggu kesehatan mental, serta berbagai kecurangan bisa terjadi, sehingga dapat menjatuhkan sesama masyarakat. Maka pemerintah yang berwenang, harus bergerak cepat menyusun strategi dalam rangka mengurangi pelanggaran penyiaran serta memutuskan penyebaran berita hoax. Tayangan dan program yang tidak berkualitas harus segera di rombak menjadi kemasan yang lebih baik dan mendapatkan tempat yang layak di masyarakat itu sendiri. Jika pemerintah tidak segera melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, maka dampak dari hal ini akan semakin besar.

Demi mewujudkan masyarakat cerdas, semua golongan baik masyarakat biasa maupun pemerintah, tua ataupun muda harus terlibat dalam mewujudkan siaran yang berkualitas di Indonesia. Peran serta remaja dalam hal ini sangatlah dibutuhkan. Tak perlu jauh – jauh, kita bisa memulai dari dalam diri, pribadi, serta kesepakatan keluarga, bagaimana kita dapat memanajemen diri agar tidak larut dalam siaran-siaran yang tidak bermanfaat. Dilanjutkan dengan mengadakan sosialisasi bersama remaja sebaya dan masyarakat sekitar terkait program siaran apa saja yang layak dan tidak layak untuk di konsumsi. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara membuat poster, video, serta memposting di sosial media contoh siaran-siaran edukatif.

Ketika seluruh masyarakat menyadari peran dan fungsi masing-masing maka seluruh program yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar serta efektif. Dari permasalahan yang timbul, parlemen memiliki peran sebagai wakil rakyat dalam mendukung siaran yang berkualitas demi mewujudkan masyarakat yang cerdas. Sesuai dengan UUD RI 1945 Pasal 20 Ayat 2 yang mengatur 3 fungsi DPR yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan, maka Saya sebagai parlemen muda akan memastikan DPR dapat melakukan fungsinya dengan tepat. Permasalahan ini dapat di selesaikan oleh badan Legislatif Negara yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan fungsi-fungsi DPR di antaranya:

Fungsi legislasi : DPR diharapkan dapat lebih mempertegas dan memperkuat Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 yakni dalam pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi “Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial”. Jika dasar hukum ini dapat lebih dipertegas maka orang

tidak akan semena mena dalam membuat siaran atau konten yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Fungsi anggaran : melalui fungsi anggaran ini, DPR dapat mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan dan mengoptimalkan anggaran yang akan diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dananya kemudian digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas penyiaran yang diharapkan dapat terjangkau sampai ke pelosok-pelosok dan seluruh wilayah Indonesia sehingga masyarakat tidak akan tertinggal dengan program siaran serta informasi yang tepat dan berkualitas.

Fungsi pengawasan : sebagai calon parlemen, kita harus berkomitmen untuk mengawasi sistem penyiaran di Indonesia agar tidak serta merta menyiarkan siaran yang tidak layak untuk kepentingan masyarakat. Sehingga, media penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi yang cerdas. Selain itu, DPR juga harus mengawasi pemerataan infrastruktur agar kualitas siaran dapat tersebar merata di seluruh wilayah Indonesaia.

Oleh karena itu, dengan di pertegasnya Undang Undang No. 32 Tahun 2002, maka DPR melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dapat memberikan sanksi – sanksi yang berat kepada penyelenggara penyiaran yang melanggar aturan yang ada. Dengan demikian, siaran yang berkualitas akan ditampilkan di seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian dapat di tonton sehingga membentuk masyarakat yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Serta, peran parlemen dalam mewujudkan siaran yang berkualitas bagi masyarakat cerdas dapat terlaksana.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

B. Adita, Kanwil DJKN Suluttenggomalut (2020, 22 Juni). Jangan Mudah Termakan Hoax, Saring Sebelum Sharing. *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*. Diperoleh dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13206/Jangan-Mudah-Termakan-Hoax-Saring-Sebelum-Sharing.html (Diakses pada tanggal 30 Juli 2021).

Dicky. (2021). "Tiga Program Siaran Televisi Dibawah Standar Kualitas Penilaian". *rri.co.id*. Diperoleh dari https://rri.co.id/semarang/1050-info-publik/1065185/tiga-program-siaran-televisi-dibawah-standar-kualitas-penilaian (Diakses pada tanggal 29 Juli 2021).

Ira (2019, 11 Desember). KPI Keluarkan 81 Sanksi di tahun 2019. *Komisi Penyiaran Indonesia*. Diperoleh dari http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35479-kpi-keluarkan-81-sanksi-di-tahun-2019 (Diakses pada tanggal 30 Juli 2021).

KECAKAPAN REMAJA UNTUK SIARAN BERKUALITAS

NISA PUTRI ALMEYRA
Poso, 18/Januari/2006
DAPIL SULAWESI TENGAH
SMA NEGERI 3 POSO
nisaputrialmeyra@gmail.com

LATAR BELAKANG

Remaja merupakan salah satu aset dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu, remaja perlu terus meningkatkan kapasitas dan kualitasnya untuk mewujudkan cita-cita para pendahulu bangsa diantaranya melalui penguasaan teknologi informasi untuk mendukung penyiaran informasi yang edukatif dan berkualitas. Sebagaimana diketahui, bahwa di era industri 4.0, penguasaan teknologi digital sangat diperlukan.

Remaja yang menjadi tumpuan harapan bangsa, harus mendapatkan informasi dan pendidikan yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, maka remaja diharapkan memiliki kecakapan dalam menggunakan teknologi sebagai salah satu sarana dalam mengakses informasi. Remaja harus menggali potensi dirinya agar dapat meningkatkan kreativitasnya sehingga dapat memberi manfaat baik pada masyarakat maupun bangsa dan negara.

Kecakapan remaja sangat diperlukan dalam menjawab berbagai macam permasalahan di era industri 4.0 dewasa ini. Mulai dari sikap bijak dan kritis dalam mengakses informasi maupun menyebarkan konten-konten yang bermanfaat. Akan tetapi, bila remaja bermasa bodoh, tidak peduli dengan diri dan lingkungannya, maka bisa jadi remaja menjadi pelaku penyebar berita-berita yang tidak bermanfaat yang pada akhirnya akan merusak citra negara dan bangsa.

PERMASALAHAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadi tantangan besar dalam dunia penyiaran. Siaran-siaran yang disajikan seringkali hanya mengikuti selera penonton, hal itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan semata tanpa memperhitungkan resiko yang

ditimbulkan. Menurut Winata (2017) bahwa siaran-siaran yang disajikan oleh berbagai media berpotensi besar mempengaruhi perilaku anak remaja. Anak akan cenderung mengikuti tokoh yang ditontonnya mulai dari karakter hingga fashion yang dikenakannya. Untuk itu, bila konten yang ditontonnya adalah tayangan yang mendidik, maka hal ini akan membentuk peribadi remaja menjadi lebih baik. Akan tetapi, bila tayangan yang ditontonnya atau konten yang diikutinya merupakan konten yang negatif maka hal ini akan mempengaruhi karakter anak remaja yang baik menjadi buruk. Menurut Stephanie (2021) dari dari total 274,9 juta penduduk Indonesia, 170 juta diantaranya menggunakan media sosial. Lebih lanjut Stephanie mengungkapkan bahwa dari jumlah pengguna media sosial, paling banyak didominasi dari kalangan muda.

Meningkatnya penggunaan media sosial dari kalangan remaja berpotensi besar untuk mendapatkan berbagai macam informasi pula mulai dari informasi yang edukatif maupun informasi yang mengandung hoaks, SARA, ujaran kebencian, dan tayangan-tayangan yang tidak mendidik lainnya.

PEMBAHASAN/ANALISIS

Di era digital sekarang ini, untuk mengakses informasi tergolong sangat mudah. Dari usia muda sampai usia tua mampu mengakses informasi dari media sosial maupun siaran televisi. Di dalam televisi atau media sosial banyak siaran ditampilkan bertujuan untuk menghibur ataupun berbagi informasi kepada masyarakat. Tak sedikit juga siaran-siaran tidak mendidik yang ditampilkan di media sosial/televisi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association (1995) menjelaskan bahwa siaran yang bermutu akan berpengaruh pada perilaku baik seseorang, sebaliknya siaran yang tidak bermutu akan berpengaruh pada perilaku buruk seseorang. Untuk itu, perilaku seseorang salah satunya dipengaruhi oleh siaran-siaran yang didapatkan.

Remaja diharapkan mampu meminimalisir dampak buruk dari penggunaan teknologi, dengan meningkatkan pengetahuan dan kecakapan dalam penggunaan teknologi informasi. Hal itu dapat diwujudkan dengan memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar, mengikuti program kursus/webinar, berdiskusi dengan teman, serta bergabung dalam sebuah organisasi baik di sekolah maupun di masyarakat.

Remaja yang telah memiliki kecakapan dalam penggunaan teknologi dapat membantu terwujudnya siaran yang berkualitas yang mampu mendorong kemajuan, citra, dan martabat

suatu bangsa. Dimulai dengan peran serta remaja dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi program-program pendidikan. Remaja juga harus turut serta dalam memberikan kontribusi dalam mewujudkan siaran yang sehat dan berkualitas.

Remaja harus membekali diri dengan berbagai macam keterampilan untuk menghadapi masalah-masalah yang lebih kompleks ke depan. Remaja sebagai penerus estafet kepemimpinan harus terbiasa menularkan nilai-nilai kebaikan pada sesama. Remaja harus terbiasa menyebarkan semangat dan harapan kepada masyarakat, agar kehadirannya memberi warna tersendiri demi terwujudnya masyarakat yang cerdas dan bermartabat.

Jika saya terpilih menjadi anggota legislatif parlemen remaja 2021, maka yang akan saya lakukan adalah meningkatkan siaran berkualitas di Indonesia melalui tiga fungsi DPR RI yaitu: 1) Mengesahkan RUU pendukung dari UU No.32 tahun 2002 untuk membantu terwujudnya siaran Indonesia yang berkualitas, kemudian merevisi dan mempertegas kembali UU No.32 tahun 2002 menyesuaikan perkembangan arus penyiaran saat ini ; 2) Menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan KPID di tingkat provinsi untuk meningkatkan sarana dan prasarananya dalam melaksanakan tugas mengawasi penyiaran di Indonesia; 3) Bekerja sama dengan KPI dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang penyiaran di Indonesia, serta mengawasi pengalokasian dana APBN agar tersalurkan dengan baik tanpa adanya penyelewengan dana dari pihak tidak bertanggung jawab.

SIMPULAN DAN SARAN

Di tengah peningkatan arus penggunaan media teknologi informasi, remaja perlu meningkatkan kualitas dan kecakapan, serta bersikap bijak dalam mengakses informasi. Remaja juga diperlukan peran sertanya dalam mensosialisasikan program-program yang edukatif sehingga masyarakat terdorong menggunakan media informasi dengan baik. Remaja harus mampu memilih dan memilah program siaran baik di televisi maupun di media sosial, tidak mudah terpengaruh konten siaran media, serta waspada terhadap informasi yang tidak benar.

Kecakapan remaja dalam menggunakan teknologi dan media sosial dapat bermanfaat dalam mewujudkan siaran yang sehat dan berkualitas. Selain diperlukan peran serta remaja, peran orang tua dan dukungan dari pemerintah juga diperlukan dalam mewujudkan siaran yang sehat dan berkualitas. Orang tua harus mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan teknologi dan agar karakter anak remaja tumbuh sebagaimana harapan orang tua. Adapun pemerintah

dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap siaran-siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang menyajikan konten siaran tidak mendidik dan hanya mengedepankan nilai rating tanpa mempertimbangkan resiko yang ditimbulkannya. Pemerintah juga perlu mengapresiasi karya-karya anak bangsa yang telah berhasil menyajikan konten siaran yang berkualitas untuk masyarakat.

REFERENSI

Winata, A. (2017, Maret 8). *Dampak negatif sinetron terhadap perilaku anak Remaja dan pencegahannya*. Dipetik Juli 29, 2021, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten: https://lpmpbanten.kemdikbud.go.id/

Wulur, M. B. (2017). Literasi media: Menjadikan masyarakat ceria (Cerdas, Kritis, Peka). *Jurnal Al-Nashihah* , *1* (01).

Yassaroh, S. S. (2020, November 20). *Pentingnya peran pemuda dalam dunia penyiaran*. Dipetik Juli 29, 2021, dari FDIKOM, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/

MENGHADAPI BERBAGAI MACAM PROBLEMATIKA PERTELEVISIAN INDONESIA SERTA CARA MEMPERBAIKINYA

MEITIRSA A.YUNUS
Buol 18/mei/2005
DAPIL SULAWESI TENGAH
SMA NEGERI 1 BIAU
Mytirsa123@gmail.com

LATAR BELAKANG

Televisi Indonesia kini berada dalam.kondisi tidak baik-baik saja. Perubahan ini jika dibiarkan akan menjadi kondisi fatal yang akan menyerang masyarakat Indonesia. Masyarakat yang memiliki nilai kritis yang kurang akan terpengaruh akibat siaran dan tayangan televisi Indonesia yang sekarang kebanyakan tidak disaring dan di teliti terlebih dahulu. Kurangnya literasi, sosialisasi, dan kepekaan masyarakat akan menjadi momok besar munculnya berbagai macam perubahan kepribadian dan perilaku sosial di masyarakat.

Masyarakat akan memiliki kecenderungan untuk meniru tanpa menelaah terlebih dahulu atas apa yang di tonton di televisi sekarang. Kecendrungan tersebut akan menjadi pemicu dalam memperagakan di dunia nyata sehingga akan menimbulkan persoalan baru di lingkungannya. Menurut Dwyer beliau mengatakan bahwa televisi dapat mengambil alih 94% saluran masuknya pesan atau informasi ke dalam jiwa manusia yaitu terangsang melalui mata dan telinga manusia. Dari hal tersebut dapat menimbulkan kondisi masyarakat yang lebih buruk lagi.

PERMASALAHAN

Bagaimanakah cara menghadapi berbagai macam problematika televisi Indonesia?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Saat ini media penyiaran Indonesia berada dalam situasi yang dapat membahayakan masa depan bangsa, hal ini diperparah dengan adanya kekejaman media sosial yang tidak pernah hilang walau sudah berangsur sangat lama. Menurut hasil riset KPI pada tahun 2018 hanya terdapat 3 program siaran yang dinilai berkualitas yaitu Variety show, religi, dan wisata budaya yang lainnya masih di bawah standar program penyiaran.

Salah satu persoalan yang menjadi angin rusaknya media penyiaran Indonesia yaitu pada sinetron "suara hati istri" di Indosiar yang di perankan oleh anak yang umurnya 15 tahun yaitu Zahra ,di adegan itu menceritakan Zahra yang berusia 17 tahun yang menikah dengan pak Tirta berusia 39 tahun dan memerankan beberapa adegan dewasa yang menjadi kontroversi pedas di kalangan publik. Terdapat juga pada sinetron anak langit (2017) adegan kekerasan seperti tawuran perkelahian serta adegan balapan liar dan pembullyan non verbal di tampilkan di masyarakat dan anak remaja. Tayangan talk show seperti acara Uya Kuya,rumpi no secret,pagi-pagi pasti happy yang memperlihatkan adegan konflik rumah tangga dan perseteruan antar artis yang melewati batas kewajaran.

Selain itu jika di lihat TV di Indonesia lebih mementingkan viral dari pada kualitas. Orang-orang yang viral karena memiliki skandal dan konflik di undang di televisi hanya untuk menaikan rating dan sinetron Indonesia yang memiliki beribu-ribu episode yang sangat membosankan di masyarakat.

Kreativitas dan inovasi yang mendidik masih jauh di televisi Indonesia.Tayangan yang diharapkan berkualitas namun sayang masih sangat jauh dalam melampaui batas kemaksimalan. Keresahan publik dan remaja menjadi patokan penolong bagi pengawasan sistem penyiaran Indonesia. Padahal hal ini sudah di tegaskan oleh UU no.32 tahun 2002 tentang penyiaran, namun Undang-Undang ini seakan-akan disepelekan oleh penyiar Indonesia.

Pemerintah sebagai penentu segala kebijakan sudah mengambil langkah-langkah tegas dalam menangani kasus ini yaitu komisi penyiaran Indonesia sudah selalu memberikan sanksi dan teguran bagi pelanggar P3SPS, memberhentikan berbagai macam sinetron dan program lainya yang melampaui batas ,menyusun berbagai macam strategi dalam mewujudkan siaran yang baik di masyarakat, selalu mendengarkan kritikan dan keluhan di media massa tentang program televisi ,menggunakan dana anggaran sebagai bentuk peoptimalan perbaikan tv

indonesia. Meskipun begitu dalam mewujudkan siaran yang berkualitas di masyarakat bukan hal yang mudah untuk di laksanakan secara tuntas.

Penyesuaian TV indonesia dengan arus perkembangan zaman ,menjaga aspek nilai moral bangsa tanpa menghilangkan budaya ,menimalisir ketertinggalan ,dan menyamakan selera pasar adalah hal yang sangat sulit untuk ditata secara maksimal. Pendahuluan antara mengikuti arus global atau mengatur strategi meneguhkan ciri khas bangsa adalah sesuatu yang harus di sesuaikan dengan nilai dan posisi yang sama rata. Di perlukan karya-karya dan invoasi kekreartifan anak bangsa tanpa menghilangkan unsur nilai lokal Indonesia, strategi peyusun perbaikan perencanaan konsep produksinya ,merekontruksi tayangan yang menjadi pro dan kontra serta meningkatkan kemampuan menjaga integritas bangsa harus di kontrol dan di perbaiki secara efisien dan efektif

Kontribusi dan dedikasi remaja sebagai penikmat siaran adalah dengan aktif menggunakan literasi media. Mengikuti arus perkembangan konten siaran serta aktif menyuarakan berbagai masukan yang bersifat membangun dan meningkatkan kualitas suatu program , memviralkan tayangan edukasi dari penyiar atau pemerintah berikan. Menolak keras datangnya tayangan yang mendahulukan kepopuleran dari pada mendidik, serta membantu pemerintah dalam mengawasi penyiaran Indonesia. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial untuk selalu berpikir secara bijak dan kritis mengenai permasalahan di berbagai konten siaran di televisi. Serta meminta masyarakat untuk selalu aktif berkomentar dan menjaga tv indonesia agar bisa memaksimalkan fungsinya sesuai dengan UU no.32 tahun 2002.

Dalam fungsinya Indonesia memiliki wakil rakyat yaitu DPR RI untuk melindungi rakyat dari berbagai ancaman arus perkembangan teknologi yaitu

1. Dalam fungsi Legislasi DPR mengevalusi dan merevisi UU no 32 tahun 2002 yaitu dengan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap penyiar yang menyepelekan tayangan yang menimbulkan perpecehan dan kekecewaan masyarakat dalam menghadirkan tayangan.
2. Dalam fungsi Anggaran melalui dana APBN dengan mengalokasikan dana tepat sasaran dan harus terus di awasi kinerjanya.Jika ketahuan melanggar DPR dapat memutuskan untuk tidak melakukan pengalokasian dana terhadap siaran tersebut.
3. Dalam fungsi Pengawasan DPR mengawasi berbagai macam konten siaran di televisi jika ketahuan ada yang melanggar P3SPS akan di berikan teguran yang lebih tegas lagi. Selain

itu DPR juga mengawasi jalannya sistem pemerintahan seperti KPI ,kominfo dan pemerintah yang terkait lainya .

KESIMPULAN

Perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggara siaran di Indonesia agar masyarakat tidak terbelit dalam ancaman keruskan nilai moral bangsa. Melalukan kontruksi terhadap pihak penyelenggara agar menghadirkan tayangan bersifat modern tanpa menghilangkan unsur budaya, mengikuti selera pasar dan tren masyarakat tanpa menghilangkan unsur kearifan lokal.

Mengontrol jam tayang dan mengubah sistem perencanaan konsep yang lebih matang lagi. Mengikuti cara berpikir negara maju lainnya dengan menghadirkan siaran dan sinetron yang mementingkan keunggulan kreativitas tayangan. Jika di lihat tv Indonesia menghadirkan ribuan episode sinetron tanpa menampilkan kualitasnya dengan itulah di harapkan tayangan sinetron dapat mengikuti jejak negara maju lainnya. Meskipun hanya terdiri dari puluhan episode tetapi negara maju tersebut sangat mementingkan kualitas tayangan.

Serta peran remaja indonesia sebagai penikmat siaran agar lebih terus mengontrol jalannya tayangan televisi Indonesia, yaitu dengan memberikan banyak saran dan kritikan yang bersifat membangun , selalu mensosialisasikan terhadap masyarakat melalui media sosial dan memviralkan banyak tayangan edukasi pemerintah

REFERENSI

Mamin Ratnawati dan Rifda Nur Hikmawati Arif. 2017. “Ektivitas Media Pembelajaran Video Tutorial Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pada Matakuliah Ipa Sekolah”. *Prosiding seminar nasional lembaga universitas negeri Makassar*. ISBN:978-602-5554-71-1

Saleh, Yudhistira Amran., Fatwallah, Yuana., dan Hidayati, Nurul. 2018. KPI Nilai Siaran TV Indonesia Masih Belum Berkualitas. https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/kpi-nilai-siaran-tv-indonesia-masih-belum-berkualitas-27431110790553414, diakses pada tanggal 27 Juli 2021 jam 19.20 WITA

PERUBAHAN BARU OLEH DPR DAN REMAJA UNTUK MENGATASI 2 MASALAH PADA SUMBER SIARAN DAN INFORMASI MASYARAKAT

MUHAMMAD JULFAN SAPUTRA
Kendari, 06 / Juli / 2005
DAPIL SULAWESI TENGGARA
SMK NEGERI 1 KENDARI
julfansaputra0@gmail.com

Saat ini kita hidup dimana teknologi serba canggih dari apa pun, kuatnya arus informasi dan komunikasi membuat orang-orang lebih mudah untuk mengetahui kabar satu sama lain. Televisi dan juga sosial media adalah dua sumber media dan siaran yang paling umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kini dengan keduanya masyarakat dapat mengetahui hal-hal yang sedang terjadi di Nusantara dan Dunia. Namun disisi lain juga ada dampak negatif dari itu semua.

Keminfo saat ini tengah melakukan peralihan TV analog ke TV digital, guna untuk memenuhi kualitas suara yang baik serta gambar yang lebih jernih dalam siaran, serta untuk mewujudkan siaran digital Indonesia. Namun nampaknya sampai sekarang permasalahan utama dalam dunia penyiaran bukan tentang gambar dan suara saja, melainkan apa yang sedang di tayangankan untuk masyarakat. Dalam Undang-Undang NO.32 Tahun 2002 tentang penyiaran, telah di jelaskan tentang hukum penyiaran yang harus diterapkan di Indonesia, akan tetapi penerapan hukum tersebut masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena tiga faktor berikut:

Pertama: Belum terpenuhinya siaran yang bermanfaat untuk masyarakat, karena sebagian lembaga penyiaran yang selalu memprioritaskan tayangan untuk hiburan saja.

Kedua: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang masih lemah dalam menjalankan kewenangan, sehingga kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga penyiaran di Indonesia.

Ketiga: Kurangnya dedikasi yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam memilih siaran yang baik.

Disisi lain juga ada sosial media yang menjadi sumber informasi dan komunikasi terbesar saat ini. Hadirnya sosial media membuat masyarakat lebih mudah mengatahui kabar satu sama lain, namun canggihnya sosial media tidak terlepas dari maraknya informasi dan berita yang tidak benar (hoaks). Sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab sering sekali membuat dan membagikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat, mereka mempunyai tujuan untuk menjelekkan nama seseorang atau satu kelompok, serta ingin menakuti masyarakat.

Contohnya saja baru-baru ini beredar informasi yang sempat heboh di sosial media tentang Vaksin Covid-19 yang katanya dapat membuat seseorang menjadi lumpuh. Informasi tersebut beredar di sosial media, seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan Instagram. Padahal Satgas Covid-19 mengkonfirmasi bahwa informasi tersebut adalah hoaks, dan sudah di jelaskan bahwa Vaksin Covid-19 telah melalui beberapa tahap uji coba dengan pengawasan yang begitu ketat serta sudah teruji oleh BPOM. Berita hoaks ini tentunya membuat masyarakat menjadi takut untuk melakukan Vaksinasi. Tercatat ada sebanyak 1.470 total hoaks tentang Covid-19 per 10 Maret. "Johnni mengutip *Antara*, Jumat (12/3).

Berbagai aspek permasalahan di atas sering sekali kita jumpai di dalam dunia penyiaran televisi dan sosial media. Namun sampai sekarang pemerintah masih belum bisa untuk mengatasi masalah tersebut, hal ini karena kurangnya pengawasan yang dilakukan untuk memenuhi standar siaran yang baik, serta berita hoaks yang makin merajalela. Lalu kapan Indonesia akan terbebas dari kedua masalah tersebut, siaran televisi yang kurang mendidik dan kualitas yang masih di bawah standar, serta maraknya berita hoaks di sosial media seakan sudah menjadi tatanan yang begitu rapi di sela-sela kehidupan masyarakat Indonesia. Hadirnya dua media besar tersebut membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, terutama pada perubahan karakter anak bangsa. Sekarang adalah saatnya melakukan perubahan pada kedua permasalahan tersebut. Dalam hal ini peran Parlemen sendiri yaitu DPR RI dalam menanggapi masalah tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Mengeluarkan kebijakan baru yang lebih terarah untuk lembaga penyiaran dalam kinerja penyiaran yang lebih baik, serta aturan beretika dalam sosial media terutama bagi oknum penyebar berita hoaks.
2. Mempertegas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjalankan kewenangan dengan lebih maksimal, untuk menentukan arah penyiaran yang lebih baik kedepannya.

3. Memaksimalkan fungsi anggaran dalam mengajak masyarakat serta generasi muda untuk turut berpartisipasi dalam menciptakan konten yang positif dan kreatif. Seperti *iklan layanan masyarakat, pendidikan budaya dan karakter, serta konten tentang Nasionalisme.* yang nantinya akan diluncurkan kepada lembaga penyiaran.
4. Membentuk badan pengawasan yang beranggotakan wakil dari DPR, masyarakat dan pemerintah, untuk melakukan tinjauan pengawasan terhadap lembaga penyiaran di Indonesia, agar hukum penyiaran dapat berjalan dengan baik.
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui remaja sebagai ujung tombak bangsa, baik secara langsung maupun secara digital. Untuk menyampaikan pesan tentang etika bersosial media.

Sebagai generasi muda yang akan memegang tatanan Negara ini 10 dan 20 Tahun kedepannya, remaja di seluruh Indonesia harus turut bergerak untuk melakukan perubahan, terkhusus dalam mengajak masyarakat untuk mencari siaran yang baik, remaja sendiri dapat memulai melakukan perubahan tatanan baru yaitu ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan memantau program siaran dalam menerapkan hukum penyiaran yang efektif, memotivasi masyarakat dalam memilih siaran yang baik, serta menjadi ujung tombak dalam memerangi hoaks di sosial media.

Tentu untuk memaksimalkan usaha tersebut dibutuhkan kerja sama antara DPR dan remaja dalam menjalankan kedua solusi di atas. Antara memilih menciptakan siaran yang baik dan membebaskan masyarakat dari hoaks di sosial media, keduanya harus sama-sama di kedepankan dan tidak boleh di tunda. Dengan mengerat kerja sama antara DPR dan remaja maka akan lebih mempermudah dalam memberikan masyarakat siaran yang bermanfaat serta menghindari hoaks. Jika remaja mempunyai tujuan dan tekad yang kuat melakukan perubahan, maka pemerintah tidak boleh segan-segan dalam memberikan dukungan. Dengan demikian akan membuat masyarakat Indonesia lebih bijak dalam memilih siaran yang baik dan berkualitas serta bijak dalam menanggapi hoaks, demi menciptakan perubahan baru untuk Indonesia yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ibu Novi Kurnia (Dosen UGM) dalam Webinar Literasi online, 8, Juli 2021 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Televisi Republik Indonesia (TVRI)

Peralihan TV analog ke TV digital https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210602164638-37-250085/ingat-siaran-tv-analog-akan-dimatikan-ganti-ke-tv-digital

Undang-Undang Penyiaran https://id.m.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Penyiaran#:~:text=Undang%2DUndang%20Penyiaran%20(secara%20resmi,penyiaran%20yang%20berlaku%20di%20Indonesia.

Hoaks Vaksin Covid-19 https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-foto-4-orang-alami-kelumpuhan-wajah-setelah-disuntik-vaksin-corona

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210114141136-199-593739/ribka-sebut-vaksin-bikin-lumpuh-dan-mati-ahli-angkat-bicara

Jumlah hoaks tentang Covid-19 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210312163857-185-616809/ada-1470-hoax-covid-19-hingga-maret-terbanyak-di-facebook

REMAJA PEKA SIARAN BERKUALITAS UNTUK MENGUBAH KARAKTER BANGSA JAUH LEBIH BAIK

MUHAMMAD REZKI TOMI INATA
Manado, 7 juni 2004
DAPIL SULAWESI TENGGARA
SMAN 1 WANGI-WANGI
eki00243@gmail.com

LATAR BELAKANG

Remaja menurut UU perlindungan anak adalah seseorang yang berusia antara 10-18 tahun, dan merupakan kelompok penduduk indonesia dengan jumlah yang cukup besar (hampir 20% dari jumlah penduduk). Remaja merupakan calon pemimpin dan penggerak pembangunan di masa depan. “Remaja merupakan masa yang sangat berharga bila mereka berada dalam kondisi kesehatan fisik dan psikis, serta pendidikan yang baik”, ujar Menteri Kesehatan RI dalam paparannya yang disampaikan oleh plt Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes, dr, Pattiselano Robert Johan, MARS, pada seminar Kesehatan dan Gizi Remaja di Kantor Kementrian Kesehatan, Jakarta Selatan, Senin (15/5)

Menkes menerangkan bahwa didalam masa remaja terjadi apa yang dinamakan growth spurt atau pertumbuhan cepat, juga pubertas. Pada fase tersebut, terjadi pertumbuhan fisik disertai perkembangan mental-kognitif, psikis, juga terjadi proses tumbuh kembang reproduksi yang mengatur fungsi seksualitas.

PERMASALAHAN

Saat ini kita memasuki masa demografi, dimana keberadaan remaja lebih menguasai segala aspek kehidupan, tak terkecuali sektor penyiaran. Oleh karena itu, sikap para remaja dalam menangani setiap aspek sangat berdampak besar pada aspek tersebut nantinya baik berdampak pro ataupun kontra. Dimasa pandemi corona virus sekarang, membuat semua orang dari berbagai kalangan harus membatasi kegiatannya dan harus di rumah saja, menjadikan

siaran tempat terakhir menghabiskan waktu, hal inilah yang membuat persaingan stasiun penyiaran semakin sengit. Para penyiar menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian pemirsanya, baik itu saluran edukasi, penyebaran hoaks, penggunaan kata kata kasar, dan siaran siaran tak berfaedah lainnya, di sinilah peran remaja terlihat dari bagaiman acara remaja menyaring informasi yang benar sampai dengan memilih siaran yang berkualitas dan berfaedah.

Dunia kini telah memasuki era informasi. Dalam kehidupan sehari hari kita sangat akrab dengan pengiriman serta penerimaaan informasi, terkadang informasi yang di dapat tidak di kelola dengan baik dan mengirim informasi yang salah kepada orang lain. Di lingkungan kita seperti keluarga, sekolah, pertemanan, organisasi, dan maasyarakat kini telah di pengaruhi oleh perkembangan penyebaran informasi yang salah satu sumbernya adalah dari penyiaran. Dari kecil kita sudah dibiasakan untuk menonton televisi, apalagi para remaja kini yang telah kecanduan bermain smartphone semakin banyak informasi dan tanyangan tayanagn yang bisa di akses. Hal ini yang akan membuat para remaja menerima informasi dan tanyangan yang lebih tidak berkualitas atau bahkan tidak pantas untuk di tonton dan tidak sesuai dengan umur konsumen siaran.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Generasi pemuda atau akrab di sebut generasi Z di indonesia juga sering disebut sebagai Generasi Micin karena serba instan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Nielse consumer &Media View* pada tahun 2016 pada generasi Z di 11 kota indonesia, terdapat 3 media utama yang di gunakan generasi Z yaitu TV, internet, dan radio. Tiga media tersebut terus meningkat seiring perkembangan zaman ditambah mulai april 2020 sampai sekarang pandemi masih berlangsung dan membuat kita lebih terpake dengan keberadaan 3 media tersebut terutama TV dan internet. Dilihat dari indeks kualitas program siaran telivisi indonesia sekarang secara umum masih di bawah standar kualitas yang di tetapkan oleh komisi penyiaran indonesia dan maraknya siaran berita bohong dan hoaks di dunia masa seperti internet seringkali menyesatkan pembacanya yang sebagian besarnya adalah para remaja atau generasi Z. Hal ini yang menjadi bahan evaluasi bagi berbagai pihak dan berbagai generasi terutama para remaja dalam menyaring berita yang didapat dan memilah tayangan yang pantas untuk di tonton dan untuk di sebar luaskan. Selain untuk menyaring tayangan yang pantas untuk remaja itu sendiri, tugas remaja selanjutnya adalah sebagai PENGAWAS terhadap tayangan yang di pilih oleh generasi

generasi yang lain sesuai umurnya, penggunaan siaran edukasi seperti iklan layanan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap pola pikir anak ketika baru memasuki masa pertumbuhan. Selain itu remaja juga dapat membuat sebuah peraturan yang harus di tepati oleh dirinya maupun orang-orang yang ada di sekitarnya bisa mulai dari linkungan keluarga seperti adik dan kakak peraturan yang dimaksud adalah seperti pembatasan jam menonton tayanga TV, atau peraturan tayanagan apa saja yang bisa di tonton, hal ini dapat mencegah remaja dan generasi lainnya untuk tidak berlebihan terhadap tayangan tayangan yang tidak berkualitas dan kembali untuk menonton siaran yang mendidik, hal ini sama dengan tugas dari DPR RI yaitu LEGISLASI. Siaran yang di tonton juga dapat berpengaruh terhadap ANGGARAN yang ada dalam keluarga bahkan negara yang dimana terdpat pada APBD atau APBN

Masa remaja adalah masa masa dimana jiwa keingintahuan terhadap sesuatu sangat mengebugebu dan sangat wajar itu terjadi, seorang remaja juga memiliki sifat bersaing yang tinggi. Penagkapan informasi yang salah dapat merubah karakter seseorang remaja. Pengenalan hal hal dewasa sejak kecil mengakibatkan pertumbuhan pemikiran anak akan lebih cepat dari semestinya hal ini dapat mempengaruhi dan mengubah karkter bangsa menjadi buruk. Jiwa persaingan generasi remaja menjadi poin emas ynag dapat membanggakan indonesia jika ditangani dengan baik, dan akan berdampak sebaliknya jika tidak di tangani dengan baik.

KESIMPULAN / SARAN

Siaran merupakan sarana menghabiskan waktu paling diminati oleh masyarakat terutama oleh remaja. Kualitas program siaran menjadi tolak ukur perkembangan pola pikir masyarakat terutama anak-anak dan remaja, remaja yang memiliki pengalaman yang minim sangat terpengaruh oleh apa yang mereka dengar dan lihat, remaja juga memiliki ruang gerak yang sangat luas hal ini yang membuat remaja memiliki lingkungan pertemanan yang sangat luas dan membuat remaja lebih cepat dalam medapat informasi. Dalam lingkungan sekitar remaja bisa berperan sebagai pengawas dan sebagai legislator yang baik dalam berbagai bidang tidak terkecuali dalam bidang penyiaran, hal ini bisa di lihat dari dedikasi dan kontribusi remaja dalam penyiaran diantaranya berada pada pembuat regulasi.

Saran yang dapat saya berikan adalah remaja sangat haus akan informasi dan remaja menganggap edukasi adalah hal yang membosankan. Penggunaan hal hal yang dekat dengan remaja seperti platform yang hits bisa di jadikan wadah untuk penyapaian informasi yang menyangkut tentang edukasi edukasi tak terkecuali bertemakan penyiaran seperti penggunaan

tiktok, instagram, dan youtube menjadi salah satu ide terbaik. Selain itu bisa mengadakan sebuah kompetisi dan seminar tentang REMAJA PEKA SIARAN BERKUALITAS, yang didalamnya terdapat edukasi tentang penyiaran dan bagaimana menjadi penyiar atau bahkan mengadakan perlombaan pembuatan siaran atau film yang berkualitas untuk anak dan remaja.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Pengertian remaja dan perkembangan pada masa remaja menurut Kementrian Kesehatan https://www.kemkes.go.id/article/view/18051600001/menkes-remaja-indonesia-harus-sehat.html

Mengenal remaja generasi Z http://ntb.bkkbn.go.id/?p=1467

Televisi mendidik karakter bangsa https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/517

URGENSI EKSPRESI DAN DARURAT REAKSI REMAJA DALAM DARMA BERETIKA GUNA MEWUJUDNYATAKAN SIARAN YANG BERKUALITAS UNTUK MASYARAKAT CERDAS MENUJU INDONESIA EMAS 2045

DJIBRIEL FRITS SUALANG MENALANG
Tomohon, 13 / Juni / 2004
DAPIL SULAWESI UTARA
SMA NEGERI 2 BITUNG
Djibriel.menalang@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tanpa limitasi, berhasil menciptakan satu mahakarya yaitu media sosial. Dewasa ini, Indonesia sebagai "negara berkembang" dengan karakteristik berdaya saing yang cukup rendah, membuat negara kita belum memiliki mental yang memadai dan stabil untuk berpapasan langsung dengan perkembangan ini, meski sudah ada di depan mata. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang didominasi oleh temperamen yang belum mampu untuk mengkritisi perkembangan inovasi serta dampak-dampaknya (dibuktikan dengan skor PISA yang rendah dan menurun tiap tahunnya, (OECD, 2018)), namun pada saat bersamaan inovasi tersebut langsung dijadikan sebagai kebutuhan berkapasitas besar dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Ketidaksiapan mental ini akan berpengaruh pada sifat, karakteristik, hingga pola pikir masyarakat itu sendiri, misalnya ketika mereka mengekspresikan diri di media sosial atau reaksi mereka atas suatu konten dengan cara yang dapat dikategorikan sebagai toxic.

PERMASALAHAN

Ekspresi diri dan reaksi yang toxic adalah ketika seorang individu mengekspresikan dirinya melalui media sosial atau ketika individu menanggapi konten yang dilihatnya, dengan cara yang bisa merugikan orang lain. Dalam kasus ini yaitu cyberbullying dan online verbal abuse. Cyberbullying dan online verbal abuse dapat didefinisikan sebagai tindakan mengusik, mengejek, dan menjelekan korban melalu media online. Permasalahan yang dikategorikan

sebagai tindak asusila ini, bisa menimbulkan perubahan terhadap karakter pelaku yaitu hilangnya rasa untuk menghormati orang lain, dan adanya cara penanggapan yang keliru terhadap banyak hal. Bahkan di sisi korban kerugian akan lebih parah, di mana korban akan merasa terancam, trauma, depresi, bahkan bisa melakukan tindakan fatal seperti bunuh diri. Contohnya kematian seorang idol kpop yaitu Sulli Fx yang diduga bunuh diri karena cyberbullying yang dialaminya (Sara, 2019). Dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang enggan dan segan bertangggung jawab (Lubis, 2008) pada akhirnya bangsa indonesia akan cukup rapuh terhadap permasalahan ini.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Bukan sebagai angin lalu, tentu saja pemerintah sudah mempunyai upaya-upaya untuk menghadapi hal ihwal tersebut. Diantaranya penyuluhan dengan berbagai sasaran, mulai dari penyuluhan kepada pelajar dan guru di Kota Batam dengan tema "Melek Hukum Penggunaan Media Sosial" (JDIH, 2018), penyuluhan kepada siswa SMP di purbalingga mengenai etika dalam bermedia sosial (Dinkominfo, 2018), dan lain sebagainya. Pemerintah juga telah membuat aturan-aturan, terkait permasalahan mengenai etika bermedia sosial itu sendiri, diantaranya:

A. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
B. Surat Edaran Kepolisian Negara RI Markas Besar Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech)*

Meskipun kiat-kiat yang dilakukan pemerintah saat ini sudah cukup progresif, pada akhirnya inovasi tersebut tidak dapat mengakhiri permasalahan yang ada. Mengapa? Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai problematika di status quo. Misalnya permasalahan tindakan cyberbullying masyarakat Indonesia terhadap pasangan gay Thailand. Selain contoh kasus tersebut, sudah ada survei-survei yang berhasil membuktikan betapa buruknya etika bermedia sosial di Indonesia. Diantaranya survei dari pihak Microsoft yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan netizen yang tidak sopan se ASEAN (Microsoft, 2020). Pada akhirnya ketika tidak ada modifikasi dan evaluasi yang tepat terhadap rancangan di status quo, hanya akan menghasilkan kondisi lebih inferior terhadap permasalahan yang ada.

Populasi individu berusia sekitar 16-64 Tahun di Indonesia berkisar 179,7 Juta diikuti dengan waktu rata-rata harian penggunaan internet 7 jam 59 menit, dan penggunaan media

sosial 3 jam 26 menit (We Are Social, 2020). Dengan angka persebaran dan penggunaan rata-rata harian yang besar, remaja memiliki peran yang cukup signifikan dalam pemecahan masalah yang ada distatus quo. Oleh karena itu penulis merasa, bahwa solusi masalah terkait topik dalam pengimplementasinya harus langsung ditujukan kepada remaja dan aktor-aktor penting di sekitar remaja tersebut (baik itu orang tua, keluarga, guru, dan lain sebagainya).

DPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki kapasitas yang besar untuk menjadi wadah solutif terkait permasalahan ini. Dengan dibekali 3 fungsinya, DPR bisa melakukan tindakan reaktualisasi terkait permasalahan, antara lain:

1. Fungsi Legislasi

Regulasi dan revisi terhadap perundang-undangan dan aturan yang ada, dapat dilakukan oleh DPR dalam fungsi ini. Dengan regulasi dan revisi yang tepat sasaran, akan ada peningkatan angka perhatian masyarakat secara signifikan terhadap peraturan serta penurunan angka pelanggaran terkait etika bermedia sosial.

2. Fungsi Anggaran

Tindakan yang sangat minim di status quo mengakibatkan tidak berkurangnya angka pelanggaran terkait peraturan yang ada. Apabila tidak terjadi penggunaan serta peningkatan anggaran yang tepat, maka permasalahan yang ada akan menjadi lebih problematik. Peningkatan anggaran ini bisa didistribusikan ke dalam proyek-proyek terkait penurunan angka penyelewengan, mengenai etika bermedia sosial. Adapun rancangan proyek tersebut, diantaranya:

- Revisi strategi dari penyuluhan, dengan penyempurnaan pengemasan materi secara lebih menarik dan lebih mudah untuk dipahami.
- Kolaborasi dengan perusahaan pengelola aplikasi untuk lebih memperketat sistem yaitu dengan memblokir kata-kata yang tujuannya untuk *hate speech*. Serta menggunakan platform yang tersedia untuk penyuluhan terkait *cyberbullying* dan *online verbal abuse*.
- Program terkait peningkatan daya *critical thinking* dan kemampuan literasi, baik melalui penyuluhan maupun inovasi terbaru lainnya yang yang responsif akan audiens.

3. Fungsi Pengawasan

Merupakan hal yang penting di sini untuk bekerja sama dengan Komisi I DPR yang di dalamnya antara lain Kementrian Komunikasi dan Informatika, dikarenakan kapasitasnya yang besar terkait pengontrolan konsumen internet itu sendiri. Pengawasan di sini akan dilakukan dengan kontrol secara rutin dan berkala terkait pengimplementasian proyek-proyek dan

perundang-undangan yang ada, mengenai etika bermedia sosial. Misalnya pengawasan terhadap profit dan efektivitas terkait pengimplementasian rancangan inovasi.

KESIMPULAN / SARAN

"The future depends on what we do today" - Mahatma Gandhi. Tindakan perubahan nyata akan etika dalam bermedia sosial didalamnya pengekspresian diri serta reaksi terhadap konten, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualifikasi remaja. Di mana ketika remaja memiliki kemampuan dasar yang baik dalam beretika, ekspresi diri, serta reaksi, ini akan membuat negara lebih mudah untuk mencapai siaran yang berkualitas nantinya. Meskipun ada banyak inovasi yang solutif dari pemerintah, semua akan dikembalikan kepada remaja selaku aktor penting di sini. Sebab baik buruknya respons remajalah yang akan menentukan tercapainya siaran berkualitas untuk masyarakat cerdas menuju Indonesia emas 2045 nantinya.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Dinas Kominfo Kabupaten Purbalingga, (2019). Dinkominfo Sosialisasikan Etika Bermedia Sosial Pada Siswa SMP. https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id/dinkominfo-sosialisasikan-etika-bermedia-sosial-pada-siswa-smp/ [Diakses pada 26 Juli 2020]

Harususilo, Yohanes Enggar, (2018). "COMIC 2018 Melawan Perundungan Siber". www.kompas.com.https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/08/10570981/comic-2018-melawan-perundungan-siber?page=all [Diakses pada 26 Juli 2020]

JDIH Provinsi Kepulauan Riau, (2018). Melek Hukum Penggunaan Media Sosial. https://jdih.kepriprov.go.id/index.php/artikel/informasi-kegiatan/7-melek-hukum-penggunaan-media-sosial [Diakses pada 26 Juli 2020]

Lubis, Mochtar, (2008). Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggung jawaban. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta [Diakses pada 26 Juli 2020]

Microsoft, (2020). "Civility, Safety, and Interactions Online 2020" [Diakses pada 29 Juli 2020]

OECD, (2018). PISA 2018 Results Combined Executive Summaries Volume I, II & III [Diakses pada 30 Juli 2020]

Sara Ervina Dara Siyahailatua, (2019). Sulli FX Bunuh Diri, Ini Alasan Orang Lakukan Cyberbullying. https://gaya.tempo.co/read/1260503/sulli-fx-bunuh-diri-ini-alasan-orang-lakukan-cyberbullying [Diakses pada 26 Juli 2020]

We Are Social, (2020). Digital 2020 Indonesia. [Diakses pada 26 Juli 2020]

REMAJA DALAM MEMBUAT SIARAN MENJADIKAN MASYARAKAT CERDAS

MARTA MARINU
Sukoharjo, 09 / 12 / 2004
DAPIL SULAWESI UTARA
SMA NEGERI 9 MANADO
martamarinu12@gmail.com

Sekarang kehidupan masyarakat Indonesia tidak seperti zaman kakek-nenek kita terdahulu yang sulit mendapatkan informasi melalui siaran. Dengan satu jari saja, kita dapat dengan mudah mengakses siaran yang berkualitas ataupun sebaliknya dan bahkan siaran yang dapat merusak moral serta karakter seseorang. Segala rentang usia dapat menikmati siaran yang diinginkan kapanpun dan dimanapun mereka berada.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang dimaksud dengan siaran adalah pesan atau rangkaiaan pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penyiaran. Tentunya, pada abad ke-20 ini kita dapat dengan mudah mengakses berbagai macam siaran apa lagi kemajuan teknologi sekarang sangatlah berkembang pesat. Lalu apakah siaran yang dapat dengan mudah kita terima tadi, sudah termasuk siaran yang berkualitas untuk kita masukan ke dalam kepala kita atau malah sebaliknya?

Berbagai macam siaranpun dapat dengan mudah kita terima mengingat pada zaman sekarang siaran tidak hanya dapat diakses melalui media TV saja, kita perlu mengingat bahwa siaran dapat diakses dengan bebas diMedia Sosial. Siaran seperti apa saja yang dapat merusak moral serta mental penonton yang menonton siaran tersebut? Contohnya pornografi, siaran yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dan sinetron-sinetron yang tidak mendidik. Dampak negatif yang diterima pada saat menonton siaran-siaran yang kurang berkualitas adalah Mental serta pola pikir penonton tidak akan stabil, Sebuah penelitian *American Psyhological Association* (APA) pada tahun 1995, menjelaskan bahwa tayangan yang bermutu akan mempengaruhi seseorang untuk berlaku baik, dan tayangan yang kurang bermutu akan

mendorong seseorang untuk berlaku buruk. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa hampir semua perilaku buruk yang dilakukan seseorang adalah pelajaran yang mereka trima sejak kecil. Mengingat bahwa siaran dapat diakses oleh kalangan usia manapun dan bahkan anak-anak yang baru berusia muda.

Kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk *di rumah saja*, masyarakan pastinya akan mencari hiburan untuk menghibur mereka. Berdasarkan survey *Nielsen Indonesia* sejak implementasi *Work From Home* (WFH) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), jumlah pemirsa TV meningkat dengan rata-rata 12% lebih tinggi dari periode normal. Masyarakat saat ini diajak untuk dapat berpikir kritis dalam menyikapi setiap siaran yang diterima, harus tau memilah yang mana yang baik dan tidak baik untuk diterima. Dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta, pengguna aktif media sosial mencapai 170 juta. Artinya jumlah pengguna media sosial di Indonesia setara dengan 61,8% dari total populasi pada Januari 2021.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan badan yang mengawasi segala bentuk penyiaran yang ada di Indonesia, merilis riset indeks kualitas program siaran televisi. Riset ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan mengawal siaran berkualitas yang dipertontonkan di televisi bagi masyarakat Indonesia. Meskipun riset ini hanya diperuntukkan untuk program-program televisi, riset ini sangat memudahkan masyarakat Indonesia untuk memilah dan menyaring program mana yang baik dan berkualitas untuk ditonton sehari-hari.

Remaja Indonesia, tentu dapat memberikan kontribusi untuk mendukung siaran yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Umumnya, masyarakat Indonesia yang menggunakan berbagai media telekomunikasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu penonton dan pembuat konten. Remaja Indonesia dengan berbagai macam kemampuan dan kreativitasnya dapat mendukung masyarakat Indonesia baik sebagai penonton ataupun pembuat konten.

Sebagai penonton, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh remaja yaitu, menggunakan suaranya melalui media sosial untuk mendukung program siaran yang berkualitas, menyebarluaskan informasi bahwa terdapat riset yang telah dirilis oleh KPI sebagai acuan untuk menonton program siaran yang berkualitas, melaporkan program siaran yang menyimpang atau tidak sopan ke KPI, mengajak teman atau komunitas di lingkungannya untuk menonton siaran yang berkualitas secara bersama-sama karena remaja sangat kuat dalam ikatan komunal. Sebagai pembuat konten yang nantinya akan turut serta menyiarkan konten yang dibuatnya kepada masyarakat, beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu, membuat konten yang

baik dan berkualitas, baik konten edukatif, inspiratif, segala bentuk konten yang mengajak penonton ke arah yang lebih positif, berkolaborasi dengan para remaja lainnya untuk membuat konten yang berkualitas, menjadi contoh bagi remaja lainnya untuk membuat konten yang positif dan berkualitas untuk masyarakat Indonesia.

Hal lain yang dapat dilakukan oleh remaja Indonesia yaitu, mengoptimalkan jaringan televisi milik negara agar semakin mengedukasi masyarakat, dengan cara mengajak teman atau komunitas di lingkungannya untuk menonton siaran jaringan tersebut, membuat konten kolaborasi dengan jaringan televisi tersebut yang edukatif untuk masyarakat Indonesia, apalagi dengan adanya TV digital di Indonesia, jaringan televisi tersebut tentu memiliki keuntungan yang lebih daripada sebelumnya, memberikan rekomendasi program tontonan yang menarik dan edukatif untuk jaringan televisi tersebut dengan memberikan pesan singkat lewat media sosial, membuat program tontonan jaringan televisi milik negara viral di kalangan masyarakat.

Untuk mendapatkan jalan keluarnya kita dapat memanfaatkan fungsi DPR. DPR dalam pelaksanaan tugasnya memiliki 3 fungsi utama yang amat penting, yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Langkah kongret yang dapat dilakukan oleh anak remaja untuk mendukung siaran yang berkualitas yaitu:

1. Fungsi Legislasi

Fungsi Legislasi untuk menetapkan serta membentuk Undang-Undang. Dengan adanya Fungsi Legislasi kita dapat menyempurnakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, kita dapat melakukannya dengan beberapa cara: (1) Menyusun program-program yang dapat menuntun kita untuk membahas isu-isu permasalahan siaran di Indonesia. (2) bersama dengan DPR pembahas lebih detail permasalahan ditiap-tiap siaran yang ada. (3) Menyusun rancangan Undang-Undang terbaru mengenai sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar kebijakan dalam penyiaran.

2. Fungsi Anggaran

Setelah Fungsi Legislasi, ada juga Fungsi Anggaran yang sangat berperan penting dalam membantu Fungsi Lesgislasi. APBN dapat menyalurkan dana kepada lembaga penyiaran agar dapat lebih mengekspor daerah-daerah yang memiliki daya tarik serta memunculkan siaran yang berkualitas dan juga mengedukasi, yang mengandung nilai kebudayaan. cinta negara, Pendidikan dan informasi lainnya.

3. Fungsi Pengawasan

Pada akhirnya melalui Fungsi Pengawasan, arah kebijakan dan penganggaran serta pelaksanaan siaran yang berkualitas untuk masyarakat cerdas, harus terus dilakukan evaluasi agar dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Kesimpulannya peran remaja sangat dibutuhkan untuk mengembangkan siaran yang berkualitas serta masyarakat juga harus berpikir kritis dalam menonton siaran-siaran yang ada karena manusia adalah apa yang mereka konsumsi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35743-hasil-riset-kpi-sebagai-referensi-siaran-baik-dan-berkualitas-untuk-masyarakat

https://www.bps.go.id/galeri

https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan_media

https://amp.kompas.com/tekno/read/2021/02/23/11320087/berapa-lama-orang-indonesia-akses-internet-dan-medsos-setiap-hari#aoh=16276105005589&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s

https://lpmpbanten.kemdikbud.go.id/archives/132

https://www.wartaekonomi.co.id/read285326/jumlah-penonton-televisi-naik-12-sejak-ada-psbb-dan-wfh

FORLIMENA (FORUM LITERASI MEDIA NASIONAL) SEBAGAI UPAYA SADARKAN BANGSA

AISYAH ZHARFANIA QINTHARA
Padang, 21 Oktober 2003
DAPIL SUMATERA BARAT I
SMAN 3 PADANG
aisyahzharfania3@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kondisi penyiaran Indonesia saat ini dapat dikatakan sangat memprihatinkan. Bisakah siaran televisi Indonesia menggambarkan kondisi Indonesia saat ini? Bisakah dengan munculnya beberapa siaran yang tidak mendidik akhir-akhir ini menggambarkan kualitas bangsa Indonesia? Ya tentu saja bisa, banyaknya siaran yang menampilkan program tidak mendidik menggambarkan bangsa Indonesia masih jauh dari kata cerdas dan berkualitas.

PERMASALAHAN

Program-program tidak mendidik pada dewasa ini menyebabkan keresahan bagi pemerintah maupun masyarakat. Dianggap hanya mengejar rating demi mendapatkan keuntungan, beberapa dari siaran tersebut tidak lagi memperdulikan isi dari siaran itu sendiri. Ada yang mengandung *bullying*, kekerasan, pornografi, kekerasan dalam rumah tangga, pergaulan bebas, konflik rumah tangga dan hal lainnya yang melecehkan nilai nilai kesopanan. Namun anehnya, siaran tersebut masih tetap dinikmati oleh banyak orang. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa siaran tersebut masih tetap disiarkan karena kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang seberapa pentingnya literasi media penyiaran. Bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu literasi media penyiaran. Lantas apa itu literasi media? Dan mengapa masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui apa itu literasi media?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Menurut artikel Diskominfo Kabupaten Bandung, literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Yang intinya adalah literasi media berusaha memberikan kesadaran kritis bagi khalayak ketika berhadapan dengan media, yang jika di dalam siaran tujuannya adalah memberikan pedoman pada masyarakat tentang bagaimana memilah dan menyaring atas siaran yang disediakan oleh media penyiaran, apakah siaran tersebut mendidik atau justru membawa pengaruh buruk. Literasi media dalam siaran ini diharapkan nantinya dapat membawa masyarakat menuju masyarakat yang cerdas akibat siaran yang berkualitas yang sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa tujuan diselenggarakannya penyiaran adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dari pandangan penulis, kurangnya literasi media untuk siaran pada masyarakat disebabkan oleh sedikitnya media penyiaran yang menginformasikan seberapa pentingnya literasi media. Bahkan bagi masyarakat yang tidak melek akan teknologi, biasanya mereka hanya mengandalkan media penyiaran untuk mendapatkan informasi. Disamping itu, kurangnya kepekaan dan kesadaran dari masyarakat untuk menilai apakah suatu siaran masih layak atau tidak untuk ditonton yang menyebabkan masih banyak ditayangkannya siaran-siaran yang tidak mendidik karna rating siaran tersebut masih tinggi.

Kurangnya literasi media ini dapat menyebabkan perubahan cara pikir masyarakat terhadap hal yang ia tonton, masyarakat akan menjadikan hal yang tidak sepatutnya menjadi hal yang biasa saja. Sebagai contoh seorang anak yang menonton adegan *bullying* setiap hari akan menganggap bahwa *bullying* merupakan hal yang wajar dilakukan. Selain itu juga dapat menyebabkan pembentukan standar masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai kebudayaan yang ada di Indonesia, seperti orang yang menilai standar kerennya seseorang adalah orang yang dapat hidup dengan barang barang mewah. Hal tersebut tentu tidak sesuai nilai dasar Pancasila yang mengajarkan hidup tidak boros. Dan banyak dampak buruk lainnya yang akan muncul jika kurangnya literasi media pada masyarakat dianggap hal yang tidak penting.

Permasalahan literasi media untuk siaran di masyarakat ini dapat diatasi dengan memaksimalkan peran remaja di masyarakat. Remaja memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan Indonesia, karena remaja lah yang akan melanjutkan perjuangan bangsa nantinya. Remaja dapat memulai dari diri mereka sendiri, dan membantu menyadarkan dan

memberi pemahaman kepada orang terdekat mereka tentang pentingnya literasi media untuk masyarakat cerdas dari siaran yang berkualitas.

Disamping itu saya mengusulkan sebuah terobosan yang dapat memaksimalkan peran remaja di masyarakat yaitu remaja bersama dengan KPI membuat sebuah Forum Literasi Media Nasional yang bersama sama menggandeng Kominfo dan seluruh *influencer* muda untuk menggalakkan program yang sudah dibentuk oleh KPI yang bernama Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP). Forum Literasi Media Nasional ini berisikan remaja-remaja terpilih dari 34 provinsi yang bertanggung jawab untuk menggalakkan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) ini di provinsi mereka masing masing. Anggota Forum Literasi Media Nasional ini akan mengadakan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat di provinsinya baik itu individu, komunitas atau kelompok, maupun kepada organisasi. Forum Literasi Media Nasional ini akan mengadakan lomba membuat sebuah film mendidik yang nantinya akan ditayangkan di Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang dinaungi oleh Lembaga Penyiaran Publik. Selain itu remaja bersama dengan *influencer* muda akan menggalakkan pemahaman tentang literasi media ini kedalam media sosial mereka masing-masing. Sedangkan Kominfo akan menyiarkan pemahaman tentang literasi media ini secara berkala pada platform mereka. KPI nantinya juga diharapkan mewajibkan seluruh stasiun televisi untuk menampilkan iklan tentang program Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa.

Peran dari remaja untuk mengadakan Forum Literasi Media Nasional ini dapat terwujud dengan dibantunya oleh Badan Legislatif Negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan menjalankan fungsinya yaitu

a. Fungsi legislasi : terkait fungsi legislasi DPR memiliki wewenang untuk menyusun dan membahas rancangan Undang-Undang. Di dalam permasalahan ini DPR diharapkan untuk dapat merevisi Undang-Undang No.32 Tahun 2002 dengan menambahkan wajibnya seluruh Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta untuk menggalakkan program literasi media ini dan memberikan sanksi tegas kepada Lembaga Penyiaran Publik maupun Lembaga Penyiaran Swasta yang melanggar dengan sanksi minimal pemberhentian sementara suatu siaran televisi yang memiliki rating paling tinggi pada stasiun televisi tersebut.

b. Fungsi anggaran : dari fungsi anggaran, DPR dapat mengalokasikan dana untuk KPI agar membentuk Forum Literasi Media Nasional agar program Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa yang dibentuk oleh KPI terlaksana dengan baik dan tidak ada lagi masyarakat yang belum tau tentang apa itu literasi media.

c. Fungsi pengawasan : DPR memiliki fungsi mengawasi jalannya UU yang telah di revisi tadi dan DPR mengoptimalkan pengawasan jalannya anggaran sehingga tidak ada lagi penyelewengan terhadap dana yang dianggarkan.

KESIMPULAN / SARAN

Dengan adanya permasalahan tersebut, menyadarkan kita bahwa sudah saatnya kita membuka mata dan membuka telinga untuk saling berkeja sama mengatasi permasalahan ini. Dimulai dari pemerintah, parlemen, lembaga penyiaran hingga masyarakat bersama-sama mengakhiri semua ini. Tidak ada lagi masyarakat yang mengganggap literasi media ini tidak penting, karena suatu siaran yang tidak mendidik tidak akan muncul berulang kali jika masyarakat sudah bisa menilai dengan baik apakah siaran tersebut masih layak ditonton atau tidak. Dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari hari ini. Dengan demikian, harapan munculnya masyarakat cerdas akibat siaran yang berkualitas akan dapat terwujud.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

https://kpid.jatengprov.go.id/
https://media.neliti.com/m
https://diskominfo.badungkab.go.id/
http://www.kpi.go.id/
https://www.dpr.go.id/

REMAJA SEBAGAI KEKUATAN PENDORONG TERWUJUDNYA SIARAN BERKUALITAS UNTUK MASYARAKAT CERDAS"

(Regulasi = Pemerintah sebagai pembuat, remaja sebagai penguat)

NINDI JANETRI JAFRI
Padang, 31 Januari 2005
DAPIL SUMATERA BARAT I
SMAN 3 PAINAN
nindijanetrijafri@gmail.com

Ibarat penumpang yang ketinggalan kereta, yang mana media penyiaran sebagai penumpang dan zaman adalah keretanya. Media penyiaran saat ini sudah dianggap ketinggalan zaman dan jauh dari kata berkembang. Fenomena menjamurnya media penyiaran lahir karena adanya kebebasan informasi yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Baik dari televisi, radio maupun media social. Dalam mendapatkan informasi yang dapat di akses sebanyak banyaknya, cepat dan dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas, media social berbasis digital masih menjadi pilihan utama masyarakat. Terlebih di era *New normal, Work from home* serta pembelajaran yang dilakukan secara daring.

Saat ini beberapa televisi swasta melakukan upaya inovasi dengan menayangan siaran melalui platfrom digital seperti *youtube.* Yang kemudian memunculkan prediksi bahwa zaman telah memaksa semua penikmat industri untuk beralih pada era digitalisasi, tetapi walaupun zaman yang menuntut untuk berpindah pada era digitalisasi bukan berarti harus beralih sepenuhnya dan meninggalkan media penyiaran. Menurut Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis "Banyaknya hoax di media social membuat publik lebih memilih media televisi sebagai tontonan utama". Nah, Seharusnya memang begitu. Di tengah kondisi darurat Covid-19 , televisi harusnya pantas menjadi media informasi terdepan, berkualitas dan terpercaya. Tapi apakah masyarakat juga berpikir demikian?

Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan, "Sejak pandemi COVID-19 menyentuh

Indonesia Maret 2020 lalu, ada 1387 jenis hoaks yang teridentifikasi," Hal tersebut diungkapkan dalam Dialog Produktif bertema Tolak dan Waspada Hoaks, yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (26/1).

Dari kedua kutipan perkataan di atas, Kita ketahui bahwa Media digital yaitu Internet, bebas di akses publik tanpa batasan ruang dan waktu tetapi negatifnya--Internet tak sepenuhnya bisa dikontrol hingga banyak ditemukan hoax, ujaran kebencian dan misinformasi. Sementara media penyiaran memiliki aturan kendali dimana pemeritah memiliki kewenangan untuk mengatur perizinan.

Untuk itu, sebagai negara hukum Indonesia memiliki Peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang ketentuan penyiaran yaitu UU No.32 Tahun 2002. Tetapi, Undang-undang yang sudah berusia 19 tahun ini dinilai tak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu merespon berbagai permasalahan yang ada, sudah waktunya dilakukan revisi terhadap Undang-undang ini. Terlebih di masa yang sudah memasuki era digitalisasi.

Karena sejak pandemi Covid-19 pola hidup masyarakat benar-benar berubah drastis, terkhususnya bagi remaja. Remaja yang dikenal sulit dalam mengontrol diri dan cenderung ingin bebas, mendahulukan kesenangan akhirnya menutupi dampak buruk yang ada. Kecepatan informasi di media social yang bisa dua kali lebih cepat di bandingkan media lain, dan konten yang disajikan juga beragam membuat remaja saat ini hampir 24 jam tak lepas dari gadget untuk bermain sosial media.

Menurut studi dan riset data yang dihimpun oleh We Are Social pada tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta orang. Di Indonesia sendiri pada tahun 2020, remaja menempati urutan kedua terbanyak dalam menggunakan media sosial, yakni pada usia 18-24 tahun. Hal ini juga diperkuat dengan data dari Kementrian Komunikasi dan Informasi yang menyimpulkan bahwa 98 persen dari anak-anak dan remaja yang disurvei tahu tentang internet dan bahwa 79,5 persen diantaranya adalah pengguna internet. Selain itu jumlah remaja yang lebih banyak dan mendominasi di bandingkan umur lainnya semakin menunjang terjadinya persaingan antara media penyiaran dan media digital.

Indonesia yang di prediksi akan mengalami bonus demografi dimasa yang akan datang dimana jumlah usia produktif lebih banyak di bandingkan usia non produktif. Remaja sebagai tongkat estafet perjuangan bangsa harus mengambil peran dalam bonus demografi tersebut. Untuk itu peran remaja sangat dibutuhkan untuk mendorong terwujudnya siaran berkualitas

untuk masyarakat yang cerdas. Memang peran pemerintah sangat penting dalam membuat regulasi, tapi peran remaja juga tak kalah penting sebagai penjalan dan penguat regulasi tersebut. Maka dari itu, Saat ini sangat dibutuhkan kontribusi remaja di era kebebasan informasi. Remaja diharapkan dapat menjadi kekuatan pendorong dari regulasi-regulasi yang dihadirkan pemerintah beberapa diantaranya :

1. Mendukung siaran lokal. Mendominasinya konten asing yang menjadi tantangan bagi industri lokal saat ini, dimana remaja adalah target pasar dari konten tersebut. Untuk itu remaja dirasa harus dapat mengurangi konsumsi konten asing demi kemajuan siaran lokal.
2. Aktif memberi aspirasi kritik dan saran yang membangun melalui KPI atau media aspirasi DPR terkait kenyamanan dalam penyiaran atau jika dalam penyiaran terdapat siaran yang dinilai menyimpang dan merusak moral bangsa.
3. Memilah dan tidak terpengaruh hoax yang beredar di berbagai media dan mampu menyaring informasi dengan bijaksana. Misalnya dengan memperbanyak literasi agar dapat membekali diri dari tantangan hoax dan pengaruh pihak yang bersebrangan dengan tujuan bangsa.

Dengan hadirnya remaja sebagai kekuatan pendorong, Pemerintah melalui DPR juga harus memaksimalkan tugasnya dengan meninjau dan menyempurnakan kembali Undang-undang tentang penyiaran yang hampir habis dimakan zaman. Tentunya yang juga berkaitan dengan fungsi DPR :

1. Fungsi Legislasi, DPR bersama-sama dengan lembaga eksekutif melakukan merevisiterhadap Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Diantaranya :
   a. Membuat regulasi baru yang bertujuan untuk mewujudkan media penyiaran yang berpihak pada publik, mementingkan kenyamanan baik penikmat maupun pelaku industri.
   b. Merevisi pasal-pasal terkait tugas dan wewenang KPI dengan lebih spesifik, termasuk dalam menindak tegas permasalahan di media penyiaran dan mesti diiringi dengan sanksi yang tegas.
   c. Mempertegas regulasi terkait industri penyiaran yang harus memiliki MKK (minat kepentingan dan kenyamanan) yang bersifat publik dan terbuka yang diatur oleh KPI

d. Mempertegas hukuman dan sanksi bagi pelaku industri penyiaran yang menghadirkan siaran-siaran yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan melanggar norma. Misalnya mengandung kekerasan, pelecehan dan sebagainya.

e. Mengharuskan pelaku industri penyiaran untuk menghadirkan siaran yang sehat, bebas dari hoax dan tidak memecah belah pihak. Agar media penyiaran menjadi netralisasi berita simpang siur yang beredar di media digital.

2. Fungsi Anggaran. DPR menyetujui rancangan undang-undang APBN terkait anggaran yang di alokasikan untuk memberikan dukungan berupa subsidi berkesinambungan kepada pelaku industri. Hal ini dilakukan sebagi modal bagi pelaku industri penyiaran agar memberikan konten yang menarik minat masyarakat, sebagai salah satu alternatif mengurangi konten asing yang makin mendominasi industri penyiaran di Indonesia.

3. Fungsi Pengawasan. DPR mengawasi jalannya undang-undang yang telah disahkan sebelumnya, dan juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dalam penyiaran agar dapat digunakan tepat sasaran dan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.Melalui kerja sama pemerintah, remaja dan juga partisipasi dari seluruh elemen masyarakat Kita yakin Indonesia bisa mewujudkan siaran berkualitas untuk masyarakat yang cerdas.

REFERENSI

Remaja menempati urutan kedua terbanyak dalam menggunakan media sosial.

FerlyIntanOktavia. 2021. ”Remaja dan Media Sosial”. https://www.kompasiana.com/ferlyintanoktavia/600698178ede480415498e89/remaja-dan-media-sosial. diakses pada 5 Agustus 2021

98 persen dari anak-anak dan remaja yang disurvei tahu tentang internet dan bahwa 79,5 persen diantaranya adalah pengguna internet.

Kemen kominfo. 2014. “Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet”. https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3834/Siaran+Pers+No.+17-PIH-KOMINFO-2-2014+tentang+Riset+Kominfo+dan+UNICEF+Mengenai+Perilaku+Anak+dan+Remaja+Dalam+Menggunakan+Internet+/0/siaran_pers diakses pada 5 Agustus 2021

Banyaknya hoax di media sosial membuat publik lebih memilih televisi sebagai media tontonan utama.

RG. 2020."Cerita Industri Media saat Pandemi". http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35819-cerita-industri-media-saat-pandemi?detail3=13711 diakses pada 5 Agustus 2021

Sejak pandemi COVID-19 menyentuh Indonesia Maret 2020 lalu, ada 1387 jenis hoaks yang teridentifikasi.

Covid-19.go.id. 2021. "Banyak Hoaks COVID-19, Masyarakat Harus Saring Info yang Diterima". https://covid19.go.id/berita/banyak-hoaks-covid-19-masyarakat-harus-saring-info-yang-diterima diakses pada 5 Agustus 2021

PERAN REMAJA DAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI SIARAN YANG TIDAK BERKUALITAS MENUJU MASYARAKAT CERDAS

QURRATUL HILMA
Lima Puluh Kota, 16 Januari 2004
DAPIL SUMATERA BARAT II
MAN 2 KOTA PAYAKUMBUH
qurratulhilma@gmail.com

LATAR BELAKANG

Memasuki era globalisasi, bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan media televisi, bahkan media televisi sudah menjadi kebutuhan sehari hari bagi setiap kalangan, baik itu remaja, muda bahkan tua. Keberadaan televisi di Indonesia makin hari semakin banyak, mulai dari tingkat nasional hingga ke daerah. Melalui televisi, masyarakat dengan mudahnya mengakses informasi. Masyarakat mengakses semua informasi tesebut dengan tampilan gambar dan suara (audio dan visual), sehingga secara tidak sadar akan membuat masyarakat terlibat dan merasakan langsung program siaran yang ditayangkan. Dengan banyaknya program televisi yang ada, sehingga setiap orang sulit untuk menyaring dan membedakan program mana yang cocok untuk anak anak dan dewasa. Oleh sebab itu, banyak hal yang perlu dibatasi mengenai tayangan siaran televisi agar tidak memberikan tampak negatif kepada anak-anak..

Televisi telah mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Indonesia mulai dari sikap, perilaku, moral, pandangan, dan perasaan masyarakat yang menontonnya. Siaran televisi yang paling banyak ditonton masyarakat Indonesia yaitu siaran televisi swasta namun sayangnya, kebanyakan siaran-siaran televisi swasta ini memiliki siaran yang tidak sesuai dengan moral jati diri bangsa dan ajaran agama. Misalnya, tayangan yang mengandung adegan tidak pantas untuk disaksikan masyarakat Indonesia. Hal ini bersebrangan dengan norma kesusilaan kesopanan yang ada di Indonesia. Dan jika dibiarkan dapat mengikis sedikit demi sedikit moral bangsa kita. Oleh sebab itu, saya mengangkat permasalahan ini didalam esai untuk dapat dibahas.

PERMASALAHAN

Salah satu contoh acara televisi yang digemari masyarakat Indonesia namun memberikan dampak buruk bagi moral yaitu acara Infotainment. Maksud Infotainment yaitu informasi yang dikemas dalam bentuk hiburan. Maraknya tayangan Infotainment ini dikarenakan, besarnya minat masyarakat terhadap tayangan Infortaiment dan kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan media untuk menciptakan lebih banyak lagi Infotainment dengan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan efek buruk dari tayangan tersebut. Dan hal ini telah menuai kontroversi dari berbagai kalangan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dari permasalahan diatas kita menyadari bahwasannya banyak siaran televisi yang memberikan contoh dan informasi yang tidak baik kepada masyarakat. Padahal televisi seharusnya bisa menjadi sarana edukasi dan informasi yang baik kepada masyarakat sehingga, masyarakat bisa lebih cerdas dalam mendapatkan informasi dari berbagai program televisi. Hal ini dikhawatirkan bisa merusak moral dan mempengaruhi generasi muda yang dicontohkan oleh siaran televisi. Karena menurut saya nilai dan informasi yang ditayangkan oleh acara Infortaiment seperti perceraian, perkelahian, perselingkuhan, pergaulan bebas hingga transgender sangat berbahaya yang ditayangkan karena dikhawatirkan generasi muda indonesia akan menganggap pergaulan bebas transgender dan lain lain adalah hal yang biasa, sehingga mereka akan menirunya.

Pada tahun 2006 lalu seorang anak yang bernama Alan Dwi Kurniaga meninggal dunia setelah dijadikan objek gulat/ smakedown oleh teman temannya. Temannya meniru gerakan gulat dalam siaran televisi yang bernama smakedown yang kemudian dipraktekan kepada Alan Dwi Kurniaga hingga meninggal dunia(sumber: liputan.com) ini menjadi salah satu dampak buruk dari siaran-siaran televisi. Permasalahan ini sangat genting sehingga harus segera diatasi oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga kejadian buruk ini tidak terulang lagi. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *"Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media infromasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial".*

Untuk menyelesaikan permasalahan ini dibutuhkan regulasi dan aturan yang mengontrol seluruh siaran televisi. Meskipun media memiliki kebebasan namun tetap memiliki tanggungjawab untuk menghargai norma kesopanan masyarakat. Kita membutuhkan media

yang sportif dalam menyampaikan informasi yang baik dan benar, seperti prinsip yang dikemukakan oleh Jalauddin Rakhmat dalam prinsip etika komunikasi Islamnya.

Hal ini membutuhkan peran pemerintah untuk mengawasi menyeleksi program apa saja yang pantas untuk ditayangkan di televisi dan menegur para produser televisi jika menayangkan program yang memberikan efek negatif terhadap masyarakat. Regulasi dan aturan tentang penyiaran ini merupakan tugas dari dewan perwakilan ini sebagaimana fungsinya:

1. Fungsi Legislasi

   Dalam fungsi legislasi hendaknya DPR dapat mempertegas terkait Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran sebagai tempat informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Selain mempertegas Undang Undang DPR juga dapat mengingatkan lembaga-lembaga penyiaran agar menyeleksi terlebih dahulu apa yang mau ditayangkan, lebih hati hati dan bijak dalam menayangkan konten konten siaran. Dan menurut saya konten konten gosip Selebritis, Oscar Lawalata Transgender agar tidak ditayangkan lagi, karena hal itu menyangkut dengan moral anak bangsa.

2. Fungsi anggaran

   Dalam fungsi anggaran DPR hendaknya dapat mendesak dan mempertegas pemerintah agar dapat memfokuskan anggaran yang ada dan lebih dioptimalkan ke lembaga penyiaran agar siaran siaran yang ditayangkan lebih mendidik dan berkualitas.

3. Fungsi Pengawasan

   Melalui fungsi ini DPR dapat mengawasi kebijakan kebijakan yang dilakukan pemerintah, mengawasi jalannya UU No. 32 Tahun 2002, mengawasi apa yang ditayangkan oleh para produser televisi dan mengawasi jalannya anggaran dana yang dioptimalkan ke lembaga penyiaran.

Setelah DPR membuat regulasi tentang penyiaran sehingga televisi menayangkan program yang berkualitas, maka kita sebagai generasi muda memiliki tanggungjawab, agar dapat mengawasi dan mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dalam menonton siaran televisi. Diharapkan para produser televisi Indonesia bisa menjalankan fungsinya sebagaimana Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 pasal 4 ayat 1 dan menjadi media yang mencerdaskan kehidupan bangsa demi mempersiapkan generasi emas dimasa yang akan datang.

Kita sebagai remaja juga harus berkontribusi dalam menciptakan konten konten yang bermanfaat untuk masyarakat. Sudah banyak media yang bisa kita gunakan, seperti Youtube, Instagram, Facebook dalam memberikan informasi yang bermanfaat sehingga bisa mengimbangi tayangan negatif dari siaran televisi.

KESIMPULAN / SARAN

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi siaran televisi yang disaksikan, sehingga bisa menjadi lebih bermanfaat kepada masyarakat. Selain itu diharapkan kepada para produser televisi untuk berhati hati dalam menciptakan program yang akan disiarkan. Dan saya mengimbau kepada masyarakat agar lebih selektif memilih siaran yang ditonton bersama keluarga. Marilah kita semua berkontribusi dan berkolaborasi untuk menciptakan tayangan yang berkualitas menuju masyarakat Indonesia yang cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Jalaluddin, Rakhmat., (1994) *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan

Mahesa, Muhammad. Rahmat, Fauzia, Suhartini, Titin.,(2020) *"Strategi Komunikasi KPID Jawa Barat Guna Membentuk Siaran Berkualitas". Jurnal Purnama Berazam (Studi Komunikasi)*, Vol.2, No.1.

http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2020/11/20/pentingnya-peran-pemuda-dalam-dunia-penyiaran/

http://kpid.jogjaprov.go.id/mewujudkan-program-siaran-yang-berkualitas/

REMAJA CERMINAN INDONESIA

ALDI RAHMAT
Simpang Empat, 21 Mei 2003
DAPIL SUMATERA BARAT II
SMA NEGERI 1 PASAMAN
aldirhmt21@gmail.com

LATAR BELAKANG

Generasi saat ini adalah cerminan Indonesia di masa yang akan datang. Bagaimana tidak, sebentar lagi Indonesia akan memasuki usia ke-100 tahun. Pada saat itulah remaja yang kita lihat sekarang akan memegang kekuasaan di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Sang Proklamator Indonesia "Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan ku goncangkan dunia." Ini menandakan bahwa eksistensi remaja saat ini sangat memengaruhi keadaan Indonesia selanjutnya. Keberadaan pemuda di berbagai aspek sangat membantu meningkatkan mutu sumber daya di Indonesia.

Jika kita berkaca ke masa lalu, siapa yang berjuang mati-matian untuk memerdekakan Indonesia? Siapa yang bersusah payah melawan penjajah untuk merebut kembali tanah air? Benar, pemuda sangat berperan besar dalam memerdekakan Indonesia.

PERMASALAHAN

Lantas, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang remaja saat ini? Apakah kita hanya berdiam diri dengan keadaan saat ini? Tentu saja tidak. Keberadaan para generasi muda sangat dibutuhkan di segala bidang. Tak terkecuali dalam bidang penyiaran. Eksistensi pemuda baik sebagai pelaku industri media maupun sebagai penikmat media sangat membantu dunia penyiaran Indonesia. Keberadaan pemuda yang begitu berpengaruh mengharuskan mereka selalu mawas diri terhadap apa yang mereka terima. Belum lagi konsumsi media yang semakin hari semakin meledak ini membutuhkan para pemuda sebagai *agent* proteksi bagi masyarakat. Apalagi di era sekarang yang pada umumnya masyarakat adalah penikmat media.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Tingginya konsumsi media di masyarakat menimbulkan berbagai masalah salah satunya masayarakat mudah terpengaruh berita-berita tidak jelas atau sering disebut berita hoaks. Berdasarkan penelitian, Indonesia memiliki pengguna internet sebanyak 202,6 juta jiwa. Mengutip dari *Data Reportal,* Senin (15/2/2021), jumlah tersebut meningkat sebanyak 27 juta atau 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara penetrasi internet mencapai 73,3% hingga Januari lalu. Indonesia memang salah satu negara dengan masyarakat pengguna media terbesar di dunia. Untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat terutama remaja untuk meminimalisir dampak buruk penggunaan media yang berlebihan.

Oleh karena itu pemerintah harus mulai mewaspadai dampak-dampak buruk dari penggunaan media yang berlebihan. Dan tentu saja badan legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa menjadi salah satu pembuat keputusan guna meningkatkan proteksi masyarakat terkait penggunaan media yang berlebihan dengan menerapkan fungsi-fungsi DPR sebagai berikut:

1. Fungsi legislatif. Pada kondisi sekarang anggota DPR perlu melakukan perevisian Undang-Undang tentang penyiaran berita Indonesia. Revisi Undang-Undang guna meningkatkan proteksi dan kesadaran masyarakat betapa pentingnya menyebarkan berita-berita atau informasi teraktual dan terpercaya kepada orang lain. Dan tentu saja pemberian sanksi tegas sangat diperlukan bagi para penyebar berita-berita tanpa bukti kejelasan. Apalagi jika berita itu sudah sampai ke tangan masyarakat awam, pasti mereka mudah sekali percaya terhadap isi berita tersebut. Maka dari itu dibutuhkan tindak tegas terhadap oknum-oknum demikian dan perlunya pemberian edukasi kepada masyarakat agar bisa lebih teliti dalam memilah berita.
2. Fungsi anggaran. Melalui fungsi anggaran DPR sebagai badan legislatif mempunyai tugas menyetujui dan menindak-lanjuti keputusan terkait keuangan negara. Anggota DPR bisa mengajukan anggaran agar bisa memaksimalkan pengelolaan penyiaran di Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap penyiaran di Indonesia, pemerintah bisa membuat atau menambahkan siaran-siaran yang lebih mengedukasi terutama bagi anak-anak. Memang siaran anak-anak sudah cukup memadai untuk ditayangkan di televisi. Namun tak dapat dipungkiri, sebagian besar anak-anak selalu menggunakan televisi sebagai media hiburan. Sehingga seringkali mereka terlibat dalam tontonan-tontonan

remaja dan dewasa. Tentu ini sangat berbahaya bagi anak-anak yang di usianya yang masih kecil sudah mendapatkan tontonan yang belum pantas mereka dapatkan.

Selanjutnya pemerintah juga bisa membuat suatu edukasi kepada remaja tentang pentingnya siaran berkualitas bagi masyarakat. Remaja bisa menjadi agen perubahan bangsa sebagai pelopor tontonan cerdas bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah juga bisa mewadahi remaja yang memiliki kemauan dan tekad memperbaiki dunia penyiaran di Indonesia yakni dengan membuat suatu perkumpulan "Pegiat Tontonan Cerdas" sehingga mereka bisa saling sharing mengenai penyiaran di daerahnya masing-masing. Dengan demikian tak hanya daerah pusat yang merasakan dampaknya namun di setiap daerah di nusantara bisa saling bekerja sama dan mendapatkan hasil yang merata.

3. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan. DPR berperan sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini DPR bertugas mengawasi pelaksanaan UU yang telah direvisi sebelumnya. DPR yang akan mengawasi dan menjaga agar berita-perita atau siaran yang tertampil akan selalu bisa mengedukasi dan menghindari timbulnya berita-berita hoaks dan tidak jelas.

KESIMPULAN / SARAN

Kesadaran diri setiap orang sangat diperlukan guna menghindari penyiaran-penyiaran yang bisa merusak generasi bangsa. Generasi saat ini adalah cerminan Indonesia di masa yang akan datang, maka perlunya peran kita semua terutama para pemuda generasi emas yang akan menjadi tongkat estafet kemajuan Indonesia di era bonus demografi nanti. Dengan kata lain jika hal ini hanya dilakukan oleh satu arah saja maka akan sulit untuk mewujudkan tontonan cerdas bagi masyarakat. Namun jika setiap kita bisa menjadi pelopor tontonan cerdas, tak hanya di Indonesia bahkan dunia akan bisa lebih baik dan lebih bijak menyikapi berita-berita yang tak sepantasnya ditayangkan seperti berita hoaks.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

https://www.beritasatu.com/digital/733355/data-ini-media-sosial-paling-populer-di-indonesia-20202021

www.kpi.go.id

rdk.fidkom.uinjkt.ac.id

www.dpr.go.id

OPTIMALISASI GENERASI MILLENIAL CERDAS BERPERAN MEWUJUDKAN PENYIARAN BERKUALITAS

MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT
Palembang, 15 Mei 2004
DAPIL SUMATERA SELATAN 1
SMA NEGERI 4 PALEMBANG
Wahyuhidyt0915@gmail.com

LATAR BELAKANG

Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. Ungkapan dari Ir. Soekarno tersebut memperlihatkan bahwa pemuda memiliki kekuatan yang jauh lebih besar bahkan berkali-kali lipat daripada orang tua. Pemuda dikenal sebagai *agent of change* yang mampu membawa perubahan bagi kehidupan bangsa. Saat ini, kemajuan sebuah bangsa ditopang oleh pemuda sebagai garda terdepan pembangunan, terutama generasi *millenial* yang menjadi penyumbang dengan angka terbesar dalam lingkup pemuda. Generasi *millenial* merupakan generasi yang secara demografi lahir pada tahun 1990 hingga 2000-an dan tumbuh seiring perkembangan teknologi yang semakin signifikan (Ariani, 2020). Dapat dikatakan bahwa generasi *millenial* ini merupakan generasi yang melek teknologi dan modernisasi.

PERMASALAHAN

Sebagai generasi penerus bangsa, kaum *millenial* dituntut untuk menciptakan inovasi-inovasi yang membawa banyak perubahan bagi kemajuan bangsa dan negara. *Millenial* saat ini menanggung beban tugas yang cukup besar untuk menguatkan animo dalam menciptakan stuktur dan tatanan negara yang lebih baik. Salah satunya mengambil peran dan andil dalam mewujudkan siaran yang berkualitas di masyarakat. Penyiaran merupakan salah satu sarana penyalur informasi yang strategis terutama yang menitikberatkan pada perkembangan demokrasi di Indonesia (Anggraeni, 2019). Diketahui pada saat ini konsumsi media penyiaran sedang melambung tinggi. Hal itu diikuti juga dengan penyebaran *hoaks* yang mengalir dengan derasnya sehingga menimbulkan problematika yang cukup krusial terkait tingkat kepercayaan

masyarakat. Hal ini menjadi cukup mengkhawatirkan dimana hal fundamental dalam sajian siaran di masyarakat memiliki tingkat akurasi dan validasi yang berada di titik rendah. Problematika tersebut tentunya perlu menjadi perhatian serius terutama bagi pemuda dalam membenahi stuktur dan tatanan penyiaran yang lebih sehat dan berkualitas.

PEMBAHASAN/ANALISIS

Untuk menyikapi hal tersebut, maka pemuda diharapkan mampu mengoptimalisasikan pola pikir dengan meluncurkan gagasan dan inovasi baru yang lebih kreatif dan progresif sehingga memiliki daya saing yang lebih berkualitas. Kontribusi dan dedikasi pemuda dalam hal ini dapat diwujudkan dengan membangun sinergi penciptaan siaran berkualitas melalui tiga peran utama yaitu sebagai penentu regulasi, pelaku industri juga sebagai penikmat siaran.

Peran pertama pemuda adalah sebagai penentu regulasi dimana pemuda dapat mengambil andil dalam menyuarakan pendapatnya menjadi *stakeholder* yang memiliki andil dalam perumusan perundang-undangan. Diketahi bahwa UU 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sudah tidak mampu membendung dan mengantisipasi perkembangan teknologi penyiaran dari analog menjadi teknologi digital saat ini (Masduki, 2007) . Untuk itu, DPR sebagai perwakilan rakyat harus mampu berperan aktif dalam mewadahi aspirasi masyararakat terutama dari pemuda dan generasi *millenial* yang mengungkapkan kekhawatiran terkait kualitas siaran di Indonesia. Pemuda dapat memberikan berbagai masukan yang berguna sebagai bahan *input* terkait produk legislasi yang dihasilkan. Dalam hal ini, pemuda dapat menyampaikan berbagai gagasannya dalam penciptaan Undang-Undang tentang penyiaran agar meningkatkan kualitas penyiaran di Indonesia terutama yang berkaitan dengan aspek kebenaran (validitas) dan siaran ramah anak. Aspek kebenaran ini menjadi krusial agar siaran yang diterima oleh masyarakat merupakan data valid bukan *hoaks* yang dapat menjerumuskan masyarakat. Begitu pula dengan penyiaran ramah anak yang mampu berdampak positif bagi tumbuh kembang anak karena pada umumnya seorang anak rentan terhadap media penyiaran sehingga berpotensi menirukan berbagai penyiaran yang menyimpang. Hal ini berefek buruk jangka panjang seperti mampu meracuni pikiran anak sehingga melakukan berbagai pelanggaran dalam kehidupan. Oleh karena itu, DPR sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan harus mampu membentengi berbagai kemungkinan ini agar dapat melahirkan konten penyiaran positif yang berkualitas bagi masyarakat dan baik untuk tumbuh kembang anak.

Peran kedua yaitu pemuda sebagai pengelola industri penyiaran dalam meyajikan siaran yang berkualitas harus memenuhi aspek *quality* tersebut seperti terkait pemenuhan *customer requirement.*

Pemenuhan yang dimaksud yaitu pemenuhan kebutuhan siaran yang beraneka ragam sehingga melahirkan produk siaran yang non-diskriminasi. Dengan kata lain menciptakan penyiaran demokratis yang ditandai dengan keberagaman isi siaran sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat sebagai wujud demokratisasi (Cahyanto & Aji, 2019). Pemuda juga dapat memilah konten siaran dengan analisis dan pendekatan yang tepat sehingga mampu menciptakan siaran yang berkualitas. Bentuk pendekatan tersebut diolah dalam beberapa istilah seperti ekuilibrium, adaptasi, pemeliharaan (*latency*), integrasi, dan keteraturan (Panuju, 2015). Siaran berkualitas yang dimaksud dipengaruhi oleh kemampuan berpikir dan literasi yang dikuasai oleh seorang penyiar sebelum menyuarakan informasi yang didapatkannya. Literasi yang kuat ini mampu melahirkan sebuah siaran yang lebih memiliki kualitas tinggi dan memiliki nilai kebermanfaatan bagi publik yang tinggi pula. Sebuah siaran yang berkualitas harus mampu menyajikan hal-hal yang menjadi daya tarik atau minat masyarakat. Di samping itu, perlu juga inovasi yang menjadi karakter dalam sebuah siaran sehingga mampu bertahan di ketatnya persaingan stasiun penyiaran. Untuk menjawab tantangan persaingan media penyiaran, pemuda juga mampu menghadirkan inovasi baru terkait implementasi teknologi dan digitalisasi dalam menghasilkan konten dan produk penyiaran yang sesuai perkembangan zaman. Media penyiaran dengan adaptasi digitalisasi dapat lebih dioptimalkan lagi seperti penggunaan *live streaming* yang menghangat di media sosial. Dengan menjadi pemuda yang adaptif, kualitas siaran yang dihasilkan juga dapat menuju titik yang lebih berkualitas terutama apabila pemuda sebagai pengelola industri menaruh aspek-aspek pemikiran cerdas dalam rangka penyaringan informasi sehingga menghasilkan konten siaran yang sehat dan berdampak pada karakter masyarakat yang lebih berintegritas.

Peran ketiga yaitu pemuda sebagai penikmat siaran. Dalam menyikapi hal ini, seorang pemuda khususnya *millenial* dituntut untuk tidak gegabah dalam menerima informasi yang langsung diterima mentah-mentah. *Millenial* yang cerdas dalam penerimaan informasi terutama dari sebuah siaran harus menanggapi dengan bijak dan cerdas yaitu melakukan penelusuran kebenaran atau validitas informasi yang disampaikan. *Millenial* sebagai generasi yang melek teknologi juga seharusnya mampu mengelola laju penyiaran yang ada dengan berbagai sistem dan kecanggihan teknologi yang diadaptasi. *Millenial* harus mampu menyaring

dan mengawasi terkait penyiaran yang dilakukan agar memiliki kualitas yang sehat dan berkualitas bagi masyarakat. Hal ini tentunya penting dilakukan terutama untuk mengantisipasi penyebaran *hoaks* yang saat ini mudah sekali menyebar akibat kemajuan digitalisasi. Oleh karena itu, pemuda dituntut untuk selalu menguji sebuah berita dengan kebenaran yang ada sebelum memutuskan untuk menerima infromasi di berita tersebut ataupun berniat untuk menyebarkannya.

KESIMPULAN/SARAN

Diharapkan dengan tiga peran utama di atas, generasi muda dapat mendobrak sebuah perubahan besar bangi bangsa sehingga mampu menghadirkan akselerasi pembangunan negara ke arah kemajuan yang lebih gemilang. Akselerasi pembangunan tersebut dapat dimulai dengan menghasilkan konten positif pada penyiaran yang berkualitas bagi masyarakat, terutama dengan menyajikan penyiaran yang tidak hanya bersifat menghibur, namun juga edukasi yang terukur.

REFRENSI/DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, C. (2019). Peran Radio Republik Indonesia Jember dalam Penyampaian Informasi, Pelayanan, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat. *UJEJ*, 1-5.

Ariani, D. (2020). *Gagasan Millenial dan Generasi Z Untuk Indonesia Emas 2045.* Atambua Barat: Fianosa Publishing.

Cahyanto, H., & Aji, G. (2019). Problematika pada Lembaga Regulator Penyiaran Televisi Lokal. *Commercium*, 2(2) : 1-16.

Masduki. (2007). *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal.* Sewon: LKIS Yogyakarta.

Panuju, R. (2015). *Sistem Penyiaran Indonesia.* Jakarta: Kencana.

KOLABORASI PEMERINTAH DAN REMAJA TERHADAP PENYIARAN BERKUALITAS GUNA MENCIPTAKAN MASYARAKAT CERDAS

MUHAMMAD HAIKAL PUTRA SURYA
Palembang, 17 Agustus 2004
DAPIL SUMATERA SELATAN I
UPT SMAN 1 PALEMBANG
haikal.ps2004@gmail.com

LATAR BELAKANG

Konten negatif yang dibawa oleh layanan konten berbasis internet atau Over The Top (OTT) dalam bentuk video on demand dapat berdampak merusak moral publik. Oleh karena itu, peran negara penting untuk mengatur layanan OTT. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Iswandi Syahputra yang menjadi ahli yang dihadirkan RCTI dan iNews dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran (UU Penyiaran).

Namun, pada masa digitalisasi yang sangat pesat ini, pemeritah berperan aktif dalam mengatur dan menyaring infomasi yang ada pada penyiaran di televisi ataupun gawai pribadi. Pastinya kita sebagai remaja yang berpendidikan harus bisa menentukan mana yang layak atau tidak untuk dipertontonkan ke publik demi menciptakan masyarakat yang cerdas dengan siaran yang berkualitas.

PERMASALAHAN

Kebutuhan dalam penggunakan gawai kian hari kian melonjak, terlebih lagi bagi para remaja yang sedang menuntut ilmu secara daring mulai dari tingkatan taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Namun, tidak bisa dipungkiri, kegunaan gawai tidak hanya itu. Ada fungsi tersendiri dari gawai tersebut bagi penggunanya, yaitu adalah bersosial media. Pada era dimana kita sangat dimudahkan untuk mengakses intenet, terdapat kemudahan untuk memamerkan kegiatan yang sedang kita jalankan atau sekedar ingin tahu kegiatan para tokoh publik atau selebriti. Kita juga dipermudah dalam mengakses informasi atau berita publik.

Namun, dibalik kemudahan, ada pula kendalanya. Kita memang mudah mengakses informasi, tetapi akan sulit dalam menyaring informasi yang jelas kebenarannya. Hal ini akan sangat sulit diatasi jika kita tidak bijak dalam mengakses informasi. Kita harus bisa memilih sekaligus mendukung siaran yang berkualitas dan bermanfaat bagi kita.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebelum kita berbicara lebih dalam tentang penyiaran, kita harus tahu dulu makna penyiaran. Penyiaran ialah kegiatan atau aktivitas dimana kita menyebarluaskan atau menyiarkan sesuatu kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, kita bisa mengerucutkannya kepada penyiaran informasi dan hiburan di media masa dan elektronik.

Berdasarkan survei yang saya lakukan pada beberapa sampel pengumpulan data, terbukti 10 dari 28 sampel belum memahami makna penyiaran. Jika kita bandingkan lalu hitung dengan persentase jumlah remaja yang ada di Indonesia saat ini, banyak remaja belum memahami makna penyiaran.

Hal ini sangat bahaya karena remaja merupakan elemen terpenting dalam bergeraknya suatu bangsa dan akan menjadi pemimpin di masa depan. Karena dengan landasan ilmu yang tak banyak, mereka mudah dihasut dengan informasi bohong yang tersiar secara luas di kalangan masyarakat melalui media masa maupun elektronik. Penyiaran bebas yang ada dimedia sosial perlu diberi perhatian khusus karena terbukti dari survei sebanyak 100% sampel setuju bahwa penyiaran informasi melalui media sosial sangat efisien. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan remaja sangat penting untuk meluruskan persepsi yang ada.

Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, kita akan sangat mudah mengakses internet dan juga media sosial lainnya yang bisa saja mengandung informasi bohong atau hoaks. Kita sebagai remaja harus bisa memilah informasi yang akurat. Kita tidak hanya membaca judul berita, tetapi juga membaca berita secara keseluruhan. Selain itu, kita harus membaca juga dari beragam sumber untuk menemukan informasi yang lebih banyak dan valid.

Dalam mengakses informasi diinternet, bukan hanya lembaga pemerintah yang berperan untuk bertanggung jawab dan mengendalikan penyebaran berita yang ada diinternet, melainkan juga seluruh pihak dan lapisan masyarakat harus ikut andil dalam hal ini. Beberapa tahun kebelakang, internet hanya dapat diakses oleh segmen kelas atas. Akan tetapi, pada era globalisasi ini, internet sudah menjadi kebutuhan semua lapisan masyarakat. Bahkan semenjak virus Covid-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020 hingga saat ini, keadaan memaksa

mobilitas dan pola hidup masyarakat harus bisa berubah. Salah satunya dengan PJJ (pembelajaran jarak jauh) untuk menekan kasus Covid-19 yang juga membutuhkan koneksi internet. Hal ini juga langsung berdampak kepada dunia penyiaran di Indonesia akan beredarnya hoaks tentang Covid-19 yang menghantui masyarakat.

Selain melakukan kampanye layanan publik dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya bijak dalam beraktivitas daring, pemeritah juga sudah mengambil langkah yang tepat untuk membuat peraturan yang mengatur tentang bersosial media di Indoneisa. Hal ini jelas sangat berkesinambungan dengan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yaitu adalah fungsi legislasi dimana maknanya, DPR RI bisa membuat Undang-Undang bersama Presiden. Ide pembuatan Undang-Undang ini bisa berasal dari RUU yang diajukan oleh Presiden ataupun inisiatif dari DPR RI itu sendiri.

Jika Undang-Undang sudah teralisasikan, pastinya harus ada yg melalukan pengawasan terhadap praktik UU. Ini merupakan salah satu fungsi DPR RI juga, yaitu fungsi pengawasan. Pada kondisi seperti ini, pastinya DPR RI akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah lain untuk memantau dan mengendalikan kegiatan penyiaran yang terjadi baik penyiaran yang ada ditelevisi maupun penyiaran yang terjadi di media sosial yang dapat diakses dengan sangat mudah oleh remaja melalui gawai ataupun komputer jinjing pribadi mereka.

Bukan hanya lembaga pemerintah saja yang akan bergerak dalam kepentingan ini, melainkan juga Stakeholder utama, yaitu pemegang kendali seluruh internet dan surfweb seperti Google juga berperan aktif dalam hal ini. Dalam melakukan program ini, pastinya memakan dana dengan jumlah tertentu, mulai demi kepentingan software, operasional, hingga belanja-belanja lainya untuk kepentingan negara. Ini dinamankan fungsi anggaran, yakni wewenang DPR RI untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah diajukan oleh presiden.

KESIMPULAN / SARAN

Oleh karna itulah, keselarasan antara pemerintah dengan remaja harus terus sejalan untuk menciptakan suasana yang rukun dan tenteram antarmasyarakat. Ini juga demi mewujudkan cita-cita kita agar bisa membentuk masyarakat yang cerdas. Dalam artian, masyarakat bisa membedakan siaran yang berkualitas dan berdampak positif untuk kedepannya atau penyiaran yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan

masyarakat. Selain itu remaja juga bisa menempatkan diri dalam mendukung siaran yang berkualitas untuk masyarakat cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga mengatakan bahwa konten negatif meruka moral bangsa, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16627

PEMUDA SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM UPAYA MENGHADANG KONTEN NEGATIF

RIFQI SATYA DARMAWAN
Tanjung Raja, 26 Desember 2003
DAPIL SUMATERA SELATAN II
SMAN 1 INDRALAYA
rifqisatyadarmawan26@gmail.com

LATAR BELAKANG

Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi Kementrian Kominfo Selamatta Sembiring mengungkapkan kekhawatirannya kepada generasi muda apabila larut dalam penyebaran konten negatif di media sosial, generasi muda jangan hanya menjadi follower akan tetapi harus menjadi trendsetter.

"Jangan berkontribusi ikut dalam huru-hara di medsos (media social). Lebih baik kreatif dalam menyebarkan hal positif" ujarnya. Hal positif ini berupa menyebarkan konten yang mendidik, enlighten, empowerment, dan membangun karakter nasional. Dan generasi muda sudah seharusnya memaksimalkan hal-hal ini, jangan buang-buang waktu dengan pornografi, hoax, hate speech, terorisme, radikalisme, dan juga bermain games secara berlebihan .

Dengan perilaku bijak di media sosial inilah yang akan membuat kita, generasi muda dapat berkontribusi dan ikut serta dalam membangun dan mewujudkan siaran yang berkualitas dan memutus derasnya peredaran berita hoax, fitnah atau ujaran kebencian (hate speech). Sehingga pemuda saat ini dapat menjadi agent of change dan tonggak perubahan bangsa dalam menegakkan nasionalisme di negeri kita tercinta ini.

PERMASALAHAN

Di era digital saat ini perkembangan teknologi digital, informasi dan komunikasi begitu sangat pesat dengan segala dampak baik itu positif maupun negative terhadap penggunaanya. Media digital dapat bersifat positif apabila dimanfaatkan secara benar untuk mengedukasi dan

bermanfaat untuk memberikan informasi kepada seluruh penikmatnya, menciptakan peluang usaha atau pasar baru untuk para pembeli atau penjual dan bertemu melalui aplikasi-aplikasi, took online sebagai promosi yang efektif dan efisien.

Namun di sisi lain perkembangan teknologi digital juga akan berdampak negatif, apabila informasi yang diberikan adalah berita hoax, informasi palsu atau bertujuan untuk penipuan dan ini bisa saja akan menjadi pengaruh negatif yang dapat merusak generasi muda saat ini karena kurangnya filter dari siaran informasi yang kurang berkualitas yang diterima oleh pengguna.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dan dalam hal ini hendaknya permasalahan ini harus menjadi tanggung jawab kita seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda agar bersama-sama berusaha meminimalisir dampak negatif dari siaran dan informasi. Bagaimana cara kita untuk mengedukasi para pengguna dan penerima informasi harus lebih kritis lagi dan bisa menyaring siaran atau informasi yang berkualitas.

Masyarakat harus bisa memilah dan memilih tuntunan atau informasi yang berkualitas sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh jika muatan media dan konten yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Dan disinilah dituntut peran pemuda sebagai elemen masyarakat untuk ikut serta mendukung siaran berkualitas baik di dunia digital dan penyiaran pertelevisian.

Tentunya terkait dengan Pasal 20A UUD 1945 yaitu tentang fungsi DPR legislasi, anggaran dan pengawasan, terdapat upaya parlemen dalam menghadang konten negatif ini, parlemen akan memfokuskan implementasi UU Penyiaran Pasal 5 poin C terkait penyiaran yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengunggulkan kualitas SDM, terpaut dengan fungsi anggaran, DPR akan mengelola dan menerapkan kebijakan khusus mengenai pemerataan, penyaluran dan pendistribusian dana untuk diberikan khusus kepada lembaga penyiaran.

Lalu dalam fungsi pengawasan DPR akan kritis, cepat dan tanggap dalam mengawasi kinerja KPI.Dan tentunya pemuda harus bisa lebih kritis dan selektif dalam memilih dan memilah program siaran dan pemuda diharap lebih aktif dalam melaporkan potensi pelanggaran siaran. Cara memilah konten siaran yang tepat adalah dengan literasi, literasi sebagai gerakan yang harus dilakukan oleh pemuda yang merupakan agent of change (agen perubahan bangsa) serta harus, mengawasi kualitas konten-konten siaran dan jauh lebih baik lagi apabila pemuda saat ini memerangi hoax dan hate speech yang sedang ramai dan marak

dibicarakan, dengan cara memberikan contoh yang baik, bermedia sosial yang baik, dan dapat mengedukasi dengan konten-konten yang kita buat sendiri sehingga kasus siaran yang tidak berkualitas, pornografi, hoax, pelanggaran siaran, ujaran kebencian (hate speech) dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi sama sekali.

KESIMPULAN / SARAN

Generasi muda saat ini dikhawatirkan apabila larut dalam penyebaran konten negatif di media sosial, generasi muda seharusnya dapat memaksimalkan waktu, pikiran dan tenaga agar jangan sampai buang-buang waktu dengan pornografi, hoax, hate speech, terorisme, radikalisme, dan juga bermain games secara berlebihan, generasi muda jangan hanya menjadi follower tetapi haruslah menjadi trendsetter.

Akan tetapi kini, saat ini juga kemajuan di era globalisasi teknologi digital, informasi dan komunikasi berkembang begitu sangat cepat dan pesat sehingga berpengaruh pada elemen masyarakat khususnya generasi millenial dengan segala dampak baik dari segi positif maupun dari segi negatif terhadap penggunaanya. Dan tentunya hal ini harus menjadi tanggung jawab kita seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda agar dapat bersama-sama berusaha meminimalisir dampak negatif dari siaran dan informasi, dan meningkatkan dampak negatif dari siaran informasi tersebut.

Kita harus bisa memilah dan memilih tuntunan atau informasi yang berkualitas sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh jika muatan media dan konten yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Dan disinilah dituntut peran pemuda sebagai elemen masyarakat untuk ikut serta mendukung siaran berkualitas baik di dunia digital dan penyiaran pertelevisian. Kita sebagai pemuda harus bisa lebih kritis dan selektif dalam memilih dan memilah program siaran dan kita harus dapat lebih aktif dalam melaporkan potensi pelanggaran siaran.

Dan kita seharusnya dapat mengurangi hal-hal negatif tersebut dengan memberikan pendidikan yang layak kepada pemuda-pemudi Indonesia, dan memberikan program literasi kepada seluruh lapisan masyarakat baik tua maupun muda sehingga terciptanya siaran yang berkualitas untuk masyarakat cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

https://kominfo.go.id/content/detail/10841/mahasiswa-garda-terdepan-hadang-konten-negatif-di-media-sosial/0/sorotan_media

LITERASI MEDIA SEBAGAI LANGKAH KONKRET DALAM PERSPEKTIF DPR RI GUNA MEWUJUDKAN SIARAN NASIONAL YANG SEHAT DAN BERKUALITAS

MUHAMMAD FADHIL NOPRIANSYAH
Curup, 12 November 2003
DAPIL SUMATERA SELATAN II
SMA NEGERI 1 INDRALAYA
fadhilnopriansyah13@gmail.com

LATAR BELAKANG

Semakin hari, beragam bidang kehidupan terus mengalami perkembangan, perkembangan yang menuntut adanya sebuah perubahan. Tak heran, dunia penyiaran yang kerap hadir dan menjadi perbincangan pun menjadi salah satu yang tak terelakkan.. Merujuk data dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) per Agustus 2020, terdapat 3080 lembaga penyiaran yang tersebar di seluruh wilayah NKRI. Hal ini tentunya mempunyai potensi memperkukuh integrasi nasional serta menjadikan media penyiaran dapat dengan cepat menyajikan informasi hingga menjangkau ke seluruh penjuru negeri.

Penikmat siaran di Indonesia tidak hanya mereka yang ada di kota, namun juga sampai ke pelosok desa, dengan berbagai perbedaan latar belakang sosial, budaya, serta usia,. Jumlah media yang banyak sangat memengaruhi masyarakat penikmatnya, baik tua maupun muda. Untuk itu, perlu upaya dari pemerintah dan masyarakat guna mengantisipasi kemungkinan dampak buruk yang timbul dari penyiaran. Dilansir dari kompas.com, BPS merilis hasil sensus penduduk 2020, dimana jumlah generasi muda mendominasi penduduk Indonesia saat ini yaitu mencapai 75,49 juta jiwa atau sebesar 27,94% untuk gen-Z, untuk generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa atau setara 25,87% dari total penduduk Indonesia. Oleh karena itu, sebagai Agent Of Change kontribusi pemuda di dunia penyiaran sangat besar adanya.

PERMASALAHAN

Selain berbagai sanjungan dilayangkan terhadap berkembangnya informasi penyiaran. Penyiaran di Indonesia dewasa ini kerap dibanjiri aduan dari masyarakat. Dalam Rapat Dengar

Pendapat dengan KPI di ruang rapat Komisi I DPR-RI Agustus 2019. Pada 2018 terdapat sebanyak 4.878 aduan, pada 2019, mulai Januari-Juni, tercatat 3.170 aduan. Data di atas menunjukkan bahwa publik resah dengan kondisi penyiaran di Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja,

Berdasarkan Indeks Kualitas Program Siaran TV 2020, terdapat tiga kategori program acara yang belum mampu mencapai nilai 3 (tiga) yang menjadi indeks minimum tetapan KPI. Program acara tersebut yaitu: infotainment (2,68), sinetron (2,81), dan variety show (2,78) seperti dilansir dari republica.co.id. Oleh karena itu, langkah konkret dalam upaya perbaikan penyiaran di Indonesia sangat diperlukan demi menciptakan penyiaran yang berkualitas.

Tak sedikit yang menjadi pertanyaan banyak orang, upaya apa yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka menciptakan siaran yang sehat dan berkualitas? Program seperti apa yang dicanangkan pemerintah guna memberdayakan generasi muda agar dapat terlibat aktif? Langkah konkret apa yang disiapkan dalam mewujudkan informasi yang akurat, berkualitas, dan edukatif sebagaimana yang diminta oleh Presiden Joko Widodo dalam kata sambutannya pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-88, 1 April 2021 lalu?

PEMBAHASAN/ANALISIS

Perkembangan media penyiaran saat ini berkonsekuensi menyebabkan beragamnya siaran. Namun, tidak semua sajian penyiaran itu sehat. Lembaga penyiaran terkadang menciptakan program yang mengutamakan rating dan keuntungan komersial belaka, dengan mengabaikan kualitas isi siaran. Masih banyak siaran yang menyajikan hal yang tidak seharusnya ditampilkan di layar kaca, diantaranya: kekerasan/sadisme, seksualitas, pelecehan agama, pelanggaran hak anak, dan sebagainya.

Sebagai lembaga negara yang bersifat independen, KPI sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tertuang dalam UU No.32 Tahun 2002 telah melakukan pemantauan dan pemberian sanksi terhadap lembaga penyiaran yang dianggap telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Berikut adalah rekapitulasi data pengaduan dan penjatuhan sanksi periode Januari-November 2020.

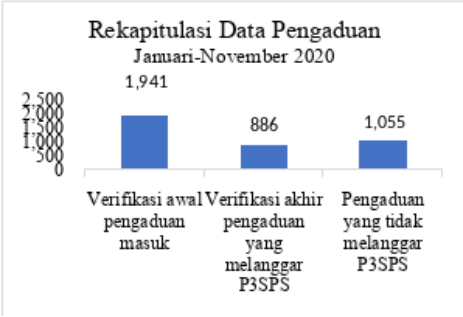

Sumber: Data KPI

Terlebih lagi, banyak masyarakat yang berperilaku meniru konten televisi karena disajikan terlalu vulgar. Seperti pada 2014 lalu di SD Trisula Perwari Bukittinggi, Sumatra Barat, ditemukan siswa yang melakukan penganiayaan terhadap temannya karena terpengaruh tayangan televisi. Kemudian tahun 2019, seorang perempuan dari Jakarta menjadi tersangka kasus pembunuhan terhadap suami dan anak tirinya. Ia mengaku membunuh karena "kebanyakan nonton sinetron". Informasi hoaks pun tak sedikit terus beredar. Padahal menurut survei AC Nielsen, per Maret 2020 penonton program berita TV meningkat 25%. Sama halnya dengan program pendidikan, rohani, dan hiburan. Umumnya, diperkirakan penonton TV sepanjang 2020 meningkat 50% dan durasi menonton TV meningkat rata-rata 12% hingga 5 jam 46 menit per hari.

Dari data dan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan pemerintah serta lembaga terkait dalam menciptakan siaran yang berkualitas belum maksimal. Karena itulah, perlu langkah konkret dalam mengatasi hal ini.

Jika saya menjadi seorang legislator, saya akan menjalankan tugas dan fungsi saya sebagaimana mestinya. Pada fungsi legislasi, melalui Komisi I DPR-RI saya akan Merevisi UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Perkembangan terkait penyiaran yang kian cepat menyebabkan peraturan yang ada kini sudah tidak memadai lagi. serta masih banyak hal yang belum dipayungi secara hukum dari semua segi dalam kegiatan penyiaran. Selanjutnya saya akan memastikan peraturan yang telah ada berjalan efektif dan diterapkan melalui kerja sama dengan KPI dan Kemkominfo, serta terjun langsung ke lapangan.

Pada fungsi anggaran, saya akan mengajukan alokasi tambahan anggaran bagi KPI baik melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2021 ataupun melalui anggaran pada tahun 2022 guna mendorong terciptanya penyiaran yang sehat dan berkualitas.

Selanjutnya, pada fungsi pengawasan saya akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat bersama pejabat pemerintah guna menelik lebih dalam berbagai permasalahan yang dihadapi dalam dunia penyiaran saat ini, kemudian saya akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan inti pembahasan UU No 32 Tahun 2002, dengan tujuan agar masyarakat khususnya generasi muda dapat berperan aktif memberikan masukan secara langsung. Serta melakukan pengawasan dengan ketat, bekerja sama dengan KPK dalam mencegah terjadinya penyelewengan terhadap dana yang disalurkan.

Selain itu, saya akan menggalakkan program LIDIA (Literasi Media) yang merupakan sinergi antara Komisi I DPR-RI, KPI, Kemkominfo, dan Kemendikbudristek. Literasi media penting dilakukan agar masyarakat dapat memilih dan memilah mana tayangan yang layak untuk dikonsumsi. Masyarakat tak hanya menjadi 'penikmat' namun juga dapat bergeser sebagai 'pengamat' terhadap isi penyiaran. Media yang pengaruhnya sangat kuat dapat dibentengi dengan kemampuan literasi yang baik.

Jelasnya, program LIDIA merupakan platform berbasis online yang berisikan: pertama, sosialisasi terhadap pentingnya literasi dalam bermedia, dengan sasaran utama yaitu generasi muda. Kedua, program ini akan memuat berbagai e-book serta kebijakan pemerintah mengenai media dan penyiaran yang dapat dijadikan sebagai bacaan edukatif. Ketiga, LIDIA akan memberikan ruang khusus untuk aspirasi publik terhadap siaran dan lembaga penyiaran, baik dalam bentuk saran maupun kritik.

KESIMPULAN/SARAN

Penyiaran yang sehat dan berkualitas menjadi suatu keharusan, Kualitas siaran menjadi aspek yang urgen pada saat ini hingga ke depan. Hal ini menjadi penting untuk dipertimbangkan dan diperhatikan agar tercipta siaran yang tidak hanya dijadikan tontonan namun juga tuntunan. Tentunya untuk mewujudkan ini semua adalah tugas kita bersama.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Afifi, S. (2014). Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *8*(3), 246-262.

Ambia, Irsal, dkk. (2020). *Dialektika Penyiaran Indonesia.* Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Dwiastono, Rivan. (2019). "Kasus pembunuhan suami dan anak: Bisakah sinetron mendorong tindak kejahatan keji?", https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49576440, diakses pada 2 Agustus 2021.

Fachri, Febrian. (2020). "KPI: Hasil Indeks Kualitas Program TV Alami Kenaikan", https://www.republika.co.id/berita/ql3q01335/kpi-hasil-indeks-kualitas-program-tv-alami-kenaikan, diakses pada 1 Agustus 2021.

Faruqi, Andri El. (2014). "Kekerasan di SD Bukittinggi Akibat Pengaruh TV", https://nasional.tempo.co/read/615329/kekerasan-di-sd-bukittinggi-akibat-pengaruh-tv/full&view=ok, diakses pada 1 Agustus 2021.

Idris, Muhammad. (2021). "Generasi Z dan Milenial Dominasi Jumlah Penduduk Indonesia", https://money.kompas.com/read/2021/01/22/145001126/generasi-z-dan-milenial-dominasi-jumlah-penduduk-indonesia?page=all, diakses pada 2 Agustus 2021.

Pusat, KPI. (2018). *Wajah Penyiaran Indonesia.* Tangerang: Tira Smart.

Riyanto, Mochamad, dkk. (2012). *Meretas Jalan Sosialisasi Literasi Media di Indonesia*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Bidang Kelembagaan.

Sumiaty, N. (2012). Konstruksi Regulasi Penyiaran di Era Konvergensi. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, *15*(2).

REBAHAN (REMAJA BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF ANTI PERPECAHAN)
"PROGRAM MENCEGAH PERPECAHAN DI ERA DIGITAL"

LUTHFI FAHLEVI NASUTION
Tebing Tinggi, 11 / 08 / 2006
DAPIL SUMATERA UTARA 1
SMAN 2 KOTA TEBING TINGGI
luthfifahlevi@gmail.com

Pandemi virus Corona masih terus melanda di negara kita tercinta, Indonesia. Dengan total kasus yang hampir mencapai 3 juta kasus, dan klaster harian yang bahkan bisa mencapai 5 ribu orang lebih tentunya menjadi cobaan berat bagi pemerintah dan seluruh Rakyat Indonesia. Awalnya sih libur 2 minggu ini kok sampai 1,5 tahun lamanya. Sebenarnya kita pun tidak akan pernah mengalami masa suram ini, jika pemerintah dan para masyarakat tidak anggap remeh dengan masalah covid-19. Lambat nya informasi yang masuk, dan juga penanganan yang lambat. Menjadikan negara tercinta kita ini terlanda wabah virus corona. Sekarang, sekitar 8 negara di dunia sudah terbebas dari virus corona. Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah penularan virus covid-19. Dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), hingga pada tanggal 2 juli 2021, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo, menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), namun pandemi ini tak kunjung selesai juga.

Beruntungnya wabah ini terjadi di era digital. Walau wabah sekalipun hampir semua kegiatan bisa dilakukan secara virtual. Bahkan kita sendiri punya gaya baru dalam bersosialisasi. Cukup dengan smartphone, kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar sana. Dan juga gaya bersosialisasi yang baru ini sangat mungkin terjadi. Karena menurut pusat statistik pada Maret 2021, pengguna Smartphone aktif di Indonesia ada 89% atau 167 juta orang. Dengan jumlah pengguna segitu banyaknya pastinya telah terjadi berjuta-juta bahkan bermiliar pertukaran informasi yang hanya di dalam negeri.

"Sumber kekuatan baru bukanlah uang yang berada di tangan beberapa orang, tetapi informasi di tangan orang banyak." Itulah yang dikatakan seorang penulis terkenal dari Amerika Serikat, John Naisbitt. Yang dikatakan penulis Buku "High Touch" itu memang lah fakta demikian terjadi sekarang. Bukan hanya sekedar uang yang kita butuhkan untuk melawan

pandemi ini. Tetapi kemudahan informasi yang dibutuhkan. Sekarang ini adalah eranya kemudahan informasi tersebut.

Tetapi, kemudahan tersebut menjadi pisau bermata dua bagi kita. Tak kalah banyak nya info palsu yang tersebar di dunia virtual. Dari mulai masalah "Lampor" bahkan yang baru-baru hangat adalah seorang oknum dokter yang mengatakan bahwa Corona itu hanya akal-akalan Elite Global. Nyatanya semua yang dia katakan hanya ingin membuat kita lalai. Bahkan bukan hanya menyebabkan lalai, namun berita bohong juga bisa menyebabkan perpecahan. Seperti pada peristiwa pengepungan asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. Para mahasiswa dituduh telah menistakan bendera pusaka kita. Peristiwa yang merugikan saudara-saudara kita yang menjebak mereka di dalam asrama, tanpa asupan dan hanya dengan perlengkapan seadanya. Tak berimbas disitu saja. Aksi unjuk rasa pun dilakukan di beberapa daerah di papua, seperti Manokwari dan Sorong. Sungguh disayangkan, peristiwa yang padahal terjadi pada tanggal 17 Agustus 2019 tersebut, diakibatkan karena ketidak jelasan informasi. Pihak yang membuat masyarakat rugi. Seharusnya diadili. Yang jelas-jelas sudah melanggar Undang-undang ITE pasal 28 ayat 1.

Tidak hanya tentang berita palsu, tetapi penyalahgunaan kemudahan informasi juga berujung kepada pencemaran nama baik. Hal tersebut sering sekali terjadi di media sosial yang akhirnya berujung kepada pergaduhan dan perselisihan. Contohnya yang baru baru terjadi yaitu kasus pencemaran nama baik terhadap Bupati Tapanuli Utara yang dituduh memimpin para komplotan kejahatan. Padahal pencemaran nama baik termaksud melanggar UU ITE pasal 27 ayat 3 Dan juga pasal pasal dalam Undang Undang KUHP seperti Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318.

Dari hal-hal tersebut merupakan secuil bukti bahwa penyalahgunaan kemudahan informasi dapat berdampak sangat buruk dalam kehidupan sosial. Jadi apa yang harus kita lakukan terutama para remaja untuk mengurangi dan mencegah itu semua terjadi? Maukah kita terus ditipu oleh pihak pihak tak bertanggung jawab? Oleh karena itu atas kesadaran dan keprihatinan saya atas apa yang terjadi di negeri ini, maka apabila saya terpilih menjadi anggota parlemen yang akan mewakili seluruh rakyat Indonesia, saya akan memberlakukan program yang akan meminimalisir bahkan menghapus semua penyalahgunaan kemudahan informasi di seluruh Indonesia.

Pertama, dalam fungsi legislatif saya sebagai anggota parlemen, saya akan mengusulkan untuk merevisi beberapa pasal pasal dalam Undang-undang ITE no.11 Tahun 2008 yang di

anggap kurang sesuai dengan fungsinya. Seperti pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, pasal 28 ayat 2, dan yang paling utama pasal 40 ayat 2A yang dimana pasal tersebut dapat kita revisi lebih baik lagi agar bisa menekan penyebaran hoax. Dan juga saya akan menegaskan lagi Undang-undang no.32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Agar dengan undang undang tersebut, media penyiarandi Indonesia dapat menghasilkan siaran-siaran yang lebih mendidik dan bermoral. Serta saya juga akan mengusulkan Program "REBAHAN", yang dimana REBAHAN merupakan sebuah situs yang dapat diakses oleh semua orang, yang dimana disitus tersebut dapat memberikan informasi yang akurat, serta penayangan-penayangan yang berkualitas. Dan program ini juga menjadi wadah untuk para remaja-remaja agar berpikir kreatif dan membuat konten-konten positif untuk tayangan yang berkualitas.

Kedua, dari fungsi anggaran, saya akan mengusulkan penambahan anggaran untuk media penyiaran nasional, agar memperbarui perlengkapan serta siaran siaran yang mereka miliki agar menjadi siaran lebih yang berkualitas. Dan juga penambahan anggaran untuk keamanan informasi dan situs-situs negara agar tidak mudah diretas. Dan juga anggaran untuk para konten kreator yang mampu menghasilkan tayangan dan karya yang berkualitas. Semua itu sesuai dengan UU ITE pasal 40 ayat 1.

Ketiga, dalam fungsi pengawasan, saya akan bekerja sama dengan KPI dalam mengawasi pemprograman penyiaran menjadi lebih berkualitas, dengan menghapus tanyangan yang tidak mendidik dan bersifat merusak moral, serta menghapus sensor-sensor yang tidak perlu. Saya juga akan bekerja sama dengan KOMINFO untuk memblokir situs-situs yang tidak bertanggung jawab, seperti situs perjudian, pornografi, dan situs perjudian. Dan saya akan meminta bantuan kepada BPK agar alokasi dana untuk masalah ini tidak terhambat atau pun terkorupsi.

Ini semua bukan hanya masalah saya tetapi masalah kita semua. Menggerakkan hati para kaum muda, agar kita semua mampu melawan wabah virus corona. Tak bisa memang dipungkiri, bahwa informasi ada lah kekuatan terkuat kita. Berpikirlah secara kritis dan juga kreatif, yang kita perlukan adalah saling dukung mendukung. Dengan kekuatan informasi kita bisa menyelamatkan bumi pertiwi!

REFERENSI

https://mediaindonesia.com/humaniora/389057/kemenkominfo-8

https://setkab.go.id/mendagri-terbitkan-instruksi-tentang-ppkm-darurat-jawa

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNgYl3Ak

https://regional.kompas.com/read/2019/12/26/06360081/kaleidoskop-2019

https://regional.kompas.com/read/2021/07/01/150100178/

GAPERSA, UNTUK GENERASI EMAS INDONESIA

JESSICA AMANDA GINTING
Medan, 16 Oktober 2004
DAPIL SUMATERA UTARA I
SMA NEGERI 1 MEDAN
jessicagtg16@gmail.com

LATAR BELAKANG

Tahun 2021 masih dijalani dengan awalan pandemi *COVID-19*. Tak kunjung siap, tidak pula kunjung usai. Kasus yang terus-menerus meningkat, bahkan mencapai 54.517 kasus baru (14 Juli 2021). Tidak hanya menjadi kekhawatiran masyarakat, namun juga menjadi PR bagi pemerintah.

Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah guna menyelesaikan masalah pandemi saat ini. Dimulai dari memberlakukan PSBB, Larangan Mudik, *New Normal*, PPKM, hingga Vaksinasi. Namun, berbagai cara ini pun tidak akan pernah bisa berhasil jika masyarakat masih belum memiliki kesadaran penuh akan pentingnya melakukan protokol kesehatan, egois, serta selalu percaya dan termakan siaran dan berita *hoax.*

PERMASALAHAN

Sejauh ini, berita serta siaran *hoax* mengenai *COVID-19* menjadi salah satu persoalan besar yang sekiranya serta seharusnya secara cepat diproses dan ditangani. Era Revolusi Industri 4.0 yang akan berdalih menjadi Era *Society* 5.0 menjadi salah satu keuntungan serta ancaman bagi masyarakat Indonesia. Peredaran berita serta siaran *hoax* secara cepat dan luas dapat memakan banyak korban. Ditambah rendahnya minat literasi masyarakat Indonesia dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru. Menurut data UNESCO, minat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Hal ini menuntut KPI selaku komisi yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, harus mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran dan bergerak secara cepat dalam menangani berita serta siaran *hoax.*

Realita menunjukkan bahwa berbagai media massa secara instan menyampaikan segala sesuatu yang bersifat viral di media sosial tanpa memberlakukan *scanning*. Padahal, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo telah menyampaikan pesan bagi media massa untuk tidak mengambil cara pintas, yakni mengambil informasi yang viral di media sosial guna dijadikan berita pada 2019 silam.

Ada biduk serumpu pula. Rasanya ungkapan tersebut cocok untuk menggambarkan siaran yang serasa tidak puas dengan menampilkan berita hoax, sehingga menjadikan pandemi sebagai kesempatan besar bagi mereka—para oknum yang tidak bertanggung jawab guna membuat, merekam, dan menyebarluaskan siaran yang berisi tindakan asusila. Pun Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto mengatakan, hasil survei nasional KPAI dalam situasi pandemi *COVID-19* menunjukkan 22 persen anak Indonesia masih menyaksikan tayangan tidak sopan. Hal ini pun terjadi tidak hanya karena kurangnya tindakan tegas pemerintah terhadap masyarakat, namun juga kurangnya pengawasan orang tua selaku pendidik dan pengawas utama anak. Siaran yang seharusnya menjadi penghibur telah berdalih menjadi pembuat hancur generasi di segala umur.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sudah saatnya parlemen kembali unjuk diri dengan turun tangan dalam mengatasi problematika ini. Menyarankan agar diciptakannya suatu kolaborasi antarinstansi guna membentuk siaran yang berkualitas merupakan satu dari banyaknya perwujudan legislasi yang dapat diterapkan. KPI dan Kominfo dapat diibaratkan sebagai kedua sisi mata uang, selalu berdampingan. Hal ini tentu harus mendapat sorotan dan dapat menjadi terobosan dalam pembenahan siaran di Indonesia. Walaupun telah sepakat untuk membuat peraturan bersama penegakan hukum siaran pada 2014 silam, namun masih terlihat banyak siaran-siaran yang tidak berkualitas muncul di berbagai media. Hal ini dibuktikan dengan hasil riset pada tahun 2019, program *variety show*, *infotainment* dan sinetron masih berada di bawah kriteria program berkualitas yang telah ditetapkan KPI, yakni 2,52, 2,34, dan 2,48.

Di samping itu, perlu adanya perevisian pada UU No.32 Tahun 2002 Pasal 8 mengenai wewenang KPI. Tindakan tegas merupakan suatu komponen yang seharusnya ada dalam wewenang KPI. Sudah saatnya KPI memiliki wewenang untuk mencabut program-program siaran. Sanksi yang tidak berujung pencabutan program siaran tidak akan membuat jera para

oknum yang sengaja memberi siaran yang berisi kontroversial guna menambah keeksisan program tersebut.

Fungsi yang tak kalah penting, yakni fungsi anggaran. Dalam UU No. 32 Tahun 2002 telah ditetapkan berbagai sumber pendapatan KPI untuk penyiaran. Dana yang didapat harus dimaksimalkan untuk penyiaran yang berkualitas. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk mengkampanyekan pentingnya memilih dan contoh siaran yang berkualitas. Kampanye ini dapat dilakukan dengan pembuatan iklan dan program TV yang berkualitas, misalnya Ramah Anak, Religi, dan lain-lain.

Namun, peraturan yang pelaksanaannya tidak disertai dengan pengawasan akan berakhir sia-sia. Oleh sebab itu, parlemen harus memanfaatkan fungsi terakhir, yakni fungsi pengawasan. Kolaborasi antarinstansi pemerintah dibuktikan dengan terwujudnya siaran berkualitas. Hasil pantauan Tim AIS Ditjen Aptika, membuktikan terdapat 1.401 konten hoaks mengenai *COVID-19* beredar di masyarakat. Di samping itu, kepercayaan masyarakat terhadap *hoax* mengenai *COVID-19* kian menguat sejak siaran pada *Hotman Paris Show* bersama Lois Owien yang mengaku sebagai dokter beredar secara cepat. Maka, Kementerian Kesehatan diharapkan mampu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dibentuknya posko pengaduan terkait penyebaran berita *hoax*. Tidak hanya itu, parlemen harus kembali unjuk diri guna membentuk suatu kolaborasi antara Kominfo dan KPI dalam penyeleksian dan pengawasan siaran.

Kendati demikian, masyarakat juga harus ikut berkolaborasi dalam pembenahan siaran. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan program bernama gapersa (Keluarga Pengatur Siaran). Program gapersa bertujuan untuk memaksimalkan peran setiap anggota keluarga dalam pengawasan dan pemilihan siaran yang berkualitas. Hal ini akan menuntut setiap anggota keluarga untuk mengawasi, memilih, dan mengingatkan satu dengan yang lain mengenai siaran yang berkualitas. Dalam program ini, remaja dan anak dalam keluarga akan dituntut untuk semakin kritis baik dalam memilih siaran maupun menelaah berita yang beredar, dibantu dengan orang tua sebagai pengawas. Dengan diberlakukannya program gapersa, lingkungan terkecil, yakni keluarga dapat membentuk generasi cerdas melalui pemilihan siaran yang berkualitas. Jika banyak lingkungan keluarga yang melaksanakan program ini, niscaya negara mampu menumbuhkan generasi emas yang cerdas.

Menyambut migrasi dari TV analog menuju TV digital, pemerintah sudah seharusnya memasukkan literasi digital pada kurikulum pendidikan Indonesia. Hal ini dapat membentuk

proteksi untuk remaja dalam memilih siaran maupun konten yang ada di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya kolaborasi antara Kominfo dan Kemendikbud.

Indonesia juga merupakan negara demokrasi, di mana suara rakyat akan didengar dan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mampu menyalurkan aspirasinya melalui Form Pengaduan KPI Pusat. Tindakan kecil yang nyata seperti ini dapat membantu KPI guna memperketat pengawasan siaran.

KESIMPULAN / SARAN

Pengaplikasian fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan parlemen, yang dikolaborasikan dengan kerja sama antarmasyarakat melalui program gapersa, pasti mampu dalam membentuk generasi yang cerdas melalui siaran berkualitas. Dengan semangat empat lima, gapersa pasti mampu kita laksanakan. Jika dahulu para pahlawan bisa bekerja sama untuk mengusir para penjajah, maka kita juga pasti bisa dalam melempangkan kemerdekaan. Bersama membentuk siaran berkualitas, untuk generasi emas yang cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Dwianto, Achmad Reyhan. 2021. "Sebaran Rekor 54.517 Kasus COVID-19 RI 14 Juli: DKI 12.667, Jabar 10.444",https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5643380/sebaran-rekor-54517-kasus-covid-19-ri-14-juli-dki-12667-jabar-10444, diakses pada 15 Juli 2021

Mufarida, Binti. 2020. "Televisi Jadi Media Pilihan Masyarakat di Era Pandemi Covid-19",https://nasional.sindonews.com/read/203688/15/televisi-jadi-media-pilihan-masyarakat-di-era-pandemi-covid-19-1603275015, diakses pada 15 Juli 2021

Siaran Pers No. 77/HM/KOMINFO/03/2021 Tentang Dorong Digitalisasi Penyiaran, Kominfo Targetkan Optimasi Teknologi dan Dampak Ekonomi https://kominfo.go.id/content/detail/33207/siaran-pers-no-77hmkominfo032021-tentang-dorong-digitalisasi-penyiaran-kominfo-targetkan-optimasi-teknologi-dan-dampak-ekonomi/0/siaran_pers, diakses pada 16 Juli 2021

Purnamasari, Deti Mega. “KPAI: 22 Persen Anak Menonton Tayangan Bermuatan Pornografi Saat Pandemi”, https://nasional.kompas.com/read/2020/08/16/11564091/kpai-22-persen-anak-menonton-tayangan-bermuatan-pornografi-saat-pandemi?page=all, diakses pada 16 Juli 2021

Mth. 2020. “Inilah Hasil Evaluasi Siaran Selama Pandemi Covid-19!”, https://kominfo.go.id/content/detail/25437/inilah-hasil-evaluasi-siaran-selama-pandemi-covid-19/0/berita_satker, diakses pada 17 Juli 2021

HASIL RISET INDEKS KUALITAS PROGRAM SIARAN TV PERIODE II TAHUN 2019 https://drive.google.com/file/d/1cT7cWxQdbMBfu1pkXARrn2Kux49orZwF/view, diakses pada 17 Juli 2021

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf, diakses pada 17 Juli 2021

Yusuf. 2020. “Kominfo Temukan 1.401 Sebaran Isu Hoaks terkait Covid-19”, https://aptika.kominfo.go.id/2020/05/kominfo-temukan-1-401-sebaran-isu-hoaks-terkait-covid-19/, diakses pada 17 Juli 2021

Berita Kominfo. 2014. “Kemkominfo dan KPI Sepakat Membuat Peraturan Bersama Penegakan Hukum Siaran” https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4251/Kemkominfo+dan+KPI+Sepakat+Membuat+Peraturan+Bersama+Penegakan+Hukum+Siaran/0/berita_satker, diakses pada 17 Juli 2021

Ariefana, Pebriansyah. 2019. “Dewan Pers: Informasi Viral di Media Sosial Jangan Dijadikan Berita”, https://www.suara.com/news/2019/03/20/182305/dewan-pers-informasi-viral-di-media-sosial-jangan-dijadikan-berita, diakses pada 17 Juli 2021

Devega, Evita. 2017. “TEKNOLOGI Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media, diakses pada 17 Juli 2021

FOPAJA: SINERGI MUDA MUDI DEMI SIARAN BUMI PERTIWI

ALBERT LUKAS PITHEL HASUGIAN
Medan, 28/ 03/ 2005
DAPIL SUMATERA UTARA II
SMA UNGGUL DEL
albertlukas2835@gmail.com

LATAR BELAKANG

Sudah menjadi persoalan yang kentara bahwa kemajuan teknologi telah melampaui kemanusiaan. Pada masa lampau, seantero masyarakat kesusahan mengakses atau memenuhi kebutuhan dan keinginan. Namun pada masa kini, beragam masyarakat dapat dengan mudah memenuhi ragam kebutuhannya. Hal ini juga terjadi pada dunia penyiaran, di mana masyarakat dapat mengakses tayangan sesuai kebutuhannya dengan mudah. Masyarakat dengan keberagaman usia, pekerjaan, dan latar belakang tentu memiliki selera dan kebutuhan berbeda terkait tayangan yang akan mereka pilih. Terdapat berbagai jenis tayangan seperti tayangan informatif, edukatif, dan hiburan. “Ada periuk berkerat, ada lesung berdedak” agaknya sesuai untuk menggambarkan situasi penyiaran nasional pada saat ini. Bagaimana tidak, mayoritas siaran yang ada justru membawa dampak negatif ketika dikonsumsi masyarakat luas.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2002, pengertian dari siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Di samping itu, yang disebut dengan penyiaran ialah kegiatan pemancaran siaran. Dari pasal tersebut, ditemukan jika media penyiaran terdiri atas televisi dan radio. Hal ini diperkuat dengan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang hanya dapat memberi kebijakan seputar siaran televisi dan radio. Sehingga media sosial, media *online*, dan media cetak tidak termasuk media penyiaran, sesuai dengan UU dan realita yang berlaku.

PERMASALAHAN

Belakangan ini, kita jarang mendengar siaran radio terjerat dalam kasus kontroversial atau permasalahan lainnya. Berdasarkan situs resmi KPI, diperoleh jika teguran yang dilayangkan oleh KPI terhadap radio pada 3 tahun belakangan hanya berjumlah 10 kasus. Salah satunya adalah teguran yang dilayangkan KPI terhadap Hard Rock FM pada tanggal 14 April 2021 karena memuat percakapan bernuansa dewasa atau menjurus pornografi. Hal ini menunjukkan bahwa siaran radio minim kesalahan dan pelanggaran, sehingga jarang ditegur dan terjerat permasalahan yang berarti.

Berbanding terbalik dengan siaran radio, siaran televisi sering kali terjerat ke dalam isu kontroversial dan sering mendapatkan teguran oleh KPI. Tidak jarang siaran sinetron, *infotainment*, dan *variety show* yang disiarkan tidak sesuai dengan standar, melanggar aturan dan kurang layak diterima oleh khalayak. Sebagaimana dibuktikan dengan hasil riset indeks kualitas program siaran TV periode II tahun 2019. Berdasarkan hasil riset tersebut, 3 dari 8 kategori program siaran, yakni sinetron, *infotainment*, dan *variety show* memiliki indeks kualitas di bawah standar ketetapan KPI (di bawah 3).

Kasus yang menghebohkan Indonesia belakangan ini adalah sinetron “Zahra” yang mengangkat kisah seorang suami dengan 3 istri dan istri terakhirnya merupakan anak di bawah umur. Lembaga Sensor Film seharusnya memperketat pengawasan terkait sensor sinetron agar mencegah terjadinya isu kontroversial seperti demikian.

Berbagai peneguran sudah sering dilayangkan KPI terhadap acara siaran yang melanggar. Tidak jarang pihak KPI memberhentikan acara secara temporer karena melanggar aturan. Akan tetapi, kesalahan demi kesalahan tetap dilakukan oleh beberapa acara televisi. Misalnya acara “Brownies” dan “Pagi-Pagi Pasti Happy” yang sudah sering ditegur oleh KPI. Hal ini harusnya diberi sanksi tegas seperti penutupan acara permanen, agar ke depannya acara televisi tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Secara tidak sadar, siaran televisi dipenuhi tayangan yang melanggar dan dapat memengaruhi perkembangan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan jika masyarakat memilih siaran *variety show*, *infotainment*, atau sinetron yang melanggar aturan dari KPI. Apabila hal ini dibiarkan berlangsung, masyarakat akan terbiasa dengan tayangan yang tidak sesuai norma.

Terlebih lagi generasi muda Indonesia akan tumbuh di atas siaran yang kurang sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, kita harus mempertegas siaran yang berkualitas agar Indonesia

memiliki masyarakat yang cerdas terutama generasi muda yang akan membawa Indonesia mewujudkan Indonesia emas 2045.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Permasalahan di atas dapat ditangani dengan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, parlemen sebagai wakil rakyat memegang kunci demi menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memanfaatkan wewenang berupa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

   Parlemen akan mempertegas sanksi yang termuat di dalam Pasal 55 UU No. 32 Tahun 2002. Hal ini dikarenakan pada pasal tersebut tidak ditegaskan batasan atau teguran maksimal sampai siaran tersebut diberhentikan secara permanen. Sanksi tegas dipercaya dapat mengubah siaran di Indonesia menjadi lebih berkualitas dengan minimnya kesalahan dari program siaran.

2. Fungsi Anggaran

   Saat ini remaja dikenal dengan sosok yang kreatif, penuh ide, dan inovatif. Remaja juga dipercaya sebagai agen perubahan. Kelebihan ini dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah penyiaran dengan menggunakan aspirasi, kritisi, dan ide solutif dari remaja. Parlemen mengimplementasikan fungsi anggaran dengan membentuk Forum Penyiaran Remaja (FOPAJA). FOPAJA merupakan forum yang berisikan remaja terpilih dari seluruh Indonesia yang diharapkan dapat memberi dampak dan perubahan dalam dunia penyiaran, khususnya siaran televisi melalui aspirasi, kritikan, dan ide. FOPAJA akan berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Sensor Film, dan Kominfo di bawah wewenang DPR.

3. Fungsi Pengawasan

   Parlemen akan menggunakan fungsi pengawasan dengan mengawasi kinerja KPI dan LSF dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Selain itu, pengawasan terhadap lembaga penyiaran dilakukan lebih teliti dan intensif agar menjaga kualitas siaran yang disiarkan kepada khalayak. Pengawasan ini juga dilakukan bersama dengan FOPAJA yang memberi masukan terhadap perkembangan tayangan yang disiarkan.

FOPAJA akan berkolaborasi dengan LSF untuk membantu menyelidiki kelayakan siaran. FOPAJA hadir dengan sudut pandang generasi muda untuk menilai siaran sesuai uji lulus sensor agar dapat disiarkan kepada masyarakat. FOPAJA bekerja sama dengan KPI untuk

memantau siaran yang ditayangkan agar tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan, nilai, dan norma yang berlaku.

KESIMPULAN / SARAN

Fungsi tersebut nantinya akan disempurnakan dengan hak DPR. Misalnya, pengusulan terkait memperbanyak tayangan edukatif dan inovatif oleh lembaga penyiaran. Diharapkan semua upaya ini mampu membawa perubahan penyiaran Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia emas 2045 sudah di depan mata maka dari itu kita harus mempersiapkan diri dari segala aspek termasuk penyiaran. Peran remaja melalui FOPAJA untuk menjaga kualitas siaran, secara tidak langsung membawa pengaruh baik bagi Indonesia. Dengan ini, generasi muda sudah selangkah lebih siap untuk menyambut Indonesia emas 2045. Perubahan signifikan dari penyiaran akan berdampak besar untuk mewujudkan impian besar Indonesia di masa yang akan datang. Dari siaran yang berkualitas akan lahir masyarakat yang cerdas. Optimis kita bisa!

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Dzulfaroh, Ahmad Naufal. 2021. “Kontroversi Sinetron Zahra "Suara Hati Istri": Pemeran Usia 15 Tahun, Isu Perkawinan Anak, dan Eksploitasi Seksual”. https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/03/073500365/kontroversi-sinetron-zahra-suara-hati-istri-pemeran-usia-15-tahun-isu?page=all diakses pada 1 Agustus 2021.

Komisi Penyiaran Indonesia. 2019. “KPI Tak Melakukan Sensor dan Pengawasan Media Sosial”. http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35109-kpi-tak-melakukan-sensor-dan-pengawasan-media-sosial?start=21&detail5=5386 diakses pada 1 Agustus 2021.

Komisi Penyiaran Indonesia. 2019. “Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi”. http://www.kpi.go.id/index.php/id/publikasi/survei-indeks-kualitas-siaran-televisi diakses pada 1 Agustus 2021.

Komisi Penyiaran Indonesia. 2020. “Puncaki Perolehan Tertinggi Sanksi, Trans TV Harus Benahi Kualitas Siaran”. http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35587-puncaki-perolehan-tertinggi-sanksi-trans-tv-harus-benahi-kualitas-siaran diakses pada 1 Agustus 2021.

Komisi Penyiaran Indonesia. 2021. “Temukan Percakapan Asosiatif, KPI Tegur Radio Hard Rock FM Jakarta”. http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36199-temukan-percakapan-asosiatif-kpi-tegur-radio-hard-rock-fm-jakarta diakses pada 1 Agustus 2021.

KOMTADINAS (KOMUNITAS TANGGAP DIGITAL NASIONAL): KAWAL SIARAN DIGITAL KE PELOSOK NEGERI, TANGGAPI ERA DIGITALISASI

SITI NUR ISLAMIATI
Sahkuda Bayu, 13/ Oktober / 2004
DAPIL SUMATERA UTARA II
MAN INSAN CENDEKIA TAPANULI SELATAN
Sitinurislamiati13@gmail.com

LATAR BELAKANG

Khayalan yang dulu sekedar candaan seakan dikabulkan oleh Tuhan. Keinginan untuk tinggal lebih lama di rumah sambil cari hiburan di media sosial, tanpa sadar sudah berlalu lebih dari setahun lamanya. Ibaratnya, jika dulu tanpa nasi kita bisa mati kelaparan, kalau sekarang tanpa informasi kita manusia yang ketinggalan. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial serta hakikat manusia yang terus berpikir dan ingin tahu, membuat manusia haus akan interaksi dan informasi. Pembatasan interaksi akibat pandemi Covid-19, menuntut manusia untuk lebih handal di bidang teknologi informasi.

Melalui berbagai kanal media, baik yang perlu modal untuk mengaksesnya berupa internet, maupun kanal media yang disiarkan secara serentak dan gratis seperti televisi dan radio. Di antara keduanya, banyak orang salah kaprah sehingga menyamakan antara kanal media berbasis internet biasa disebut layanan Over The Top (OTT) dengan media penyiaran berbasis spektrum frekuensi radio.

Percampuran antara keduanya seakan tidak bisa dihindari sejalan dengan perkembangan era digitalisasi di Indonesia. Disrupsi digital akibat kehadiran layanan OTT jadi pesaing baru bagi pelaku usaha penyiaran. Hal ini dapat dilihat dari data oleh Deloitte Touche Tohmatsu yang memproyeksikan pendapatan iklan televisi akan kalah dengan ponsel pada tahun 2020. Data ini juga sejalan dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 yang mencapai 202,6 juta jiwa. Yang mana jumlah ini meningkat 15,5 % atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu.

PERMASALAHAN

Laju peningkatan minat terhadap layanan OTT menjadi ancaman mengerikan bagi pelaku usaha penyiaran, sehingga menekan mereka untuk memutar otak dalam menarik minat penonton. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah dengan mengundang influencer maupun selebriti instgram yang sedang ramai dibicarakan oleh publik ke siaran mereka. Namun sangat disayangkan, siaran yang ditayangkan semakin melenceng dari fungsi siaran sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 ayat (1) UU 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Padahal beberapa waktu kedepan Indonesia tengah mempersiapkan diri menuju migrasi siaran analog ke siaran digital atau biasa disebut kebijakan Analog Switch Off (ASO). Salah satu kelebihan televisi digital adalah satu pemancar konten bisa digunakan hingga 12 stasiun televisi, yang artinya lebih banyak konten di televisi. Dan berarti pula ada kemungkinan lebih banyak percampuran antara konten OTT disiaran televisi. Saya tidak menyimpulkan semua konten OTT di televisi negatif, namun berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisioner KPI Pusat, Ibu Nuning rodiyah, dalam pidatonya dari 8 ketersediaan konten yang disiarkan di televisi 3 diantaranya masih dibawah minimal indeks kualitas siaran. Ketiga konten itu ialah Variety Show, Infotainment dan Sinetron. Padahal ketiga konten ini memiliki data pemirsa tertinggi dibandingkan konten lainnya serta ketiganya pula merupakan sasaran empuk percampuran konten OTT di televisi.

Lantas, bagaimana meyakinkan masyarakat untuk beralih dari TV analog ke TV digital apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas siaran itu sendiri, serta apakah masyarakat Indonesia sudah cukup mumpuni dalam kecakapan digital untuk menghadapi kebijakan ini?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Siap atau tidak, bagaimanapun Indonesia tetap akan menghadapi digitalisasi dan harus beradaptasi didalamnya. Sebab, jika dibandingkan dengan Negara lain Indonesia termasuk lambat dalam penerapan digitalisasi. Negara Eropa dan Amerika sudah lebih dahulu melakukan ASO kemudian disusul dengan Negara-negara lain, seperti Belanda, Swedia, Korsel dan Jerman. Bahkan Negara tetangga seperti Malaysia,Vietnam,Thailand, dan Myanmar juga turut menerapkan kebijakan ASO.

Keterbatasan frekuensi radio di Indonesia menjadikan kebijakan ASO ini sebagai solusi yang ditawarkan oleh Kementerian komunikasi dan Informatika, karena dengan televisi digital

terjadi penghematan penggunaan frekuensi sehingga sisanya dapat dialokasikan untuk keperluan waspada bencana, pendidikan, penerbangan, dan internet berkecepatan tinggi yang mendorong pengembangan 5G di Indonesia. Namun dibalik beragam manfaat yang ditawarkan, saya pikir minat masyarakat terhadap siaran televisi juga harus diutamakan, sebab dapat atau tidaknya terlaksana kebijakan ASO tidak turut terlepas dari andil masyarakat yang merupakan subjek dalam kebijakan tersebut. Jangan sampai kebijakan ASO malah berujung boomerang bagi pemerintah sendiri sebab ketidaksiapan masyarakat dalam menanggapi kebijakan ini.

Pemerintah pasti lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi konsekuensi yang mungkin ada akibat kebijakan ASO. Namun jika saya terpilih menjadi legislator hal yang akan saya lakukan berdasarkan 3 fungsi DPR adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

Landasan hukum kebijakan ASO masih berupa UU Cipta Kerja tentang penyiaran yang sifatnya umum. Untuk itu saya sebagai DPR akan membuat turunan UU Cipta Kerja yang lebih terspesialisasi dan lebih tegas, yaitu berkenaan dengan tata kelola industri penyiaran digital, yang didalamnya menyangkut proses perizinan, tata kelola siaran, tanggung jawab lembaga penyiaran, pembagian frekuensi radio, dan konten siaran digital. Saya juga akan mempercepat revisi UU No.32 tahun 2002 tentang penyiaran, pembagian frekuensi radio, dan konten siaran digital. Saya juga akan mempercepat revisi UU No.32 tahun 2002 tentang penyiaran, mengingat UU ini belum mencapai ranah penyiaran digital.

2. Fungsi Pengawasan

Keberagaman konten pada siaran digital membutuhkan lebih banyak pihak-pihak yang terlibat dalam mengawasi. Untuk itu saya sebagai DPR akan bekerja sama dengan Lembaga KPI, Kemkominfo, dan berkoordinasi dengan KPID untuk membentuk Komunitas Tanggap Digital Nasional (KOMTADINAS). Pembentukan tim khusus (KOMTADINAS) sangat diperlukan sebab proses migrasi siaran analog ke siaran digital harus ditanggapi secara serius, sistematis dan terstruktur. Nantinya KOMTADINAS akan meregulasi pemerataan siaran digital di daerah terpencil yang belum terjangkau siaran, mengadakan pengawasan spesifik konten siaran digital, dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha penyiaran yang melanggar konten siaran digital.

3. Fungsi Anggaran

Salah satu tahapan kebijakan ASO ialah sebagian masyarakat harus menggunakan perangkat Set Top Box (STB), untuk itu saya sebagai DPR akan menyusun RAPBN, RAPBD maupun dana tunjangan terkait untuk memberikan bantuan perangkat STB kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui KOMTADINAS pemberian bantuan yang diadakan juga akan diikuti dengan sosialisasi dan edukasi berupa literasi digital kepada masyarakat agar lebih cermat, disiplin dan selektif dalam memilih konten siaran yang berkualitas.

KESIMPULAN / SARAN

Di luar dari berbagai regulasi yang dilakukan pemerintah, kesadaran akan literasi digital juga merupakan tonggak keberhasilan Indonesia di era digitalisasi. Generasi muda yang sedari dini tumbuh dan berkembang bersama dengan teknologi mempunyai tantangan besar dalam melanjutkan bangsa ini nantinya. Untuk itu saya berharap KOMTADINAS dapat menjadi solusi kesadaran literasi digital di Indonesia. Sehingga dengan paham literasi, kita mampu berprestasi di era digitalisasi!

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Pusparisa, Pusparisa. 2019. "Porsi Iklan di Ponsel Bakal Kalahkan Televisi", https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/18/iklan-ponsel-bakal-kalahkan-iklan-televisi, diakses pada 31 Juli 2021 pukul 13.38.

Riyanto, Galuh Putri. 2021, "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta". https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta, diakses pada 02 Agustus 2021 pukul 15.10.

RG. 2021. "Menyiapkan Indonesia Cerdas Menghadapi Digitalisasi Penyiaran", http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/16-kajian/36189-menyiapkan-indonesia-cerdas-menghadapi-digitalisasi-penyiaran, diakses pada 03 Agustus 2021 pukul 22.00.

Matondag, Parulian. 2020. "ASO Tahun 2022, KPI Minta Segera Dibentuk Tim Digital Nasional", https://pojoknews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-72916657/aso-tahun-2022-kpi-minta-segera-dibentuk-tim-digital-nasional, diakses pada 04 Agustus 2021 pukul 01.13.

Dewanti, Siti Chaerani. 2021. “Urgensi Kebijakan Digitalisasi Peny DI INDONESIA” dalam INFO Singkat: *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. XIII* 9 (hlm 25-30), diakses pada 03 Agustus 2021 pukul 01.26.

Media Center KPI Pusat. 2021. “Milenial Bincang tentang Siaran Berkualitas”, https://www.youtube.com/watch?v=0NkO_kvE6I4, diakses pada 04 Agustus 2021 pukul 02.15.

APDT (AKU PUAN DIA TUAN): SENAYAN BERSAMA RAKYAT OPTIMIS BISA

FARHAN AZMY RAHMADSYAH
Pematang Serai, 26 – 11 – 2004
DAPIL SUMATERA UTARA III
MAN 2 LANGKAT
frhn.frhn.2004@gmail.com

Siaran hebat yang penuh edukasi mewarnai penyiaran tanah air belakangan ini, Benarkah ini sarkas? Tentu saja benar, ini adalah sebuah sarkas belaka sebagai upaya luapan kekecewaan terhadap siaran anak bangsa sekarang ini yang sangat menyayat hati. Saat ini siaran televisi menduduki peringkat pertama sebagai platform siaran tanah air, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa, sangat gemar menonton televisi. Terbukti dari survey Google dan kantor TNS pada Januari 2018 televisi ditonton sebanyak 57% dibandingkan youtube dan sosial media internet lainnya yang hanya ditonton sebanyak 53%, televisi juga masih menempati posisi pertama sebagai media yang paling banyak meraup iklan.

Menurut Hary Tanoesoedibjo, iklan yang masuk pada media televisi Indonesia per 2020 mencapai 72% mengalahkan media-media lainnya, seperti media online yang hanya meraup 20% dan selebihnya dikuasai oleh media cetak, bahkan penonton media televisi meningkat 12% sejak Maret 2020. Menurut Databoks, sekarang ini televisi juga menempati posisi pertama sebagai media kampanye anti korupsi, selain itu, saat ini televisi juga sebagai medium utama dalam pemberitaan perubahan iklim dan juga pemberitaan COVID-19 di tanah air. Berangkat dari Kabupaten Langkat sendiri yang merupakan kabupaten dengan luas wilayah 6.273,29 Km dan jumlah penduduk 1.041.775 jiwa yang tersebar di 23 kecamatan. Kabupaten dengan motto "Bersatu sekata, berpadu Berjaya" ini kerap menjadi salah satu kabupaten pecinta televisi, terbukti hampir setiap rumah dari kabupaten ini sudah memiliki televisi, dan secara umum penduduk yang ada di kabupaten Langkat gemar menonton televisi.

Siaran adalah sebuah rangkaian pesan dalam berbagai macam bentuk, diantaranya dapat berbentuk suara, gambar, grafis, karakter, atau bahkan gabungan dari keseluruhan nya, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui berbagai macam

perangkat penerima siaran, salah satunya adalah televisi. Di rujuk pada UU No 32 Tahun 2002 Pasal 2-3 tentang asas manfaat siaran yang beretika demi terciptanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, tapi sungguh malang, sebab rujukan UU tersebut seperti hanya tulisan khayalan belaka yang tak bermakna, sebab masih banyaknya stasiun televisi yang tidak peduli dengan hadirnya UU tersebut. Sungguh memalukan, Mereka malah membuat siaran-siaran pengemis yang kurang etis, mulai dari sinetron yang panas, talk show yang kurang waras, sampai berita palsu yang berlawanan arus, semua itu mereka lakukan demi mengemis sebuah rating.

Banyaknya siaran-siaran yang kurang berkualitas saat sekarang ini disebabkan kelalaian DPR didalam menjalankan ketiga fungsinya sebagai anggota legislator, serta masih banyaknya sebagian dari anggota legislator yang masih bermental egois yang hanya mementingkan dirinya saja tanpa memikirkan nasib rakyat, sungguh wakil yang kurang hormat terhadap pemimpinnya.

Oleh sebab itu jika saya terpilih menjadi anggota legislator, saya akan menjalankan ketiga fungsi DPR dengan baik dan benar, diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

Didalam fungsinya, legislasi sendiri berfungsi menetapkan Undang-Undang dengan persetujuan Presiden, oleh sebab itu jika saya terpilih menjadi salah satu anggota legislator saya akan menetapkan Undang-Undang tentang “standarisasi siaran tanah air yang mengedukasi”, Undang-Undang ini berisi tentang aturan-aturan tentang siaran tanah air, yang mewajibkan setiap stasiun televisi meletakkan unsur edukasi disetiap program acara mereka, yang sesuai dengan standarisasi edukasi yang dituntut oleh Undang-undang ini. Nantinya sebelum siaran dipasarkan ke masyarakat luas, setiap stasiun televisi harus mendapatkan tanda tangan persetujuan lulus standarisasi program acara yang mengedukasi dari Ketua DPR sesuai dengan apa yang dituntut didalam Undang-Undang tentang “standarisasi siaran tanah air yang mengedukasi”. Undang-Undang ini dibuat dengan tujuan pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan visi dari Presiden ketujuh Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo tentang pembangunan sumber daya manusia.

2. Fungsi Anggaran

DPR sendiri memiliki fungsi dalam mengatur anggaran, jika saya terpilih menjadi anggota legislator, saya akan mengajukan rancangan anggaran dalam upaya pembuatan iklan edukasi dengan memakai jasa bintang iklan terkenal, setelah itu saya akan bekerja sama dengan

direktur televisi tanah air dalam mengkampanyekan iklan edukasi yang sudah saya buat. Hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan siaran yang berkualitas untuk masyarakat luas demi terciptanya sumber daya manusia yang unggul.

3. Fungsi Pengawasan

Selain memiliki fungsi legislasi dan fungsi anggaran, DPR juga memiliki fungsi pengawasan yaitu fungsi yang mengawasi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebagai seorang legislator saya akan mengawasi kebijakan tentang penyiaran Indonesia dengan menawarkan sebuah program unggulan yaitu dengan menciptakan sebuah web DPR yang bernama APDT, nantinya didalam menjalankan program ini saya akan bekerja sama dengan pihak POLRI dan KPI untuk bersama-sama mengawasi siaran ditanah air.

Untuk bisa masuk pada web ini peserta web diwajibkan mendaftar terlebih dahulu pada halaman khusus yang disediakan web ini untuk para calon peserta web mendaftar, hal ini dilakukan agar para peserta bisa mendapatkan username dan password untuk bisa masuk pada halaman web APDT, nantinya didalam web ini berisi para anggota DPR, POLRI, KPI, dan juga masyarakat luas yang memiliki status WNI diatas 17 tahun.

Web APDT sendiri berfungsi sebagai alat pengawasan DPR terhadap stasiun-stasiun televisi yang ada ditanah air, nantinya sebelum siaran dipasarkan, stasiun televisi harus membuat sebuah permohonan izin digital kepada DPR melalui web APDT, kemudian setelah permohonan selesai terkirim, selanjutnya adalah tahap penilaian dari anggota DPR, POLRI, dan KPI. Apakah siaran itu mencukupi standarisasi mengedukasi masyarakat atau tidak. Lalu, apakah tugas masyarakat luas didalam web ini? Masyarakat luas diperbolehkan mengkritik dan memberikan saran kepada DPR atas program unggulan yang telah ia buat, masyarakat luas boleh memberikan saran dan kritiknya pada halaman tertentu yang disediakan DPR melalui web ini, agar DPR bisa memperbaiki kekurangan dari program unggulan ini.

Salah satu alat untuk membangun sumber daya manusia Indonesia adalah Siaran. Untuk itu hendaknya siaran yang dipasarkan juga bersifat edukasi agar terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang unggul, oleh sebab itu DPR dan pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, DPR dan pemerintah perlu bantuan dari semua pihak salah satunya bantuan dari rakyat untuk menjadikan siaran tanah air yang berkualitas, “Senayan bersama rakyat optimis bisa”.

REFERENSI

Aceng Abdullah' Lilis Puspitasari'. Universitas Padjajaran. Maret 2018. " Media Televisi di Era Internet" https://jurnal.unpad.ac.id/protvf/article/viewFile/119880/9080

https://databoks.katadata.co.id/tags/televisi

https://Indonesia.go.id

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Langkat

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Penyiaran

BERSAMA MEWUJUDKAN SIARAN YANG LEBIH BAIK

SAGITA CLARENSIA NAPITUPULU
Pematangsiantar, 22 / 12 / 2004
DAPIL SUMATERA UTARA III
SMA RK BUDI MULIA
sagitanapitupulu12@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Jadi, jika kita ingin mengubah hidup, perlu sedikit mengubah pikiran kita." (Wayne Dyer). Pikiran menjadi kunci yang sangat penting dalam membentuk perilaku kita. Pikiran yang baik akan mencerminkan perilaku yang baik. Salah satu faktor pendorong untuk mendapatkan pemikiran yang baik dapat didukung dari apa yang kita dengar, lihat, dan baca. Siaran merupakan salah satu hal yang sangat berkaitan dengan apa yang kita dengar, lihat, dan baca. Menurut UU No. 32 Tahun 2002 siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Pada era globalisasi ini tentunya teknologi semakin canggih. Masyarakat sudah semakin mudah dalam mengakses berbagai siaran, baik melalui media televisi, radio bahkan internet. Namun belakangan ini, siaran yang ditampilkan sangat sedikit yang mengandung tentang edukasi. Padahal, efek dari siaran sangatlah besar sehingga dapat mempengaruhi setiap perilaku para penontonnya.

PERMASALAHAN

Pada masa pandemi ini, tentunya setiap orang pasti melihat siaran, baik itu melalui handphone, televisi, radio maupun media lainnya. Keterkaitan masyarakat dengan siaran inilah yang perlu kita pehatikan. Mengingat dari eratnya keterikatan siaran dengan perilaku masyarkat, kita perlu memperhatikan apakah siaran yang kita konsumsi memenuhi pedoman perilaku penyiaran?

Bila kita amati lebih lanjut, kondisi siaran yang saat ini dikonsumsi masyarakat masih banyak sekali yang kurang mematuhi pedoman perilaku penyiaran, bahkan tidak sedikit yang mengarah ke hal yang kurang mendidik dan memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakatnya. Apalagi, jika kita perhatikan dari tahun-tahun sebelumnya berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), siaran di negara kita belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Padahal, siaran yang menjadi sumber informasi masyarakat seharusnya memberikan pedoman informasi yang bersifat asli, mendidik dan menambah wawasan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dalam waktu luang kebanyakan dari kita pasti menyaksikan siaran. Siaran yang kita lihat atau dengarkan tentunya memberikan informasi kepada kita. Informasi inilah yang akan mempengaruhi pola pikir kita. Pola pikir akan menuntun kita untuk membentuk perlaku baik dan benar, sehingga siaran yang berkualitas sangat membantu kita untuk menciptakan paradigma yang baik.

Banyaknya siaran yang tidak memenuhi pedoman perilaku penyiaran ataupun ketentuan yang telah di tetapkan dalam UU NO 32 tahun 2002 menciptakan begitu banyak keributan di antara masyarakat. Kebiasaan banyak masyarakat yang mudah percaya dan tidak berfikir kritis seringkali menjadi penyebab utama tersebarnya siaran dengan informasi yang memberikan makna propaganda.

Belum lagi terkait penyelewengan penyiaran yang cukup sering terjadi pada program televisi seperti adanya siaran yang mengandung tentang kekerasan, adegan yang dapat merusak mental anak-anak, tindakan bully terhadap sesama dan tindakan yang kurang baik lainnya.

Siaran-siaran yang seperti itulah yang kebanyakan dapat mempengaruhi perkembangan pola pikir serta tindakan setiap orang.

Siaran dapat mempengaruhi perkembangan setiap orang karena, terdapat 3 efek yang ditimbulkan dari siaran yaitu :

- Efek Afektif merupakan efek yang ditimbulkan oleh lembaga penyiaran yang mengakibatkan khalayak berubah sikapnya.
- Efek Psikomotorik yaitu efek yang ditimbulkan oleh lembaga penyiaran yang mengakibatkan khalayak berubah perilakunya.
- Efek kognitif yaitu efek yang ditimbulkan oleh lembaga penyiaran yang mengakibatkan khalayak bertambah pengetahuan dan wawasannya.

Pemerintah telah berupaya dalam memberikan pelayanan penyiaran yang berkualitas. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan pelayanan penyiaran yang berkualitas.

Dalam fungsi legislasi, DPR telah membuat UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan berkerjasama dengan lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kemudian, KPI mengeluarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan berkaitan dengan hal ini KPI bekerjasama dengan DPR dalam membuat undang-undang (UU) yang bersangkutan. UU yang diciptakan harus memberikan sanksi yang lebih ketat kepada pelaku yang telah melanggar aturan.

Dalam fungsi Anggaran, DPR dapat bekerjasama dengan Presiden dalam lebih memperhatikan penetapan pengenaan pajak terkait siaran televisi maupun siaran iklan. Pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan melakukan peningkatan biaya pajak agar pihak yang bersangkutan lebih bertanggungjawab dalam menyediakan layanan siaran yang lebih baik Kemudian dalam fungsi pengawasan, DPR dapat lebih memperketat pengawasan kinerja KPI sehubungan menyediakan layanan siaran yang lebih berkualitas, terutama dalam pemberian izin penyelenggaran penyiaran.

Upaya pemerintah saja tidak cukup dalam mendukung siaran yang berkualitas. Sebagai penerus bangsa, sudah saatnya para remaja juga ikut berpartisipasi dalam medukung siaran berkualitas. Sebagai remaja, kita dapat lebih berfikir kritis dalam menerima informasi yang disiarkan, kita harus lebih teliti dalam menerima informasi-informasi tersebut dan bertindak secara bijaksana.

Kemudian, sebagai seorang remaja hendaknya kita lebih memperhatikan siaran yang bersifat edukatif. Selain mendapat ilmu dari siaran tersebut, para lembaga penyiaran akan lebih tertarik untuk membuat siaran-siaran lain yang lebih berkualitas.

Kita juga dapat bergotong-royong dalam membagikan siaran-siaran yang berkualitas kepada masyarakat luas melalui media sosial sehingga mereka menjadi tertarik dan ikut menyaksikan siaran tersebut. Selain itu, kita juga dapat melakukan apresiasi kepada pemerintah dengan memberikan komentar-komentar yang positif, video yang berisikan pujian terkait pelayanan penyiaran yang telah diberikan, agar pemerintah dan pihak terkait menjadi lebih semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan begitu kita telah mendukung pemerintah dalam memberikan siaran yang berkualitas.

KESIMPULAN / SARAN

Siaran yang kita saksikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir kita dan hal tersebut juga akan mempengaruhi perilaku kita. Pemerintah bersama DPR dan pihak terkait lainnya telah berupaya dalam mendukung siaran yang berkualitas. Sekarang adalah waktunya untuk para remaja dalam mendukung siaran yang berkualitas, dengan bergotong royong untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan ikut serta memberikan siaran yang mendidik, baik khususnya melalui media sosial yang sangat mudah diakses oleh semua kalangan. Selain itu, kita juga dapat memulai dari menonton siaran berkualitas, dan memberikan apresiasi kepada pemerintah dan pihak terkait yang telah berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik.
Menyaksikan siaran berkualitas akan menciptakan pemikiran yang lebih maju dengan perilaku yang lebih baik. Bersama kita akan memajukan negeri dengan siaran berkualitas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

http://kpid.jogjaprov.go.id/mewujudkan-program-siaran-yang-berkualitas/

http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf

https://paralegal.id/pengertian/siaran/

http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wp-content/uploads/2018/12/Ekspose-Survei-2-tahun-2018.pdf

http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN PENGELOLAAN MUSEUM
BIRO PROTOKOL DAN HUMAS
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
JL Jend. Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat 10270
Telp. 021-571 5373 Faks. 021-571 5925
Email: bag_humas@dpr.go.id

ISBN 978-623-96394-1-9